

Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al- Fauzan

المُلَخَّصُ الْفِقْهِي

Mulakhkhas

Fiqhi

**Panduan
Fiqih Lengkap**

Jilid 1

Disajikan singkat dan padat.
Takhrij hadist dirujukkan kepada buku-buku
Syaiikh al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arna-uth.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	xiii
DAFTAR ISI	xxiv
MUQADDIMAH.....	1
KEUTAMAAN MENDALAMI ILMU AGAMA.....	3

KITAB THAHARAH

Bab Tentang: HUKUM-HUKUM BERSUCI DAN AIR.....	11
---	----

Bab Tentang: HUKUM-HUKUM SEPUTAR BEJANA DAN PAKAIAN ORANG KAFIR	19
1. Bejana emas dan perak.	19
2. Kulit Bangkai (Binatang).....	21

Bab Tentang: HAL-HAL YANG HARAM DIKERJAKAN OLEH ORANG YANG SEDANG BERHADATS.....	25
1. Menyentuh mush-haf al-Qur-an al-Karim.....	25
2. Orang yang berhadats, haram melakukan shalat wajib maupun sunnah.	26
3. Orang yang sedang berhadats haram melakukan Thawaf keliling Ka'bah.	28
1. Orang yang berhadats besar haram membaca al- Qur-an.....	29
2. Orang yang mengalami hadats besar (baik karena jinabat, haidh atau nifas) haram berdiam di masjid tanpa wudhu.	30

Bab Tentang: ADAB-ADAB BUANG HAJAT.....	35
---	----

Bab Tentang: SIWAK DAN <i>KHISHAALUL FITHRAH</i>	43
1. Disyari'atkannya bersiwak.	44

2. Di antara keistimewaan yang ada pada agama kita yang <i>hanif</i> (lurus) adalah sunnah-sunnah fitrah yang telah disebutkan dalam hadits di atas.	46
a. Mencukur bulu kemaluan.	46
b. Khitan.	46
c. Memotong dan memendekkan kumis, karena hal itu memperindah, membersihkan dan meyelisihi orang-orang kafir.	46
d. Termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah memotong kuku, memendekkannya dan tidak membiarkannya panjang.	47
e. Termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah membuang bulu yang tumbuh di ketiak.	47

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM WUDHU	51
-- Syarat-syarat wudhu	51
-- Adapun Rukun-rukun wudhu, yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya, ada enam:	52
1. Membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung...	52
2. Membasuh kedua tangan, termasuk kedua siku.	53
3. Mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga.	53
4. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki ...	54
5. Berurutan.	54
6. Berkesinambungan.	55
-- Sunnah-sunnah wudhu	57
1. Bersiwak.	57
2. Membasuh telapak tangan tiga kali di awal wudhu, sebelum membasuh wajah.	57
3. Berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah.	58
4. Termasuk bagian dari sunnah wudhu adalah menyela-nyelai janggut yang tebal dengan air, sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyela-nyelai jari-jari, baik tangan maupun kaki.	58
5. Memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki.	58
6. Menambah satu kali basuhan hingga menjadi tiga	

kali, dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki.	58
Bab Tentang: SIFAT WUDHU	61
Bab Tentang: HUKUM-HUKUM MENGUSAP <i>KHUFF</i> (SEPATU) DAN PENUTUP LAINNYA	71
-- Hukum mengusap <i>khuff</i>	72
-- [Masa mengusap <i>khuff</i>].....	72
-- Syarat mengusap <i>khuff</i> dan yang semisalnya:	73
-- [Mengusap kaus kaki].....	74
-- Dibolehkan mengusap surban dengan dua syarat:	74
-- [Mengusap gips dan perban].....	75
-- Bagian yang diusap dari penutup-penutup ini:.....	76
-- Cara mengusap <i>khuff</i>	76
Bab Tentang: PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU	79
1. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan kencing dan kotoran.	80
2. Termasuk pembatal wudhu adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal.	81
3. Di antara pembatal wudhu adalah makan daging unta, baik sedikit maupun banyak.	82
Bab Tentang: HUKUM-HUKUM MANDI	87
<i>Pertama:</i> Keluarnya air mani dari jalan keluarnya, baik dari pria maupun wanita.....	87
<i>Kedua:</i> Masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, sekalipun tidak keluar air mani.....	88
<i>Ketiga:</i> Termasuk hal-hal yang mengharuskan mandi menurut sebagian ulama, adalah masuk Islamnya orang kafir.....	88
<i>Keempat:</i> Kematian.	89
<i>Kelima dan keenam:</i> Haidh dan nifas.....	89
-- Tata-cara mandi yang sempurna	90

Bab Tentang:	
HUKUM-HUKUM TAYAMUM	95
-- Tayamum menggantikan posisi air dalam kondisi-kondisi berikut:.....	97
-- Tata cara Tayamum:	100
Bab Tentang:	
HUKUM-HUKUM MENGHILANGKAN NAJIS.....	105
-- Najis yang wajib untuk dihilangkan	106
-- Benda terkena najis yang harus dicuci ada tiga macam:	107
-- Najis ada tiga macam:.....	108
Bab Tentang:	
HUKUM-HUKUM HAIDH DAN NIFAS.....	113
<i>Pertama:</i> Haidh dan hukum-hukumnya.....	113
-- Hukum-hukum Haidh:.....	114
<i>Kedua:</i> <i>Istihadhab</i> dan hukum-hukumnya	118
-- Kesimpulan dari keterangan di atas:.....	121
-- Apa yang harus dilakukan wanita <i>mustahadhab</i> saat dia dihukumi suci.....	121
<i>Ketiga:</i> Nifas dan hukum-hukumnya	122

KITAB SHALAT

Bab Tentang:	
DIWAJIBKANNYA SHALAT LIMA WAKTU	127
Bab Tentang:	
HUKUM-HUKUM ADZAN DAN IQAMAH.....	135
-- Karakteristik seorang mu'adzin yang layak	137
Bab Tentang:	
SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT.....	143
<i>Syarat pertama:</i> Masuknya waktu shalat	143
1. Shalat Zhuhur.	145
2. Shalat 'Ashar.	146
3. Shalat Maghrib.	147
4. Shalat 'Isya'.	148
5. Shalat Shubuh.	149

<i>Syarat kedua: Menutup aurat</i>	150
<i>Syarat Ketiga: Menghindari najis</i>	157
<i>Syarat keempat: Menghadap kiblat</i>	162
<i>Syarat kelima: Niat</i>	165

Bab Tentang:

ADAB BERJALAN KE MASJID UNTUK SHALAT ..	171
---	-----

Bab Tentang:

 RUKUN-RUKUN, HAL-HAL YANG WAJIB DAN HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM SHALAT 	181
--	-----

Bagian pertama: RUKUN-RUKUN SHALAT	182
--	-----

-- Rukun pertama: Berdiri dalam shalat fardhu	182
-- Rukun kedua: <i>Takbiratul ihram</i> di awal shalat	183
-- Rukun ketiga: membaca al-Faatihah	184
-- Rukun keempat: Ruku' pada setiap rakaat	185
-- Rukun kelima dan keenam: Bangkit dari ruku' dan berdiri i'tidal.....	186
-- Rukun ketujuh: sujud	186
-- Rukun kedelapan: Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud	187
-- Rukun kesembilan: Tuma'ninah pada setiap gerakan shalat tersebut.....	187
-- Rukun kesepuluh dan kesebelas: Tasyahhud akhir dan duduk tasyahhud.....	187
-- Rukun keduabelas: Membaca shalawat pada tasyahhud akhir.....	188
-- Rukun ketigabelas: tertib (berurutan) dalam pelaksana- an rukun-rukun shalat.....	188
-- Rukun keempatbelas: salam.....	188

 Bagian kedua: HAL-HAL YANG WAJIB DALAM SHALAT 	190
---	-----

-- Pertama, seluruh takbir dalam shalat, selain <i>Takbiratul Ihram</i> , hukumnya wajib.	190
-- Kedua, <i>at-Tasmi'</i>	190
-- Ketiga, <i>at-Tahmiid</i>	190
-- Keempat, ucapan, <i>سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ</i> (<i>Subhaana Rabbiyal 'Azhiim</i>) dalam ruku', sebanyak satu kali.	190
-- Kelima, ucapan, <i>سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى</i> (<i>Subhaana Rabbiyal a'la</i>) dalam sujud, sebanyak satu kali.	191

-- Keenam, ucapan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (<i>Rabbighfirlii</i>), antara dua sujud, sebanyak satu kali.	191
-- Ketujuh, <i>tasyahhud</i> pertama.	191
-- Kedelapan, duduk tasyahhud pertama.	191

Bagian ketiga: HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM SHALAT 192

-- Pertama: Hal-hal yang disunnahkan dalam bentuk ucapan. Dan ini jumlahnya banyak.	192
-- Kedua: Sunnah-sunnah yang berupa gerakan dalam shalat.	193

Bab Tentang: TATA CARA SHALAT 197

Bab Tentang: HAL-HAL YANG 'DIMAKRUHKAN' DALAM SHALAT 207

Bab Penjelasan Tentang: HAL YANG DISUNNAHKAN DAN DIPERBOLEHKAN DALAM SHALAT 217

Bab Tentang: SUJUD SAHWI..... 225

Sujud Sahwi disyari'atkan pada salah satu dari tiga kondisi berikut:..... 226

-- [Sujud Sahwi karena kelebihan melakukan sesuatu]	226
-- [Kelebihan gerakan]	227
-- [Kelebihan ucapan].....	228
-- [Sujud Sahwi karena kurang melakukan sesuatu]	228
-- [Sujud Sahwi karena ragu].....	229

Bab Tentang: DZIKIR-DZIKIR SESUDAH SHALAT 233

Bab Tentang: SHALAT *TATHAWWU'* (SHALAT SUNNAH) 245

Bab Tentang: SHALAT WITIR DAN HUKUM-HUKUMNYA 249

Para ulama bersepakat tentang disyari'atkannya shalat Witir.	249
Bab Tentang: SHALAT TARA WIH DAN HUKUM-HUKUMNYA...	257
Bab Tentang: SUNNAH-SUNNAH RAWATIB SESUDAH SHALAT WAJIB	265
Jumlah rakaat Sunnah Rawatib, sepuluh rakaat.....	265
Bab Tentang: SHALAT DHUHA	275
Bab tentang: SUJUD TILAWAH	281
-- Di antara sunnah yang dianjurkan adalah sujud Tilawah.	281
-- Sujud Tilawah disunnahkan bagi pembaca dan pendengar al-Qur-an	281
Bab Tentang: SHALAT SUNNAH MUTHLAQ.....	287
-- Allah bahkan memuji orang-orang yang menjalankan shalat malam	288
-- Hendaknya (orang yang akan beranjak tidur) berniat akan bangun untuk melakukan shalat malam.....	290
Bab Tentang: WAKTU-WAKTU DI MANA SHALAT DILARANG....	297
Bab Tentang: KEWAJIBAN DAN KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA'AH	303
-- Hukum tidak melaksanakan shalat berjama'ah dan hukum keabsahan shalat berjama'ah.....	309
-- [Tempat dilaksanakannya shalat berjama'ah]	310
-- [Hukum mendirikan shalat berjama'ah di luar masjid]	312
-- [Jumlah minimal dalam shalat berjama'ah].....	313
-- [Hukum shalat berjama'ah bagi wanita]	314

-- [Urutan keutamaan masjid dalam shalat berjama'ah] ...	315
-- [Larangan menjadi imam di suatu masjid bagi selain imam resmi]	319
-- [Anjuran bagi orang yang berada di masjid untuk ikut shalat berjama'ah meskipun telah shalat].....	320
-- [Larangan melaksanakan shalat sunnah setelah iqamah]...	321

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM SEPUTAR MASBUQ	325
-- [Ukuran minimal rakaat]	325
-- [Cara makmum masbuq bertakabiratul ihram saat imam sedang rukuk].....	326
-- [Keharusan makmum masbuq untuk mengikuti imam dalam kondisi apa pun]	326
-- [Cara makmum masbuq menyempurnakan rakaat yang tertinggal]	327
-- [Makmum wajib mendengarkan bacaan imam dalam shalat jahriyah].....	328
-- [Larangan mendahului imam].....	329

Bab Tentang:

HUKUM WANITA KE MASJID	335
-- [Larangan melarang wanita pergi ke masjid].....	335
-- [Adab wanita saat pergi ke masjid].....	337
-- [Propaganda sesat untuk menghancurkan wanita muslimah]	339

Bab Penjelasan Tentang:

HUKUM-HUKUM IMAMAH	345
-- [Mereka yang berhak menjadi imam]	346

Bab Tentang:

ORANG YANG TIDAK SAH MENJADI IMAM SHALAT	353
-- Orang fasik tidak boleh menjadi imam shalat	353

Bab Tentang:

HAL-HAL YANG DISYARI'ATKAN BAGI IMAM DALAM SHALAT	363
--	-----

Bab Tentang:

**SHALAT ORANG-ORANG YANG BERADA
DALAM KONDISI DARURAT**

	371
-- Pertama: Shalat orang yang sedang sakit.....	372
-- Kedua: Shalat orang yang berkendara	376
-- Ketiga: Shalat musafir (orang yang dalam perjalanan)	378
-- [Menjamak shalat karena hujan].....	381
-- [Memilih antara jamak taqdim dan jamak ta'khir]..	382
-- Keempat: Shalat <i>khauf</i> (dalam kondisi mencekam)	383

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT

	393
-- [Tujuan shalat Jum'at].....	394
-- [Ibadah-ibadah di hari Jum'at].....	395
-- [Adab-adab menghadiri shalat Jum'at].....	396
-- [Beberapa keistimewaan hari Jum'at].....	398
-- [Shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum'at].....	400
-- [Larangan menguasai tempat tertentu di masjid dengan cara meletakkan sajadah dan sejenisnya].....	402
-- [Anjuran untuk tetap melakukan shalat <i>Tahiyyatul Masjid</i> meskipun khutbah telah dimulai]	403
-- [Larangan berbicara saat khatib sedang berkhotbah]....	404
-- [Larangan bermain-main saat khatib berkhotbah].....	406
-- [Kesimpulan]	407
-- [Mereka yang diwajibkan menghadiri shalat Jum'at]....	409
-- [Mereka yang tidak wajib menghadiri shalat Jum'at]....	410
-- Syarat-syarat sahnya shalat Jum'at	411
-- [Isi khutbah Jum'at]	413
-- [Yang dilakukan khatib saat berkhotbah].....	416
-- [Tata cara shalat Jum'at].....	419

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM SHALAT 'IED (HARI RAYA).....

	423
-- [Hari raya kaum muslimin hanya Idul Fitri dan Idul Adh-ha]	423
-- [Shalat Id merupakan salah satu syi'ar Islam terbesar]....	424
-- [Tempat pelaksanaan shalat Id].....	426
-- [Waktu pelaksanaan shalat Id].....	427

-- [Disunnahkan makan sebelum shalat Idul Fitri dan puasa sebelum Idul Adh-ha]	428
-- [Disunnahkan menghadiri shalat Id lebih awal dan mengenakan pakaian bagus].....	429
-- [Bermukim merupakan salah satu syarat shalat Id].....	430
-- [Shalat Id dilakukan sebelum khutbah].....	430
-- [Tata cara shalat Id].....	431
-- [Khutbah Id].....	435
-- [Kaum wanita dianjurkan menghadiri shalat Id].....	437
-- [Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Id].....	438
-- [Hukum masbuq pada shalat Id]	439
-- [Takbir mutlak dan takbir <i>muqayyad</i>]	439
-- [Tata cara (lafazh) takbir].....	443
-- [Hukum saling memberi ucapan selamat hari raya].....	443

Bab Tentang:

HUKUM SHALAT KUSUF (GERHANA)	447
-- [Hukum shalat <i>Kusuf</i>]	448
-- [Penyebab terjadinya gerhana].....	448
-- [Waktu pelaksanaan shalat <i>Kusuf</i>].....	450
-- [Tata cara shalat <i>Kusuf</i>]	451
-- [Disunnahkan adanya ceramah nasehat setelah shalat <i>Kusuf</i>]	453
-- [Lama pelaksanaan shalat <i>Kusuf</i>]	454

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM SHALAT ISTISQA'	459
-- [Shalat <i>Istisqa'</i> dilaksanakan saat kekeringan dan hujan tidak kunjung turun].....	459
-- [Hukum shalat <i>Istisqa'</i>].....	460
-- [Tata cara shalat <i>Istisqa'</i>].....	460
-- [Yang dilakukan imam sebelum memulai shalat <i>Istisqa'</i>].....	461
-- [Khutbah shalat <i>Istisqa'</i> , jumlah dan waktunya]	462
-- [Disunnahkan menghadap ke kiblat dan membalik <i>rida'</i> di akhir do'a]	464
-- [Do'a saat hujan turun]	464

-- [Do'a saat curah hujan berlebihan dan menghawatirkan]	465
--	-----

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM JENAZAH	469
-- [Petunjuk Nabi ﷺ dalam menyiapkan jenazah]	469
-- [Anjuran memperbanyak mengingat kematian]	470
-- <i>Pertama:</i> Hukum-hukum terkait dengan orang sakit dan orang sekarat	471
-- [Anjuran untuk tabah saat sakit]	471
-- [Tuntunan dalam berobat]	472
-- [Berobat dengan sesuatu yang haram]	472
-- [Berobat dengan sesuatu yang dapat merusak aqidah]	473
-- [Obat yang paling utama]	474
-- [Disunnahkan menjenguk orang sakit dan mendo'akannya]	474
-- [Anjuran untuk berwasiat]	475
-- [Perintah untuk berbuat baik sangka kepada Allah]	476
-- [Anjuran membimbing orang yang sekarat membaca syahadat]	476
-- <i>Kedua:</i> Hukum-hukum seputar kematian	478
-- <i>Ketiga:</i> Memandikan mayit	480
-- [Hukum memandikan orang mati]	481
-- [Yang berhak memandikan jenazah]	481
-- [Memandikan jenazah anak kecil]	483
-- [Hukum memandikan jenazah orang kafir]	483
-- [Air yang digunakan untuk memandikan jenazah]	485
-- [Menjaga aurat mayit saat memandikannya]	486
-- [Tata cara memandikan jenazah]	486
-- <i>Keempat:</i> Hukum-hukum seputar pengafanan	488
-- [Gambaran kafan yang digunakan untuk mengafani mayit]	488
-- [Tata cara mengafani mayit laki-laki]	488
-- [Tata cara mengafani mayit perempuan]	489
-- <i>Kelima:</i> Hukum-hukum seputar shalat jenazah	489
-- [Hukum shalat jenazah]	490

-- [Syarat, rukun dan yang disunnahkan dalam shalat Jenazah].....	490
-- [Tata cara shalat Jenazah].....	491
-- [Hukum terlambat atau ketinggalan shalat Jenazah].....	494
-- Keenam: Mengusung dan mengebumikan jenazah.....	495
-- [Hukum mengantarkan dan mengebumikan jenazah]	495
-- [Anjuran untuk mengantarkan jenazah]	495
-- [Anjuran untuk menyegerakan pemakaman].....	496
-- [Hukum mengantarkan jenazah bagi kaum wanita].....	497
-- [Prosesi pemakaman].....	497
-- [Mendo'akan mayit usai dikebumikan].....	499
-- [Hukum mendirikan bangunan di atas kuburan, mengecatnya dan memberikan penerangan padanya]	500
-- [Hukum mendirikan masjid di atas kuburan dan wanita ziarah kubur].....	501
-- [Hukum melecehkan dan menghinakan kuburan]...	502
-- Ketujuh: Hukum-hukum seputar <i>ta'ziah</i> dan ziarah kubur.....	502
-- [Hukum <i>ta'ziah</i>].....	502
-- [Anjuran untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit].....	503
-- [Hukum berkumpul dan kendurian di rumah mayit]	504
-- [Hukum ziarah kubur].....	505
-- [Syarat-syarat ziarah kubur].....	506
-- [Antara ziarah kubur yang disyari'atkan dan yang bid'ah]	506

KITAB ZAKAT

Bab Tentang:

DISYARI'ATKANNYA ZAKAT DAN KEDUDUKAN NYA	511
-- [Kedudukan zakat].....	511

-- [Hukum zakat].....	512
-- [Hikmah disyari'atkannya zakat].....	513
-- [Harta yang wajib dizakati dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan]	513
-- [Beda antara zakat dan pajak].....	514
-- [Zakat dalam tinjauan syari'at].....	514
-- [Syarat-syarat zakat].....	515
-- [Kewajiban mengeluarkan zakat pada piutang].....	518
-- [Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dikonsumsi, digunakan dan disewakan].....	518
-- [Zakat tidak menjadi gugur karena kematian]	518

Bab Tentang:

ZAKAT HEWAN TERNAK..... 523

-- [Ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta syarat-syaratnya]	523
-- Pertama: Zakat unta.....	524
-- Kedua: Zakat sapi	527
-- Ketiga: Zakat kambing.....	529
-- [Ternak yang dilarang diambil sebagai zakat].....	531
-- [Zakat hewan ternak milik bersama dua orang atau lebih]	533
-- [Syarat-syarat zakat usaha bersama pada ternak]	533
-- [Porsi zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak dalam usaha peternakan bersama].....	535

Bab Tentang:

ZAKAT BIJI-BIJIAN, BUAH-BUAHAN, MADU, PERTAMBANGAN DAN BARANG TEMUAN 539

-- [Macam-macam hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya beserta porsinya].....	539
-- [<i>Nishab</i> zakat pertanian].....	540
-- [Syarat-syarat zakat pertanian].....	541
-- [Porsi zakat pertanian].....	541
-- [Waktu dikeluarkannya zakat pertanian].....	542
-- [Zakat madu, <i>nishab</i> dan porsinya]	543
-- [Zakat pertambangan].....	543
-- [Zakat harta terpendam]	544

-- [Kesimpulan].....	545
-- [Zakat pertanian hanya diambil dari hasil pertanian yang dapat ditakar dan disimpan dalam waktu lama]...	545

Bab Tentang:

ZAKAT AN-NAQDAIN (EMAS DAN PERAK).....	549
---	------------

-- [Dalil yang menunjukkan diwajibkannya zakat emas dan perak]	549
-- [<i>Nishab</i> zakat emas dan perak]	550
-- Emas dan perak yang boleh dikenakan pria	551
-- Perhiasan emas dan perak yang boleh dikenakan kaum wanita.....	552
-- [Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang dipakai dan dipinjamkan].....	553
-- [Perhiasan yang disewakan atau dijadikan sebagai simpanan].....	553
-- Hukum menyepuh dinding rumah dengan emas dan perak, atau menggunakan cawan emas atau perak.....	554
-- [Larangan memakai perhiasan emas bagi pria].....	555

Bab Tentang:

ZAKAT 'URUDH AT-TIJARAH (BARANG DAGANGAN)	559
--	------------

Bab Tentang:

ZAKAT FITRAH.....	567
--------------------------	------------

Bab Tentang:

MEMBAYAR ZAKAT.....	575
----------------------------	------------

Bab Tentang:

PARA PENERIMA ZAKAT DAN ORANG-ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMANYA	581
---	------------

-- Pertama: Orang-orang fakir.	584
-- Kedua: Orang-orang miskin.....	584
-- Ketiga: Para amil zakat.....	584
-- Keempat: <i>Muallafah Qulubuhum</i>	585
-- Kelima: <i>Riqab</i>	585

-- Keenam: <i>Gharim</i>	586
-- Ketujuh: <i>Fi Sabilillah</i>	587
-- Kedelapan: <i>Ibnu Sabil</i>	587

Bab Tentang: SEDEKAH SUNNAH	595
--	-----

KITAB SHIYAM (PUASA)

Bab Tentang: KEWAJIBAN PUASA RAMADHAN DAN WAKTUNYA	603
-- Pertama: Terlihatnya hilal.	605
-- Kedua: Kesaksian atas ru'yat atau pemberitaan tentangnya.	606
-- Ketiga: Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari.....	606

Bab Tentang: PERMULAAN DAN AKHIR PUASA DALAM SATU HARI	611
---	-----

Bab Tentang: HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA	619
1. Berhubungan suami istri.	619
2. Mengeluarkan air mani.	619
3. Makan dan minum dengan sengaja.	619
4. Mengeluarkan darah dari tubuh dengan <i>hijamah</i> (bekam) atau donor kepada orang yang sakit adalah membatalkan puasa.	621
5. Termasuk pembatal puasa adalah muntah, yaitu mengeluarkan isi perut baik makanan maupun minuman dengan sengaja, hal ini membatalkan puasa.....	621

Bab Keterangan Tentang: HUKUM-HUKUM QADHA' PUASA	627
---	-----

Bab Tentang: APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERPUASA KARENA LANJUT USIA ATAU SAKIT	633
---	-----

KITAB HAJI

Bab Tentang: HAJI DAN ATAS SIAPA IA DIWAJIBKAN?	641
--	-----

Bab Tentang: SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI ATAS WANITA DAN HUKUM-HUKUM PENGgantian.....	651
---	-----

Bab Tentang: KEUTAMAAN HAJI DAN PERSIAPAN UNTUKNYA.....	657
--	-----

Bab Tentang: MIQAT-MIQAT HAJI	661
--	-----

Bab Tentang: TATA-CARA IHRAM	667
---	-----

Bab Tentang: LARANGAN-LARANGAN IHRAM.....	673
--	-----

-- Pertama: Memotong rambut.	673
-- Kedua: Memotong kuku atau memendekkannya dari tangan maupun kaki tanpa alasan.	673
-- Ketiga: Menutup kepala untuk laki-laki.....	675
-- Keempat: Laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit di tubuhnya atau sebagian tubuhnya.	675
-- Kelima: Minyak wangi.....	678
-- Keenam: Membunuh dan memburu binatang buruan darat.	679
-- Ketujuh: Akad nikah untuk diri sendiri.	681
-- Kedelapan: Bersetubuh.....	681

-- Kesembilan: Bermesraan dengan istri tetapi belum sampai tingkat persetubuhan.	682
---	-----

Bab Tentang:

AMAL PERBUATAN DI HARI TARWIYAH DAN 'ARAFAH.....	687
-- Pertama: Ifrad.	687
-- Kedua: Qiran.....	687
-- Ketiga: 'Tamatthu'.	687

Bab Tentang:

BERGERAK KE MUZDALIFAH DAN BERMALAM DI SANA, BER-GERAK DARI MUZDALIFAH KE MINA DAN AMAL-AMAL DI HARI RAYA.....	695
---	------------

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM HAJI YANG DIKERJAKAN DI HARI-HARI TASYRIQ DAN THAWAF WADA'	709
---	------------

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM HADYU DAN UDHHIYAH	717
---	------------

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM AQIQAH	723
---------------------------------	------------

KITAB JIHAD

Bab Tentang:

HUKUM-HUKUM JIHAD DI JALAN ALLAH.....	731
--	------------



MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, penutup para Nabi; juga kepada sanak keluarga dan para Sahabat beliau, serta kepada siapa pun yang mengikuti jalan hidup mereka dengan sebaik-baiknya, hingga hari Pembalasan.

Selanjutnya, berikut ini adalah ringkasan Ilmu Fiqih beserta dalil-dalilnya dari al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ, yang sempat saya sampaikan pada sebuah siaran radio, dalam beberapa episode. Permintaan kepada saya terus berdatangan dari para pendengar, mereka mendesak saya untuk mencetaknya, agar manfaatnya dapat terus dinikmati, insya Allah.

Sebelumnya, saya tidak berniat demikian saat menyiapkan pelajaran-pelajaran ini. Namun ini semata-mata untuk merespon hasrat banyak orang, sehingga saya merasa perlu menelitinya kembali, menyusunnya, dan menyerahkannya kepada penerbit untuk segera dicetak.

Hasilnya seperti yang ada di hadapan pembaca budiman. Segala kebenaran dan faidah (pelajaran baik) yang pembaca dapatkan dalam buku ini, semata-mata kembali kepada karunia Allah saja. Bila ada kekeliruan yang pembaca dapatkan di dalamnya, tentunya dari saya pribadi. Dan untuk itu saya memohon ampun kepada Allah.

Saya meringkas buku ini dari kitab *ar-Raudhul Murbi' Syarah Zadil Mustaqni'*, dan juga dari *hasyiyah-nya*¹ yang disusun oleh al-Allaamah, Syaikh 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، dengan beberapa catatan dari saya sendiri, kalau memang secara kontekstual diperlukan.

¹ Hasyiah adalah sejenis catatan kaki yang ditulis oleh para ulama untuk mengomentari, menjelaskan atau justru mengkritik ungkapan dari penulis asli buku yang diberi hasyiah oleh ulama tersebut.^{Penj.}

Demikianlah. Saya memohon kepada Allah ﷻ, agar memberi taufiq kepada kita semua untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat serta amal yang shalih.

Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, kepada sanak keluarga dan para Sahabatnya.



KEUTAMAAN MENDALAMI ILMU AGAMA

Segala puji bagi Allah, Rabb. semesta alam. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, penutup para Nabi; juga kepada sanak keluarga, dan para Sahabat beliau, serta kepada siapa pun yang mengikuti jalan hidup mereka dengan sebaik-baiknya, hingga hari Pembalasan.

Selanjutnya, mendalami agama Islam merupakan salah satu amalan utama sekaligus simbol kebajikan. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“Siapa pun yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah menjadikannya faham terhadap perkara agama ini.”¹

Hal ini dikarenakan memahami ilmu agama dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi dasar dari amal shalih.

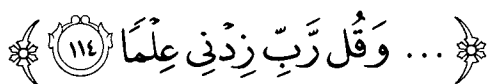
Allah ﷻ berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ...﴾

“Dia-lah (Allah) yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar...” (QS. Al-Fat-h: 28)

Petunjuk di sini artinya adalah ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar artinya adalah amal shalih. Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya untuk memohon tambahan ilmu. Allah ﷻ berfirman:

¹ *Muttafaqun 'alaih*. Dari hadits Muawiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, diriwayatkan oleh al-Bukhari (71) [I: 216], dalam kitab *al-'Ilm*, bab 13, “Siapa pun yang Allah kehendaki kebaikan padanya...” Diriwayatkan juga oleh Muslim (1038, 2389) [IV:128] dalam kitab *az-Zakah* bab 33, dengan Syarah Imam an-Nawawi (*Syarah Shahih Muslim* [VII:128], bab: “Larangan meminta-minta.”).



“... Dan katakanlah: ‘Wahai Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.’” (QS. Thaahaa: 114)

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan firman Allah, “Katakanlah: ‘Wahai Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan,’” mengindikasikan secara jelas tentang keutamaan ilmu. Karena hanya dalam masalah ilmu saja, Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya ﷺ, agar selalu meminta tambahan.²

Nabi ﷺ bahkan menyebut majelis-majelis tempat di mana orang menimba ilmu yang bermanfaat sebagai ‘Taman Surga’. Beliau juga pernah menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris-pewaris para Nabi.

Tidak diragukan lagi, bahwa sebelum seseorang memulai pekerjaan apa pun, ia harus mengetahui cara melaksanakan pekerjaan itu secara benar, sehingga pekerjaan itu pun menjadi benar, sekaligus mencapai target yang diharapkan darinya. Maka, bagaimana mungkin seseorang berani melakukan ibadah –di mana keselamatan dirinya dari siksa Neraka dan masuknya dirinya ke dalam Surga tergantung padanya– tanpa didasari oleh ilmu?! Dan dari sinilah, umat manusia dalam soal ilmu dan amal, terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, mereka yang memadukan antara ilmu yang benar dengan amal shalih. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah, menuju jalan hidup orang-orang yang Allah karuniai nikmat, dari kalangan para Nabi, orang-orang shiddiq, para syahid dan orang-orang shalih. Sungguh, mereka adalah teman seiring yang terbaik.

Kedua, golongan yang mempelajari ilmu yang benar, namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah golongan yang dimurkai oleh Allah, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sejalan dengan mereka.

Ketiga, golongan yang beramal tanpa dasar ilmu. Mereka adalah golongan yang sesat, dari kalangan kaum Nashrani dan orang-orang yang sejalan dengan mereka.

² Lihat *Fat-hul Bari* [I:187].

Ketiga golongan ini sudah disebutkan eksistensinya dalam surat al-Faatihah yang senantiasa kita baca dalam setiap rakaat shalat kita:

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ ﴾

"Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus; jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan kepada mereka; bukan jalan orang-orang yang termurkai; dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat." (QS. Al-Faatihah: 6-7)

Al-Imam asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab ³ رحمه الله berkata, "Makna firman Allah Ta'ala: ﴿... غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ...﴾ "... dan bukan jalan orang-orang yang termurkai...", Yang dimaksud dengan orang-orang yang termurkai, adalah para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Sementara orang-orang yang sesat, adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Yang pertama adalah sifat kaum Yahudi. Sedangkan yang kedua adalah sifat kaum Nashrani.

Banyak orang yang apabila membaca kitab tafsir dan mendapatkan bahwa yang dimaksud dengan kaum yang termurkai adalah kaum Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nashrani, orang yang tidak mengerti (di antara mereka) beranggapan, bahwa hal itu hanya berlaku khusus bagi kedua kaum itu saja. Padahal ia sendiri membaca dalam surat ini, bahwa Allah mewajibkannya berdo'a dengan do'a ini dan memohon perlindungan kepada-Nya dari jalan hidup orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut!!!

Subhaanallaah! Bagaimana mungkin Allah ﷻ mengajarkan do'a itu kepadanya, memilihkan untuknya dan mewajibkannya untuk senantiasa berdo'a dengannya, sementara ia tidak dalam kondisi di-

³ Beliau adalah Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhab bin Sulaiman bin 'Ali, dari Bani Tamim. Beliau lahir pada tahun 1115 H, di Uyainah (sebuah desa di distrik Nejed, sebelah utara Riyadh, dengan jarak sekitar 70 km, dari arah barat). Beliau berasal dari keluarga berilmu dan mulia. Ayah dan kakek beliau adalah hakim dan ulama besar di zamannya. Di antara karya-karya beliau adalah; kitab *at-Tauhid*, *Kasyfu asy-Syubuhah*, *Ushul ats-Tsalatsah*, *Mukhtashar Zadul al-Ma'ad*, dan lain-lain. (Muqaddimah *Syarh al-Ushul ats-Tsalatsah*, oleh syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.).

peringatkan dari hal itu? Ia tidak membayangkan bahwa persepsinya itu adalah sejenis persangkaan buruk terhadap Allah.”⁴ Demikian, ungkap Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab.

Beliau menjelaskan kepada kita hikmah dari ditetapkan surat yang agung ini –surat al-Faatihah– sebagai bacaan fardhu pada setiap rakaat shalat kita (baik shalat wajib maupun shalat sunnah). Karena surat ini mengandung berbagai rahasia besar, yang di antaranya adalah do’a yang agung ini; agar Allah memberi taufiq kepada kita untuk dapat meniti jalan hidup para pemilik ilmu yang benar dan amal yang shalih, –di mana ia merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat–, dan agar Allah menjauhkan kita dari jalan hidup orang-orang yang binasa, yang melakukan amal shalih secara tidak proporsional, atau menyia-nyiakan ilmu yang benar.

Kemudian ketahuilah –wahai pembaca yang budiman–, bahwa ilmu yang benar, hanyalah ilmu yang bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, yang dipahami dan direnungkan secara mendalam, dengan bantuan dari para pengajar yang tulus, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab *syarah* (penjelasan) hadits, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab *nahwu* (gramatika) dan kitab-kitab bahasa Arab, yang merupakan bahasa al-Qur-an. Kitab-kitab itu dibutuhkan untuk memahami *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Maka, sebagai muslim, agar amalan anda benar, anda harus mempelajari hal-hal yang dapat membuat agama anda lurus. Yaitu tentang shalat, puasa dan haji anda. Anda juga harus mempelajari hukum-hukum zakat harta anda; juga mempelajari hukum-hukum interaksional (mu’amalah) yang anda butuhkan. Agar dengan hal itu anda dapat melakukan apa yang Allah halalkan bagi anda dan menghindari apa yang Allah haramkan atas anda. Dengan demikian penghasilan anda menjadi halal, makanan anda juga menjadi halal, dan do’a anda pun menjadi mustajab.

Semua itu adalah hal-hal yang sangat mendesak untuk dipelajari. Hal itu akan mudah –atas seizin Allah–, bila tekad anda bulat dan niat anda tulus. Hendaklah anda rajin membaca kitab-kitab bermutu dan berkomunikasi dengan para ulama, untuk bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang masih rumit untuk anda pahami. Dan timbalah dari mereka (ilmu tentang) hukum-hukum dalam agama anda.

⁴ Lihat *Tarikh Najd* oleh Ibnu Ghannam, hal. 491.

Kita juga perlu menyempatkan diri untuk menghadiri seminar-seminar dan ceramah-ceramah keagamaan yang diadakan di masjid-masjid atau di lokasi lain; mendengarkan program-program religi di radio, membaca majalan-majalah dan buletin Islami yang memfokuskan pembahasan pada masalah-masalah agama. Apabila anda rajin dan menekuni berbagai jendela kebajikan itu, maka pengetahuan anda akan meningkat, dan mata hati anda akan bersinar.

Jangan lupa wahai saudaraku, bahwa ilmu itu sendiri tumbuh dan berkembang bila disertai amalan. Jika anda mengamalkan ilmu yang telah anda ketahui, maka Allah berkenan menambahkan ilmu kepada anda. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan dalam sebuah kalimat bijak klasik:

“Barangsiapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, maka Allah akan menganugerahinya ilmu terhadap apa yang tidak ia ketahui.”

Hal ini diperkuat oleh firman Allah ﷻ:

﴿... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
﴿٢٨٢﴾

“... Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS. Al-Baqarah: 282)

Ilmu adalah sesuatu yang paling pantas mendapatkan curahan waktu dan paling pantas untuk diperebutkan oleh orang-orang berakal. Karena hanya dengan ilmu, hati menjadi hidup, dan amal perbuatan menjadi bersih. Allah, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung Nama-Nya, telah memberi sanjungan kepada para ulama yang giat beramal, bahkan mengangkat harkat mereka dalam kitab Suci. Allah ﷻ berfirman:

﴿... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾
﴿٩﴾

“... Katakanlah: ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar: 9)

Allah juga berfirman:

﴿... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

“... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujaadilah: 11)

Allah menjelaskan keistimewaan orang-orang yang dianugerahi ilmu, yang mengakui keimanan. Kemudian Allah memberitahukan bahwa Dia Maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan benar-benar memperhatikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa ilmu dan amal harus benar-benar sejalan, dan bahwa semua itu harus bersumber dari iman dan sikap mawas diri terhadap (siksa) Allah ﷻ.

Demi menjalankan kewajiban saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, kami hadirkan –dengan daya dan kekuatan Allah– melalui lembaran-lembaran buku ini, beberapa pengetahuan terkait dengan disiplin ilmu fiqih yang telah disimpulkan oleh para ulama kita, dan dicatat dalam buku-buku mereka. Kami akan ketengahkan apa yang dapat kami upayakan. Semoga dapat menjadi motivator bagi pembaca sekalian, untuk menambah ilmu dan meningkatkan perbendaharaan ilmiah yang bermanfaat.

Kami memohon kepada Allah agar mendukung kita bersama dengan ilmu yang benar dan memberi taufiq kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan amal shalih. Kami juga memohon kepada Allah, agar memperlihatkan kebenaran secara jelas kepada kita, dan memberi kita kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Dan memperlihatkan kepada kita kebatilan secara jelas, serta memberi kita kemampuan untuk dapat menghindarinya. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan do’a.





KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Hukum-
Hukum Bersuci dan
Air**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM BERSUCI DAN AIR

Shalat adalah rukun kedua dari totalitas rukun Islam, (yaitu) sesudah (peingikraran) dua kalimat syahadat. Shalat merupakan dinding pemisah antara muslim dan kafir. Shalat adalah pilar Islam, dan merupakan hal pertama yang akan dihisab (di hari Kiamat) dari amalannya seorang hamba. Jika shalatnya sah dan diterima di sisi Allah, maka seluruh amalannya akan diterima. Namun jika shalatnya tertolak, maka seluruh amalannya tertolak pula.

Dalam al-Qur-an, kata 'shalat' di sebutkan dalam banyak ayat, dengan beragam konteks. Terkadang, Allah memerintahkan agar shalat ditegakkan. Terkadang, Allah menjelaskan keistimewaan shalat. Terkadang, Allah menjelaskan pahala shalat. Dan terkadang, Allah juga menyandingkan shalat dengan ketabahan, dan memerintahkan kita menggunakan shalat dan ketabahan untuk menghadapi berbagai musibah.

Oleh sebab itu, shalat menjadi 'buah hati' Rasulullah ﷺ di dunia ini. Shalat adalah hiasan para Nabi dan simbol orang-orang shalih. Shalat juga merupakan tali penghubung antara hamba dengan Allah, Rabb sekalian makhluk dan pencegah perbuatan munkar dan tidak bermoral.

Mengingat shalat tidak sah, kecuali apabila orang yang mendirikan-nya bersuci dari hadats dan najis sebatas yang ia mampu, sementara materi yang digunakan untuk bersuci adalah air, atau yang dapat menggantikan posisi air, seperti tayammum, pada saat tidak ada air, maka para ulama fiqh -rahimahumullah- memulai pembahasan fiqh dari *Kitaab ath-Thahaarah* (bersuci). Karena setelah dua kalimat syahadat, shalat lebih diutamakan dari seluruh Rukun-rukun Islam yang ada, maka, sudah selayaknya hal yang menjadi mukaddimah shalat, yaitu bersuci, juga didahulukan pembahasannya. Karena bersuci adalah kunci shalat, seperti disebutkan dalam sebuah hadits:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ.

“Kunci shalat adalah bersuci.”¹

Hal ini, dikarenakan *hadats* menghalangi shalat. *Hadats* gembok yang diletakkan pada tubuh orang yang berhadats. Jika ia berwudhu, gembok itu terlepas.

Bersuci adalah syarat sahnya shalat yang paling dominan. Syarat (dari sebuah ibadah) tentu harus didahulukan daripada ibadah tersebut.

Arti kata *thahaarah* sendiri secara bahasa adalah *bersih* dan *suci* dari kotoran yang bersifat abstrak maupun kongkrit.

Arti *thaharah* secara terminologis syari’at adalah *proses terangkatnya hadats dan terbuangnya najis*.

Terangkatnya *hadats* dapat terjadi dengan menggunakan air, yang diiringi dengan niat. Air itu disiramkan ke seluruh tubuh, jika hadatsnya tergolong *hadats besar*. Atau cukup pada anggota-anggota wudhu yang empat saja, kalau hadatsnya tergolong *hadats kecil*. Bisa juga menggunakan media pengganti air, jika kebetulan tidak ada air, atau (seseorang) tak mampu menggunakan air, yaitu media tanah, dengan tata caranya yang khusus. Insya Allah tata cara bersuci dari dua jenis *hadats* ini akan dijelaskan kemudian.

Yang akan kita lakukan sekarang adalah memberikan penjelasan tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci, serta air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci.

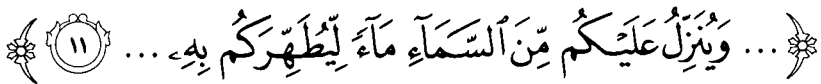
Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝٤٨﴾

“... Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih (*suci dan menyucikan*).” (QS. Al-Furqaan: 48)

¹ Dikeluarkan dari hadits ‘Ali رضي الله عنه, oleh Ahmad (1005) [I:151]; Abu Dawud (no.61) [I:42] dalam kitab *ath-Thahaarah* bab 31; at-Tirmidzi (no.3), *Tuhfatul Ahwadzi* [I:38] dalam kitab *ath-Thahaarah* bab 3; dan Ibnu Majah (no. 275) [I: 177]. Hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa’id. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil*, kitab *ash-Shalat* (no. 301) (II:8-9).

Dan firman-Nya yang lain:



"... Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu..." (QS. Al-Anfaal: 11)

Sementara arti (air) *thahuur* adalah, suci fisiknya dan dapat menyucikan (digunakan untuk bersuci). Air *thahuur* adalah air yang masih utuh dalam bentuk penciptaannya, (yakni sifat alami yang Allah ciptakan padanya). Baik air itu turun dari langit, seperti hujan, lelehan salju atau embun. Atau yang mengalir di bumi, seperti sungai, mata air, air sumur, atau air laut. Atau, bisa juga sekedar tetesan-tetesan air saja.

Itulah jenis-jenis air yang sah digunakan untuk bersuci dari hadats dan najis. Jika air-air itu telah berubah (dari sifat aslinya), karena najis, maka tidak boleh lagi dipergunakan untuk bersuci. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Namun jika air-air itu berubah (sifatnya), karena sesuatu yang juga suci, dan sesuatu itu belum dominan pada air-air tersebut, pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada di kalangan para ulama adalah bahwa air tersebut juga tetap sah digunakan untuk bersuci.

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah, menjelaskan, "Adapun soal air suci yang jumlahnya sedikit atau banyak, yang berubah karena materi-materi yang suci seperti *isynaan*² sabun, daun bidara, jerami, tanah atau adonan tepung dan sejenisnya, yang dapat mengubah wujud air, seperti bejana yang berisi sisa daun bidara dan jerami, lalu dimasukkan air ke dalamnya, sehingga mengubah wujud air tersebut, sementara ia tetap disebut 'air'³, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang populer..."

² Sejenis klarak, yaitu tumbuhan yang dibakar dan abunya digunakan untuk mencuci sesuatu, namun hanya tumbuh di tanah-tanah berpasir.^{Penj.}

³ Orang Arab, tidak biasa menyebut 'air kopi', 'air teh' dan sejenisnya. Apabila air tersebut dominan sekali, meski bercampur bubuk kopi atau sabun, mereka akan menyebutnya *maa*, atau air. Tapi jika unsur campurannya lebih dominan, mereka tidak lagi menyebutnya sebagai air, akan tetapi, kopi, teh, sabun atau juice dan sejenisnya.^{Penj.}

Kemudian beliau menyebutkan kedua pendapat itu, dan menjelaskan hujjah masing-masing pendapat, setelah itu beliau mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa air itu tetap sah digunakan bersuci. Ungkap beliau, “Itulah pendapat yang benar. Karena Allah ﷻ berfirman:

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... ﴿٦﴾

“... Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Ungkapan dalam firman Allah, “... lalu kamu tidak memperoleh air...,” kata air di sini berbentuk *nakirah* (indifinite noun/kata benda tak tertentu), sehingga mencakup semua jenis air. Tidak ada bedanya antara satu jenis air dengan yang lain.”⁴ Demikian ungkap Ibnu Taimiyyah.

Kalau tidak ada air, atau seseorang tak mampu menggunakan air (karena sakit dan sejenisnya^{penj}), maka Allah telah menciptakan tanah sebagai gantinya, yang digunakan secara khusus. Hal itu telah dijelaskan oleh Nabi n dalam sunnahnya. Semua itu akan dijelaskan pada babnya, *insya Allah*.

Semua ini menunjukkan kelembutan Allah terhadap para hamba-Nya, dan keinginan-Nya untuk melenyapkan kesulitan dari mereka.

Firman Allah ﷻ:

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ

⁴ Lihat *Majmu' al-Fatawa* [XXI: 24, 25]. Lihat juga [XXI: 331].

الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا



“... Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisaa': 43)

Ibnu Hubairah menjelaskan, “Para ulama bersepakat, bahwa bersuci menggunakan air wajib hukumnya bagi orang yang terkena kewajiban shalat, selama air itu ada. Jika tidak ada, maka dapat diganti dengan media penggantinya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ...﴾

‘... Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)...’ (QS. An-Nisaa': 43)

Juga firman Allah:

﴿... وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ...﴾

‘... Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu...’ (QS. Al-Anfaal: 11).” Sampai di sini ucapan Ibnu Hubairah.

Semua itu menunjukkan keagungan agama Islam, yang merupakan agama yang suci, agama yang bersih lahir maupun batin. Hal itu juga menunjukkan keagungan shalat, di mana shalat tidak sah, tanpa disertai dengan dua jenis suci:

Pertama, suci secara batin dari noda-noda kemusyrikan. Caranya adalah dengan bertauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata.

Kedua, suci secara lahir dari hadats dan najis. Caranya adalah bersuci dengan air, atau dengan media pengganti air.

Yang harus diketahui adalah, bahwa apabila air itu masih utuh kondisi alamiahnya dan tidak tercampuri oleh materi lain, maka ia disebut air yang *thahuur*, suci dan menyucikan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama.

Namun jika air itu berubah salah satu sifatnya, –aroma, rasa atau warnanya– karena unsur najis, maka itu adalah air najis berdasarkan ijma' para ulama, dan tidak boleh digunakan.

Jika salah satu sifatnya berubah karena materi suci lain, seperti dedaunan, sabun, *isynaan*, daun bidara dan berbagai materi suci lainnya, namun materi-materi itu tidak mendominasi pencampurannya, maka sebagian ulama memiliki penjelasan-penjelasan rinci, dan masih ada kontroversi di antara mereka. Namun yang benar, air itu tetap *thahur*, suci dan menyucikan, dan dapat digunakan bersuci, baik dari hadats maupun najis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita tegaskan bahwa air terbagi menjadi dua:

Pertama, air yang *thahuur*. Hukumnya sah digunakan untuk bersuci, baik dalam kondisi masih utuh alami, maupun tercampur dengan materi suci yang belum mendominasinya, dan belum mengubah sebutannya sebagai 'air'.

Kedua, air najis, yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak dapat menghilangkan hadats dan tidak dapat membersihkan najis. Yaitu air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena materi najis. *Wallahu a'lam*.





KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Seputar
Bejana dan Pakaian
Orang Kafir**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM SEPUTAR BEJANA DAN PAKAIAN ORANG KAFIR

Yang dimaksud dengan bejana di sini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan air dan sejenisnya. Baik terbuat dari besi, kayu, kulit atau bahan-bahan lainnya. Hukum asalnya adalah mubah.

Maka, mubah hukumnya menggunakan setiap bejana yang suci, kecuali dua jenis bejana:

1. BEJANA EMAS DAN PERAK.

Yakni bejana yang mengandung campuran emas dan perak di dalamnya, baik dalam bentuk cat, sepuhan dan berbagai cara lain untuk mencampurkan unsur perak atau emas dalam bejana. Kecuali, sedikit tempelan perak dalam bejana yang bertujuan untuk memperbaiki (menambal)nya.

Dalil diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا
فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

“Jangan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya. Karena kedua benda itu adalah milik orang-orang kafir di dunia, dan milik kita di akhirat.”¹

¹ Dikeluarkan oleh al-Jama'ah dari hadits Hudzaifah dengan beberapa lafadz yang mirip. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5633) [IV:21] *Fat-hul Bari*

Juga sabda Nabi ﷺ:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ.

“Orang yang minum menggunakan bejana perak, sesungguhnya ia tengah menyalakan api Jahannam dalam perutnya.”²

Larangan terhadap sesuatu berarti mencakup sesuatu tersebut dalam kondisi murni maupun hanya mengandung sebagiannya.

Maka, haram hukumnya menggunakan bejana yang dicat atau disepuh dengan emas atau perak, atau yang mengandung unsur emas atau perak. Kecuali, tempelan sedikit dari perak –seperti sudah dijelaskan sebelumnya–, berdasarkan dalil hadits Anas رضي الله عنه, “bahwasanya cawan Nabi ﷺ suatu saat pecah. Maka untuk menutupi celah yang pecah, beliau mengikatnya dengan rantai dari perak.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari.³

Imam an-Nawawi رحمته الله menjelaskan, “Telah terjadi *ijma*’ tentang diharamkannya makan dan minum mengenakan bejana emas dan perak, atau berbagai jenis penggunaan lain yang sama nilainya dengan makan atau minum berdasarkan *ijma*’ para ulama.”⁴

Haramnya menggunakan dan memanfaatkan bejana-bejana seperti itu berlaku bagi pria dan wanita, karena riwayat-riwayat yang ada bersifat umum, dan tidak ada dalil yang menunjukkan

[X:96] dalam kitab *al-Asyribah*, bab 28, Muslim (no. 2067 (5394)) [XIV:36] dalam kitab *al-Libaas*, bab 2, Ahmad (23357) [V:491], Abu Dawud (3723) [IV:73] dalam kitab *al-Asyribah* bab 17, at-Tirmidzi (no.1878) [IV:299] dalam kitab *al-Asyribah* bab 10, an-Nasa-i (4316) [IV:585] dalam kitab *az-Zinah* bab 87, dan Ibnu Majah (3414) [II:1130] dalam kitab *al-Asyribah* bab 17.

² *Muttafaqun ‘alaihi*. Dari hadits Ummu Salamah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (5634) [X:96] dalam kitab *al-Asyribah*, bab 28 dan Muslim (no. 2065 (3585)) [VI:561] dalam kitab *al-Libaas* bab 2.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3109) [VI:212] dalam kitab *Fardhul Khumus*, bab 5.

⁴ Lihat *al-Majmu’ syarah al-Muhadzdzab* [I:306]. Lihat juga Syarah Muslim [VII: 255].

kekhususan. Adapun dibolehkannya menggunakan perhiasan emas dan perak bagi kaum wanita, semata-mata karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami⁵.

Sementara bejana yang digunakan oleh orang-orang kafir, juga boleh digunakan selama tidak diketahui mengandung najis. Kalau diketahui kenajisannya, maka bejana itu harus dicuci terlebih dahulu, setelah itu boleh digunakan.

2. KULIT BANGKAI (BINATANG).

Kulit bangkai binatang haram digunakan, kecuali bila telah disamak. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakannya setelah disamak. Namun yang benar, hukumnya mubah, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama, berdasarkan beberapa hadits yang menjelaskan dibolehkannya menggunakan kulit yang sudah disamak. Karena sifat najisnya yang tidak permanen, maka kenajisan itu hilang setelah disamak. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

يُطَهَّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَضُ.

“Ia dapat disucikan dengan air dan daun Qaradh⁶.”

Juga sabda Nabi ﷺ:

دِبَاغُ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ.

“Penyamakan kulit dapat membuat kulit itu menjadi suci.”⁷

⁵ Selain itu, karena banyak para ulama yang menjelaskan bahwa ‘mengenakan perhiasan’ berbeda dengan menggunakan emas dan perak untuk bejana makan dan minum, atau yang berkaitan dengan makan dan minum. Seperti tempat menyimpan makanan dan minuman. Sehingga hukumnya jelas berbeda. Sebagai perhiasan, emas diperbolehkan bagi wanita, dan diharamkan bagi pria. Sementara perak, diperbolehkan bagi keduanya.^{penj}

⁶ Sejenis tanaman yang digunakan untuk menyamak kulit.^{penj}

⁷ Diriwayatkan oleh banyak Sahabat. Dikeluarkan dari hadits Ibnu ‘Abbas oleh Muslim (no. 366) [II:209] dan Ahmad (no. 2521) [I:346] (ini adalah lafadz hadits yang terdapat dalam *Subulus Salam*. Adapun lafadz Muslim adalah: إِذَا دُبِغَ الْإِيمَانُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ dalam kitab *al-Haidh*, bab 27 (no. 105).

*** Pakaian orang kafir mubah digunakan, bila diketahui tidak najis. Karena pada dasarnya adalah suci, dan kesucian itu tidak terangkat hanya karena adanya keragu-raguan semata. Demikian juga segala pakaian yang ditenun dan diberi pewarna oleh orang-orang kafir, hukumnya mubah. Karena Nabi ﷺ dan para sahabat beliau mengenakan pakaian yang ditenun dan diberi pewarna oleh orang-orang kafir. *Wallahu a'lam.*





KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Hal-Hal
yang Haram Dikerjakan
oleh Orang yang Sedang
Berhadats**

BAB TENTANG: HAL-HAL YANG HARAM DIKERJAKAN OLEH ORANG YANG SEDANG BERHADATS

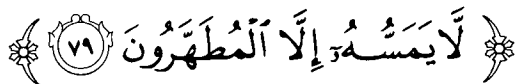
Ada beberapa amalan yang haram dilakukan seorang muslim, jika ia tidak dalam kondisi suci, karena nilai kehormatan amalan-amalan itu, atau karena kedudukannya (yang mulia). Kami akan jelaskan amalan-amalan itu kepada pembaca, berikut dalil-dalilnya, agar anda senantiasa mengingatnya, sehingga anda tidak mengerjakan salah satu amalan tersebut, kecuali apabila sudah benar-benar dalam kondisi suci yang diwajibkan.

Ketahuiilah wahai saudaraku, bahwa ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadats, baik itu hadats besar maupun hadats kecil. Dan ada juga beberapa hal yang diharamkan khusus bagi orang yang berhadats besar saja.

Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats kecil maupun besar adalah sebagai berikut:

1. MENYENTUH MUSH-HAF AL-QUR-AN AL-KARIM.

Orang yang sedang berhadats tidak boleh menyentuhnya tanpa alas tangan, berdasarkan firman Allah ﷻ:



“Tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci.” (QS. Al-Waaqi’ah: 79)

Yakni orang-orang yang suci dari hadats, baik itu jinabat maupun yang lainnya. Ini mengacu pada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang suci dari kalang-

an manusia. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah para Malaikat yang suci lagi mulia.

Namun, walaupun yang dimaksud di sini adalah para Malaikat, maka manusia juga tercakup di dalamnya dengan indikasi isyarat. Sebagaimana yang tercantum dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman dalam hadits Amr bin Hazm, “Hendaklah tidak menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci.” Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan yang lainnya dengan sanad bersambung.¹

Ibnu ‘Abdil Barr menjelaskan, “Hadits itu serupa dengan hadits mutawatir, karena sudah diterima keabsahannya oleh umat Islam sedemikian rupa.”²

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) menjelaskan tentang larangan menyentuh mush-haf al-Qur-an tanpa berwudhu, seraya berkata, “Itu adalah pendapat empat Imam.”³

Dibolehkan melihat isi mush-haf, atau membuka lembaran-lembaran halamannya tanpa menyentuhnya.

2. ORANG YANG BERHADATS, HARAM MELAKUKAN SHALAT WAJIB MAUPUN SUNNAH.

Ini berdasarkan ijma’ para ulama, selama orang tersebut mampu bersuci. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

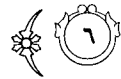
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

¹ **Hadits shahih.** Dikeluarkan dari hadits Amru bin Hazm oleh Imam Malik (297) [hal. 106], ad-Daruquthni, secara *maushuul* (435) [I:218], al-Baihaqi (409) [I:141] dalam kitab *ath-Thabarab*, 97, al-Hakim (6122) [III:595] dan ad-Darimi (2183) [II:602]. Yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Amru, Hakim bin Hizam dan ‘Utsman bin Abil ‘Ash. Dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no.122) [I:158].

² Lihat *at-Tamhiid* [XVII: 338, 339].

³ Lihat *Majmuu’ al-Fataawa* [XXI: 266].

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا...



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

“Allah tidak akan menerima shalat (seseorang) yang tanpa disertai dengan bersuci.” Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.

Demikian juga sabda Nabi ﷺ:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian yang sedang berhadats, sehingga ia berwudhu.”⁴

Maka, seseorang tidak boleh shalat tanpa bersuci, bahkan shalatnya tidak sah, selama ia mampu melakukannya. Baik ia orang yang mengerti ataupun tidak mengerti, lupa ataupun sengaja.

Namun jika ia shalat tanpa bersuci, sementara ia mengerti dan melakukannya secara sengaja, maka ia berdosa dan layak diberi hukuman. Adapun jika ia tidak mengerti atau lupa, maka ia tidak berdosa, namun shalatnya tetap tidak sah.

⁴ Diriwayatkan oleh beberapa orang Sahabat. Dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Ibnu ‘Umar (no.224 (535)) [II:10], kitab *ath-Thaharah*, bab 2, dengan lafadz لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

⁵ *Muttafaqun ‘alaihi*. Dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Fat-hul Bari* (6954) [XII:329] dalam kitab *al-Hiyal* bab 2. Diriwayatkan juga oleh Muslim (no.225 (537)) [II:99], kitab *ath-Thaharah*, bab 2.

3. ORANG YANG SEDANG BERHADATS HARAM MELAKUKAN THAWAF KELILING KA'BAH.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ.

“Thawaf mengelilingi Ka’bah termasuk shalat. Hanya saja, saat berthawaf Allah mengijinkan seseorang untuk berbicara.”⁶

Nabi ﷺ sendiri juga berwudhu saat hendak berthawaf⁷. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang wanita haidh melakukan thawaf keliling Ka’bah, sebelum ia bersuci⁸.

Semua itu menunjukkan diharamkannya thawaf bagi orang yang sedang berhadats hingga ia bersuci.

Di antara indikasi diharamkannya thawaf bagi orang yang mengalami hadats besar adalah firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

... ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi ...” (QS. An-Nisaa': 43)

⁶ Hadits shahih. Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, dari hadits Ibnu ‘Abbas (960) [III:284], an-Nasai (no. 2922) al-Hakim [1:630]. Dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 121) [I:154-156].

⁷ *Muttafaqun ‘alaih*. Dari hadits ‘Aisyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1641) *Fat-hul Bari* [III:496-498] kitab *al-Hajj*, bab 78. dan Muslim (no. 1235 (3001)) kitab *al-Hajj*, bab 29, *Ikmalul Mu’lim bi Fawa-idi Muslim*, oleh al-Qazhi ‘Iyazh [IV:313].

⁸ *Muttafaqun ‘alaih*. Dari hadits ‘Aisyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (294) [I:519] kitab *al-Haidh*, Bab *al-Amr bin Nufasa* ‘Idza Nufisna, dan Muslim (no. 1211 (2910)) [IV:230] kitab *al-Hajj*, bab 17.

Artinya, kalian dilarang masuk masjid dalam kondisi junub, kecuali sekedar melintas jalan saja. Dilarangnya orang yang sedang junub memasuki masjid, untuk alasan berdiam di dalamnya, menunjukkan bahwa melakukan thawaf lebih dilarang lagi baginya.

Itulah amalan-amalan yang dilarang bagi orang yang sedang berhadats, baik itu hadats besar maupun hadats kecil.

Adapun amalan-amalan yang haram bagi orang yang berhadats besar secara khusus yaitu sebagai berikut:

1. ORANG YANG BERHADATS BESAR HARAM MEMBACA AL-QUR-AN.

Berdasarkan hadits ‘Ali رضي الله عنه :

لَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ.

“Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi ﷺ untuk membaca al-Qur-an, selain jinabat.”⁹

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan perawi lainnya. Sementara dalam lafazh hadits at-Tirmidzi disebutkan: “Beliau selalu membacakan al-Qur-an kepada kami, kecuali apabila beliau sedang junub.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan diharamkannya membaca al-Qur-an bagi orang yang sedang junub. Dan hukum itu juga berlaku bagi wanita haidh dan nifas. Namun, sebagian ulama –di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah– memberi keringanan bagi wanita haidh untuk membaca al-Qur-an, jika ia khawatir melupakan (hafalannya).¹⁰

Orang yang sedang berhadats boleh saja berbicara dengan ungkapan yang relevan dengan lafadz al-Qur-an, asalkan dia tidak bermaksud membaca al-Qur-an, namun misalnya dalam konteks dzikir, contohnya:

⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad (627) [I:101], Abu Dawud (229) [I:114], ‘Aun al-Ma’bud (no.226) [1:382], kitab *ath-Thaharah*, bab 90, at-Tirmidzi (146) [I:673], *Abwab at-Thaharah*, bab 111, an-Nasa-i (266) [I:158], Ibnu Majah (594) [I:331] Dihasankan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna-uth dan kawan-kawan, dalam *Musnad al-Imam Ahmad* [II:61].

¹⁰ Lihat *Majmu’ al-Fatawa* [XXVI:179].

Bismillaahirrahmaanirrahiim...

Alhamdulillah Rabbil 'aalamin...

Dasarnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ senantiasa berdzikir kepada Allah setiap waktu.¹¹

2. ORANG YANG MENGALAMI HADATS BESAR (BAIK KARENA JINABAT, HAIDH ATAU NIFAS) HARAM BERDIAM DI MASJID TANPA WUDHU.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi..." (QS. An-Nisaa': 43)

Artinya, jangan masuk masjid untuk berdiam di dalamnya. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

"Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haidh dan orang yang junub."¹²

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 373 (826)), kitab *al-Haidh*, bab 30, *Ikmalul Mu'lim bi Fawa-idi Muslim* [II:227]. Disebutkan juga oleh al-Bukhari secara *Mu'allaq* [I:115 dan 213], kitab *al-Haidh*, bab 7 dan kitab *al-Adzan*, bab 19.

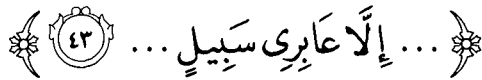
¹² **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (232) [I:116-117] kitab *ath-Thaharah*, bab 93, Ibnu Khuzaimah (1327) [II:284] dan Ibnu Majah, dari hadits Ummu Salamah (645) [I:358]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 124) [I:162].

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits 'Aisyah. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Apabila orang yang berhadats besar berwudhu, ia boleh berdiam di masjid, berdasarkan ucapan 'Atha', "Aku pernah melihat beberapa orang Sahabat Rasulullah ﷺ duduk-duduk di masjid, sementara mereka dalam kondisi junub, karena mereka sudah wudhu, layaknya wudhu untuk shalat."

Hikmah dari wudhu tersebut adalah untuk meringankan hadats jinabat.

Orang yang mengalami hadats besar juga dibolehkan melintas di masjid, bila tanpa duduk dan sekadar melewatinya saja, berdasarkan firman Allah ﷻ:



"... *terkecuali sekedar berlalu saja...*" (QS. An-Nisaa': 43)

Yakni sekadar melintas di masjid, untuk (kembali) keluar darinya. Pengecualian dari sebuah larangan memberi makna pembolehan. Itu menjadi makna yang mengkhususkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haidh dan orang yang junub."

Demikian juga *mushalla* atau lapangan shalat 'Ied. Orang yang mengalami hadats besar tidak boleh berdiam lama di situ, tanpa wudhu. Namun ia boleh melintasinya.

Meskipun larangan masuk masjid bagi wanita haidh merupakan pendapat sebagian besar ulama, namun demikian tidak terdapat satu hadits shahih pun yang mendukung pendapat ini.

Imam an-Nawawi menegaskan, "... bahwa pada dasarnya (masuknya wanita haidh ke dalam masjid) tidaklah dilarang. Dan orang yang melarang hal tersebut tidak memiliki dalil shahih secara tegas." (*Al-Majmu'*, oleh Imam an-Nawawi, jilid II, hal. 160).

Dengan demikian, wanita haidh boleh masuk ke dalam masjid untuk suatu keperluan, seperti menghadiri kajian dan yang sejenisnya, namun dengan tetap memperhatikan dan menjaga kebersihan masjid. *Wallaahu a'lam.*^{Ed.}

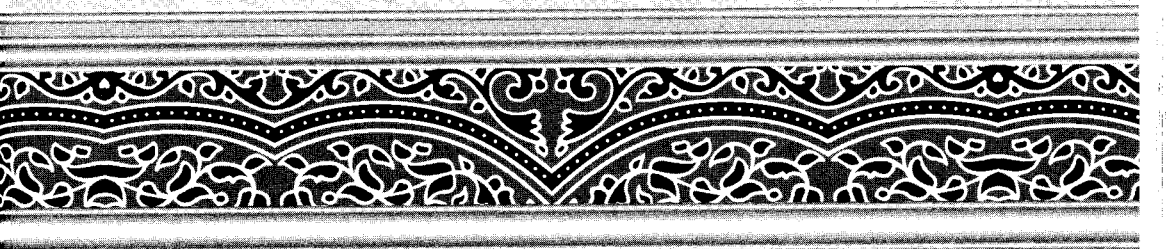
Karena Nabi ﷺ bersabda:

وَلْيَعْتَزِلِ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى.

“Hendaknya para wanita haidh menjauhi *mushalla*.”¹³

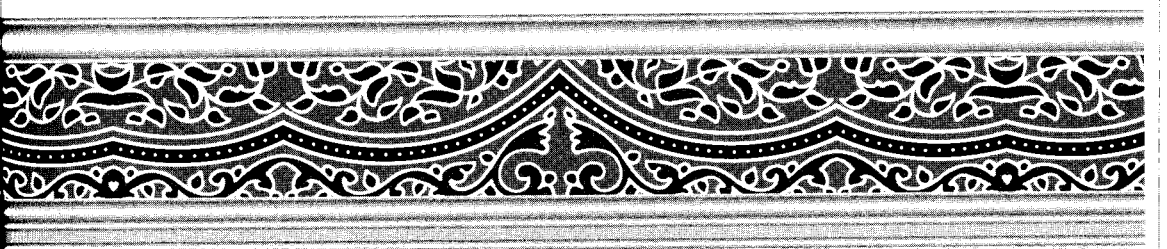


¹³ *Muttafaqun ‘alaihi*. Dari hadits Ummu ‘Athiyyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (324) [1:121] kitab *al-Haidh*, bab 23, dan Muslim (no. 890 (2054)), [III: 298] kitab *Shalat al-Idain*, bab 1.



KITAB THAHARAH

Bab Tentang Adab- Adab Buang Hajat



BAB TENTANG: ADAB-ADAB BUANG HAJAT

Perlu diketahui –semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua dan segenap kaum muslimin–, bahwa agama kita adalah agama yang sempurna dan terpadu. Tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan manusia dalam urusan agama dan dunia mereka kecuali telah dijelaskan dalam Islam. Di antaranya adalah adab-adab buang hajat, agar manusia berbeda dengan binatang, sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya.

Agama kita adalah agama yang suci dan bersih. Maka ada beberapa adab yang ditentukan syari'at, yang (harus) dilakukan seseorang saat memasuki WC, saat buang hajat, dan saat keluar dari WC.

Jika seorang muslim ingin masuk ke dalam WC (yakni tempat yang dipersiapkan untuk membuang hajat), ia dianjurkan membaca do'a berikut:

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

“Dengan menyebut Nama Allah. Aku memohon perlindungan kepada Allah, dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan.”¹

Ia juga dianjurkan melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu saat memasuki WC, dan kaki kanan terlebih dahulu saat keluar. Lalu mengucapkan:

غُفْرَانَكَ.

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (142) kitab *al-Wudhu*, bab 9, dan Muslim (no. 378 (831)) kitab *ath-Thaharah*, bab 32.

“Aku memohon ampunan-Mu². Segala puji hanyalah milik Allah, yang telah melenyapkan kotoran dari diriku, serta memberiku keselamatan.”

Karena kaki kanan digunakan untuk urusan-urusan yang bersifat mulia dan bagus. Sementara kaki kiri digunakan untuk urusan yang kaitannya dengan membuang kotoran dan sejenisnya.

Kalau seseorang ingin buang hajat di tempat terbuka (di lokasi yang memang tidak dipersiapkan untuk buang hajat), dianjurkan untuk mencari lokasi yang jauh dari manusia. Yakni di tempat sepi, dan berlindung agar tidak terlihat oleh orang lain, dengan memanfaatkan dinding, pohon dan sejenisnya.

Saat buang hajat, haram menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi ia harus mengambil arah yang berbeda, karena Nabi ﷺ melarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat³. Ia juga harus waspada terhadap percikan air seni, jangan sampai mengenai tubuh atau pakaiannya. Lebih baik ia memilih buang air kecil di atas tempat yang lunak, sehingga air seninya tidak menimbulkan percikan ke arahnya.

Ia tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ia juga tidak boleh membuang hajat di jalan yang dilalui manusia, di

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (7), Abu Dawud (30) dan Ahmad [6:155]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 52) [I:91].

³ *Muttafaqun 'alaih.* Dari hadits Abu Ayyub. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (144 dan 394) [I:322] kitab *al-Wudhu*, bab 11 dan Muslim (no. 609 (264)) [II:148] kitab *ath-Thaharah*, bab 17: *al-Istithabah*, dengan lafadz:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْقِبُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بَبُولٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرُّوْا
أَوْ عَرِّبُوا.

“Apabila kalian mendatangi wc hendak membuang air kecil ataupun besar, maka janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat.”

Perkataan beliau, “menghadaplah ke arah timur atau barat” dikarenakan posisi kota Madinah berada di utara Ka’bah, yang merupakan kiblat kaum muslimin. Sehingga beliau memerintahkan penduduk Madinah saat membuang hajat menghadap ke arah barat atau timur, agar tidak menghadap arah kiblat ataupun membelakanginya. Adapun kita, masyarakat Indonesia, tidak menghadap ke arah barat saat membuang hajat. Karena posisi Kiblat bagi masyarakat Indonesia berada di arah barat.^{Ed.}

tempat orang berteduh, atau di sumber-sumber air mereka⁴. Karena Nabi ﷺ melarang semua itu, akibat bahaya dan mudharatnya terhadap orang banyak.

Ia juga tidak boleh masuk ke WC membawa sesuatu yang mengandung dzikir kepada Allah, atau mengandung ayat al-Qur-an. Namun kalau ia khawatir sesuatu miliknya yang mengandung dzikir kepada Allah itu hilang, ia boleh membawanya masuk, tapi harus menutupinya dengan sesuatu.

Orang yang buang hajat tidak sepatutnya berbicara saat sedang buang hajat. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Allah murka terhadap orang yang melakukan hal itu⁵. Ia juga tidak dibolehkan membaca al-Qur-an saat buang hajat.

Usai membuang hajat, hendaknya ia membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan beristinja menggunakan air, atau melakukan *istijmar* dengan menggunakan bebatuan, atau apa saja yang bisa menggantikan fungsi batu. Jika ia menggabungkan antara kedua cara tersebut –*istinja* dan *istijmar*– itu lebih baik. Tapi jika ia menggunakan salah satu darinya, itu sudah cukup.

⁴ HR. Muslim (68 (269)) kitab *ath-Thaharah*, bab 20, Abu Dawud, dari hadits Mu'adz (26) [I:27] dan Ibnu Majah (328) [I:208].

Adapun larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat buang hajat, adalah berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ.

“Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing, dan jangan pula bercebok dengan tangan kanan”. (HR. Al-Bukhari (no 153 dan 154), kitab *al-Wudhu*, dan Muslim (no. 267), kitab *ath-Thaharah*).

Sedang larangan membuang hajat di jalan yang dilalui manusia, atau di tempat orang berteduh, maka Nabi ﷺ bersabda:

اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

“Waspadalah kalian pada dua perkara yang dapat mendatangkan laknat.” Para sahabat bertanya, “Apakah dua perkara yang dapat mendatangkan laknat itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang membuang hajat di jalan yang dilalui manusia, atau di tempat mereka berteduh.”

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, Ahmad dalam *Musnadnya* (11296) [III:45], Abu Dawud (15) [I:23], dan Ibnu Majah (342) [I: 215] Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *as-Shahiihah* (no. 3210) dan *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 155 dan 156).

Istijmar adalah cara membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan bebatuan atau yang bisa menggantikan fungsi bebatuan, seperti daun yang sedikit kasar, kain percak dan bahan-bahan sejenis yang dapat membersihkan dan mengelap bersih tempat keluarnya kotoran.

Disyaratkan mengelap tiga kali atau lebih, kalau seseorang ingin lebih bersih.

Istijmar tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tulang belulang atau kotoran hewan –yakni kotoran binatang yang sudah kering-. Karena Nabi ﷺ melarang hal itu⁶. Ia juga harus menyapukan sisa kotoran yang keluar dan mengelapnya hingga bersih, sehingga tidak tersisa sedikit pun najis di badannya. Agar najis itu tidak berpindah ke bagian tubuhnya yang lain, atau ke pakaiannya.

Sebagian Ahli Fiqih berpendapat bahwa *istinja* atau *istijmar* adalah salah satu syarat sahnya berwudhu, sehingga harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau ia berwudhu sebelum beristinja, maka wudhunya tidak sah. Dasarnya adalah hadits al-Miqdad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

“Hendaknya ia membasuh penisnya dan berwudhu.”

Imam an-Nawawi menjelaskan, “Yang disunnahkan adalah melakukan *istinja* sebelum berwudhu, agar seseorang keluar dari titik kontroversi, dan tidak khawatir kalau wudhunya batal.”

Saudara seiman, berusaha membersihkan diri dari air seni. Karena kotoran seni adalah salah satu sebab seseorang menerima adzab kubur.

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dari dua jalur riwayat, Salman dan Jabir (no. 262 (606) dan 263 (608)) [II:144], [148], kitab *ath-Thaharah*, bab 17, an-Nasa-i [1:16] dan at-Tirmidzi (16).

⁷ *Muttafaun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (269) [I:492], kitab *al-Ghusl*, bab 13 dan Muslim (303) [II:148], kitab *al-Haidh*, bab 38.

“Hindarkan diri kalian dari percikan air seni. Karena kebanyakan siksa kubur akibat dari air seni.” Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.

Al-Hafizh (Ibnu Hajar) menyatakan, “Sanad hadits ini shahih, dan memiliki beberapa *syahid* (riwayat penguat). Makna umum hadits ini ada dalam *Shahiib al-Bukhari* dan Muslim.⁸

Saudara seiman. Sesungguhnya bersuci secara sempurna memudahkan seseorang melaksanakan ibadah, membantu penunaianya secara paripurna dan sempurna, serta menunjang pelaksanaan terhadap hal-hal yang disyari’atkan di dalam ibadah tersebut.

Imam Ahmad رحمته الله meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwanya Rasulullah ﷺ pernah shalat berjama’ah, lalu membaca surat *ar-Ruum*. Beliau salah membacanya. Usai shalat, beliau bersabda:

إِنَّهُ يَلْبَسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ
الْوُضُوءَ فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ.

“Sesungguhnya tadi bacaan al-Qur-an itu menjadi rancu, karena ada sekelompok orang di antara kalian yang shalat bersama kami, berwudhu dengan tidak benar. Barangsiapa yang shalat bersama kami, hendaknya ia berwudhu dengan baik.”⁹

Allah ﷻ memuji para penghuni masjid Quba, melalui firman-Nya:

... رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ



⁸ Syaikh Syuaib al-Arna-uth dan kawan-kawan dalam tahqiq sunan ad-Daruquthni mengatakan. Hadits mursal, dikeluarkan oleh ad-Daruquthni (459) [I:136]. Lihat makna yang senada dengan hadits ini dalam hadits *Muttafaq ‘alaih*, dari Ibnu ‘Abbas. Dikeluarkan oleh al-Bukhari (218) [I:421], kitab *al-Wudhu* dan Muslim (292 (677)) [II:191], kitab *ath-Thaharah*, bab 33.

⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya*, dari Abu Ruh al-Kila’i (15855) [III:616]. Dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Shahiib at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 222).

“... Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At-Taubah: 108)

Saat mereka ditanya tentang tata cara bersuci tersebut, mereka menjawab, “Kami menggabungkan proses bersuci antara menggunakan batu dan air.” Diriwayatkan oleh al-Bazzar.¹⁰

Di sini ada hal yang perlu dicermati, yaitu bahwa sebagian orang awam mengira bahwa *istinja* termasuk bagian dari wudhu. Saat mereka akan berwudhu, mereka memulainya dengan *istinja* terlebih dahulu, meskipun sebelumnya mereka sudah beristinja usai buang hajat. Ini adalah keliru. Karena *istinja* bukanlah bagian dari wudhu, namun digolongkan sebagai salah satu syarat sahnya wudhu, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dan itu dilakukan usai buang hajat. Sehingga tidak ada alasan untuk mengulangnya, karena tidak ada hal yang mewajibkannya, yaitu buang hajat dan terkotorinya pintu keluar dengan sesuatu yang najis.

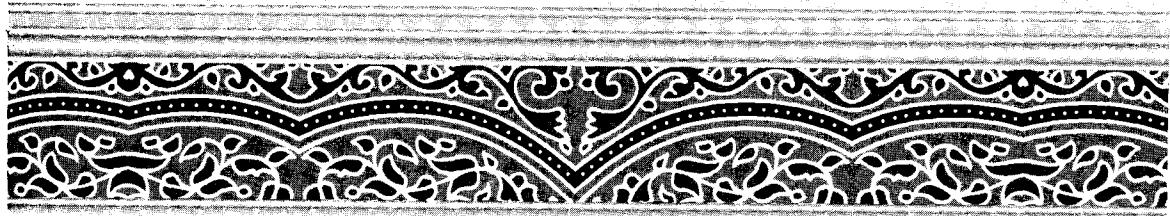
Saudara seiman.

Inilah agama kita, agama yang menjunjung kebersihan dan kesucian. Islam mengajarkan adab dan akhlak terbaik, meliputi segala yang dibutuhkan seorang muslim, dan segala hal yang dapat membuatnya menjadi lebih baik, tanpa mengabaikan sedikit pun hal yang maslahat bagi kita.

Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah semata. Kita memohon kepada-Nya agar meneguhkan kita di atas agama ini, menjadikan kita semakin mengerti hukum-hukum dalam agama ini, mampu mengamalkan syari'at-syari'atnya, serta ikhlas semata-mata karena-Nya, sehingga amalan kita menjadi sah dan diterima di sisi-Nya.



¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tanpa menyebutkan kata ‘batu’. (355, 357), *ath-Thaharah*, bab *a-listinja' bil maa* [I:222-224]. Lihat *Nashbur Raayah* [I:218-219]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Misykat* (no. 369) dan *Shahih Abu Dawud* (no. 34).



KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Siwak
dan Khishaalul Fithrah**

BAB TENTANG: SIWAK DAN *KHISHAALUL FITHRAH*

Ummul Mukminin, ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

السَّوَّاءُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ.

“Siwak dapat menyucikan mulut dan membawa keridhaan Ilahi.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi lainnya.¹

Diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwanya ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْأَسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

“(Amalan yang didasari pada) fithrah itu ada lima: Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku.”²

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا secara marfu’:

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 24196) [VI:57] dan an-Nasa-i (no. 5) [I:17]. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah (no. 389) [I:186] dan Ahmad dari hadits Abu Bakar (no. 7) [I:5]. Al-Bukhari menyebutkannya secara mu’allaq, dengan kalimat aktif (dengan bentuk memastikan keshahihiannya) [IV:202]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Misykat* (no. 381) dan *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 65).

² **Muttafaq ‘alaihi.** Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5893) [X:412], kitab *al-Libas*, bab 61, dan Muslim (no. 597 (257)) [II:140], kitab *ath-Thaharah*, bab 16.

أُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَىٰ.

“Pendekkan kumis dan biarkan janggut.”³

Dari hadits-hadits tersebut, dan juga hadits-hadits lain yang semakna, para ulama menarik beberapa kesimpulan berikut:

1. DISYARI'ATKANNYA BERSIWAK.

Yakni menggunakan kayu siwak dan sejenisnya untuk membersihkan gigi dan gusi dari warna kekuningan dan bau tidak sedap.

Diriwayatkan bahwa siwak termasuk sunnah para Rasul⁴, dan Rasul yang pertama kali bersiwak adalah Ibrahim ؑ. Rasulullah ﷺ sendiri telah menjelaskan bahwa bersiwak dapat menyucikan mulut, yakni membersihkannya dari unsur-unsur yang busuk. Bersiwak dapat menyebabkan Allah ridha.

Diriwayatkan lebih dari seratus hadits tentang keutamaannya dan anjuran kepadanya, hal ini menunjukkan bahwa bersiwak adalah sunnah *muakkadah* (yang ditekankan), di mana peletak syari'at mendorong dan menganjurkan kepadanya. Siwak memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat-manfaat yang terbesar dan paling kompleks adalah yang disinggung dalam hadits ini:

السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ.

“Siwak dapat menyucikan mulut dan membawa keridhaan Ilahi.”

³ *Muttafaq 'alaib*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5893) [X:431] dan lafadhnya berbunyi: وَتَقْصُ الشَّارِبَ “Dan memotong kumis.”

Kitab *al-Libās* bab 65 dan Muslim (no. 599) [II:142], kitab *ath-Thabarāh* bab 16.

⁴ **Hadits dha'if**. Diriwayatkan dari Abu Ayyub oleh Imam Ahmad (23470) [V:421], at-Tirmidzi (1080) [III:383] dalam kitab *an-Nikaah*, bab 1. Lafadznya sebagai berikut, “Ada empat hal yang merupakan sunnah para Rasul: Menggunakan wewangian, menikah, bersiwak dan memelihara rasa malu.” Abu 'Isa (at-Tirmidzi) menjelaskan, “Hadits Abu Ayyub adalah ini hadits hasan gharib.” Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghalil* (no. 75).

Namun demikian, hadits-hadits shahih lain yang menekankan tentang keutamaan bersiwak di sini, cukup sebagai dalil tentang disunnahkannya bersiwak. Ed.

Bersiwak dapat dilakukan dengan menggunakan kayu yang lunak, baik itu kayu Araak, kayu Zaitun, pelepah kurma dan sejenisnya, yang tidak mudah memburai, dan tidak mudah melukai mulut.

Bersiwak disunnahkan setiap waktu, bahkan bagi orang yang berpuasa di sepanjang harinya, menurut pendapat yang benar. Namun hukumnya **ditekankan** pada waktu-waktu tertentu.

Hukumnya ditekankan, saat berwudhu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِتُهُم بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

“Kalau saja aku tidak (khawatir) memberatkan umatku, tentu mereka akan kuperintahkan bersiwak setiap kali berwudhu.”⁵

Hadits di atas menunjukkan ditekankannya anjuran bersiwak setiap kali berwudhu. Hal itu dilakukan pada saat berkumur, karena bersiwak pada saat berkumur lebih membersihkan dan menyucikan mulut.

Siwak juga ditekankan ketika hendak mendirikan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, kita diperintahkan untuk dalam kondisi sempurna dan bersih demi untuk memperlihatkan kemuliaan ibadah.

Siwak juga ditekankan pada saat bangun tidur, baik tidur siang maupun tidur malam, karena Nabi ﷺ bila bangun di waktu malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Karena tidur membuat bau mulut berubah, akibat naiknya gas di dalam perut. Bersiwak dalam kondisi ini dapat membersihkan mulut dari pengaruhnya.

Siwak juga ditekankan manakala bau mulut berubah tidak sedap akibat makan sesuatu atau lainnya.

Siwak juga ditekankan pada saat membaca al-Qur-an, agar mulut menjadi harum dan bersih manakala membaca firman Allah ﷻ.

⁵ Diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafazh di atas oleh Ahmad (no. 9910) [II:607] dan (no. 10676). Asal hadits ini adalah *muttafaq 'alaih*. Al-Bukhari (no. 7240) [XIII:276], kitab *at-Tamanni*, bab 9, dan Muslim (no. 589 (252)) [II:135]. kitab *ath-Thaharah*, bab 15.

Cara bersiwak, adalah dengan menggosok gigi dan gusi dengan kayu siwak, dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri, dan memegang kayu siwak dengan tangan kiri.

2. DI ANTARA KEISTIMEWAAN YANG ADA PADA AGAMA KITA YANG *HANIF* (LURUS) ADALAH SUNNAH-SUNNAH FITRAH YANG TELAH DISEBUTKAN DALAM HADITS DI ATAS.

Dinamakan sunnah-sunnah fitrah karena orang yang melakukannya berkarakteristik fitrah, di mana Allah Ta'ala telah memfitrahkan hamba-hamba-Nya di atasnya, mendorong dan menganjurkan mereka kepadanya. Agar mereka berada di atas sifat paling sempurna dan paling mulia. Dan agar mereka berada di atas penampilan terbagus dan fisik terbaik. Ia merupakan sunnah klasik yang telah dipilih oleh para Nabi dan disepakati oleh seluruh syari'at. Sunnah-sunnah tersebut adalah:

a. Mencukur bulu kemaluan.

Yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan dengan menggunakan pisau cukur. Membuang bulu ini adalah kebersihan dan keindahan. Menghilangkannya bisa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keinginannya, bisa dengan mencukurnya atau selainnya.

b. Khitan.

Yaitu membuang kulit yang menutupi ujung penis, sehingga ujungnya bersih. Khitan dilakukan saat masih kecil, karena kesembuhannya lebih cepat, di samping agar anak tumbuh dalam kondisi yang paling sempurna.

Di antara hikmah dari khitan adalah membersihkan penis dari najis yang mengendap di balik kulit di ujung kemaluan, dan manfaat-manfaat lainnya.

c. Memotong dan memendekkan kumis, karena hal itu memperindah, membersihkan dan meyelisihi orang-orang kafir.

Terdapat hadits-hadits yang menganjurkan untuk memotong kumis dan memendekkannya, serta membiarkan janggut, merawat

dan memulikannya. Karena keberadaan janggut merupakan bukti kejantanan dan penunjang penampilan.

Namun tidak sedikit manusia yang justru membalikkan hal ini. Mereka merawat kumis dan mencukur janggut, atau memendekkannya, atau hanya menyisakan sedikit. Ini sebuah bukti penyelisihan mendalam terhadap sunnah Nabi ﷺ, dan taklid buta terhadap musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Juga menarik diri dari ciri khas kejantanaan dan keberanian, menuju ciri khas kaum wanita dan orang-orang rendah. Sehingga ucapan penya'ir berikut ini sesuai dengan keadaan mereka:

Saat diuji seseorang tidak bisa memutuskan dengan baik
Sehingga dia melihat apa yang tidak baik adalah baik.

Dan ucapan penya'ir lainnya:

Dan tidak aneh jika kaum wanita berpenampilan kelaki-lakian
Akan tetapi yang aneh adalah laki-laki yang keperempuanan.

d. Termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah memotong kuku, memendekkannya dan tidak membiarkannya panjang.

Karena hal itu memperindah dan membuang kotoran yang menumpuk di bawahnya, serta menghindarkan diri dari menyerupai binatang buas. Beberapa anak muda yang berperangai buruk dan beberapa wanita liar menyelsihi fitrah Nabawiyah ini. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka demi menyelsihi sunnah Nabi ﷺ dan melebur diri dalam taklid buta.

e. Termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah membuang bulu yang tumbuh di ketiak.

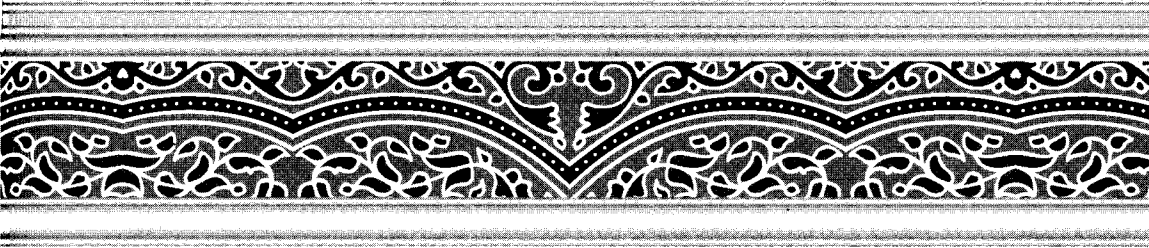
Disunnahkan menghilangkan bulu tersebut dengan mecukurnya atau mencabutnya atau dengan cara lainnya. Karena menghilangkan bulu ini termasuk kebersihan dan untuk mengusir bau tidak sedap yang meningkat dengan keberadaan bulu tersebut.

Saudaraku seiman, agama kita hadir dengan mensyari'atkan sunnah-sunnah tersebut, karena ia mengandung keindahan, kebersihan dan kesucian. Agar seorang muslim selalu dalam kondisi terbaik dan penampilan terbagus, serta menyelsihi jalan hidup orang-orang musyrikin.

Di samping itu, sebagian dari sunnah-sunnah tersebut mengandung pembedaan antara kaum laki-laki dan wanita. Sehingga masing-masing dari keduanya tetap pada kepribadian yang sesuai dengan perannya dalam kehidupan ini. Namun demikian, tidak sedikit orang-orang yang terperdaya (dengan kehidupan dunia) dan menzalimi diri mereka sendiri yang lebih memilih untuk menyelisihi petunjuk Rasulullah ﷺ, dan mengimpor adat-adat yang tidak sejalan dengan agama dan identitas Islam kita. Lalu mereka menjadikan orang-orang rendah dari belahan timur atau barat sebagai teladan dalam kepribadian. Maka mereka mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah. Bahkan mereka mengganti yang bagus dengan yang buruk dan mengganti yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Maka mereka melakukan kejahatan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap masyarakat. Mereka hadir membawa tradisi yang buruk, hingga mereka harus memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

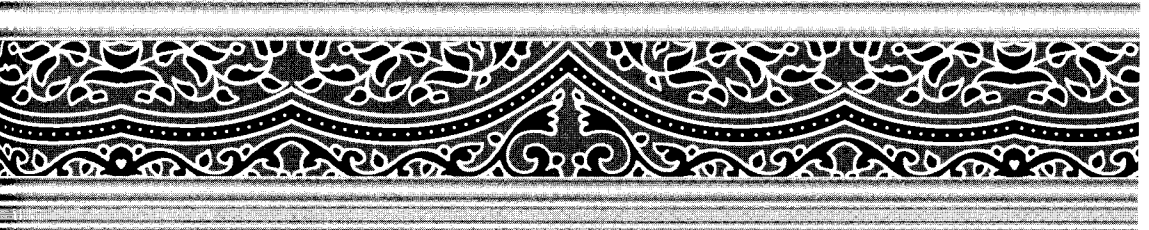
Ya Allah, bimbinglah kaum muslimin agar mereka dapat memperbaiki perbuatan dan perkataan mereka. Karuniakanlah keikhlasan kepada mereka, semata mengharap Wajah-Mu yang mulia dan berpegang kepada sunnah Nabi-Mu.





KITAB THAHARAH

Bab Tentang Hukum- Hukum Wudhu



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM WUDHU

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..." (QS. Al-Maa'idah: 6)

Ayat yang mulia ini mewajibkan wudhu untuk shalat, menjelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu, dan menetapkan batasan-batasan wudhu pada anggota-anggota tersebut. Setelah itu Nabi ﷺ menjelaskan sifat wudhu dengan perkataan dan perbuatannya, dengan penjelasan yang sempurna.

Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwa wudhu mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnah.

Syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu harus dipenuhi sedapat mungkin, agar wudhu menjadi sah. Adapun sunnah-sunnah, ia adalah penyempurna wudhu, dan terdapat tambahan pahala padanya. Namun, meninggalkannya tidak membuat wudhu menjadi batal.

SYARAT-SYARAT WUDHU ADA DELAPAN:

- 1-4. Islam, berakal, *tamyiz* [mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah] dan niat. Karenanya, wudhu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz*, atau

orang yang tidak niat berwudhu, –misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh, atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran atau najis,– adalah tidak sah.

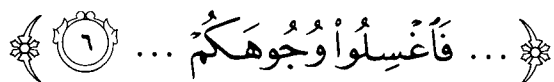
5. Termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudhu tidak sah.
6. Termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat dari merampas, atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudhu dengannya.
7. Termasuk syarat wudhu adalah, hendaknya didahului oleh *istinja'* atau *istijmar* [jika yang bersangkutan memang harus beristinja' atau beristijmar.^{penj.}] sebagaimana yang telah dijelaskan.
8. Termasuk syarat wudhu adalah, menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karenanya, orang yang berwudhu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudhu. Baik itu berupa tanah liat, atau adonan, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau cat. Agar air dapat menyentuh kulit anggota wudhu secara langsung tanpa penghalang.

ADAPUN RUKUN-RUKUN WUDHU, YAITU YANG TERKAIT DENGAN ANGGOTA-ANGGOTANYA, ADA ENAM:

1. Membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung.

Barangsiapa membasuh wajah, namun tidak berkumur dan tidak membersihkan hidungnya dengan air, atau hanya melakukan salah satu darinya, maka wudhunya tidak sah. Karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah.

Allah ﷻ berfirman:



“... Maka basuhlah wajahmu...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan membasuh wajah secara keseluruhan. Maka barangsiapa meninggalkan sebagian darinya, berarti dia belum menjalankan perintah Allah. Sementara Nabi ﷺ berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya.

2. Membasuh kedua tangan, termasuk kedua siku.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:



“... Basuhlah kedua tanganmu sampai siku...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Yakni bersama siku. Karena Nabi ﷺ memutar-mutar air di kedua sikunya.¹ Dalam sebuah hadits yang lain:

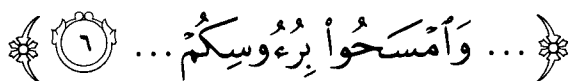
غَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ.

“Dia membasuh kedua tangannya hingga lengan di atas siku.”²

Hal ini menunjukkan bahwa kedua siku termasuk yang dibasuh.

3. Mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:



“... Dan sapulah kepalamu...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Jabir oleh ad-Daraquthni (no. 272) [I/142] dan al-Baihaqi (no. 256) [I:93]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (no. 2067).

² Diriwayatkan dari hadits Nuaim al-Mujmir oleh ad-Daruquthni (no. 578) [II: 158]. Hadits yang semisal diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah (no. 246), dalam kitab *ath-Thaharah*, bab 34. Lafadz Muslim berbunyi:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ، وَرِجْلَهُ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

“Bahwasannya Abu Hurairah berwudhu, lalu beliau membasuh tangannya hingga lengan di atas sikunya, dan membasuh kakinya hingga betis. Kemudian Abu Hurairah berkata, ‘Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu.’

Nabi ﷺ bersabda:

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

“Kedua telinga termasuk kepala.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan lainnya.³

Dengan demikian, mengusap sebagian kepala saja tidak.

4. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴾

“... Dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Kata *إِلَى* “sampai” di sini, bermakna *مَعَ* “dengan”. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang sifat wudhu. Di mana hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang dibasuh.

5. Berurutan.

Pertama membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴾

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 134) [I:72], at-Tirmidzi (no. 37) [I:53], Ibnu Majah (no. 444 dan 445) [I:262] dan ad-Daraquthni (no. 364) [I:108]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 84).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Begitu pula Nabi ﷺ, beliau telah mengurutkan wudhu sesuai dengan tata cara tersebut, lalu beliau bersabda:

هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ.

"Inilah wudhu di mana Allah tidak menerima shalat kecuali dengannya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya.⁴

6. Berkesinambungan.

Maksudnya membasuh anggota-anggota wudhu tersebut secara berturut-turut. Di mana membasuh satu anggota wudhu tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya. Namun sedapat mungkin membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus-menerus.

Inilah rukun-rukun wudhu yang harus dipenuhi, sesuai dengan apa yang Allah ﷻ sebutkan di dalam Kitab-Nya.

⁴ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar (no. 419) [I: 250], Abu Ya'la dalam *al-Musnad* (no. 5598) dan ad-Daraquthni (no. 257) [I: 83]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 85).

Namun dalam hal ini terdapat hadits shahih dari Humran, mantan hamba sahaya 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, di mana dia melihat 'Utsman meminta air wudhu, kemudian dia menuangkan air dari bejana ke tangannya, lalu mencuci keduanya sebanyak tiga kali. Setelah itu dia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur, menghirup air ke dalam hidungnya dan menyemburkannya keluar. Kemudian dia membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua lengannya hingga siku tiga kali, lalu mengusap kepalanya (sekali) dan membasuh kedua kakinya tiga kali. Selanjutnya dia berkata, 'Aku telah melihat Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhuku ini, lalu beliau bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat (dengan khushu') tanpa berbisik pada dirinya, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu.'" (*Muttafaqun 'alaih*)^{Ed.}

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan *basmalah* di awal wudhu, apakah ia wajib ataukah sunnah? Sekalipun demikian seluruh ulama berpendapat bahwa ia disyari'atkan dan tidak patut ditinggalkan. Caranya adalah dengan mengucapkan, "*Bismillaah*." Jika ditambahkan, "*ar-Rahmaanir Rahiim*," tidak mengapa.

Hikmah dari dikhususkannya empat anggota tersebut dalam wudhu, *-Allah Yang lebih tahu-* adalah karena ia merupakan anggota-anggota tubuh yang paling cepat melakukan dosa. Dalam (perintah) membersihkannya secara lahir terdapat isyarat untuk membersihkannya secara batin. Nabi ﷺ telah memberitahukan, bahwa jika seorang muslim membasuh satu anggota wudhu, maka luluhlah segala kesalahan yang dilakukannya melalui anggota tersebut. Dan kesalahan-kesalahannya keluar bersama air atau bersama tetesan air terakhir.

Kemudian Nabi ﷺ mengarahkan agar memperbarui syahadatain setelah membasuh anggota-anggota tersebut. Hal ini memberi isyarat agar seorang muslimin menggabungkan dua jenis bersuci, yaitu secara moril.

Bersuci secara fisik adalah dengan menggunakan air, sesuai dengan cara yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Kitab-Nya. Yaitu berupa membasuh anggota-anggota wudhu tersebut.

Bersuci secara moril adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yang dapat menyucikan dari syirik.

Di akhir ayat wudhu di atas, Allah Ta'ala berfirman:

﴿... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"... Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Maa'idah: 6)

Demikianlah wahai muslim.

Allah telah mensyari'atkan wudhu untukmu, karena Dia hendak menyucikanmu dengannya dari kesalahan-kesalahanmu, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu.

Perhatikanlah permulaan ayat wudhu (di atas), yang dimulai dengan seruan yang mulia, "*Wahai orang-orang yang beriman.*" Allah ﷻ mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang yang memiliki sifat keimanan. Karena orang yang beriman siap menyimak perintah Allah, melaksanakannya dan mengambil manfaat darinya.

Karenanya, Nabi ﷺ bersabda:

وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ.

"Dan tidak menjaga wudhu kecuali orang mukmin."⁵

Lebih dari apa yang disebutkan tentang tatacara berwudhu di atas, maka hukumnya *mustahab* (sunnah). Siapa yang melaksanakannya akan mendapatkan tambahan pahala, dan siapa yang meninggalkannya tidak ada dosa atasnya. Dari sinilah, para ulama fiqih menamakan perbuatan-perbuatan tersebut sunnah-sunnah wudhu. Yakni perkara-perkara yang dianjurkan dalam berwudhu.

SUNNAH-SUNNAH WUDHU

1. Bersiwak.

Penjelasan tentang keutamaannya dan tatacaranya telah disebutkan sebelum ini. Bersiwak dilakukan saat berkumur, sehingga dengan itu mulut menjadi bersih saat melakukan ibadah, membaca al-Qur'an dan bermunajat kepada Allah ﷻ.

2. Membasuh telapak tangan tiga kali di awal wudhu, sebelum membasuh wajah.

Berdasarkan hadits-hadits yang menganjurkannya. Karena kedua tangan merupakan alat untuk memindahkan air ke seluruh anggota

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Tsauban (oleh Ahmad (no. 22429) [V:355] dan Ibnu Majah (no. 277-278) [I:178]. Selain keduanya meriwayatkan dari selain Tsauban. Dishaihkkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 412) dan *al-Misykat* (no. 292).

wudhu, dengan membasuhnya sebelum berwudhu menjaga kebersihan anggota wudhu yang lainnya.

3. Berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah.

Karena memulai dengan keduanya sebelum membasuh wajah disebutkan dalam beberapa hadits. Keduanya dilakukan secara mendalam kecuali dalam keadaan berpuasa.

Makna mendalam dalam berkumur adalah memutar-mutar air di seluruh bagian mulut. Sedangkan dalam membersihkan hidung adalah dengan menarik air ke lubang hidung yang terdalam.

4. Termasuk bagian dari sunnah wudhu adalah menyela-nyelai janggut yang tebal dengan air, sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyela-nyelai jari-jari, baik tangan maupun kaki.

5. Memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki.

6. Menambah satu kali basuhan hingga menjadi tiga kali, dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki.

Demikianlah syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu. Sudah sepatutnya anda mempelajarinya dan berusaha untuk menerapkannya setiap kali berwudhu, agar wudhu anda memenuhi syarat-syarat kesempurnaan, sehingga anda meraih pahala.

Semoga Allah melimpahkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih untuk kita semua.



KITAB THAHARAH
**Bab Tentang Sifat
Wudhu**

BAB TENTANG: SIFAT WUDHU

Setelah anda mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka seperti halnya anda menantikan penjelasan tentang sifat wudhu, di mana di dalamnya anda dapat menerapkan hukum-hukum tersebut. Yaitu sifat wudhu yang sempurna, mencakup rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya, yang terangkum dari dalil-dalil syar'i, sehingga anda dapat mengamalkannya insya Allah.

SIFAT WUDHU:

- Berniat untuk berwudhu sesuai dengan tujuan disyari'atkan wudhu, seperti shalat dan lainnya.
- Kemudian mengucapkan '*Bismillaah*'.
- Lalu membasuh kedua telapak tangan tiga kali.
- Selanjutnya berkumur tiga kali, menghirup air ke dalam hidung tiga kali dan membuang air dari hidung dengan tangan kiri.
- Setelah itu membasuh wajah tiga kali. Batasan wajah dari atas ke bawah, adalah dari tempat tumbuh rambut pada umumnya, sampai bagian bawah dua tulang rahang dan janggut. Tulang rahang adalah dua tulang di bagian bawah wajah, salah satunya di bagian kanan dan yang lain di bagian kiri. Keduanya bertemu di janggut.

Cambang termasuk bagian wajah, karenanya wajib dibasuh, sekalipun panjang. Jika janggut tidak lebat, maka wajib dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Dan jika lebat, hingga menutupi kulit, maka wajib membasuh bagian luarnya saja. Namun dianjurkan menyela-nyelai bagian dalamnya sebagaimana telah dijelaskan.

Adapun batasan wajah ke samping, adalah dari telinga ke telinga. Sementara kedua telinga termasuk bagian kepala. Karenanya, keduanya diusap bersama kepala sebagaimana telah dijelaskan.

- Kemudian membasuh kedua tangan bersama kedua siku sebanyak tiga kali. Batasan tangan adalah dari ujung jari-jari termasuk kuku sampai bagian bawah bahu.

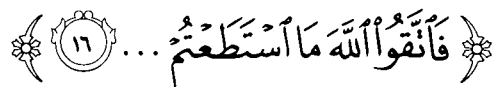
Diharuskan membuang apa yang menempel pada tangan sebelum membasuhnya. Baik berupa adonan, atau tanah liat, atau cat kuku. Sehingga air wudhu dapat menyentuh kulit.

- Selanjutnya mengusap seluruh kepala dan kedua telinga sebanyak satu kali, dengan air baru, bukan air sisa dari membasuh kedua tangan.

Cara mengusap kepala, adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan yang telah dibasahi dengan air di bagian depan kepala. Lalu menjalankan keduanya ke tengkuknya. Kemudian menarik keduanya ke tempat semula. Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, sementara bagian luar telinga diusap dengan ibu jari.

- Setelah itu membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki sebanyak tiga kali. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis.

Barangsiapa yang tangan atau kakinya buntung, maka dia membasuh apa yang tersisa dari keduanya. Jika terpotong dari siku, maka yang dibasuh adalah bagian bawah lengan. Jika terpotong dari mata kaki, maka yang dibasuh adalah bagian bawah betis. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:



“Maka bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuanmu...” (QS. At-Taghaabun: 16)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah darinya apa yang kalian mampu.”¹

¹ *Muttafaq ‘alaihi*, dari hadits Abu Hurairah. Al-Bukhari (no. 7288) [XIII:308]

Jika yang bersangkutan membasuh apa yang tersisa dari yang wajib dibasuh, maka berarti dia telah melakukan apa yang dia mampu.

Kemudian setelah merampungkan wudhu sesuai dengan sifat yang telah disebutkan, lalu mengangkat pandangan ke atas dan mengucapkan do'a-do'a yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam kondisi ini. Salah satunya adalah:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

“Aku bersaksi, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang gemar bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci.”²

Dalam hadits lainnya:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

kitab *al-I'tisham* bab 2 dan Muslim (no. 1337 (6113)) [VIII:108] kitab *al-Fadhail* bab 37.

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan dengan lafazh di atas dari 'Umar oleh at-Tirmidzi (no. 55) [I:77] kitab *ath-Thaharah* bab 41. Diriwayatkan oleh Muslim tanpa tambahan, “Ya Allah jadikanlah aku...” (no. 234 (553)) [II:112], kitab *ath-Thaharah* bab 6, Abu Dawud (no. 169) [I:89] kitab *ath-Thaharah* bab 65, an-Nasa-i (no. 148) [I:100] kitab *ath-Thaharah* bab 109 dan Ibnu Majah (no. 470) [I:273] kitab *ath-Thaharah* bab 60.

“Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.”³

Relevansi diucapkannya do'a dan dzikir ini setelah wudhu, adalah, manakala wudhu merupakan *thaharah* (bersuci) secara lahir, maka sangat relevan jika hal itu diikuti dengan *thaharah* secara batin, melalui tauhid dan taubat.

Dua perkara ini adalah penyuci paling besar. Jika pada diri seseorang terkumpul dua jenis penyuci; Penyuci secara lahir dengan wudhu, dan penyuci secara batin dengan tauhid dan taubat, maka dia layak untuk menghadap kepada Allah, berdiri dan bermunajat di hadapan-Nya.

Tidak mengapa mengeringkan anggota wudhu dari air dengan handuk atau yang semisalnya.

Kemudian, ketahuilah wahai saudara seiman, bahwasanya wajib berwudhu dengan sempurna. Yaitu membasuh seluruh anggota wudhu dan meratakan air ke seluruh anggota wudhu, tanpa membiarkan sebagian darinya tidak tersentuh air.

Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki melewati sebuah bagian dari kakinya seukuran kuku tidak tersentuh oleh air, maka beliau bersabda kepadanya:

إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ.

“Kembalilah, perbaikilah wudhumu.”⁴

Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki sedang shalat, sementara di sebagian kakinya terdapat bagian seukuran koin dirham yang tidak terkena

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu as-Sunni dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailah*, dari hadits Abu Sa'id, hal. 21. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhiib wat Targhiib* (no. 225).

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Umar (no. 243 (576)) [II:126]. kitab *ath-Thaharah*, bab 10, dan Ibnu majah (no. 666), Abu Dawud (no. 175), dan Syaikh al-Albani menyebutkannya sebagai hadits shahih dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 86).

air, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan shalat.⁵

Nabi ﷺ juga bersabda:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

“Celaka tumit-tumit itu, ia akan dijilat oleh api Neraka.”⁶

Hal ini karena kedua tumit sering dilalaikan, sehingga keduanya tidak tersentuh oleh air, atau masih ada bagian darinya yang belum tersentuh air. Akibatnya, keduanya diadzab dengan api Neraka.

Nabi ﷺ juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya:

إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ
اللَّهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ
وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

“Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kalian tidak sempurna, sehingga dia menyempurnakan wudhu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu dia membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya.”⁷

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 175) [I:92], dalam kitab *ath-Thaharah*, bab 67. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad [III:424] dari jalur Baqiyyah bin al-walid, dari Buhair dari Khalid. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 86).

⁶ *Muttafaqun 'alaihi*, dari Abu Hurairah dan 'Abdullah bin Amru. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 165) [I:50] dan (no. 60) [I:189], kitab *al-Wudhu*, bab 29, dan Ahmad (no. 572) [II:125] dan (no. 569) [II:123].

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' oleh Abu Dawud (no. 858) [I:376], an-Nasa-i (no. 1135) [I:574], Ibnu Majah (no. 460) [I:268] dan asalnya ada pada at-Tirmidzi (no. 302) [II:101]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 858, hal.151).

Kemudian, ketahuilah wahai saudara muslim!

Menyempurnakan wudhu bukan berarti menuangkan air dalam jumlah banyak. Akan tetapi maknanya adalah meratakan air ke seluruh anggota wudhu, dengan mengalirkannya kepadanya. Adapun menuangkan air dalam jumlah banyak, adalah termasuk *israf* (berlebih-lebihan) yang dilarang. Bahkan boleh jadi seseorang banyak menuangkan air, namun bersucinya belum sempurna. Namun jika menyempurnakan wudhu dapat diwujudkan dengan menggunakan air sehemat mungkin, maka inilah yang diharapkan.

Diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, bahwa Nabi ﷺ berwudhu dengan air sebanyak satu *mud* dan mandi dengan satu *sha'* hingga lima *mud*.⁸

Nabi ﷺ juga melarang boros dalam menggunakan air. Beliau melewati Sa'ad yang sedang berwudhu, maka beliau bersabda kepadanya, "Jangan boros." Sa'ad berkata, "Apakah dalam urusan wudhu ada pemborosan?"

Nabi ﷺ menjawab, "Ya, sekalipun kamu berwudhu di sungai yang mengalir." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadits ini mempunyai riwayat-riwayat penguat⁹.

Boros adalah lawan hemat.

⁸ *Muttafaqun 'alaihi*. Diriwayatkan dari Anas oleh al-Bukhari (no. 201) [I:398] kitab *al-Wudhu*, bab 47 dan Muslim (no 325 (737)) [II:233]. kitab *al-Haidh*, bab 10 [satu *Sha'* = $\pm 5\frac{1}{4}$ liter menurut ukuran Irak, dan satu *Mud* = 10 liter menurut ukuran Hijaz dan 2 liter menurut ukuran Irak].

⁹ *Hadits dha'if*. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amru oleh Ahmad (no. 7062) [II:291] dan Ibnu Majah (no. 425) [I:254], kitab *ath-Thabarah*, bab 48. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 140), kitab *ath-Thabarah*, bab *al-Wudhu*.

Namun an-Nasa-i dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits hasan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya seorang lelaki Badui mendatangi Nabi ﷺ, lalu bertanya kepada beliau tentang tata cara wudhu. Maka beliau memperagakan wudhu kepadanya dengan membasuh anggota wudhu masing-masing tiga kali, kemudian bersabda:

هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ.

"Demikianlah wudhu (yang benar). Barangsiapa menambahnya, maka berarti dia telah berbuat keburukan atau melampaui batas atau berbuat zhalim." (Dihaskan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan an-Nasa-i*, I:31).^{Ed.}

Nabi ﷺ memberitahukan bahwa di antara umatnya ada orang-orang yang melebihi batas dalam bersuci.¹⁰ Beliau juga bersabda:

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ.

“Sesungguhnya pada wudhu itu terdapat syaitan bernama *al-walhan*, maka waspadailah sikap was-was pada air.”¹¹

Boros dalam menuang air, di samping menyia-nyiakan air tanpa faidah, ia juga membawa dampak buruk lainnya. Di antaranya adalah:

- Pelakunya mengandalkan banyaknya air, sehingga dia tidak memperhatikan, apakah air sudah merata ke seluruh anggota wudhunya, ataukah belum. Dan tidak tertutup kemungkinan ada bagian dari anggota wudhunya yang belum tersentuh air, dan dia tidak mengetahuinya. Akibatnya wudhunya tidak sempurna, selanjutnya dia shalat dengan tanpa bersuci.
- Pelakunya dikhawatirkan terjerumus ke dalam *ghuluw* (sikap berlebih-lebihan) dalam ibadah. Karena wudhu adalah ibadah. Dan jika suatu ibadah sudah disusupi oleh sikap *ghuluw* maka ia menjadi rusak.
- Memungkinkan lahirnya sikap was-was pada pelakunya dalam urusan bersuci, akibat berlebih-lebihan dalam menuangkan air.

Seluruh kebaikan terletak pada meneladani Rasulullah ﷺ, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Semoga Allah

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mughaffal oleh Ahmad (no. 16778) [IV:/123] dan Abu Dawud (no. 96) [I:59], kitab *ath-Thaharah*, bab 45. Hadits Abu Dawud sanadnya dha’if, dari jalan Ibnu Lahi’ah. Beliau buruk hafalannya. Akan tetapi, hadits ini memiliki syahid (penguat) dari hadits Abu Nu’a-mah dari ‘Abdullah bin Mughaffal. Sehingga mengangkat hadits ini menjadi shahih. Lihat *Irwa’ al-Ghalil* (no. 140).

¹¹ **Sanadnya dha’if.** Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab oleh at-Tirmidzi (no. 57) [I:84] dan Ibnu Majah (no. 421) [I:252], kitab *ath-Thaharah*, bab 48. Lihat *sunan at-Tirmidzi* dengan *ta’liq* (komentar) terhadap hadits dan atsarnya oleh Syaikh al-Albani.

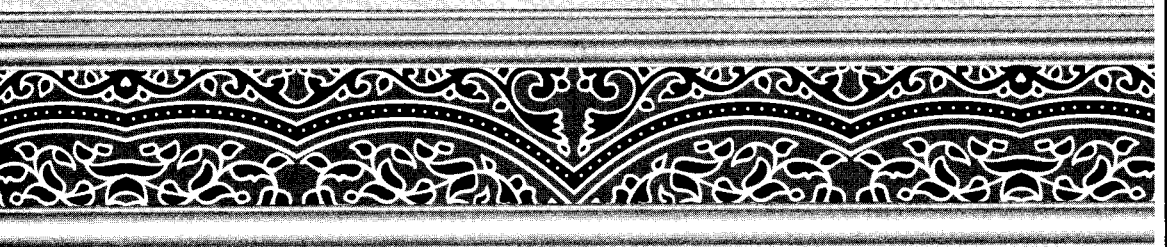
Ta'ala membimbing seluruh kaum muslimin kepada apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

Hendaklah anda, wahai saudara muslim, senantiasa berusaha agar wudhu dan seluruh ibadah anda terlaksana sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan. Tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan. Karena kedua sisi dari pertengahan suatu urusan adalah tercela. Dan sebaik-baik perkara adalah. Pertengahannya.

Orang yang meremehkan suatu ibadah, dia akan menguranginya. Sedangkan orang yang berlebih-lebihan akan menambahkan pada ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian darinya. Adapun orang yang mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, adalah orang yang memenuhi hak ibadah secara sempurna.

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar sebagai kebenaran, dan bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah sebagai kesalahan, dan bimbinglah kami untuk menjauhinya. Janganlah menjadikannya rancu bagi kami, karena kami bisa tersesat karenanya.





KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Hukum-
Hukum Mengusap
Khuff dan Penutup
Lainnya**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM MENGUSAP *KHUFF* (SEPATU) DAN PENUTUP LAINNYA

Sesungguhnya agama kita adalah agama yang mudah, bukan agama yang berat lagi menyulitkan. Pada setiap kondisi telah ditetapkan hukum-hukum yang sesuai dengannya. Sehingga dengan itu kemaslahatan dapat terwujud dan kesulitan dapat disingkirkan.

Termasuk dalam hal ini adalah apa yang Allah syari'atkan pada saat berwudhu. Jika pada anggota tubuh orang yang berwudhu ada sesuatu yang menutupinya, dan sulit untuk dilepaskan, sementara keberadaannya diperlukan, entah itu untuk melindungi kedua kaki, seperti *khufaa'in* (sepasang sepatu) dan yang sejenisnya, atau untuk melindungi kepala, seperti surban, atau untuk melindungi luka dan sejenisnya, seperti pembalut luka dan yang semisalnya, maka peletak syari'at (Allah) memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang berwudhu untuk mengusap penutup-penutup tersebut. Hal itu sudah mewakili membasuh apa yang ada di bawahnya, sehingga ia tidak perlu melepasnya. Ini merupakan sebuah keringanan dari Allah Ta'ala bagi hamba-hamba-Nya, dan semata untuk menepis kesulitan dari mereka.

Mengusap *khuff* atau yang sefungsi dengannya, yaitu sepasang kaus kaki, dan mencukupkannya sebagai pengganti membasuh kedua kaki, telah ditetapkan oleh hadits-hadits shahih dalam jumlah besar lagi *Mutawatir*, yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melakukan-nya, baik dalam keadaan mukim maupun ketika sedang bepergian. Sebagaimana beliau juga memerintahkan dan membolehkan hal tersebut.

Al-Hasan berkata, "Ada tujuh puluh orang sahabat Nabi ﷺ yang menyampaikan kepadaku bahwa beliau mengusap *khuff*."¹

¹ Lihat *al-Ausath* karya Ibnul Mundzir [I:430-433], *Nashbu ar-Rayah*, karya az-Zaila'i [I:162] dan *al-Plam bi Fawa'id Umdatil Ahkam*, karya Ibnul Mulaqqan [I:615-616].

An-Nawawi رحمه الله berkata, “Mengusap *khuff* telah diriwayatkan oleh para sahabat dalam jumlah yang tidak terhitung.”

Imam Ahmad berkata, “Aku tidak pernah ragu dalam urusan mengusap *khuff*, karena dalam hal ini terdapat empat puluh hadits dari Nabi ﷺ.”²

Ibnul al-Mubarak dan lainnya berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah mengusap *khuff*, ia dibolehkan.”³

Ibnul al-Mundzir dan lainnya menukil adanya *ijma'* (kesepakatan) ulama yang menetapkan bahwa mengusap *khuff* dibolehkan.⁴ Sementara *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* menyepakatinya. Beda halnya dengan ahli bid'ah yang tidak membolehkannya.

HUKUM MENGUSAP KHUFF

Mengusap *khuff* merupakan *rukhsah* (keringanan). Melakukannya lebih utama daripada melepas *khuff* dan membasuh kedua kaki. Karena hal itu (berarti) menerima keringanan yang diberikan oleh Allah ﷻ dan meneladani Nabi ﷺ, serta menyelisihi Ahli Bid'ah. Mengusap berarti mengangkat hadats dari anggota wudhu yang tertutup. Nabi ﷺ sendiri tidak memaksakan diri menyelisihi kondisi kedua kakinya. Jika kedua kaki beliau memakai *khuff*, maka beliau mengusap keduanya. Dan jika kedua kaki beliau terbuka, maka beliau membasuh keduanya. Namun demikian, tidak disyariatkan memakai *khuff* agar dapat mengusap keduanya.

[MASA MENGUSAP KHUFF]

Masa mengusap *khuff* bagi orang yang mukim dan orang yang bepergian (dalam jarak) yang tidak membolehkannya mengqashar shalat, adalah sehari semalam. Adapun musafir yang bepergiannya membolehkannya untuk mengqashar shalat, adalah tiga hari tiga malam. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

² Lihat *al-Ilam bi Fawaid Umdatil Ahkam* karya Ibnul Mulaqqan [I:615].

³ Lihat *al-Ausath* [I:434].

⁴ Ibid.

bahwasanya Nabi ﷺ menetapkan untuk musafir tiga hari tiga malam, dan untuk orang yang mukim sehari semalam.⁵

Dalam kedua kondisi di atas, masa mengusap dihitung sejak terjadinya hadats (pertama) setelah mengenakan (*khuff*). Karena hadats adalah pemicu wudhu. Di samping itu, dibolehkannya mengusap dimulai dari terjadinya hadats. Maka masa mengusap dimulai dari saat dibolehkannya mengusap.

Di antara ulama ada yang berpendapat, bahwa masa mengusap berlaku dari (pertama kali) mengusap, setelah terjadinya hadats.

SYARAT MENGUSAP *KHUFF* DAN YANG SEMISALNYA:

1. Disyaratkan dalam mengusap *khuff* dan yang semisal dengannya, baik itu kaus kaki ataupun lainnya, hendaknya pelakunya mengenaannya setelah bersuci dengan sempurna.

Hal ini berdasarkan hadits dalam *Shabiih al-Bukhari*, *Shabiih Muslim* dan lainnya, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada seorang lelaki yang hendak melepas sepasang *khuff* beliau, manakala beliau sedang berwudhu:

دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

“Biarkan keduanya! Karena aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci.”⁶

Dan berdasarkan hadits:

أُمِرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُرٍ.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ali (no. 276 (639)) [II:167], kitab *at-Thaharah*, bab 24, dan an-Nasa-i dalam kitab *at-Thaharah* bab 97-99. Lafadz Muslim berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ.

Bahwasannya Nabi ﷺ menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir, dan sehari semalam untuk orang yang muqim (menetap).

⁶ *Muttafaqun ‘alaihi*, dari hadits al-Mughirah. Al-Bukhari (no. 206) [I:404], kitab *al-Wudhu*, bab 49, dan Muslim (no. 274 (631)) [II:162], kitab *at-Thaharah*, bab 22. Lafadz di atas adalah milik al-Bukhari.

“Kami diperintahkan (oleh Rasulullah ﷺ) untuk mengusap *khuff* bila kami mengenaikannya dalam keadaan suci.”⁷

Petunjuk hadits ini sangatlah jelas, bahwasanya ia mensyaratkan suci pada saat memakai *khuff*. Seandainya pemakainya mengenaikannya dalam keadaan hadats, maka ia tidak boleh mengusapnya.

2. Hendaknya *khuff* dan yang semisal dengannya mubah.

Jika *khuff* merupakan hasil dari merampas, atau terbuat dari sutera –bagi kaum lelaki–, maka tidak dibolehkan mengusap keduanya. Karena *rukhsah* tidak patut diraih dengan cara yang haram.

3. Hendaknya *khuff* menutup kedua kaki.

Jika *khuff* tidak tinggi, di mana ia tidak menutupi (bagian kaki) yang wajib dibasuh, maka tidak dibolehkan mengusap dalam kondisi ini. Misalnya *khuff* di bawah mata kaki, atau menutup mata kaki namun tidak menutup kaki, karena tipis atau transparan. Seperti kaus kaki yang tipis, ia tidak boleh diusap, karena ia tidak menutupi (kaki).

[MENGUSAP KAUS KAKI]

Dibolehkan mengusap apa yang berfungsi seperti *khuff*. Misal, mengusap kaus kaki tebal yang menutup kaki, baik terbuat dari wol atau lainnya. Karena Nabi ﷺ mengusap sepasang kaus kaki dan sepasang sandal. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.⁸ Mengusap (kaus kaki) ini berlangsung sampai masanya habis. Namun tidak berlaku bagi apa yang dipakai di bagian atasnya, baik itu sepatu atau sandal atau lainnya. Maka tidak mengapa melepas-pasang (sepatu atau sandal) berkali-kali, jika yang di usap sejak semula adalah kaus kaki.

DIBOLEHKAN MENGUSAP SURBAN DENGAN DUA SYARAT:

Pertama, hendaknya surban menutup bagian kepala, yang dalam kebiasaan umum tidak dibuka.

⁷ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 18011) [IV:240], dari Shawfan bin Assal. Dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghhalil* (no. 104).

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari al-Mughirah oleh Ahmad (no. 18167) [IV: 343], Abu Dawud (no. 159) [I:85], kitab *ath-Thaharah*, bab 61, at-Tirmidzi (no. 99) [I:167], Abwab *ath-Thaharah*, bab 74 dan Ibnu Majah (no. 559) [I:314], kitab *ath-Thaharah*, bab 88. Lihat *Shahih Sunan at-Tirmidzi* hal.35 dan *Abu Dawud* hal. 31. Keduanya dengan komentar Syaikh al-Albani.

Kedua, hendaknya surban *muhannak*, yaitu surban yang dililitkan satu kali atau lebih di bawah dagu, dan hendaknya surban ber-ekor, yakni ujungnya dijulurkan ke belakang.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para imam hadits, bahwa beliau mengusap surban. ‘Umar berkata, “Barangsiapa mengusap surban tidak membuatnya bersuci, maka semoga Allah tidak menyucikannya.”

Mengusap *khuff* dan surban hanya boleh dilakukan untuk *thaharah* (bersuci) dari hadats kecil. Adapun hadats besar, tidak dibolehkan. Dan wajib membasuh apa yang tertutup oleh keduanya.

[MENGUSAP GIPS DAN PERBAN]

Dibolehkan mengusap papan yang diikatkan pada anggota tubuh yang patah [atau yang semisalnya, seperti gips]. Boleh juga mengusap perban yang diletakkan di atas bagian tubuh yang terluka. Atau mengusap plester yang ditempelkan pada luka. Semua ini boleh diusap, dengan syarat sesuai dengan kebutuhan. Di mana ia diletakkan di atas bagian yang patah atau terluka, ditambah daerah sekitarnya yang memang diperlukan guna mendukung fungsinya. Jika ia melebihi batas kebutuhan, maka apa yang lebih tersebut harus disingkirkan.

Untuk mengusap gips dan yang semisalnya ini, boleh dilakukan dalam bersuci dari hadats kecil dan hadats besar. Masa mengusapnya pun tidak ada batasannya. Bahkan, mengusap boleh terus dilakukan sampai ia dilepas, atau luka yang tertutup olehnya sembuh. Karena mengusap di sini dengan alasan darurat. Sehingga ia harus diukur sesuai kebutuhannya.

Dalil dibolehkannya mengusap pembalut luka, adalah hadits Jabir bin ‘Abdullah. Di mana dia berkata, “Kami pergi dalam sebuah perjalanan, lalu seorang lelaki dari kami tertimpa batu di kepalanya hingga melukainya. Kemudian lelaki tersebut bermimpi (hingga membuatnya junub). Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, ‘Apakah menurut kalian aku mendapatkan keringanan untuk bertayamum?’ Mereka menjawab, ‘Tidak, kami tidak melihat adanya keringanan untukmu, karena kamu mampu untuk menggunakan air.’ Lalu laki-laki tersebut mandi, hingga akhirnya mati. Manakala kami datang kepada Rasulullah ﷺ, kami sampaikan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda:

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ
السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ
خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا.

“Mereka telah membunuhnya, semoga Allah tidak merahmati mereka. Tidakkah seharusnya mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya obat tidak mengerti adalah bertanya. Sebenarnya dia cukup bertayamum, lalu membalutkan kain di kepalanya kemudian mengusapnya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Sakan.⁹

BAGIAN YANG DIUSAP DARI PENUTUP-PENUTUP INI:

Untuk *khuff* dan kaus kaki, bagian yang diusap adalah atasnya. Sedangkan untuk surban, yang diusap adalah sebagian besar darinya, khususnya lilitan-lilitannya. Sementara untuk pembalut luka, yang diusap adalah permukaannya secara keseluruhan.

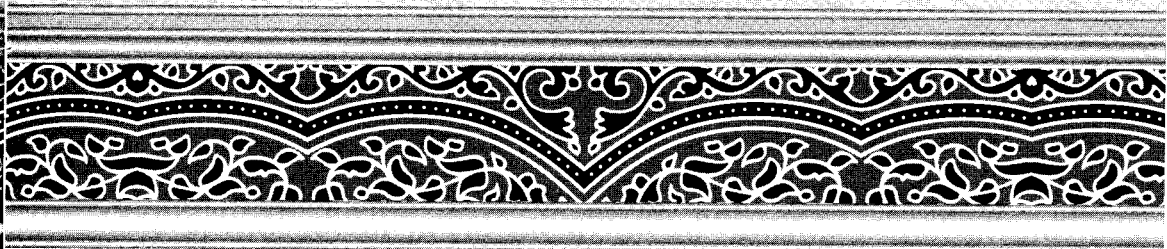
CARA MENGUSAP *KHUFF*

Yaitu dengan meletakkan jari-jari kedua tangan yang telah dibasahi dengan air di atas jari-jari kedua kaki, kemudian menariknya ke arah betisnya. Mengusap kaki kanan dengan tangan kanan, dan kaki kiri dengan tangan kiri. Pada saat mengusap, jari-jemari diregangkan, dan cukup dilakukan satu kali, tanpa diulang.

Semoga Allah membimbing kita semua kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih.

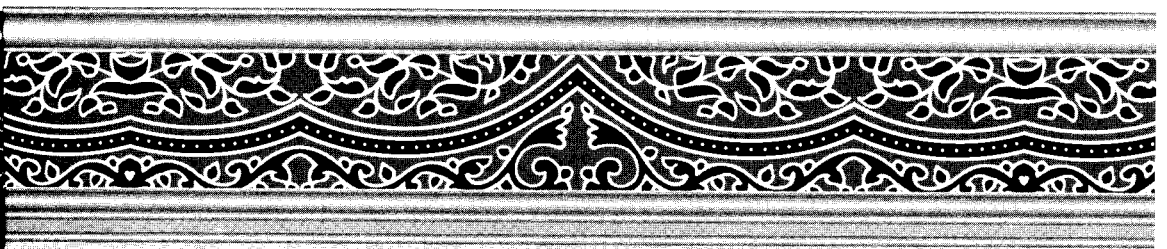


⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 336) [I:172], kitab *ath-Thaharah*, bab 127. Hadits senada diriwayatkan juga dari Ibnu ‘Abbas oleh Abu Dawud (no. 337) [I:172] dan Ibnu Majah (no. 572) [I:311], kitab *at-Thaharah*, bab 93. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 105). Akan tetapi, dalam Sunan Abu Dawud beliau berkata, “... hadits Abu Dawud (riwayat Ibnu ‘Abbas) adalah “hasan” tanpa perkataan, ... إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ ... “... sebenarnya dia hanya cukup...”



KITAB THAHARAH

Bab Tentang Pembatal- Pembatal Wudhu



BAB TENTANG: PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU

Dari penjelasan yang lalu, anda telah mengetahui bagaimana wudhu dilaksanakan dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ.

Maka saatnya anda membutuhkan pengetahuan tentang apa yang membatalkan dan merusak wudhu. Agar anda tidak meneruskan sebuah wudhu, padahal ia telah rusak. Akibatnya, anda melaksanakan sebuah ibadah yang tidak sah.

Ketahuilah wahai saudara muslim, bahwasanya ada hal-hal yang dapat merusak wudhu.

Wudhu menjadi tidak berarti jika salah satu darinya terjadi. Sehingga wudhu harus diperbarui lagi manakala yang bersangkutan hendak melakukan sebuah amal ibadah yang memerlukan wudhu dalam pelaksanaannya.

Perusak-perusak ini disebut juga dengan pembatal-pembatal, dan maknanya sama.

Perusak-perusak atau pembatal-pembatal ini adalah perkara-perkara yang telah ditentukan oleh peletak syari'at. Yaitu sebab-sebab yang berpengaruh mengeluarkan wudhu dari fungsinya.

Pembatal-pembatal ini bisa berupa hadats yang membatalkan wudhu dengan sendirinya, seperti buang air kecil, buang air besar, dan semua yang keluar dari dua jalan.

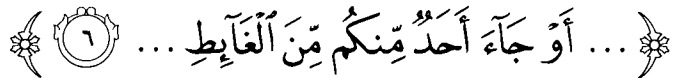
Bisa juga berupa hal-hal yang memicu terjadinya hadats. Di mana jika ia terjadi, maka diduga secara kuat hadats juga terjadi. Misalnya hilang akal, atau tertutupnya akal karena tidur, pingsan dan gila. Orang yang hilang akal tidak merasakan apa yang terjadi pada dirinya, maka kemungkinan terjadinya hadats dianggap sebagai hadats.

Berikut adalah rincian dari hal tersebut:

1. SESUATU YANG KELUAR DARI DUA JALAN, YAITU JALAN KENCING DAN KOTORAN.

Sesuatu ini bisa berupa kencing atau mani atau madzi atau darah *istihadhah* atau kotoran atau kentut. Jika yang keluar adalah kencing atau kotoran, maka ia membatalkan wudhu, berdasarkan *nash* dan *ijma*'.

Allah Ta'ala berfirman tentang hal-hal yang mengharuskan wudhu:



"... Atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air..." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Jika yang keluar adalah mani atau madzi, maka ia membatalkan wudhu, berdasarkan petunjuk hadits-hadits yang shahih.

Ibnul Mundzir dan lainnya menyampaikan adanya *ijma*' dalam hal ini.¹

Darah *istihadhah* juga membatalkan wudhu. Ia adalah darah rusak bukan darah haidh, berdasarkan hadits Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwasanya dia mengalami *istihadhah*, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

"Maka berwudhulah dan shalatlah, karena ia adalah darah penyakit."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daraquthni² dan dia berkata, "Seluruh perawinya *tsiqat*."

¹ Lihat *al-Ausath* [I:134].

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari 'Aisyah oleh Abu Dawud (no. 286) [I:143], kitab *ath-Thaharah*, bab 109 (110), an-Nasa-i (no. 360) [I:203], kitab *al-Haidh wal Istihadhah*, bab 5 dan ad-Daraquthni (no. 790) [I:213]. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata, 'Hadits shahih lighairihi.' (Sunan ad-Daraquthni, *tahqiq* dan komentar Syaikh Syu'aib al-Arnauth dan kawan-kawan, kitab *al-Haidh*, hal. 383.) Dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Sunan Abu Dawud, dengan komentar beliau.

Keluar angin juga membatalkan wudhu, berdasarkan petunjuk hadits-hadits yang shahih dan Ijma'.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan hadats sebelum dia berwudhu.”³

Nabi ﷺ bersabda tentang orang yang ragu-ragu apakah sudah buang angin atau belum:

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

“Hendaklah ia tidak meninggalkan shalat sebelum mendengar suara atau mencium bau.”⁴

Adapun sesuatu yang keluar dari tubuh, selain dari dua jalan tersebut, seperti darah, muntah dan mimisan, maka ia diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ia membatalkan wudhu ataukah tidak? Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah ia tidak membatalkan. Namun jika seseorang (memilih) berwudhu demi menghindari perbedaan pendapat, maka itu lebih baik.

2. TERMASUK PEMBATAL WUDHU ADALAH HILANGNYA AKAL ATAU TERTUTUPNYA AKAL.

Hilangnya akal dapat disebabkan oleh gila atau yang semisalnya. Sedangkan tertutupnya akal bisa karena tidur atau pingsan atau yang semisal dengannya. Barangsiapa yang hilang akal, atau akalnya tertutup karena tidur, atau yang semisalnya, maka wudhunya batal. Karena hal itu merupakan indikasi kuat keluarnya hadats, sementara dia tidak merasa. Kecuali tidur yang tidak lelap, ia tidak membatalkan.

³ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

⁴ *Muttafaqun 'alaih*, dari hadits 'Abdullah bin Zaid. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 138) [I:312], kitab *al-Wudhu*, bab 4 dan Muslim (no. 361 (804)) [II:272], kitab *al-Haidh*, bab 26 (60), Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi senada.

kan wudhu. Karena para sahabat Nabi ﷺ mengantuk saat mereka sedang menunggu shalat.⁵ Yang membatalkan wudhu adalah tidur yang nyenyak, berdasarkan kesimpulan dari penggabungan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini.

3. DI ANTARA PEMBATAL WUDHU ADALAH MAKAN DAGING UNTA, BAIK SEDIKIT MAUPUN BANYAK.

Berdasarkan hadits yang shahih lagi jelas dari Rasulullah ﷺ.⁶

Imam Ahmad رحمه الله berkata, “Dalam masalah batalnya wudhu karena makan daging unta terdapat dua hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ.”

Adapun makan daging selain daging unta, maka ia tidak membatalkan.

[*]- Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ia membatalkan wudhu ataukah tidak? Yaitu menyentuh kelamin, menyentuh wanita dengan syahwat, memandikan mayat dan murtad dari Islam.

Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas termasuk pembatal wudhu. Namun ada pula di antara mereka yang menyatakan bahwa ia tidak membatalkan wudhu. Masalah ini termasuk masalah pandangan dan ijtihad. Akan tetapi, jika seseorang memilih berwudhu karena hal-hal di atas, demi menghindari khilaf, maka itu lebih baik.

[*]- Tersisa satu masalah penting terkait dengan tema ini, yaitu barangsiapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian ragu apakah terjadi sesuatu yang membatalkannya ataukah tidak, apa yang dia lakukan?

⁵ Sebagaimana dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 376 (833)) [II:296] kitab *al-Haidh* bab 33, dengan lafazh, (يَنَامُونَ) “Mereka tidur.”

⁶ Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah (no. 360 (802) [I:271] kitab *al-Haidh*, bab 25. Dan hadits lain yang semakna dengannya dari al-Bara' bin 'Azib diriwayatkan oleh Ahmad (no. 18495) [IV:490], Abu Dawud (no. 184) [I:96], kitab *ath-Thaharah*, bab 72, at-Tirmidzi (no. 81) [I:122], kitab *ath-Thaharah*, bab 60, dan Ibnu Majah (no. 494) [I:283], kitab *ath-Thaharah*, bab 67.

Diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah رضى الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا
فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

“Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, lalu dia tidak memastikan apakah ada sesuatu yang keluar dari dirinya ataukah tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sebelum mendengar suara atau mencium bau.”⁷

Hadits yang mulia ini dan hadits lain yang semakna dengannya, menetapkan bahwa jika seorang muslim yakin dirinya dalam keadaan suci, lalu dia ragu tentang batal atau tidaknya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Karena dia pada mulanya adalah suci. Di samping itu keadaan sucinya adalah pasti, sementara batalnya diragukan. Sedangkan **‘kepastian tidak menjadi hilang oleh keraguan.’**

Ini merupakan kaidah agung yang berlaku umum pada segala urusan. Di mana segala sesuatu berada pada hukum asalnya, hingga dapat dipastikan kebalikannya. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang yakin dirinya dalam keadaan berhadats, lalu dia ragu apakah sudah bersuci ataukah belum, maka dia harus berwudhu. Karena hukum asal dalam keadaan ini adalah adanya hadats. Dan sesuatu yang pasti tidak menjadi hilang oleh keraguan.

Saudaraku seiman, jagalah thaharah untuk mendirikan shalat. Berikan perhatian padanya, karena shalat tanpa thaharah tidaklah sah. Anda juga harus mewaspadaai sikap was-was, dan jangan sampai syaitan memperdaya anda. Di mana ia menggoda anda seolah wudhu anda batal, lalu merancukan pikiran anda. Karena itu, berlindunglah kepada Allah dari keburukannya dan abaikanlah bisikan-bisikannya.

Bertanyalah kepada ulama tentang hal-hal yang belum jelas bagi anda di bidang thaharah ini, agar anda berjalan di atas ilmu yang shahih.

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 362 (805)) [II:272], kitab *al-Haidh*, bab 26.

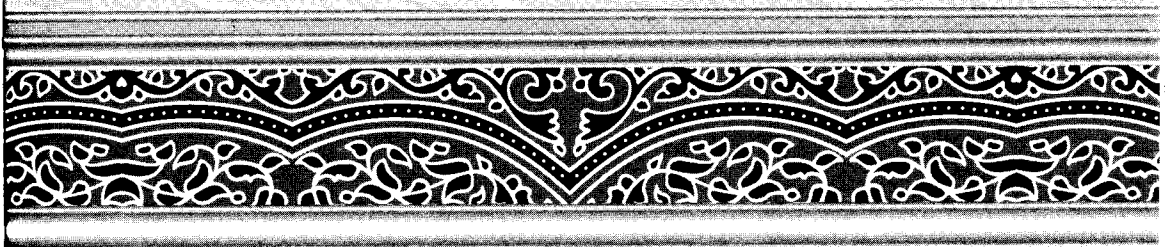
Perhatikan juga kebersihan pakaianmu dari sesuatu yang najis, agar shalatmu menjadi sah dan ibadahmu lurus. karena Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

"... Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat dan menyintai orang-orang yang berusci." (QS. Al-Baqarah: 222)

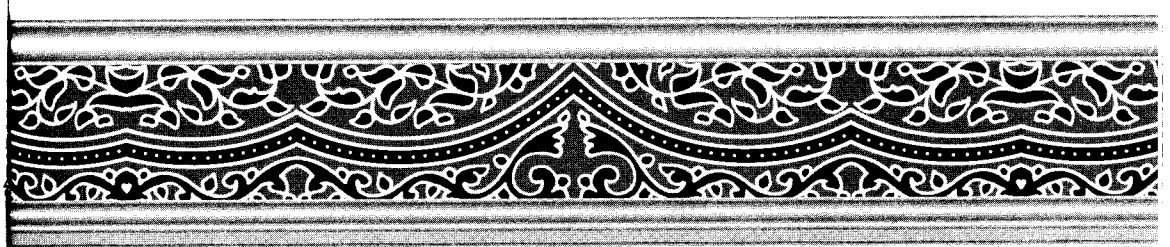
Semoga Allah membimbing kita semua kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih.





KITAB THAHARAH

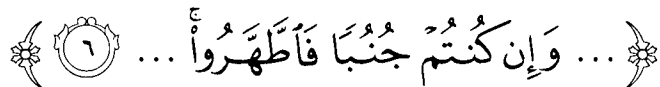
Bab Tentang Hukum- Hukum Mandi



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM MANDI

Dari penjelasan yang lalu, anda telah mengetahui hukum-hukum thaharah dari hadats kecil dan pembatal-pembatalnya. Sekarang saatnya anda perlu mengetahui hukum-hukum thaharah dari hadats besar, baik itu jinabat, atau haidh, atau nifas. Thaharah ini disebut dengan mandi. Yaitu menyiramkan air pada sekujur tubuh dengan cara tertentu, yang keterangannya akan dijelaskan kemudian.

Dalil yang menetapkan kewajiban mandi adalah firman Allah Ta'ala:



"... *Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah...*" (QS. Al-Maa-idah: 6)

Para ulama menyebutkan bahwa mandi junub ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah. Ia adalah sisa-sisa agama Ibrahim di kalangan mereka.

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada enam, jika salah satu darinya terjadi maka seorang muslim wajib mandi:

Pertama: KELUARNYA AIR MANI DARI JALAN KELUAR-NYA, BAIK DARI PRIA MAUPUN WANITA.

Ada kemungkinan ia keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, maka disyaratkan adanya rasa nikmat saat ia keluar. Apabila keluarnya tanpa diiringi rasa nikmat, maka itu tidak mengharuskan mandi. Seperti jika keluar karena sakit, atau karena hilangnya fungsi penahan.

Jika keluar dalam keadaan tidur, atau biasa disebut *ihtilam* (mimpi dengan mengeluarkan mani), maka ia wajib mandi secara mutlak,

karena dalam keadaan tertutupnya akal. Meskipun mungkin saja dia tidak merasakan kenikmatan. Jika seseorang bangun dari tidurnya, lalu dia melihat bekas air mani, maka dia wajib mandi. Namun jika dia bermimpi (melakukan hubungan badan) dan tidak melihat bekas mani, maka dia tidak wajib mandi.

Kedua: MASUKNYA KEMALUAN PRIA KE DALAM KEMALUAN WANITA, SEKALIPUN TIDAK KELUAR AIR MANI.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ.

“Jika seorang pria duduk di antara dua tangan dan dua kaki wanita (menindihnya), kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajib (bagi keduanya) untuk mandi.”¹

Kewajiban mandi ini berlaku atas kedua pelaku, suami dan istri, sekalipun tidak terjadi orgasme. Hal ini berdasarkan hadits di atas dan juga berdasarkan *ijma'* para ulama dalam hal ini.

Ketiga: TERMASUK HAL-HAL YANG MENGHARUSKAN MANDI MENURUT SEBAGIAN ULAMA, ADALAH MASUK ISLAMNYA ORANG KAFIR.

Jika seorang kafir masuk Islam, maka dia wajib mandi. Karena Nabi ﷺ memerintahkan sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi.²

¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah (no. 783) [3:265]. Asal hadits ini *Muttafaqun 'alaih*, dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 291) [I:512], kitab *al-Wudhu*, bab 28 dan Muslim (no. 348 (783)) [II:261], kitab *al-Haidh*, bab 22.

² **Hadits shahih.** Sebagaimana dalam hadits Qais bin 'Ashim, tentang kisah keislamannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 355) [I:180], kitab *ath-Thaharah*, bab 131, at-Tirmidzi (no. 605) [II:502], *Abwab al-Jum'ah*, bab 72, dan an-

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mandinya orang kafir jika dia masuk Islam adalah *mustahab* (dianjurkan) bukan wajib. Karena tidak dinukil dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi. Sehingga perintah untuk mandi difahami sebagai sesuatu yang dianjurkan, berdasarkan kesimpulan dari penggabungan dalil-dalil yang ada. *Wallaahu a'lam*.

Keempat: KEMATIAN.

Wajib memandikan mayat selain yang gugur syahid di medan perang. Karena syahid tidak dimandikan. Penjelasan rinci tentangnya akan diketengahkan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, insya Allah.

Kelima dan keenam: HAIDH DAN NIFAS.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي
عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.

“Jika haidh tiba maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia telah berlalu maka bersihkanlah darah darimu kemudian shalatlah.”³

Dan firman Allah Ta’ala:

﴿... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ...﴾

“... Jika mereka sudah bersuci...” (QS. Al-Baqarah: 222)

Yakni para istri bersuci dengan mandi setelah haidhnya selesai.

Nasa-i (no. 188) [I:118], kitab *ath-Thaharah*, bab 126. Sebagaimana Tsumamah bin Utsal, Watsilah bin al-Asqa', Qatadah dan Aqil bin Abu Thalib, juga diperintahkan untuk mandi saat mereka masuk Islam. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Misykat* (no.517) dan Shahih Abu Dawud (no. 382).

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 228), kitab *al-Wudhu*, bab 63 dan Muslim (no. 333 (753)), kitab *al-Haidh*, bab 14.

TATA-CARA MANDI YANG SEMPURNA ADALAH:

- Berniat mandi dalam hati.
- Kemudian mengucapkan '*Bismillaah*', lalu membasuh kedua tangannya tiga kali dan membersihkan kemaluannya.
- Selanjutnya berwudhu secara sempurna.
- Lalu mengguyurkan air ke kepalanya tiga kali dan membasahi pangkal rambutnya.
- Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok badan dengan tangannya agar tersentuh air.

Bagi wanita haidh atau nifas, hendaknya membuka kepangan rambutnya untuk mandi dari haidh dan nifas. Adapun untuk mandi junub, maka dia tidak perlu membukanya saat mandi, karena berulangnya hal tersebut akan memberatkannya. Akan tetapi dia harus membasahi pangkal rambutnya dengan air.

Orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun wanita, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, lipatan-lipatan tubuhnya, daerah di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkan-nya, agar air menyusup ke bagian bawahnya.

Demikianlah, wajib baginya memperhatikan kesempurnaan mandi, di mana tidak ada bagian dari tubuhnya kecuali tersentuh air. Nabi ﷺ bersabda:

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ.

“Di bawah setiap rambut terdapat *jinabat*, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit dengan air.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.⁴

⁴ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Abu Dawud (no. 248) [I:126], kitab *ath-Thaharah*, bab 97, at-Tirmidzi (no. 106) [I:178], Abwab *ath-Thaharah*, bab 78, dan Ibnu Majah (no. 597) [I:332], kitab *ath-Thaharah*, bab 106. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abu Dawud* (no. 37).

Namun demikian, dalam hal ini terdapat hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

Hendaknya tidak boros dalam menggunakan air. Yang disyari'atkan adalah menggunakan air seminim mungkin namun mandi tetap sempurna. Nabi ﷺ berwudhu dengan air satu *mud* dan mandi dengan satu *sha*⁵. Kita patut meneladani beliau dalam urusan hemat air dan tidak boros.

Orang yang mandi wajib menutup diri. Tidak boleh mandi telanjang di hadapan orang lain.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ.

“Sesungguhnya Allah Maha Malu dan Maha Menutup diri, Dia menyukai sifat malu dan menutup diri, maka jika salah seorang dari kalian mandi hendaknya dia menutup diri.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i.⁶

Mandi dari hadats besar merupakan salah satu amanat dari sekian amanat (yang berkaitan) antara seorang hamba dengan Rabb-nya.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

“Apabila Rasulullah ﷺ mandi *janabah* (junub), beliau mencuci kedua tangannya, kemudian berwudhu sebagaimana beliau berwudhu untuk shalat. Setelah itu beliau mandi, lalu menyela-sela rambutnya. Hingga apabila beliau telah yakin bahwa air telah membasahi kulit (kepala)nya, beliau menuangkan air pada rambutnya sebanyak tiga kali, lalu menyiram seluruh tubuhnya.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).^{Ed.}

⁵ Berdasarkan hadits Anas, dia berkata, “Nabi ﷺ mandi dengan satu *sha*’ hingga lima *mud* dan beliau berwudhu dengan satu *mud*.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 201) dan Muslim (no. 325).

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Ya’la bin Umayyah oleh Ahmad (no. 17935) [IV:306] dan ini merupakan lafadh beliau. Juga Abu Dawud (no. 4012) [IV:196], kitab *al-Hammam*, bab 2 (*an-Nahyu ‘an at-ta’arri*) dan an-Nasa-i (no. 406) [I:218], kitab *al-Ghusli wat Tayammum*, bab 7. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan an-Nasa-i*. Keduanya dengan komentar beliau.

Maka dia wajib menjaganya dan memperhatikan hukum-hukumnya, agar dia dapat melaksanakannya dengan sempurna.

Jika masih ada hukum-hukum dan hal-hal lain berkaitan dengan mandi besar, yang belum jelas baginya, maka hendaknya dia tidak segan untuk bertanya tentangnya. Jangan sampai rasa malu menghalangi dari hal itu. Karena Allah Ta'ala tidak malu dalam kebenaran. Perasaan malu yang menghalangi pelakunya untuk bertanya tentang perkara-perkara agamanya, adalah malu yang tercela. Itu merupakan sikap takut pada syaitan yang berusaha menghalang-halangi seorang hamba dalam menyempurnakan agamanya dan mengetahui hukum-hukum yang wajib dia ketahui.

Perkara *thaharah* bukanlah perkara sepele. Melalaikannya akan sangat berbahaya, karena *thaharah* merupakan kunci sahnya shalat, di mana ia merupakan tiang agama.

Kami memohon kepada Allah untuk diri kami dan segenap kaum muslimin *bashirah* dalam agama dan keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan.





KITAB THAHARAH

Bab Tentang Hukum- Hukum Tayamum



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM TAYAMUM

Sesungguhnya Allah ﷻ telah mensyari'atkan kewajiban bersuci dari hadats kecil dan besar dalam shalat. Yaitu dengan menggunakan air yang Allah turunkan dalam keadaan suci dan mensucikan. Ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan selama hal tersebut memungkinkan. Akan tetapi, terkadang seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana air tidak ada, atau dihukumi tidak ada, atau ada namun tidak mungkin menggunakannya, karena suatu alasan yang dibenarkan oleh Syari'ah.

Dalam kondisi ini, Allah meletakkan media pengganti air, yaitu bertayamum dengan tanah, sebagai sebuah kemudahan bagi para hamba dan solusi dari kesulitan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Tayamum secara bahasa berarti maksud dan tujuan. Sedangkan dalam istilah syari’ah, Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah, dengan tata-cara tertentu.

Sebagaimana Tayamum ditetapkan di dalam al-Qur-anul Karim, ia juga ditetapkan oleh sunnah Rasulullah ﷺ dan *ijma’* (kesepakatan) umat. Tayamum merupakan salah satu keistimewaan umat Muhammad ﷺ. Allah Ta’ala hanya memberlakukannya pada umat ini. Sementara Dia tidak menjadikannya sebagai sarana bersuci bagi umat-umat yang lain. Tentunya ini merupakan kemudahan dan kebaikan Allah terhadap umat ini.

Dalam *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lainnya, Nabi ﷺ bersabda:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةً
شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ
أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

“Aku telah diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada siapa pun sebelumku; Aku diberi kemenangan melalui rasa takut (pada musuh) dalam jarak perjalanan satu bulan. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Maka lelaki mana pun dari umatku telah tiba padanya saat shalat, maka hendaknya dia shalat.”¹

¹ *Muttafaqun ‘alaih*, dari hadits Jabir bin ‘Abdullah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari

Dalam sebuah redaksi lain disebutkan:

فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ.

“Maka di sisinya ada masjid dan alat untuk bersuci.”

Tayamum adalah pengganti bersuci dengan menggunakan air, manakala terjadi ketidakmampuan untuk menggunakannya secara syar’i. Tayamum membolehkan apa yang dibolehkan bersuci dengan menggunakan air. Baik itu shalat, Thawaf, membaca al-Qur-an dan lain-lainnya. Karena Allah ﷻ menjadikan Tayamum sebagai penyuci sebagaimana Dia menjadikan air sebagai penyuci.

Nabi ﷺ bersabda:

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا.

“Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kita.”²

TAYAMUM MENGGANTIKAN POSISI AIR DALAM KONDISI-KONDISI BERIKUT:

Pertama: Manakala tidak ada air.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿... فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ...﴾

“Lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah.” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Baik dia tidak mendapatkannya saat mukim, atau sedang dalam perjalanan. Intinya, dia sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya.

(no. 335) [I:565] kitab *at-Tayamum*, bab 1, dan Muslim (no. 521 (1163)) [III:6], kitab *al-Masajid*, bab *al-Masajid wa Mawadhi’ash-Shalaah*. Lafadz hadits diatas milik imam al-Bukhari

² Diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah (no. 521 (1165)) [III:6] kitab *al-Masajid*.

Kedua: Jika dia mempunyai air, namun dia memerlukannya untuk minum dan memasak.

Apabila dia menggunakannya untuk bersuci, niscaya kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga dia khawatir dirinya atau lainnya akan kehausan, baik itu manusia ataupun hewan yang harus dijaga kehidupannya.

Ketiga: Jika dengan menggunakan air dia khawatir dapat membahayakan tubuhnya, baik itu berupa penyakit atau tertundanya kesembuhan.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا...﴾

“... Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)...” (QS. Al-Maa-idah: 6)

Keempat: Jika tidak mampu menggunakan air, karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak, dan tidak ada yang membantunya untuk berwudhu, kemudian dia khawatir waktu shalat akan habis.

Kelima: Jika dia khawatir kedinginan bila menggunakan air dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkannya, maka dia boleh bertayamum dan shalat.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

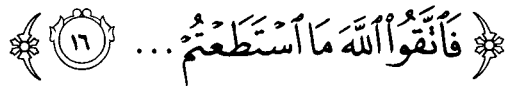
﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ...﴾

“... Dan jangan membunuh dirimu...” (QS. An-Nisaa': 29)

Dalam kondisi-kondisi di atas dibolehkan bertayamum dan shalat.

Jika seorang muslim mendapatkan air, namun hanya cukup untuk sebagian kebutuhannya dalam bersuci, maka dia tetap menggunakannya pada anggota wudhu atau tubuhnya yang memungkinkan. Sementara sisanya dia lengkapi dengan bertayamum.

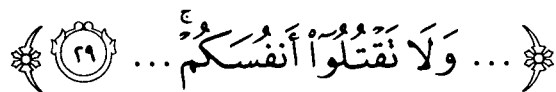
Berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." (QS. At-Taghabun: 16)

Jika pada tubuhnya terdapat luka yang membahayakannya jika dia membasuhnya dengan air atau mengusapnya, maka dia cukup bertayamum untuknya dan membasuh sisanya.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

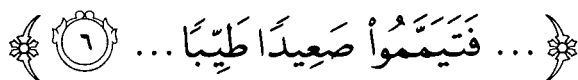


"... Dan jangan membunuh dirimu..." (QS. An-Nisaa': 29)

Jika lukanya tidak berbahaya bila diusap, maka hendaknya dia mengusap pembalut luka yang menutupinya dengan air. Dan itu sudah cukup mewakili Tayamum.

Dibolehkan bertayamum dengan menggunakan apa yang ada di permukaan bumi, baik berupa tanah, pasir, tanah bergaram atau lainnya. Inilah pendapat yang benar di antara dua pendapat yang ada di kalangan para ulama.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"... Maka bertayamumlah dengan tanah yang suci..." (QS. Al-Maa'idah: 6)

Apabila Nabi ﷺ dan para sahabatnya telah sampai kepada mereka waktu shalat, maka mereka bertayamum dengan menggunakan permukaan bumi, di mana mereka shalat di atasnya, baik berupa tanah atau lainnya. Dan mereka tidak membawa serta debu bersama mereka.

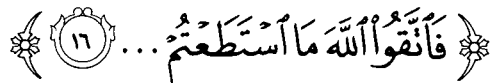
TATA CARA TAYAMUM:

Yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dengan merenggangkan jari-jemari, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari-jemari, dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tanah dilakukan dua kali, yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.³

Tayamum dari hadats kecil batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu. Sedangkan tayamum untuk hadats besar batal oleh hal-hal yang mewajibkan mandi. Baik berupa jinabat, haidh, maupun nifas. Karena pengganti sesuatu berlaku padanya hukum dari apa yang digantikannya.

Tayamum juga batal dengan adanya air, jika tayamumnya karena tidak ada air. Juga batal dengan hilangnya udzur (alasan) secara syar'i, baik berupa sakit maupun lainnya.

Barangsiapa tidak mendapatkan air dan debu, atau dia dalam kondisi di mana kulitnya tidak mungkin tersentuh oleh air dan debu, maka dia tetap shalat sesuai dengan kondisinya, tanpa wudhu maupun Tayamum. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Dan dia tidak perlu mengulang shalatnya, karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." (QS. At-Taghabun: 16)

Dan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

³ *Muttafaqun 'alaih*, dari hadits Mu'adz. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 338) [I:574] kitab *at-Tayammum*, bab 4 dan Muslim (no. 368 (818)) [II:284], kitab *al-Haidh* bab 28.

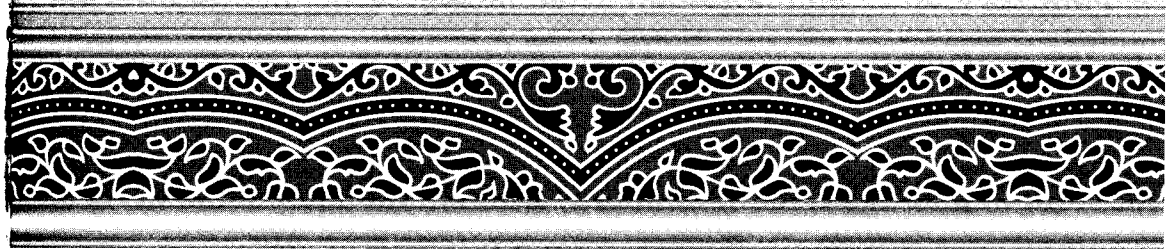
“Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu darinya.”⁴

Inilah kumpulan hukum-hukum Tayamum. Kami menyuguhkannya kepada anda. Jika masih ada bagian darinya atau yang lainnya belum jelas bagi anda, maka bertanyalah kepada para ulama. Jangan meremehkan perkara agama anda, lebih-lebih perkara shalat, yang merupakan pilar agama. Sesungguhnya perkaranya sangat penting sekali.

Semoga Allah ﷻ membimbing kita semua kepada kebenaran dan jalan yang lurus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan semoga Dia menjadikan amal kita ikhlas, semata karena wajah-Nya yang mulia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan do'a.



⁴ Takhrijnya telah disebutkan pada hal. 62, catatan kaki no. 4.



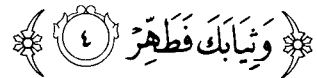
KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Hukum-
Hukum Menghilangkan
Najis**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM MENGHILANGKAN NAJIS

Sebagaimana seorang muslim dituntut untuk bersuci dari hadats apabila hendak mendirikan shalat, dia juga diharuskan untuk menyucikan badan, pakaian dan tempatnya dari najis.

Allah Ta'ala berfirman:

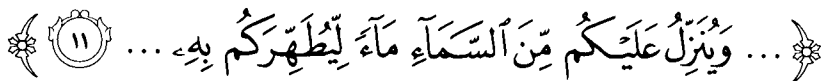


“Dan pakaianmu maka sucikanlah ia.” (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Nabi ﷺ memerintahkan seorang wanita untuk mencuci darah haidh dari bajunya.¹

Mengingat pentingnya perkara ini, maka kita dituntut untuk membahas tema ini. Yaitu tema tentang menghilangkan najis. Kami akan memaparkan hukum-hukum terpenting yang berkaitan dengannya. Dengan harapan akan membawa manfaat saudara-saudara kami, kaum muslimin yang membacanya. Para Ahli Fiqih –semoga Allah merahmati mereka– menjelaskan tema ini dalam sebuah bab khusus, yang mereka beri nama *Bab Izalah an-Najasah*. Yakni menyucikan bagian-bagian yang terkena najis, yang menimpa sesuatu yang suci. Baik berupa baju, bejana, permadani, bagian lantai dan lainnya.

Media dasar untuk menghilangkan najis adalah air. Air adalah media pokok dalam menyucikan. Karena Allah Ta'ala menyebutnya demikian. Sebagaimana dalam firman-Nya:



¹ *Muttafaqun 'alaih* dari Asma' binti Abu Bakar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 227) [I:430], kitab *al-Wudhu*, bab 63, dan Muslim (no 291 (675)) [III:190], kitab *ath-Thaharah*, bab 33.

“... Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu...” (QS. Al-Anfaal: 11)

NAJIS YANG WAJIB UNTUK DIHILANGKAN ADALAH:

1. Najis yang ada di permukaan bumi dan yang terhubung dengannya.

Baik berupa dinding, dataran rendah, maupun batu. Untuk menyucikan benda-benda ini cukup dengan membasuhnya satu kali guna menghilangkan obyek najisnya. Yaitu dengan menuangkan air padanya sebanyak satu kali. Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ untuk menuangkan air pada kencing seorang laki-laki Badui yang kencing di masjid.² Hal yang sama berlaku jika ia terguyur oleh air hujan atau banjir.

Jika najis lenyap karena dituangkan air padanya, atau dengan air hujan yang turun padanya, atau menyapunya, maka hal itu cukup dianggap menyucikannya.

2. Jika najis bukan di atas tanah atau apa yang terhubung dengannya, maka:

- Jika ia berasal dari anjing atau babi atau hewan yang terlahir dari keduanya, maka menyucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Yaitu dengan mencampurkan tanah ke salah satu basuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أَوْ لَاهُنَّ
بِالتُّرَابِ .

“Apabila anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia membasuhnya tujuh kali, yang pertama darinya dengan tanah.” Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.³

² *Muttafaqun ‘alaihi*, dari hadits Anas diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6025) [X:552], kitab *al-Adab*, bab 35, dan Muslim (no. 274-275 (659-661)) [II:181], kitab *ath-Thaharah*, bab 30.

³ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 297 (651)) [II:175], kitab *ath-Thaharah* bab 27.

Hukum ini berlaku umum untuk bejana dan lainnya, seperti baju dan tikar.

- Jika najis bukan berasal dari anjing atau babi, seperti air kencing atau kotoran manusia atau darah, atau yang semisalnya, maka ia harus dicuci dengan air sambil dikerik dan diperas sampai hilang, sehingga obyek dan warnanya tidak tersisa.

BENDA TERKENA NAJIS YANG HARUS DICUCI ADA TIGA MACAM:

Pertama: Benda yang dapat diperas, seperti kain, maka ia harus diperas.

Kedua: Benda yang tidak dapat diperas, tetapi dapat dibolak-balik, maka ia harus dibolak-balik, seperti kulit dan lainnya.

Ketiga: Benda yang tidak dapat diperas dan tidak dapat dibolak-balik, maka ia harus ditumbuk dan ditekan kuat, dengan cara meletakkan sesuatu yang berat di atasnya, sehingga sebagian besar air yang terserap di dalamnya menetes.

Jika bagian yang terkena najis tidak diketahui dengan pasti, Baik itu baju, atau badan, atau tempat yang sempit, seperti mushalla yang sempit, maka wajib membasuh bagian yang diduga terkena najis hingga memastikan bahwa najis telah hilang. Jika tidak diketahui di bagian mana najis tersebut, maka semuanya dibasuh.

Untuk kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan, cukup dengan diperciki air. Berdasarkan hadits Ummu Qais, bahwasanya dia datang membawa anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum makan makanan kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau memangkunya, lalu anak tersebut kencing. Maka beliau meminta air kemudian memerciki kencing tersebut dengannya, tanpa mencucinya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.⁴

Asal hadits ini ada dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 172) [I:359], kitab *al-Wudhu*, tanpa menyebutkan tanah. Diriwayatkan juga oleh imam hadits yang lima.

⁴ *Muttafaun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 223) [I:425], kitab *al-Wudhu* bab 59. Dan ini adalah lafazh beliau. Diriwayatkan juga oleh Muslim (no286. (663)) [II:185], kitab *ath-Thaharah*, bab 31.

Namun jika bayi lelaki sudah makan makanan karena selera dan atas keinginannya, maka air kencingnya sama dengan air kencing orang dewasa. Demikian pula halnya air kencing bayi perempuan, ia seperti air kencing orang dewasa. Dan dalam semua kondisi di atas ia dicuci seperti najis-najis lainnya.

NAJIS ADA TIGA MACAM:

Pertama: Najis *Mughalladhab*. Yaitu najis anjing dan yang semisalnya.

Kedua: Najis *Mukhaffafah*. Yaitu najis air kencing anak laki-laki yang belum mengonsumsi makanan.

Ketiga: Najis di antara itu. Yaitu najis selain yang sudah disebutkan di atas.

Kita patut mengetahui apa yang suci dan yang najis dari kotoran dan kencing hewan.

Hewan yang dagingnya halal, maka air kencing dan kotorannya suci. Seperti unta, sapi, kambing dan yang sepertinya. Karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan orang-orang *'Uraniyyin* untuk mendatangi unta-unta zakat dan selanjutnya mereka minum air kencing dan air susunya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa air kencing unta adalah suci. Karena sesuatu yang najis tidak boleh diminum atau digunakan sebagai obat. Jika ada yang menyanggah, bahwa air kencing unta diminum karena darurat, maka kami katakan, bahwa Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk membasuh bekasnya, manakala mereka hendak shalat. Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* disebutkan, bahwasanya sebelum masjid dibangun, Nabi ﷺ shalat di kandang kambing⁶ dan beliau memerintahkan shalat di sana.⁷

⁵ *Muttafaqun 'alaihi*. Diriwayatkan dari Anas oleh al-Bukhari (no. 233) [I:436], kitab *al-Wudhu*, bab 66, dan Muslim (no. 1671 (4353)) [VI:154], kitab *al-Qasamah*, bab 2 (Bab *Hukm al-Muharibin wa al-Murtaddin*).

⁶ *Muttafaqun 'alaihi*. Diriwayatkan dari Anas oleh al-Bukhari (no. 234) [I:444], kitab *al-Wudhu*, bab 66, dan Muslim (no. 524 (1174)) [III:11], kitab *al-Masajid*, bab 1.

⁷ Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang kandang kambing digunakan untuk shalat, beliau menjawab, "Ya." (no. 360 (802)) [II:271], kitab *al-Haidh*, bab 25. Ini merupakan izin, bukan perin-

Dan tanpa diragukan, unta-unta tersebut kencing di situ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata, “Pada dasarnya kotoran hewan adalah suci selain apa yang dikecualikan...”⁸ Selesai.

Sisa makanan dan minuman hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci.

Sisa minuman kucing juga suci, berdasarkan hadits Abu Qatadah tentang kucing, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ.

“Ia tidak najis, ia seperti pelayan-pelayanmu yang laki-laki dan wanita yang berada di sekitarmu.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya. Dan at-Tirmidzi menshahihkannya.⁹

Rasulullah ﷺ menyamakan kucing tersebut dengan hamba-hamba sahaya yang melayani di rumah. Mereka berkeliling untuk melayani majikannya. Karena hal tersebut tidak terhindarkan, maka ia dihukumi suci, agar tidak memberatkan dan menyulitkan.

Sebagian ulama menyamakan dengan kucing hewan yang lebih kecil darinya, seperti burung dan lainnya. Sehingga sisa minumannya suci seperti sisa minuman kucing, karena keduanya sama-sama berada di sekitar kita.

Selain kucing dan hewan yang disamakan dengannya, yaitu hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka kotoran, air kencing dan sisa minumannya adalah najis.

tah. Adapun hadits perintah -yang bermakna *ibahah* (pembolehan)- telah diriwayatkan oleh al-Khathib dari hadits Abu Hurairah. Al-Baihaqi berkata, “Riwayat *mauquf* lebih shahih.” Abd bin Humaid meriwayatkan dari hadits Abu Said. Lihat *Faidhul Qadir* [IV:415] dan *as-Silsilah adh-Dhaifah* no. 2902.

⁸ Lihat *Majmu' al-Fatawa Syaikhul Islam* [XX:339] [XXI:40, 74, 75, 534, 587 dan 613] [XXV:239] dan *al-Ikhtiyarat al-Ilmiyyah* hal. 41, cetakan Darul Ashimah.

⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 75) [I:49], kitab *ath-Thaharah*, bab 38. Ini adalah lafadh beliau. Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 92) [I:153], kitab *ath-Thaharah*, bab 68, an-Nasa-i (no. 68) [I:58], kitab *ath-Thaharah*, bab 54 dan Ibnu Majah (no. 367) [I:228], kitab *ath-Thaharah wa Sunaniha*, bab ke-32. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 68).

Wahai saudara muslim, anda harus memperhatikan perkara *thaharah* lahir dan batin. Secara batin, adalah dengan bertauhid dan penuh keikhlasan kepada Allah dalam perkataan dan perbuatan. Dan secara lahir, adalah dengan bersuci dari hadats dan najis. Karena agama kita adalah agama *thaharah*, kesucian dan kebersihan dari kotoran, baik secara lahir maupun batin. Seorang muslim adalah orang yang suci dan selalu menjaga kesucian.

Nabi ﷺ bersabda:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

“Bersuci itu adalah setengah dari iman.”¹⁰

Wahai hamba Allah, anda harus memperhatikan perkara *thaharah* dan menjauhi najis. Rasulullah ﷺ telah memberitahukan, bahwa kebanyakan siksa kubur berawal dari kencing,¹¹ manakala seseorang tidak menjaga diri darinya.

Jika anda terkena najis, maka segeralah menyucikan diri darinya sedapat mungkin, agar anda selalu dalam keadaan suci. Lebih-lebih saat anda hendak shalat, periksalah keadaan anda dari sisi kesucian. Saat anda hendak masuk masjid, periksalah sepasang sandal anda. Jika anda melihat kotoran pada keduanya, maka usaplah ia dengan tanah dan bersihkanlah. Jangan anda masuk dengan memakainya atau membawanya masuk ke dalam masjid, sementara masih ada najis padanya.

Semoga Allah membimbing kita semuanya kepada perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai-Nya.



¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Malik al-Asy'ari (no. 223 (534)) [II/95], kitab *ath-Thaharah*, bab 1.

¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas oleh al-Hakim (no. 657) [I/280], kitab *ath-Thaharah* dan ad-Daruquthni (no. 464-465) [I:136], kitab *ath-Thaharah* bab 49. Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan kawan-kawan, menilai hadits ad-Daruquthni sebagai hadits shahih. Lihat *Sunan ad-Daruquthni*, dengan komentar beliau, cetakan: Mu'assasah ar-Risalah hal. 233.



KITAB THAHARAH

**Bab Tentang Hukum-
Hukum Haidh dan
Nifas**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM HAIDH DAN NIFAS

Pertama: HAIDH DAN HUKUM-HUKUMNYA

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾



“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Haidh adalah darah alami dan bersifat bawaan, yang keluar dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala menciptakannya sebagai makanan janin dalam rahim ibunya. Karena janin memerlukan makanan. Sebab jika janin ikut mengambil makanan ibu, niscaya kekuatan ibu akan melemah. Maka Allah memberikan makanan khusus baginya.

Karenanya, jarang sekali ada wanita hamil yang haidh. Jika wanita tersebut melahirkan, maka Allah merubah makanan tersebut menjadi air susu yang mengalir dari kedua payudaranya sebagai makanan bagi

bayinya. Karenanya, jarang sekali ada wanita menyusui yang haidh. Jika seorang wanita tidak hamil dan tidak menyusui, maka ia tidak mempunyai penyaluran sehingga ia pun meninggalkan rahim untuk dibuang.

Biasanya haidh terjadi selama enam atau tujuh hari. Namun bisa lebih dari itu atau kurang. Kebiasaan bulanan bagi wanita ini bisa lama, bisa pula pendek. Tergantung kepada kondisi yang Allah ciptakan padanya.

HUKUM-HUKUM HAIDH:

Wanita haidh, pada saat dia sedang haidh dan pada saat ia berhenti darinya, mempunyai hukum-hukum yang terperinci di dalam al-Qur-an dan sunnah. (Di antaranya adalah):

1. Wanita haidh tidak shalat dan tidak berpuasa pada saat sedang haidh.

Nabi ﷺ bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ.

“Jika haidh telah tiba, maka tinggalkanlah shalat.”¹

Jika wanita haidh shalat atau berpuasa saat sedang haidh, maka shalat dan puasanya tidak sah. Karena Nabi ﷺ melarangnya melakukan itu.² Larangan berkonsekuensi tidak sahnya perkara yang dilarang. Lebih dari itu, yang bersangkutan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.

2. Jika wanita haidh telah suci dari haidhnya, maka dia mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat.

Ini berdasarkan ijma' dari para ulama. 'Aisyah berkata, “Dulu kami haidh di zaman Rasulullah ﷺ, lalu kami diperintahkan untuk

¹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan dari 'Aisyah oleh al-Bukhari (no. 320) [I:84], kitab *al-Haidh* bab 19, dan Muslim (no. 333 (753)) [II:241], kitab *al-Haidh*, bab 14.

² Ini dipahami dari penelitian, kandungannya tercantum dalam berbagai hadits, di antaranya adalah hadits 'Aisyah di al-Bukhari (no. 304) [I:526], kitab *al-Haidh* bab 6.

mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.”
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim..³

3. Wanita haidh tidak boleh thawaf mengelilingi Ka'bah, membaca al-Qur-an dan diam di masjid. Dan haram bagi suaminya menggaulinya di kelaminnya sehingga haidhnya berhenti dan dia mandi.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...”
(QS. Al-Baqarah: 222)

Makna menjauhkan diri adalah tidak menggaulinya.

Nabi ﷺ bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukan apa saja (pada istri yang sedang haidh), kecuali berse-tubuh.” Diriwayatkan oleh al-Jama’ah kecuali al-Bukhari.⁴

³ *Muttafaqun ‘alaihi*. dengan riwayat senada, al-Bukhari (no. 321) [I:46], kitab *al-Haidh*, bab ke-20 dan Muslim (no. 335 (761)) [II:251], kitab *al-Haidh*, bab ke-15.

⁴ Diriwayatkan dari Anas oleh Muslim (no. 302 (694)) [II:203], kitab *al-Haidh*, bab 3, Ahmad (no. 12339) [III:167]. Abu Dawud (no. 258) [I:129], kitab *ath-Thaharah*, bab 102, at-Tirmidzi (no. 2983) [V:214], an-Nasa-i (no. 287) [I:167] *ath-Thaharah*, bab 181, dan Ibnu Majah (no. 644) [I:357] *ath-Thaharah*, bab 125, dengan lafadh, “Kecuali bersetubuh.”

Dalam lafazh yang lain disebutkan, إِلَّا الْجَمَاعَ “Kecuali bersetubuh.”

4. Suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haidh selain bersetubuh di kelaminnya. Seperti menciumnya, merabanya dan lainnya.
5. Suami tidak boleh mentalak istri yang sedang haidh.

Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ...

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar...” (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Yakni mereka dalam keadaan suci yang belum digauli. Nabi ﷺ telah memerintahkan seseorang yang mentalak istrinya yang sedang haidh untuk merujuknya kembali. Dan jika masih bermaksud mentalaknya, hendakny pada saat dia suci sebelum digauli.

Suci adalah berhentinya darah (haidh). Jika darahnya sudah berhenti maka dia telah suci dan selesai masa haidhnya. Selanjutnya wajib atasnya untuk mandi, kemudian melakukan hal-hal yang sebelumnya dia dilarang untuk melakukannya saat haidh.

Jika setelah masa suci dia melihat cairan keruh, atau berwarna kekuning-kuningan maka dia tidak perlu menghiraukannya. Hal ini berdasarkan ucapan Ummu ‘Athiyyah, “Kami tidak menganggap apa-apa cairan keruh atau kekuning-kuningan setelah masa suci.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya.⁵

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 326) [I:552], kitab *al-Haidh*, bab 25, an-Nasa-i (no. 368) [I:204], kitab *ath-Thaharah*, bab 7, Ibnu Majah (no. 647) [I:359], kitab *ath-Thaharah wa Sunaniha*, bab 127, dan Abu Dawud (no. 307) [I:155], kitab *ath-Thaharah*, bab 119, dengan tambahan, “... apa pun setelah masa suci.”

Ucapan Ummu 'Athiyyah ini mempunyai hukum hadits *marfu'*, karena ia termasuk ke dalam ketetapan Nabi ﷺ.

CATATAN PENTING

Jika wanita haidh atau nifas telah suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus shalat Zhuhur dan 'Ashar di hari itu. Dan barangsiapa telah suci dari haidh dan nifas sebelum terbitnya fajar, maka dia harus shalat Maghrib dan 'Isya' di malam tersebut. Karena waktu shalat kedua adalah waktu untuk shalat pertama juga dalam kondisi '*udzur*' (darurat).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Oleh karena itu mayoritas ulama seperti Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad berkata, 'Jika wanita haidh telah suci di akhir siang, maka dia harus shalat Zhuhur dan 'Ashar sekaligus. Jika dia telah suci di akhir malam, maka dia shalat Maghrib dan 'Isya' sekaligus.' Sebagaimana hal ini juga dinukil dari 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas. Karena waktu tersebut merupakan waktu bagi kedua shalat itu dalam kondisi '*udzur*. Jika seorang wanita telah suci di akhir siang, maka waktu Zhuhur masih tersisa, karenanya dia harus shalat Dhuhur sebelum shalat Ashar. Jika dia suci di akhir malam, maka waktu Maghrib masih tersisa dalam kondisi *udzur*. Karenanya dia harus melaksanakannya sebelum shalat 'Isya'." ⁶

Adapun jika waktu shalat telah masuk, kemudian seorang wanita haidh atau nifas, sementara dia belum sempat menjalankan shalat tersebut, maka pendapat yang *rajih* (kuat) adalah, dia tidak harus mengqadha' shalat tersebut, di mana dia mendapati awal waktunya kemudian dia haidh atau nifas sebelum dia sempat melaksanakannya.

Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Yang paling jelas (dalam masalah ini) dari sisi dalil, adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik. Di mana wanita tersebut tidak wajib melakukan shalat. Karena qadha' hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. Sementara di sini tidak ada perintah yang mengharuskannya mengqadha'. Di samping itu, dia menunda shalatnya dalam batas yang dibolehkan. Karenanya, dia bukanlah wanita yang lalai. Adapun orang yang tidur atau lupa, -sekali pun dia juga tidak dianggap

⁶ *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* [XXII:76].

lalai- sesungguhnya apa yang dilakukannya bukanlah qadha'. Akan tetapi, itu merupakan waktu shalat untuknya, yaitu saat dia terbangun atau ingat."⁷

Kedua: ISTIHADHAH DAN HUKUM-HUKUMNYA

Istihadhab adalah keluarnya darah bukan pada waktunya secara terus-menerus dari sebuah pembuluh darah yang disebut dengan *al-'adzil*.

Perkara wanita *mustahadhab* sangatlah pelik. Karena darahnya sulit dibedakan dengan darah haidh.

Jika darah keluar terus-menerus, atau di kebanyakan waktu, maka manakah yang anda hukumi haidh dan manakah yang anda hukumi *istihadhab*, di mana shalat dan puasa tidak ditinggalkan karenanya? Karena wanita *mustahadhab* berlaku padanya hukum-hukum yang berlaku pada wanita suci pada umumnya

Dari sini maka wanita *mustahadhab* memiliki tiga kondisi:

Pertama: Dia memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui sebelum dia mengalami *istihadhab*. Misalnya sebelum *istihadhab* dia terlebih dahulu haidh selama lima atau delapan hari di awal bulan, atau di tengah bulan. Maka dia mengetahui jumlah hari haidhnya dan waktunya.

Dalam kondisi ini, wanita tersebut diam selama masa haidh yang biasa terjadi padanya. Selama itu dia meninggalkan shalat dan puasa, serta berlaku padanya hukum-hukum haidh. Jika waktu yang didasarkan kepada kebiasaannya tersebut telah selesai, maka dia mandi dan shalat. Sementara darah yang masih keluar setelah itu dihukumi *istihadhab*.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Ummu Habibah:

أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبُسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Diamlah sesuai dengan masa haidh yang selama ini menahanmu, kemudian mandilah dan shalatlah." Diriwayatkan oleh Muslim.⁸

⁷ *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* [XXIII:335].

⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah (no. 759) [II:249], kitab *al-Haidh*, bab 14.

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتِكَ فَدَعِيَ
الصَّلَاةَ.

“Yang demikian itu adalah darah penyakit dan bukan haidh. Jika haidhmu telah tiba maka tinggalkanlah shalat.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.⁹

Kedua: Wanita yang *istihadbah* tidak memiliki kebiasaan rutin yang diketahui, namun darahnya dapat dibedakan. Sebagian darinya membawa ciri-ciri darah haidh, misalnya ia berwarna kehitam-hitaman atau sangat kental atau mempunyai bau khusus. Sementara lainnya tidak membawa ciri-ciri darah haidh, misalnya ia berwarna merah, tidak berbau dan tidak kental.

Dalam kondisi ini, darah yang membawa sifat haidh dihukumi sebagai darah haidh. Dan yang bersangkutan tidak shalat dan tidak berpuasa.

Sementara yang selain itu dihukumi *istihadbah*. Dan yang bersangkutan mandi di akhir darah yang membawa sifat-sifat darah haidh, lalu shalat dan berpuasa. Dan dia dianggap sebagai wanita suci. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ
الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.

“Jika darah yang keluar adalah darah haidh, maka ia berwarna hitam dan dapat dikenali. (Jika demikian) maka tinggalkanlah shalat. Tetapi jika darah itu selainnya, maka berwudhulah dan lakukan shalat.”

⁹ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari ‘Aisyah oleh al-Bukhari (no. 228) [I: 432], kitab *al-Wudhu*, bab 63. Dan ini merupakan lafadh beliau. Juga Muslim (no. 333 (753) [II:241], kitab *al-Haidh*, bab 14.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.¹⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa wanita *mustahdhah* mempertimbangkan sifat darah. Dengan demikian dia dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah.

Ketiga: Wanita *mustahdhah* tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui dan darahnya tidak dapat dibedakan, mana darah haidh dan mana darah *istihadhah*. Dalam kondisi ini dia meninggalkan shalat dan puasa selama masa haidh pada umumnya. Yaitu enam atau tujuh hari setiap bulannya. Karena waktu tersebut adalah waktu haidh kaum wanita pada umumnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Himnah binti Jahsy:

إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ
أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ
وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ.

“Ini hanyalah salah satu usikan syaitan. Maka hitunglah haidhmu enam atau tujuh hari, lalu mandilah sampai kamu merasa telah bersih dan suci. Kemudian shalatlah selama dua puluh empat atau dua puluh tiga hari. Shalat dan puasalah, karena hal itu sudah mencukupimu. Dan demikian itulah lakukan, sebagaimana kaum wanita haidh.”

Diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.¹¹

¹⁰ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 286) [I:143], kitab *ath-Thaharah*, bab 110, an-Nasa-i (no. 216) [I:133], kitab *ath-Thaharah*, bab 138. Dan ini adalah lafadh beliau. Juga Ibnu Hibban (no. 1348) [IV:180], kitab *ath-Thaharah*, bab 18, dan al-Hakim (no. 620) [I:268]. Lihat *Shahih Ibnu Hibban*, dengan *ta'liq hadits* (komentar) Syaikh al-Arna'uth, dan *Sunan Abu Dawud*, dengan komentar Syaikh al-Albani.

¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 27463) [VI:489], Abu Dawud (no. 287) [I:144], kitab *ath-Thaharah*, bab 109, at-Tirmidzi (no. 128) [I:221] Abwab *at-Thaharah*, bab 95, Ibnu Majah (no. 621) [I:347] kitab *ath-Thaharah*

KESIMPULAN DARI KETERANGAN DI ATAS:

Wanita *mustahadhab* yang mempunyai jadwal haidh yang biasa, dirujukkan kepada jadwal tersebut. Sementara wanita yang dapat membedakan (jenis darahnya), maka dia cukup membedakan. Dan wanita selain keduanya, dia menentukan haidhnya selama enam atau tujuh hari.

Kesimpulan ini menggabungkan tiga sunnah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ terkait dengan wanita *mustahadhab*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Indikasi-indikasi yang disebutkan dalam masalah ini ada enam;

- Bisa berupa kebiasaan, dan ini merupakan indikasi paling kuat. Karena pada dasarnya pada posisi haidh, bukan lainnya.
- Atau bisa pula *tamyiz* (pembedaan), karena darah yang kehitam-hitaman, kental dan berbau, lebih patut dikategorikan sebagai haidh daripada darah merah biasa.
- Atau bisa juga mempertimbangkan kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Karena pada dasarnya individu itu digabungkan pada mayoritas. Ini merupakan tiga indikasi yang ditunjukan oleh ~~mana~~ sunnah dan kredibilitas...”¹² Kemudian beliau menyebutkan indikasi-indikasi lain yang disebutkan terkait dengan masalah ini.

Selanjutnya beliau berkata di akhir perkataannya, “Pendapat paling benar adalah mempertimbangkan indikasi-indikasi yang ditetapkan oleh sunnah dan membuang selainnya.”¹³

APA YANG HARUS DILAKUKAN WANITA MUSTAHADHAH SAAT DIA DIHUKUMI SUCI

1. Dia harus mandi di akhir masa haidhnya yang telah ditetapkan menurut keterangan di atas.

wa Sunaniha, bab 115, dan an-Nasa-i, dari kisah Ummu Habibah. Di dalamnya disebutkan, “Ia adalah gangguan pada rahim.” (no. 356) [I:201], kitab *al-Haidh wa al-Istihadhab*, bab 4. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albabni dalam *Irwa al-Ghalil* (no.189)

¹² *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* [XXI:630].

¹³ *Ibid*.

2. Setiap kali hendak shalat, dia membersihkan diri dan memakai pembalut atau yang semisalnya, untuk menahan darah. Pembalut ini ditahan dengan sesuatu sehingga tidak terjatuh. Kemudian berwudhu setiap kali waktu shalat telah tiba.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ tentang wanita *musthadhah*:

تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

“Hendaklah dia meninggalkan shalat di hari-hari haidhnya, kemudian dia mandi dan berwudhu setiap kali shalat.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dia berkata, “Hadits hasan.”¹⁴

Nabi ﷺ bersabda:

أَنْعْتُ لَكَ الْكَرْسُفَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمَ.

“Aku sarankan kepadamu untuk menggunakan kapas, karena ia menyerap darah.”¹⁵

Saat ini dapat menggunakan pembalut-pembalut higienis yang mudah didapat.

Ketiga: NIFAS DAN HUKUM-HUKUMNYA

Nifas sama dengan haidh dalam apa yang dihallowkan, seperti menggauli istri selain di kelaminnya. Juga sama dengan haidh dalam apa yang dilarang, seperti bersetubuh pada kelamin, berpusa, shalat,

¹⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Adi bin Tsabit, dari bapaknya, dari kakeknya oleh Abu Dawud (no. 297) [I:151], kitab *ath-Thaharah*, bab 113, at-Tirmidzi (no. 126) [I:220] *Abwab ath-Thaharah*, bab 94. Dan ini merupakan lafadh beliau. Juga Ibnu Majah (no. 625) [I:346], kitab *ath-Thaharah*, bab 115. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no.207) .

¹⁵ **Hadits hasan.** Diriwayatkan dari Himnah binti Jahsy oleh Ahmad (no. 27464) [VI:439], Abu Dawud (no. 287) [I:144], kitab *ath-Thaharah*, bab 110, at-Tirmidzi (no. 128) [I:221], *Abwab at-Thaharah*, bab 95, dan Ibnu Majah (no. 622) [I:344], kitab *ath-Thaharah*, bab 115. Lihat *Irwa' al-Ghalil* (no. 205).

talak, thawaf, membaca al-Qur-an, berdiam di masjid dan wajib mandi saat nifasnya selesai.

Wanita nifas wajib meng-*qadha'* puasa, namun tidak meng-*qadha'* shalat, sama dengan wanita haidh.

Nifas adalah darah yang dihasilkan oleh rahim saat persalinan dan sesudahnya. Iia adalah darah yang tertahan selama masa kehamilan.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa batas paling lama nifas adalah empat puluh hari.

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas meninggalkan shalat selama empat puluh hari. Kecuali jika dia melihat tanda suci sebelum itu, maka wajib baginya mandi dan shalat."¹⁶

Jika darah nifas sudah berhenti sebelum dari empat puluh hari, berarti nifasnya selesai. Maka wajib baginya mandi, shalat dan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan saat nifas.

Jika wanita hamil keguguran, sementara janinnya sudah berbentuk manusia dan sudah nampak lekuk-lekuk tubuhnya, dengan diikuti dengan darah sesudahnya, maka berlaku padanya hukum nifas. Masa di mana penciptaan manusia sudah terlihat adalah tiga bulan pada umumnya. Dan sedikitnya adalah delapan puluh satu hari. Namun jika ibu hamil keguguran dalam bentuk segumpal darah atau seonggok daging, di mana bentuk penciptaan manusia belum terlihat padanya, maka darah yang keluar sesudahnya tidak dianggap nifas. Sehingga dia tidak meninggalkan shalat dan tidak pula puasa. Juga tidak berlaku padanya hukum wanita nifas.

CATATAN PENTING

Ada satu masalah yang patut untuk disampaikan, bahwa sebagian kaum wanita mengonsumsi obat-obatan untuk mencegah haidh, sehingga dia bisa berpuasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji. Jika obat-obatan ini hanya menahan sementara, bukan selamanya, maka tidak mengapa mengkonsumsinya. Namun jika ia menghenti-

¹⁶ *Sunan at-Tirmidzi* [I:258].

kan haidh selamanya, maka itu tidak boleh, kecuali atas seizin suami. Karena hal ini berakibat terputusnya keturunan.

Demikianlah penjelasan tentang hukum-hukum haidh. Kami memaparkannya secara ringkas. Sementara perinciannya akan memerlukan waktu yang panjang. Karenanya siapa yang masih mendapatkan hal-hal yang belum jelas dalam masalah ini atau dalam masalah lainnya, hendaknya dia bertanya kepada para ulama. Dengan demikian dia akan menemukan jawaban pada mereka yang akan mengangkat kesulitannya insya Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik-Nya.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Diwajib-
kannya Shalat Lima
Waktu**

BAB TENTANG: DIWAJIBKANNYA SHALAT LIMA WAKTU

Shalat adalah rukun Islam yang paling urgen sesudah *Syahada-tain* (dua kalimat syahadat). Shalat disyari'atkan dalam wujud amal ibadah yang paling sempurna dan paling bagus.

Shalat itu sendiri memuat berbagai macam ibadah lain. Baik berupa dzikir kepada Allah, membaca al-Qur-an, berdiri tegak di hadapan Allah, rukuk, sujud, do'a, tasbih dan takbir.

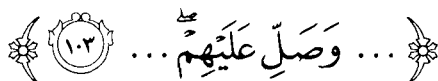
Shalat adalah penghulu ibadah lahiriah. Tak ada syari'at seorang Rasul pun yang pernah diutus oleh Allah, yang tidak menyertakan shalat di dalamnya.

Allah telah mewajibkan shalat kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, sebagai penutup para Rasul, pada malam beliau di-*mi'raj*-kan ke atas langit¹. Berbeda halnya dengan syari'at-syari'at yang lain. Itu menunjukkan betapa agungnya shalat. Betapa besar tingkat kewajibannya. Dan betapa tinggi kedudukannya di sisi Allah.

Telah banyak diriwayatkan hadits-hadits tentang keutamaan shalat secara khusus, dan tentang posisinya yang wajib secara aksiomatik dalam ajaran Islam. Maka, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, ia telah murtad dari Islam. Ia harus dipaksa bertaubat, bila menolak, ia wajib dibunuh berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Shalat secara bahasa bermakna do'a.

Allah ﷻ berfirman:



¹ Seperti disebutkan dalam hadits al-Israa yang mutawatir. Di antara hadits tersebut secara satuannya adalah hadits Anas yang *Muttafaqun 'alaib*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7517) [XIII:583] dalam kitab bab ke-37. dan Muslim (no. 162 (411)) [384] dalam kitab *al-Iman* bab ke-74.

“... Dan shalat (berdo’a)lah untuk mereka...” (QS. At-Taubah: 103)

Artinya, do’akanlah mereka.

Sedangkan definisi shalat dalam syari’at adalah ucapan-ucapan dan perbuatan khusus, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Disebut shalat, karena memang ibadah ini mencakup do’a. Orang yang shalat tidak lepas dari kondisi melakukan do’a *ibadah*, atau menyanjung Allah, atau memohon kepada-Nya. Oleh sebab itu, ia disebut *shalat*.

Shalat diwajibkan sejak malam Isra', sebelum hijrah. Yaitu sebanyak lima waktu sehari semalam bagi setiap muslim yang sudah *mukallaf*. Masing-masing dimulai setelah masuk waktu.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝۱۰۳﴾

“... Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman...” (QS. An-Nisaa': 103)

Yakni, shalat itu diwajibkan dalam waktu-waktu yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ melalui sabda dan perbuatan beliau.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ... ۝۵﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat...” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Allah juga berfirman:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ... ۝۴۳﴾

“Dan tegakkanlah shalat...” (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam banyak ayat di dalam *al-Qur-anul Karim*.

Allah juga berfirman:

﴿ وَلَنُكَلِّمَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝١٤ ﴾

“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: ‘Hendaklah mereka mendirikan shalat.’” (QS. Ibrahim: 14)

Allah juga berfirman:

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝١٧ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝١٨ ﴾

“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu shubuh. Dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zhuhur.” (QS. Ar-Ruum: 17-18)

Barangsiapa telah tiba kepadanya waktu shalat, sementara ia telah baligh dan berakal sehat, maka wajib baginya melaksanakannya. Kecuali apabila ia seorang wanita yang sedang haidh atau nifas, maka tidak wajib baginya shalat, bahkan tidak disyari’atkan mengqadha-nya bila ia telah suci, berdasarkan *ijma’* (kesepakatan ulama).

Adapun orang yang hilang akal karena tidur, pingsan dan sejenisnya, maka wajib baginya mengqadha bila ia telah sadar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝١٤ ﴾

“Dan dirikanlah shalat, untuk mengingat-Ku...” (QS. Thaahaa: 14)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

“Barangsiapa tertidur hingga tidak shalat, atau lupa untuk shalat, hendaknya ia shalat saat ia teringat.”²

Orang yang menjadi wali anak kecil, harus memerintahkan anak tersebut untuk shalat jika ia sudah mencapai usia tujuh tahun. Meskipun shalat itu belum wajib baginya. Tujuannya agar anak tersebut memerhatikan shalat, dan berlatih melaksanakannya. Apabila ia shalat, maka dia dan walinya sama-sama akan memperoleh pahala, berdasarkan firman Allah:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا...﴾

“Dan barangsiapa melaksanakan kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sepuluh kali lipatnya...” (QS. Al-An’aam: 160)

Dan berdasarkan hadits Nabi ﷺ, saat ada seorang wanita mengangkat seorang anak kecil di hadapan beliau, seraya berkata, “Apakah anak ini mendapatkan (pahala) haji?” Beliau menjawab:

نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ.

“Ya. Dan engkau ikut memperoleh pahalanya.”³

Maka, hendaknya wali seorang anak, mengajarkan shalat dan bersuci kepadanya.

Seorang wali harus memukul anak yang masih kecil, apabila ia melalaikan shalat, sementara usianya sudah sepuluh tahun. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

² *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (597) (II:93) dalam kitab *Ma-waqit ash-Shalaah*, bab 37 (*Man Nasiya Shalah...*) dan Muslim (no. 684 (1566)) [III:198], kitab *al-Masajid*, bab 55. Dan ini adalah lafadz beliau.

³ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu ‘Abbas (no. 1336 (3253)) [V:103], kitab *al-Hajj*, bab 72.

“Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan shalat pada usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”⁴

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan perawi lainnya.

Haram hukumnya menangguhkan shalat hingga lewat waktunya. Firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝١٣﴾

“... *Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (QS. An-Nisaa': 103)

Yakni, bahwa shalat itu ditentukan kewajibannya pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh ditangguhkan kecuali bagi orang yang ingin melakukan jama' *ta'khir*. Yakni bila memang dalam kondisi boleh dijamak, dan orang tersebut juga dalam posisi sebagai orang yang mendapatkan keringanan untuk menjamakannya.

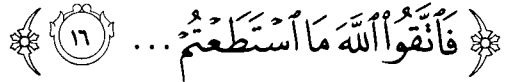
Adapun menangguhkan shalat yang seharusnya dilakukan di malam hari, menjadi dilakukan di siang hari, atau yang seharusnya dilakukan di siang hari, dilakukan di malam hari, atau shalat Shubuh yang baru dilakukan setelah terbit matahari, sama sekali tidak diperbolehkan. Baik dengan alasan junub, najis atau alasan-alasan lainnya. Semua harus dilaksanakan pada waktunya, sesuai dengan kondisinya.

Sebagian orang yang tidak mengerti, terkadang saat ia sedang dirawat di rumah sakit, di atas pembaringan dan tidak dapat turun dari pembaringan tersebut, atau tidak dapat mengganti pakaiannya yang kebetulan terkena najis, atau tidak memiliki debu untuk bertayammum, atau tidak ada orang yang dapat mengambilkan debu itu untuknya, akhirnya menangguhkan pelaksanaan shalat. Lalu berkata, “Saya akan shalat nanti saja, kalau sudah tidak berudzur lagi.”

⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (6753) [II:248] Abu Dawud (495) [I:239], kitab *as-Shalah*, bab 26, al-Hakim (951) [I:378]. Yang senada dengan ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari ar-Rabi' bin Sabirah, dari ayahnya, dari kakeknya (407) [II:259], kitab *ash-Shalaah*, bab 182. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah (1002) [II:102], kitab *ash-Shalaah*, bab 402. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 247).

Ini adalah kesalahan besar dan tindakan melalaikan shalat yang disebabkan karena ketidaktahuan terhadap ilmu yang benar, serta keengganan untuk bertanya. Orang yang berada dalam kondisi demikian, seharusnya tetap shalat sesuai dengan kondisinya pada waktu itu. Shalatnya tetap sah dalam kondisi demikian, meskipun ia shalat tanpa tayammum, atau dengan pakaian najis.

Allah ﷻ berfirman:



“Bertakwalah kepada Allah, sebatas yang kalian mampu...” (QS. At-Taghaabun: 16)

Bahkan, meskipun ia harus shalat tidak menghadap kiblat, kalau memang ia tidak dapat menghadap kiblat, shalatnya tetap sah.

Orang yang tidak shalat karena melalaikannya, atau karena malas, sementara ia tidak mengingkari kewajibannya, adalah kafir menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama yang ada. Bahkan memang itulah pendapat yang benar. Hal ini berdasarkan indikasi dari dalil-dalil yang ada. Seperti hadits:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

“Batasan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.”⁵ Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan masih banyak dalil-dalil lainnya.

Orang yang meninggalkan shalat, seyogyanya diekspos, sehingga ia merasa malu dan mau shalat. (Sebelum shalat), ia layak untuk tidak disalami dan tidak dipenuhi undangannya, hingga ia bertaubat dan shalat. Karena shalat adalah pilar agama, yang memisahkan antara Islam dan kekafiran. Apa pun amal ibadah yang dilakukan seorang hamba, selama ia tidak shalat, amalan tersebut tidak akan bermanfaat apa-apa. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

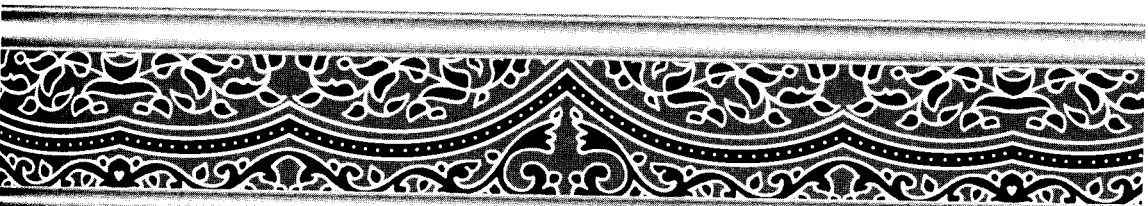


⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin ‘Abdullah (no. 82 (246) [II:259], kitab *al-Iman*, bab 35



KITAB SHALAT

Bab Tentang Hukum- Hukum Adzan dan Iqamah



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM ADZAN DAN IQAMAH

Shalat lima waktu telah ditetapkan dalam waktu-waktu tertentu. Maka, shalat tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu-waktu tersebut. Banyak orang yang tidak mengetahui masuknya waktu shalat, atau mungkin terlalu sibuk, sehingga tidak menyadari waktu shalat telah masuk. Karenanya, Allah mensyari'atkan Adzan, sebagai tanda masuknya waktu shalat.

Adzan disyari'atkan pada tahun pertama hijriah.

Penyebab disyari'atkannya Adzan adalah saat kaum muslimin kesulitan mengetahui waktu-waktu shalat. Mereka bermusyawarah untuk membuat tanda masuknya waktu shalat. Tiba-tiba 'Abdullah bin Zaid memimpikan Adzan tersebut dalam tidurnya. Mimpi itu kemudian dibenarkan oleh wahyu.¹

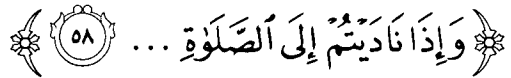
Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...﴾


"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

¹ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan oleh abu dawud (499) [1:241], kitab *ash-Shalaah*, bab 28, at-Tirmidzi (189) [1:358], *Abwab ash-Shahalah*, bab 25 dan Ibnu Majah (706) [1:389], kitab *al-Adzan wa Sunaniha*, bab 1. Asal hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, dari hadits 'Abdullah bin 'Umar (no. 377 (837)) [2:298], kitab *ash-Shalaah*, bab 1. Lihat: *Irwaa' al-Ghalil* (no. 426), dan *Sunan Abu Dawud* dengan komentar Syaikh al-Albani, hal. 135.

Dan firman-Nya yang lain:



“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat ...” (QS. Al-Maa-idah: 58)

Masing-masing dari adzan dan iqamah memiliki lafadz-lafadz dzikir khusus, yang merupakan ungkapan komprehensif dari aqidah mukmin.

Yang pertama adalah takbir, yaitu pengagungan terhadap Allah ﷻ. Kemudian pengakuan terhadap keesaan Allah dan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad ﷺ, melalui lafadz dua kalimat syahadat. Lalu seruan untuk shalat yang merupakan pilar Islam. Setelah itu ajakan menuju kemenangan, yakni untuk berjaya dan hidup kekal dalam Surga yang abadi. Dan terakhir ditutup dengan takbir dan pengagungan terhadap Allah, serta kalimat ikhlas (*la Ilaha Illallah*) yang merupakan dzikir terbaik dan paling mulia. Yang apabila ditimbang dengan seluruh langit beserta segala isinya –selain Allah–, juga bumi yang tujuh dengan segala isinya, niscaya kalimat itu akan lebih berat, lebih agung dan lebih utama.

Telah diriwayatkan beberapa hadits tentang keutamaan Adzan. Dan bahwasanya para Mu’adzin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya di hari Kiamat kelak².

Adzan dan iqamah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Arti fardhu kifayah di sini adalah wajib dilakukan oleh kaum muslimin, namun apabila sudah dilakukan oleh beberapa orang dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan, maka yang lain tidak lagi berdosa.

Adzan dan iqamah merupakan syi’ar Islam yang tampak. Keduanya disyari’atkan bagi kaum pria, saat akan melaksanakan shalat lima waktu, baik pada saat mukim maupun saat dalam perjalanan. Penduduk suatu tempat yang tidak melaksanakan syi’ar tersebut, boleh diperangi. Karena keduanya merupakan bagian dari syi’ar Islam yang tampak, sehingga tidak boleh ditinggalkan.

² Dikeluarkan oleh Muslim dari Muawiyah (no. 287 (852)) [311], kitab *ash-Sha-laah*, bab 8.

KARAKTERISTIK SEORANG MU'ADZIN YANG LAYAK ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Memiliki suara yang nyaring. Karena dengan itu pengumandangan Adzan bisa lebih optimal.
- Jujur. Karena ia menjaga amanah, agar adzannya dapat dipercaya, sebagai tanda masuknya waktu shalat, puasa dan berbuka.
- Mengerti waktu shalat, agar dapat melakukan adzan di awal waktu.

Adzan mencakup lima belas kalimat, seperti yang selalu dikumandangkan oleh Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ.

Mu'adzin dianjurkan untuk melantunkan lafadz-lafadz adzan secara perlahan. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu panjang. Setiap selesai melafadzkan satu kalimat, berhenti terlebih dahulu.

Dianjurkan menghadap kiblat dan meletakkan jari-jemari di kedua telinga saat melantunkan Adzan, karena dengan cara itu suara bisa lebih lantang.

Saat mengumandangkan *hayya 'alash shalaah*, menengok ke arah kanan. Dan saat mengucapkan *hayya 'alal falaah* menengok ke arah kiri.

Setelah mengumandangkan *hayya 'alal falaah* yang kedua, khusus pada waktu Shubuh, Mu'adzin mengucapkan *ash-Shalaatu khairum minan naum*, dua kali. Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ.³ Karena kebanyakan orang sedang tidur pada waktu tersebut.

Tidak boleh menambahkan lafadz-lafadz dzikir lain dalam adzan. Baik sebelum atau sesudahnya, dengan suara keras. Karena itu termasuk bid'ah yang diada-adakan. Setiap lafadz yang dikumandangkan, selain dari lafadz-lafadz adzan yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ,

³ **Hadits hasan**, dengan seluruh jalan. Diriwayatkan dari hadits Muhammad bin 'Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari bapaknya dari kakeknya oleh Abu Dawud (no. 500) [I:242], kitab *ash-Shalaah*, bab 28, an-Nasa-i (no. 632) [I:334], kitab *ash-Shalaah*, bab 5. Diriwayatkan dari Bilal oleh at-Tirmidzi (no. 198) [I:378], *Abwab ash-Shalaah*, bab 31, dan Ibnu Majah (no. 715) [I:396], kitab *al-Adzan wa Suman*, bab ke 3. Hadits Abu Dawud dan an-Nasa-i dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani, sedangkan hadits at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau nilai *dha'if*. Lihat *al-Misykat* (no. 615), dan *Irwaa' al-Ghalil* (no. 337).

termasuk bid'ah yang diharamkan. Seperti *tasbih*, *nasyid*, do'a dan shalawat kepada Nabi yang diucapkan secara keras sebelum atau sesudah adzan. Semua itu termasuk bid'ah yang diada-adakan dan haram dilakukan. Siapapun yang melakukannya harus dilarang.

Adzan yang dikumandangkan sebelum waktunya, tidaklah sah. Karena adzan disyari'atkan untuk mengumumkan masuknya waktu shalat. Sehingga bila tidak, tujuan syari'at tersebut tidaklah tercapai. Juga dapat mempedaya orang yang mendengarnya. Kecuali adzan Shubuh, boleh dilakukan sebelum fajar, agar kaum muslimin bersiap-siap untuk shalat Shubuh. Tapi tetap harus dikumandangkan adzan lain, saat terbitnya fajar. Agar kaum muslimin mengetahui masuknya waktu shalat, dan mulainya waktu berpuasa.

Bagi orang yang mendengar adzan, disunnahkan untuk menjawabnya. Yaitu dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh mu'adzin. Kecuali saat mua'dzin mengucapkan *hayya 'alash shalaah* dan *hayya 'alal falaah*, ia menjawab dengan *laa haula wa laa quwwata illa billaah*.

Kemudian, setelah Mu'adzin merampungkan adzan, orang yang mendengarnya mengucapkan do'a berikut:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

"Ya Allah, Rabb dari do'a yang sempurna dan shalat yang ditegakkan ini; berikanlah kepada Muhammad *wasilah* dan *fadhilah*. Bangkitkanlah dirinya ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya."

Haram hukumnya keluar masjid sesudah adzan, tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, atau tanpa niat untuk kembali lagi.

Saat Mu'adzin mulai adzan, dan seseorang sedang duduk, ia tidak selayaknya bangkit. Tapi hendaknya bersabar menunggu hingga adzan selesai, agar tidak menyerupai syaitan.

Seseorang yang mendengar adzan dianjurkan untuk segera ke masjid dan meninggalkan segala bentuk pekerjaan duniawi.

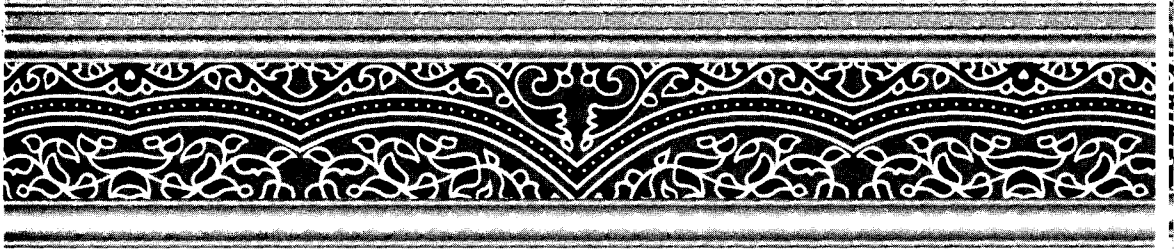
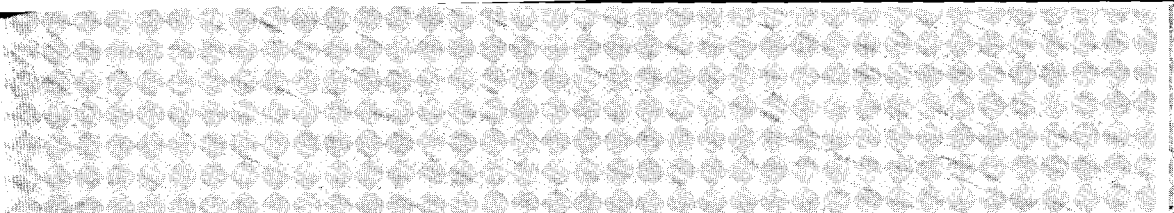
Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ٣٦ رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut Nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nuur: 36-37)

Iqaamah terdiri dari sebelas kalimat yang diucapkan secara cepat. Karena tujuannya hanya untuk memberitahu orang-orang yang sudah hadir di masjid. Sehingga tidak perlu diucapkan panjang-panjang. Hendaknya orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang juga mengumandangkan adzan. Dan ia hanya boleh mengumandangkan iqamah atas seizin imam. Karena sandaran waktu iqamah adalah imam, sehingga hanya boleh dikumandangkan bila sudah ada isyarat dari imam.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Syarat-
Syarat Sahnya Shalat**

BAB TENTANG: SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT

Syarat, secara bahasa berarti tanda. Secara terminologi syari'at, artinya sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan amalan atau sesuatu lain menjadi tidak ada, tapi keberadaannya tidak mengharuskan sesuatu atau amalan tertentu menjadi ada atau tidak ada.

Syarat shalat artinya sesuatu yang menentukan sahnyanya shalat, bila mungkin dilakukan.

Shalat memiliki syarat-syarat yang menentukan sahnyanya shalat tersebut. Apabila secara keseluruhan atau sebagiannya tidak ada, maka shalat menjadi tidak sah. Di antaranya adalah:

Syarat Pertama: MASUKNYA WAKTU SHALAT

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝﴾

“... Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa': 103).

Yakni bahwa shalat itu ditentukan kewajibannya dalam waktu-waktu tertentu. Arti '**ditentukan**' dalam ayat di atas adalah '**dibatasi**'. (Jika dikatakan), 'Allah telah menetapkan waktu shalat', berarti bahwa Allah ﷻ telah membatasi baginya waktu tertentu. Kaum muslimin telah ber-*ijma'* (bersepakat), bahwa shalat lima waktu memiliki waktu-waktu khusus yang ada ketentuannya. Di mana shalat tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya.

Amirul Mukminin, 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه menegaskan, “Shalat memiliki waktu yang telah dijadikan syarat oleh Allah, tanpanya shalat menjadi tidak sah.”

Shalat menjadi wajib dilakukan, apabila telah masuk waktunya. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ٧٨ ﴾ ... أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ ... ﴿ ٧٨ ﴾

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...” (QS. Al-Israa': 78)

Para ulama telah sepakat tentang keutamaan melaksanakan shalat di awal waktu, secara umum. Berdasarkan ayat di atas dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ١٤٨ ﴾ ... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ... ﴿ ١٤٨ ﴾

“... maka berlomba-lombalah melakukan kebajikan...” (QS. Al-Baqarah: 148)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ ١٣٣ ﴾ ... وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿ ١٣٣ ﴾

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu...” (QS. Ali ‘Imran: 133)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ ١٠ ﴾ وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ ﴿ ١٠ ﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ ١١ ﴾

“Dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.” (QS. Al-Waaqi’ah: 10-11)

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* disebutkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ ditanya, ‘Amalan apa yang paling disukai oleh Allah?’ Beliau ﷺ bersabda:

الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا.

“Shalat pada waktunya.”¹

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud (527) [II:13], kitab *Mawaqit ash-Shalaah*, bab 5, dan Muslim (no. 85 (252)) [III:173], kitab *al-Iman*, bab 252.

Allah ﷻ berfirman:



“Jagalah shalat-shalatmu...” (QS. Al-Baqarah: 238)

Di antara implementasi menjaga shalat adalah melaksanakannya di awal waktu.

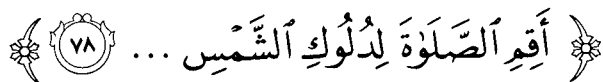
Shalat wajib ada lima kali dalam sehari semalam. Setiap shalat memiliki waktu relevan yang dipilih oleh Allah untuk shalat tersebut. Sangat relevan dengan kondisi hamba-hamba-Nya, sehingga mereka bisa melaksanakan shalat-shalat tersebut pada waktunya. Shalat-shalat tersebut tidak menjadi penghalang bagi pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain. Bahkan justru membantu mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan dapat menghapus segala kesalahan yang mereka lakukan.

Nabi ﷺ mengumpamakan shalat ibarat sungai yang mengalir, di mana seseorang mandi di dalamnya lima kali sehari, sehingga tak tersisa sedikit pun daki di tubuhnya.²”

Waktu-waktu shalat tersebut adalah sebagai berikut:

1. SHALAT ZHUHUR.

Dimulai saat matahari tergelincir dari atas kepala, yakni condong ke arah barat dari garis tengah. Itulah arti دُلُوكِ yang disebutkan dalam firman Allah Ta’ala:



“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...” (QS. Al-Israa': 78)

Tergelincirnya matahari itu dapat diketahui dengan adanya bayangan di sisi timur, setelah bayangan itu hilang di sisi barat. Waktu

² *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (528) [II: 15], kitab *ash-Shalaah*, bab 6, dan Muslim (no. 666 (1522)) [III:173], kitab *al-Masajid*, bab 51.

Zhuhur berlangsung hingga panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Dan saat itulah waktu Zhuhur habis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ.

“Waktu Zhuhur adalah saat matahari tergelincir, dan (hingga) bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya.³” Diriwayatkan oleh Muslim.

Shalat Zhuhur sebaiknya dilakukan di awal waktu, kecuali bila panas terik. Saat itu dianjurkan menangguhkannya sejenak, hingga panas berkurang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ
فِيحِ جَهَنَّمَ.

“Apabila panas sangat terik, tundalah shalat hingga agak dingin. Sesungguhnya teriknya panas berasal dari uap Neraka Jahan-nam.⁴”

2. SHALAT ‘ASHAR.

Dimulai dari akhir waktu Zhuhur. Yakni ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Dan terus berlangsung hingga sinar matahari menguning. Inilah pendapat yang benar dari dua pendapat ulama yang ada⁵.

Shalat ‘Ashar dianjurkan dilaksanakan di awal waktu. Itulah yang disebut sebagai *ash-Shalaatul Wustha* yang ditegaskan keutamaannya oleh Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

³ Dikeluarkan oleh Muslim dari hadits ‘Abdullah bin Amru (no. 173 (1388)) [II:114], kitab *al-Masajid*, bab 31.

⁴ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (536) [II: 25], kitab *Mawaqit ash-Shalaah*, bab 9 dan Muslim (no. 615 (1395)) [III:118], kitab *al-Masajid*, bab 32.

⁵ Karena pendapat ulama yang lain adalah bahwa waktu ‘Ashar berlangsung hingga waktu Maghrib. Yang benar berdasarkan hadits adalah pendapat di atas^{penj}.



"Jagalah shalat-shalatmu dan shalat al-Wustha..." (QS. Al-Baqarah: 237)

Dalam berbagai hadits shahih terbukti bahwa shalat *al-Wustha* di sini adalah shalat 'Ashar⁶.

3. SHALAT MAGHRIB.

Dimulai sejak matahari terbenam. Yakni saat bola matahari terbenam seluruhnya, sehingga tak terlihat sedikit pun, baik dari dataran rendah maupun pegunungan. Tenggelamnya matahari juga dapat ditengarai dengan munculnya kegelapan malam dari arah timur. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ
الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"Apabila malam telah tiba dari arah sini, dan siang lenyap dari arah sini, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka."⁷

Waktu Maghrib terus berlangsung hingga tenggelamnya *asy-syafaq al-ahmar* (mega merah). Yang dimaksud dengan mega di sini adalah warna putih kemerah-merahan. Bila warna merah itu lenyap, dan tersisa warna putih bersih saja, kemudian warna itupun lenyap, maka hilangnya warna putih itu sebagai indikasi bahwa mega merah sudah tenggelam.

Shalat Maghrib juga dianjurkan dilakukan di awal waktunya, berdasarkan hadits at-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh beliau, dari

⁶ Seperti disebutkan dalam hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1425) [III:130] dalam kitab *al-Masajid* bab 36. Asalnya diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4533) [VIII:245], kitab *at-Tafsir* bab 42. Yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Muslim (no. 628 (1426)) [III:130]

⁷ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Umar bin al-Khatthab (no. 1954) [IV:249], kitab *ash-Shaum*, bab 43, dan Muslim (no. 1100 (2558)) [IV: 209], kitab *as-Shaum*, bab 10.

Ummu Salamah, bahwa Nabi ﷺ biasa shalat Maghrib bila matahari sudah tenggelam dan menghilang di balik ufuk.⁸” Imam at-Tirmidzi berkomentar, “Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan para Sahabat dan Tabi’in.”

4. SHALAT 'ISYA'.

Dimulai dari selesainya waktu Maghrib. Yakni sejak tenggelamnya mega merah, dan terus berlangsung hingga terbitnya fajar kedua. Waktu 'Isya' sendiri terbagi menjadi dua:

Pertama: waktu pilihan yang berlangsung hingga sepertiga waktu malam saja.

Kedua: waktu darurat, yang berlangsung dari sepertiga malam hingga fajar kedua.

Penangguhan shalat hingga akhir waktu pilihan (sepertiga malam), itu lebih baik jika memungkinkan. Namun bila memberatkan jama'ah, dianjurkan untuk dilakukan segera di awal waktu, agar tidak memberatkan.

Makruh hukumnya tidur sebelum shalat 'Isya'. Hal ini agar seseorang tidak ketiduran sehingga melewatkan shalat 'Isya'. Juga makruh hukumnya berbincang sesudah 'Isya'. Yakni berbicara banyak dengan orang lain. Karena kebiasaan itu bisa menghalangi seseorang tidur lebih awal, agar dapat bangun lebih dini. Sehingga, selesai shalat 'Isya', dianjurkan segera tidur, agar dapat bangun di akhir malam, lalu melakukan shalat tahajjud dan shalat Shubuh dengan semangat. Nabi ﷺ tidak suka tidur sebelum 'Isya' dan mengobrol sesudahnya⁹.

Itu kalau begadang sesudah 'Isya' tanpa arti. Tapi kalau dengan tujuan yang benar, dan keperluan yang bermanfaat, maka boleh-boleh saja.

⁸ *Muttafaun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 561) [II:55], kitab *Mawaqit as-Shalaah*, bab 18 dan Muslim (no. 636 (1440)) [III:137], kitab *al-Masajid*, bab 38. Juga terdapat dalam *Sunan at-Tirmidzi* (164) [I:304]

⁹ *Muttafaun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Barzah (no. 568) [II:65], kitab *Mawaqit ash-Shalah*, bab 23. Ini adalah lafadz beliau. Dan Muslim (no. 648 (1462)) [III:147] kitab *al-Masajid*, bab 40.

5. SHALAT SHUBUH.

Waktunya mulai dari terbitnya fajar kedua (fajar shadiq), hingga terbit matahari. Dianjurkan melaksanakan shalat Shubuh di awal waktu, bila sudah terbukti terbit fajar.

Inilah waktu-waktu lima shalat yang diwajibkan oleh Allah. Hendaknya kita berkomitmen terhadapnya, dengan tidak melakukannya sebelum waktunya, dan tidak pula mengakhirkannya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾
﴿٥﴾

“Maka ‘Neraka Wail’ bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (QS. Al-Maa’uun: 4-5)

Yakni orang yang menangguhkan shalat hingga ke luar dari waktunya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾
﴿٦٠﴾

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka mereka itu akan masuk Surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun.” (QS. Maryam: 59-60)

Arti menyia-nyiakan shalat, yakni menangguhkan pelaksanaannya hingga di luar waktu. Orang yang menangguhkan waktu shalat hingga di luar waktunya, oleh Allah disebut sebagai orang yang lalai

dan menyia-nyiakan shalat. Bahkan diancam dengan Neraka Wail dan dengan kesesatan. Wail adalah nama sebuah lembah di Neraka Jahannam.

Orang yang lupa shalat atau tertidur, sehingga melewatkan waktu shalat, hendaknya segera melaksanakannya (saat terbangun atau teringat).

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

“Barangsiapa tertidur (hingga melewatkan) shalat, atau lupa shalat, hendaknya ia shalat saat ia ingat. Tidak ada *kaffarat* baginya selain itu.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Wajib hukumnya segera melaksanakan shalat yang terlewatkan secara langsung. Tanpa menunggu masuknya waktu shalat yang sama berikutnya, sebagaimana disangka oleh sebagian masyarakat awam. Juga tidak perlu menunggu hingga keluar dari waktu di mana shalat dilarang. Namun hendaknya dilakukan secara langsung...

Syarat Kedua: MENUTUP AURAT

Di antara syarat sahnya shalat adalah menutup aurat. Yakni menutupi aurat yang wajib ditutupi, yang apabila terlihat akan menjadi aib dan membuat orang malu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid...” (QS. Al-A’raaf: 31)

Yakni setiap waktu shalat. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

“Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang sudah haidh (baligh), kecuali bila ia menggunakan kerudung.¹⁰”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, serta dinyatakan hasan oleh beliau.

Ibnu ‘Abdil Barr menyatakan, “Para ulama ber-*ijma*’ tentang batalnya shalat orang yang tidak berpakaian, sementara ia masih mampu menutupi tubuhnya dengan pakaian, namun ia shalat dengan telanjang.”

Tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya menutup aurat dalam shalat, saat seseorang berada di hadapan khalayak. Demikian pula saat sedang sendirian, menurut pendapat yang benar. Dasarnya adalah hadits Muawiyah bin Haidhah al-Qusyairi, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

“Jagalah auratmu, kecuali di hadapan isterimu atau di hadapan budak belianmu.”

Muawiyah bertanya, “Bagaimana bila seseorang berada di tengah khalayak?” Beliau ﷺ menjawab:

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا.

“Jika seseorang masih mampu mengupayakan auratnya tidak terlihat oleh siapa pun, hendaknya ia mengupayakannya.”

“Bagaimana apabila seseorang sedang sendirian?” Tanya Muawiyah lagi.

اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari ‘Aisyah oleh Ahmad (no. 25823) [VI:248], Abu Dawud (641) [I:298], kitab *ash-Shalaah*, bab 85, at-Tirmidzi (no. 377) [II: 215], *Abwab ash-Shalaah*, bab 160, dan Ibnu Majah (655) [I:362], kitab *ash-Shalaah*, bab 132. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 196).

“Ia lebih pantas untuk malu kepada Allah, daripada kepada manusia.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan perawi lainnya¹¹.

Allah ﷻ bahkan menyebut ‘membuka aurat’ dengan istilah ‘perbuatan tak bermoral’, dalam firman-Nya tentang orang-orang kafir:

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا
قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ



“Dan apabila mereka melakukan perbuatan tak bermoral, mereka akan mengatakan, ‘Kami mendapatkan nenek moyang kami melakukannya, dan bahkan Allah memerintahkan kami berbuat demikian.’ Katakanlah (hai Muhammad), bahwa Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan tak bermoral. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?” (QS. Al-A’raaf: 28)

Kaum jahiliyah biasa melakukan thawaf keliling Ka’bah dengan telanjang, dan mereka menganggap itu bagian dari agama.

Kebiasaan membuka aurat dan melihat aurat yang tersingkap, dapat menggiring kepada kejahatan yang membahayakan. Ia dapat menjadi sarana seseorang terjerumus ke dalam perbuatan keji dan dekadensi moral. Seperti realita yang dapat disaksikan di berbagai masyarakat sekuler yang kehilangan kehormatan dan mengalami dekadensi moral. Maka keburukan pun merajalela, dan kebajikan menjadi sirna.

Menutup aurat dapat melestarikan kebajikan dan akhlak yang luhur. Oleh sebab itu, syaitan begitu gigih menggoda manusia agar membuka aurat mereka.

¹¹ Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya oleh Ahmad (no. 19978) [V:5], Abu Dawud (no. 4017) [IV:197], kitab *al-Hammam*, bab 3, at-Tirmidzi (no. 2794) [V:110], kitab *al-Adab*, bab 39, dan Ibnu Majah (no. 1920) [II:448], kitab *an-Nikah* bab 28. Asal hadits ini adalah dalam *Shabiih al-Bukhari* secara *Mu’allaq*, namun dengan lafazh *jazm* (lafazh tegas) [I:500].

Allah telah memperingatkan kita melalui firman-Nya:

﴿يَبْنَىءَ آدَمَ لَا يَفْنَنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بَيْنِهِمَا...﴾ (QS. Al-A'raaf: 27)

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari Surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya.” (QS. Al-A’raaf: 27)

Membuka aurat adalah salah satu tipu daya syaitan. Dewasa ini telah banyak masyarakat dunia yang terjerumus dalam budaya tersebut. Bahkan mereka menyebutnya sebagai kemoderenan (kemajuan) dan seni!! Maka, didirikanlah club-club nudis, kaum wanita terbiasa memperlihatkan wajah-wajah mereka, bahkan memamerkan tubuh mereka di hadapan kaum pria tanpa rasa sungkan dan malu.

Saudara seiman. Menutup aurat wajib kita lakukan, sehingga warna kulit aurat kita tidak terlihat, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يَبْنَىءَ آدَمَ قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ بَيْنِكُمْ وَرِيثًا...﴾ (QS. Al-A'raaf: 26)

“Hai anak Adam. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu...” (QS. Al-A’raaf: 26)

Maka, menutupi aurat dengan pakaian yang membuatnya tidak terlihat, adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Batas aurat laki-laki, adalah dari pusar hingga lutut, berdasarkan hadits ‘Ali رضي الله عنه :

لَا تُبْرِزُ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ.

“Jangan perlihatkan pahamu, dan jangan pula melihat paha lelaki yang masih hidup maupun yang sudah mati.”¹²

¹² **Hadits shahih.** Hadits Abu Dawud (no. 3140) [III:327], kitab *al-Janaa'iz*, bab 35, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1460) [II:200], kitab *al-Janaa'iz*, bab 8, dinyatakan *dha'if jiddan* oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadits lain disebutkan:

غَطِّ فَخْذَكَ فَإِنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ.

“Tutupilah pahamu, karena paha termasuk aurat.”¹³

Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan at-Tirmidzi, serta dinyatakan shahih olehnya.

Meski demikian, sungguh sangat disayangkan, kita masih menyaksikan banyak pria muslim yang saat melakukan beberapa permainan, membiarkan paha-paha mereka tersingkap. Mereka tidak menutupi kecuali bagian aurat yang paling pribadi. Ini jelas pelanggaran secara terang-terangan terhadap teks-teks (syari’at) di atas. Seharusnya, mereka mewaspadai hal itu dan menjaga komitmen terhadap hukum-hukum agama mereka, serta tidak terpengaruh dengan kebiasaan yang berlawanan dengan syari’at.

Seluruh tubuh wanita adalah aurat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ.

“Wanita adalah aurat.”¹⁴

Hadits ini dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi.

Juga berdasarkan hadits Ummu Salamah, di mana ia bertanya, “Apakah seorang wanita dibolehkan shalat dengan mengenakan baju terusan dan kerudung, tapi tidak mengenakan kain sarung?”

269). Namun terdapat hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dengan lafazh:

لَا تُبْرِزْ فَخْذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

“Jangan perlihatkan pahamu, dan jangan pula melihat paha lelaki yang masih hidup maupun yang sudah mati.” Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir [II:304] dan Syaikh Syu’aib al-Arna-uth [II:405].

¹³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya* dari Ibnu ‘Abbas (no. 2492) [I:342], dan at-Tirmidzi (no. 2798) [V:111], kitab *al-Adab*, bab 40. Diriwayatkan dari Jarhad oleh Abu Dawud (no. 4014) [IV:197], kitab *al-Hammam*, bab 2, dan at-Tirmidzi (2797) [V:111]. Lihat *Irwaa’ al-Ghalil* [I:197-198].

¹⁴ **Hadits shahih.** Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari ‘Abdullah bin Mas’ud (no. 1173) [III:476], kitab *ar-Radha’*, bab 18. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 273).

Rasulullah ﷺ menjawab:

إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يُغْطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

“Ya, jika baju terusannya panjang hingga menutupi bagian luar telapak kakinya.”¹⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dari Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, diriwayatkan dari hadits ‘Aisyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

“Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh, tanpa mengenakan kerudung.”¹⁶

At-Tirmidzi menjelaskan, “Demikianlah yang diamalkan oleh para ulama. Bahwa apabila seorang wanita sudah baligh, lalu ia shalat namun sebagian auratnya tersingkap, maka shalatnya tidak sah.”¹⁷

Hadits-hadits tersebut, semakna firman Allah ﷻ:

... وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
... ﴿٣١﴾

“... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka...” (QS. An-Nuur: 31)

¹⁵ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah (no. 640) [I:297], kitab *ash-Shalaah*, bab 83. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if Sunan Abu Dawud*, kitab *ash-Shalaah* (no. 99).

¹⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari ‘Aisyah oleh Ahmad (no. 25823) [VI:248], Abu Dawud (no. 641) [I:298], kitab *ash-Shalaah*, bab 85, at-Tirmidzi (no. 377) [II:215], *Abwab ash-Shalaah*, bab 160 (no. 277) dan Ibnu Majah (no. 655) [I:362], kitab *ath-Thaharah*, bab 132. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 196) dan *Shahih Abu Dawud* (no. 648).

¹⁷ Lihat Jaami’ at-Tirmidzi [II:216].

Juga firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ...﴾ 

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya...” (QS. Al-Ahzaab: 59)

Dan juga firman-Nya:

﴿... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ...﴾ 

“... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir...” (QS. Al-Ahzaab: 53)

‘Aisyah pernah menuturkan, “Kami (kaum wanita) pernah bersama Nabi ﷺ dalam keadaan ihram. Jika ada kaum lelaki lewat di hadapan kami, salah seorang dari kami menurunkan hijab menutup wajahnya. Jika mereka telah lewat, kami buka kembali.”¹⁸

Teks-teks di atas dan berbagai riwayat lain yang senada dengan-nya –dalam al-Qur-an dan al-Hadits– yang jumlahnya sangat banyak dan populer, menunjukkan bahwa wanita seluruhnya adalah aurat di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya. Tidak sedikit pun dari bagian tubuhnya yang boleh terlihat di hadapan mereka. Baik saat sedang shalat, maupun di luar shalat.

¹⁸ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 23501), Abu Dawud (no. 1833) [II:285], kitab *al-Manasik*, bab dan Ibnu Majah (no. 2935) [III:429], kitab *al-Manasik*, bab 23. Syaikh al-Albani berkata, “Sanadnya hasan berdasarkan riwayat-riwayat lain yang mendukungnya. Di antaranya adalah hadits berikut: Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها, ia berkata, “Kami pernah menutup wajah kami dari kaum pria, dan sebelum itu kami menyisir rambut kami pada saat ihram.” Diriwayatkan oleh al-Hakim dengan menyatakan ‘**Hadits shahih** sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim,’ dan disepakati oleh adz-Dzahabi. (Yang benar) adalah sesuai syarat Muslim saja. (*Jilbab al-Mar-ah al-Muslimah*, hal. 108, dan Misykah al-Mashabih, no. 2622).

Adapun apabila ia shalat di tempat yang tidak ada laki-lakinya, maka boleh baginya memperlihatkan wajahnya dalam shalat. Karena wajah bukanlah aurat dalam shalat. Namun aurat di hadapan kaum lelaki yang bukan mahram, sehingga tidak boleh terlihat oleh mereka.

Sungguh sangat disayangkan dan sungguh menyedihkan, kondisi kaum wanita di zaman moderen ini. Begitu mudahnya mereka melepaskan kehormatan dan meremehkan soal hijab ini. Lalu mereka berlomba-lomba memperlihatkan lekuk tubuh mereka, mengenakan pakaian yang mengumbar aurat dan meniru (gaya hidup) kaum wanita kafir lagi murtad. *Laa haula wa laa quwwata illa billah.*

Allah ﷻ telah memerintahkan untuk menutup aurat lebih sempurna dalam shalat, yakni dengan mengenakan pakaian indah.

Firman Allah ﷻ:

﴿يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid...” (QS. Al-A’raaf: 31)

Allah ﷻ memerintahkan kita mengenakan pakaian yang indah, bukan sekadar menutup aurat saja. Ini mengindikasikan bahwa seorang muslim seyogyanya mengenakan pakaian terbaik dan paling indah saat shalat. Agar saat menghadap Allah Ta’ala seorang muslim berada dalam kondisi paling sempurna baik lahir maupun batin.

Syarat Ketiga: MENGHINDARI NAJIS

Salah satu syarat shalat adalah menghindari najis. Yakni, orang yang shalat harus berusaha menjauhkan diri dari najis dan membersihkan diri darinya secara total. Baik yang melekat di tubuhnya, pakaiannya, maupun tempat di mana ia shalat.

NAJIS adalah sejenis kotoran tertentu yang dapat menghalangi seseorang melakukan shalat. Seperti bangkai, darah, minuman keras, air seni dan kotoran manusia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيٰۤاَيُّهَا فَطٰهَرٌ﴾

“Adapun pakaianmu, maka sucikanlah.” (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Ibnu Sirin menjelaskan, “Artinya, ‘Cucilah dengan air.’”¹⁹

Nabi ﷺ bersabda:

اِسْتَنْزَهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

“Hindarkan diri kalian dari percikan air seni. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah akibat air seni.”²⁰

[Hadits shahih diriwayatkan oleh ad-Daruquthni [VII:128]].

Nabi ﷺ memerintahkan seorang wanita untuk mencuci pakaiannya jika terkena darah haidh, lalu mengenakan pakaian tersebut untuk shalat²¹. Nabi ﷺ juga memerintahkan seseorang untuk menggosok-gosokkan sandal yang terkena najis, kemudian menggunakannya untuk shalat²². Beliau juga pernah memerintahkan agar air seni yang ada dalam masjid disiram. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan bahwa najis harus dihindari.

Shalat tidak sah apabila terdapat najis pada tubuh dan pakaian orang yang shalat, juga tempat di mana ia shalat. Demikian juga bila orang tersebut membawa sesuatu yang mengandung najis.

Orang yang melihat adanya najis setelah ia shalat, sementara ia tidak tahu kapan datangnya najis tersebut, maka shalatnya sah.

Demikian pula jika dia mengetahui adanya najis sebelum shalat, namun dia lupa untuk membersihkannya, maka shalatnya tetap sah menurut pendapat yang kuat.

Jika ia mengetahui adanya najis saat sedang shalat, dan ia mampu untuk menghilangkannya tanpa banyak melakukan gerakan, seperti sekadar melepas sandal, sorban dan sejenisnya, maka ia harus meng-

¹⁹ Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* [IV:441].

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan, “Sanadnya shahih, dan memiliki beberapa riwayat penguat.”

²¹ Seperti disebutkan dalam hadits *Muttafaqun ‘alaih* dari Asma' binti Abu Bakar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 227) [I:430], kitab *al-Wudhu*, bab 63, dan Muslim (no. 291(675)) [III:190], kitab *ath-Thaharah*, bab 33.

²² **Hadits shahih.** Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id (no. 650) [I:302], kitab *ash-Shalaah*, bab 89. Lihat *Sunan Abi Dawud*, dengan komentar Syaikh al-Albani.

hilangkannya dan meneruskan shalatnya. Namun jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, maka shalatnya batal.

Shalat di kuburan tidak sah, kecuali shalat jenazah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

“Bumi ini seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi.”

Diriwayatkan juga oleh Imam yang lima, kecuali an-Nasa-i. Hadits ini dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi.²³

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

“Janganlah kalian shalat menghadap kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atasnya.”²⁴

Diriwayatkan oleh al-Jama’ah, kecuali al-Bukhari.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

“Ingatlah. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid.”²⁵

Alasan dilarangnya shalat menghadap ke kuburan, atau di atas kuburan, bukanlah karena takut adanya najis, namun kekhawatiran

²³ **Hadits shahih**, Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri oleh Ahmad (no. 11903) [III:121], Abu Dawud (no. 492) [I:236], kitab *as-Shalah*, bab 24, at-Tirmidzi (no. 317) [II:131], *Abwab as-Shalah*, bab 119 (no. 236) dan Ibnu Majah (no. 745) [I:412], kitab *al-Masajid*, bab 4. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 507).

²⁴ Diriwayatkan dari Abu Martsad al-Ghanawi oleh Muslim (no.972 (2250)) [IV: 42], kitab *al-Janaa-iz*, bab 33, Ahmad (no. 17184) [IV:185], Abu Dawud (no. 3229), kitab *al-Janaa-iz*, bab 77, at-Tirmidzi (no. 1051) [III:367], kitab *al-Janaa-iz*, bab 57, dan an-Nasa-i (no. 759) [I:401], kitab *al-Qiblah*, bab 11. 234].

²⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 532 (1188)) [III:17], kitab *al-Masajid*, bab 3.

akan terjadinya pengagungan terhadapnya, atau dijadikannya kuburan tersebut sebagai berhala (sesembahan). Jadi yang menjadi alasan adalah untuk mencegah terjadinya penyembahan terhadap para penghuni kubur tersebut.

Dikecualikan dari hal tersebut adalah shalat Jenazah, di mana ia boleh dilakukan di kuburan. Karena Nabi ﷺ pernah melakukannya²⁶. Dan itu merupakan hal yang dikecualikan dari larangan tersebut.

Semua lokasi yang masuk dalam wilayah 'kuburan', termasuk wilayah di seputar kuburan, tidak boleh digunakan untuk shalat. Karena larangan tersebut berlaku terhadap kuburan dan juga halaman kuburan di sekitarnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, "Para Imam telah bersepakat, bahwa haram hukumnya membangun masjid di atas kuburan. Dan haram hukumnya mengebumikan mayat di dalam masjid. Jika masjid tersebut dibangun sebelum kuburan, maka harus dilakukan perubahan. Baik dengan cara meratakan kuburan tersebut, atau dengan memindahkan mayatnya, jika ia baru dikubur. Namun jika masjid tersebut dibangun setelah adanya kuburan, maka masjid itu harus dirobohkan, atau bisa juga kuburannya yang dilenyapkan. Masjid yang berdiri di atas kuburan, tidak boleh digunakan untuk shalat. Baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Karena hal tersebut diharamkan."²⁷

Shalat juga tidak sah dilakukan di masjid yang menghadap ke arah kuburan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ.

"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan."

²⁶ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah: - Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Ibnu 'Abbas (no. 1336) [III:261], kitab *al-Janaa-iz*, bab 66, dan Muslim (no. 954 (2211)) [IV:27], kitab *al-Janaa-iz*, bab 23.

- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (no. 1337) [III:261] dan Muslim (no. 956 (2215)) [IV:29].

²⁷ Lihat *Majmuu' Fataawa Syaikhul Islam* [IV:421-523] [XI:290-291] [XVII:502-503] [XIX:41] [XXI:304, 321-322] [XXII:194-195] [XXVII:140].

Shalat juga tidak sah dilakukan di wc yang dibangun khusus untuk buang hajat. Karenanya, dilarang shalat di dalam wc, sebab tempat tersebut dibangun secara husus untuk menampung najis.

Karena Allah melarang kita berdzikir di dalam wc, maka shalat tentu lebih dilarang lagi. Juga karena wc merupakan lokasi yang kerap didatangi syaitan.

Shalat juga tidak sah dilakukan di kamar mandi. Yakni tempat yang disediakan khusus untuk mandi. Karena itu merupakan tempat membuka aurat, juga tempat tinggal syaitan. Karenanya, shalat di situ haram hukumnya.

Shalat juga tidak sah dilakukan di kandang-kandang unta. Yakni tempat di mana unta biasa tinggal dan beristirahat.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Kita dilarang shalat di kandang-kandang unta, karena itu adalah tempat tinggal syaitan. Seperti halnya kita juga dilarang shalat di kamar mandi, karena itu juga tempat tinggal syaitan. Tempat tinggal arwah-arwah jahat tersebut tidak patut digunakan sebagai tempat shalat.”²⁸

Makruh hukumnya shalat di lokasi yang ada lukisan-lukisan makhluk bernyawa.

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Itu bahkan lebih layak dilarang daripada shalat di kamar mandi. Karena dilarangnya shalat di kamar mandi, mungkin karena berpotensi mengandung najis, mungkin juga karena itu tempat tinggal syaitan. Dan alasan kedua inilah yang benar. Adapun tempat yang ada lukisan-lukisan makhluk bernyawa, berpotensi menebar kemusyrikan. Sementara sebagian besar kemusyrikan yang dilakukan umat manusia, berasal dari lukisan-lukisan makhluk bernyawa dan kuburan.”²⁹

Saudara seiman.

Hendaklah anda menjaga shalat anda. Bersihkanlah diri dari najis sebelum memulai shalat. Hindarilah tempat-tempat yang dilarang untuk shalat, agar shalat anda sah, sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Allah. Jangan menyepelekan dan meremehkan hukum-hu-

²⁸ Lihat *Majmuu’ Fataawa Syaikhul Islam* [XXV:240].

²⁹ Lihat *Zaadul Ma’aad* [II:147, 183].

kum shalat. Karena shalat adalah pilar agama kita. Manakala shalat tegak, maka agama ini akan lurus. Dan manakala shalat rusak, maka agamapun akan rusak pula.

Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufiq-Nya kepada kita, menuju kebaikan dan istiqamah.

Syarat Keempat: MENGHADAP KIBLAT

Dan di antara syarat sahnya shalat yang lain, adalah menghadap kiblat. Yaitu Ka'bah yang mulia. Ka'bah disebut kiblat, karena kaum muslimin selalu mendatangnya. Dan karena orang yang shalat senantiasa menghadap ke arahnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...﴾


“... palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya...” (QS. Al-Baqarah: 144)

Orang yang tinggal di dekat Ka'bah dan ia dapat melihatnya, maka ia wajib menghadap Ka'bah saat shalat, dengan seluruh tubuhnya. Karena ia mampu menghadap ke arah Ka'bah secara fisik dan pasti. Ia tidak boleh menghadap ke arah lain.

Orang yang tinggal di dekat Ka'bah, namun ia tidak dapat melihatnya, karena adanya penghalang antara dirinya dengan Ka'bah, maka ia harus berusaha keras untuk menghadap lurus dan mengarahkan wajahnya kepadanya sedapat mungkin.

Orang yang tinggal jauh dari Ka'bah, di belahan bumi mana pun ia tinggal, pada saat shalat ia wajib menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Sedikit melenceng ke kanan atau ke kirinya, tidak menjadi masalah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

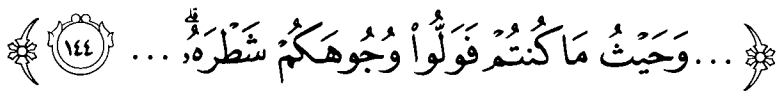
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

“Kiblat itu ada di antara Timur dan Barat.”

Dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi.³⁰ Diriwayatkan pula dari beberapa orang Sahabat.

Ini berlaku bagi para penduduk kota Madinah dan yang kiblatnya sejajar dengan kota Madinah. Dan bagi negeri-negeri lainnya hal ini berlaku pula. Maka barangsiapa berada di wilayah timur misalnya, kiblatnya adalah antara utara dan selatan. Begitu juga yang berada di wilayah Barat.

Shalat tidak sah tanpa menghadap ke arah kiblat, berdasarkan firman Allah ﷻ:



“... dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya...” (QS. Al-Baqarah: 144)

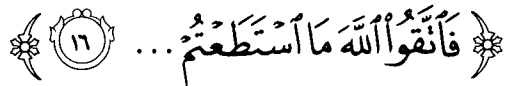
Yakni baik di darat, di lautan, di udara sekalipun, di timur maupun barat.

Kecuali, bagi orang yang tidak mampu menghadap ke arah Kiblat. Seperti orang yang dalam posisi terikat atau sedang disalib ke arah selain kiblat, maka dia dibolehkan untuk shalat sesuai kemampuannya, meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Sebab syarat ini dengan sendirinya telah gugur karena faktor ketidakmampuan, berdasarkan *ijma'* para ulama.

Demikian pula ketika perang sedang berkecamuk, atau saat seseorang sedang berlari menyelamatkan diri dari ancaman banjir, kebakaran, binatang buas ataupun musuh. Atau mungkin orang sakit yang tidak mampu menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Masing-masing shalat sesuai dengan kondisinya, meskipun tidak menghadap ke arah kiblat dan shalat mereka tetap sah. Karena itu merupakan syarat yang tidak dapat dilakukan, sehingga dengan sendirinya menjadi gugur.

³⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh at-Tirmidzi (no. 342) [I: 171], kitab *ash-Shalaah*, bab 139 dan Ibnu Majah (no. 1011) [I:534] kitab *Iqamah ash-Shalaah* 56. An-Nasa-i menyebutkannya dalam *Sunannya* dan menyatakannya mungkar [II:482]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 292).

Allah ﷻ berfirman:



“Bertakwalah kepada Allah sebatas yang kalian mampu...” (QS. At-Taghaabun: 16)

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَئَطَعْتُمْ.

“Dan apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian..”

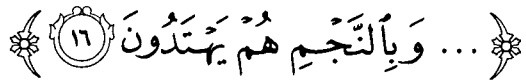
Disebutkan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya saat kaum muslimin sedang dalam kondisi ketakutan akibat perang, mereka shalat menghadap ke arah kiblat, dan sebagian lagi tidak.”³¹

Arah kiblat sendiri dapat ditengarahi dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:

- Pemberitahuan. Apabila seorang yang sudah *mukallaf* menyampaikan berita tentang arah kiblat, sementara ia adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas, maka itu dapat dijadikan sebagai acuan. Yakni apabila yang membawa berita itu sendiri yakin dengan kebenaran beritanya.
- Demikian juga, apabila terdapat mihrab-mihrab di masjid kaum muslimin, itu dapat dijadikan sebagai acuan dan dijadikan petunjuk arah kiblat. Karena konsistensi kaum muslimin untuk menghadap ke arah mihrab-mihrab itu menunjukkan bahwa arah kiblat mereka itu tepat.
- Arah kiblat juga dapat ditengarahi dengan letak bintang.

³¹ Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 943) (II:555), kitab *al-Khauf*, bab 2. Diriwayatkan oleh Muslim senada dengan itu secara *Mauquuf* (no. 839(1942)) [III:364], kitab *Shalat al-Musafirin wa Qashriha*, bab 57.

Allah ﷻ berfirman:



“... dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”
(QS. An-Nahl: 16)

Syarat Kelima: NIAT

Di antara syarat sahnya shalat adalah niat. Secara bahasa ‘niat’ berarti tujuan. Secara terminologi syari’at, artinya adalah tekad untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.

Niat tempatnya di dalam hati.

Karenanya, niat tidak perlu dilafadzkan. Bahkan melafadzkan niat adalah *bid’ah*. Sebab tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, juga oleh para Sahabat beliau. Hendaklah seseorang meniatkan dalam hatinya shalat yang akan ia laksanakan. Seperti shalat Zhuhur dan shalat ‘Ashar. Dasarnya adalah hadits Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.”³²

Seseorang berniat sambil melakukan *Takbiratul Ihram*, agar niat tersebut mengiringi ibadah. Jika seandainya niat dilakukan sebelumnya, namun tidak berselang lama, maka tidak mengapa.

Niat disyaratkan untuk terus berlanjut sepanjang shalat. Kalau terputus di tengah shalat, maka shalat tersebut batal.

Orang yang sudah melakukan *Takbiratul Ihram* untuk shalat wajib, baik sebagai makmum maupun shalat seorang diri, boleh saja mengganti niatnya menjadi shalat sunnah, kalau memang tujuannya shahih. Seperti orang yang berniat shalat sendirian, lalu berubah niat ingin shalat berjama’ah.

³² *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1) [I:XII], kitab *Bad-ul Wahyi*. dan Muslim (no. 1907(4927)) [VII:55], kitab *al-Imarah* 45.

Harus diketahui, bahwa sebagian kaum muslimin telah menciptakan kebid'ahan dalam niat, dan bersikap ekstrim dalam hal itu. Padahal mereka tidak memiliki ilmu dari Allah untuk menguatkan hujjah mereka. Contohnya, mengucapkan *nawaitu an ushallia fardha kadzaa 'adada kadza mina raka'at adaa-an lillahi khalfa haadzal imaam...* (Aku berniat shalat fardhu ini dan itu, dengan jumlah sekian rakaat, dilaksanakan bermakmum kepada imam Fulaan) dan lafadh-lafadh sejenis itu.

Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah melafadhkan niat shalat, baik dengan suara perlahan, apalagi keras. Beliau juga tidak pernah memerintahkan demikian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, “Melafadhkan niat dengan suara keras tidaklah wajib, bahkan tidak dianjurkan, berdasarkan kesepatan ulama kaum muslimin. Bahkan orang yang melafadhkan niat dengan suara adalah pelaku bid'ah dan melanggar aturan syari'at. Jika ia melakukannya dengan keyakinan bahwa itu bagian dari syari'at, maka ia adalah bodoh dan sesat. Karenanya harus diberi hukuman dan sanksi atas perbuatannya tersebut. Jika ia bersikeras melakukannya setelah diberi penjelasan dan pencerahan, terutama bila perbuatannya itu mengganggu orang yang shalat di sampingnya, karena suaranya yang keras, atau ia terus mengulang-ulang perbuatannya itu, maka ia harus diberi hukuman yang lebih keras lagi.”

Selanjutnya, beliau juga menjelaskan, “Salah seorang dari kalangan *muta'akhhirin* mencetuskan sebuah pendapat dalam madzhab Syafi'i, bahwa melafadhkan niat seperti itu adalah wajib. Pendapat itu dianggap salah oleh mayoritas ulama madzhab Syafi'i. Letak kesalahannya adalah bahwasanya Imam Syafi'i pernah menjelaskan tentang shalat, 'Suatu keharusan mengucap di permulaan shalat.' Orang tersebut mengira bahwa maksud Imam Syafi'i dengan 'mengucap' di sini adalah niat. Anggapan itu dianggap salah oleh seluruh ulama madzhab Syafi'i. Mereka berkata, 'Yang dimaksud dengan 'mengucap' tidak lain adalah *takbiratul ihram*, bukan niat.’³³”

Demikian penjelasan Syaikh.

³³ Lihat *Majmu' Fataawa Syaikhul Islaam* [XXII:218-221] [XXXVII:57].

Selain bid'ah, mengucapkan niat dengan bersuara juga dapat menjerumuskan seseorang pada riya. Karena yang dituntut dalam syari'at adalah mengikhlaskan amal karena Allah, dan mengucapkan niat di dalam hati. Kecuali bila ada dalil yang memperbolehkan niat disuarakan. Seorang muslim selayaknya menaati batasan-batasan syari'at, berbuat sesuai sunnah dan meninggalkan bid'ah. Apa pun bentuk bid'ah tersebut dan siapa pun sumbernya.

Allah ﷻ berfirman:

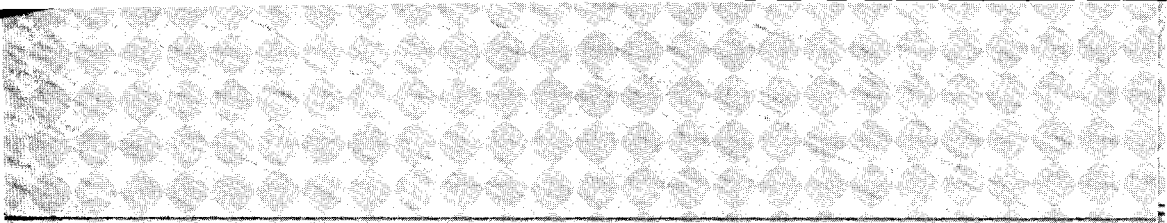
﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾


“Katakanlah: ‘Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu?’”
(QS. Al-Hujuraat: 16)

Allah Maha Mengetahui terhadap niat hati dan keinginan-keinginannya. Maka tidak perlu melafazhkan niat dalam shalat, juga dalam semua ibadah. *Wallahu a'lam.*

Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufiq-Nya kepada kita semua, menuju kepada apa yang dicintai dan diridhai-Nya.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Adab
Berjalan ke Masjid
untuk Shalat**

BAB TENTANG: ADAB BERJALAN KE MASJID UNTUK SHALAT

Saudara seiman.

Sesungguhnya anda amat membutuhkan pengetahuan tentang adab-adab yang disyari'atkan sebelum shalat, sebagai persiapan untuk melaksanakan shalat tersebut. Karena shalat adalah ibadah agung yang harus dilakukan dengan persiapan dan kesiapan diri yang relevan dengan keagungannya. Agar seorang muslim masuk dalam ibadah tersebut dengan kondisi terbaik.

Apabila anda berjalan menuju masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah, hendaknya anda berjalan dengan tenang dan berwibawa.

Tenang di sini artinya tidak terburu-buru. Namun perlahan dalam berjalan. Berwibawa artinya keseimbangan, kesantunan, menundukkan pandangan, memelankan suara dan tidak banyak menengok ke mana-mana.

Diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ - وَفِي لَفْظٍ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ - فَاَمْشُوا
وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاْتَمُّوا.

“Apabila iqamah sudah dikumandangkan –dalam riwayat lain, Apabila kalian mendengar iqamah¹–, maka berjalanlah (dengan tenang). Apa yang kalian dapatkan (dalam shalat berjama'ah) maka

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (no. 636) [I:53], kitab *al-Adzan*, bab 21.

lakukanlah. Dan apa yang kalian lewatkan, maka sempurnakanlah.”²

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

“Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, apabila berniat menuju shalat, maka ia berada dalam shalat tersebut.”³

Saudara seiman, hendaknya anda pergi menuju masjid sedini mungkin, agar anda mendapatkan *Takbiratul Ihram*, dan mengikuti shalat berjama’ah dari awalnya. Melangkahkan pendek-pendek, agar semakin banyak pahala kebajikan yang anda peroleh.

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.

“Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu secara sempurna, kemudian pergi menuju masjid semata untuk shalat, maka tidaklah dia melangkahkan kaki, kecuali dengan itu Allah mengangkat baginya satu derajat, dan menghapuskan darinya satu kesalahan.”⁴

Apabila anda telah sampai di masjid, dahulukanlah kaki kanan pada saat masuk, lalu ucapkanlah do’a:

² *Muttafaqun ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (no. 908) [II:501], kitab *al-Jumu’ah*, bab 18 dan Muslim (no. 602 (1359)) [III:100], kitab *al-Masajid*, bab 28.

³ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 1360) [III:101].

⁴ *Muttafaqun ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (no. 477) [I:73], kitab *as-Shalaah*, bab 87 dan Muslim (no. 649 (1506)), kitab *al-Masajid*, bab 49.

بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“*Bismillah*. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan Wajah-Nya yang Maha Mulia, dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari godaan syetan yang terkutuk. Ya Allah, limpahkanlah kepada Rasulullah shalawat dan salam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukankanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Saat anda keluar dari masjid, langkahkanlah kaki kiri terlebih dahulu, sambil mengucapkan do’a yang sama saat akan masuk masjid, namun ucapan:

وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

“Ya Allah, bukankanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Diganti dengan ucapan:

وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ.

“Dan bukankanlah bagiku pintu-pintu karunia-Mu.”

Karena masjid adalah tempat turunnya rahmat. Sementara di luar masjid adalah lokasi mengais rizki. Rizki adalah keutamaan dari Allah.

Apabila anda masuk masjid, janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat *Tahiyatul Masjid*.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat.”⁵

Kemudian duduklah untuk menunggu waktu shalat. Saat duduk menunggu shalat di masjid, hendaknya anda menyibukkan diri dengan berdzikir kepada Allah dan membaca al-Qur-an. Hindarilah bermain-main, seperti menganyam jari-jemari dan sejenisnya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang orang yang sedang menunggu shalat melakukan hal tersebut. Sabda Nabi ﷺ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ الشَّيْكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian berada di masjid, janganlah ia menganyam (jari jemari.) Karena perbuatan tersebut berasal dari syaitan.”⁶

⁵ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Qatadah (no. 1163) [III:63], kitab *at-Tabajjud*, bab 25, dan ini adalah lafadz hadits beliau. Juga Muslim (no. 714 (1654)) [III:232], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 11.

⁶ **Hadits dha'if**. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id (11385) [III:43]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 6815), dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan kawan-kawan dalam *Musnad Ahmad* dengan komentar beliau dan kawan-kawan, hal. 477-478. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 4824) [I:420], kitab *ash-Shalaah* 297. Al-Hait-sami menyebutkan hadits ini dalam *Majma' az-Zawaa'id* [II:25]. Komentar beliau, “Sanad hadits Ahmad hasan.” Dalam hal ini terdapat beberapa riwayat lain yang shahih dengan lafadh yang berbeda. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh ad-Darimi [I:267] dan al-Hakim [I:206] dengan lafadh:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلَا يَفْعَلْ
هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

“Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu di rumahnya, lalu ia mendatangi masjid, maka ia dicatat sedang dalam keadaan shalat hingga pulang (ke rumahnya). Karenanya, janganlah melakukan demikian,’ sambil beliau menganyam jari-jemarinya.”

Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.” Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Syaikh al-Albani berkomentar, “Hadits ini (shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim) seperti yang mereka berdua katakan.” (*Irwaa' al-Ghalil*, II:102).

Adapun orang yang sedang berada di masjid, namun bukan dengan tujuan menunggu shalat, maka tidak dilarang menganyam jari-jemari. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ menganyam jari-jemarinya saat di masjid, usai salam dari shalat.”⁷

Saat sedang menunggu waktu shalat di masjid, anda tidak boleh berbincang tentang urusan dunia. Karena telah diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa hal itu dapat memupuskan banyak amal kebajikan, layaknya api melahap kayu bakar⁸. Dan diriwayatkan dalam hadits yang lain, bahwa seorang hamba tetap berada dalam shalat, selama ia menunggu saat shalat. Sementara para Malaikat memohonkan ampunan baginya⁹. Maka, jangan anda sia-siakan pahala itu, dan jangan pula menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain-main atau menyibukkan diri dengan isu ini dan isu itu.

Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka berdirilah saat Mu'adzin mengucapkan, *qad qaamatish shalaah*. Karena Nabi ﷺ biasa melakukan demikian. Apabila anda bangkit saat iqamah baru dimulai, maka tidak mengapa. Ini apabila makmum telah melihat datangnya imam. Namun jika makmum belum melihat imam saat dikumandangkannya iqamah, maka lebih baik tidak berdiri hingga dia melihat imam.

Saudara seiman.

Hendaknya anda berusaha mendapatkan *shaff* pertama. Karena Nabi ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah dalam kisah Dzul Yadain (no. 482) [I:731], kitab *as-Shalah* bab 88. Asal hadits ini ada dalam *Shahiib Muslim*, tanpa ungkapan ‘menganyam jari-jemari’ (no. 573 (1288)) [III:69], kitab *al-Masajid*, bab 19.

⁸ Riwayat ini tidak ada asalnya. Al-Hafizh al-‘Iraqi menjelaskan dalam *Takbrij al-Ihya* (I:136), “Saya tidak mendapatkan asal dari riwayat ini.” Ibnu as-Subki dalam *Thabaqaat asy-Syafi’iyyah* (IV:145-147) menjelaskan, “Saya tidak mendapatkan sanad dari hadits ini.” Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah* (IV) [I:18], berkata, “Tidak ada asalnya.”

⁹ *Muttafaaun ‘alaih*, dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 477) [I:430], kitab *as-Shalaah*, bab 87, dan Muslim (no. 649 (1506)) [III:168], kitab *al-Masajid*, bab 49.

إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَا يَسْتَهْمُوا.

“Seandainya umat manusia mengetahui pahala adzan dan pahala shalat di shaff pertama, kemudian mereka hanya bisa memperolehnya dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundi.”
Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.¹⁰

Nabi ﷺ juga bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا.

“Shaff terbaik bagi kaum laki-laki adalah shaff pertama.”¹¹

Berupayalah untuk dekat dengan imam. Nabi ﷺ bersabda:

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْ لَوْ الْأَخْلَامُ وَالنُّهَى.

“Hendaknya yang ada di belakangku dari kalian adalah orang-orang berilmu dan orang-orang cerdas.”¹²

Ini berlaku bagi kaum lelaki.

Adapun bagi wanita, shaff paling belakang justru lebih baik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَحَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا.

“Shaff yang terbaik bagi kaum wanita adalah yang paling belakang.”

Karena lokasi itu paling jauh dari pandangan kaum pria.

Ditekankan pada imam maupun para makmum dalam shalat, untuk memperhatikan perihal meluruskan shaff.

¹⁰ *Muttafaqun ‘alaih*, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 615) [II:126], kitab *al-Adzan*, bab 9 dan Muslim (no. 437 (982)) [II:378], kitab *as-Shalaah*, bab 28.

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (no. 440 (985)) [II:38], kitab *as-Shalaah*, bab 27.

¹² Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits ‘Abdullah bin Mas’ud (no. 432 (972 dan 974)) [II:376], kitab *as-Shalaah*, bab 28.

Nabi ﷺ bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

“Luruskanlah shaff kalian. Karena shaff yang lurus bagian dari kesempurnaan shalat.¹³”

Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits lain disebutkan:

لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

“Hendaknya kalian benar-benar meluruskan shaff-shaff kalian, atau Allah akan menceraikan pandangan (pendapat) kalian semua.¹⁴”

Yang dimaksud dengan meluruskan shaff adalah menyejajarkan shaff, di mana (sisi samping) pundak dan mata kaki saling bertemu.

Ditekankan pada jama'ah shalat untuk merapatkan shaff dan mengisi ruang yang kosong dalam shaff. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا.

“Luruskanlah shaff kalian, dan saling merapatlah.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.¹⁵

Artinya, rapatkanlah shaff hingga tidak tersisa celah sedikit pun. Maksud ‘saling merapatlah’ yakni antara makmum yang satu dan lainnya saling menempelkan badan, agar rapat dan celah-celah tertutupi, sehingga tak tersisa celah untuk dimasuki syaitan.

¹³ *Muttafaqun ‘alaih*, dari hadits Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (723) [II: 271], kitab *al-Adzan*, bab 74, dan Muslim (no. 433 (975)) [II:376], kitab *as-Sha-laah*, bab 28. Dan ini adalah lafadz beliau.

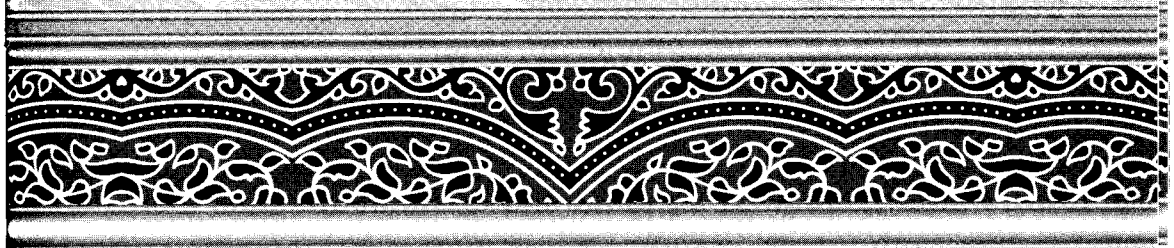
¹⁴ *Muttafaqun ‘alaih*, dari hadits an-Nu'man bin Basyir. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 717) [II:268] dan Muslim (no. 436 (978)) [II:377], kitab *as-Sha-laah*, bab 28.

¹⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Anas (no. 719) [II:269], kitab *al-Adzan*, bab 72.

Nabi ﷺ sangat memerhatikan perihal meluruskan dan merapatkan shaff para makmum. Ini menunjukkan bahwa meluruskan shaff sangatlah penting dan bermanfaat. Merapatkan shaff di sini bukanlah seperti yang dipraktikkan oleh sebagian orang-orang yang tidak berilmu di masa sekarang ini. Yaitu dengan cara mengangkangkan lebar-lebar kakinya, sehingga mempersempit ruang orang yang di sampingnya. Karena cara itu justru akan menyebabkan celah di sisi lain, dan mengganggu para makmum yang lain. Sementara cara itu sendiri tidak ada dasarnya dari ajaran syari'at. Hendaknya kaum muslimin mencermati hal itu dan berupaya melaksanakannya, demi meneladani Nabi mereka, dan untuk menyempurnakan shalat mereka.

Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufiq kepada kita semua menuju kepada apa yang disukai dan ridhai-Nya.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Rukun-
Rukun, Hal-Hal yang
Wajib & Hal-Hal yang
Disunnahkan dalam
Shalat**

BAB TENTANG: RUKUN-RUKUN, HAL-HAL YANG WAJIB DAN HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM SHALAT

Saudara seiman,

Sesungguhnya shalat adalah ibadah yang agung, meliputi ucapan dan perbuatan yang disyari'atkan. Dari keduanya, terangkai tata caranya yang begitu sempurna. Shalat, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, adalah; Rangkaian ucapan dan perbuatan yang bersifat husus, dimulai dengan takbir, dan ditutup dengan salam.

Rangkaian ucapan dan perbuatan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian; Rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang disunnahkan.

Rukun-rukun shalat, adalah hal-hal dalam shalat yang apabila sebagian darinya ditinggalkan, maka shalat menjadi batal. Baik itu ditinggalkan secara sengaja atau karena lupa. Atau minimal rakaat di mana hal itu ditinggalkan menjadi tidak sah, sehingga digantikan dengan rakaat selanjutnya, seperti akan dijelaskan nanti.

Hal-hal yang wajib dalam shalat, adalah hal-hal yang apabila sebagian darinya ditinggalkan dengan sengaja, maka shalat menjadi batal. Dan apabila ditinggalkan karena lupa, maka shalat tidak batal, tapi harus diganti dengan sujud sahwi.

Hal-hal yang disunnahkan dalam shalat, adalah hal-hal yang apabila sebagian darinya ditinggalkan, tidak menyebabkan shalat batal, baik dengan sengaja atau karena lupa. Akan tetapi menyebabkan nilai shalat menjadi berkurang.

Nabi ﷺ melaksanakan shalat dengan sempurna, lengkap dengan semua rukun, hal-hal yang wajib, serta hal-hal yang disunnahkan di dalamnya. Beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”¹

Bagian Pertama: RUKUN-RUKUN SHALAT

Rukun-rukun shalat ada empat belas, rinciannya adalah sebagai berikut:

Rukun Pertama: BERDIRI DALAM SHALAT FARDHU

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢٣٨)

“Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu...” (QS. Al-Baqarah: 238)

Dalam hadits ‘Imran secara marfu’ disebutkan:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

“Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, maka duduklah. Jika kamu tidak sanggup juga, maka berbaringlah ke samping.”²

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa berdiri tegak dalam shalat fardhu hukumnya adalah wajib, selama seseorang mampu melakukannya.

Jika ia tidak sanggup berdiri karena sakit, maka dibolehkan shalat sesuai dengan kondisinya, baik dengan duduk, atau berbaring ke

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Malik bin al-Huwairits (6008) [X:538], kitab *al-Adab*, bab 27.

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Imran bin Hushain (1117) [II:758], dalam kitab *Taqshir ash-Shalaah*, bab 19, Abu Dawud (952) [I:409], kitab *ash-Shalah*, bab 179, dan at-Tirmidzi (372) [II:208], *Abwab ash-Shalah*, bab 157.

samping. Dan yang dapat dianalogikan (dikiyaskan) dengan orang sakit adalah; orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, atau orang yang telanjang, atau orang yang perlu duduk atau berbaring ke samping, dalam rangka terapi yang mengharuskannya untuk tidak berdiri. Demikian juga orang yang tidak bisa berdiri karena atap di atasnya terlalu rendah, sementara ia tidak bisa keluar rumah. Begitu pula halnya dengan orang yang shalat bermakmum kepada imam yang tidak sanggup shalat dengan berdiri. Jika imam shalat dengan duduk, maka orang yang bermakmum kepadanya harus shalat dengan duduk pula, mengikuti imam tersebut. Karena pada saat Nabi ﷺ sedang sakit, lalu beliau shalat sambil duduk, beliau memerintahkan para makmum untuk duduk³.

Adapun shalat sunnah, boleh dilakukan dengan berdiri atau duduk. Berdiri dalam shalat sunnah tidaklah wajib, karena diriwayatkan dengan shahih, bahwa Nabi ﷺ terkadang shalat sunnah dengan duduk, tanpa ada udzur sama sekali⁴.

Rukun Kedua: *TAKBIRATUL IHRAM* DI AWAL SHALAT

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ.

“Kemudian, menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah.”

Juga sabda beliau ﷺ:

وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ.

“Dan *tahrimnya* (dimulainya shalat) adalah dengan takbir.”

³ Seperti disebutkan dalam hadits *muttafaqun ‘alaih* dari Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (805) [II:375], kitab *al-Adzaan*, bab 128 dan Muslim (no. 411 (921)) [II:351], kitab *ash-Shalah*, bab 19.

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 730 (1999)) [III:253], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 16.

⁵ *Muttafaqun ‘alaih* dari Abu Hurairah, dalam salah satu riwayat hadits yang dikenal dengan istilah hadits *al-Musii fi shalaatihi* (hadits tentang orang yang buruk dalam shalatnya). Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6251) [XI:44], kitab *al-Isti’dzan*, bab 18 dan Muslim (no. 397 (885)) [II:330], kitab *ash-Shalah*, bab 11.

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah (no. 498 (1110)) [II:438], kitab *ash-*

Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memulai shalat tanpa *Takbiratul Ihraam*.

Lafazh Takbiratul Ihram adalah, ‘*Allaahu Akbar*.’ Tidak dapat digantikan dengan lain. Karena memang demikianlah Lafazh yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Rukun Ketiga: MEMBACA AL-FAATIIHAH

Dasarnya adalah hadits:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Tidak (sah) shalat orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab* (surat al-Faatihah).”

Membaca surat al-Faatihah termasuk rukun pada setiap rakaat. Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membacanya setiap rakaat⁸. Saat beliau mengajarkan tata cara shalat kepada orang yang beliau lihat tidak benar shalatnya, beliau memerintahkannya membaca al-Faatihah⁹.

Shalah, bab 4, [dengan lafazh: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ (Rasulullah ﷺ biasa membuka (mengawali) shalatnya dengan mengucapkan takbir)]. Sebagaimana diriwayatkan pula dari ‘Ali (1810) [III:302], kitab *al-Musafirin*, bab 27. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 61), dalam kitab *as-Shalah*, bab 31 dan at-Tirmidzi, no. 3 dalam *Abwab ath-Thaharah*, bab 3. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 301).

⁷ *Muttafaqun ‘alaih*, dari Ubadah bin ash-Shamit. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (756) [II:306], kitab *al-Adzaan*, bab 95 dan Muslim (no. 394 (874)) [IV: 422], kitab *ash-Shalah*, bab 11.

⁸ Ini dapat diketahui melalui penelitian dan penelaahan, yang disimpulkan substansinya dari beberapa hadits yang ada. Di antaranya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Ada juga yang diriwayatkan oleh selain keduanya. Namun saya sendiri belum mendapatkan nash khusus dengan lafazh ini.

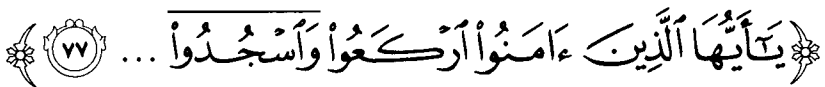
⁹ *Muttafaqun ‘alaih* dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (757) [II:306], kitab *al-Adzan*, bab 95 dan Muslim (no. 397 (885)) [II:329], kitab *ash-Shalah*, bab 11, dan lafadz hadits kedua perawi itu adalah, “Kemudian bacalah dari al-Qur-an apa yang mudah bagimu.” Adapun ungkapan al-Faatihah secara khusus, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (1787) [V:88], kitab *ash-Shalaah*, bab 10.

Tapi, apakah al-Faatihah wajib dibaca oleh setiap orang yang shalat, atau khusus bagi imam saja? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Yang paling aman, setiap makmum berupaya membacanya dalam shalat-shalat di mana bacaan imam adalah *sir* (pelan)¹⁰, sementara dalam shalat-shalat di mana bacaan imam *jahr* (keras)¹¹, makmum membacanya saat imam diam sesaat.

Rukun Keempat: RUKU' PADA SETIAP RAKAAT

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:



“*Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah...*” (QS. Al-Hajj : 77)

Tentang ruku' ini juga diriwayatkan dengan shahih dalam Sunnah Nabi ﷺ. Maka berdasarkan al-Qur-an, al-Hadits dan Ijma' para ulama, hukumnya adalah wajib.¹²

Secara bahasa, *ruku'* artinya membungkuk. Ruku' yang sah bagi orang yang mampu berdiri tegak adalah dengan membungkukkan badannya, sehingga kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Ini apabila orang tersebut memiliki panjang tangan yang sedang, tidak terlalu panjang, dan tidak pula terlalu pendek. Sementara untuk yang ukurannya tidak sedang, bisa dikira-kira posisinya mirip dengan itu.

Sedangkan untuk orang yang shalat dengan duduk, adalah dengan menghadapkan wajahnya ke bawah, ke arah bagian belakang kedua lututnya.

¹⁰ Yaitu shalat Zhuhur dan 'Ashar.^{Ed.}

¹¹ Yaitu shalat Shubuh, Maghrib dan 'Isya'.^{Ed.}

¹² Hadits-hadits yang bersifat ucapan dan membuktikan syari'at ruku' ini sangatlah banyak dan *mutawatir*. Lihat sebagiannya dalam *al-Mu'jam al-Mufahras* (II:298).

Rukun Kelima dan Keenam: BANGKIT DARI RUKU' DAN BERDIRI I'TIDAL

Yakni berdiri tegak kembali, seperti posisi sebelum ruku'. Karena Nabi ﷺ melakukan itu secara berkesinambungan¹³. Beliau ﷺ bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Rukun Ketujuh: SUJUD

Yakni meletakkan kening di atas lantai, dengan diiringi ketujuh anggota tubuh. Setiap rakaat, dilakukan dua kali. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَسْجُدُوا ...﴾

“... dan bersujudlah...” (QS. Al-Hajj: 77)

Juga berdasarkan perintah Nabi ﷺ yang disebutkan dalam banyak hadits, dan perbuatan beliau, serta sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”¹⁴

Tujuh anggota tubuh tersebut adalah: kening dan hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung (jari) kedua kaki.

Masing-masing anggota tubuh tersebut harus bersentuhan dengan lokasi sujud, sedapat mungkin.

Sujud adalah rukun shalat yang terbesar. Dan Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat ia bersujud¹⁵. Maka,

¹³ Ini dapat diketahui berdasarkan penelitian ilmiah.

¹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6008), kitab *al-Adab*, bab 27.

¹⁵ Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

sebaik-baik kondisi adalah saat di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah, yaitu saat ia sedang bersujud.

Rukun Kedelapan: BANGKIT DARI SUJUD DAN DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD

Dasarnya adalah ucapan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

كَانَ (النَّبِيُّ ﷺ) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ
حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

“Apabila Nabi ﷺ bangkit dari sujud, beliau tidak kembali bersujud, sehingga beliau duduk dulu dengan posisi tegak.” (HR. Muslim)¹⁶.

Rukun Kesembilan: TUMA’NINAH PADA SETIAP GERAKAN SHALAT TERSEBUT

Tuma’ninah artinya tenang, meskipun hanya sejenak. Al-Qur-an dan Sunnah telah mengindikasikan bahwa siapa pun yang shalatnya tidak *tuma’minah*, dianggap tidak shalat, dan diperintahkan untuk mengulangnya.

Rukun Kesepuluh dan Kesebelas: TASYAHHUD AKHIR DAN DUDUK TASYAHHUD

Yaitu mengucapkan: “*Attahiyyaatu...* dan seterusnya.” Kemudian, “*Allahumma shalli ‘alaa muhammad...*”

Telah diriwayatkan dengan shahih, bahwa Nabi ﷺ secara berkesinambungan melakukannya¹⁷. Sementara Nabi ﷺ bersabda:

“Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat ia bersujud.” (Muslim. no. 482 (1083)) [II:423], kitab *ash-Shalaah* bab 42.

¹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 498 (1110)) kitab *ash-Shalah*, bab ke-49.

¹⁷ Ini dapat diketahui melalui penelitian ilmiah yang substansinya dapat dipetik dari sekumpulan hadits. Di antaranya adalah hadits ‘Aisyah, “Dan beliau biasa mengucapkan setiap (akhir) dua rakaat...” Diriwayatkan oleh Muslim (no. 498 (1110)) [II: 438] dalam kitab *ash-Shalaah*, bab 46.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Ibnu Mas’ud mengungkapkan, “Sebelum diwajibkannya tasyahhud, kami biasa mengucapkan... dan seterusnya.”¹⁸ Ungkapan beliau, “... sebelum diwajibkannya...” menunjukkan bahwa tasyahhud itu wajib.

Rukun Keduabelas: MEMBACA SHALAWAT PADA TASYAHHUD AKHIR

Yakni mengucapkan: *Allahumma shalli ‘alaa Muhammad*. Selebihnya adalah sunnah.

Rukun Ketigabelas: TERTIB (BERURUTAN) DALAM PELAKSANAAN RUKUN-RUKUN SHALAT

Karena Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat secara tertib. Sementara beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Nabi ﷺ telah mengajarkan shalat kepada orang yang shalatnya tidak benar, secara berurutan, dengan ungkapan ‘kemudian’ antara masing-masing rukun¹⁹.

Rukun Keempatbelas: SALAM

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

وَحَتَامُهَا التَّسْلِيمُ.

¹⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafadz ini (1276) [II:247]. kitab *as-Sahwi*, bab 40. Asalnya adalah dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6328) [XI:157], kitab *ad-Da’awat*, bab 17 dan Muslim (no. 402 (897)) [II:337], kitab *ash-Shalah*, bab 16.

¹⁹ *Muttafaqun ‘alaihi*, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (757) [II:306], kitab *al-Adzan*, bab 95 dan Muslim (no. 397 (885)) [II:329], kitab *ash-Shalah*, bab 11.

“dan penutupnya adalah salam. “

Juga sabda Nabi ﷺ:

وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

“Dan akhir shalat adalah salam.”²⁰

Salam sendiri disyari’atkan untuk mengakhiri shalat. Salam merupakan Penutup dan tanda selesainya shalat.

Pembaca yang budiman.

Siapa pun yang tidak melaksanakan salah satu rukun shalat, jika itu adalah *Takbiratul Ihram*, maka shalatnya tidak sah. Jika selain *Takbiratul Ihram*, namun dengan kesengajaan, maka shalatnya juga batal. Dan jika meninggalkannya karena lupa, –seperti ruku’ dan sujud–, kalau ia teringat sebelum ia masuk ke bacaan rakaat selanjutnya, maka ia harus kembali untuk melakukannya dan melakukan apa yang sesudahnya dari rakaat di mana dia meninggalkan rukun tersebut padanya. Namun, jika ia teringat setelah memulai bacaan rakaat selanjutnya, maka rakaat sebelumnya dianggap tidak ada, dan rakaat yang akan dimulai bacaannya itu menggantikan rakaat sebelumnya. Setelah itu, ia melakukan sujud sahwi.

Jika rukun yang tertinggal baru diketahui setelah salam, apabila rukun tersebut adalah tasyahhud akhir atau salam itu sendiri, maka cukup diulangi dan dilakukan sujud sahwi, kemudian salam. Namun apabila bukan tasyahhud akhir atau salam, seperti ruku’ atau sujud misalnya, maka ia harus mengulangi rakaat secara lengkap, sebagai pengganti rakaat di mana ia tidak melakukan rukun tersebut. Setelah itu melakukan sujud sahwi. Itu, selama jarak antara selesai shalat dengan saat ia teringat tidak lama. Kalau lama, atau wudhunya sudah batal, ia harus mengulangi shalatnya secara lengkap.

Betapa agungnya shalat ini, dengan segala ucapan dan gerakan yang ada di dalamnya yang begitu mulia! Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufiq kepada kita untuk dapat menegakkan shalat dan senantiasa menjaganya.

²⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah, “Dan beliau menutup shalat dengan salam.” (no. 498 (1110)) [II:438], kitab *ash-Shalaah*, bab 46. Dalam hadits ‘Ali yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, disebutkan, “Dan pemungkasnya adalah salam.” Telah ditakhrij sebelumnya.

Bagian Kedua: HAL-HAL YANG WAJIB DALAM SHALAT

Hal-hal yang wajib dalam shalat ada delapan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, SELURUH TAKBIR DALAM SHALAT, SELAIN TAKBIRATUL IHRAM, HUKUMNYA WAJIB.

Karenanya seluruh takbir untuk berpindah (dari satu rukun ke rukun yang lain) termasuk wajib, bukan rukun.

Kedua, AT-TASMI'.

Yaitu ucapan, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (*sami'allaahu li man hamidah*). Ucapan ini wajib bagi imam dan *munfarid* (orang yang shalat sendirian), adapun makmum, tidak mengucapkannya.

Ketiga, AT-TAHMIID.

Yaitu mengucapkan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (*rabbanaa wa lakal hamdu*), bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ.

“Apabila imam mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah*, hendaknya kalian mengucapkan: *rabbanaa wa lakal hamdu*.”²¹

Keempat, UCAPAN, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (SUBHAANA RABBI-YAL 'AZHIIM) DALAM RUKU', SEBANYAK SATU KALI.

Namun disunnahkan untuk menambah hingga tiga kali, dan itu merupakan batas minimum dari bacaan yang sempurna, atau hingga sepuluh kali, sebagai batas optimalnya.

²¹ *Muttafaqun 'alaih* dari Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (679) [II:225], kitab *al-Adzaan*, bab 51. dan Muslim (no. 411 (921)) [II:251], kitab *ash-Shalah*, bab 19.

Kelima, UCAPAN, *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (SUBHAANA RABBIYAL A'LA) DALAM SUJUD, SEBANYAK SATU KALI.

Namun disunnahkan menambahnya hingga tiga kali.

Keenam, UCAPAN: *رَبِّ اغْفِرْ لِي* (RABBIGHFIRLII), ANTARA DUA SUJUD, SEBANYAK SATU KALI.

Selebihnya disunnahkan hingga tiga kali.

Ketujuh, TASYAHHUD PERTAMA.

Yakni dengan mengucapkan:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(Attahiyyaatu lillaahi wash-shalawaatu wath-thayyibaat, as-salaamu 'alaika ayyuhan Nabiiyyu warahmatullahi wabarakaatuh, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish shaalihin. Asyhadu allaa Ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdhuhu wa Rasuuluh)

“Segala ucapan penghormatan, shalawat dan dzikir-dzikir yang baik diperuntukkan kepada Allah. Semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkahan Allah (tercurahkan) atas diri engkau wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan (tercurah pula) kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

Atau do'a-do'a semacam itu yang disebutkan dalam berbagai riwayat.

Kedelapan, DUDUK TASYAHHUD PERTAMA.

Dasarnya, karena Nabi ﷺ melakukannya secara berkesinambungan²², juga berdasarkan sabda beliau:

²² Ini juga dapat diketahui melalui penelitian ilmiah yang substansinya dapat

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Orang yang sengaja tidak melakukan salah satu dari hal-hal yang wajib ini, baik yang berupa ucapan, ataupun gerakan yang delapan ini, secara sengaja, maka shalatnya batal. Karena berarti ia mempermainkan shalat. Namun orang yang tidak melakukannya karena lupa, atau karena tidak tahu, maka ia cukup bersujud sahwi. Karena ia meninggalkan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Maka, ia harus menutupi kekurangan itu dengan sujud sahwi.

Bagian Ketiga: HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM SHALAT

Bagian ketiga, dari ucapan dan gerakan-gerakan shalat selain dari dua bagian yang telah dipaparkan sebelumnya, adalah sunnah. Dan meninggalkannya tidak menyebabkan shalat batal.

Hal-hal yang disunnahkan dalam shalat ada dua macam:

Pertama: HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM BENTUK UCAPAN. DAN INI JUMLAHNYA BANYAK.

Di antaranya adalah do'a *Istiftah*, *Ta'awwudz*, *Basmalah*, mengucapkan *Aamiin*, membaca ayat yang mudah dibaca sesudah al-Faatihah, yakni pada masing-masing dari; shalat Shubuh, shalat Jum'at, Shalat Ied, shalat Khususuf (gerhana), dua rakaat pertama dari shalat Maghrib, 'Isya', Zhuhur dan 'Ashar.

Hal-hal yang disunnahkan dalam bentuk ucapan, di antaranya adalah ucapan:

مِلَّاءَ السَّمَاءِ وَمِلَّاءَ الْأَرْضِ وَمِلَّاءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدُ.

dipahami dari beberapa hadits, terutama sekali hadits-hadits tentang tata cara shalat Nabi ﷺ, seperti hadits 'Ali, Abu Humaid dan Wa'il bin Hujr.

(*Mil-assamaa-i wa mil-al ardhi wa mil-u maasyita min syai-in ba'du*)

“Seisi langit dan bumi serta seisi segala yang ada pada keduanya, juga seisi segala yang Engkau kehendaki untuk Engkau ciptakan kelak.”

Yakni setelah mengucapkan:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

(*Rabbanaa wa lakal hamdu*)

“Wahai Rabb kami, segala puji bagi-Mu.”

Demikian pula tambahan bacaan selain satu kali tasbih saat ruku’ dan sujud. Demikian juga selebihnya dari satu kali bacaan *Rabbighfiri*, di antara dua sujud. Juga ucapan:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ.

(*Allahumma inni a'uudzu bika min 'adzaabi Jahannam wa min 'adzaabil qabri wa min fitnatil mahyaa wal mamaat wa min fitnatil masihid Dajjaal*)

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa Jahannam, dari bencana hidup dan mati, serta dari bencana al-Masih ad-Dajjal.)

Demikian juga do'a-do'a lain yang tersisa dalam Tasyahhud akhir.

Kedua: SUNNAH-SUNNAH YANG BERUPA GERAKAN DALAM SHALAT.

Seperti mengangkat kedua tangan saat *takbiratul ihraam*, saat membungkukkan badan untuk ruku’, saat bangkit dari ruku’, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan kedua tangan di atas dada atau di bawah pusar saat berdiri, melihat ke arah lokasi sujud, meletakkan tangan di atas lutut saat ruku’, merenggangkan jarak perut dengan paha saat sujud, merenggangkan jarak antara betis dengan paha juga saat sujud, meluruskan punggung saat ruku’ dan

memosisikan kepala sejajar dengan badan, tidak terlalu meninggikan atau menundukkannya, melekatkan kening, hidung dan seluruh anggota sujud ke tanah (lantai) saat bersujud.

Dan masih banyak lagi sunnah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fiqh.

Semua sunnah-sunnah tersebut tidak wajib dilakukan dalam shalat. Tapi siapa pun yang melaksanakannya, maka ia akan memperoleh tambahan pahala. Dan siapa saja yang tidak melakukannya, atau tidak melakukan sebagian darinya, tidak sebagaimana halnya seluruh sunnah pada umumnya.

Dari sini, kami memandang, bahwa tidak ada alasan sama sekali atas apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda pada masa sekarang ini, yang bersikap ekstrim dalam urusan hal-hal yang disunnahkan dalam shalat. Sehingga sikap itu menggiring mereka untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut secara berlebihan, sehingga terkesan aneh. Contohnya, ada di antara mereka yang menundukkan kepalanya saat berdiri dalam shalat, sehingga nyaris seperti ruku'. Lalu meletakkan kedua tangannya di atas tulang bawah leher, bukan di atas dada atau di bawah pusar, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Sebagian mereka juga bersikap ekstrim dalam soal *sutrah*. Sampai ada yang enggan shalat sunnah dalam shaff, pergi mencari tempat lain yang ada *sutrah*nya!

Ada juga di antara mereka yang saat bersujud memosisikan kepalanya terlalu maju kedepan dan kedua kakinya diposisikan menjulur begitu jauh kebelakang, sehingga tubuhnya berbentuk seperti busur panah, atau nyaris telungkup!

Ada juga di antara mereka yang menganggangkan kedua kakinya saat berdiri, sehingga mendesak orang yang ada di sampingnya! Semua itu adalah cara-cara yang aneh, yang bisa jadi akan menggiring mereka melakukan perbuatan berlebih-lebihan yang dimurkai Allah.

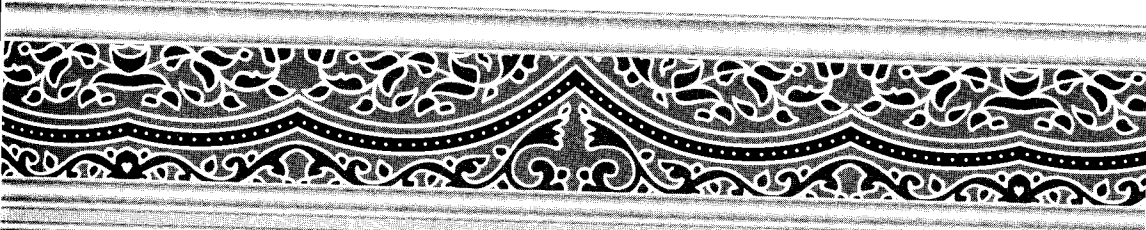
Kita memohon kepada Allah agar melimpahkan taufiq kepada kita sekalian untuk memahami kebenaran dan mengamalkannya.





KITAB SHALAT

Bab Tentang Tata Cara Shalat



BAB TENTANG: TATA CARA SHALAT

Setelah kami menjelaskan rukun-rukun shalat, juga hal-hal yang wajib dan disunnahkan dalam shalat, baik ucapan maupun gerakan, berikutnya kami ingin memaparkan tata cara shalat yang meliputi seluruh rukun, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang disunnahkan tersebut, sesuai dengan tata cara shalat Nabi ﷺ, yang diriwayatkan dalam *nash-nash* (teks-teks hadits) agar menjadi teladan bagi setiap muslim, dalam rangka mengamalkan hadits Nabi ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Berikut ini, alur tata cara tersebut:

- Apabila Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya, dan bagian dalam telapak tangannya mengarah ke kiblat, lalu mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

“Allah Maha Besar.”

- Kemudian beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya, dan meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada.
- Setelah itu beliau membaca do'a *istiftaah*.

Beliau tidak pernah berkesinambungan membaca satu do'a *istiftaah* saja. Semua jenis do'a *istiftah* yang diriwayatkan dari beliau, boleh digunakan untuk *istiftaah*. Di antaranya:

سُبْحَانَكَ. اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

(Subhaanakallahumma wa bihamdika tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka, wa laa ilaaha ghairuka)

"Maha Suci Engkau dan dengan segala puji bagi-Mu, Maha Suci pula Nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau."

-- Kemudian beliau berdo'a:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang."

-- Selanjutnya beliau membaca surat al-Faatihah, dan di penghujungnya beliau mengucapkan: 'Aamin'.

-- Setelah membaca al-Faatihah beliau membaca surat lain.

Terkadang surat panjang, terkadang surat pendek, dan terkadang surat sedang. Beliau biasanya membaca surat lebih panjang dalam shalat Shubuh, dibandingkan dengan shalat-shalat lain. Beliau membaca al-Faatihah dan surat dengan suara yang terdengar makmum dalam shalat Shubuh, dan dalam dua rakaat pertama dari shalat Maghrib dan 'Isya'. Sementara dalam shalat lain, beliau membacanya pelan. Pada setiap shalat, beliau melakukan rakaat pertama lebih panjang dari pada rakaat kedua.

-- Kemudian beliau mengangkat kedua tangan seperti pada saat beristiftaah, dan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

"Allah Maha Besar."

Lalu beliau pun turun ruku', sambil meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut, dengan jari-jemari mengembang yang dilekatkan di lutut tersebut dengan mantap. Beliau meluruskan punggung, dan memosisikan kepala sejajar dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak menunduk. Beliau mengucapkan do'a:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

(*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*)

“Maha Suci Rabb-ku yang Maha Agung.”

- Selanjutnya beliau bangkit dari ruku' sambil berdo'a:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

(*Sami'allahu liman hamidah*)

“Semoga Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya.”

Sambil mengangkat kedua tangannya sebagaimana saat ruku'.

- Setelah berdiri tegak, beliau mengucapkan:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

(*Rabbanaa wa lakal hamdu*)

“Wahai Rabb kami, segala puji bagi-Mu.”

Rasulullah ﷺ biasanya melakukan *i'tidaal* dalam waktu lama.

- Kemudian beliau bertakbir, dan bersujud tanpa mengangkat tangan.

Beliau bersujud dengan menyentuhkan kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan bagian belakang jari jemari kakinya di atas lantai. Jari-jemari kedua tangan dan kedua kaki dihadapkan ke arah kiblat. Beliau sujud dengan *i'tidal* (seimbang). Kening dan hidung dilekatkan ke lantai, bertumpu pada kedua telapak tangan, memosisikan siku agak tinggi, merenggangkan jarak antara kedua lengan bagian atas dengan sisi lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, dan kedua pahanya dari kedua betisnya.

Dalam sujud, beliau mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

(*Subhaana Rabbiyal a'laa*)

“Maha Suci Rabb-ku yang MahaTinggi.”

- Setelah itu beliau bangkit dari sujud dengan mengucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ.

"Allah Maha Besar."

Kemudian beliau melakukan *iftiraasy*; menghamparkan telapak kaki kiri dan mendudukinya, sementara telapak kaki kanan beliau tegakkan. Sementara kedua tangan beliau letakkan di atas paha, kemudian beliau berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

(*Allahummaghfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni*)

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, berikan rahmat-Mu kepadaku, tutupilah kesalahanku, berikan petunjuk-Mu kepadaku, dan karuniakan rizki kepadaku."

- Selanjutnya beliau bertakbir dan bersujud.

Lalu pada rakaat kedua beliau melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama.

- Kemudian beliau bangkit dan bertakbir.

Beliau bangkit dengan bertumpu pada bagian depan telapak kakinya, bertelekan pada kedua lutut dan pahanya.

- Bilamana beliau telah berdiri tegak, beliau memulai bacaan, dan melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama.

- Kemudian beliau duduk untuk melakukan *tasyahhud* pertama, dengan *iftiraasy*, seperti duduk di antara dua sujud.

Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, dan tangan kiri di atas paha kiri. Beliau memosisikan jempol tangan kanannya bersamaan jari tengah tangan kanannya, membentuk lingkaran, dan memberikan isyarat menunjuk dengan jari telunjuknya.

Pandangan mata diarahkan ke telunjuk tersebut. Kemudian beliau berdo'a:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.

(*At-Tahiyyaatu lillaahi wash shalawaatu wath thayyibaat as-salaamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan 'ab duhuu wa rasuuluh*)

“Segala ucapan penghormatan, shalawat dan dzikir-dzikir yang baik diperuntukkan kepada Allah. Semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkahan Allah tercurah padamu wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan tercurah pula pada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”

Beliau meringankan duduk *tasyahhud* awal ini.

- Setelah itu beliau bangkit sambil bertakbir, lalu melaksanakan raka'at ketiga dan keempat dengan lebih pendek daripada raka'at pertama dan kedua.

Dalam dua raka'at terakhir ini beliau (hanya) membaca surat al-Faatihah.

- Kemudian beliau duduk *tasyahhud* akhir dengan posisi *ta-warruk*.

Yaitu dengan membentangkan kaki kirinya, dan memosisikan bagian depan kaki tersebut menempel di atas lantai, lalu menegakkan kaki kanannya.

Atau mengeluarkan kaki kirinya ke arah kanannya [lewat bawah betis kanan] dan meletakkan kedua pantatnya di atas lantai.

- Selanjutnya beliau mengucapkan *tasyahhud* akhir, yang bunyinya sama seperti *tasyahhud* pertama, namun dengan tambahan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

(*Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa 'aali Muhammad kamaa shallaita 'alaa aali Ibraahiim innaka hamiidum majiid. Wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, kamaa baarakta 'alaa aali ibraahiim innaka hamiidum majiid*)

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada (Nabi) Muhammad dan kepada sanak keluarga (Nabi) Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada sanak keluarga (Nabi) Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah (Nabi) Muhammad dan sanak keluarga (Nabi) Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi sanak keluarga (Nabi) Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia”

- Kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari *fitnah* (ujian) hidup dan mati dan dari *fitnah* Dajjal. Lalu berdo'a dengan do'a-do'a yang ada di dalam al-Qur-an dan Sunnah.
- Lalu beliau mengucapkan salam ke arah kanan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

(*Assalaamu 'alaikum warahmatullaah*)

“Semoga salam dan rahmat Allah menyertaimu.”

Kemudian mengucapkan salam ke arah kiri. Beliau memulai mengucapkan salam dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, dan menyudahinya seiring dengan menolehkan kepala secara sempurna.

- Usai mengucapkan salam, beliau membaca dzikir-dzikir berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(*Astaghfirullaah*) 3 ×

“Aku memohon ampunan kepada Allah.”

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ.

(*Allaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dzal jalaali wal ikraam*)

“Ya Allah, Engkau-lah *as-Salaam* (*Yang Mahasejahtera*) dan dari-Mu-lah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan”

Setelah itu berdzikir kepada Allah dengan dzikir-dzikir yang diriwayatkan (dengan shahih).

Saudara seiman.

Demikianlah penjabaran ringkas tentang tata cara shalat sesuai dengan riwayat-riwayat nash yang ada.

Hendaknya anda memperhatikan shalat anda sebaik mungkin. Dan hendaknya shalat anda sesuai dengan shalat Nabi ﷺ sedapat mungkin.

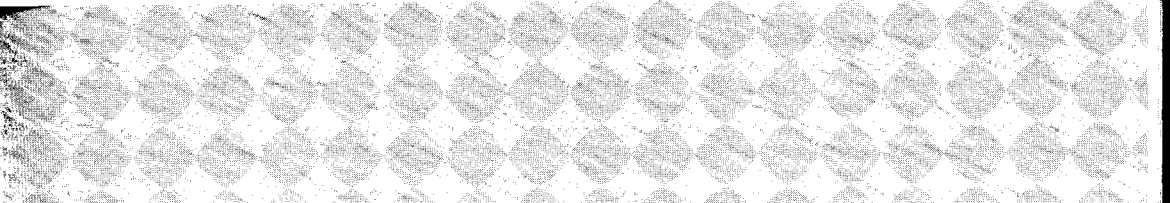
Karena Allah ﷻ berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzaab: 21)

Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufik-Nya dan menerima amal kita semua.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Hal-Hal
yang Dimakruhkan
dalam Shalat**

BAB TENTANG: HAL-HAL YANG ‘DIMAKRUHKAN’¹ DALAM SHALAT

1. DALAM SHALAT, MENOLEH DENGAN WAJAH DAN DADA HUKUMNYA ADALAH MAKRUH.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

“Itu adalah hasil curian syaitan dari shalat seorang hamba.”²
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kecuali, jika hal itu dilakukan untuk suatu keperluan, maka tidak menjadi masalah. Seperti saat dalam suasana peperangan, atau untuk tujuan yang dibenarkan syari’at.

Jika seseorang memutarakan badannya secara keseluruhan, atau hingga membelakangi kiblat, dan bukan dalam kondisi perang, maka shalatnya batal. Karena ia tidak menghadap kiblat saat shalat, tanpa alasan yang dibenarkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa menolehkan wajah ke selain arah kiblat dalam kondisi perang, tidak menjadi masalah. Karena itu termasuk hal-hal darurat yang terjadi di saat perang.

¹ Istilah ‘dimakruhkan’ di sini, meliputi hal-hal yang masuk dalam hukum makruh menurut Ahli Fiqih, dan juga yang haram. Contohnya, menoleh dengan wajah dan dada ke kiri dan ke kanan, hukumnya adalah haram, menurut mayoritas ulama hadits dan fiqih. Sedangkan yang termasuk hukum *makruh* adalah melirik ke kiri dan ke kanan, tanpa menoleh. ^{penj.}

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Aisyah رضي الله عنها (3291) [VI:407], kitab *Bada al-Khalq*, bab 11.

Namun jika bukan dalam suasana perang, dan ia menolehkan wajah dan dadanya saja ke selain arah kiblat, tanpa diikuti anggota badan lainnya, jika memang untuk suatu keperluan, maka tidak mengapa. Namun jika tidak untuk suatu keperluan, maka itu dilarang. Dan bila itu dilakukan dengan seluruh badan, maka shalatnya batal.

2. DALAM SHALAT JUGA MAKRUH MELAYANGKAN PANDANGAN KE ARAH LANGIT.

Nabi ﷺ pernah melarang orang yang melakukan hal itu. Sabda beliau:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟

“Kenapa masih ada orang yang melayangkan pandangan ke langit dalam shalat mereka?”

Beliau memperingatkan hal itu dengan keras, hingga beliau bersabda:

لَيَنْتَهَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

“Hendaknya mereka menghentikan kebiasaan itu. Atau pandangan mereka akan tersambar.”³

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya, pandangan orang yang sedang shalat harus mengarah ke tempat sujudnya. Ia harus memalingkan pandangannya dari segala yang ada di depannya. Entah itu tembok, ukiran, tulisan atau apa saja. Karena itu menyibukkan (pikirannya), sehingga terlepas dari shalat.

3. MEMEJAMKAN MATA BUKAN UNTUK SUATU KEPERLUAN JUGA MAKRUH.

Karena itu kebiasaan kaum Yahudi. Akan tetapi jika seseorang memejamkan mata untuk suatu keperluan, misalkan di hadapannya

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas (750) [II:302], kitab *al-Adzaan*, bab 92.

ada hal-hal yang mengusik konsentrasi shalatnya, seperti hiasan-hiasan dan dekorasi di dinding masjid, maka ia tidak dilarang memejamkan mata. Demikianlah substansi ucapan Ibnu Qayyim رَحِمَهُ اللهُ.⁴

4. DALAM SHALAT MAKRUH MELAKUKAN DUDUK IQ'AA.⁵

Yakni dengan menghamparkan telapak kaki, dan duduk di atas kedua tumit. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تَقْعَ كَمَا يَقْعِي
الْكَلْبُ.

“Jika engkau bangkit dari sujud, janganlah duduk *iq'aa* seperti layaknya seekor anjing.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁶ Dan banyak hadits lain yang senada dengan itu.

⁴ Lihat *Zaad al-Ma'aad* (I:75-76).

⁵ *Iq'aa* sendiri memiliki banyak makna dan aplikasi. Di antaranya ada yang disunnahkan, seperti *iq'aa* pada saat makan dan *iq'aa* pada saat buang air besar. Namun ada yang kontroversial, yaitu pada waktu duduk di antara dua sujud ini. Yang benar, bahwa yang dilarang adalah *iq'aa* dengan menghamparkan kedua telapak kaki, dan duduk di antara kedua tumit. Tapi *iq'aa* dengan menegakkan kedua telapak kaki, lalu menduduki kedua tumit, itu disunnahkan berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas. Di mana beliau menjawab pernyataan orang yang mengatakan, «*Iq'aa* sangat janggal bagi seorang pria.» Beliau menjawab, “Justru itu adalah sunnah.” *Wallahu a'lam*^{pent}. (Riwayat ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (no. 498) dan *Abu Dawud* (no. 768).

⁶ **Hadits maudhu'**. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas (896) [I:483], *Abuwaab Iqamah ash-Shalah*, bab 22. Dinyatakan sebagai **hadits maudhu'** oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Ibnu Majah* (no. 171), *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 2615) dan *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir* (no. 522). Namun dalam hal ini, Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadits hasan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasannya dia berkata:

هَٰذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقَرَةٍ كَنَقَرَةِ الدِّيكِ وَإِفْعَاءٍ كِإِفْعَاءِ الْكَلْبِ
وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ.

“Rasulullah ﷺ melarangku melakukan tiga hal (dalam shalat): Yaitu shalat dengan cepat bagaikan ayam yang mematuk, duduk *iq'aa* layaknya seekor anjing dan melirik seperti lirikan seekor rubah.” Dinyatakan **hasan** oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wat Tarhiib* (no. 555).

5. DALAM SHALAT MAKRUH BERSANDAR KE DINDING DAN SEJENISNYA, SAAT SEDANG BERDIRI TEGAK, KECUALI BILA DIBUTUHKAN.

Karena cara tersebut dapatelenyapkan beratnya berdiri. Namun jika seseorang melakukannya karena memang dibutuhkan, seperti karena sakit dan sejenisnya, maka tidak mengapa.

6. DALAM SHALAT MAKRUH MENGHAMPARKAN LENGAN BAGIAN BAWAH DI ATAS LANTAI, SAAT BERSUJUD.

Yakni meluruskan kedepan dan melekatkannya ke atas lantai. Nabi ﷺ bersabda:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَيْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

“Lakukanlah sujud dengan lurus. Janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya layaknya seekor anjing.”⁷

Muttafaqun ‘alaih. Sementara dalam hadits lain disebutkan:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

“Lakukanlah sujud dengan lurus. Janganlah salah seorang di antara kalian merentangkan kedua lengannya layaknya seekor anjing.”⁸

⁷ *Muttafaqun ‘alaih*, Diriwayatkan dari Anas oleh al-Bukhari (532) [II:21], kitab *Mawaqit ash-Shalah*, bab 8 dan Muslim (no. 493 (1102)) [II:433], kitab *ash-Shalah*, bab 45.

⁸ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik (897) [II: 388], kitab *ash-Shalah*, bab 153/154. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dengan lafadz senada dari hadits Jabir (275) [II:65], *Abwab ash-Shalah*, bab 89 dan Ibnu Majah (891) [I:481], kitab *Iqaamah ash-Shalah*, bab 21. Dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 834), bab 158.

7. DALAM SHALAT MAKRUH MELAKUKAN 'ABATS.

Yaitu bermain-main atau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dengan menggunakan tangan, kaki, jenggot, pakaian atau lainnya. Termasuk mengusap-usap lantai bukan untuk suatu keperluan.

8. DALAM SHALAT JUGA MAKRUH BERTOLAK PINGGANG.

Yaitu meletakkan tangan di pinggang. Karena bertolakpinggang itu kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang sombong. Kita dilarang meniru mereka.

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi ﷺ melarang seseorang shalat dengan bertolakpinggang⁹.

9. DALAM SHALAT MAKRUH MENGGEMERETAKAN JARI-JEMARI, ATAU MENGANYAM JARI-JEMARI.

10. DALAM SHALAT JUGA MAKRUH MENGHADAP SESUATU YANG DAPAT MENYIBUKKAN DAN MEMBUAT SESEORANG TERLENA.

Karena hal itu dapat mengganggu melakukan shalat secara sempurna.

11. JUGA MAKRUH SHALAT DI TEMPAT YANG ADA GAMBAR ATAU LUKISANNYA.

Karena itu menyerupai cara menyembah berhala. Baik gambar atau lukisan itu dipajang atau tidak dipajang, menurut pendapat yang benar.

⁹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (1220) [III:115] dan Muslim (no. 545 (1218)) [II:38], kitab *al-Masaajid*, bab 11.

12. MAKRUH HUKUMNYA BAGI SESEORANG MENDIRIKAN SHALAT DALAM KONDISI PIKIRAN YANG TIDAK MENENTU, AKIBAT SESUATU YANG MENEKAN PIKIRANNYA.

Seperti menahan buang air kecil, buang air besar atau kentut. Atau kondisi dingin yang menggigit, atau panas yang menyengat, atau karena terlalu lapar atau terlalu haus. Karena semua kondisi tersebut mengganggu kekhusyuan shalat.

13. JUGA MAKRUH HUKUMNYA MENDIRIKAN SHALAT SAAT MAKANAN YANG MENGUNDANG SELERA SUDAH DIHIDANGKAN.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

“Tidak (sempurna) shalat saat makanan telah terhidang, atau saat seseorang sedang menahan buang air besar dan kecil.”¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim.

Semua itu bertujuan untuk memelihara hak Allah Ta’aala, agar seorang hamba memasuki wilayah ibadah dengan hati yang hadir dan penuh konsentrasi terhadap Allah.

14. MAKRUH HUKUMNYA SHALAT DENGAN MENGKHUSUSKAN SESUATU UNTUK MELETAKKAN KENING PADA SAAT SUJUD.

Karena itu adalah syi’ar kaum Syi’ah ar-Raafidhah. Cara itu berarti meniru perbuatan mereka.

15. MAKRUH HUKUMNYA MENGUSAP SESUATU YANG MELEKAT DI HIDUNG ATAU KENING DALAM SHALAT, SETELAH BERSUJUD.

Tapi selesai shalat, diperbolehkan mengusapkan.

¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah (no. 560 (1246)) [II:49], kitab *al-Masaajid*, bab 16.

16. DALAM SHALAT MAKRUH MEMAIN-MAINKAN JENGOT, MEMEGANGI PAKAIAN, MEMBERSIHKAN HIDUNG DAN SEJENISNYA.

Karena semua itu dapat mengganggu kekhusyuan shalat.

Seorang muslim dituntut untuk berkonsentrasi penuh pada waktu shalat. Tidak boleh sibuk dengan hal-hal di luar shalat.

Allah ﷻ berfirman:

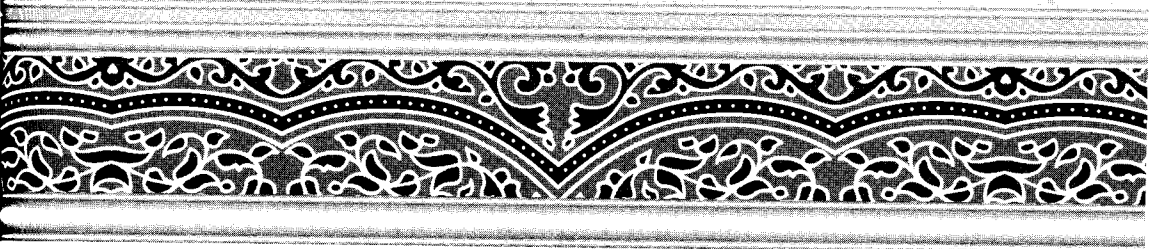
﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾


“Selalulah menjaga shalat-shalat lima waktu dan shalat al-wustha. Dan menghadaplah kepada Allah dengan khusyu.” (QS. Al-Baqarah: 238)

Yang dituntut dari seorang muslim adalah shalat dengan menyertakan hati dan kekhusyuan di dalamnya, melakukannya sesuai cara yang disyari’atkan, dan menghindari ucapan-ucapan dan perbuatan yang dapat merusak atau menodainya. Agar shalat menjadi sah dan menggugurkan kewajiban atas pelakunya. Juga agar shalat itu bisa menjadi shalat sejati dan shalat sesungguhnya, bukan hanya shalat secara lahiriah saja.

Semoga Allah ﷻ melimpahkan taufik pada kita semua, untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.





KITAB SHALAT

**Bab Penjelasan Tentang
Hal yang Disunnahkan-
kan dan Diperbolehkan
dalam Shalat**

BAB PENJELASAN TENTANG: HAL YANG DISUNNAHKAN DAN DIPERBOLEHKAN DALAM SHALAT

1. ORANG YANG SHALAT DISUNNAHKAN MENCEGAH SIAPA PUN YANG LEWAT DEKAT DI DEPANNYA.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ
أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

“Apabila salah seorang di antara kalian sedang shalat, jangan biarkan seorangpun lewat di hadapannya. Jika ia menolak dicegah, maka perangilah. Karena saat itu ia ditemani syaitan.”¹

Diriwayatkan oleh Muslim.

Namun apabila ada *sutrah* (sesuatu yang tinggi sebagai penghalang, seperti tembok dan sejenisnya) di hadapannya, maka boleh saja orang lain lewat di baliknya. Demikian pula halnya apabila orang tersebut memang terpaksa lewat di hadapannya, karena tempat yang sempit, sehingga harus lewat di hadapannya.

Dalam kondisi demikian, biarkan saja lewat. Demikian juga jika seseorang shalat di wilayah *al-Haram* (masjid al-Haram dan sekitarnya), ia tidak boleh mencegah siapa pun lewat di depannya. Karena Nabi ﷺ pernah shalat di Makkah, dan kaum muslimin berlalu-lalang

¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri (no. 506 (1130)) [II:447], kitab *al-Masajid*, bab 1130.

di hadapan beliau, sementara tidak ada sutrah yang menghalangi mereka dari beliau. Hadits ini diriwayatkan perawi yang lima².

Menggunakan *sutrah* adalah sunnah, baik untuk orang yang shalat sendirian atau sebagai imam.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.

“Apabila salah seorang di antara kalian shalat, hendaklah ia shalat menghadap ke arah sutrah, dan mendekat ke arah sutrah tersebut.”

² **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Muththalib bin Abu Wadda’ah (2016) [II: 54], kitab *al-Manasik*, bab 88, an-Nasa-i (757) [I:400], kitab *al-Qiblah*, bab 9 dan Ibnu Majah (2958) [III:440], kitab *al-Manasik*, bab 33. Dan lafadz an-Nasa-i dan Ibnu Majah, “Sementara di antara mereka tidak ada seorang pun di situ.” ‘seorang pun’, sebagai ganti dari ‘*sutrah*’ atau yang melindungi. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Tamam al-Minah* (hal. 300–307) dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah* (no. 298).

Syaikh Muhammad al-Utsaimin menyatakan, “Orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat adalah berdosa secara mutlak, baik di Makkah maupun di tempat lainnya.... Hanya saja para ulama menyatakan, apabila seseorang shalat di tempat di mana orang-orang membutuhkannya sebagai tempat untuk melintas, seperti jalan misalnya, maka yang bersalah di sini adalah orang yang shalat. Sebab orang-orang yang melintas berhak atas tempat tersebut.... Karenanya, tidak seharusnya seseorang shalat di tempat thawaf, lalu mencegah orang-orang (melintas di hadapannya). Dalam hal ini mereka tidak perlu menghindari dari melintas di hadapannya, karena dialah pihak yang salah, dengan mengerjakan shalat di tempat mereka melintas.” (*Majmu’ Fatawa Syaikh Muhammad al-Utsaimin*, jilid XIII, hal 241–242, fatwa no. 625).

Sementara Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dan al-Lajnah ad-Da-imah (Komisi Tetap Fatwa Saudi Arabia) menegaskan, bahwa meskipun hadits di atas dha’if, namun dikuatkan oleh beberapa atsar (perbuatan sahabat Nabi ﷺ), juga berdasarkan keumuman dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa syari’at Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan, sehingga khusus untuk di Masjidil Haram, tidak mengapa melintas di hadapan orang yang sedang shalat, karena padatnya manusia di sana, dan sulitnya menghindarkan hal tersebut, terutama pada musim haji. Dan ini masuk dalam kategori darurat. (*Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz*, jilid XI, hal. 97 dan jilid XVII, hal 152, dan *Fatawa al-Lajnah ad-Da-imah*, jilid VII, hal 82).

Namun demikian, kita tidak boleh menganggap sepele masalah sutrah ini, meskipun dalam kondisi padat, selama shalat menghadap sutrah dan menghindarkan diri dari melintas di hadapan orang yang sedang shalat masih memungkinkan untuk kita lakukan. *Wallaahu a’lam.*^{Ed.}

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id.³

Sementara bagi makmum, *sutrah*nya adalah sutrah imamnya.

Menggunakan *sutrah* sendiri hukumnya bukanlah wajib, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ pernah shalat di padang pasir, sementara di hadapan beliau tidak ada apa pun sebagai *sutrah*nya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud⁴.

Sutrah yang digunakan hendaknya berdiri tegak, seperti sandaran pelana onta. Yakni seukuran satu hasta, baik tipis maupun tebal.

Hikmah menggunakan *sutrah* adalah untuk mencegah orang lain lewat di hadapan orang yang sedang shalat, sehingga orang yang sedang shalat tidak terganggu oleh apapun yang terjadi di balik *sutrah*nya.

Namun jika seseorang shalat di tengah padang pasir, ia dibolehkan shalat menghadap suatu sosok, seperti pohon, batu atau tongkat yang ditegakkan. Apabila tongkat tidak dapat ditancapkan ke tanah, ia boleh meletakkannya melintang di hadapannya.

³ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (698) [I:316, kitab *ash-Shalah*, bab 107-108 dan Ibnu Majah (954) [I:510], kitab *Iqamah ash-Shalah*, bab 39. Dihukumi sebagai Hasan Shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 695).

⁴ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (718) [I:324], kitab *ash-Shalah*, bab 113, an-Nasa-i (752) [II:398], kitab *al-Qiblah*, bab 7 dan al-Baihaqi (3480) [II:387], kitab *ash-Shalah*, bab 359. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abu Dawud* (no. 114).

Dalam hal ini al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata:

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى جِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ يَمْنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

“Aku datang dengan menunggang seekor keledai betina, saat itu aku menjelang usia baligh, sementara Rasulullah ﷺ sedang shalat mengimami kaum muslimin di Mina tanpa menghadap dinding. Lalu aku lewat di hadapan salah satu shaf, setelah itu aku turun dari keledai tersebut dan melepaskannya untuk pergi merumput. Kemudian aku masuk (bergabung) ke dalam shaf. Tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut.” (HR. Al-Bukhari).

Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadits ini mengatakan, “Maksud ‘tanpa menghadap dinding’ di sini adalah ‘tanpa ada sutrah’.” (*Fat-hul Bari*, Jilid I, hal. 171).

Apabila imam salah dalam membaca al-Qur-an, maka mak-mum wajib mengingatkan bacaan yang benar kepada imam.

Orang yang sedang shalat, dibolehkan mengenakan pakaian dan sejenisnya, membawa dan meletakkan sesuatu, membuka pintu, atau membunuh ular dan kalajengking.

Karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan membunuh ular dan kalajengking. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, serta dinyatakan shahih oleh beliau.⁵

Namun demikian, tidak sepatutnya ia melakukan banyak gerakan yang bersifat dibolehkan di dalam shalat, kecuali jika mendesak. Apabila seseorang melakukan banyak gerakan yang tidak perlu dalam shalat, secara berturut-turut, maka shalatnya batal. Karena hal tersebut bertentangan dengan (prinsip) shalat dan menyibukkannya dari shalat.

Apabila orang yang sedang shalat mendapati sesuatu, seperti adanya orang yang meminta izin menemuinya, atau mendapati imam lupa, atau khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan seseorang, maka ia boleh mengingatkan.

Caranya, bagi pria cukup dengan bertasbih, dan bagi wanita dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan kanannya, ke punggung jari-jemari tangan kirinya⁶.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالَ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ.

“Jika ada sesuatu yang mengingatkanmu (dalam shalat) maka hendaknya kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita menepukkan tangannya.”

⁵ Hadits shahih, Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah (921) [I: 396], kitab *ash-Shalah*, bab 166-167, at-Tirmidzi (390) [II:233], kitab *ash-Shalah*, bab 170, an-Nasa-i (1203) [II:14], kitab *as-Sahwi*, bab 12 dan Ibnu Majah (1245) [II:82], kitab *Iqamah ash-Shalah*, bab 146. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 854).

⁶ Caranya bukan dengan ‘bertepuktangan’, seperti sering dicantumkan dalam kitab-kitab terjemahan, atau beberapa makalah ilmiah. Karena bertepuk tangan dilarang dalam Islam, untuk hal apa pun juga, apalagi dalam shalat, dan apalagi dilakukan oleh seorang wanita.^{penj}

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim⁷.

Mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, tidaklah dilarang, apabila orang yang shalat itu diyakini tahu cara menjawabnya. Orang yang sedang shalat, menjawab salam cukup dengan isyarat tangan saja, saat ia masih shalat, bukan dengan ucapan. Ia tidak boleh menjawab, “*Wa’alaikumussalam*.” Kalau ia menjawab dengan ucapan seperti itu, maka shalatnya batal. Karena berarti ia berbicara dengan manusia di dalam shalat. Ia boleh menunda menjawab dengan ucapan, hingga selepas shalat.

Orang yang shalat boleh saja membaca beberapa surat al-Qur-an dalam satu rakaat.

Berdasarkan riwayat dalam hadits shahih, bahwa Nabi ﷺ pernah membaca surat al-Baqarah, Ali ‘Imran dan an-Nisaa’ dalam satu raka’at shalatnya.⁸

Ia juga boleh mengulang-ulang membaca satu surat, dalam dua rakaat, dan membaca satu surat dengan dibagi pada dua rakaat. Ia juga boleh membaca bagian tengah surat atau bagian akhirnya saja, berdasarkan hadits Ahmad dan Muslim, dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ pernah membaca ayat berikut dalam rakaat pertama shalat sunnah Shubuh:

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ... ﴾ ١٣٦

“Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada Kitab yang diturunkan kepada kami...” (QS. Al-Baqarah: 136)

Kemudian pada rakaat kedua, beliau membaca ayat:

﴿ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

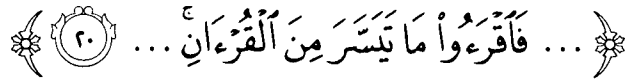
﴿ ٦٤ ... ﴾

⁷ *Muttafaqun ‘alaih*, dari Sahal bin Sa’ad. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (7190) [XIII:225], kitab *al-Ahkam*, bab 36. Dan ini adalah lafadz hadits beliau. Juga Muslim (no. 421 (949)) [II:365], kitab *ash-Shalah*, bab 22.

⁸ Seperti disebutkan dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 772 (814)) [III:303], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 27.

“Katakanlah, hai Ahlul Kitab, mari menuju satu kalimat yang sama di antara kita...” (QS. Ali ‘Imran: 64)⁹

Juga berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:



“... Maka bacalah yang mudah bagi kalian dari a-Qur-an...” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Akan tetapi, seyogyanya hal itu tidak dilakukan terlalu sering, namun sesekali saja.

Orang yang shalat boleh ber-*ta’awwudz* (memohon perlindungan kepada Allah) saat membaca ayat adzab, dan memohon kepada Allah saat membaca ayat rahmat. Ia juga dibolehkan bershalawat kepada Nabi ﷺ saat membaca ayat yang menyebut nama beliau. Karena bershalawat saat disebut nama Nabi ﷺ itu sangatlah ditekankan.

Demikianlah sejumlah perkara yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam shalat, yang kami paparkan kepada pembaca. Kami berharap, pembaca dapat mengambil pelajaran dari pemaparan ini dan mengamalkannya. Sehingga pembaca dapat mengenal dan meyakini ajaran agama ini. Kita memohon kepada Allah, agar diberi tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

Perlu diketahui, bahwa shalat adalah ibadah yang agung, tidak boleh diamalkan atau diucapkan di dalamnya kecuali dalam batasan-batasan syari’at yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Hendaknya anda memperhatikan shalat anda, dan mengetahui hal-hal yang dapat menyempurnakannya, atau dapat mengurangi nilainya. Sehingga anda dapat melaksanakannya dengan cara yang paling sempurna.

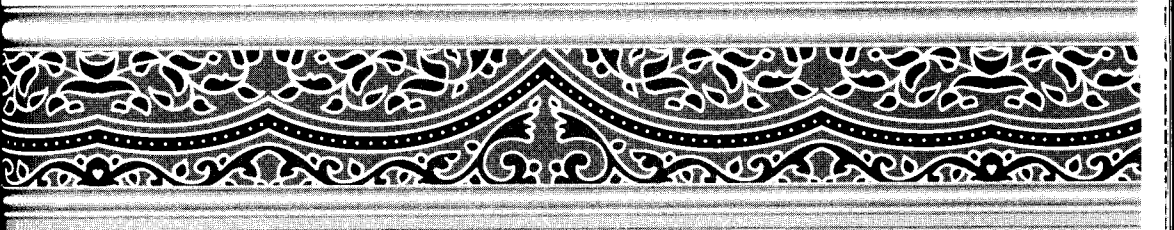


⁹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 728 (1892) [III:249], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 14.



KITAB SHALAT

Bab Tentang Sujud Sahwi



BAB TENTANG: SUJUD SAHWI

Manakala manusia memiliki kecenderungan untuk lengah dan lupa, sementara syaitan amat gigih menggoda manusia dalam shalatnya, dengan membangkitkan berbagai pikiran dan menyibukkan benaknya, hingga mengganggu konsentrasi shalatnya, di mana boleh jadi hal itu berakibat pada pengurangan atau penambahan dalam shalat, karena faktor lengah dan lalai tersebut, maka Allah mensyari'atkan bagi orang yang shalat, untuk melakukan sujud di penghujung shalatnya.

Yaitu Sebagai penebus hal tersebut dan untuk meredam gangguan syaitan. Di samping juga untuk menutupi kekurangan dan mencari keridhaan Allah, *ar-Rahmaan*. Sujud ini dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Sujud Sahwi.

***Sahwi* artinya lupa.**

Nabi ﷺ pernah lupa dalam shalat. Beliau lupa, dan hal itu merupakan penyempurnaan karunia Allah pada umatnya dan agama mereka. Agar mereka meneladani beliau terkait dengan syari'at yang harus mereka lakukan saat terlupa dalam shalat. Ada beberapa riwayat yang mencatat beberapa kasus di mana beliau terlupa dalam shalat.

Beliau pernah melakukan salam saat shalat baru dua rakaat (shalat Zhuhur), lalu beliau melakukan sujud sahwi¹.

Beliau pernah salam di rakaat ketiga, lalu beliau melakukan sujud sahwi².

¹ Seperti dalam hadits Abu Hurairah -dalam kisah Dzul Yadain- *Muttafaun 'alaih*. Telah disebutkan sebelumnya pada halaman ... Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 482), kitab *ash-Shalah*, bab 88 dan Muslim (no. 573 (1288)), kitab *al-Masajid*, bab 19.

² Seperti dalam hadits 'Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 574 (1293)) [III:73], kitab *al-Masajid*, bab 19.

Beliau juga pernah berdiri usai rakaat kedua, tanpa melakukan tasyahhud pertama karena lupa, lalu beliauupun bersujud³. Dan beberapa kejadian yang lain.

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Jika salah seorang di antara kalian lupa dalam shalat, hendaklah ia melakukan sujud sahwi dua kali.”⁴

Sujud sahwi disyari’atkan pada salah satu dari tiga kondisi berikut:

1. Jika seseorang menambah sesuatu dalam shalat, karena lupa.
2. Jika seseorang kurang melakukan satu hal karena lupa.
3. Jika seseorang ragu, apakah ia sudah melakukan hal tertentu dalam shalat, atau belum?

Pada salah satu dari tiga kondisi tersebut, seseorang disyari’atkan melakukan sujud sahwi, sesuai dengan dalil yang ada. Artinya, tidak setiap kelebihan, kekurangan dan keragu-raguan dalam shalat, disyari’atkan sujud sahwi.

Sujud sahwi dilakukan, bila ada faktor penyebabnya. Baik dalam shalat wajib maupun sunnah, berdasarkan keumuman dalil yang ada.

[SUJUD SAHWI KARENA KELEBIHAN MELAKUKAN SESUATU]

Adapun kondisi pertama dari beberapa kondisi, di mana sujud sahwi disyari’atkan, adalah kondisi seseorang kelebihan melakukan sesuatu dalam shalat. Kelebihan itu bisa berupa ucapan, bisa pula gerakan.

³ Seperti disebutkan dalam hadits ‘Abdullah bin Buhainah, *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (829) [II:400], kitab *al-Adzaan*, bab 146, [kitab *as-Sahwi*, bab 1 (no. 1224)] dan Muslim (no. 570 (1269)) [III:60], kitab *al-Masajid*, bab 19.

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas’ud (no. 572 (1283)) [III:67], kitab *al-Masajid*, bab 19.

[KELEBIHAN GERAKAN]

Kelebihan gerakan dalam shalat adalah apabila kelebihan tersebut termasuk dalam jenis gerakan shalat. Seperti berdiri tegak saat seharusnya duduk, atau duduk saat seharusnya berdiri. Atau kelebihan ruku' atau sujud. Jika itu dilakukan karena lupa, maka ia harus melakukan sujud sahwi, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud:

فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Apabila seseorang kelebihan atau kurang melakukan sesuatu dalam shalat, hendaknya ia melakukan sujud sahwi dua kali.”

Diriwayatkan oleh Muslim.⁵

Karena kelebihan dalam gerakan shalat adalah kekurangan dalam implementasi shalat, maka disyari'atkan sujud sahwi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Begitu pula bila seseorang kelebihan melakukan ruku', dan baru menyadarinya setelah selesai shalat, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Namun jika ia menyadari telah kelebihan melakukan rukun saat sedang shalat, maka ia segera duduk, lalu melakukan tasyahhud terlebih dahulu –jika ia belum bertasyahhud–, kemudian melakukan sujud sahwi, dan setelah itu salam.

Apabila ia sebagai imam, maka makmum yang mengetahui bahwa imam kelebihan dalam melakukan gerakan, harus mengingatkannya. Caranya, bagi pria cukup dengan bertasbih, dan bagi wanita dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan kanannya, ke bagian luar telapak tangan kirinya.

Dalam kondisi semacam ini, imam wajib mengikuti apa yang mereka ingatkan, jika ia tidak yakin bahwa dirinya benar. Karena hal itu adalah kembali kepada kebenaran. Begitu pula halnya jika imam kurang dalam melakukan sesuatu, makmum wajib mengingatkannya.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud (no. 1287 [III:69], kitab *al-Masajid* bab 19.

[KELEBIHAN UCAPAN]

Adapun menambah ucapan, seperti membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud, atau membaca surat pada dua rakaat terakhir dari shalat yang empat rakaat, atau pada rakaat ketiga shalat Maghrib, jika itu dilakukan karena lupa, maka ia dianjurkan melakukan sujud sahwi.

[SUJUD SAHWI KARENA KURANG MELAKUKAN SESUATU]

Dalam kondisi kedua, yakni apabila seseorang kurang dalam melakukan sesuatu karena lupa. Yaitu meninggalkan satu bagian dari shalat. Jika yang tertinggal itu berupa rukun, dan rukun tersebut adalah *Takbiratul Ihram*, maka shalatnya tidak sah. (Dalam kondisi ini) tidak ada gunanya dia melakukan sujud sahwi. Namun apabila yang tertinggal adalah rukun selain *Takbiratul Ihraam*, seperti ruku' atau sujud, lalu ia teringat bahwa bagian itu tertinggal, sebelum masuk ke rakaat selanjutnya dan membaca bacaannya, maka ia wajib kembali untuk melakukannya dan melakukan gerakan-gerakan setelahnya.

Apabila ia teringat setelah masuk dalam bacaan rakaat sesudahnya, maka rakaat yang tertinggal rukunnya itu batal. Dan rakaat sesudahnya menggantikan rakaat tersebut. Karena ia telah meninggalkan rukun yang tidak mungkin lagi dikoreksi, karena rukun tersebut akan bercampur dengan rakaat sesudahnya.

Apabila seseorang baru menyadari rukun yang terlewatkan tersebut sesudah salam, maka ia harus menganggap dirinya telah meninggalkan satu rakaat utuh. Jika tidak ada tenggang waktu lama, sementara ia masih dalam kondisi suci, ia cukup mengulang lagi satu rakaat utuh, kemudian ia melakukan sujud sahwi, lalu salam. Namun apabila ada tenggang waktu agak lama, atau wudhunya batal, maka ia harus mengulang kembali shalatnya. Kecuali jika yang tertinggal itu adalah tasyahhud akhir atau salam, maka ia tidak dianggap meninggalkan satu rakaat penuh, dan cukup baginya melakukan hal tersebut, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam.

Apabila seseorang lupa melakukan tasyahhud pertama, lalu langsung bangkit menuju rakaat ketiga, ia harus duduk kembali

melakukan tasyahhud, selama ia belum terlanjur berdiri tegak. Jika ia terlanjur berdiri tegak, makruh baginya kembali duduk. Jika ia tetap kembali duduk, shalatnya tidak batal. Namun jika ia terlanjur membaca bacaan, haram baginya kembali duduk, karena dia telah masuk dalam rukun lain yang tidak boleh diputus begitu saja.

Apabila ia meninggalkan membaca tasbih dalam ruku' atau sujud, maka ia harus kembali untuk melakukannya, jika belum terlanjur berdiri tegak untuk rakaat berikutnya. Dalam semua kondisi tersebut, ia harus melakukan sujud sahwi.

[SUJUD SAHWI KARENA RAGU]

Dalam kondisi ketiga, yakni kondisi ragu dalam shalat. Jika ia ragu tentang jumlah rakaatnya, yakni ragu apakah ia sudah shalat dua atau tiga rakaat misalnya, maka ia harus menetapkan jumlah yang lebih sedikit. Karena itu adalah jumlah yang pasti. Selanjutnya sujud sahwi sebelum salam. Karena pada dasarnya sesuatu yang diragukan itu tidak ada.

Dasarnya adalah hadits 'Abdurrahman bin 'Auf:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ اثْنَتَيْنِ
فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا
اثْنَتَيْنِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak tahu apakah telah shalat dua rakaat ataukah satu rakaat, hendaknya ia menganggapnya satu rakaat. Jika ia ragu apakah dua atau tiga rakaat, hendaklah ia menganggapnya dua rakaat.”

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi⁶.

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 571 (1272)) [III:62]. Akan tetapi hadits diatas dari Abu Sa'id, dalam kitab *al-Masajid*, bab 19, Ahmad dalam *Musnadnya* (1655) [I:236] dan at-Tirmidzi (398) [244]. kitab *ash-Shalah*, bab 174. Yang senada dengan itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1209) [II:63], kitab *Iqaamah ash-Shalah*, bab 132.

Apabila makmum merasa ragu, apakah ia shalat bersama imam sejak rakaat pertama ataukah kedua, maka ia harus menganggapnya sejak rakaat kedua. Atau ia ragu, apakah ia mendapatkan rakaat bersama imam ataukah tidak, maka rakaat itu tidak dihitung. Setelah itu ia melakukan sujud sahwi.

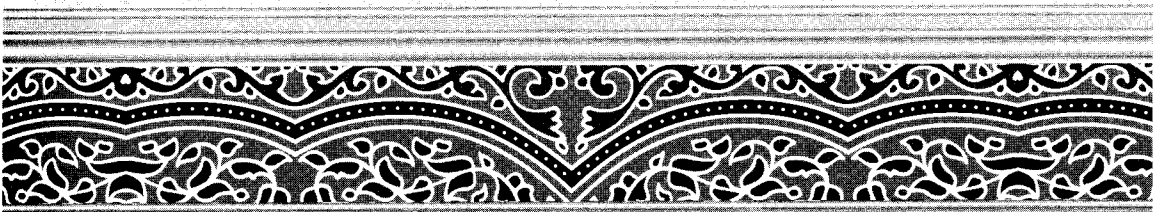
Apabila ia ragu apakah ia telah meninggalkan suatu rukun tertentu ataukah tidak, maka ia harus melakukan sebagaimana jika ia melupakan rukun. Yaitu kembali untuk melakukannya dan melakukan gerakan-gerakan setelahnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila ia ragu, apakah ia meninggalkan suatu kewajiban ataukah tidak, maka ia tidak perlu menghiraukannya dan tidak perlu pula melakukan sujud sahwi. Demikian pula apabila ia ragu apakah ia kelebihan melakukan kewajiban ataukah tidak, maka ia tidak perlu menghiraukannya. Karena pada dasarnya tidak ada kelebihan.

Demikianlah beberapa pembahasan seputar hukum-hukum sujud sahwi. Barangsiapa ingin mengetahuinya lebih jauh, silakan merujuk kitab-kitab fiqih.

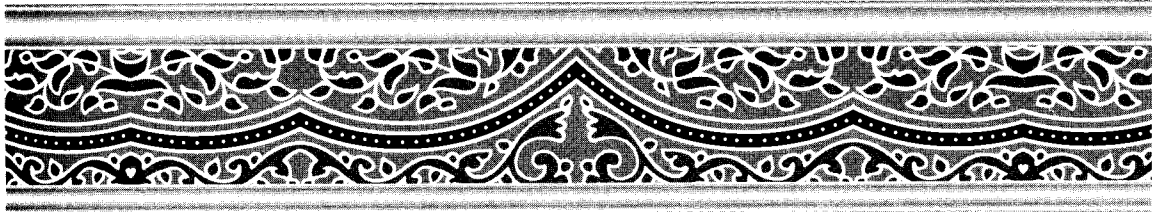
Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua.





KITAB SHALAT

Bab Tentang Dzikir Dzikir Sesudah Shalat



BAB TENTANG: DZIKIR-DZIKIR SESUDAH SHALAT

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ﴾
(٤١) (٤٢)

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, Dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Ahzaab: 41-42)

Allah ﷻ secara khusus memerintahkan untuk berdzikir kepada-Nya, setelah melaksanakan ibadah.

Allah memerintahkan dzikir sesudah shalat. Firman-Nya:

﴿فَإِذَا قُضِيَّتُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۚ﴾
(١٠٣)

“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa': 103)

Firman Allah ﷻ:

﴿فَإِذَا قُضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن

فَضِّلِ اللَّهَ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

Allah ﷻ juga memerintahkan kita berdzikir kepada-Nya, usai melaksanakan ibadah Ramadhan secara sempurna. Firman Allah ﷻ:

... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“... Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al-Baqarah: 185)

﴿فَإِذَا قُضِيَّتُمْ مِّنْكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا...﴾ ﴿٢٠٠﴾

“Apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu... (QS. Al-Baqarah: 200)

Semua itu –wallaahu a’lam– bertujuan untuk menutupi kekurangan dan gangguan yang terjadi dalam ibadah, dan agar seorang hamba selalu merasa dituntut untuk senantiasa berdzikir dan beribadah. Agar ia tidak mengira bahwa usai beribadah, berarti ia telah usai melaksanakan kewajibannya.

Dzikir yang disyari’atkan usai shalat fardhu, harus dilakukan sesuai dengan cara yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bukan dengan cara yang dibuat-buat, yang kerap dilakukan oleh kalangan Sufi pelaku bid’ah.

Dalam *Shahiih Muslim* diriwayatkan hadits dari Tsauban, bahwasanya ia menuturkan, ‘Apabila Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau mengucapkan:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

“Astaghfirullaah (Aku memohon ampun kepada Allah)” 3 ×, lalu beliau melanjutkan, ‘*Allaahumma Antas Salaam wa minkas Salaam Tabaarakta ya Dzal Jalaali wal Ikraam.*’ (Ya Allah, Engkaulah *as-Salaam* (Yang Maha Sejahtera), dari-Mu-lah keselamatan itu. Sungguh Maha Suci Engkau, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan).¹

Dalam *Shahiikh al-Bukhari* dan *Shahiikh Muslim*, dari al-Mughirah bin Syu’bah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ apabila selesai shalat, beliau mengucapkan do’a:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا
مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

“Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan segala puji adalah milik Nya semata, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah pemberian-Mu dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Tiada berguna kekayaan bagi pemiliknya di sisi-Mu.”²

Dalam *Shahiikh Muslim* diriwayatkan dari ‘Abdullah bin az-Zubair رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ biasa membaca *tahlil* (*Laa Ilaaha Illallaah*) setiap usai shalat, dengan kalimat-kalimat tahlil berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 591 (1334)) [III:93], kitab *al-Masajid*, bab 26.

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (844) [II:420], kitab *al-Adzan*, bab 155 dan Muslim (no. 593 (1338)) [III:93]. Lafazh hadits di atas adalah dari riwayat Muslim.

اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan segala puji adalah milik-Nya semata, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Kita hanya beribadah kepada-Nya. Dialah Pemilik kenikmatan dan karunia, serta pujian yang baik. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.”³

Sementara dalam *as-Sunan*, diriwayatkan dari Abu Dzarr t, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa duduk usai shalat Shubuh dan sebelum ia berbicara mengucapkan kalimat berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan segala puji adalah milik-Nya semata. Dia-lah Yang Maha menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Sebanyak 10×, maka dicatat baginya sepuluh kebajikan, dan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan (dosa), serta diangkat derajatnya sepuluh tingkatan. Sepanjang hari itu, ia akan dihindarkan dari segala musibah, dijaga dari gangguan syaitan, dan tidak ada dosa yang dapat membatalkan amal perbuatannya pada hari tersebut, kecuali kemusyrikan kepada Allah.” At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib shahih.”

³ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 594 (1342)) [III:94], kitab *al-Masajid*, bab 26.

⁴ **Hadits hasan lighairihi.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3484) [V:515], kitab *ad-Da'awat*, bab 62. Beliau berkomentar, “Hadits ini **hasan gharib shahih.**” Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiikh at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 472) dan *Silsilah al-Ahadits ash-Shahiibah* (no. 114).

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa kesepuluh *tablil* ini juga diucapkan sesudah shalat Maghrib, berdasarkan hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ahmad⁵, dan hadits Abu Ayyub al-Anshari dalam *Shahih Ibnu Hibban*⁶.

Sesudah shalat Shubuh dan shalat Maghrib juga mengucapkan:

رَبِّ أَجْرِنِي مِنَ النَّارِ.

“Wahai Rabb-ku, lindungilah diriku dari siksa Neraka.”

Sebanyak tujuh kali, berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan perawi lainnya.

⁵ **Hadits hasan lighairihi.** Diriwayatkan oleh Ahmad (26430) [VI:298]. Dinyatakan Hasan oleh al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawaa'id* (X:108). Syaikh Syu'aib al-Arna'uth menyatakan hadits ini sebagai hasan lighairihi, dalam *Musnad Ahmad* (no. 17990).

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2023) [V:369] dalam kitab *ash-Shalah*, bab 11. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiib at-Targhiib wat-Tarhiib* (no. 474).

⁷ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muslim bin al-Harits, secara *marfu'* (5079) [V:200] dalam kitab *al-Adab*, bab 110. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 1624). Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فَلَانًا
قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّي فَأَجْرُهُ، وَلَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْدُ الْجَنَّةِ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ
الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فَلَانًا سَأَلَنِي فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

“Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan (kepada Allah) dari api Neraka sebanyak tujuh kali dalam sehari, melainkan Neraka berkata, ‘Wahai Rabb-ku, sesungguhnya hamba-Mu fulan telah memohon perlindungan kepada-Mu dariku, maka lindungilah dia.’ Dan tidaklah seorang hamba memohon Surga kepada Allah sebanyak tujuh kali dalam sehari, melainkan Surga berkata, ‘Wahai Rabb-ku, sesungguhnya hamba-Mu fulan memohonku kepada-Mu, maka masukkanlah dia ke dalam Surga.’” Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *al-Musnad* [IV:1472-1473]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahiibah* (no. 2506). Namun hadits ini tidak menyebutkan waktu setelah Shubuh maupun setelah Maghrib. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memohon Surga kepada Allah dan berlindung dari api Neraka kepada-Nya setiap hari, tanpa mengaitkannya dengan shalat Subuh maupun Maghrib. *Wal-laahu a'lam.*^{Ed.}

Setelah itu, beliau bertasbih kepada Allah (mengucapkan: ‘Subhaanallah’) setiap selesai shalat sebanyak 33 ×, bertahmid (mengucapkan: ‘Alhamdulillah’) sebanyak 33 × dan bertakbir (mengucapkan ‘Allaahu Akbar’) sebanyak 33 ×. Lalu sebagai penggenap agar menjadi 100 ×, beliau mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan segala puji adalah milik-Nya semata. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim: “Barangsiapa setelah shalat bertasbih 33 ×, bertahmid 33 × dan bertakbir 33 ×, sehingga jumlahnya menjadi 99 ×, kemudian sebagai penggenap hingga 100 ia mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

‘Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan segala puji adalah milik-Nya semata. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’, maka akan diampuni dosa-dosanya, meski seperti buih di lautan.”⁸

Kemudian, membaca ayat al-Kursi, surat al-Ikhlâs (Qul Huwal-laahu ahad), surat al-Falaq (Qul a’uudzu birabbil falaq) dan surat an-Naas (Qul a’uudzu birabbinnaas), berdasarkan riwayat an-Nasa-i dan ath-Thabraani, dari Abu Umamah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ
الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ.

⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 597 (1352)) [III:97], kitab al-Masajid, bab 26.

“Barangsiapa yang membaca ayat al-Kursi setiap selesai shalat, tidak akan terhalangi masuk Surga, kecuali oleh kematian.”⁹

Yakni, bahwa pemisah antara dirinya dengan Surga hanyalah kematian.

Dalam hadits lain disebutkan:

كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْآخِرَى.

“... maka ia berada dalam lindungan Allah, hingga datang waktu shalat berikutnya.”¹⁰

Sementara di dalam *as-Sunan* diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasanya ia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahku untuk membaca *Mu’awwidzatain* (surat al-Falaq dan surat an-Naas) setiap usai shalat.”¹¹

Hadits-hadits yang mulia di atas menunjukkan disyari’atkannya dzikir sesudah shalat wajib, dan adanya pahala dan balasan bagi orang yang mengucapkannya. Maka sudah seyogyanya kita konsisten melakukan dzikir-dzikir tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan cara yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Dan hendaklah kita melakukannya langsung sesudah shalat, sebelum bangkit dari tempat shalat kita. Lalu kita lakukan dengan urutan berikut:

-- Usai salam, kita mengucapkan *istighfaar* tiga kali.

⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *‘Amal al-Yaum wa al-Lailah* (no. 100), bab: *Maa Yaquulu Idzaa Qadhaa Shalatahu*. Juga dalam *Mu’jam ath-Thabarani al-Kabir* (no. 7533) [VIII:114]. Diriwayatkan juga oleh Ibnu as-Sunni dalam *‘Amal al-Yaum wa al-Lailah* (124), bab 29. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 972). Beliau berkata, “Sanad hadits ini dha’if, akan tetapi hadits ini memiliki banyak riwayat penguat (syawahid), sehingga menjadi shahih insya Allah.”

¹⁰ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *Mu’jam al-Kabiir* (no. 2733) [III:83-84]. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ad-Dha’ifah* (no. 5135).

¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1523) [II:123], kitab *al-Witr*, bab 26, at-Tirmidzi (2908) [V:171], kitab *Fadhail al-Qur-an*, bab 12, dan ini adalah lafadh hadits beliau. Diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i (1335/1337) [II:77], kitab *as-Sahwi*, bab 80. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 1514) dan *Shahih Abu Dawud* (no. 1363).

- Kemudian kita mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ.

- Lalu kita mengucapkan:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

Arti *يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ* adalah, bahwa kekayaan tidak berguna bagi pemiliknya dihadapanMu, namun amal shalihnya-lah yang berguna baginya.

- Selanjutnya kita mengucapkan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ
لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

- Setelah itu kita mengucapkan *tasbih* 33×, mengucapkan *taḥmid* 33× dan mengucapkan *takbir* 33×, kemudian kita menggenapkannya menjadi 100 dengan mengucapkan:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

- Usai shalat Maghrib dan shalat Shubuh, kita mengucapkan *tablil* di atas¹² sepuluh kali, lalu kita mengucapkan: رَبِّ اجْزِنِي رَبِّ اجْزِنِي sebanyak 7 kali.

¹² Yakni ucapan:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّ وَيُؤْمِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

- Kemudian, usai mengucapkan dzikir sesuai urutan tersebut, kita membaca ayat *al-Kursi*, surat *al-Ikhlâs*, *al-Falaq* dan *an-Naas*.

Dianjurkan mengulang bacaan surat-surat tersebut usai shalat Maghrib dan shalat Shubuh, sebanyak tiga kali.

Ucapan *Tablil*, *Tasbih*, *Tahmid* dan *Takbir*, dianjurkan untuk diucapkan dengan suara yang terdengar, usai shalat. Namun tidak dengan suara kompak berjamaah. Namun masing-masing mengucapkan bacaan itu sendiri-sendiri dengan suara yang terdengar orang lain.

Untuk menghitung jumlah *Tablil*, *Tasbih*, *Tahmid* dan *Takbir* itu digunakan jari jemari tangan. Karena jari jemari itu akan dimintai pertanggungjawaban dan diperintahkan untuk bicara di hari Kiamat kelak. Namun boleh juga menggunakan biji tasbih untuk menghitung dzikir dan tasbih itu, tanpa menyakini bahwa alat tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Namun sebagian ulama membencinya (melarangnya). Apabila diyakini bahwa biji tasbih itu memiliki keutamaan tersendiri, maka menggunakannya sebagai alat dzikir adalah bid'ah. Seperti biji tasbih yang biasa digunakan oleh kalangan sufi. Di mana mereka mengalungkannya di leher mereka, atau menggunakannya sebagai gelang di tangan mereka. Selain bid'ah, cara itu juga mengundang riya dan terlalu dibuat-buat.

- Usai membaca dzikir-dzikir tersebut, seseorang dibolehkan untuk berdo'a sesuai kehendaknya, tanpa suara yang terdengar.

Karena do'a selepas melakukan ibadah dan semua dzikir mulia tersebut, lebih layak untuk dikabulkan.

- Tidak perlu mengangkat tangan saat berdo'a usai shalat wajib, sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum muslimin.

Karena itu adalah bid'ah. Itu hanya dilakukan sesekali, setelah shalat sunnah.

- Do'a juga jangan diucapkan dengan suara terdengar, tapi dengan suara perlahan.

Karena cara itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan dan kekhushyuan, juga menghindarkan seseorang dari riya. Sementara do'a

berjama'ah yang biasa dilakukan sebagian kum muslimin di beberapa negara usai shalat dengan suara keras sambil mengangkat tangan, atau imam berdo'a lalu para makmum mengamininya dengan mengangkat tangan, itu jelas merupakan bid'ah *munkarah* (sangat tercela). Karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwasanya apabila usai shalat berjama'ah, beliau berdo'a dengan cara tersebut. Baik dalam shalat Shubuh, shalat 'Ashar, atau shalat-shalat lainnya. Dan tidak seorang pun dari kalangan ulama yang menganjurkan hal itu.

Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah رحمه الله menjelaskan, "Orang yang menukil riwayat dari Imam asy-Syafi'i, bahwa beliau menyunnahkan hal itu, dia telah melakukan kesalahan padanya."¹³

Kita harus membatasi diri dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, baik dalam ibadah tersebut, atau dalam amalan yang lain. Karena Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr: 7)

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzaab: 21)



¹³ Lihat *Majmu' al-Fatawa* (XXII:512).



KITAB SHALAT

Bab Tentang Shalat
Tathawwu'

BAB TENTANG: SHALAT *TATHAWWU'* (SHALAT SUNNAH)

Ketahuilah, bahwa Allah ﷻ telah mensyari'atkan kepada anda untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan shalat-shalat sunnah, di samping shalat-shalat fardhu. Melaksanakan shalat sunnah termasuk pendekatan diri kepada Allah yang terbaik setelah jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Karena Nabi ﷺ senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan shalat-shalat sunnah.

Nabi ﷺ bersabda:

اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ
الصَّلَاةُ.

“Bersikaplah *istiqamah*, dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung nilainya. Dan ketahuilah, bahwa amalan kalian yang terbaik adalah shalat.”¹

Shalat mencakup beragam jenis ibadah. Seperti bacaan (dzikir), ruku', sujud, do'a, merendahkan diri (di hadapan Allah), tunduk, munajat kepada Allah ﷻ, *takbir*, *tasbih* dan shalawat kepada Nabi ﷺ.

Shalat sunnah ada dua macam:

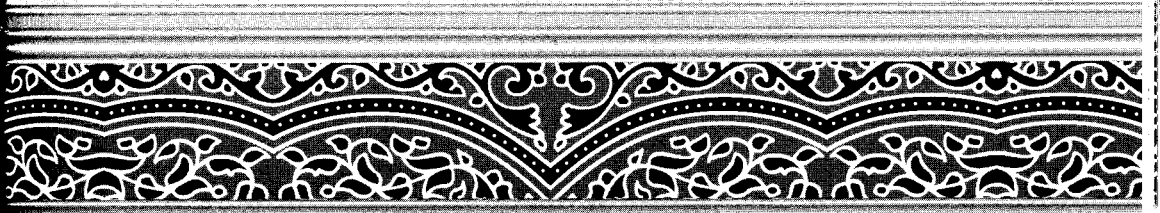
Pertama, shalat-shalat sunnah yang dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Dan disebut dengan Shalat Sunnah Muqayyadah.

Kedua, shalat-shalat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Dan disebut dengan shalat *Sunnah Muthlaqah*.

¹ **Hadits shahih**, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (277) [I:178], kitab *at-Thaharah wa Sunaniha*, bab 4, Ahmad (22278) [V:277] dan al-Hakim (459-462) [I:130]. Dinyatakan shahih oleh al-Hakim, disetujui oleh adz-Dzahabi dan dinyatakan shahih pula oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Jami' ash-Shaghir* (952).

Jenis pertama juga beragam. Sebagian di antaranya lebih ditekankan daripada sebagian yang lain. Dan yang paling ditekankan dari jenis pertama ini adalah shalat Kusuf (shalat gerhana), kemudian shalat Istisqa' (minta hujan), lalu shalat Tarawih dan terakhir shalat Witir. Masing-masing dari shalat tersebut akan diulas secara khusus, insya Allah Ta'aala.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Shalat
Witir dan Hukum-
Hukumnya**

BAB TENTANG: SHALAT WITIR DAN HUKUM-HUKUMNYA

Kita mulai dengan membahas shalat Witir, karena pentingnya shalat ini.

Ada yang berpendapat bahwa justru shalat Witir inilah shalat sunnah yang paling ditekankan. Sebagian ulama bahkan berpendapat hukumnya adalah wajib. Sesuatu yang diperdebatkan soal wajib atau tidaknya, tentu lebih ditekankan hukumnya dibandingkan dengan sesuatu yang tidak diperdebatkan tentang ketidakwajibannya.

PARA ULAMA BERSEPAKAT TENTANG DISYARI'AT-KANNYA SHALAT WITIR.

Maka, tidak layak bila shalat ini tidak dilaksanakan. Orang yang terus-menerus meninggalkannya, tertolak kesaksiannya.

Imam Ahmad menegaskan: "Barangsiapa meninggalkan shalat Witir secara sengaja, ia adalah orang fasik, tidak layak diterima persaksiannya."¹

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits secara marfu':

مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Orang yang tidak biasa melakukan shalat Witir, bukan termasuk golongan kami."²

¹ Lihat *Majmu' Fatawa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah [XXIII:127-283].

² **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah (9678) (no. 9717), *tabqiq* Syaikh Syu'aib al-Arna'uth [II:443]. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Buraidah (1419) [II:87], kitab *al-Witr*, bab 2. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 417).

- Witir sendiri adalah sebutan untuk satu rakaat shalat yang terpisah dari shalat sebelumnya. Juga sebutan untuk tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat atau sebelas rakaat (apabila seluruh rakaat-rakaat itu bersambung dengan satu salam).

Apabila dilakukan dengan dua kali salam atau lebih, maka sebutan *witir* hanya berlaku bagi rakaat (ganji) yang terpisah sendiri saja.

- Waktu pelaksanaan shalat Witir dimulai dari seusai shalat 'Isya' hingga terbitnya fajar.

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* disebutkan, dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya ia berkata, "Setiap malam Rasulullah ﷺ melakukan Witir. (Terkadang) di awal malam, atau pertengahannya, atau akhir malam. Beliau selesai melakukan Witirnya di waktu sahur."³

Telah diriwayatkan banyak hadits yang mengindikasikan bahwa malam hari secara keseluruhan adalah waktu shalat Witir, kecuali waktu sebelum 'Isya'.

Orang yang yakin akan dapat bangun di akhir malam, maka menanggguhkan Witir hingga akhir malam itu lebih baik bagi dirinya.

Sementara orang yang tidak yakin akan dapat bangun di akhir malam, maka sebaiknya ia berwitir sebelum tidur. Demikianlah pesan Nabi ﷺ.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

Terdapat banyak hadits shahih yang menjelaskan tentang keutamaan shalat Witir. Di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةَ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوِتْرُ.

"Sesungguhnya Allah telah menambahkan satu shalat bagi kalian, maka peliharalah shalat tersebut, yaitu shalat witir." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad [II:206 dan 208] dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* [II:297]. Dinayakan **shahih** oleh Syaikh al-Albani di dalam *Irwaa' al-Ghalil* [II:159].

³ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (996) [II:626], kitab *al-Witr*, bab 2 dan Muslim (no. 745 (1737)) [III:267] kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 17, dan lafadh hadits ini dari riwayat Muslim.

أَيُّكُمْ خَافَ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ
وَثِقَ بِقِيَامِ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ
مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

“Siapa pun di antara kalian khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, hendaknya ia berwitir (sebelum tidur). Dan barangsiapa yakin dapat bangun malam hari, hendaknya ia berwitir di akhir malam. Karena bacaan shalat di akhir malam itu dihadiri para malaikat, dan itu lebih baik.”⁴

-- **Jumlah Witir sedikitnya satu rakaat.**

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan dalam hal itu, dan terbukti shahih dari sepuluh orang Sahabat -*radhiallaahu ‘anhum*-. Akan tetapi lebih utama dan lebih baik apabila didahului dengan rakaat-rakaat genap.

-- **Jumlah rakaat Witir yang terbanyak adalah sebelas atau tiga belas rakaat. Dilakukan dua rakaat dua rakaat. Kemudian baru melanjutkannya dengan satu rakaat sebagai witrnya.**

Dasarnya adalah hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, yang menuturkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً،
يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

“Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan shalat malam sebelas rakaat, dan satu rakaatnya adalah witr.”⁵

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 755 (1766)) [III:277], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 21, dari Jabir dengan lafazh: *مَشْهُودَةٌ* (disaksikan oleh para Malaikat) sebagai ganti dari *مَحْضُورَةٌ*.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 736 (1717)) [III:259], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 17.

Dalam lafadz lain:

يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

“Setiap dua rakaat beliau salam, dan berwitir dengan satu rakaat.”⁶

Seseorang boleh melakukan shalat tersebut sekaligus, dan baru duduk di rakaat ke sepuluh untuk bertasyahhud, namun tidak salam. Kemudian berdiri kembali dan melakukan rakaat kesebelas, baru kemudian bertasyahhud dan salam. Boleh juga melakukannya sekaligus tanpa duduk, kecuali di rakaat ke sebelas, kemudian langsung bertasyahhud dan salam. Namun cara pertama lebih baik.

- Boleh juga melakukan witir sembilan rakaat, dengan melakukan delapan rakaat sekaligus, kemudian duduk setelah rakaat ke delapan, lalu melakukan tasyahhud pertama, tanpa salam. Setelah itu berdiri kembali dan melakukan rakaat kesembilan, kemudian melakukan tasyahhud akhir dan salam.⁷
- Boleh juga melakukan witir tujuh rakaat atau lima rakaat, hanya duduk di rakaat akhirnya saja, lalu bertasyahhud dan salam.

Dasarnya adalah hadits Ummu Salamah. Beliau menceritakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ.

“Rasulullah biasa melakukan witir lima atau tujuh rakaat, tidak dipisahkan dengan salam, dan tidak berbicara di antara rakaat tersebut.”⁸

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1718) [III:259], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 17.

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummul-Mukminin ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (no. 746 (1739)), kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 18.

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (1713) [III:266], kitab *Qiyaam al-Lail*, bab 41 dan Ibnu Majah (1192) [II:55], kitab *Iqamat as-Shalawat*, bab 123.

- Boleh juga melakukan witir tiga rakaat. Dua rakaat terlebih dahulu, lalu salam. Kemudian melakukan rakaat ketiga secara terpisah.

Pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat *al-A'laa*, pada rakaat kedua surat *al-Kaafiruun*, dan pada rakaat ketiga surat *al-Ikhlash*.

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa kita boleh melakukan witir sebelas rakaat, tiga belas rakaat, sembilan rakaat, tujuh rakaat, lima rakaat, tiga rakaat, atau bahkan satu rakaat saja.

Yang paling sempurna adalah sebelas rakaat. Yang paling rendah kesempurnaannya adalah tiga rakaat. Yang sekadar 'sah' adalah satu rakaat.

Disunnahkan juga melakukan qunut setelah ruku' dalam shalat witir. Yakni berdo'a kepada Allah ﷻ dengan mengangkat tangan, sambil mengucapkan do'a:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيَمِّنْ هَدِيَّتْ وَعَافِنِيْ فَيَمِّنْ عَافِيَّتْ وَتَوَلَّيْنِيْ
فَيَمِّنْ تَوَلَّيَّتْ وَبَارِكْ لِيْ فَيَمَّا اَعْطَيْتْ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ
اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاَلَيْتْ وَلَا
يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku perlindungan sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah pada apa yang Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari keburukan apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau-lah Yang menentukan qadha dan tidak ada yang memberikan ketentuan pada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina dan

Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash Shahihah* (no. 2692).

orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau wahai Rabb kami.”⁹



⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari al-Hasan bin ‘Ali oleh Abu Dawud (1425) [II:90], kitab *al-Witr*, bab 5, at-Tirmidzi (463) [II:328], kitab *al-Witr*, bab 10, an-Nasa-i (1744) [III:275], kitab *Qiyaam al-Lail*, bab 51 dan Ibnu Majah (1178) [II:49] kitab *Iqamat as-Shalawat*, bab 118. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 429).



KITAB SHALAT

**Bab Tentang Shalat
Tarawih dan Hukum-
Hukumnya**

BAB TENTANG: SHALAT TARAWIH DAN HUKUM-HUKUMNYA

Di antara yang disyari'atkan oleh -sang pembawa petunjuk-Nabi Muhammad ﷺ, pada bulan Ramadhan yang penuh berkah, adalah shalat Tarawih.

Shalat Tarawih hukumnya adalah *Sunnah Mu'akkadah* (Sunnah yang sangat ditekankan).

Disebut dengan 'Tarawih', karena dahulu kaum muslimin biasa beristirahat sejenak di antara setiap empat rakaat¹. Sebab mereka melakukan shalat tersebut sangat lama.

Melaksanakan shalat Tarawih secara berjama'ah di masjid lebih baik. Nabi ﷺ telah melakukan shalat tersebut secara berjama'ah bersama para Sahabat beliau di dalam masjid, selama beberapa malam. Kemudian beliau urung melaksanakannya lagi secara berjama'ah dengan para Sahabat, karena beliau khawatir Tarawih berjama'ah itu akan menjadi wajib bagi mereka.

Hal tersebut diriwayatkan secara shahih dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwasanya Nabi ﷺ suatu malam shalat di masjid. Lalu beberapa orang shalat bermakmum di belakang beliau. Kemudian beliau shalat di malam berikutnya, hingga

¹ Yakni setiap selesai dua kali salam. Karena Tarawih tersebut dilakukan dua rakaat dua rakaat. Shalat Tahajjud juga demikian. Sebagian imam masjid yang tidak memiliki ilmu fiqh melakukan kesalahan, sehingga tidak mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, dalam Tahajjud atau Tarawih. Ini berlawanan dengan ajaran Sunnah. Para ulama telah menegaskan, bahwasanya siapa pun yang bangkit untuk melakukan rakaat ketiga dalam Tarawih atau dalam Tahajjud, posisinya seperti orang yang bangkit kembali setelah rakaat kedua shalat Shubuh. Artinya, shalatnya batal. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz رَضِيَ اللهُ عَنْهُ memiliki sebuah jawaban untuk menyanggah orang-orang tersebut dan menjelaskan kekeliruan mereka.

akhirnya banyak sekali kaum muslimin yang ikut shalat bersama beliau. Maka pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul (menunggu beliau), namun beliau tidak keluar (dari rumahnya) untuk menemui mereka. Keesokan harinya, beliau bersabda:

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ
إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفَرِّضَ عَلَيْكُمْ.

“Aku telah melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, kecuali karena aku khawatir Tarawih berjama’ah ini menjadi wajib bagi kalian.”²

Dalam riwayat al-Bukhari ditambahkan, (‘Aisyah berkata), “Dan itu terjadi di bulan Ramadhan.”

Shalat Tarawih berjama’ah ini pun dilakukan oleh para Sahabat beliau sesudah beliau wafat, dan umat menerima kebiasaan syari’at itu dengan sepenuh hati.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ
لَيْلَةٍ.

“Sesungguhnya apabila seseorang shalat bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala shalat semalam suntuk.”³

² *Muttafaqun ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1129) [III:14], kitab *at-Tahajjud*, bab 5 dan Muslim (no. 761(1783)) [III:283], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 25.

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafadz yang senada dengan itu dari Abu Dzarr (1375) [II:71], kitab *Syahr Ramadhan*, bab 1, at-Tirmidzi (806) [III:169], *Abwaab ash-Shaum*, bab 81, an-Nasa-i (1363) [II:93], kitab *as-Sahwi*, bab 103 dan Ibnu Majah (1327) [II:122], kitab *Iqaamat as-Shalaah*, bab 173. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 447) dan *Shahih Abu Dawud* (no. 1245).

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Barangsiapa yang melakukan shalat malam di bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu.”⁴

Maka, Tarawih adalah sunnah yang pasti, tidak sepatutnya seorang muslim meninggalkannya.

Tidak didapatkan adanya riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan secara pasti tentang jumlah rakaat Tarawih. Pesoalannya sangatlah fleksibel.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, “Seseorang boleh melakukan Tarawih dua puluh rakaat, sebagaimana hal tersebut merupakan pendapat yang populer dalam madzhab Ahmad dan Syafi’i. Ia juga boleh melakukannya 36 rakaat, sebagaimana hal itu populer madzhab Malik. Ia juga boleh melaksanakannya 11 atau 13 rakaat. Semua itu baik. Banyak atau sedikitnya rakaat, disesuaikan dengan panjang dan pendeknya masing-masing rakaat.”⁵

Saat ‘Umar bin al-Khatthab mengumpulkan kaum muslimin untuk shalat bermakmum kepada Ubayy, beliau (Ubayy) shalat dua puluh rakaat. Di antara para Sahabat sendiri, ada yang shalat dalam bilangan rakaat yang banyak, ada pula yang sedikit. Adapun batasan jumlah rakaat tertentu, tidak diatur dalam *nash* syari’at.

Banyak para imam yang melaksanakan shalat Tarawih tanpa menyadarinya. Yakni, mereka shalat tanpa *tumakninah* dalam ruku’ dan sujud. Padahal *tuma’ninah* merupakan rukun shalat. Yang dituntut dalam shalat (sesorang) adalah hadirnya hati di hadapan Allah ﷻ, sehingga ia mampu menyerap nasihat dari firman-firman Allah yang dibaca dalam shalat.

⁴ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (37) [I: 124], kitab *al-Iman*, bab 26 dan Muslim (no. 759 (1779)) [III:282], kitab *Shalat al-Musafiriin*, bab 25.

⁵ Lihat *al-Akhbar al-‘Ilmiyyah min al-Ahadits al-Fiqhiyyah*, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah hal. 97, dengan sedikit perubahan redaksional. Cet. Dar al-‘Aashimah.

Dan itu tak mungkin bisa dicapai bila shalat dilakukan dengan tergesa-gesa. Shalat sepuluh rakaat yang dilakukan dengan *tuma'ninah* dan bacaan panjang, lebih baik dari pada shalat 20 rakaat yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Karena inti dan semangat shalat itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah ﷻ. Boleh jadi sesuatu yang sedikit justru lebih baik dari yang banyak.

Demikian pula bacaan *tartil* (dengan perlahan), itu lebih baik daripada bacaan cepat. Bacaan cepat yang masih ditolerir, adalah apabila tidak ada satu bacaan huruf pun yang tertinggal. Apabila ada sebagian huruf yang tertinggal karena cepatnya, maka itu tidak bolehkan, bahkan dilarang. Namun apabila imam membaca bacaan yang jelas dan bermanfaat bagi para makmum, maka itu sungguh bagus.

Allah bahkan mencela orang-orang yang membaca al-Qur-an tanpa memahami maknanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾


“Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui al-Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.” (QS. Al-Baqarah: 78)

Tujuan diturunkannya al-Qur-an adalah untuk dipahami maknanya dan diamalkan, bukan sekadar dibaca saja.” Demikian, ungkap beliau.

Sebagian imam masjid tidak melaksanakan Tarawih dengan cara yang disyari’atkan. Karena mereka membaca bacaannya dengan sangat cepat, sehingga merusak bacaan al-Qur-an secara benar. Mereka juga tidak *tumakninah* pada saat berdiri, ruku’, maupun sujud. Padahal *tumakminah* adalah salah satu rukun shalat. Di samping itu, mereka juga mengambil jumlah rakaat paling sedikit. Sehingga mereka mengombinasikan antara rakaat yang sedikit, gerakan yang cepat dan bacaan yang rusak. Itu sama saja dengan mempermainkan

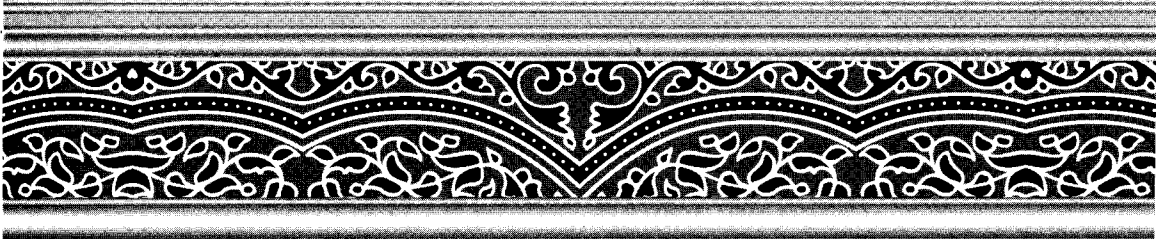
ibadah⁶. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan melakukan shalat dengan baik. Jangan menghalangi diri mereka dan orang-orang yang bermakmum kepada mereka untuk melaksanakan shalat dengan cara yang dibenarkan dalam syari'at⁷.

Semoga Allah ﷻ memberikan taufiq kepada kita semua, untuk menjadi orang-orang shalih dan memperoleh kemenangan.



⁶ Sebagian dari mereka bahkan memperdengarkan suara bacaannya ke luar masjid dengan menggunakan loud speaker/pengeras suara, sehingga justru mengganggu orang-orang yang berada di masjid-masjid sekitarnya. Ini adalah hal yang tidak benarkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, "Siapa pun yang membaca al-Qur-an, saat orang-orang sedang melakukan shalat sunnah, haram hukumnya membaca dengan suara keras, sehingga membuat mereka terganggu. Karena suatu saat, Nabi ﷺ pernah keluar menemui para Sahabatnya, dan mendapatkan mereka sedang shalat di masjid. Sabda beliau, 'Hai kaum muslimin! Masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah ia mengeraskan suara dalam bacaannya, sehingga mengganggu yang lain.'" Demikian ungkap beliau. Lihat *Majmuu' Fataawa* (XXIII:61-64).

⁷ Sebagian imam masjid membaca bacaan panjang, namun sangat cepat sekali, dengan tujuan mengkhhatamkan al-Qur-an di sepuluh malam terakhir atau pertengahannya. Setelah selesai, ia akan pergi meninggalkan masjidnya untuk berumrah, dan yang menggantikannya adalah orang yang tidak layak menjadi imam. Ini merupakan kesalahan yang besar, keteledoran dan menyia-nyiakan amanah yang dibebankan kepadanya untuk menjadi imam jama'ah hingga akhir bulan. Itu merupakan hal yang wajib dia lakukan. Adapun umrah, hukumnya adalah sunnah. Bagaimana mungkin ia meninggalkan sesuatu yang wajib untuk melaksanakan sunnah? Kalau saja ia tetap tinggal di masjidnya dan menyempurnakan tugasnya, tentu itu lebih baik daripada umrah. Sebagian lagi, setelah mengkhhatamkan al-Qur-an, melakukan shalat dengan cepat dan hanya membaca sedikit bacaan pada sisa malam di bulan tersebut. Padahal, itu adalah malam-malam dibebaskannya kaum muslimin dari Neraka. Seolah-olah mereka berpandangan, bahwa tujuan dari Tarawih dan tahajjud adalah mengkhhatamkan al-Qur-an, bukan menghidupkan malam-malam yang penuh berkah itu dengan *Qiyaamul Lail*, mencontoh Nabi ﷺ, dan mengejar semua keutamaan di dalamnya. Tidak diragukan lagi, ini karena ketidaktahuan mereka, dan sikap mempermainkan ibadah. Kita memohon kepada Allah agar mengembalikan mereka kepada kebenaran.



KITAB SHALAT

**Bab Tentang Sunnah
Sunnah Rawatib Se-
sudah Shalat Wajib,**

BAB TENTANG: SUNNAH-SUNNAH RAWATIB SESUDAH SHALAT WAJIB

Saudara-saudara seiman.

Ketahuilah, bahwa Sunnah-sunnah Rawatib sangat ditekankan untuk dikerjakan dan makruh bila ditinggalkan. Orang yang terus-menerus tidak mengerjakannya, kredibilitasnya runtuh, menurut para ulama. Dan karena itu, ia berdosa. Sebab, meninggalkannya secara terus-menerus menunjukkan lemahnya agama orang tersebut, dan ketidakperdulianya terhadap agamanya.

JUMLAH RAKAAT SUNNAH RAWATIB, SEPULUH RAKAAT

Rinciannya sebagai berikut:

- Dua rakaat sebelum Zhuhur. Menurut sekelompok ulama jumlah Rawatib sebelum Zhuhur adalah empat rakaat. Dengan demikian, jumlah Sunnah Rawatib menurut mereka adalah 12 rakaat.
- Dua rakaat sesudah Zhuhur.
- Dua rakaat sesudah Maghrib.
- Dua rakaat sesudah 'Isya'.
- Dua rakaat sebelum shalat Shubuh, setelah terbit fajar.

Dalil disyariatkannya shalat Rawatib dengan rincian tersebut adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang mengatakan:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ
الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ كَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا أَحَدٌ، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدَّى الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

“Aku hafal sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ; Dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah ‘Isya’, (juga) di rumahnya dan dua rakaat sebelum shubuh. Yaitu saat di mana tidak seorang pun menemui beliau. Hafshah menceritakan kepadaku, bahwasanya bila adzan sudah berkumandang, dan fajar sudah terbit, Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat.” *Muttafaqun ‘alaihi*.¹

Dalam *Shahih Muslim*, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia mengatakan:

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

“Nabi ﷺ melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum Zhuhur di rumahku, kemudian pergi mengimami jama’ah. Setelah itu beliau kembali ke rumahku, dan shalat dua rakaat.”²

Dari riwayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa shalat sunnah lebih baik dilakukan di rumah daripada di masjid. Dan itu demi beberapa manfaat, di antaranya:

- Agar terhindar dari riya dan ujub. Dan agar amalan tersebut tidak dilihat oleh orang banyak.

¹ *Muttafaqun ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1180) [III:75], kitab *at-Tahajjud*, bab 34. Dan ini merupakan lafadz hadits beliau. Namun dari ucapan, ‘... yaitu saat di mana...’ termasuk di antara riwayat yang hanya beliau riwayatkan sorang diri. Diriwayatkan juga oleh Muslim (no. 729 (1698)) [III:252], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 15.

² Diriwayatkan oleh Muslim (no. 730 (1699)) [III:252], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 16. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dengan lafadh, “Beliau juga tidak mengabaikan shalat sunnah sebelum Zhuhur.” (1182) [III:76], kitab *at-Tahajjud*, bab 34.

- Hal itu dapat menjadi faktor sempurnanya kekhusyu'an dan keikhlasan.
- Untuk memakmurkan rumah dengan shalat dan dzikir. Di mana dengan itu semua rahmat Allah akan turun kepada para penghuni rumah, serta menjauhkan mereka dari syaitan.

Nabi ﷺ bersabda:

اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا.

“Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah. Jangan biarkan rumah menjadi kuburan.”³

Di antara shalat-shalat rawatib ini yang paling ditekankan hukumnya adalah shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh. Dasarnya adalah hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

“Nabi ﷺ tidak pernah melakukan shalat sunnah secara lebih gigih daripada yang beliau lakukan terhadap shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh.” *Muttafaqun ‘alaih*.

Nabi ﷺ juga bersabda:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

“Dua rakaat sunnah Fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.”⁵

³ *Muttafaqun ‘alaih*, dari Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (432) [I: 684], kitab *ash-Shalah*, bab 52, dan Muslim (no. 777 (1820)) [III:308], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 29.

⁴ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1169) [III:59], kitab *at-Tahajjud*, bab. 27 dan Muslim (no. 1686) [III:248] kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 14.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah (no. 725 (1688)) [III:248], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 14.

Oleh sebab itu, Nabi ﷺ melakukan kedua rakaat tersebut –di samping shalat Witir– secara rutin. Baik saat bepergian maupun saat di rumah.⁶”

- Adapun selain shalat sunnah sebelum Shubuh dan Witir, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat sunnah rawatib tertentu saat bepergian.

Ibnu ‘Umar رضى الله عنه pernah ditanya tentang shalat sunnah Zhuhur saat bepergian. Beliau menjawab, “Kalau aku melakukan shalat sunnah (Zhuhur) tentu tadi aku sudah shalat tanpa *qashar*.⁷”

Ibnul Qayyim رضى الله عنه menjelaskan, “Di antara petunjuk Nabi ﷺ di saat bepergian adalah, beliau membatasi diri hanya dengan mengerjakan shalat wajib. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melakukan shalat Sunnah Rawatib, baik sebelum maupun sesudah shalat wajib (saat bepergian). Kecuali shalat Witir dan Sunnah sebelum Shubuh.⁸”

- Disunnahkan agar shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh dilakukan secara ringkas.

Berdasarkan hadits dalam Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim dan lainnya, dari ‘Aisyah رضى الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh dengan ringkas.⁹

Pada rakaat pertama shalat sunnah Shubuh, sesudah al-Faati-hah, membaca surat “*al-Kaafirun*.” Dan pada rakaat kedua, surat “*al-Ikhlash*.”

⁶ Itu dapat diketahui berdasarkan penelitian yang solid melalui banyak hadits. Ibnul Qayyim menyebutkannya dalam *Zaadul Ma’aad* (I:473). Di antara hadits yang semakna dalam masalah ini adalah hadits ‘Aisyah, “... dan beliau tidak pernah ketinggalan mengerjakan kedua rakaat tersebut, seumur hidup.” Boleh jadi yang dimaksud adalah shalat malam dan shalat sunnah sebelum Shubuh. Namun bisa juga yang dimaksud adalah dua rakaat sebelum Shubuh. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1159) dalam kitab *at-Tahajjud*, bab 22.

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1223) [II:15], kitab *Shalat as-Safar*, bab 7. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1108). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya (no. 689 (1579)) kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 1.

⁸ Lihat *Zaad al-Ma’aad* (I:81)

⁹ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1171) [III:60], kitab *at-Tahajjud*, bab 28 dan Muslim (no. 724 (1681) [III:247], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 14.

Atau, di rakaat pertama membaca:

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَا سَبَاطٍ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾ (136)

“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): ‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.’” (QS. Al-Baqarah: 136)

Dan pada rakaat kedua membaca:

﴿ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴾ (64)

“Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita ibadahi kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.’ Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).’” (QS. Ali ‘Imran: 64)

Demikian pula pada dua rakaat sunnah sesudah Maghrib, membaca surat al-Kaafirun dan al-Ikhlash.

Berdasarkan riwayat al-Baihaqi, at-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Tak bisa kuhitung, berapa kali aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca surat al-Kaafirun dan al-Ikhlash dalam dua rakaat sesudah Maghrib dan dua rakaat sebelum Shubuh.¹⁰"

Jika terlewat dari anda salah satu dari sunnah-sunnah rawatib tersebut, maka disunnahkan bagi anda untuk mengqadhanya. Demikian pula jika anda tidak sempat melaksanakan witr di malam hari, anda juga dianjurkan untuk mengqadhanya di siang hari. Karena Rasulullah ﷺ pernah mengqadha dua rakaat sebelum Shubuh bersamaan dengan shalat Shubuh, karena beliau ketiduran dan terlambat melaksanakan kedua shalat tersebut¹¹. Beliau juga pernah mengqadha dua rakaat sesudah Zhuhur, dengan melaksanakannya sesudah shalat 'Ashar. Karena beliau sibuk dan tidak sempat melakukannya sesudah Zhuhur.¹² Semua sunnah rawatib yang lain, terkait dengan syari'at mengqadhanya bila tak sempat dilakukan, dapat dikiyaskan dengan sunnah rawatib yang terdapat nash padanya.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ.

"Barangsiapa tertidur, atau lupa melaksanakan shalat Witr, maka hendaknya ia melakukan shalat tersebut di pagi hari, atau saat teringat." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Abu Dawud.¹³

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (431) [II:296], *Abwab ash-Shalah*, bab 202, dan lafazh hadits ini adalah dari riwayat at-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (4878) [III:62], kitab *ash-Shalah*, bab 655. Diriwayatkan oleh Muslim yang semisal dengan itu dari Abu Hurairah (no. 726 (1690)) [III:189], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 14. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Misykah al-Mashabih* (no. 813).

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 680 (1560)) [III:189], kitab *al-Masaajid*, bab 55.

¹² *Muttafaqun 'alaih*, dari Ummu Salamah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 1233 [III:136], kitab *as-Sahwi*, bab 8 dan Muslim (no. 834 (1933)) [III:358]. kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 54.

¹³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id (1431) [II:93], kitab *al-Witr*, bab 6 dan at-Tirmidzi (464) [I:330], *Abwab al-Witr*, bab 11 dan

Shalat Witir diqadha bersamaan dengan rakaat lain (shalat malam), berdasarkan hadits dalam *Shahiih al-Bukhari*, dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, “ Apabila Nabi ﷺ tertidur atau sakit, hingga tidak sempat melaksanakan shalat malam, maka beliau melaksanakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat.¹⁴

Wahai saudara seiman, jagalah sunnah-sunnah rawatib tersebut, karena dengan melakukannya berarti meneladani Nabi ﷺ.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzaab: 21)

Menjaga sunnah-sunnah rawatib ini merupakan penambal dari kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada shalat fardhu. Manusia tidak akan luput dari dua hal tersebut, sehingga membutuhkan sesuatu yang dapat menambal kekurangannya. Karenanya, janganlah meremehkan sunnah-sunnah rawatib tersebut wahai saudara seiman, karena ia merupakan tambahan kebaikan yang akan anda jumpai balasannya di sisi Rabb-mu.

Demikianlah, setiap ibadah wajib, disyari’atkan ibadah sunnah sejenis yang mendampinginya. Seperti shalat wajib, puasa wajib, zakat wajib dan haji wajib. Masing-masing dari ibadah tersebut, disyari’atkan sunnah sejenis yang mendampinginya. Fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada ibadah wajib tersebut. Ini merupakan karunia dari Allah terhadap para hamba-Nya. Di mana Allah telah memberikan

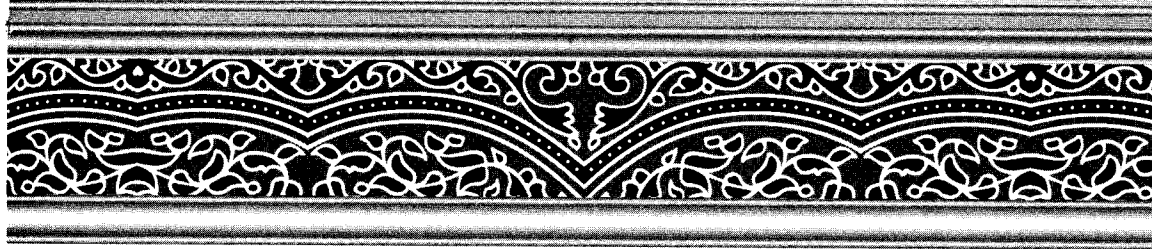
Ibnu Majah dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah (1188) [I:53], kitab *Iqamat as-Shalah*, bab 122. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* [II:153].

¹⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 746 (1793)) [III:268], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 18.

keragaman dalam ibadah, untuk mengangkat derajat mereka dan menghapuskan dosa-dosa mereka.

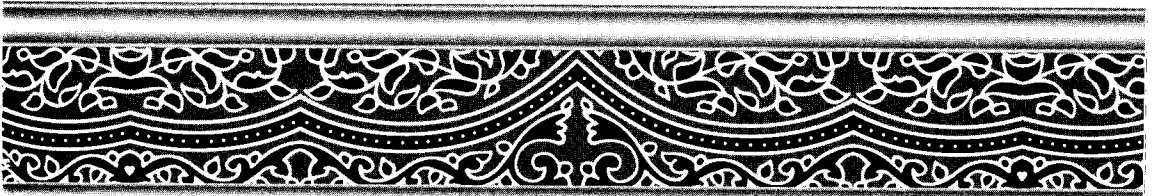
Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufik-Nya kepada kita semua, menuju kepada apa yang diridhai dan Disukai-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengabulkan do'a.





KITAB SHALAT

Bab Tentang Shalat Dhuha



BAB TENTANG: SHALAT DHUHA

Saudara seiman.

Terdapat banyak hadits yang diriwayatkan seputar shalat Dhuha. Di antaranya sebagai berikut:

- Riwayat dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya ia berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

“Kekasihku, Nabi ﷺ, berpesan tiga hal kepadaku; Agar aku berpuasa tiga hari dalam setiap sebulan, melaksanakan shalat Dhuha dua rakaat, dan berwitir sebelum aku tidur.”¹

- Riwayat Abu Sa'id, bahwasanya Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat Dhuha hingga kami mengatakan, “Beliau tidak akan berhenti mengerjakannya.” Lalu beliau tidak melaksanakannya dalam waktu lama hingga kami mengatakan, “Beliau tidak akan melaksanakan shalat itu lagi.”²

Shalat Dhuha, sedikitnya dilakukan dalam dua rakaat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang telah kami sebutkan di atas, “... shalat Dhuha dua rakaat...”

¹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1178) [III:73]. Kitab *at-Tahajjud*, bab 33, Muslim (no. 721 (1672)) [III:241], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 13.

² **Hadits dha'if**. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya* (476) [II:342], at-Tirmidzi (1172) *Abwab al-Witr*, bab 15, akan tetapi dengan no. 477. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 460).

Juga berdasarkan hadits Anas (bin Malik):

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنَ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ
رَكَعَتَيِ الصُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ
كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

“Barangsiapa yang duduk di tempat shalatnya usai shalat Shubuh, hingga ia melaksanakan dua rakaat shalat Dhuha, dan selama itu ia hanya mengucapkan hal-hal yang baik saja, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, meski lebih banyak dari buih di lautan.”³ Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Sedangkan jumlah terbanyaknya adalah delapan rakaat, berdasarkan riwayat Ummu Hani, bahwasanya pada hari penaklukkan kota Makkah, Nabi ﷺ melakukan shalat Dhuha delapan rakaat.” Diriwayatkan oleh al-Jama’ah.⁴

Dalam riwayat Muslim, dari hadits ‘Aisyah diceritakan bahwa Nabi ﷺ biasa shalat Dhuha empat rakaat atau lebih dari itu, sesuai kesempatan yang Allah berikan kepada beliau.⁵

Waktu pelaksanaan shalat Dhuha dimulai dari matahari meninggi sekitar satu tombak (15 menit) setelah terbit, hingga sesaat sebelum matahari condong ke arah barat, yakni waktu matahari tepat di tengah langit. Yang terbaik, Shalat Dhuha dilakukan saat sedang panas terik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

³ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1287) [II:43], kitab *at-Tatharwu’*, bab 12. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if Abu Dawud* (no. 238) dan *Dha’if al-Jaami’ al-Shaghir* (no. 5795).

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1103) [II:44], kitab *Taqshir ash-Shalaah*, bab 12. Dan ini adalah lafadz hadits beliau. Diriwayatkan juga oleh Muslim (no. 336 (764)) [II:252], kitab *al-Haidh*, bab 16, Abu Dawud (1290) [II:44], kitab *at-Tatharwu’*, bab 12, an-Nasa-i (225) [I:137], kitab *at-Thaharah*, bab 143 dan Ibnu Majah (614) [I:240]. Asal hadits ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dalam dua bab berbeda, namun di dalamnya tidak disebutkan lafadz ‘shalat Dhuha’.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 719 (1663)) [III:236], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 13.

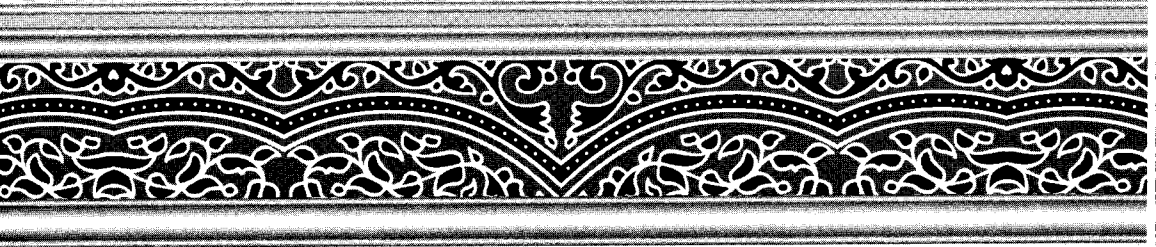
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

“Shalat orang-orang yang taat (shalat Dhuha) adalah saat anak-anak unta menderum kepanasan.” Diriwayatkan oleh Muslim.⁶

Yakni saat panas matahari sedang sangat terik di padang Sahara, sehingga anak-anak unta menderum saking kepanasnya.



⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Zaid bin Arqam (no. 748 (1743)) [III: 271], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 19.



KITAB SHALAT

Bab Tentang Sujud Tilawah



BAB TENTANG: SUJUD TILAWAH

DI ANTARA SUNNAH YANG DIANJURKAN ADALAH SUJUD TILAWAH.

Disebut sujud Tilawah, sebagai penyandaran amalan kepada penyebab amalan tersebut. Karena *tilawah* (membaca a-Qur-n) adalah sebab disyari'atkannya sujud tersebut.

Sujud Tilawah adalah sujud yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah, saat membaca dan mendengarkan ayat-ayat-Nya; untuk mendekatkan diri kepada-Nya, tunduk kepada keagungan-Nya; merendahkan diri di hadapan-Nya.

SUJUD TILAWAH DISUNNAHKAN BAGI PEMBACA DAN PENDENGAR AL-QUR-AN

Para ulama telah bersepakat tentang disyari'atkannya hal tersebut.

Ibnu 'Umar رضي الله عنه menuturkan, "Nabi ﷺ pernah membacakan sebuah surat kepada kami, di mana di dalamnya terdapat ayat *Sajdah*, lalu beliau bersujud, dan kami un ikut bersujud, hingga ada salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keeningnya di atas lantai."¹ *Muttafaqun 'alaih*.

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata², "Ayat-ayat yang terdapat *Sajdah* padanya sebagian darinya berwujud perintah, dan sebagian lain berwujud berita. Yaitu berita dari Allah tentang para makh-

¹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1075) [II:718], *Abwab Sujud al-Qur-an*, bab 8, dan Muslim (no. 575 (1295) [III:75], kitab *al-Masajid*, bab 20.

² Lihat *Madarij as-Salikin* [I:106].

luk ciptaan-Nya yang bersujud kepada-Nya secara umum maupun khusus³, sehingga orang yang membaca dan mendengar al-Qur-an disunnahkan untuk bersujud, menyontoh mereka, saat ayat *Sajdah* itu dibaca, atau saat mendengarnya.

Adapun yang berwujud perintah, yakni perintah untuk bersujud, tentu lebih disunnahkan lagi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfuu':

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اَعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي،
يَقُولُ يَا وَيْلَهُ، أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ،
وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ.

“Apabila seseorang membaca ayat *Sajdah*, lalu ia bersujud, maka syaitan akan menyingkir sambil menangis. Lalu ia berkata, “Celaka! Anak manusia ini diperintahkan untuk bersujud, lalu ia bersujud, sehingga ia masuk Surga. Sementara aku pernah diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, sehingga nasibku masuk Neraka.”⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah.

Sujud Tilawah disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengarkan al-Qur-an. Yakni orang yang sengaja mendengarkan al-Qur-an. Dalam hadits Ibnu ‘Umar di atas disebutkan, “Nabi ﷺ pernah membacakan sebuah surat kepada kami, di mana di dalamnya terdapat ayat *Sajdah*, lalu beliau bersujud, dan kami pun ikut bersujud...” Hadits ini memberikan petunjuk disyari’atkannya sujud *tilawah* bagi orang yang (sengaja) mendengarkan.

³ Sujud secara umum berarti ketundukan. Tidak ada yang dapat keluar dari ketetapan Allah. Seluruh makhluk tunduk kepada aturan-Nya. Sedangkan sujud secara khusus, adalah seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam shalat mereka. Hal ini dikuatkan dengan ayat *sajdah* dalam surat an-Nahl: 49-50. *Wallahu a'lam*.^{Ed.}

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 81 (244)) [I:257], kitab *al-Iman*, bab 35, Ibnu Majah (1052) [I:549], kitab *Iqamat as-Shalat*, bab 70.

Adapun orang yang kebetulan dan tidak sengaja mendengar, maka sujud tilawah tidak disyari'atkan baginya, berdasarkan riwayat al-Bukhari, bahwa 'Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah lewat di hadapan orang yang sedang menuturkan sebuah cerita, lalu ia membaca ayat Sajdah agar 'Utsman ikut bersujud bersamanya. Namun 'Utsman tidak bersujud. Kata beliau, "Sujud itu hanya berlaku bagi orang yang sengaja mendengarkannya."⁵

Hal serupa juga diriwayatkan dari beberapa orang Sahabat lainnya.

- Ayat-ayat *Sajdah* di dalam al-Qur-an terdapat dalam surat-surat berikut: Al-A'raaf [ayat: 206], ar-Ra'd [ayat: 15], an-Nahl [ayat: 49-50], al-Israa' [ayat: 107-109], Maryam [ayat: 58], al-Hajj [ayat: 18], al-Furqaan [ayat: 60], an-Naml [ayat: 25-26], as-Sajdah [ayat: 15], *Haamiim as-Sajdah* (Fush-shilat) [ayat: 37-38]⁶, an-Najm [ayat: 62], al-Insyiqaaq [ayat: 21] dan al-'Alaq [ayat: 19].

Sementara ada tidaknya ayat *Sajdah* dalam surat Shaad, masih diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah itu tergolong *sajdah* syukur ataukah *sajdah tilawah*? *Wallaahu a'lam*.

Saat melakukan sujud Tilawah, seseorang (dianjurkan) bertakbir, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ
كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

⁵ Disebutkan oleh al-Bukhari secara ringkas (II:719), *Abwab Sujud al-Qur-an*, bab 10.

Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*, dengan disebutkan sebabnya (5906) [III:344]. Diriwayatkan juga dari para Sahabat lainnya, dari 'Umar, dan putranya (Ibnu 'Umar), Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas. Lihat *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (III:344), kitab *Fadhail al-Qur-an*, bab: *as-Sajdatu 'alaa man istama'ahaa*. Juga dalam Sunan al-Baihaqi (II:458), kitab *ash-Shalah*, bab 420.

⁶ Mayoritas 'ulama berpendapat bahwa sujud tilawah dilakukan pada akhir ayat ke-37, sedangkan menurut Madzhab Maliki, sujud tilawah dilakukan pada akhir ayat ke-39. Lihat *Shahih Fiqih as-Sunnah* [I:456].^{Ed.}

“Rasulullah ﷺ pernah membacakan al-Qur-an kepada kami. Apabila melewati ayat *Sajdah*, beliau bertakbir, lalu sujud, dan kami pun ikut bersujud bersama beliau.”⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

- Dan di dalam sujudnya, ia mengucapkan: “*Subhaana Rabbial a’la*.” Seperti yang biasa ia ucapkan saat sujud dalam shalat. Namun ia juga boleh mengucapkan do’a berikut:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْ لِيْ بِهَا اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا
وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا
مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

“Wajahku ini bersujud kepada Allah Yang telah menciptakan dan membentuknya. Dan Yang menciptakan pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatan-Nya. Ya Allah, dengan sujud ini catatkanlah pahala bagiku, hapuskanlah dosa-dosaku dan jadikanlah sujud ini sebagai simpananku di sisi-Mu. Terimalah sujud ini dariku, sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu, Dawud.”

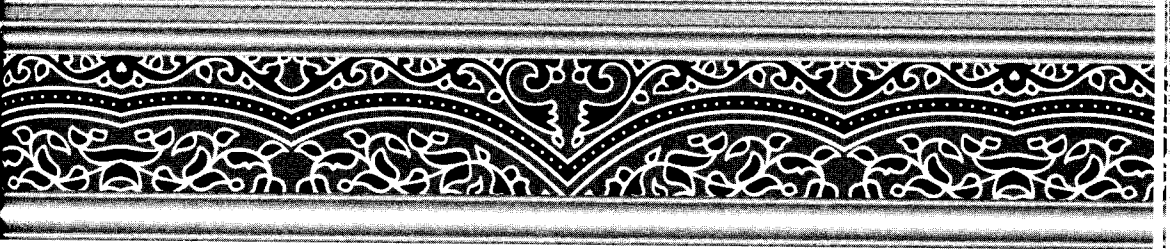
Sujud Tilawah lebih utama dilakukan dengan berdiri, terlebih dahulu daripada dilakukan dari posisi duduk.

Saudara seiman.

Jalan-jalan kebajikan sangatlah banyak. Maka, hendaknya anda semangat dan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Dan hendaklah anda ikhlas dalam berucap dan beramal. Semoga Allah menakdirkan anda dalam golongan orang-orang yang berbahagia.

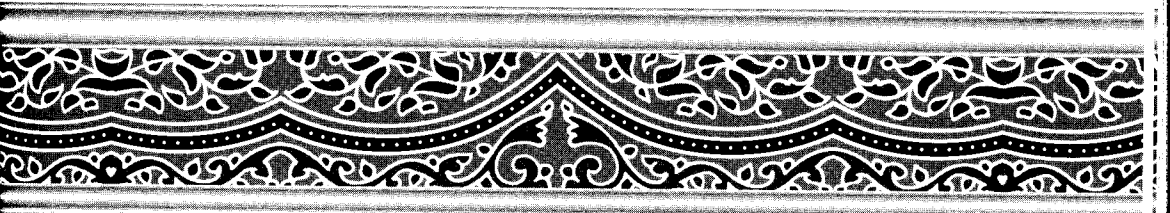


⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar (no. 1026 dan 1029).



KITAB SHALAT

Bab Tentang Shalat Sunnah Muthlaq



BAB TENTANG: SHALAT SUNNAH MUTHLAQ

Ash-haabus Sunan meriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ ditanya tentang apa shalat yang terbaik setelah shalat wajib? Beliau menjawab:

الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

“Shalat di pertengahan malam.”¹

Beliau juga bersabda:

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

“Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, yang apabila seorang muslim bertepatan terbangun di waktu itu, lalu memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, pasti dikabulkan permohonannya. Dan itu ada di setiap malam.”²

Nabi ﷺ juga bersabda:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَةٌ لِلْإِثْمِ.

¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 1163-203 (2756)) [IV:296], kitab *ash-Shiyam*, bab 38.

² Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 757 (1770)) [III:278], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 23.

“Hendaknya kalian melakukan shalat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. Itu merupakan cara mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus dosa dan pencegah dari maksiat.”³ Diriwayatkan oleh al-Hakim.

ALLAH BAHKAN MEMUJI ORANG-ORANG YANG MENJALANKAN SHALAT MALAM

Firman Allah:

﴿... إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾﴾

“... Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar.” (QS. Adz-Dzaariyaat: 16-17)

Firman Allah ﷻ:

﴿نَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdo’a kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rizki yang Kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.” (QS. As-Sajdah: 16-17)

³ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh al-Hakim, dari Abu Umamah (1157) [I:308], kitab *Shalat at-Tathawwu’*. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 452).

Nash-nash seputar itu banyak sekali yang mengindikasikan keutamaan shalat malam. Karenanya, shalat sunnah mutlaq yang paling utama adalah shalat malam. Karena shalat malam sangat bersifat rahasia, lebih dekat dengan keikhlasan dan saat di mana kebanyakan orang sedang terlena. Juga, karena shalat malam menggambarkan bahwa seorang hamba lebih mengutamakan ibadah dari tidur dan beristirahat.

Shalat sunnah dianjurkan setiap waktu, selain pada waktu-waktu yang dilarang. Shalat malam sendiri lebih baik dari shalat di siang hari, berdasarkan penjelasan di atas. Dan shalat malam yang paling utama adalah pada sepertiga malam, setelah lewatnya pertengahan malam, berdasarkan hadits dalam *Shahih al-Bukhari* secara *marfu'*:

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

“Shalat yang paling Allah sukai adalah shalat (Nabi) Dawud. Beliau biasa tidur hingga tengah malam, lalu shalat sepertiga malam, kemudian tidur kembali di seperenam malam.”⁴

Rasulullah ﷺ biasa beristirahat dengan tidur di awal malam, kemudian bangun di waktu Allah menyeru, dengan berfirman-Nya: “Adakah di antara hamba-Ku yang memohon? niscaya Aku kabulkan permohonannya.”⁵

Kemudian beliau tidur kembali di seperenam terakhir, untuk beristirahat sejenak. Agar beliau mendatangi shalat Shubuh dengan semangat. Itulah yang terbaik. Namun demikian, seluruh malam adalah waktu yang dibenarkan untuk melakukan shalat.

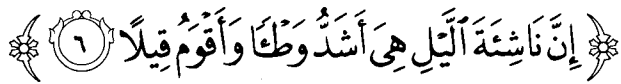
⁴ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr oleh al-Bukhari (1131) [III:22], kitab *at-Tabajjud*, bab 7 dan Muslim (2739) [IV:287], kitab *ash-Shiyam*, bab 35.

⁵ *Muttafaqun 'alaih*. Hadits senada dengan itu diriwayatkan oleh al-Bukhari (1145) [III:38] dalam kitab *at-Tabajjud*, bab 14 dan Muslim (1774) [III:80], kitab *al-Musaafirin*, bab 24. Sementara dalam lafazh hadits Muslim disebutkan, “Adakah pemohon yang ingin dikabulkan permohonannya?”

Imam Ahmad رحمه الله menjelaskan, “Shalat malam boleh dilakukan mulai dari waktu Maghrib, hingga terbitnya fajar.”

Dengan demikian, shalat sunnah yang dilakukan antara Maghrib dan Isya juga termasuk shalat malam. Namun, mengakhirkan shalat hingga akhir malam adalah lebih utama, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Allah ﷻ berfirman:



“Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” (QS. Al-Muzammil: 6)

Kata ‘bangun’ (dalam ayat di atas) artinya adalah shalat malam sesudah tidur. Tahajjud juga hanya berlaku untuk shalat malam sesudah tidur.

HENDAKNYA (ORANG YANG AKAN BERANJAK TIDUR) BERNIAT AKAN BANGUN UNTUK MELAKUKAN SHALAT MALAM

Seorang muslim seyogyanya menyempatkan waktu untuk shalat malam dan konsisten melakukannya, meski dengan jumlah rakaat sedikit.

Saat bangun tidur, seorang muslim dianjurkan bersiwak dan berdzikir kepada Allah, dengan mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

“Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan segala puji adalah milik-Nya semata. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Segala puji hanyalah milik Allah. MahaSuci Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar selain Allah. Allah Maha Besar. Dan tidak ada daya maupun kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah.”

Beliau juga berdo’a:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي
وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah sebelumnya mematikanku, dan hanya kepada-Nya-lah aku dikumpulkan di hari Kebangkitan. Segala puji hanyalah milik Allah, Yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan mengijinkan diriku berdzikir kepada-Nya.”⁶

Disunnahkan untuk membuka shalat tahajjud dengan dua rakaat ringan, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, hendaknya ia membuka shalatnya dengan dua rakaat ringan.”

Diriwayatkan oleh Muslim⁷.

⁶ Bagian pertama dari do’a ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6312), kitab *ad-Da’awat*, bab 7. Sedang bagian kedua adalah riwayat Ibnu Sunni dari Abu Hurairah. Dihasankan oleh syaikh al-Albani dalam: *Shahih al-Jaami’ ash-Shaghir* (no. 329).

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 768 (1807)) [III:296], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 26. Dan ini adalah lafadz hadits beliau. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (9155) [II:525] dan Abu Dawud (1323) [II:55], kitab *at-Tathawwu’*, bab 23.

Dalam shalat malam, seseorang melakukan salam setiap dua rakaat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي.

“Shalat malam itu dilakukan dua-dua.” Diriwayatkan oleh al-Jama’ah⁸.”

Arti “dua-dua” dalam hadits itu, adalah bahwa shalat itu dilakukan dua rakaat, dua rakaat. Dengan satu kali tasyahhud dan dua kali salam. Jadi tergolong shalat dua rakaat, bukan empat rakaat.

Dianjurkan berdiri, ruku’ dan sujud dalam waktu lama.

Tahajjud hendaknya dilakukan di rumah. Para ulama telah bersepakat bahwa shalat sunnah di rumah itu lebih utama. Nabi ﷺ pun melakukan shalat sunnah di rumah.⁹

Nabi ﷺ bersabda:

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

“Shalatlah di rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat wajib.”¹⁰

Karena shalat di rumah lebih mendekati keikhlasan.

⁸ Diriwayatkan oleh al-Jama’ah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Ibnu ‘Umar (990) [II:615], kitab *al-Witr*, bab 1, Muslim (no. 749 (1748)) [III:272], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 20, Ahmad dalam *al-Musnad* (4848) [II:41], Abu Dawud (1327) [II:55] kitab *at-Tathawwu’*, bab 24, at-Tirmidzi (427) [II:300], kitab *as-Shalah*, bab 206, an-Nasa-i (1693) [II:259], kitab *Qiyam al-Lail*, bab 35 dan Ibnu Majah (1319) [II:118], kitab *Iqaamat ash-Shalawaat*, bab 171.

⁹ Ini dapat disimpulkan berdasarkan penelitian terhadap substansi banyak hadits. Sebagian telah disebutkan pada hal. 266, catatan kaki no. 2.

¹⁰ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Zaid bin Tsabit (6113) [X:630], kitab *al-Adab*, bab 75, dan Muslim (no. 781 (1825)) [III:310], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 29.

Shalat sunnah yang dilakukan dengan berdiri lebih baik daripada yang dilakukan dengan duduk, bagi orang yang mampu berdiri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.

“Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih baik. Dan barangsiapa shalat sambil duduk, maka baginya setengah pahala orang yang shalat berdiri.”¹¹ *Muttafaqun ‘alaih*.

Namun orang yang shalat sunnah sambil duduk karena udzur, pahalanya sama dengan orang yang shalat berdiri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

“Apabila seorang hamba sedang sakit atau bepergian, maka baginya pahala sebagaimana bila dia melakukannya saat di rumah dan sehat.”¹²

Soal diperbolehkannya melakukan shalat sunnah sambil duduk, sementara seseorang mampu berdiri, sudah menjadi *ijma’* (kesepakatan) di kalangan para ulama.

Shalat malam ditutup dengan Witir. Nabi ﷺ menjadikan Witir sebagai penutup shalatnya¹³, dan memerintahkan hal tersebut dalam banyak hadits.¹⁴

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Imran bin Hushain (61113) [II:635], kitab *at-Taqshir*, bab 18, dan Muslim dari ‘Abdullah bin Amr secara ringkas (no. 735 (1715)) [III:257], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 17.

¹² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy’ari (2996) [VI:165], kitab *al-Jihad*, bab 134.

¹³ Seperti disebutkan dalam hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 740 (1729)) [III:265], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 17.

¹⁴ Seperti dalam hadits *Muttafaqun ‘alaih*, dari Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (998) [II:628], kitab *al-Witr*, bab 4 dan Muslim (no. (1755)) [III:

Orang yang tidak sempat melaksanakan shalat tahajjud di malam hari, dianjurkan untuk mengqadhanya di siang hari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ
الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

“Barangsiapa yang tertidur sehingga tidak sempat membaca al-Qur-an atau sebagian darinya (dalam shalat) di malam hari, lalu ia membacanya antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka ditulis pahalanya seolah ia membacanya di malam hari.”¹⁵

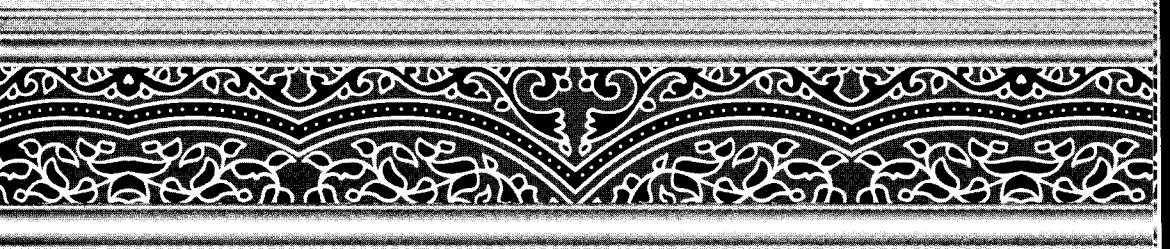
Saudara seiman.

Jangan biarkan diri anda terhalang melaksanakan shalat malam, sekalipun jumlahnya sedikit, namun anda lakukan dengan kontinyu. Agar dengan itu anda memperoleh pahala orang-orang yang memohon ampun saat menjelang fajar. Boleh jadi, yang sedikit itu akan mendorong anda melakukan yang lebih banyak lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan.



274], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 20.

¹⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Umar bin al-Khaththab (no. 747 (17450)) [III:271] *Shalat al-Musafirin*, bab 20.



KITAB SHALAT

**Bab Tentang Waktu-
Waktu di Mana Shalat
Dilarang**

BAB TENTANG: WAKTU-WAKTU DI MANA SHALAT DILARANG

Telah kami jelaskan di muka sejumlah hukum tentang shalat sunnah. Maka saatnya sekarang kami mengingatkan bahwa ada beberapa waktu di mana shalat dilarang dikerjakan pada waktu tersebut, –kecuali apa yang dikecualian–. Waktu-waktu di maksud ada lima:

Pertama, dari terbitnya fajar kedua hingga terbitnya matahari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

“Apabila fajar telah terbit, tidak ada shalat kecuali dua rakaat sunnah Shubuh.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya.¹

Maka, apabila fajar terbit, tidak ada shalat sunnah selain dua rakaat sunnah sebelum Shubuh.

Kedua, dari matahari terbit, hingga meninggi kira-kira satu tombak dalam pandangan mata.

Ketiga, saat matahari berada tepat di atas, hingga bergeser (ke arah barat). Kondisi matahari seperti itu dapat diketahui apabila bayangan tegak, tidak kurang dan tidak lebih, hingga ia condong sedikit ke arah barat. Dasarnya adalah riwayat ‘Uqbah bin Amir:

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* dari Ibnu ‘Umar (4695) [II:27]. Hadits senada dengan ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1278) [II:40], kitab *at-Tathawwun*, bab 10 dan at-Tirmidzi (419) [II:278], kitab *ash-Shalah*, bab 193. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghhalil* (no. 478).

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ
أَوْ أَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى
تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ
تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

“Ada tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ melarang kami shalat dan menguburkan mayat: Saat matahari terbit, hingga meninggi sedikit, saat matahari tepat berada di atas, hingga condong sedikit dan saat matahari menjelang terbenam, hingga benar-benar tenggelam.”² Diriwayatkan oleh Muslim.

Keempat, dari setelah shalat ‘Ashar hingga matahari tenggelam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

“Tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh, sehingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat sesudah shalat ‘Ashar, sehingga matahari tenggelam.”³ *Muttafaqun ‘alaih*.

Kelima, saat matahari mulai tenggelam, hingga benar-benar terbenam.

Perlu anda ketahui, bahwa pada waktu-waktu tersebut dibolehkan melaksanakan shalat-shalat wajib yang terlewatkan, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

² Diriwayatkan oleh Muslim (no. 831 (1929)) [III:354], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 51.

³ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri (586) [II:80], kitab *Mawaqit asb-Shalah*, bab 31, dan ini merupakan lafazh beliau. Juga Muslim (1920) [III:35], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 51.

“Barangsiapa tertidur atau melupakan shalat, maka hendaknya ia melakukannya saat teringat.”⁴ *Muttafaqun ‘alaih*.

Juga diperbolehkan melakukan shalat sunnah Thawaf dua rakaat di waktu-waktu larangan tersebut, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةً سَاعَةٍ شَاءَ
مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

“Janganlah kalian melarang seorang pun berthawaf mengelilingi Ka’bah dan melakukan shalat di waktu kapan pun yang dia inginkan, baik siang maupun malam.”⁵ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau nyatakan shahih.

Ini merupakan izin langsung dari Rasulullah ﷺ, bahwa shalat Thawaf tersebut boleh dilakukan pada seluruh waktu yang dilarang. Karena thawaf boleh dilakukan kapan saja, maka demikian pula halnya dengan shalat sunnah thawaf yang dua rakaat itu.

Pada waktu-waktu yang dilarang tersebut, –menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada di kalangan ulama– juga diperbolehkan mengerjakan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu. Seperti shalat jenazah, shalat tahiyyatul masjid, shalat *kusuuf*

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (597) [II:93], kitab *Mawaqit ash-Shalah*, bab ke-37 dan Muslim (no. 684 (1566)) [III:198], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 55. Akan tetapi lafazh keduanya berbunyi:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

“Barangsiapa melupakan shalat, maka hendaknya ia melakukannya saat teringat, tidak ada kaffarat atasnya selain itu.”

Adapun lafazh yang lebih mirip dengan hadits diatas adalah:

ذَكَرَهَا مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا.

“Barangsiapa melupakan shalat atau tertidur, maka kaffartnya adalah melakukannya saat teringat.” (HR. Muslim, no. 1568).

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jubair bin Muth’im (1894) [II:308], kitab *al-Manaasik*, bab 52, at-Tirmidzi (868) [III:220] *Abwaab al-Hajj*, bab 42, dan ini adalah lafadz beliau. Juga oleh an-Nasa-i (584) [I:308], kitab *al-Mawaqit*, bab 41 dan Ibnu Majah (1254) [II:86], kitab *Iqamat ash-Shalarwaat*, bab 149 Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 481).

(gerhana) dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang mengindikasikan demikian. Dalil-dalil itu mengkhususkan keumuman larangan shalat di waktu-waktu tersebut. Sehingga larangan-larangan itu diterapkan pada shalat-shalat yang tidak memiliki sebab. Karenanya, tidak boleh misalnya seseorang melakukan shalat sunnah yang tidak memiliki sebab tertentu pada waktu-waktu tersebut.

Shalat sunnah sebelum Shubuh juga boleh diqadha sesudah shalat Shubuh. Demikian pula Shalat sunnah Zhuhur, boleh diqadha sesudah 'Ashar. Terutama sekali bila seseorang menjamak shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar. Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah mengqadha shalat sunnah Zhuhur, sesudah 'Ashar.⁶



⁶ Telah disebutkan ditakhrifnya di muka, dari Ummu Salamah hal. 270, catatan kaki no. 12. Hadits *Muttafaqun 'alaih*.



KITAB SHALAT

**Bab Tentang Kewajiban
dan Keutamaan Shalat
Berjama'ah**

BAB TENTANG: KEWAJIBAN DAN KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA'AH

Salah satu syi'ar terbesar dalam agama Islam, adalah Shalat berjamaah di masjid-masjid. Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa melaksanakan shalat lima waktu di masjid termasuk ibadah yang paling ditekankan, dan termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang terbesar. Bahkan dapat dikatakan sebagai syi'ar Islam yang paling besar dan tampak.

Allah ﷻ telah menyari'atkan bagi umat ini untuk bertemu dan berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya, ada yang dilakukan dalam sehari semalam, seperti shalat lima waktu. Di mana kaum muslimin berkumpul di masjid untuk melaksanakan shalat lima waktu berjama'ah setiap hari sebanyak lima kali.

Di antara pertemuan tersebut ada yang dilakukan sepekan sekali, seperti pertemuan shalat Jumat. Pertemuan ini lebih besar dibandingkan dengan pertemuan shalat lima waktu.

Ada juga pertemuan yang dilakukan setahun dua kali. Yaitu pertemuan shalat Idul Fihtri dan Idul Adh-ha. Kedua pertemuan ini lebih besar dibandingkan dengan shalat Jumat. Karena pada hari itu seluruh masyarakat muslim disyari'atkan untuk berkumpul.

Ada juga pertemuan yang dilakukan setahun sekali saja, yaitu wuquf di 'Arafah. Pertemuan ini bahkan lebih kolosal dibandingkan dua hari Ied. Karena pertemuan ini disyari'atkan bagi kaum muslimin secara umum di berbagai belahan bumi.

Berbagai pertemuan besar itu disyari'atkan dalam Islam, semata-mata demi kemaslahatan kaum muslimin, agar terjalin hubungan baik di antara mereka dalam wujud kebajikan, kasih sayang dan saling perhatian. Juga untuk menciptakan rasa cinta kasih dalam hati mereka. Agar satu sama lain saling mengetahui kondisinya. Sehingga

mereka dapat menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah yang meninggal dan membantu yang membutuhkan pertolongan.

Tujuan lainnya adalah untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, keakraban mereka dan eratnya hubungan yang ada di antara mereka. Sehingga hal tersebut membuat gentar musuh-musuh mereka, dari kalangan orang-orang kafir maupun munafik. Juga untuk melenyapkan rasa permusuhan, hasad dan kedengkian yang dirajut di antara mereka oleh para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sehingga terciptalah kesatuan hati dan keterikatan jiwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.

“Janganlah berselisih, niscaya hati kalian saling berselisih pula.”¹

Di antara manfaat shalat berjama’ah adalah; mengajari orang yang belum mengerti, serta melipatgandakan pahala dan menambah semangat beramal shalih. Karena seorang muslim melihat saudara-saudaranya sesama muslim melakukan berbagai amal shalih secara konsisten, sehingga ia pun terpacu untuk mengikuti mereka.

Dalam sebuah hadits *Muttafaqun ‘alaih*, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً.

“Shalat berjama’ah lebih utama dari pada shalat seorang diri sebanyak 27 derajat.”²

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Bara bin ‘Azib (664) [I:306], kitab *ash-Shalah*, bab 93 dan an-Nasa-i (810) [I:425], kitab *al-Imamah*, bab 25, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Mas’ud al-Anshari (976) [I:518] kitab *Iqaamat ash-Shalarwaat*, bab 45. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiib Abu Dawud* (no. 678) dan *Shahiib at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 511).

² *Muttafaqun ‘alaih.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar (645) [II:171], kitab *al-Adzaan*, bab 30, dan Muslim (no. 650 (1477)) [III:154], kitab *al-Masaajid*, bab 42.

Dalam riwayat lain:

بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

“Sebanyak 25 derajat.”³

Shalat berjama’ah hukumnya adalah *fardhu ‘ain* bagi kaum laki-laki. Baik saat sedang di rumah, maupun saat bepergian. Baik dalam kondisi aman, maupun dalam suasana perang. Dalilnya adalah al-Qur-an dan Hadits, serta amalan kaum muslimin dari generasi ke generasi, sejak dari dulu hingga kini.

Karena alasan itulah, masjid-masjid dimakmurkan, imam dan muadzin ditugaskan secara tertib dan disyari’atkan adzan dengan suara keras, “*Hayya ‘alash shalaah, hayya ‘alal falaah...*”

Allah ﷻ berfirman tentang kondisi ketakutan:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ ...﴾


“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu...” (QS. An-Nisaa': 102)

Ayat yang mulia ini menunjukkan ditekankannya kewajiban shalat berjama’ah. Di mana Allah tidak memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan shalat berjama’ah tersebut, meskipun dalam suasana peperangan. Andaikata hukumnya tidak wajib, tentu kondisi perang akan menjadi alasan yang paling kuat untuk menggugurkan shalat berjama’ah. Karena shalat berjama’ah dalam kondisi perang seperti itu, menyebabkan ditinggalkannya sebagian besar hal-hal yang bersifat wajib dalam shalat. Kalau saja bukan karena hukumnya yang sangat wajib, tentu tidak mungkin untuk tujuan berjama’ah, banyak hal yang bersifat wajib dalam shalat itu

³ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (647) [II:171], kitab *al-Adzan*, bab 30 dan oleh Muslim (1474) [III:154], kitab *al-Masajid*, bab ke-42.

harus meninggalkan. Sungguh, demi shalat berjama'ah itu, banyak dari hal-hal wajib yang digururkan dalam shalat khauf.

Dalam hadits *Muttafaqun 'alaih* dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ
أُمِّرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ
مَعِيَ بِرَجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ
الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ.

“Shalat terberat bagi orang-orang munafik adalah shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua shalat tersebut, tentu mereka akan mendatangnya, meskipun harus merangkak. Sungguh, aku telah berniat untuk memerintahkan agar iqamat dikumandangkan. Kemudian aku perintahkan kepada seseorang mengimami jama’ah. Lalu aku pergi ditemani beberapa orang lelaki yang membawa setumpuk kayu bakar, menuju kediaman mereka yang tidak menjalankan shalat berjama’ah, kemudian aku bakar rumah mereka dengan api.”⁴

Dasar pendalilan dari hadits tersebut, atas wajibnya shalat berjama’ah, dapat diambil dari dua sisi:

Pertama, bahwa Nabi ﷺ menggambarkan mereka yang enggan shalat berjama’ah sebagai munafik. Orang yang mengabaikan hal yang disunnahkan, tidak mungkin disebut munafik. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa mereka mengabaikan sesuatu yang wajib.

⁴ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (657) [II:184], kitab *al-Adzan*, bab 34, dan Muslim (no. 1482) [III:156], kitab *al-Masajid*, bab 42, dan ini adalah lafazh Muslim.

Kedua, beliau telah bertekat untuk menghukum mereka, karena mereka meninggalkan shalat berjama'ah. Dan hukuman itu hanya berlaku bagi mereka yang meninggalkan kewajiban. Yang menghalangi beliau untuk menerapkan hukuman tersebut adalah karena di dalam rumah-rumah itu ada kaum wanita, anak-anak gadis dan orang-orang yang tidak wajib mengerjakan shalat berjama'ah.

Dalam Shahih muslim diriwayatkan, bahwa ada seorang pria buta bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki pelayan yang memanduku ke masjid." Lalu ia memohon keringanan kepada beliau untuk shalat di rumahnya saja. Maka beliau pun memberikan keringanan.

Namun tatkala ia berlalu, beliau bertanya: "Apakah engkau mendengar suara adzan?" "Ya. Aku mendengarnya." Jawabnya.

Maka beliau bersabda: "Kalau begitu, sambutlah panggilan itu."⁵

Nabi ﷺ memerintahkan pria itu menghadiri shalat berjama'ah di masjid dan menyambut seruan adzan, meskipun harus dengan menanggung segala kesulitan. Ini menunjukkan bahwa shalat berjama'ah adalah wajib.

Kewajiban shalat berjama'ah ini telah berakar kuat di kalangan kaum mukminin, dari generasi pertama umat ini.

Ibnu Mas'ud رضى الله عنه menjelaskan, "Sungguh aku telah menyaksikan kondisi kami (para Sahabat Nabi ﷺ), tidaklah meninggalkan shalat berjama'ah (di masa itu) kecuali orang yang diketahui dengan pasti sebagai munafik. Terkadang ada di antara kami yang (karena sakit) harus dipapah dua orang, sehingga dapat berdiri di shaff."⁶

Ini menunjukkan bahwa wajibnya shalat berjama'ah telah tertanam dengan kuat di kalangan para Sahabat Rasulullah ﷺ. Dan tidaklah mereka mengetahui hal tersebut kecuali dari Rasulullah ﷺ. Bukan rahasia lagi, bahwa setiap perkara yang tidak diabaikan kecuali oleh orang munafik, maka sudah pasti perkara itu adalah wajib.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (no. 653 (1486)) [III:157], kitab *al-Masaajid*, bab 43.

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 654 (1487)) [III:158], dalam kitab *al-Masaajid*, bab 44.

Imam Ahmad dan perawi lainnya meriwayatkan secara *marfuu'*:

الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكَفْرِ وَالنِّفَاقِ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ
يُنَادِي بِالصَّلَاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ.

“Merupakan suatu keacuhan yang sangat, serta kekafiran dan kemunafiqan, barangsiapa yang mendengar muadzin menyeru untuk shalat, mengajak menuju kemenangan, namun ia tidak menyambutnya.”⁷

Diriwayatkan juga secara shahih:

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

“Tangan Allah bersama jama’ah. Barangsiapa yang menyempal, ia akan menyempal menuju Neraka.”⁸

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ditanya tentang seorang pria yang gemar shalat malam dan berpuasa di siang hari, namun enggan shalat berjama’ah. “Ia akan masuk Neraka,” ujar Ibnu ‘Abbas.

Kita memohon kepada Allah سبحانه agar menganugerahkan keselamatan dan taufik kepada kita sekalian untuk mengenal dan meng-

⁷ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari Mu’adz bin Anas (15564) [III: 439]. Dinyatakan Hasan oleh al-Haitsami dalam *Majma’ az-Zawaa-id* [II:41-42]. Diriwayatkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib wat Tarhiib* [I:273]. Didha’ifkan oleh syaikh Syu’aib al-Arna’uth dalam *Musnad al-Imaam Ahmad* (no. 15627) [XXIV:390-391] dan syaikh al-Albani dalam *Dha’if at-Targhib wa at-Tarhib* (no. 233) [I:127], kitab *as-Shalaah*, bab 20.

Dalam hal ini terdapat hadits lain yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

“Barangsiapa mendengar panggilan adzan namun tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena adanya halangan.” Dinyatakan Shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Misykah al-Mashabih* (no. 1077).

⁸ **Hadits ini shahih** tanpa kalimat: *فَمَنْ شَذَّ*, Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari ‘Abdullah bin ‘Umar (2167) [IV:466], kitab *al-Fitan*, bab 7, dengan lafazh: *فَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ*. Imam an-Nasa-i meriwayatkan paragraf pertamanya dari hadits Arfajah bin Syuraih (4032) [IV:106], kitab *al-Muharabah*, bab 6. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan at-Tirmidzi*, dengan komentar beliau dan dalam *Shahiih al-Jami’ ash-Shaghir* (no. 3621).

ikuti kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan do'a.

HUKUM TIDAK MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMA'AH DAN HUKUM KEABSAHAN SHALAT BERJAMA'AH

Sesungguhnya orang yang tidak melaksanakan shalat berjama'ah, jika ia shalat seorang diri, berada dalam salah satu dari dua kondisi:

Pertama, ia tidak melaksanakan shalat berjama'ah karena udzur, baik itu berupa sakit ataupun kondisi perang misalnya. Dan bukan merupakan kebiasaannya mengabaikan shalat berjama'ah, jika tidak ada udzur.

Orang semacam ini akan memperoleh pahala shalat berjama'ah, berdasarkan sebuah hadits shahih,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُّقِيمًا.

“Apabila seorang hamba sedang sakit atau bepergian, maka baginya pahala sebagaimana bila dia melakukannya saat di rumah dan sehat.”⁹

Barangsiapa bertekad kuat untuk shalat berjama'ah, namun ia terhalang melaksanakan tekadnya tersebut oleh udzur yang dibenarkan syari'at, maka kedudukannya sama seperti orang yang shalat berjama'ah, karena niatnya yang tulus tersebut.

Kedua, ia tidak melaksanakan shalat berjama'ah tanpa udzur.

Orang semacam ini jika ia shalat seorang diri, shalatnya tetap sah, menurut mayoritas ulama. Namun ia merugi karena kehilangan pahala besar dan ganjaran yang berlimpah. Karena shalat berjama'ah lebih baik daripada shalat seorang diri sebanyak 27 derajat. Ia juga kehilangan pahala dari langkah-langkah kaki yang diayunkan menuju masjid.

Di samping kerugian akibat hilangnya pahala besar tersebut, ia juga melakukan dosa besar. Karena ia telah mengabaikan suatu kewa-

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor 2996, kitab *al-Jihad*, bab 134.

jiban tanpa udzur. Ia telah melakukan suatu perbuatan mungkar yang wajib diingkari, dan pelakunya harus diberi sanksi oleh penguasa, agar ia kembali kepada kebenaran.

[TEMPAT DILAKSANAKANNYA SHALAT BERJAMA-AH]

Saudara seiman.

Tempat pelaksanaan shalat berjama'ah adalah masjid. Hal ini untuk menampakkan syi'ar Islam. Tidaklah pemakmuran masjid disyari'atkan kecuali semata-mata untuk tujuan itu. Karenanya, pelaksanaan shalat berjama'ah di selain masjid, dapat menggugurkan tujuan tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي بُيُوتٍ أذنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ ۖ وَالْأَبْصَارُ ۖ ﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut Nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (QS. An-Nuur: 36-37)

Allah juga berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ... ﴾

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat..." (QS. At-Taubah: 18)

Kedua ayat yang mulia di atas memuat sanjungan terhadap masjid dan orang-orang yang memakmurkannya, bahkan menjanjikan bagi mereka pahala yang besar. Sebagaimana keduanya juga menyiratkan celaan terhadap orang yang enggan menghadiri shalat berjama'ah.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِحَاثِرِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak (sempurna) shalat orang yang bertetangga dengan masjid, kecuali di masjid."¹⁰

Dari 'Ali رضي الله عنه diriwayatkan ungkapan senada, namun dengan tambahan, "Orang yang dekat dengan masjid adalah orang yang dapat mendengar suara adzan." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih.¹¹

Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan, "Siapa pun yang merenungkan ajaran as-Sunnah dengan sebaik-baiknya, akan menjadi jelas baginya bahwa pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid wajib hukumnya bagi setiap pribadi muslim, kecuali karena adanya halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan (shalat) berjama'ah tersebut. Mengabaikan untuk menghadiri (berjama'ah) di masjid tanpa udzur, hukumnya seperti meninggalkan jama'ah kaum muslimin tanpa udzur. Dengan demikian, seluruh hadits dan *atsar* dapat terkompromikan semuanya..." Demikian ungkap beliau.

¹⁰ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh ad-Daruquthni (1538) [I:399], al-Baihaqi (4945) [III:81], kitab *ash Shalaah*, 671 dan al-Hakim (933) [I:246]. Hadits senada dengan itu diriwayatkan pula dari Jabir oleh ad-Daruquthni (no. 1537) [I:399]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 491) dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan kawan-kawan, dalam *ta'liq* (komentar) beliau terhadap *Sunan ad-Daruquthni* (no. 1553).

¹¹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (4943) [III:81] dalam kitab *ash Shalaah*, bab 671. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* [II:254]. Syaikh Ahmad Syakir dalam *al-Muhalla* [IV:195] menyatakan, "Sanadnya shahih."

Allah mengancam orang yang menyia-nyiakan masjid dan melarang didirikannya shalat di dalamnya.

Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut Nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kebinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.” (QS. Al-Baqarah: 114)

[HUKUM MENDIRIKAN SHALAT BERJAMA’AH DI LUAR MASJID]

Mendirikan shalat berjama’ah di luar masjid, sama artinya dengan menyia-nyiakan masjid, atau mengurangi jumlah orang-orang yang shalat di masjid. Itu sama artinya dengan mengurangi urgensi shalat dalam jiwa kaum muslimin.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut Nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.” (QS. QS. An-Nuur: 36)

‘Memuliakan’ di sini meliputi makna secara lahir maupun batin dari masjid itu sendiri. Kedua-duanya diperintahkan dalam Islam.

Namun jika memang dibutuhkan untuk didirikan shalat berjama'ah di luar masjid, seperti dalam kasus para pegawai di wilayah kerja dan komunitas mereka, di mana apabila mereka shalat di tempat mereka, dapat memperkuat etos kerja mereka, dan dalam hal ini dapat diberlakukan keharusan melakukan shalat berjama'ah pada setiap karyawan, sementara di sisi lain, hal itu tidak akan menyebabkan masjid yang ada di sekitar kantor mereka menjadi tersia-siakan, karena masih adanya masyarakat setempat yang shalat di dalamnya, maka dalam kondisi demikian –dengan adanya hal-hal yang memberi keringanan- tidak mengapa mereka shalat berjama'ah di wilayah kerja mereka.

[JUMLAH MINIMAL DALAM SHALAT BERJAMA'AH]

Sedikitnya, shalat jama'ah dapat dilakukan oleh dua orang. Karena kata jama'ah itu sendiri diambil dari akar kata *ijtima'a* (berkumpul). Dua adalah jumlah terkecil yang bisa merealisasikan 'berkumpul'. Juga berdasarkan hadits Abu Musa secara *marfu'*:

اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

“Dua orang atau lebih adalah jama'ah.”¹²

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan berdasarkan hadits berikut:

مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى هَذَا؟

“Siapa yang mau bersedekah pada orang ini?”¹³

¹² **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (972) [I:517] kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 44. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 489).

Dalam hal ini at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Malik bin al-Huwairits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, ‘Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيُؤْمِكُمَا أَحَدُكُمَا.

“Apabila telah tiba waktu shalat, hendaklah kalian berdua adzan, lalu iqamah, kemudian hendaklah salah seorang dari kalian berdua menjadi imam.” Dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa-i* (no. 669).

¹³ Rasulullah ﷺ mengucapkan hal tersebut setelah beliau menyaksikannya shalat seorang diri. Maksud ungkapan tersebut adalah, ‘Siapa yang mau bersedekah padanya, dengan cara menemaninya shalat?’^{Ed.}

Maka berdirilah seorang pria, lalu shalat bersama orang tersebut.¹⁴ Maka Nabi ﷺ bersabda:

هَذَا نَجْمَانِ .

“Dua orang ini terhitung sebagai jama’ah.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi lainnya. Beliau juga bersabda kepada Malik bin al-Huwairits:

وَلْيُؤْمَرُ أَكْبَرُكُمْ .

“Hendaknya yang tertua di antara kalian berdua menjadi imam.”¹⁵

Bahkan diriwayatkan adanya ijma’ dalam persoalan tersebut.

[HUKUM SHALAT BERJAMA’AH BAGI WANITA]

Kaum wanita juga diperbolehkan mengikuti shalat berjama’ah di masjid, dengan ijin suami mereka, tanpa mengenakan wewangian dan tanpa berdandan ala jahiliyah. Di samping juga harus berhijab secara sempurna dan menghindari bercampur baur dengan kaum pria. Hendaknya mereka memilih shaff di belakang kaum pria. Hal ini dikarenakan kaum wanita di jaman Nabi ﷺ juga mengikuti shalat berjama’ah¹⁶.

Disunnahkan juga bagi mereka untuk menghadiri majlis-majlis nasihat dan ta’lim secara terpisah dari kaum laki-laki.

Disunnahkan bagi kaum wanita untuk shalat berjama’ah bersama sesama wanita, secara terpisah dari kaum pria. Baik diimami oleh sesama wanita, atau diimami seorang pria. Karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengangkat seorang

¹⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Sa’id oleh Ahmad (no. 11394) [III:57], Abu Dawud (574) [I:274], kitab *ash-Shalaah*, bab 56 dan at-Tirmidzi (no. 220) [I:427], kitab *ash-Shalaah*, bab 50. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 535).

¹⁵ *Muttafaun ‘alaih.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 630) [II:146], kitab *al-Adzaan*, bab 18 dan Muslim (no.674 (1533) [II:179], kitab *al-Masaajid*, bab 53.

¹⁶ Seperti dalam hadits *Muttafaun ‘alaih*, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 867) [II:450], kitab *al-Adzan*, bab 163 dan Muslim (no. 645 (1457)) [III:146], kitab *al-Masaajid*, bab 4.

muadzin, lalu memerintahkan wanita tersebut untuk menjadi imam bagi kaum wanita di rumahnya.”¹⁷ Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlus Sunan.

Selain Ummu Waraqah, hal tersebut juga dilakukan oleh para Sahabat wanita lainnya.¹⁸ Juga berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ.

تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً.

“Shalat berjama’ah lebih utama daripada shalat seorang diri sebanyak 27 derajat.”

[URUTAN KEUTAMAAN MASJID DALAM SHALAT BERJAMA’AH]

Yang terbaik bagi seorang muslim adalah shalat di masjid yang shalat berjama’ah di sana hanya dapat ditegakkan dengan kehadirannya. Karena dengan hal tersebut ia akan memperoleh pahala memakmurkan masjid.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

¹⁷ Hadits hasan. Diriwayatkan dari Ummu Waraqah oleh Ahmad (no. 27283) [II:450] dan Abu Dawud (no. 592) [I:282], kitab *ash-Shalaah*, bab 61. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 606).

¹⁸ Hadits shahih, karena memiliki banyak syahid (riwayat-riwayat penguat). Di antara mereka adalah ‘Aisyah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan dari mereka oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 4952 dan 4954) [I:430], kitab *ash-Shalaah* bab 71 dan ad-Daraquthni (no. 1492 dan 1493) [I:388]. Dan diriwayatkan pula dari ‘Aisyah oleh ‘Abdurrazzaq (no. 5086) [III:141], kitab *ash-Shalaah*, bab al-Mar’atu Ta-ummu an-Nisa dan al-Baihaqi (no. 5355) [III:187] dalam kitab *ash-Shalaah*, bab 761. Lihat *Tamam al-Minah*, hal. 153-155. Kemudian setelah menjelaskan hadits-hadits dalam masalah ini Syaikh al-Albani berkata, “Secara keseluruhan, hadits-hadits ini bisa diamalkan, apalagi hadits-hadits ini dikuatkan oleh sabda Nabi ﷺ, إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِرُ الرِّجَالِ, “Kaum wanita adalah sepadan dengan kaum pria.” (hal. 155).

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat...” (QS. At-Taubah: 18)

Kemudian yang terbaik di urutan selanjutnya adalah shalat berjama’ah di masjid yang jumlah jama’ahnya lebih banyak dari masjid lain. Karena pahalanya tentu lebih besar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ
مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ
فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ.

“Shalat yang dilakukan seseorang bersama orang lain, lebih suci daripada shalat yang ia lakukan seorang diri. Dan shalat yang ia lakukan bersama dua orang lain, lebih suci daripada shalat yang ia lakukan bersama satu orang saja. Dan semakin banyak semakin disukai oleh Allah.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.¹⁹

Hadits itu mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah jama’ah, semakin baik. Karena berkumpulnya kaum muslimin menyebabkan turunnya rahmat dan ketentraman. Juga karena do’a yang dipanjatkan lebih menyeluruh, sehingga harapan dikabulkannya pun semakin besar. Terutama apabila di antara mereka terdapat para ulama dan orang-orang shalih.

¹⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubay bin Ka’ab (no. 21258) [V: 184] dan Abu Dawud (no. 554) [I:267], kitab *ash-Shalaah*, bab 48, dan lafadz ini berdasarkan riwayat abu Dawud. Hadits ini juga terdapat dalam *Shahihih Ibnu Hibbaan* (no. 2056) [V:405], kitab *al-Masajid*, bab 12. Dihasankan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna’uth dalam *ta’liq* beliau terhadap *Musnad Imam Ahmad* (no 21265) dan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihih Abu Dawud* (no. 563).

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ مَحَبَّةً لِّمَنْ يُطَهِّرُونَ﴾



“... di dalamnya (masjid) itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At-Taubah: 108)

Ayat ini juga menyiratkan disunnahkannya shalat berjama'ah dengan orang-orang shalih yang selalu menjaga kesucian diri dan kesempurnaan wudhu.

Lalu yang terbaik di urutan berikutnya adalah shalat di masjid tua, karena masjid tua menyimpan sejarah ketaatan yang lebih lama dibandingkan dengan masjid baru.

Selanjutnya yang terbaik di urutan berikutnya adalah shalat berjama'ah di masjid yang lebih jauh jaraknya. Itu lebih baik dari shalat di masjid yang dekat. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى.

“Orang yang paling banyak memperoleh pahala shalat adalah yang berjalan dari jarak paling jauh.”²⁰

Nabi ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً

²⁰ *Muttafaqun 'alaibi*, dari Abu Musa. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 651 [II/178], kitab *al-Adzan*, bab 31, dan ini merupakan lafadz beliau. Juga Muslim (no. 662 (1513)) [III:170], kitab *al-Masajid*, bab 276.

إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ
الْمَسْجِدَ.

“Shalat berjama’ah lebih baik daripada shalat seseorang di rumah atau di pasarnya, sebanyak 25 derajat. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian berwudhu dengan baik, lalu datang ke masjid dengan satu tujuan, yaitu shalat, maka setiap kali ia melangkahakan kakinya akan Allah angkat derajatnya satu tingkatan dan Allah hapuskan darinya satu kesalahan, hingga ia masuk masjid.”²¹

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ.

“Wahai Bani Salimah, tetaplah tinggal di daerah kalian, karena langkah-langkah kalian akan dicatat.”²²

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang terbaik (bagi seseorang) di antara dua masjid, adalah yang terdekat. Karena dia bertetangga dengannya, maka ia lebih berkewajiban shalat di situ. Juga karena telah disebutkan dalam hadits, “Shalat orang yang bertetangga dengan masjid tidak (sempurna), kecuali di masjid.” Di samping itu apabila seseorang melewati masjid yang dekat untuk shalat di masjid yang jauh, dapat menimbulkan keheranan para tetangga.

Sepertinya, pendapat ini lebih tepat. Karena bila seseorang melewati masjid yang dekat dengan rumahnya, untuk shalat di masjid yang lebih jauh, dapat berakibat terabaikannya masjid yang dekat itu. Juga dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi imam di masjid tersebut, karena sangkaan buruk yang mungkin dialamatkan kepadanya.

²¹ *Muttafaun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (no. 477) [I:730], kitab *ash-Shalaah*, bab 87, dan Muslim (no. 649 (1506)) [III:168], kitab al-Masajid, bab 49.

²² Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 655. (1519)) [III:172]. Kitab *al-Masajid*, bab 50.

[LARANGAN MENJADI IMAM DI SUATU MASJID BAGI SELAIN IMAM RESMI]

Di antara hukum-hukum yang terkait dengan shalat berjama'ah adalah, bahwasanya haram hukumnya bagi orang yang bukan imam resmi di sebuah masjid, mengimami jama'ah di masjid tersebut, kecuali atas seizin imam sesungguhnya, atau karena imam yang bersangkutan berhalangan.

Dalam *Shahiib Muslim* dan yang lainnya disebutkan:

وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ... إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“... dan seseorang tidak boleh mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya... kecuali atas seizinnya.”²³

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Maksudnya: Pemilik rumah, pemilik sebuah majelis dan imam masjid, lebih berhak (menjadi imam) daripada orang lain. (Dengan merebutnya), dapat menyakiti pihak imam resmi, dan menimbulkan kebencian padanya, juga perpecahan di kalangan kaum muslimin.”

Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang mengimami jama'ah, sementara ia bukan imam resmi di jama'ah tersebut tanpa seijin imam sesungguhnya, atau bukan karena imam sesungguhnya sedang berhalangan, maka shalat mereka tidak sah. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini sangatlah penting, sehingga tidak selayaknya dianggap remeh. Jama'ah kaum muslimin juga harus memperhatikan apa yang menjadi wewenang imam mereka, tidak boleh dilanggar begitu saja. Demikian pula halnya dengan imam, ia juga harus menghormati hak para makmum, dan tidak menyusahkan mereka.

Demikianlah, masing-masing harus berusaha memelihara hak yang lain, sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan antara imam dengan para makmum. Apabila imam rawatib terlambat hadir, sementara waktu shalat sudah sempit, mereka bisa memulai shalat, berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq

²³ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud al-Anshari (no. 673 (1532)) [II: 177] kitab *al-Masajid*, bab 53.

dan ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه, saat Nabi ﷺ tidak hadir karena pergi menemui Bani Amr bin ‘Auf untuk mendamaikan mereka. Saat itu, Abu Bakar رضي الله عنه shalat mengimami jama’ah²⁴. Dan dalam kejadian lain, ‘Abdurrahman bin ‘Auf pernah shalat mengimami jama’ah, karena Nabi ﷺ tidak hadir. Namun Nabi ﷺ bermakmum kepadanya, pada rakaat terakhir²⁵, lalu beliau melanjutkan shalat dan bersabda, “Bagus.”

[ANJURAN BAGI ORANG YANG BERADA DI MASJID UNTUK IKUT SHALAT BERJAMA’AH MESKIPUN TELAH SHALAT]

Hukum lain terkait dengan shalat berjama’ah, yaitu apabila seseorang telah shalat, namun saat dikumandangkan iqamah ia berada di masjid, maka disunnahkan baginya untuk ikut shalat berjama’ah di masjid tersebut, berdasarkan hadits Abu Dzarr:

صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ
وَلَا تَقُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلِّي.

“Shalatlah pada waktunya. Namun apabila iqamah dikumandangkan, sementara engkau berada di dalam masjid, maka shalatlah, dan jangan katakan, “Aku sudah shalat, maka tidak perlu shalat lagi.” Diriwayatkan oleh Muslim.²⁶

Shalat berjama’ah itu terhitung sebagai shalat sunnah baginya, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain, ketika Nabi ﷺ bersabda kepada dua orang pria (yang sudah shalat di rumah^{penj.}) untuk mengulangi shalatnya secara berjama’ah:

²⁴ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi (684) [II:217], kitab *al-Adzan*, bab 54, dan Muslim (no. 421 (949)) [II:365], kitab *ash-Shalaah*, bab 22.

²⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari al-Mughirah bin Syu’bah (no. 274 (952)) [II:367], kitab *ash-Shalaah*, bab 22. Di situ disebutkan sabda beliau, “Bagus, atau kalian telah bertindak benar.”

²⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1469) [III:151], kitab *al-Masajid*, bab 41.

فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

“Itu menjadi shalat sunnah buat kalian berdua.”²⁷

Tujuannya, agar jangan sampai ia hanya duduk-duduk saja, sementara orang-orang sedang shalat, sehingga menjadi celah untuk berburuk sangka kepadanya, bahwasanya ia bukan orang yang terbiasa shalat.

[LARANGAN MELAKSANAKAN SHALAT SUNNAH SETELAH IQAMAH]

Hukum lain yang terkait dengan shalat berjama'ah, yaitu apabila iqamah telah dikumandangkan –yakni saat muadzin mulai mengumandangkan iqamah-, seseorang tidak boleh melaksanakan shalat sunnah. Baik itu shalat sunnah rawatib, sunnah *Tahiyyatul Masjid*, atau shalat sunnah lainnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

“Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada lagi shalat kecuali shalat wajib.” Diriwayatkan oleh Muslim.²⁸

Dalam riwayat lain oleh Imam Ahmad disebutkan:

فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ.

“Maka tidak (sah) shalat, kecuali shalat yang menjadi tujuan iqamah.”²⁹

Maka tidak sah hukumnya shalat sunnah yang dilakukan setelah dikumandangkannya iqamah untuk shalat wajib, yang akan dilaku-

²⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Yazid bin al-Aswad oleh Abu Dawud (575) [I:274], kitab *ash-Shalaah*, bab 56, at-Tirmidzi (219) [I:424], *Abwab ash-Shalaah*, bab 49, dan an-Nasa-i (857) [I:447], kitab *al-Imamah*, bab 54. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 590-591).

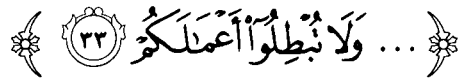
²⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 710 (1644)) [III:228], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 9.

²⁹ **Hadits shahih**, karena banyak riwayat lain yang menguatkannya. Diriwayatkan oleh Ahmad (8597) [II:464]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* [II:267].

kan oleh seorang hamba bersama imam, di mana mana iqamah itu dikumandangkan karena kehadirannya.

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Hikmah dari syari’at itu adalah agar seorang muslim dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan shalat wajib sejak dari awalnya, sehingga ia dapat segera memulainya begitu imam memulai. Menjaga kesempurnaan shalat wajib lebih baik daripada menyibukkan diri dengan shalat sunnah. Di samping itu Nabi ﷺ melarang menyelisihi imam³⁰. Juga demi mendapatkan *Takbiratul Ihraam*. Sementara keutamaan *Takbiratul Ihraam* baru bisa didapatkan dengan kondisi siap saat Imam bertakbir³¹.

Apabila iqamah dikumandangkan, sementara seseorang sedang melaksanakan shalat sunnah, maka hendaknya ia menyelesaikan shalatnya dengan ringkas saja, tanpa harus menghentikannya. Kecuali apabila ia khawatir akan ketinggalan shalat berjama’ah. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:



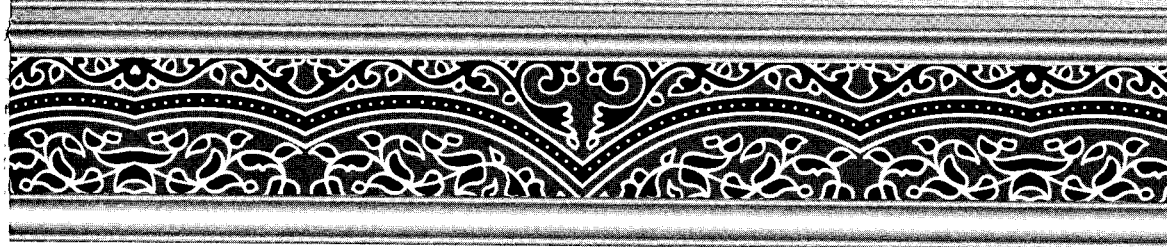
“... *Dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian.*”
(QS. Muhammad: 33)

Namun, apabila ia khawatir ketinggalan shalat berjama’ah, ia bisa membatalkan shalatnya. Karena shalat wajib itu lebih penting.



³⁰ Sebagaimana dalam hadits *Muttafaqun ‘alaih* dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (422) [II:270], kitab *al-Adzan*, bab 74, dan Muslim (no.414 (930)) [II:354], kitab *as-Shalaah*, bab 19.

³¹ Lihat *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* [IV:108] dan *Syarah Shahih Muslim* [III: 228].



KITAB SHALAT

**Bab Tentang Hukum-
Hukum Seputar
Masbuq**

BAB TENTANG HUKUM-HUKUM SEPUTAR *MASBUQ*

Pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama yang ada adalah, bahwa orang yang *masbuq* hanya terhitung mendapatkan shalat berjama'ah, bila ia sempat melaksanakan satu rakaat. Apabila ia hanya berkesempatan mendapatkan lebih sedikit dari itu, maka tidak terhitung mendapatkan jama'ah. Akan tetapi ia tetap dapat melanjutkan shalatnya bersama imam sesuai yang ia dapatkan. Ia juga tetap memperoleh pahala shalat berjama'ah, dengan niatnya. Begitu pula halnya apabila ia mendapatkan jama'ah telah selesai shalat, ia juga memperoleh pahala berjama'ah dengan niatnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits, bahwa orang yang meniatkan kebajikan namun ia tidak mampu melakukannya, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang telah melakukannya.¹

[UKURAN MINIMAL RAKAAT]

Dan satu rakaat dapat diperoleh dengan sekedar mendapatkan rukuk, menurut pendapat yang benar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَذْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ.

“Barangsiapa mendapatkan rukuk, maka ia telah mendapatkan satu rakaat.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.²

¹ **Hadits shahih.** Terkait soal ini, diriwayatkan banyak hadits yang bersifat umum. Ada juga hadits khusus tentang pahala orang yang *masbuq* dari Abu Hurairah z, diriwayatkan oleh Abu Dawud (564) [I:571], kitab *ash-Shalaah*, bab 51, dan an-Nasa-i (854) [I:446], kitab *al-Imamah*, bab 52. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (573).

² [**Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 893), kitab *ash-Shalaah*, bab 151. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (no. 832)]. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa ia sampai ke

Juga berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Abu Bakrah, di mana ia datang ke masjid saat Nabi ﷺ sedang rukuk. Maka ia pun melakukan rukuk sebelum sampai di shaff, namun Nabi ﷺ tidak menyuruh mengulangi rakaat tersebut.³ Itu menunjukkan bahwa rakaat yang dilakukan Abu Bakrah (dengan hanya mendapatkan rukuk saja^{penj}) dianggap sah.

[CARA MAKMUM MASBUQ BERTAKABIRATUL IH- RAM SAAT IMAM SEDANG RUKUK]

Apabila seseorang mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka hendaknya ia melakukan takbiratul ihram dalam posisi berdiri, kemudian rukuk bersama imam dengan bertakbir sekali lagi. Itulah cara terbaik. Namun apabila ia hanya melakukan *Takbiratul Ihram* saja, tanpa melakukan takbir rukuk, itu sudah sah. *Takbiratul Ihram* harus dilakukan dalam kondisi berdiri. Adapun takbir rukuk, lebih baik dilakukan sesudah *Takbiratul Ihram* (sesudah berdiri tegak, dan akan melakukan rukuk^{penj}).

[KEHARUSAN MAKMUM MASBUQ UNTUK MEN- IKUTI IMAM DALAM KONDISI APA PUN]

Seorang *masbuq*, apabila mendapati imam dalam kondisi apa pun, dalam shalat berjama'ah, maka ia harus mengikuti imam tersebut, berdasarkan hadits Abu Hurairah dan lainnya:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا
شَيْئًا.

“Apabila kalian mendatangi shalat berjama'ah, sementara kami sedang bersujud, maka sujudlah bersama kami, namun rakaat tersebut jangan dihitng.”⁴

dekat Nabi ﷺ sementara beliau dalam kondisi rukuk. Maka ia pun rukuk sebelum sampai ke shaff. Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “Semoga Allah menambahkan kegigihan padamu, namun jangan ulangi lagi.” (no. 783).

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (783) [II:283], kitab *al-Adzan*, bab 114.

⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah (893) [I:387]. Lihat catatan kaki no. 164.

[CARA MAKMUM MASBUQ MENYEMPURNAKAN RAKAAT YANG TERTINGGAL]

Apabila imam telah melakukan salam kedua, maka orang yang masbuq harus melakukan sisa bagian shalat yang tertinggal. Dan hendaknya ia tidak bangkit sebelum salam kedua.

Berdasarkan pendapat yang benar, saat orang yang masbuq mendapatkan gerakan bersama imam, maka itulah awal shalatnya secara berjama'ah. Dan yang ia lakukan sesudah imam salam adalah akhir kebersamaannya bersama jama'ah. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

“Dan sempurnakanlah bagian yang kalian lewatkan.”⁵

Ini adalah riwayat mayoritas perawi hadits tersebut. Menyempurnakan sesuatu tidak mungkin akan terjadi, kecuali setelah bagian awalnya mendahului (bagian yang setelahnya). Sementara riwayat yang berbunyi:

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا.

“Dan qadhalah bagian yang kalian lewatkan.”⁶

Tidak berlawanan dengan riwayat, ‘sempurnakanlah.’ Karena yang dimaksudkan dengan mengqadha di sini adalah melakukannya.⁷ Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ... ﴾

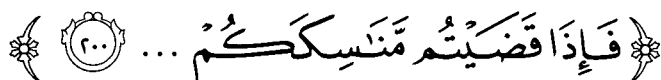
“Dan apabila shalat telah diqadha (diselesaikan)...” (QS. Al-Jumu'ah: 10)

⁵ *Muttafaun 'alaib*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (636) [I: 387], kitab *al-Adzan*, bab 21 dan Muslim (no. 602 (1359)) [II:100], kitab *al-Masajid*, bab 21.

⁶ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Abu Hurairah (860) [I:449], kitab *al-Imamah*, bab 58. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahiihah* (no. 1998).

⁷ Yakni menyempurnakan dan menyelesaikan shalat.

Juga firman Allah:

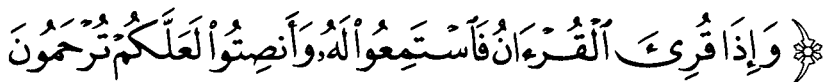


“Dan apabila kalian telah mengqadha (menyelesaikan) manasik kalian...” (QS. Al-Baqarah: 200)

Maka kata *qadhalah* diartikan dengan *laksanakanlah* dan *selesaikanlah*. Wallaahu a’lam.

[MAKMUM WAJIB MENDENGARKAN BACAAN IMAM DALAM SHALAT JAHRIYAH]

Apabila shalat (yang dikerjakan) *jahriyyah* (di mana imam membaca bacaannya dengan keras), maka wajib bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Ia tidak boleh membaca saat imam membaca, baik itu surat al-Fatihah, ataupun surat yang lain, berdasarkan firman Allah ﷻ:



“Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A’raaf: 204)

Imam Ahmad رحمه الله berkata, “Para ulama telah ber-*ijma*’ (bersepakat) bahwa ayat ini berkaitan dengan shalat.”⁸

Andaikata bacaan itu wajib bagi makmum, tentu ia tidak diperintahkan meninggalkan bacaan tersebut hanya karena sunnah mendengarkan bacaan imam.

Sebab, apabila makmum sibuk dengan bacaannya sendiri, maka tidak ada gunanya imam membaca keras.

Di samping itu, ucapan ‘amin’ makmum atas bacaan imam di-sejajarkan nilainya dengan membaca al-Fatihah.

⁸ [Lihat *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi*’ [II:278]].

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi Musa dan Harun ﷺ:

﴿... قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ...﴾

“... Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua ...” (QS. Yunus: 89)

Sementara Nabi Musa berdo’a:

﴿... رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...﴾

“... Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia...” (QS. Yunus: 88)

Harun mengamini do’a tersebut. Pengamiran yang ia lakukan disejajarkan nilainya dengan do’a itu sendiri.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ...﴾

“... Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua ...” (QS. Yunus: 89)

Ini menunjukkan bahwa orang yang mengamini do’a, bagaikan orang yang berdo’a itu sendiri.

Adapun apabila shalat tersebut *sirriyyah*, atau makmum tidak mendengar bacaan imam, maka dalam keadaan ini makmum membaca al-Fatihah. Dengan demikian, semua dalil dapat dikompromikan, yakni yang mengindikasikan diwajibkannya membaca surat al-Fatihah bagi makmum dalam shalat *sirriyyah* saja, tidak dalam shalat *jahriyyah*. *Wallaahu a’lam*.

[LARANGAN MENDAHULUI IMAM]

Di antara hukum-hukum penting dalam shalat berjama’ah adalah diwajibkannya bagi makmum untuk mengikuti imam secara

sempurna dan diharamkannya mendahului imam. Karena makmum wajib mengikuti imam dan mencontohnya. Orang yang mengikuti dan menyontoh tidak sepatutnya mendahului orang yang diikuti dan dicontohnya.

Nabi ﷺ bersabda:

أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ
اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟!!

“Tidakkah salah seorang di antara kalian khawatir apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, akan Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Atau Allah ubah wajahnya menjadi wajah keledai?” *Muttafaqun ‘alaih*.⁹

Orang yang mendahului imam, tak ubahnya seperti seekor keledai yang tidak nalar dengan apa yang dia kerjakan sendiri. Orang yang berlaku demikian, layak untuk diberi hukuman.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ فَلَا
تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ.

“Sesungguhnya diangkatnya seorang imam tidak lain adalah untuk diikuti. Maka janganlah kalian rukuk, sebelum imam rukuk. Dan jangan kalian bersujud, sebelum imam bersujud.”¹⁰

Sementara Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan lafazh:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ... فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا

⁹ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh al-Bukhari (691) [II: 236], kitab *al-Adzan*, bab 53, dan ini merupakan lafadz beliau. Juga Muslim (no. 427 (963)) [II:371], kitab *ash-Shalaah*, bab 25.

¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 414 (93)) [II:354], kitab *ash-Shalaah*, bab 19.

تَرَكُّعُوا حَتَّى يَرْكَعَ... وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا
حَتَّى يَسْجُدَ.

“Sesungguhnya diangkatnya seorang imam tidak lain adalah untuk diikuti. Apabila imam rukuk, maka rukuklah. Dan janganlah kalian rukuk, sebelum imam rukuk... Apabila imam bersujud, maka sujudlah. Dan jangan kalian bersujud, sebelum imam bersujud...”¹¹

Para Sahabat yang shalat bermakmum kepada Nabi ﷺ, tidak membungkukkan punggung mereka kecuali apabila Rasulullah telah benar-benar bersujud. Setelah itu, baru mereka bersujud.¹²

Manakala ‘Umar melihat seorang laki-laki yang mendahului imam, dia memukulnya dan berkata kepadanya, “Engkau tidak shalat seorang sendiri dan tidak pula mengikuti imam.”

Ini adalah hal yang banyak diremehkan oleh sebagian yang shalat berjama’ah, atau dianggap masabodoh saja. Di mana mereka malah mendahului imam dan membahayakan diri mereka di hadapan ancaman keras dari Allah. Bahkan dikhawatirkan shalat mereka tidak sah.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ.

“Janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk, sujud, maupun dalam menyudahi shalat.”¹³

¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Ahmad (7144) [II:229] Abu Dawud (603) [I:286], kitab *ash-Shalaah*, bab 68, al-Bukhari (no. 688), kitab *al-Adzan*, bab 51, dan Muslim (no. 412 (926)), kitab *ash-Shalaah*, bab 19, dengan lafadz yang berbeda. Adapun hadits Abu awud dan Imam Ahmad, keduanya telah dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* [II:121].

¹² *Muttafaqun ‘alaih.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari al-Bara bin ‘azib (690) [II:234], kitab *al-Adzan*, bab 52, dan Muslim (no. 474 (1062)) [II:413], kitab *ash-Shalaah*, bab 39.

¹³ Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas (no. 426 (961)) [II:370], kitab *ash-Shalaah*, bab 25.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata, “Mendahului imam hukumnya haram, berdasarkan kesepakatan pendapat para ulama. Seorang makmum tidak boleh rukuk, atau mengangkat kepala, atau bersujud sebelum imam. Sangat berlimpah hadits-hadits dari Nabi ﷺ yang menjelaskan larangan itu...”¹⁴

Mendahului imam adalah ulah syaitan dalam mempermainkan sebagian orang yang shalat, sehingga shalat mereka rusak. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya seseorang mendahului imam? Karena bagaimanapun juga dia tidak akan dapat menyudahi shalatnya, kecuali setelah imam salam.

Setiap muslim harus mewaspadaai hal ini, dan harus berpegang pada hukum-hukum seputar bermakmum dan mengikuti imam.

Kita memohon kepada Allah agar melimpahkan kepada kita pengetahuan yang mendalam terhadap agama-Nya, serta ilmu dan keyakinan terhadap hukum-hukum-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan do'a. Sesungguhnya orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan menjadikannya faham terhadap agama ini.

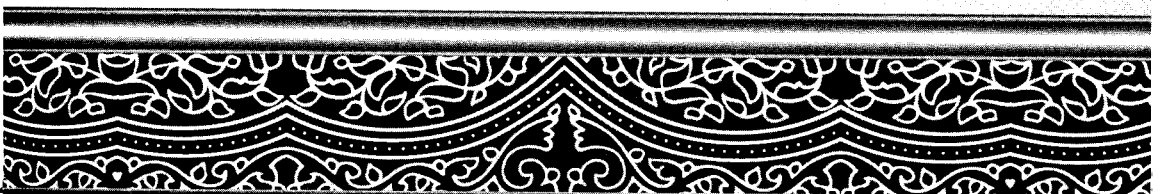


¹⁴ Lihat *Majmu' al-Fatawa* [XXIII:336].



KITAB SHALAT

Bab Tentang Hukum- Wanita ke Masjid



BAB TENTANG HUKUM WANITA KE MASJID

Sesungguhnya Agama kita adalah agama yang sempurna dan mencakup segala kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Islam membawa kebaikan bagi kaum muslimin, baik pria maupun wanita.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾



“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97)

Islam juga memperhatikan urusan wanita. Islam memposisikan wanita secara mulia dan terhormat, apabila wanita mau berpegang teguh kepada petunjuknya dan menghiasi diri dengan kemuliaan-kemuliaan Islam.

Di antara contoh konkrit dari hal tersebut, Islam mengizinkan wanita pergi ke masjid, untuk ikut andil dalam kebaikan, melalui shalat berjama'ah dan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan tetap menjaga kesopanan dan berbagai rambu-rambu yang dapat menjauhkan dirinya dari malapetakan serta menjaga kehormatannya.

[LARANGAN MELARANG WANITA PERGI KE MASJID]

Apabila wanita meminta izin ke masjid, tidak sepatutnya dilarang.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهْنًا
تَفَلَاتٌ.

“Janganlah kalian melarang kaum wanita untuk mendatangi masjid Allah. Namun hendaknya mereka keluar ke masjid dengan sopan.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.¹

Hal ini dikarenakan dalam shalat fardhu berjama'ah terkandung keutamaan besar bagi pria dan wanita. Demikian pula berjalan menuju masjid.

Dalam *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lainnya disebutkan:

إِذَا اسْتَأْذَنْتِ نِسَاءُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ.

“Apabila isteri-isteri kalian meminta izin di malam hari untuk shalat ke masjid, maka izinkanlah.”²

Alasan kenapa wanita harus meminta izin pada suami dalam hal ini, karena berdiamnya wanita di rumah adalah hak suami. Sementara pergi ke masjid bagi wanita dalam kondisi demikian adalah mubah (boleh), maka, tidak selayaknya ia meninggalkan sesuatu yang wajib, hanya karena hal yang mubah. Namun apabila sang suami mengizinkan, maka berarti ia telah menggugurkan haknya.

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Ahmad (9625) dan Abu Dawud (565) [I:271], kitab *ash-Shalaah*, bab 52. Dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dalam komentar beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 9645). *Musnad Ahmad* dengan komentar syaikh al-Arna'uth dan kawan-kawan [XV:405] dan syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 574).

² *Muttafaqun 'alaih.* Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar oleh al-Bukhari (865) [II: 448] kitab *al-Adzan*, bab 162, dan lafadz 'malam hari' termasuk riwayat tunggal dari jalur Ibnu 'Umar. Juga Muslim (991) [II:383], kitab *ash-Shalaah*, bab 30.

Sementara arti sabda Nabi ﷺ:

وَبَيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

“Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka.”³

Yakni lebih baik daripada shalat di masjid, karena dengan itu mereka aman dari godaan, dengan tetap tinggal di rumah.

Maksud sabda Nabi ﷺ, “Hendaknya mereka keluar dengan sopan,” yakni dengan tidak mengenakan wewangian. Mereka diperintahkan demikian agar kaum pria tidak tergoda dengan wewangian yang mereka pakai, sehingga menarik perhatian kaum pria kepada mereka, hingga akhirnya mereka tergoda. Di samping wewangian, hal-hal lain seperti pakaian yang indah ataupun perhiasan yang terlihat dari luar, juga dilarang. Apabila seorang wanita mengenakan wewangian atau pakaian yang indah, maka hal itu haram hukumnya, dan mereka harus dilarang keluar.

Dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya disebutkan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ
الْآخِرَةَ.

“Wanita manapun yang mengenakan wewangian, tidak boleh ikut shalat ‘Isya’ bersama kami di akhir waktu.”⁴

[ADAB WANITA SAAT PERGI KE MASJID]

Apabila seorang wanita ingin ke masjid, ia harus menghindari berdesak-desakkan dengan kaum pria.

³ Hadits shahih. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar oleh Ahmad (5470) [II:103] dan Abu Dawud (567) [I:271], kitab *ash-Shalaah*, bab 52. Dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna’uth (no. 5468 dan 5471) dan Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 515)

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 444 (998)) [II:383], kitab *ash-Shalaah*, bab 29.

Imam Ibnul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه berkata, “Penguasa harus mencegah berbaurnya pria dan wanita di pasar dan di lokasi-lokasi berkumpulnya kaum pria. Ia bertanggungjawab atas semua itu. Karena petaka yang dapat ditimbulkan hal itu amatlah besar.

Nabi ﷺ bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ...

“Aku tidak meninggalkan sebuah godaan yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada godaan wanita...”⁵

Ibnul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه melanjutkan, “Ia harus mencegah kaum wanita untuk tampil berdandan dan mempercantik diri, melarang mereka mengenakan pakaian yang masih memperlihatkan sebagian aurat, seperti pakaian yang longgar tapi transparan. Juga mencegah mereka berbincang dengan kaum pria, yakni berbincang di jalan-jalan. Kaum pria pun harus dicegah melakukan itu terhadap kaum wanita.”⁶

Demikian, ungkap Ibnul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه.

Apabila seorang wanita berpegang teguh pada adab-adab Islam, dengan menjaga rasa malu, berhijab, tidak mengenakan wewangian dan tidak berdandan, serta menghindari bercampurbaur dengan kaum pria, maka ia boleh pergi ke masjid untuk menghadiri shalat berjama’ah dan mendengarkan pengajian. Namun tinggal di rumah bagi wanita itu lebih baik daripada keluar rumah, dalam kondisi tersebut. Karena Nabi ﷺ bersabda:

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

“Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka.”

Para ulama Islam telah sepakat bahwa wanita lebih baik shalat di rumahnya daripada shalat di masjid. Hal ini untuk menghindarkan

⁵ *Muttafaun ‘alaib*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Usamah bin Zaid (5096) [IX:172], kitab *Nikah*, bab 17 dan Muslim (no. 2740/2741 (6945/6946)) [IX:57], kitab *Dzikir*, bab 26.

⁶ Lihat *ath-Thuruq al-Hukmiyyah* hal. 320.

terjadinya godaan, dan lebih pasti dari sisi keamanan, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik.

Namun apabila seorang wanita muslimah tidak berpegang teguh pada adab-adab Islam dan tidak menghindari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, seperti berdandan dan memakai wewangian saat keluar rumah, maka haram baginya pergi ke masjid. Dalam hal ini orang tua dan pihak berwenang berkewajiban melarangnya.

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata:

لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَدَتِ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ
الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

“Seandainya Rasulullah ﷺ menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum wanita (sekarang), tentu beliau akan melarang mereka ke masjid, sebagaimana halnya kaum wanita Bani Israil (dilarang ke tempat ibadah).”⁷

Masalah perginya wanita ke masjid perlu ditinjau antara maslahat dan mudharatnya. Apabila sisi mudharatnya lebih besar, maka ia tidak boleh pergi ke masjid.

Jika sedemikian rupa halnya masalah perginya seorang wanita ke masjid, maka kepergiannya ke selain masjid harus lebih hati-hati lagi, dan lebih menjauhi pemicu-pemicu fitnah.

[PROPAGANDA SESAT UNTUK MENGHANCURKAN WANITA MUSLIMAH]

Apabila di masa sekarang ini ada sebagian kalangan yang membuat propaganda agar kaum wanita pergi bekerja di luar rumah, sebagaimana yang terjadi pada kaum wanita di negeri-negeri barat, dan masyarakat yang berkiblat kepada Barat, sesungguhnya mereka itu pada hakekatnya mengajak kepada kehancuran. Mereka menggiring setiap wanita menuju kesengsaraan dan terenggutnya kehormatan.

⁷ *Muttafaun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (869) [II:451], kitab *al-Adzan*, bab 162, dan Muslim (no. 445 (999)) [II:385], kitab *ash-Shalaah*, bab 30.

Maka merupakan suatu kewajiban (bagi kita) untuk menghentikan propaganda mereka secara frontal, serta menghentikan ucapan dan tulisan mereka yang berisi propaganda bodoh tersebut. Cukuplah sebagai contoh, berbagai bencana yang menimpa kaum wanita di negeri Barat, dan di setiap negara yang berkiblat ke Barat, dengan segala kepedihan yang mengeram dalam kehidupan mereka, yang menyebabkan masyarakat mereka merintih-rintih kepedihan. Hendaknya hal tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang bahagia adalah yang mampu mengambil nasihat dari apa yang terjadi pada orang lain.

Mereka sama sekali tidak memiliki argumen yang dapat menopang propaganda mereka, kecuali sebatas klaim mereka bahwa 'separuh anggota masyarakat saat ini menganggur!'

Dengan alasan tersebut, mereka menginginkan kaum wanita ikut andil bersama kaum pria dalam bekerja, dan bersaing serta berdampingan dengan mereka. Namun mereka lupa, atau pura-pura lupa atau pura-pura tidak mengetahui tugas besar kaum wanita di dalam rumahnya, serta sumbangsih besar yang ia persembahkan pada masyarakat. Di mana tugas tersebut hanya dia yang dapat melakukannya, karena sesuai dengan kondisi fisiknya dan sejalan dengan fithrahnya. Tugas itu adalah perannya sebagai isteri, di mana seorang suami akan merasa tentram di sisinya. Juga sebagai ibu yang hamil dan menyusui, sebagai pendidik anak dan sebagai pengatur tugas rumah tangga. Apabila ia dipaksa keluar rumah dan berpartisipasi bersama kaum pria dalam pekerjaan mereka, maka siapa yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut? Semua tugas itu akan terbengkalai. Dan pada saat itu juga, masyarakat akan kehilangan separuh bagian diri mereka. Maka, apalah gunanya separuh yang tersisa?

Bangunan pasti akan runtuh, dan pilar-pilarnya pun juga akan goyah.

Kepada para propagandis itu kita tegaskan, "Sadarlah kalian. Jangan menjadi orang-orang yang mengubah karunia Allah menjadi kekafiran dan menggiring masyarakat ke lembah kehancuran. Jadilah penyeru kepada pembangunan, dan jangan menjadi penyeru kepada penghancuran.

Wahai wanita muslimah, berpeganglah pada ajaran-ajaran agama-mu. Jangan teperdaya oleh berbagai propaganda kaum sesat yang

hanya ingin merenggut kehormatan yang telah Islam tempatkan dirimu padanya secara terhormat, bukan selain Islam.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali 'Imran: 85)

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita menuju kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat.



KITAB SHALAT
**Bab Penjelasan
Tentang Hukum-
Hukum Imamah**

BAB PENJELASAN TENTANG HUKUM-HUKUM IMAMAH

Imamah adalah tugas keagamaan penting yang diemban langsung oleh Rasulullah ﷺ, lalu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin.

Banyak sekali hadits yang menuturkan tentang keutamaan sebagai imam. Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ
بِهِ رَاضُونَ...

“Ada tiga orang yang akan berdiri di atas bukit pasir kesturi kelak di hari Kiamat. Pertama, seorang pria yang mengimami sekelompok orang, sementara mereka rela terhadapnya...”¹

Dalam hadits lain disebutkan:

إِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ.

“Ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang shalat bermakmum kepadanya.”

Oleh sebab itu, sebagian di antara sahabat Nabi ﷺ ada yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam kaumku...”² Karena mereka mengetahui pahala dan keutamaan yang diperoleh seorang imam.

¹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضى الله عنه oleh Ahmad (4800) dan at-Tirmidzi (no. 1986) [IV:355], kitab *al-Birr wash Shilah*, bab 54. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Arna'uth dalam *tabqiq* beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 4799) dan Syaikh al-Albani dalam *Dha'if at-Targhiib wa at-Tarhiib* (no. 161).

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari 'Utsman bin Abi al-'Ash oleh Ahmad (16250) [IV:29], Abu Dawud (531) [259] kitab *ash-Shalaah*, bab 39, dan an-Nasa-i (671) [I:351], kitab *al-Azdan*, bab 32. Dishahihkan oleh Syaikh al-Arna'uth dalam *tabqiq* beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 16720) [XXVI:200] dan Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1492) dan *Shahiib Abu Dawud* (no. 541).

Akan tetapi, sangat disayangkan sekali, pada masa sekarang ini kita menyaksikan banyak sekali kalangan penuntut ilmu yang enggan menjadi imam, berusaha menghindar dan mengabaikan tugas sebagai imam. Mereka lebih memedulikan rasa malas dan minimnya hasrat terhadap kebajikan. Semua itu tidak lain adalah tipu daya syaitan.

Seharusnya mereka melaksanakan hal tersebut dengan gigih, semangat dan berharap pahala di sisi Allah. Karena para penuntut ilmu adalah orang yang paling layak mengemban amanah tersebut, dan juga amal-amal shalih lainnya.

[MEREKA YANG BERHAK MENJADI IMAM]

Semakin besar kapasitas sebagai imam pada diri seseorang, semakin ia berhak mengemban amanah *imamah* itu dibandingkan orang lain yang lebih rendah kepastiasnya. Bahkan ia wajib mengemban amanah itu, apabila tidak ada orang lain yang layak menjadi imam.

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan al-Qur-annya. Yakni orang yang mahir membaca al-Qur-an, di mana ia mengenal makhraj-makhraj huruf, tidak melakukan kesalahan fatal dalam bacaan, serta menerapkan kaidah-kaidah bacaan tanpa dibuat-buat dan tanpa berlebihan. Di samping itu, ia juga mengenal fiqih shalat dan hal-hal yang wajib diketahui tentang shalat. Baik itu berupa syarat-syarat (sahnya) shalat, rukun-rukun shalat, hal-hal yang wajib dalam shalat, maupun hal-hal yang membatalkan shalat. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.

“Hendaknya yang menjadi imam dalam jama’ah adalah orang yang paling bagus bacaan al-Qur-annya.”³

Dan beberapa hadits shahih lain senada dengan itu, yang mengindikasikan bahwa yang harus dikedepankan sebagai imam adalah yang paling bagus bacaannya al-Qur-annya, dan mengetahui fiqih tentang shalat. Karena yang paling bagus bacaan al-Qur-annya di masa Nabi ﷺ adalah yang paling dalam ilmu fiqihnya.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* dalam kitab *al-Adzan*, bab *Imamah al-‘Abd wa al-Maula*. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 673 (1532)), kitab *al-Masajid*, bab 53, dengan lafazh yang lebih panjang lagi.

Apabila dalam kualitas bacaan shalat mereka seimbang, maka didahulukan yang lebih dalam fiqihnya (pemahamannya terhadap agama Islam), Karena dengan itu ia telah menggabungkan dua keistimewaan; bacaan dan fiqih. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

“Apabila mereka dalam bacaan seimbang, hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling dalam ilmunya tentang sunnah.” (Diriwayatkan oleh Muslim).

Yakni yang lebih dalam pemahamannya terhadap agama Islam.

Hal ini dikarenakan kebutuhan orang yang shalat terhadap ilmu fiqih lebih besar daripada kebutuhannya terhadap ilmu bacaan atau qira-at. Karena hal-hal yang wajib dalam shalat terkait dengan ilmu bacaan amatlah terbatas. Sementara hal-hal yang terjadi dalam shalat (yang membutuhkan penyelesaian secara fiqih^{penj}) tidaklah terbatas.

Apabila dalam kemampuan bacaan dan ilmu fiqih mereka seimbang, maka dipilih yang lebih dahulu berhijrah. Hijrah di sini adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kalau dalam kemampuan bacaan, ilmu fiqih dan hijrah mereka sama, maka dipilih yang lebih tua usianya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

“Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua usianya.”⁴

Karena orang yang lebih tua usianya di dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri. Terlebih orang yang lebih tua, lebih khusyu dalam berdo’a dan lebih mustajab do’anya. Dalil pemilihan imam sesuai dengan urutan tersebut adalah riwayat Muslim dari Abu Mas’ud al-Badri dari Nabi ﷺ:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً

⁴ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairits oleh al-Bukhari (628) [II:145], kitab *al-Adzan*, bab 17 dan Muslim (no. 674 (1535)) [III:179], kitab *al-Masajid*, bab 53.

فَاعْلَمُوهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا.

“Hendaknya yang menjadi imam jama’ah adalah yang terbaik bacaan al-Qur-annya di antara mereka. Apabila dalam bacaan al-Qur-an mereka seimbang, maka yang paling dalam ilmunya tentang as-Sunnah. Apabila pengetahuan mereka terhadap as-Sunnah seimbang, maka yang lebih dahulu berhijrah. Apabila dalam berhijrah mereka sama, maka yang paling tua usianya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata, “Dalam hadits ini Nabi ﷺ lebih mendahulukan keutamaan orang yang memiliki ilmu al-Qur-an dan Sunnah. Apabila dalam ilmu mereka seimbang, maka didahulukan orang yang lebih dahulu melakukan amal shalih. Nabi mendahulukan keutamaan orang yang lebih dahulu melakukan amal shalih, yaitu berhijrah, daripada keutamaan lebih dahulu diciptakan Allah, yaitu dalam soal usia.”⁵ Demikian ungkap beliau.

Ada beberapa pertimbangan di mana seseorang lebih didahulukan dari para jama’ah yang ada, meskipun di antara jama’ah ada yang lebih utama dibandingkan dirinya.

Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, imam tetap sebuah masjid.

Yakni apabila dia memang layak menjadi imam, maka tidak boleh oleh orang lain mendahuluinya, meskipun orang lain tersebut lebih baik darinya, kecuali dengan seizinnya.

Kedua, pemilik rumah.

Apabila ia memang layak menjadi imam, maka tidak boleh diambil alih oleh orang lain, kecuali dengan seizinnya.

Ketiga, penguasa.

Yakni Imam Terbesar kaum muslimin atau wakilnya. Tidak selayaknya seseorang mendahuluinya, kecuali dengan seizinnya, apabila ia memang layak menjadi imam.

⁵ Lihat *Majmu’ al-Fatawa* (IXX: 26).

Dalil bahwa pemilik beberapa kriteria di atas lebih didahulukan dalam *imamah* daripada yang lain, adalah riwayat Abu Dawud, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ ... إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya atau wilayah kekuasaannya, kecuali dengan seizinnya...”⁶

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan:

لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا فِي أَهْلِهِ ... إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya atau di keluarganya... kecuali dengan seizinnya.”⁷

Yang dimaksud dengan سُلْطَان dalam hadits tersebut, adalah wilayah kekuasaan atau kepemilikan.

Al-Khaththabi berkata, “Artinya, bahwa pemilik rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya sendiri, apabila bacaannya atau keilmuan yang dia miliki memungkinkan dirinya untuk mendirikan shalat.”⁸

Apabila imam suatu masjid diangkat oleh penguasa atau wakilnya, atau seluruh jama'ah masjid bersepakat mengangkatnya sebagai imam, maka orang tersebut lebih berhak. Karena itu bentuk kekuasaan khusus. Sebab apabila hak tersebut dilangkahi, maka akan menimbulkan persangkaan buruk terhadapnya, dan menjauhkan (orang-orang) darinya.

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri oleh Abu Dawud no. 582 [I:277], kitab *ash-Shalaah*, bab 60/61. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 594).

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud al-Badri (1532) [III:178], kitab *al-Masajid*, bab 53.

⁸ Lihat *Ma'alim as-Sunan*, *Hasyiah* dari *Sunan Abi Dawud* (I:278-279).

Dari seluruh penjelasan di atas, anda dapat mengetahui kemuliaan *imamah* dalam shalat, serta keutamaan dan kedudukannya dalam Islam. Karena imam shalat adalah panutan. *Imamah* merupakan suatu kedudukan yang ditetapkan syari'at, yang menunjukkan *senioritas* dalam kebajikan, juga dapat membantu orang lain melakukan ketaatan dan bergabung bersama jama'ah. Dengan adanya *imamah*, masjid menjadi makmur dengan ketaatan. Ini termasuk dalam keumuman firman Allah *Ta'aala* yang menceritakan tentang do'a para hamba Allah Yang Maha Penyayang:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٧٤)

"Dan orang-orang yang berkata: 'Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" (QS. Al-Furqaan: 74)

Imamah dalam shalat merupakan bagian dari *imamah* dalam agama. Terutama sekali apabila imam shalat tersebut juga berupaya keras memberi nasihat, wejangan dan peringatan kepada jama'ah yang hadir di masjid. Dengan demikian, ia tergolong juru dakwah yang mengajak ke jalan Allah, yang menggabungkan antara ucapan dan amal shalih.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣٣)

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih, dan berkata: 'Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?'" (QS. Fushshilat: 33)

Orang yang enggan menjadi imam adalah orang yang menutup pintu kebaikan bagi dirinya sendiri. *Laa haula walaa quwwata illaa billaah*.





KITAB SHALAT

**Bab Tentang Orang
yang Tidak Sah Men-
jadi Imam Shalat**

BAB TENTANG ORANG YANG TIDAK SAH MENJADI IMAM SHALAT

Imamah dalam shalat adalah tanggung jawab yang sangat besar. Ia membutuhkan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh seorang imam, atau dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang imam. Imam juga harus terbebas dari beberapa kriteria yang dapat menghalanginya mengemban tugas ini, atau yang dapat mengurangi kapasitas dirinya sebagai imam, yaitu sebagai berikut:

ORANG FASIK TIDAK BOLEH MENJADI IMAM SHALAT

Orang fasik adalah orang yang telah menyimpang dari garis *istiqamah* karena melakukan salah satu dosa besar yang tidak sampai ke batas kemusyrikan.

Fasik ada dua jenis: Fasik secara amalan, dan fasik secara keyakinan.

Fasik secara amalan adalah seperti orang yang melakukan perbuatan zina, mencuri, meminum minuman keras dan sejenisnya.

Fasik secara keyakinan adalah seperti keyakinan faham Syi'ah Rafidhah, Mu'tazilah dan Jahmiyyah.

Haram hukumnya mengangkat imam yang fasik. Karena orang yang fasik tidak dapat diterima beritanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan telit...” (QS. Al-Hujuraat: 6)

Karena berita orang fasik tidak diterima, maka dia tidak bisa dipercayai dalam perkara syarat-syarat shalat dan hukum-hukumnya. Disamping itu, orang fasik adalah teladan buruk bagi orang lain, menjadikannya sebagai imam akan menimbulkan banyak madharat.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَوُمِّنَنَّ امْرَأَةً رَجُلًا وَلَا يَوْمَ أَعْرَابِيٍّ مُهَاجِرًا وَلَا يَوْمَ فَاجِرٍ
مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ.

“Seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi pria. Seorang Arab badui tidak boleh mengimami muslim yang sudah berhijrah. Orang yang fasik, tidak boleh mengimami seorang mukmin, kecuali apabila ia dipaksa oleh orang yang berkuasa, sementara ia takut menghadapi ancaman pedang dan cambuknya.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹

Simpul dalilnya adalah ungkapan, “... Orang yang fasik tidak boleh mengimami orang mukmin...” Orang fasik adalah orang yang melenceng dari kebenaran.

Shalat bermakmum kepada orang fasik adalah dilarang. Orang seperti itu tidak boleh diangkat menjadi imam, selagi masih dapat dihindarkan. Pihak-pihak berwenang dilarang mengangkat orang fasik menjadi imam shalat. Sebab mereka diperintahkan untuk memerhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Karenanya, mereka tidak boleh memposisikan kaum muslimin dalam shalat yang mereka tidak sukai. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya shalat bermakmum kepada orang fasik. Bila kenyataannya demikian, maka hal yang semacam itu harus dihindarkan dari mereka.

Orang yang tidak mampu melakukan rukuk atau sujud, atau duduk di antara dua sujud dan sejenisnya, tidak boleh menjadi imam, kecuali untuk orang yang semisal dengannya, yakni orang yang juga tidak dapat melaksanakan sebuah rukun atau syarat dalam shalat.

¹ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir (1081) [II:5], kitab *Iqamah ash-Shalawat*, bab 78. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 591).

Orang yang tidak mampu berdiri tidak boleh mengimami orang yang mampu berdiri. Kecuali apabila orang yang tidak mampu berdiri itu adalah imam rutin sebuah masjid, lalu sesuatu terjadi padanya hingga ia tidak mampu berdiri, namun masih ada harapan untuk sembuh. Bila demikian, sah saja bermakmum kepadanya. Dalam kondisi demikian, mereka shalat bermakmum kepadanya dengan duduk, berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di rumah dalam kondisi sakit, lalu beliau shalat sambil duduk. Di belakang beliau, ada beberapa orang shalat bermakmum kepada beliau sambil berdiri. Maka beliau memberi isyarat, agar mereka duduk. Usai shalat, beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

“Sesungguhnya diangkatnya seorang imam semata-mata untuk diikuti. Maka janganlah kalian rukuk, sebelum imam rukuk. Apabila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah sambil duduk pula.”²

Sementara dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan:

فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

“Maka shalatlah kalian semua sambil duduk.” (*Muttafaqun 'alaih*).

Hadits senada dengan itu juga diriwayatkan dari Anas oleh Muslim. Hal ini dikarenakan Imam rutin perlu diutamakan untuk mengimami shalat.

² Diriwayatkan oleh Muslim (no. 412 (926)) [II:352], kitab *ash-Shalaah*, bab 19. Sementara dalam hadits Abu Hurairah, “Shalatlah kalian semua dalam kondisi duduk.” *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (722) [II:270], kitab *al-Adzan*, bab ke-74 dan Muslim (no. 414 (930)) [II:354], kitab *ash-Shalaah*, bab 19. Hadits senada dengan itu diriwayatkan pula oleh Muslim dari Anas (no. 411 (921)) [II:351]. Asal hadits ini terdapat dalam *Shahiih al-Bukhari* (805) [II:375], kitab *al-Adzan*, bab 128.

Namun demikian, apabila dalam kondisi tersebut para makmum tetap shalat dengan berdiri, atau sebagian makmum shalat dengan berdiri, maka shalat tetap sah menurut pendapat yang benar. Dan apabila imam mempersilakan salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam sambil berdiri, maka itu lebih baik lagi, agar terhindar dari perbedaan pendapat. Karena Nabi ﷺ juga pernah mempersilakan seorang Sahabat untuk menggantikan beliau sebagai imam.³

Kedua hal tersebut –yaitu mempersilakan seseorang untuk menggantikan, dan tetap menjadi imam sambil duduk– pernah beliau lakukan, sehingga perbuatan beliau itu memberi kesan hukum diperbolehkan. *Wallaahu a'lam*.

Orang yang dalam kondisi selalu berhadats juga tidak sah menjadi imam. Seperti orang yang mengalami besar (kencing terus-menerus tanpa terkendali), atau buang angin (kentut) terus-menerus. Kecuali apabila ia mengimami makmum yang kondisinya sama seperti itu. Adapun orang yang sehat, tidak sah bermakmum dengan orang seperti itu. Karena shalatnya mengalami kerusakan yang tidak dapat digantikan dengan sesuatu yang lain. Karena ia shalat dalam kondisi terus mengeluarkan najis yang membatalkan kesuciannya. Sahnya shalat orang tersebut semata karena faktor darurat. Demikian juga orang yang mengalami hal sejenis yang bermakmum kepadanya, karena sama-sama mengeluarkan najis terus-menerus.

Apabila seseorang bermakmum kepada orang yang mengalami hadats, atau tubuh, pakaian atau tempat shalatnya terkena najis, sementara keduanya tidak mengetahui adanya najis atau hadats tersebut, maka shalat makmum sah, sedang shalat imam tidak sah. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلَاتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ.

³ Sebagaimana terdapat dalam kisah di mana beliau mempersilakan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam, saat beliau sakit yang membawa kepada kematian beliau. Hadits ini *Muttafaqun 'alaih*, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 687) [II:224], kitab *al-Adzan*, bab 51 dan Muslim (no. 418 (936)) [II:357], kitab *ash-Shalaah*, bab 21.

“Apabila orang yang sedang junub mengimami jama’ah, maka ia harus mengulangi shalatnya, sedangkan shalat jama’ah tersebut tetap sah.”⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ menjelaskan, “Demikianlah sunnah yang berlaku dari Khulafaur Rasyidin. Mereka pernah mengimami jama’ah, lalu setelah shalat mereka mendapati kalau mereka sedang junub, maka mereka mengulangi shalat mereka, namun tidak memerintahkan kepada jama’ah untuk mengulangi shalat mereka. Tapi kalau imam atau makmum mengetahui adanya hadats atau najis tersebut di pertengahan shalat, maka shalat mereka batal.”⁵

Orang yang buta aksara Arab juga tidak sah menjadi imam. Arti buta aksara di sini adalah yang tidak hafal surat al-Fatihah, atau hafal tapi tidak mahir membacanya. Seperti membaca al-Fatihah dengan salah, sehingga dapat merusak arti surat tersebut. Misalnya ‘*iyyaaka*’ dibaca ‘*iyyaaki*’, atau ‘*an’amta*’ dibaca ‘*an’amtu*’ atau ‘*ihdinaa*’ dibaca ‘*ahdinaa*’.

Atau imam mengubah bacaan suatu huruf dengan huruf lain. Seperti orang yang mengganti huruf *ra*’ menjadi *ghain* atau *laam*, atau mengganti *siin* menjadi *taa*, dan sejenisnya.

⁴ **Hadits dha’if.** Yang senada dengan ini diriwayatkan dari al-Bara bin ‘Azib oleh ad-Daruquthni (1352) [I:354], kitab *ash-Shalaah*, bab *Shalat al-Imam wa hurwa junubun au muhdits*. Juga oleh al-Baihaqi (no. 4076) [II:400], kitab *ash-Shalaah*, bab 489 (*Imamah al-Junub*). Didha’ifkan oleh syaikh Syuaib al-Arnauth dan kawan-kawan. dalam *ta’liq* beliau terhadap *Sunan ad-Daruquthni* (no. 1366) [II:185, 186].

Dalam hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

“Para imam itu shalat sebagai imam bagi kalian, jika mereka melakukan (shalat) dengan benar, maka kalian mendapat pahalanya. Namun jika mereka melakukannya dengan salah, maka kalian tetap mendapat pahalanya, sementara mereka menanggung dosanya.”

⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kondisi demikian pun shalat makmum tetap tidak batal. Dalam kondisi, seperti ini imam mundur ke belakang dan meminta orang lain menggantikannya sebagai imam. Lihat *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah* (XX:364, 570) [XXIII:352].

Orang yang buta aksara Arab semacam ini tidak sah menjadi imam, kecuali untuk makmum yang semisal dengannya, karena keduanya sama. Ini apabila keduanya tidak mampu memperbaiki bacaan. Adapun apabila orang yang buta aksara itu masih mampu memperbaiki bacaannya, maka shalatnya tidak sah, demikian juga shalat orang yang bermakmum kepadanya. Karena ia telah meninggalkan salah satu rukun dalam shalat, sementara ia mampu melakukannya.

Makruh hukumnya, bagi seseorang mengimami jama'ah yang sebagian besar di antara mereka sangat tidak menyukainya karena alasan yang benar. Di mana ketidaksukaan mereka terhadapnya berpijak kepada hujjah yang dibenarkan, berupa kredibilitas agama imam yang memang bermasalah.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

ثَلَاثَةٌ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتِهِمْ أَذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ
وَأَمْرَاءُ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ
كَارَهُونَ.

“Ada tiga jenis manusia yang shalatnya tidak melebihi batas telinga mereka (tidak diangkat ke atas langit): Hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, hingga ia kembali pulang. Wanita yang tidur sementara suaminya sedang murka kepadanya. Seseorang yang mengimami jama'ah sementara mereka membencinya.”⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, “Kalau mereka membencinya karena agamanya yang bermasalah, misalnya ia dikenal suka berdusta, suka berbuat zhalim, tidak mengerti agama atau melakukan bid'ah atau hal lain yang sejenisnya, dan mereka ingin orang lain yang agamanya lebih baik darinya sebagai imam, misalnya karena orang itu lebih jujur, lebih berilmu atau lebih bagus

⁶ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Umamah (360) [II: 193], kitab *ash-Shalaah*, bab 149. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Misykat al-Mashabih*, dengan *tahqiq* beliau (no. 1122).

agamanya, maka orang yang lebih disukai ini wajib diangkat sebagai imam, bukan orang yang dibenci oleh jama'ah tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتِهِمْ آذَانَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ
كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ
مُحَرَّرًا.

‘Ada tiga jenis manusia yang shalatnya tidak melebihi telinga mereka: Seorang lelaki yang menjadi imam bagi sekelompok orang, sementara mereka membencinya, seorang lelaki yang tidak mendatangi shalat (berjama’ah) kecuali setelah selesai dilaksanakan, dan seorang lelaki yang memperbudak orang yang merdeka.’”⁷

Beliau juga menjelaskan, “Namun apabila di antara mereka terdapat permusuhan, seperti permusuhan yang terjadi di kalangan kelompok-kelompok sempalan dan sekte-sekte sesat, maka ia tidak layak diangkat sebagai imam. Karena tujuan dari shalat berjama’ah adalah tercapainya persatuan. Nabi ﷺ bersabda, “Janganlah kalian bertikai, sehingga hati kalian saling berselisih.”

Namun apabila imam tersebut bagus agamanya, serta berkomitmen terhadap Sunnah, dan karena itu jama’ah tersebut membencinya, maka ia tidak dilarang menjadi imam. Karena itu justru kesalahan jama’ah itu sendiri.

Yang jelas, harus ada kesatuan antara imam dengan para makmum, serta sikap saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta menghindari pertikaian dan saling membenci, hanya karena memperturutkan nafsu dan ambisi syaitan belaka.

Seorang imam harus memperhatikan hak para makmum, tidak menyusahkan mereka, serta menghormati perasaan mereka. Sementara para makmum juga wajib memperhatikan hak-hak imam dan menghormatinya.

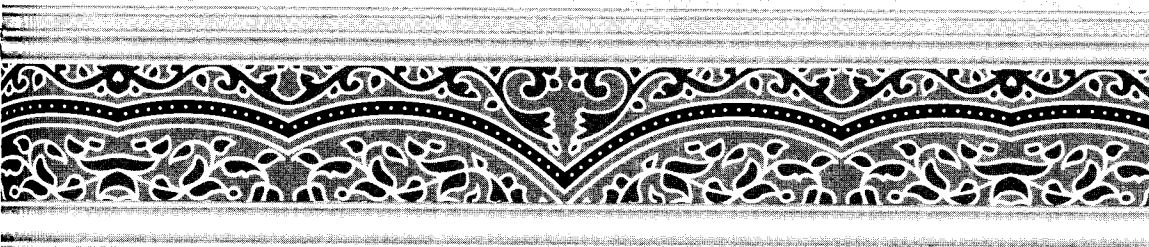
⁷ Lihat *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah* (XXIV:373).

Alhasil, masing-masing seyogyanya siap menghadapi berbagai kritik yang ia hadapi dari pihak lain selama itu tidak merusak agama dan kehormatannya. Karena manusia itu acap memiliki kekurangan:

“Siapakah orang yang semua sifatnya disenangi setiap manusia? Cukuplah seseorang disebut terhormat, bila aib dan kekurangannya masih terkira.”

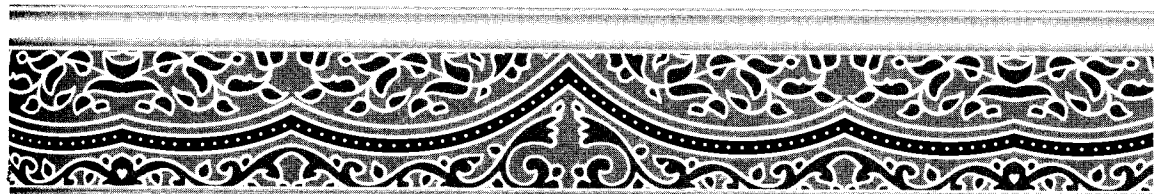
Demikianlah. Kita memohon kepada Allah agar memberikan hidayah dan taufi-Nya kepada kita semua.





KITAB SHALAT

Bab Tentang Hal-Hal yang Disyari'atkan bagi Imam dalam Shalat



BAB TENTANG HAL-HAL YANG DISYARI'ATKAN BAGI IMAM DALAM SHALAT

Imam memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Ia adalah penjamin, bila ia menjalankan tugas dengan baik, ia akan memperoleh kebaikan yang besar. Tentang keutamaan menjadi imam, sudah sangat kita kenal. Tugas ini pernah diemban oleh Rasulullah ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin. Mereka hanya memilih yang terbaik untuk menjadi imam.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمَسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ... الْحَدِيثُ.

“Ada tiga golongan manusia yang akan berdiri di atas bukit pasir kesturi di hari Kiamat kelak: Orang yang mengimami jama'ah, sementara mereka menyukainya...” dan seterusnya.

Dalam hadits lain:

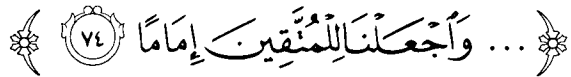
أَنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ.

“Ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang bermakmum kepadanya.”

Orang yang mengetahui dirinya memiliki kapasitas, tidak ada salahnya bila menawarkan diri menjadi imam. Salah seorang Sahabat pernah berkata kepada Nabi ﷺ, “Jadikanlah diriku imam bagi kaumku.”

Nabi ﷺ bersabda, “Engkau adalah imam mereka. Hendaknya orang yang paling lemah di antara mereka sebagai ukuran.”

Hal ini ditopang juga oleh firman Allah ﷻ:



“... dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”
(QS. Al-Furqaan: 74)

Hendaknya orang yang mengemban tugas sebagai imam, mencermati hal-hal berikut:

Pertama, memperhatikan tugasnya dan nenunaikan apa yang menjadi kewajibannya sedapat mungkin. Itu menjanjikan pahala yang besar.

Kedua, imam harus memperhatikan keadaan para makmum, menakar kondisi mereka dan berupaya agar tidak melakukan hal-hal yang memberatkan mereka.

Ketiga, imam harus memotivasi para makmum, bukan justru menurunkan minat mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ
وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

“Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaknya ia meringankan (shalatnya), karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah dan orang yang sedang memiliki keperluan tertentu. Namun jika ia shalat seorang diri silakan shalat sepanjang mungkin yang ia mau.”

Diriwayatkan oleh al-Jama’ah dari Abu Hurairah رضي الله عنه.¹

¹ Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه oleh al-Bukhari (no. 703) [II:258], kitab *al-Adzan*, bab 62, Muslim (no. 1048) [II:407], kitab *ash-Shalaah*, bab 37, Ahmad (no. 10285) [II:643], Abu Dawud (no. 794) [I:352], kitab *ash-Shalaah*, bab 123/124, at-Tirmidzi (no. 236) [I:461] kitab *ash-Shalaah*, bab 61 dan an-Nasa-i (no. 822) [I:429], kitab *al-Imamah*, bab 35. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Abu Mas’ud yang hadir berikut.

Dalam *Shahiib al-Bukhari* dan *Shahiib Muslim* disebutkan:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ فَأَيُّكُمْ أُمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

“Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang gemar membuat orang lain menjauh. Siapa pun di antara kalian yang menjadi imam, hendaknya ia shalat dengan ringan, karena di antara mereka ada orang yang lemah, orang yang sudah tua dan atau orang yang mempunyai keperluan.”²

Sementara Anas bin Malik menjelaskan, “Belum pernah sekali-pun aku shalat bermakmum kepada seorang imam yang lebih ringan namun lebih sempurna shalatnya, daripada shalat Nabi ﷺ.”³

Nabi ﷺ adalah teladan bagi kita dalam shalat dan dalam ibadah-ibadah lainnya.

Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, “Siapa pun yang mengikuti cara Nabi ﷺ dalam melaksanakan shalat secara ringan namun sempurna, tidak akan membuat orang mengeluh bahwa shalat terlalu panjang. Cara ringan yang dianjurkan di sini adalah cara yang tetap diiringi kesempurnaan shalat, dengan tetap melakukan rukun-rukun, hal-hal yang wajib dalam shalat dan sunah-sunnahnya sesuai cara yang ditentukan. Soal ringan itu sendiri adalah hal yang relatif, kembali kepada yang biasa dilakukan secara berkesinambungan dan diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Bukan mengikuti kemauan para makmum.”

Sebagian ulama menjelaskan, “Arti ringan yang dituntut di sini adalah mencukupkan untuk melakukan batas-batas minimal shalat yang sempurna, dalam masalah tasbih dan seluruh elemen shalat lainnya.”

Batas minimal tasbih yang sempurna dalam rukuk dan sujud adalah membaca tiga kali tasbih. Apabila para makmum justru lebih

² *Muttafaqun 'alaiih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 702) [II:256], kitab *al-Adzan*, bab 61 dan Muslim (no. 466 (1044)) [II:406], kitab *ash-Shalaah*, bab 37.

³ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 473 (1061)) [II:412], kitab *ash-Shalaah*, bab 38.

suka panjang, sementara jumlah mereka terbatas dan mereka sepakat untuk melaksanakan shalat panjang, maka tidak mengapa imam memperpanjang shalat. Karena mudaratnya, yaitu hilangnya motivasi makmum, sudah tidak ada lagi.

Imam Ibnu Daqiq al-'Ied menjelaskan, "Pendapat ulama fikih bahwa sebaiknya imam tidak membaca tasbih lebih dari tiga kali dalam rukuk dan sujud tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, di mana beliau melakukan lebih dari tiga kali tasbih.⁴ Karena hasrat para Sahabat yang begitu besar terhadap kebajikan, membawa konsekuensi bahwa hal itu tidak tergolong panjang."

Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, "Imam tidak berhak menambah ukuran yang telah ditetapkan syari'at. Secara umum, ia harus melakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sese kali ia boleh menambah atau mengurangnya untuk suatu kemaslahatan tertentu. Sebagaimana Nabi ﷺ juga menambah dan mengurangnya untuk suatu kemaslahatan tertentu."

Imam an-Nawawi menjelaskan, "Para ulama berpendapat bahwa ukuran panjang bacaan yang ada dalam berbagai hadits adalah tergantung pada situasi dan kondisi. Saat Nabi ﷺ mengetahui kaum mukminin lebih memilih melakukan shalat panjang, beliau pun memanjangkan shalatnya. Tapi pada saat mereka tidak suka melakukan shalat panjang karena adanya udzur atau alasan lain, beliau pun melakukan shalat dengan ringkas. Saat Nabi ﷺ ingin melakukan shalat panjang, namun beliau mendengar tangisan seorang bayi, beliau pun memendekkan shalatnya, seperti disebutkan dalam sebuah hadits shahih..." Demikian ungkap an-Nawawi.

Tapi, makruh hukumnya bila imam melakukan shalat (terlampau) ringan, hingga membuat makmum tidak dapat melaksanakan hal-hal yang disunnahkan dalam shalat, seperti membaca surat setelah al-Fatihah, atau membaca tiga kali tasbih dalam rukuk dan sujud.

⁴ Hadits dha'if. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (888) [I:386], kitab *ash-Shalaah*, bab 149/150 dan an-Nasa-i (1134) [I:574], kitab *at-Tathbiq*, bab 76. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abu Dawud* (no. 157).

Disunnahkan bagi imam untuk membaca al-Qur-an dengan tartil, juga membaca tasbih, dan tasyahhud secara perlahan, dalam batasan bahwa orang yang bermakmum kepadanya dapat melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, seperti membaca tasbih dan yang lainnya, serta dapat melakukan rukuk dan sujud secara mantap.

Disunnahkan juga bagi imam untuk melakukan rakaat pertama dengan panjang, berdasarkan riwayat Abu Qatadah, ia berkata, “Nabi ﷺ biasa melakukan rakaat pertama dengan panjang.” *Muttafaqun ‘alaih*.⁵

Apabila imam mengetahui adanya makmum yang baru masuk masjid, maka dianjurkan baginya untuk memperpanjang rukuk agar makmum yang baru masuk itu dapat ikut rukuk dan mendapatkan rakaat tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu makmum tersebut. Dasarnya adalah riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Abi Aufa, terkait dengan tata cara shalat Nabi ﷺ, bahwasanya beliau biasa berdiri pada rakaat pertama shalat Zhuhur, hingga beliau tidak lagi mendengar suara langkah kaki.⁶ Ini, apabila penantian tersebut itu tidak memberatkan makmum. Namun jika hal tersebut memberatkan makmum, maka tidak perlu dilakukan. Karena kehormatan para makmum yang shalat bersamanya lebih besar daripada kehormatan orang yang belum masuk bermakmum kepadanya.

Alhasil, imam wajib mencermati kondisi para makmum. Juga memperhatikan kesempurnaan serta kerapian shalat, dengan mencontoh Nabi ﷺ, serta mengamalkan segala pesan dan perintah beliau. Dan itu mengandung kebaikan bagi imam dan seluruh makmum.

Sebagian imam menyepelekan masalah *imamah* dan tanggung jawab sebagai imam, bahkan seringkali tidak datang ke masjid, atau terlambat datang, sehingga menyulitkan para makmum, mengakibatkan perpecahan dan menciptakan kericuhan di antara jama’ah shalat. Imam semacam ini bisa menjadi teladan buruk bagi para pemalas dan orang-orang yang meremehkan tanggung jawab. Imam semacam

⁵ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (759) [II:315], kitab *al-Adzan*, bab 96 dan Muslim (no. 451 (1012)) [II:392], kitab *ash-Shalaah*, bab 34.

⁶ **Hadits dha’if**. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (19097) [IV: 484] dan Abu Dawud (802) [I:354], kitab *ash-Shalaah*, bab 124/125. Didha’ifkan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna’uth dalam *Musnad Ahmad* dengan komentar beliau (no. 19146) dan Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 513).

ini wajib dicekal, hingga ia mampu melaksanakan tugasnya secara konsisten dan serius, agar tidak membuat orang-orang menjauh (dari masjid) dan menyebabkan *imamah* di masjid terbengkalai. Jika ia tak juga kembali kepada kebenaran, maka sebaiknya statusnya sebagai imam dicabut saja.

Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami menuju apa yang Engkau suka dan Engkau ridhai.



KITAB SHALAT
Bab Tentang Shalat-
Orang-Orang yang
Berada dalam Kon-
disi Darurat

BAB TENTANG: SHALAT ORANG-ORANG YANG BERADA DALAM KONDISI DARURAT

Orang-orang yang berada dalam kondisi darurat adalah orang-orang yang sakit, para musafir (orang yang sedang bepergian), atau mereka yang sedang dicekam ketakutan, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi normal. Allah ﷻ, Sang peletak syari'at, telah memberikan keringanan pada mereka dan meminta mereka agar tetap mendirikan shalat sesuai kemampuan mereka. Ini termasuk kemudahan dan toleransi yang diberikan oleh syari'at Islam, di mana ia diturunkan untuk melenyapkan kesulitan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ...﴾ (٧٨)

“... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan...” (QS. Al-Hajj: 78)

Firman-Nya yang lain:

﴿... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾ (١٨٥)

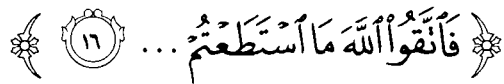
“... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Juga Firman-Nya:

﴿... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ (٣٨٦)

"Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Selanjutnya Allah berfirman:



"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah sebatas yang kalian mampu."

Dan masih banyak lagi *nash* yang menjelaskan karunia Allah bagi para hamba-Nya, serta kemudahan yang Allah berikan dalam syari'at ini.

Di antara hal-hal adalah apa yang akan kita perbincangkan berikut ini, tentang bagaimana shalat orang yang memiliki udzur, seperti sakit, atau sedang bepergian, atau dalam suasana perang.

Pertama: SHALAT ORANG YANG SEDANG SAKIT

** Shalat selamanya tidak boleh ditinggalkan. Orang yang sakit, harus tetap mengerjakan shalat dengan berdiri. Jika perlu, ia bisa bertelekan pada sebatang tongkat dan sejenisnya, untuk dapat berdiri. Dan itu tidak mengapa. Karena sarana yang menentukan terlaksananya suatu kewajiban, hukumnya juga wajib.

** Apabila orang yang sedang sakit tidak dapat dengan shalat berdiri, baik karena tidak sanggup, atau sanggup namun sangat berat, atau dikhawatirkan bila berdiri akan membuat sakitnya semakin parah, atau terlambat sembuhnya, maka dalam kondisi demikian, ia boleh shalat dengan duduk.

Tidak disyaratkan bagi diperbolehkannya shalat dengan duduk karena adanya udzur berupa tidak dapat berdiri. Namun demikian, sedikit kesulitan juga tidak cukup dijadikan sebagai alasan. Yang dijadikan acuan adalah adanya kesulitan yang memberatkan.

** Para ulama bersepakat, bahwa orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Dan ia tidak perlu mengulang shalat tersebut (bila sudah mampu). Pahala shalat itu pun tidak berkurang karenanya. Cara duduknya juga disesuaikan dengan kondisi yang mudah baginya. Karena ajaran syari'at tidak menuntutnya untuk melakukan duduk dengan posisi tertentu. Bagaimanapun cara duduknya, shalatnya tetap sah.

** Apabila orang yang sedang sakit tidak sanggup shalat dengan duduk, di mana terlihat dengan jelas ia sangat kesulitan untuk sekedar duduk, maka boleh baginya shalat dengan berbaring ke samping, sementara wajahnya menghadap ke arah kiblat. Lebih baik bila berbaring ke sisi kanan. Namun bila tidak ada orang yang dapat membantu menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat, sementara untuk melakukannya sendiri ia tidak mampu, maka boleh baginya shalat sesuai dengan kondisinya, ke arah manapun yang mudah baginya.

** Apabila orang yang sakit tidak sanggup shalat sambil berbaring ke samping, maka ia shalat sambil telentang. Dan bila memungkinkan, kedua kakinya diarahkan ke kiblat.

** Apabila orang yang sakit sanggup shalat dengan duduk, namun ia tidak dapat bersujud di atas lantai, atau ia hanya sanggup shalat berbaring ke samping atau bahkan telentang saja –seperti sudah dijelaskan sebelumnya-, maka untuk bersujud dan melakukan rukuk, ia cukup memberi isyarat dengan kepalanya saja. Isyarat sujud harus lebih rendah dari isyarat rukuk.

Apabila orang yang sakit melakukan shalat sambil duduk, namun ia masih mampu bersujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya, karena isyarat saja tidaklah cukup baginya.

Dalil yang menunjukkan dibolehkannya bagi orang yang sakit untuk melakukan shalat dengan tatacara yang rinci di atas, adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan *Ahlus Sunan*, dari 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata, “Aku pernah terkena penyakit wasir (ambeien). Lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ (bagaimana aku harus shalat). Sabda beliau:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ.

‘Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk. Jika engkau tidak mampu juga, maka shalatlah dengan berbaring ke samping.’”¹

Sementara Imam an-Nasa-i menambahkan:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ مُسْتَلْقِيًا، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ... ﴿١٨٦﴾

“Jika engkau tidak mampu, maka shalatlah sambil telentang, ‘Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.’ (QS. Al-Baqarah: 286).”

** Ada satu hal yang perlu dicermati di sini, terkait dengan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian orang yang sakit atau yang baru menjalani operasi bedah, di mana mereka tidak mengerjakan shalat, dengan dalih bahwa mereka tidak dapat melaksanakan shalat secara sempurna. Atau karena mereka tidak bisa berwudhu, atau pakaian mereka dalam kondisi najis, atau berbagai alasan lainnya. Ini, jelas suatu kesalahan besar. Karena seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat, meski ia tidak mampu melakukan sebagian dari syarat, rukun, atau hal-hal yang wajib dalam shalat. Namun, ia tetap harus melaksanakannya sesuai dengan kondisinya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...﴾ ﴿١٦﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...” (QS. At-Taghaabun: 16)

Di antara orang yang sakit ada yang mengatakan, “Bila saya sembuh, saya akan mengqadha seluruh shalat yang saya tinggalkan (saat sakit!).”

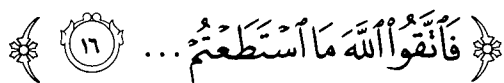
Ini sikap yang berpangkal dari ketidaktahuan atau sikap mere-mehkan shalat. Shalat harus dilakukan tepat pada waktunya sedapat

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1117) [II:758], dalam kitab *Taqshir ash-Shalaah*, bab 19.

mungkin. Tidak boleh menundanya hingga di luar waktunya. Ini harus dicamkan, dan (orang-orang) harus diingatkan akan hal ini. Seharusnya di rumah sakit-rumah sakit diberikan penyuluhan keagamaan, dan pemeriksaan kondisi para pasien dalam hal shalat dan berbagai kewajiban syari'at lain yang memang perlu dijelaskan kepada mereka.

****** Apa yang telah dijelaskan di atas berlaku untuk orang yang memulai shalat dalam keadaan darurat, di mana kondisi darurat tersebut terus berlangsung hingga selesai shalat.

Adapun orang yang memulai shalat dalam kondisi mampu berdiri, kemudian di tengah shalat secara tiba-tiba ia tidak mampu berdiri lagi; atau memulainya dalam kondisi tidak mampu berdiri, lalu di tengah shalat tiba-tiba ia mampu berdiri; atau memulai shalat dalam kondisi duduk, kemudian di tengah shalat tidak mampu duduk lagi; atau memulai shalat dalam kondisi berbaring miring, kemudian setelah itu ia mampu duduk; maka dalam berbagai kondisi tersebut, ia harus beralih kepada posisi yang sesuai dengan kondisinya sesuai tuntunan syari'at, selanjutnya ia harus merampungkan shalatnya dengan posisi tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ:



"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Hendaklah segera beralih shalat berdiri bagi yang mampu berdiri. Dan silakan beralih duduk di pertengahan shalat bagi yang tidak sanggup berdiri. Demikian seterusnya.

Apabila seseorang mampu berdiri dan duduk, namun ia tidak mampu melakukan rukuk dan sujud, maka hendaknya ia memberikan isyarat rukuk dengan kepalanya sambil berdiri, lalu memberi isyarat sujud dengan kepalanya sambil duduk. Agar terjadi perbedaan antara kedua jenis isyarat tersebut, sedapat mungkin.

****** Orang yang sakit juga boleh shalat sambil berbaring, meskipun ia mampu berdiri, apabila seorang dokter muslim yang memiliki kredibilitas menasihatkan kepadanya, "Kami tidak dapat mengobati anda, kecuali jika anda shalat sambil berbaring."

Karena Nabi ﷺ juga pernah shalat sambil duduk, saat pinggang beliau mengalami cedera.² Ummu Salamah juga pernah shalat tanpa bersujud, karena sakit mata yang beliau alami.³

Shalat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Maka, seorang muslim dituntut, bahkan diwajibkan untuk mendirikan shalat dalam kondisi sehat, maupun sakit. Kewajiban shalat tidaklah gugur, saat seseorang sakit. Namun shalat harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk memelihara shalat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, menuju kepada apa yang diridhai dan dicintai-Nya.

Kedua: SHALAT ORANG YANG BERKENDARAAN

** Di antara mereka yang berada dalam kondisi darurat adalah orang yang sedang berkendara. Yakni apabila orang tersebut terganggu dengan harus turun dari kendaraannya ke tanah untuk shalat, karena tanahnya berlumpur, atau karena hujan, atau ia akan kesulitan naik kendaraannya lagi bila terlanjur turun, atau khawatir tertinggal dari rombongan, atau khawatir apabila turun akan diserang musuh atau binatang buas.

Dalam semua kondisi tersebut, orang tersebut bisa shalat dalam kendaraannya, baik itu binatang tunggangan atau kendaraan lainnya. Ia tidak perlu turun ke tanah. Hal ini berdasarkan hadits Ya'la bin Murrah yang menceritakan bahwa suatu saat Nabi ﷺ, dan para Sahabat beliau tiba di sebuah celah bukit, sementara beliau berada di atas tunggangannya, hujan turun di atas mereka, sedangkan tanah di bawah mereka basah. Lalu tibalah saatnya untuk shalat. Maka beliau memerintahkan muadzin untuk mengumumkan adzan dan iqamah. Setelah itu beliau maju sambil tetap di atas tunggangan-

² *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (705) [II:243], kitab *ash-Shalaah*, bab 46 [II:351] dan Muslim (no. 411 (921)) [II:351], *as-Shalah*, bab 19.

³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur riwayat al-Hasan (2801) [I:243], kitab *ash-Shalaah*, bab 46 dan al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (3674) [II:436], kitab *ash-Shalaah*, bab 400, "Beliau (Ummu Salamah) sujud di atas bantalnya, karena sakit mata yang dideritanya."

nya. Lalu beliau pun shalat mengimami mereka sambil memberi isyarat dengan kepalanya. Posisi kepala beliau saat bersujud, lebih rendah daripada posisi beliau saat rukuk. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi.⁴

Orang yang shalat wajib di atas kendaraannya, harus mencermati hal-hal berikut:

** Ia harus menghadap ke arah kiblat sedapat mungkin, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ ... وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ ... ﴾ ١٤٤

"... Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya..." (QS. Al-Baqarah: 144)

** Ia harus melakukan hal yang bisa dilakukan dalam rukuk dan sujud yang ia lakukan dengan isyarat, serta tuma'ninah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ فَأَنقُواْ لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ ... ﴾ ١٦

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Apabila ia tak mampu menghadap ke arah kiblat, maka hal itu tidak lagi wajib baginya, dan ia boleh shalat sesuai dengan kondisinya.

Demikian pula halnya dengan penumpang pesawat, ia boleh shalat sebatas kemampuannya; baik dengan berdiri, maupun duduk, baik dengan melakukan rukuk dan sujud maupun melakukan kedua-

⁴ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya* (17503) [IV:174] dan at-Tirmidzi (411) [II:266], *Abwab ash-Shalaah*, bab 186, Abu 'Isa (at-Tirmidzi) berkomentar, "Hadits ini gharib." Sementara dalam *Majma' az-Zawa'id* (II:161). Al-Haitsami berkomentar, "Para perawinya dapat dipercaya." Di-dha'ifkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna'uth, dalam komentar beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 17573), dan beliau berkata: "Telah terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah shalat di atas kendaraannya, dan hal tersebut terjadi pada shalat sunnah dan bukan wajib. Lihatlah hadits dalam *Musnad Ibnu 'Umar* (no. 4470) dan (no. 4518)." (*Musnad Ahmad* dengan komentar Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dan kawan-kawan. [XXIX:112, 113]).

nya dengan isyarat, namun tetap menghadap ke arah kiblat, karena hal itu masih mungkin dilakukan.

Ketiga: SHALAT MUSAFIR (ORANG YANG DALAM PERJALANAN)

Di antara mereka yang berada dalam kondisi darurat adalah musafir. Disyari'atkan bagi musafir untuk meng-*qashar* (meringkas) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Hal ini berdasarkan (tuntunan) al-Qur-an, Sunnah Rasulullah ﷺ dan *ijma'* (kesepakatan) para ulama.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا



“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. An-Nisaa': 101)

Setiap kali bepergian, Nabi ﷺ pasti shalat dengan di-*qashar*.⁵

Qashar (dalam bepergian) lebih baik daripada shalat dengan jumlah rakaat lengkap, menurut pendapat mayoritas para ulama.

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata, “Shalat itu awalnya diwajibkan dua rakaat-dua rakaat, baik saat bepergian maupun saat tidak bepergian. Lalu dalam bepergian, jumlah rakaat tersebut ditetapkan, sementara saat tidak bepergian ditambah.”⁶

⁵ Hal itu dapat disimpulkan demikian berdasarkan penelitian yang substansi dan maknanya bersumber dari berbagai hadits. [Dan itu adalah kebiasaan beliau secara umum. Karena kadang-kadang disebutkan juga dalam beberapa hadits shahih bahwa beliau shalat dengan rakaat lengkap. Lihat *Sunan ad-Daruquthni* (2275, 2276) [II:168] dan al-Baihaqi [III:141].

⁶ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (350) [I:601], kitab *ash-Shalaah*, bab 1 dan Muslim (no. 685 (1570)) [III:199], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 1.

'Umar berkata, "Shalat saat bepergian dua rakaat, dan itu terhitung 'lengkap', bukan dikurangi."⁷

** Shalat *qashar* baru boleh dimulai setelah seorang musafir keluar dari kampung halamannya. Karena Allah memperbolehkan *qashar* bagi orang yang melakukan perjalanan di muka bumi. Karena sebelum ia keluar dari kampung halamannya, ia tidak dikatakan telah melakukan perjalanan di muka bumi, dan belum disebut musafir. Karena Nabi ﷺ pun baru melakukan *qashar* apabila telah memulai perjalanan. Lafazh *safar* atau bepergian sendiri arti (asal)nya adalah keluar ke padang pasir. Dalam bahasa Arab disebutkan, *safaratil maratu 'an wajhija*, wanita itu melakukan *safar* pada wajahnya, artinya memperlihatkan wajahnya. Karena apabila seseorang belum keluar menuju padang pasir, di mana darinya dia bisa melihat apa yang ada disekitar rumah-rumah penduduk di kampung halamannya, maka ia tidak dapat disebut sebagai musafir.

** Seorang musafir dibenarkan untuk men-*qashar* shalat, meskipun ia melakukan perjalanan berulang-ulang, seperti halnya seorang kurir/tukang pos, atau supir kendaraan umum yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melakukan perjalanan ke berbagai kota.

** Musafir juga boleh menjamak (menggabungkan) shalat Zhuhur dan 'Ashar, juga Maghrib dan 'Isya', pada waktu salah satu dari kedua shalat tersebut. Setiap musafir yang dibolehkan untuk men-*qashar* shalat, maka dibolehkan pula untuk menjamak. Itu adalah *rukhsah* (keringanan) yang bersifat '*aridhah* (temporal). Dapat dilakukan, bila memang diperlukan, sebagaimana jika perjalanannya menuntutnya untuk bergerak dengan cepat, berdasarkan riwayat Mu'adz رضي الله عنه, "Bahwasanya saat Nabi ﷺ dalam perang Tabuk, bila beliau berangkat sebelum matahari condong ke barat, beliau pun menanggguhkan shalat Zhuhur hingga 'Ashar, baru menjamak keduanya. Namun apabila beliau berangkat sesudah matahari condong, beliau menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sekaligus, baru setelah itu melanjutkan perjalanan. Apabila beliau melakukan perjalanan sebelum Maghrib,

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur riwayat Ka'ab bin Ujrah (1419) [II:123], kitab *al-Jum'ah*, bab 37, dan Ibnu Majah (1063) [I:556], kitab *Iqamah ash-Shalaah*, bab 73. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 638).

beliau menanggukkan shalat Maghrib hingga 'Isya', baru menjamak keduanya. Namun bila beliau berangkat sesudah Maghrib, beliau menjamaknya bersama shalat 'Isya', sebelum waktu 'Isya'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.⁸

** Apabila seorang musafir bisa turun dari atas kendaraannya ditengah perjalanannya untuk singgah, maka lebih baik saat itu ia melakukan seluruh shalat pada waktunya dengan qashar, tanpa dijamak.

** Bagi orang yang sakit juga diperbolehkan menjamak antara Zhuhur dan 'Ashar, juga antara Maghrib dan 'Isya', apabila shalat tanpa dijamak memberatkannya.

** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, "Jamak disyari'atkan tidak lain untuk melenyapkan kesulitan bagi umat ini. Apabila mereka butuh untuk menjamak shalat, mereka boleh melakukannya. Seluruh hadits yang ada mengindikasikan bahwasanya beliau menjamak (dua shalat) dalam satu waktu, untuk melenyapkan kesulitan atas umatnya. Maka, jamak diperbolehkan, apabila tanpa dijamak akan menyulitkan. Ini menunjukkan bahwa jamak lebih boleh lagi dilakukan oleh orang sakit, di mana apabila harus shalat secara terpisah-pisah, akan menyulitkannya."⁹ Demikian ungkap beliau.

Beliau juga berkata, "Orang sakit boleh menjamak shalat, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Sunnah seputar diperbolehkannya jamak bagi wanita yang mengalami *istihadhah*. Di mana Nabi ﷺ memerintahkan wanita *istihadhah* untuk menjamak, dalam dua riwayat hadits."¹⁰

Menjamak shalat juga diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu bersuci untuk setiap shalat. Misalnya, penderita beser atau penderita luka yang terus-menerus mengeluarkan darah, atau mimisan yang terus mengucurkan darah. Hukumnya dikiyaskan dengan wanita yang mengalami *istihadhah*, Nabi ﷺ bersabda kepada Hamnah saat dia meminta penjelasan dari beliau tentang *istihadhah*:

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1208) [II:10], kitab *Shalat as-Safar*, bab 5, juga oleh at-Tirmidzi (553) [II:438], kitab *al-Jum'ah*, bab 42, dan lafazh ini adalah dari riwayat at-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 578).

⁹ Lihat *Majmu' al-Fatawa* oleh Syaikhul Islam (XXVI:64).

¹⁰ Lihat *Majmu' al-Fatawa* oleh Syaikhul Islam (XXIV:72, 74).

وَأِنْ قَوِيتَ أَنْ تُؤَخِّرِيَ الظُّهْرَ وَتُعْجِلِيَ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ
ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ
وَتُعْجِلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فَأَفْعَلِي...

“Jika engkau mampu untuk menanggihkan shalat Zhuhur dan melaksanakan ‘Ashar lebih awal, lalu mandi, kemudian melakukan shalat Zhuhur bersama ‘Ashar sekaligus, lalu menanggihkan shalat Maghrib dan melaksanakan shalat ‘Isya' lebih awal, kemudian mandi, lalu menjamak kedua shalat tersebut, maka lakukanlah...”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan menyatakan shahih.¹¹

[MENJAMAK SHALAT KARENA HUJAN]

** Dibolehkan untuk menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya' secara khusus, karena turunnya hujan yang dapat membasahi pakaian, dan menyulitkan. Karena Nabi ﷺ juga pernah menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya', pada suatu malam, saat hujan turun dengan deras.¹² Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar dan ‘Umar رضي الله عنهما.¹³

¹¹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad [VI:381,382,439,440] dan at-Tirmidzi (128) [I:221], kitab *ath-Thaharah*, bab 95. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 188).

¹² Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ pernah shalat di Madinah tujuh rakaat dan delapan rakaat, [tujuh rakaat adalah Maghrib dengan ‘Isya' dan delapan rakaat adalah Zhuhur dengan Ashar.^{ed}] beliau menjamak Zhuhur dengan ‘Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya'." Ayyub berkomentar, “Kemungkinan, itu terjadi di malam-malam dengan hujan yang deras.” “Bisa jadi.” jawab Ibnu ‘Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 543), kitab *Mawaqit ash-Shalaah*, bab 12, dan Muslim (no. 705 (1628)), kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 6.

¹³ Ini *atsar* dari ‘Umar yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (4440) [II:556].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menjelaskan, “Jamak juga boleh dilakukan akibat becek berat, atau adanya angin kencang yang dingin di malam gelap, atau berbagai alasan sejenis, meskipun tidak sedang turun hujan. Ini menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama yang ada. Hal ini lebih baik daripada shalat di rumah. Bahkan, memilih shalat di rumah, dengan tidak menjamak shalat di masjid adalah bid’ah yang bertentangan dengan tuntunan Sunnah. Karena menurut tuntunan Sunnah, shalat wajib lima waktu itu dilakukan secara berjama’ah di masjid. Dan itu lebih baik daripada shalat di rumah, berdasarkan kesepakatan (ulama) kaum muslimin. Shalat di masjid dengan cara menjamak, lebih baik daripada shalat masing-masing pada waktunya di rumah, berdasarkan kesepakatan para imam yang memperbolehkan jamak, seperti Imam Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad.”¹⁴

Demikian ungkap Ibnu Taimiyyah.

[MEMILIH ANTARA JAMAK TAQDIM DAN JAMAK TA’KHIR]

** Bagi yang diperbolehkan untuk menjamak shalat, hendaknya ia melakukan jamak tersebut dengan memilih mana yang lebih mudah dilakukan, apakah jamak *taqdim* ataukah jamak *ta’khir*. (Khusus) untuk di ‘Arafah, yang terbaik adalah jamak *taqdim* antara Zhuhur dan ‘Ashar.¹⁵ Sementara di Muzdalifah, yang terbaik adalah jamak *ta’khir* antara Maghrib dan ‘Isya’, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.¹⁶

Jamak *taqdim* dilakukan di ‘Arafah, agar wukuf tetap bersambung (di lokasi tersebut.) Sementara jamak *ta’khir* dilakukan di Muzdalifah, agar perjalanan yang dilakukan ke lokasi tersebut tidak terhenti.

Alhasil, menjamak shalat di ‘Arafah dan di Muzdalifah adalah sunnah. Sementara di selain kedua lokasi tersebut, mubah dilakukan bila

¹⁴ Lihat *Majmu’al-Fatawa* (XXIV:29, 38).

¹⁵ Seperti dalam hadits Jabir yang panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218 (2950)) [IV:402], kitab *al-Hajj*, bab 19.

¹⁶ *Muttafaqun ‘alaihi*, dari Abu Ayyub. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1674) [III: 166], kitab *al-Hajj*, bab 96 dan Muslim (no. 1280 (3099)) [V:38], kitab *al-Hajj*, bab 47.

memang diperlukan. Apabila jamak tidak diperlukan, seorang musafir lebih baik melaksanakan setiap shalat pada waktunya. Nabi ﷺ tidak menjamak shalat pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji, kecuali di 'Arafah dan Muzdalifah. Sementara di Mina, beliau tidak menjamak shalat, karena di situ beliau menginap. Jamak beliau lakukan apabila perjalanan menuntutnya untuk bergerak dengan cepat.

Demikianlah. Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal shalih.

Keempat: SHALAT KHAUF (DALAM KONDISI MEN-CEKAM)

** Shalat khauf disyari'atkan pada setiap peperangan yang dibenarkan dalam syari'at, seperti perang menghadapi kaum kafir dan para pemberontak atau perampok. Berdasarkan firman Allah Ta'aala:

﴿... إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْنِيَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

"... jika kamu takut diserang orang-orang kafir..." (QS. An-Nisaa': 101)

Dan itu bisa diikaskan dengan semua peperangan menghadapi siapa pun yang boleh diperangi dalam syari'at. Shalat khauf tidak boleh dilakukan dalam sebuah peperangan yang diharamkan.

** Dalil dari disyari'atkannya shalat Khauf berasal dari al-Qur-an, Sunnah dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ
كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (QS. An-Nisaa': 102)

Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, “Ada beberapa riwayat shahih dari Nabi ﷺ tentang shalat khauf, yang dilakukan dengan lima atau enam cara, dan kesemuanya diperbolehkan.”

Shalat khauf disyari'atkan pada masa hidup Nabi ﷺ, dan syari'at itu terus berlaku hingga akhir zaman. Hal itu sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) para Sahabat dan seluruh imam, kecuali pendapat segelintir ulama yang tidak dapat dijadikan acuan.

** Shalat khauf boleh dilakukan bila memang diperlukan, baik saat dalam perjalanan maupun saat sedang mukim, bila memang dikhawatirkan ada musuh yang akan menyerang kaum muslimin. Karena faktor yang memperbolehkan dilakukannya shalat khauf adalah adanya kekhawatiran, bukan adanya perjalanan.

Namun shalat khauf yang dilakukan saat tidak sedang bepergian, tidak dilakukan dengan *diqashar* (diringkas) jumlah rakaatnya, tapi yang diringkas adalah sifatnya.

Shalat khauf yang dilakukan saat bepergian, dilakukan dengan *diqashar* rakaatnya, jika jumlah rakaatnya empat, demikian juga dengan sifatnya.

** Shalat khauf dibenarkan dalam syari'at, dengan dua syarat:

Syarat pertama: Musuh yang dihadapi harus pihak yang halal diperangi, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Syarat kedua: Adanya kekhawatiran bahwa musuh akan menyerang kaum muslimin, saat mereka sedang shalat. Ini berdasarkan firman Allah di atas:

﴿... إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْنِيَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

"... jika kamu takut diserang orang-orang kafir..." (QS. An-Nisaa': 101)

Dan juga firman Allah:

﴿... وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ...﴾

﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً...﴾

"... Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata-mu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus..." (QS. An-Nisaa': 102)

** Salah satu cara shalat khauf adalah sebagai berikut:

Tata cara shalat khauf yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dalam hadits Sahal bin Abu Khatsmah al-Anshari رضى الله عنه .

Cara ini dipilih oleh Imam Ahmad, dan beliau amalkan. Karena cara inilah yang paling mirip dengan cara yang disebutkan dalam al-Qur-anul Karim. Pada cara ini terdapat upaya preventif terhadap shalat, upaya preventif mengantisipasi bahaya perang, di samping juga jebakan terhadap musuh.

Rasulullah ﷺ telah melaksanakan cara tersebut dalam perang Dzat ar-Riqa'. Tata caranya adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Sahal, yakni sebagai berikut:

Sekelompok kaum muslimin berbaris bersama Nabi, sementara sekelompok lain berbaris menghadap ke arah musuh. Lalu Beliau shalat mengimami kaum muslimin yang ada bersama beliau satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri, sementara mereka melanjutkan sisa shalat sendiri-sendiri. Setelah itu mereka bubar, dan berbaris menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, mereka yang sebelumnya menghadapi musuh, datang ke barisan beliau. Kemudian beliau melanjutkan satu rakaat yang tersisa, bersama mereka, lalu beliau duduk menunggu, sementara mereka melanjutkan sisa rakaat sendiri-sendiri, baru kemudian beliau salam bersama mereka. *Muttafaqun 'alaih*.¹⁷

** Cara shalat khauf yang lain adalah seperti yang diriwayatkan oleh Jabir, di mana ia menuturkan sebagai berikut: "Aku pernah melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ. Kami berdiri dalam dua shaff (barisan), sementara musuh ada di antara kami dan kiblat. Kemudian Rasulullah ﷺ bertakbir, lalu kami pun bertakbir. Lalu beliau melakukan rukuk, dan kami pun semua ikut rukuk. selanjutnya beliau bangkit dari rukuk, dan kami pun semua bangkit dari rukuk. Kemudian beliau bersujud, diikuti oleh shaff yang ada di belakang beliau, sementara yang berada di shaff belakang (ke dua) tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Usai Nabi ﷺ bersujud, mereka yang berada di shaff pertama bangkit berdiri, sementara yang berada di shaff paling belakang bersujud. Lalu mereka bangkit berdiri. Setelah itu, yang mereka yang berada di shaff depan mundur, sementara yang berada di shaff belakang maju. Kemudian beliau melakukan rukuk, dan kami pun ikut rukuk bersama beliau. Setelah itu beliau bangkit dari rukuk, kami pun bangkit dari rukuk mengikuti beliau. Kemudian beliau bersama mereka yang berada di shaff depan, di mana mereka pada rakaat pertama berada di shaff belakang, bersujud. Sementara yang berada di shaff belakang, menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ menyelesaikan sujudnya, dan mereka yang berada di shaff depan bangkit berdiri, maka mereka yang berada di shaff belakang

¹⁷ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4129) [VII:526] dan Muslim (no. 842 (1948)) [III:366], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 57.

bersujud. Setelah itu beliau melakukan salam, lalu kami pun melakukan salam bersama-sama.”¹⁸ Diriwayatkan oleh Muslim.

** Cara shalat khauf yang lain adalah seperti yang dipaparkan oleh Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, “Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat khauf dengan salah satu dari dua kelompok kaum muslimin sebanyak satu rakaat (rukuk) dan dua sujud, sementara kelompok yang lain menghadapi musuh. Kemudian mereka bubar, menggantikan posisi rekan-rekan mereka yang tadinya menghadapi musuh. Mereka yang tadinya menghadapi musuh itu, masuk ke shaff shalat, dan Nabi pun shalat mengimami mereka satu rakaat, kemudian salam. Setelah itu kelompok pertama *menqadha* sendiri satu rakaat, demikian juga dengan kelompok kedua, mereka *menqadha* satu rakaat.” *Muttafaqun ‘alaih*.¹⁹

** Tata cara lain dari shalat khauf adalah sebagai berikut: Imam melakukan shalat dengan masing-masing kelompok secara tersendiri, kemudian salam. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa-i.²⁰

** Tata cara lain dari shalat khauf adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, “Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ. Hingga ketika kami tiba di Dzāt ar-Riqā’...” dan seterusnya. Jabir melanjutkan ceritanya, “Lalu dikumandangkanlah adzan shalat. Kemudian beliau mengimami sekelompok kaum muslimin sebanyak dua rakaat, kemudian mereka mundur. Setelah itu beliau mengimami kelompok lainnya dua rakaat juga...” Lalu lanjutnya, “Sehingga, Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat, sementara mereka hanya shalat dua rakaat saja.”²¹ *Muttafaqun ‘alaih*.

¹⁸ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 840 (1945)) [III:364], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 57.

¹⁹ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4133) [VII:527], kitab *al-Maghazi*, bab 32 dan Muslim (no. 839 (1942)) [III:363], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 57.

²⁰ **Hadits shahih.** Hadits yang menggambarkan cara ini diriwayatkan dari Abu Bakrah, oleh Abu Dawud (1248) [II:29], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 19 dan an-Nasa-i (1552) [II:198], kitab *Shalat al-Khauf*, bab 18. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1135).

Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dapat disebut sebagai hadits pokok dalam tata cara shalat ini (1947). Dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 1135).

²¹ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4136) [IV:532], kitab *al-*

** Semua tata cara tersebut dapat dilakukan apabila suasana peperangan belum berkecamuk. Namun bila perang telah berkecamuk, yaitu sedang terjadi adu pukul, adu senjata dan orang-orang berlarian ke sana ke mari, di mana kaum muslimin tidak dapat dikelompokkan untuk melaksanakan shalat dengan tata cara di atas, sementara waktu shalat telah tiba, maka mereka dapat melakukan shalat sesuai kondisi mereka, sambil berjalan atau bahkan berkendara, menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap kiblat. Mereka bisa melakukan rukuk dan sujud dengan isyarat merunduk, sesuai kemampuan mereka. Dan hendaknya mereka tidak menangguhkan shalat, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ۲۳۹ ... فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka (shalatlah) sambil berjalan atau berkendara..." (QS. Al-Baqarah: 239)

** Saat melaksanakan shalat khauf, kaum muslimin dianjurkan untuk membawa serta senjata yang dapat digunakan untuk membela diri, yang tidak memberatkan dirinya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴾

"... dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata ..." (QS. An-Nisaa': 102)

** Dan yang semisal dengan suasana genting di atas, adalah ketika seorang muslim menyelamatkan diri dari kejaran musuh, banjir bandang, binatang buas, atau khawatir kehilangan musuh yang sedang dikejar. Dalam kondisi semacam ini, ia boleh shalat sambil berjalan maupun berkendara, baik menghadap ke arah kiblat maupun tidak menghadap ke arahnya. Dan ia bisa melakukan rukuk dan sujud dengan isyarat merunduk.

** Melalui telaah terhadap shalat khauf dengan berbagai tata caranya yang unik dan terorganisir dengan rapi itu, kita dapat mengambil pelajaran tentang urgensi shalat dalam Islam, dan juga urgensi shalat

Maghazi, bab 31 dan Muslim (no. 843 (1949)) [III:367], kitab *Shalat al-Musafirin*, bab 57. Dan ini adalah lafazh beliau.

berjama'ah secara khusus. Di mana keduanya tidak gugur begitu saja hukumnya dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis seperti itu.

Kita juga bisa memetik pelajaran tentang kesempurnaan ajaran syari'at Islam, di mana syari'at itu ditetapkan pada setiap kondisi sesuai konteksnya.

Pelajaran lain yang dapat kita petik adalah tentang dienyahkannya hal-hal yang memberatkan dari umat ini, juga tentang toleransi ajaran Islam dan relevansinya pada setiap jaman dan tempat.

Kita memohon kepada Allah agar menganugerahi kita komitmen terhadap syari'at ini, dan mewafatkan kita dengan berpegang padanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengabulkan do'a.





KITAB SHALAT

Bab Tentang Hukum- Hukum Shalat Jum'at



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT

Disebut shalat Jum'at (Arab: *Jumu'ah*: berkumpul), karena fungsinya untuk mengumpulkan orang banyak. Hari Jum'at merupakan hari terbaik dalam satu pekan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

“Di antara hari terbaik kalian adalah hari Jum'at.”¹

Juga berdasarkan sabda beliau ﷺ:

نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ - وَفِي رِوَايَةٍ: السَّابِقُونَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أُمَّتِهِمْ أَتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَا آتَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ.

“Kita adalah yang terakhir (zamannya), namun yang pertama (dalam keutamaan).” (dalam riwayat lainnya berbunyi, “... kita adalah yang terdepan” pada hari Kiamat. Padahal mereka telah memperoleh ajaran al-Kitab (Taurat dan Injil) sebelum kita. Kemudian, (hari Jum'at) ini merupakan hari yang telah Allah perintahkan pada mereka (untuk mengagungkannya), namun

¹ **Hadits shahih**, Abu Dawud telah meriwayatkannya dengan lafazh seperti ini dari Aus bin Aus (1047) [I:443], kitab *ash-Shalaah*, bab 207. Juga an-Nasa-i (1373) [III:101], kitab *al-Jumu'ah*, bab 5, dan Ibnu Majah (1075) [II:VIII], kitab *Iqaamah ash-Shalarwaat*, bab 79. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 962).

mereka berselisih pendapat dalam hal ini. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mengagungkan hari ini, sementara orang-orang (Yahudi dan Nasrani) mengikuti kita.”^{2 3}

Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ
السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَذَا
لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ.

“Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita sehingga tidak mengagungkan hari Jum’at ini. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Sementara orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Kemudian Allah menciptakan kita, dan memberi petunjuk pada kita untuk mengagungkan hari Jum’at.”⁴

[TUJUAN SHALAT JUM’AT]

Kaum muslimin disyari’atkan untuk berkumpul para hari Jum’at, guna mengingatkan mereka akan besarnya nikmat yang telah Allah berikan pada mereka. Pada hari tersebut disyari’atkan adanya khutbah untuk mengingatkan mereka kembali akan nikmat tersebut dan menggugah mereka untuk mensyukurinya.

Shalat Jum’at disyari’atkan pada hari tersebut, di pertengahan siang, agar kaum muslimin dapat secara optimal berkumpul di satu masjid.

Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menghadiri pertemuan Jum’at tersebut, mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat.

² Maksudnya, hari Jum’at menjadi hari besar kita, kemudian hari Sabtu menjadi hari besar orang-orang Yahudi, setelah kita, dan hari Ahad menjadi hari besar orang-orang Nasrani setelah kita dan setelah orang-orang Yahudi.^{ed.}

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah رضی اللہ عنہ (no. 876), kitab *al-Jumu’ah*, bab 1 dan Muslim (no. 855 (1978)) [III:381], kitab *al-Jumu’ah*, bab 6.

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dan Hudzaifah (no. 856 (1982)) [III:382], kitab *al-Jumu’ah*, bab 6.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

[IBADAH-IBADAH DI HARI JUM’AT]

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Di antara petunjuk Nabi ﷺ adalah mengagungkan dan memuliakan hari Jum’at ini, serta mengkhususkan hari ini dengan berbagai jenis ibadah yang berbeda dengan hari yang lain. Para ulama berbeda pendapat, apakah hari Jum’at ataukah hari ‘Arafah yang lebih mulia? Ada dua pendapat dalam hal itu. Keduanya diadopsi oleh para ulama madzhab Syafi’i.

Pada shalat Shubuh di hari Jum’at, Nabi ﷺ biasa membaca surat as-Sajdah dan surat al-Insaan.”^{5 6}

Selanjutkan, ungkap Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ, “Saya pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, ‘Nabi ﷺ membaca kedua surat ini pada Shubuh hari Jum’at semata-mata karena kedua surat ini memuat hal-hal yang telah dan akan terjadi pada hari Jum’at. Kedua surat ini memuat penjelasan tentang penciptaan Adam, tentang hari Kiamat dan hari Mahsyar, di mana kesemuanya itu terjadi pada hari Jum’at. Membaca kedua surat tersebut pada hari ini, dapat mengingatkan umat tentang apa yang telah dan akan terjadi pada hari Jum’at tersebut. Adanya sujud tilawah di sini meru-

⁵ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Abi Hurairah oleh al-Bukhari (no. 891) [II:485], kitab *al-Jumu’ah*, bab 10, dan Muslim (no. 879 (2031)) [III:406], kitab *al-Jumu’ah*, bab 17.

⁶ *Zadul Ma’aad* (I:11).

pakan konsekuensi, bukan suatu kesengajaan, sehingga seseorang bisa menggantinya dengan membaca ayat lain yang kebetulan ada sajdahnya dari surat mana pun.”⁷

* Salah satu keistimewaan hari Jum’at adalah dianjurkannya untuk banyak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari tersebut dan pada malam Jum’at, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ.

“Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari dan malam Jum’at.”^{8 9}

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

* Salah satu keistimewaan terbesar dari hari Jum’at adalah adanya shalat Jum’at, yang merupakan salah satu kewajiban Islam paling ditekankan dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin yang paling efektif. Siapa pun yang tidak melaksanakan Jum’at hingga tiga kali karena meremehkannya, akan Allah mengunci hatinya.¹⁰

[ADAB-ADAB MENGHADIRI SHALAT JUM’AT]

* Keistimewaan lain dari hari Jum’at adalah adanya perintah untuk mandi di hari itu. Hukumnya adalah sunnah *muakkadah*

⁷ *Zadul Ma’ad* (I:120).

⁸ **Hadits hasan.** Imam al-Baihaqi telah meriwayatkannya dengan lafazh seperti ini dari Anas (5994) [III:353], kitab *al-Jumu’ah*, bab 105. Juga perawi yang lima (*al-khamsah*), kecuali at-Tirmidzi, dari Aus bin Aus. Namun tanpa lafazh malam Jum’at. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 1407) [III:397, 398]. Kemudian beliau berkata, “Secara keseluruhan, hadits ini –dengan seluruh jalur riwayatnya– paling tidak adalah hadits hasan, dan dia adalah hadits shahih tanpa perkataan: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ.

⁹ *Zadul Ma’ad* (I:425).

¹⁰ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan dari Abul Ja’ad adh-Dhumari oleh Abu Dawud (1052) [I:445], kitab *ash-Shalaah*, bab 210, dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat beliau. Juga at-Tirmidzi (499) [II:373], kitab *al-Jumu’ah*, bab 7, an-Nasa-i (1368) [II:97], kitab *al-Jumu’ah*, bab 2 dan Ibnu Majah (1125) [II:26], kitab *Iqamah ash-Shalaah*, bab 93. Diriwayatkan juga dengan lafazh senada dari Abu Hurairah oleh Muslim (1999) [III:391], kitab *al-Jumu’ah*, bab 12. Dinyatakan hasan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 965).

(sangat ditekankan). Bahkan di antara ulama ada yang mewajibkannya secara mutlak. Ada juga yang memandangnya wajib bagi orang yang tubuhnya bau, dan perlu dibersihkan.

* Keistimewaan lain dari hari Jum'at adalah adanya anjuran mengenakan wewangian pada hari itu. Mengenakan wewangian di hari itu lebih baik daripada hari-hari lain dalam sepekan.

* Keistimewaan lain dari hari Jum'at adalah adanya anjuran berangkat lebih awal ke masjid, untuk tujuan shalat Jum'at. Lalu menyibukkan diri dengan melakukan shalat sunnah, berdzikir dan membaca al-Qur'an, hingga imam datang untuk berkhotbah. Juga keharusan untuk diam bagi orang yang mendengarkan khotbah. Apabila seseorang tidak diam saat mendengarkan khotbah, maka ia dianggap berbuat sia-sia.

وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

“Barangsiapa yang berbuat sia-sia, maka ia tidak mendapatkan (pahala) Jum'at.”^{11 12}

Dan haram hukumnya berbicara saat khotbah. Telah diriwayatkan dalam *Musnad Imam Ahmad* secara marfu’:

وَالَّذِي يَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

¹¹ **Sanadnya dha’if.** Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* dari ‘Ali, dengan lafazh, “Barangsiapa yang mengatakan (kepada temannya), ‘Diamlah!’ maka dia telah berbicara, dan orang yang berbicara (saat khotbah), maka tidak ada pahala Jumat baginya” (719) [I:93]. Diriwayatkan juga dengan lafazh, “Orang yang berbuat sia-sia itu dianggap tidak melaksanakan Jumat sama sekali.” Oleh ‘Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* secara *mursal* (5420) [III:223], kitab *al-Jumu’ah*, bab: *Maa yaqtha’u al-Jumu’ah*, dari Yahya bin Abi Katsir secara *marfu’*. Berkata syaikh al-Arna’uth setelah menjelaskan sisi kedha’ifan hadits di atas, “Dalam perkara ini terdapat hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 929 dan 934) dan Muslim (no. 850 (1964) dan 851 (1965)), akan tetapi semuanya tanpa lafazh: “فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.” *Musnad Ahmad* dengan *tahqiq* syaikh Syu’aib al-Arna’uth dan kawan-kawan [II:125].

¹² Berkata as-Sindi, “Makna tidak mendapatkan Jumat adalah tidak mendapatkan keutamaan yang lebih dari Jumatnya, dan bukan berarti tidak sah shalatnya dan tidak gugur kewajibannya.” *Musnad Ahmad* dengan *tahqiq* Syaikh Syu’aib al-Arna’uth dan kawan-kawan (II:125).^{Ed.}

“Orang yang berkata kepada kawannya, ‘Diamlah!’, dia tidak mendapatkan (pahala) Jum’at.”¹³

[BEBERAPA KEISTIMEWAAN HARI JUM’AT]

* Keistimewaan lain dari hari Jum’at adalah adanya anjuran membaca surat al-Kahfi pada hari tersebut. Telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ
تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضِيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ
لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum’at, akan memancar cahaya dari bawah kakinya ke atas langit. Cahaya itu akan menyinarinya pada hari Kiamat. Ia juga akan memperoleh ampunan (atas dosa-dosa yang terjadi) antara dua Jum’at.”

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi¹⁴.

¹³ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu ‘Abbas (no. 2033 [I:230]). Dinyatakan **hasan** oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *al-Musnad lil Imam Ahmad* dengan *tabqiq* beliau [II:494]. Dalam hal ini terdapat hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dan akan disebutkan pada halaman 405, dengan lafazh:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

“Apabila engkau berkata pada hari Jumat kepada temanmu, ‘Dengarkan (khutbah)!’ sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.”

¹⁴ **Hadits dengan redaksi seperti ini adalah dha’if.** Diriwayatkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 1), kitab *al-Jumu’ah*, bab 7. Juga diriwayatkan dengan berbagai lafazh lain dari Abu Sa’id oleh al-Hakim (2125, 2126, 2127) [I: 766] dan al-Baihaqi (5996) [III:353], kitab *al-Jumu’ah*, bab 105. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 447). Dan hadits ini adalah hadits shahih dengan redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan lain-lain.

Namun dalam hal ini terdapat hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Hakim [II:368] dan al-Baihaqi [III:249] dengan redaksi:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

* Keistimewaan lain dari hari Jum'at adalah adanya waktu dikabulkannya do'a pada hari itu.

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dari Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهُ.

“Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu saat, yang apabila seorang muslim bertepatan sedang shalat atau berdo'a kepada Allah pada saat itu, pasti do'anya akan dikabulkan (beliau memberi isyarat dengan tangannya, bahwa waktu itu hanya sejenak saja).”¹⁵

* Keistimewaan lain dari hari Jum'at adalah adanya khutbah di hari itu, yang memiliki tujuan untuk menyanjung Allah, memuliakan-Nya dan persaksian atas keesaan-Nya, juga persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad ﷺ, di samping juga untuk mengingatkan para hamba Allah.

* Keistimewaan hari Jum'at sangatlah banyak.

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* telah memaparkan hal tersebut dalam buku beliau yang berjudul *Zaadul Ma'aad fi Hadyi Khairil 'Ibaad*, dan merunutnya hingga mencapai 133 keistimewaan.

Namun demikian, masih banyak orang yang meremehkan hari Jum'at, sehingga bagi mereka hari Jum'at ini tidak memiliki keistimewaan apa pun dibandingkan hari-hari lain. Bahkan sebagian orang menjadikan hari Jum'at sebagai hari untuk bermalas-malasan dan tidur seharian. Ada juga mereka yang menyia-nyiakan hari Jum'at ini dengan bermain, berhura-hura dan lalai berdzikir kepada Allah. Sehingga, jumlah orang-orang yang shalat Shubuh di hari itu justru

“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at, maka akan dipancarkan cahaya baginya di antara dua Jum'at.” Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih al-Jami' ash-Shaghiir* (no. 6470).

¹⁵ *Muttafaun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (935) [II:534], kitab *al-Jumu'ah*, bab 37, dan Muslim (1970) [III:378], kitab *al-Jumu'ah*, bab 4. Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Muslim.

terlihat berkurang secara signifikan. *Laa haula walaa quwwata illaa billaah!*

[SHALAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH SHALAT JUM'AT]

* Pada hari Jum'at, seorang muslim dianjurkan datang ke masjid lebih awal. Saat masuk masjid, dianjurkan shalat *Tabiyyatul Masjid* terlebih dahulu dua rakaat.

* Apabila ia datang lebih dini, dan ingin menambah beberapa rakaat lagi selain dua rakaat *Tabiyyatul Masjid* tersebut, maka tidak mengapa. Dahulu para ulama Salaf biasa datang ke masjid lebih dini, lalu melakukan shalat sunnah hingga imam masuk masjid.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* menjelaskan, “Bagi orang yang datang ke masjid untuk shalat Jum'at, lebih baik menyibukkan diri dengan shalat hingga imam masuk masjid. Hal ini berdasarkan hadits dalam *Shahiih al-Bukhari*, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Kemudian dia (hamba) melakukan shalat sesuai kesempatan yang dia miliki.”¹⁶

Bahkan sabda Nabi ﷺ tersebut mengandung motivasi untuk melakukan shalat saat seseorang datang ke masjid untuk shalat Jum'at, tanpa pembatasan waktu. Demikiankan kebiasaan yang tercatat dari para Sahabat, bahwa mereka datang ke masjid di hari Jum'at, lalu melaksanakan shalat sesuai kemampuan mereka.¹⁷ Ada yang melaksanakan shalat 10 rakaat, ada yang 12 rakaat, ada yang 8 rakaat dan ada pula yang melakukan lebih sedikit dari itu.

Oleh sebab itu pula, mayoritas Imam Ahli Fiqih bersepakat bahwa sebelum (shalat) Jum'at tidak ada shalat sunnah dengan waktu dan jumlah rakaat tertentu. Shalat sebelum (shalat) Jum'at merupakan suatu kebaikan, namun bukan sunnah *rawatib*. Siapa pun yang melaksanakannya atau meninggalkannya, tidak boleh disalahkan. Inilah

¹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Salman al-Farisi (883) [II:476], kitab *al-Jumu'ah*, bab 6.

¹⁷ Diriwayatkan oleh Imam 'Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* [III:246], kitab *al-Jumu'ah*, bab: *as-Shalah qabla al-Jumu'ati wa ba'daha*, dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* [I:469], kitab *as-Shalaah*, *Abwab al-Jumu'ah*, bab 411.

pendapat yang paling bijak. Sehingga, bisa saja meninggalkannya adalah lebih baik. Yaitu apabila orang-orang yang tidak mengerti beranggapan bahwa itu adalah sunnah *rawatib*.¹⁸

Inilah hal yang terkait dengan shalat sunnah sebelum (shalat) Jum'at. Sebelum Jum'at tidak ada sunnah *rawatib*, yang ada adalah sesudah Jum'at.

Dalam *Shahiikh Muslim* disebutkan:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

“Apabila salah seorang di antara kalian shalat Jum'at, hendaklah ia shalat empat rakaat sesudahnya.”¹⁹

Sementara dalam *Shahiikh al-Bukhari* dan *Shahiikh Muslim* disebutkan:

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

“Bahwasanya Nabi ﷺ biasa melakukan shalat dua rakaat sesudah Jum'at.”²⁰

Untuk mengompromikan kedua hadits di atas, kita tegaskan, bahwa apabila Rasulullah ﷺ shalat di rumahnya, beliau melakukannya dua rakaat. Sementara bila beliau melaksanakannya di masjid, beliau melakukannya empat rakaat.

Seseorang dibolehkan (shalat sunnah setelah Jum'at) enam rakaat jika dia mau. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا.

¹⁸ *Majmu' al-Fatawa* (XXII: 89-190).

¹⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 881 (2036)) [III:407], kitab *al-Jumu'ah*, bab 18.

²⁰ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1172) [III:65], kitab *at-Tahajjud*, bab 29, dan Muslim (no. 729 (1698)) [III:252], kitab *Shalat al-Musaafirin*, bab 15.

“Apabila selesai melakukan shalat Jum’at, Nabi ﷺ biasa maju ke depan dan melakukan shalat sunnah dua rakaat. Lalu maju lagi ke depan, dan melakukan shalat lagi empat rakaat.”

[LARANGAN MENGUASAI TEMPAT TERTENTU DI MASJID DENGAN CARA MELETAKKAN SAJADAH DAN SEJENISNYA]

* Hak menempati lokasi tertentu di masjid adalah milik orang yang lebih dahulu hadir secara langsung di masjid. Adapun kebiasaan sebagian orang yang memesan tempat tertentu di masjid, dengan meletakkan sajadah, tongkat atau sandal di lokasi tersebut, lalu ia datang belakangan dan menghalangi orang lain untuk menempati lokasi tersebut, itu merupakan perbuatan yang sungguh dilarang. Bahkan sebagian ulama tegas-tegas menyatakan bahwa siapa pun yang datang ke masjid berhak memindahkan sesuatu yang diletakkan di tempat tersebut, lalu shalat di tempat itu. Karena orang yang datang terlebih dahulu berhak untuk shalat di shaff pertama. Meletakkan barang di tempat tertentu di masjid, sementara pemiliknya tidak berada di sana, jelas merupakan tindakan merampas tempat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullaah* menjelaskan, “Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, yang meletakkan sajadah dan sejenisnya di masjid pada hari Jum’at, sebelum mereka shalat, jelas dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama Islam, bahkan haram hukumnya. Namun, apakah shalat dengan menggunakan sajadah-sajadah itu sah? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Karena orang tersebut telah merampas suatu lokasi di masjid dengan membentangkan sajadah di tempat tersebut, dan menghalangi orang lain yang lebih dahulu datang ke masjid tersebut untuk shalat di lokasi itu. Yang diperintahkan dalam syari’at, hendaknya seseorang datang sendiri ke masjid. Apabila sejadahnya datang terlebih dahulu, sementara dia datang belakangan, berarti dia telah menyalahi syari’at dari dua sudut pandang;

Pertama, ia datang belakangan, padahal ia diperintahkan untuk datang lebih awal.

Kedua, ia merampas tempat yang merupakan bagian dari masjid, lalu menghalangi orang-orang yang datang terlebih dahulu untuk shalat di tempat tersebut, dan menghalangi mereka untuk menyempurnakan shaff secara berurutan dari shaff pertama dan seterusnya.

Dan akhirnya, saat datang, orang tersebut akan melangkahi banyak orang menuju tempatnya...”²¹ Demikian, ungkap Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ.

[ANJURAN UNTUK TETAP MELAKUKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID MESKIPUN KHUTBAH TELAH DIMULAI]

* Di antara hukum-hukum yang terkait dengan (shalat) Jum’at adalah bahwa barangsiapa masuk masjid sementara imam sedang berkhotbah, maka ia tidak boleh duduk sebelum shalat dua rakaat secara ringkas, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid pada hari Jum’at, sementara imam sudah masuk masjid, hendaklah ia shalat dua rakaat.”²² *Muttafaqun ‘alaih*.

Dalam riwayat Muslim, terdapat tambahan:

وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

“Hendaknya ia melakukannya dengan ringkas.”²³

Yakni dengan cepat saja. Apabila ia terlanjur duduk, hendaknya ia berdiri dan shalat. Karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan seorang pria yang telah terlanjur duduk, untuk shalat. Sabda beliau:

قُمْ! فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

“Bangkitlah! Dan shalatlah dua rakaat.”²⁴

²¹ *Majmu’ al-Fatawa* (XXII:193).

²² *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir (no. 1166) [III:63], kitab *at-Tabajjud*, bab 25 dan Muslim (no. 2023) [III:401], kitab *al-Jumu’ah*, bab 14.

²³ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 2024) [III:402], kitab *al-Jumu’ah*, bab 14.

²⁴ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir (no. 930) [II:523] kitab *al-Jumu’ah*, bab 32. dan Muslim (no. 875 (2018)) [III:400], kitab *al-Jumu’ah*, bab 14.

[LARANGAN BERBICARA SAAT KHATIB SEDANG BERKHUTBAH]

* Hukum lain yang terkait dengan shalat Jum'at adalah, bahwa para makmum dilarang berbicara saat imam sedang berkhutbah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

“Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”
(QS. Al-A'raaf: 204)

Sebagian Ahli Tafsir menjelaskan, “Ayat ini diturunkan terkait dengan khutbah (Jum'at). Dinamakannya khutbah dengan al-Qur-an di sini, karena khutbah memuat ayat al-Qur-an.”

Bahkan jika (mengadopsi) pendapat lain, yang menyatakan ayat tersebut turun berkaitan dengan shalat Jum'at, sesungguhnya secara umum shalat Jum'at juga mencakup khutbah Jum'at.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

“Orang yang sekedar berkata, “Diam!” berarti telah melakukan hal yang sia-sia. Barangsiapa berbuat sia-sia, maka ia tidak mendapatkan (pahala) Jum'at.” Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam hadits lain disebutkan:

مَنْ تَكَلَّمَ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ.

“Orang yang berbicara (saat khutbah Jum'at^{pent}), ia tak ubahnya seperti seekor keledai yang mengangkut buku-buku. Sementara orang yang berkata kepadanya, “Diamlah!” maka ia tidak men-

dapatkan (pahala) Jum'at.²⁵” Maksudnya, tidak mendapatkan pahala Jum'at secara sempurna.

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, dari hadtis Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

“Apabila (pada hari Jum'at) engkau berkata kepada temanmu, ‘Dengarkan (khutbah),’ sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat hal sia-sia.”²⁶

Yakni mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Sementara perkataan sia-sia adalah dosa.

Apabila orang yang sekadar berkata kepada temannya, “Dengarkanlah!”, di mana pada asalnya ia sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhitung telah berbuat sia-sia, maka berbicara dalam konteks lain tentu lebih dilarang lagi.

* Dibolehkan bagi imam untuk berbicara kepada salah seorang makmum, saat ia sedang berkhotbah. Dan makmum juga boleh berbicara dengan imam, bila untuk kemaslahatan. Karena Nabi ﷺ juga pernah berbicara kepada seorang penanya, dan orang itu pun berbicara kepada beliau saat beliau sedang berkhotbah.²⁷ Itu bahkan terjadi berkali-kali dalam beberapa kejadian yang berlainan. Dalam beberapa kejadian itu, Nabi ﷺ berbicara kepada sebagian Sahabat, dan mereka pun berbicara kepada beliau ﷺ, saat beliau sedang berkhotbah, karena ada maslahat dan pelajaran dalam hal itu. Juga karena hal itu tidak mengganggu mereka dalam menyimak khutbah.

* Orang yang sedang mendengarkan khutbah juga tidak boleh memberi sedekah kepada pengemis, saat ia tengah mendengarkan khutbah. Karena orang yang meminta sedekah itu telah melakukan

²⁵ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu 'Abbas (2033) [I: 230]. Telah dijelaskan sebelumnya pada hal. 398, catatan kaki no. 13.

²⁶ *Muttafaqun 'alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 934) [II:531], kitab *al-Jumu'ah*, bab 36 dan Muslim (no. 851 (1965)) [III:376], kitab *al-Jumu'ah*, bab 3.

²⁷ Nabi ﷺ berbicara kepada Sulaik al-Ghathafani dan Sulaik menjawab pembicaraan beliau sebagaimana dalam hadits *Muttafaqun 'alaihi* dari Jabir. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 930, 931), Muslim (no. 875/59 (2018 dan 2024)).

hal yang tidak boleh dilakukan. Maka, ia tidak boleh menolong orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, yakni berbicara saat sedang mendengarkan khutbah.

* Disunnahkan bershalawat kepada Nabi ﷺ saat seseorang mendengar shalawat tersebut dalam khutbah, namun tidak dengan suara keras, sehingga mengganggu para jama'ah.

* Disunnahkan juga mengamini do'a khatib, namun tanpa mengeraskan suara dan tanpa mengangkat tangan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* menjelaskan, "Bersuara keras di hadapan khatib hukumnya makruh atau haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Seorang muadzin atau siapa pun tidak boleh bersuara keras mengucapkan shalawat atau yang lainnya."²⁸ Demikian ungkap beliau.

Sebagai catatan, hal yang diingatkan oleh Syaikh tersebut ternyata masih ada di berbagai negeri, yakni kebiasaan mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ atau do'a-do'a lain dengan suara keras saat khatib sedang berkhotbah, atau sebelumnya, atau di antara dua khutbah. Terkadang malah sang khatib sendiri yang memerintahkan hadirin untuk melakukan hal itu. Ini jelas kebodohan dan bid'ah yang tidak boleh dilakukan.

* Orang yang masuk (masjid) saat imam sedang berkhotbah, tidak boleh mengucapkan salam, tapi cukup melangkah ke shaff dengan tenang dan melakukan shalat dua rakaat secara ringkas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Lalu duduk mendengarkan khutbah. Tanpa berjabat tangan dengan orang yang berada di sampingnya.

[LARANGAN BERMAIN-MAIN SAAT KHATIB BER-KHUTBAH]

* Saat mendengarkan khutbah, tidak boleh bermain-main dengan menggunakan tangan, kaki, janggut, pakaian atau yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى.

²⁸ *Majmu' al-Fatawa* [XXII:469, 370] [XXIV:217, 218].

“Barangsiapa yang sekadar menyentuh kerikil, sungguh ia telah melakukan hal sia-sia.”

Dinyatakan shahih oleh a-Tirmidzi²⁹. Dalam riwayat lainnya disebutkan:

وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.

“Barangsiapa yang berbuat sia-sia, maka ia tidak mendapatkan (pahala) Jum’at.”

Karena bermain-main semacam itu dapat menghalangi kekhusyuan shalat.

* Orang yang mendengarkan khutbah juga tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan, atau sibuk memandang para hadirin lainnya, atau melakukan hal lainnya. Karena semua itu mengganggu konsentrasinya dalam mendengarkan khutbah. Hendaknya ia menghadap ke arah khatib, seperti yang dilakukan oleh para Sahabat. Mereka biasa menghadap ke arah Nabi ﷺ, saat mereka mendengarkan khutbah.³⁰

* Apabila ia bersin, cukup mengucapkan *hamdalah* secara perlahan, antara dirinya dan Allah saja yang mendengarnya.

* Berbicara sebelum dan sesudah khutbah tidak dilarang. Demikian pula saat imam duduk di antara dua khutbah, asalkan untuk kemaslahatan. Namun tidak seyogyanya berbincang tentang urusan dunia.

[KESIMPULAN]

Kesimpulannya, dua khutbah Jum’at memiliki urgensi yang besar dalam Islam, karena terkandung dalam keduanya bacaan al-Qur-an, pemaparan hadits-hadits Nabi ﷺ, di samping juga pengarahan-peng-

²⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam dari Abu Hurairah (no. 1988) [III:385], kitab *al-Jumu’ah*, bab 8 dan Imam at-Tirmidzi dalam *as-Sunan* (497) [II:371], kitab *al-Jumu’ah*, bab 5.

³⁰ **Hadits shahih.** Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam *as-Sunan* (no. 509) [II:383], kitab *al-Jumu’ah*, bab 14. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 2080).

arahan yang bermanfaat, nasihat yang baik, dan peringatan terhadap kehidupan akhirat.

Maka, kedua khutbah tersebut harus disimak dengan seksama oleh khatib sendiri dan oleh hadirin semua. Khutbah Jum'at tidaklah sama dengan ceramah biasa, seperti yang disampaikan di gedung-gedung pertemuan, resepsi atau pertemuan-pertemuan biasa.

Termasuk hal yang harus diingatkan di sini, bahwa sebagian kaum muslimin yang mendengarkan dua khutbah Jum'at, mengucapkan *ta'awudz* (memohon perlindungan) dengan mengeraskan suara mereka, ketika mendengarkan suatu hal yang berhubungan dengan ancaman (Allah) dalam khutbah. Atau memohon dan berdo'a dengan suara keras, ketika mendengarkan suatu hal yang berhubungan dengan pahala atau Surga. Perbuatan ini tidak diperbolehkan, bahkan termasuk dalam percakapan yang dilarang saat khutbah.

Nash-nash (teks-teks al-Qur'an dan Hadits) telah mengindikasikan bahwa berbicara saat mendengarkan khutbah dapat merusak pahala Jum'at. Bahkan orang yang berbicara itu, dianggap tidak sempurna Jum'atnya. Ia diibaratkan seperti seekor keledai yang mengangkut buku-buku. Hal tersebut harus diwaspadai dan diperingatkan.

* Para ulama –*rahimahumullaah*– juga menjelaskan bahwa shalat Jum'at merupakan sebuah kewajiban tersendiri, bukan sekadar pengganti dari shalat Zhuhur.

'Umar (bin al-Khaththab) رضي الله عنه menjelaskan, "Shalat saat bepergian itu dua rakaat, shalat Jum'at juga dua rakaat dan shalat 'Ted juga dua rakaat. Kesemuanya adalah shalat yang lengkap, bukan (karena) *diqashar* (diringkas), berdasarkan sabda langsung dari Nabi ﷺ."

Karena shalat Jum'at tidaklah sama dengan shalat Zhuhur dalam banyak hukum.

Shalat Jum'at juga lebih baik dan lebih ditekankan dibandingkan shalat Zhuhur. Karena bagi orang yang meninggalkannya, ada tambahan ancaman.

Selain itu, shalat Jum'at juga memiliki syarat-syarat dan berbagai keistimewaan yang tidak ada pada shalat Zhuhur.

Shalat Zhuhur tidak dapat menggantikan posisi shalat Jum'at bagi orang yang wajib melaksanakannya, selama belum habis waktu

Jum'at. Apabila telah habis waktunya, baru dapat digantikan dengan Zhuhur.

[MEREKA YANG DIWAJIBKAN MENGHADIRI SHALAT JUM'AT]

Shalat Jum'at hukumnya *Fardhu 'Ain* bagi setiap muslim laki-laki, yang merdeka dan sudah akil baligh, serta dalam kondisi mukim.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Thariq bin Syihab secara *marfu'*:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.

"Shalat Jum'at hukumnya wajib secara pasti bagi setiap muslim, dan dilaksanakan secara berjama'ah, kecuali bagi empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit."³¹ Sanadnya *tsiqaat*, Dinyatakan shahih oleh banyak imam hadits.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia melaksanakan shalat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali orang sakit, atau orang yang sedang bepergian, atau kecil, atau budak belian."³²

³¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam *as-Sunan* (1067) [I:449], kitab *ash-Shalaah*, bab 209. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 978).

³² **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni dalam *as-Sunan* (1576) [II:3], kitab *al-Jumu'ah*, bab 1, dan Imam al-Baihaqi (5634) [III:261], kitab *al-*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه menjelaskan, “Setiap kelompok kaum muslimin yang bertempat tinggal di rumah-rumah yang berdekatan, di mana mereka tidak berpindah darinya pada musim dingin maupun musim panas, maka di sana wajib didirikan shalat Jum’at. Apabila memang sudah kebiasaan mereka membangun rumah dengan tanah liat, kayu, bambu, nipah, pelepah dan yang lainnya. Karena semua unsur dan materi bangunan itu tidak membawa pengaruh apa pun. Yang menjadi hukum asalnya adalah keberadaan mereka yang memang hidup bertempat tinggal (menetap), yakni bukan tinggal di kemah-kemah dan bernomaden, yang pada umumnya berusaha mencari lahan-lahan yang subur, berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dan membawa serta rumah mereka kemana pun mereka pindah.”³³

Demikian, ungkap Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه.

[MEREKA YANG TIDAK WAJIB MENGHADIRI SHALAT JUM’AT]

* Jum’at tidak wajib bagi orang yang bepergian hingga (dalam jarak) yang boleh *dīqashar* shalatnya. Karena Nabi ﷺ dan para Sahabat pernah melakukan perjalanan haji dan yang lainnya, namun tidak seorang pun di antara mereka melakukan shalat Jum’at saat bepergian.

* Orang yang bepergian ke sebuah daerah untuk tujuan wisata atau tujuan lainnya, sementara di sekitar tempat tersebut tidak terdapat masjid yang didirikan Jum’at di sana, maka ia tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at, dan cukup baginya shalat Zhuhur saja.

* Shalat Jum’at juga tidak wajib bagi wanita.

Ibnul Mundzir dan lainnya menjelaskan, “Para ulama berijma’ (sepakat) bahwa Jum’at tidak wajib bagi kaum wanita. Mereka juga

Jumu’ah 11. Berkata Syaikh Syuaib al-Arna’uth ketika mengomentari hadits ini, “Di dalamnya terdapat Ibnu Lahi’ah, dari Mu’adz bin Muhammad al-Anshari, keduanya adalah perawi yang dha’if.” *Sunan ad-Daruquthni* dengan komentar Syaikh Syu’aib al-Arna’ut dan kawan-kawan [II:305], juga syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* [III:56-57].

³³ *Majmu’ al-Fatawa* (XXIV:166, 170).

berijma' bahwa apabila kaum wanita hadir di masjid, lalu ikut serta dalam shalat (Jum'at) bersama imam, maka hukum shalatnya sah."³⁴

Demikian pula apabila seorang musafir atau orang sakit hadir shalat Jum'at, maka shalat mereka sah. Karena digugurkannya kewajiban tersebut atas mereka, semata sebagai keringanan bagi mereka.

Orang yang wajib melakukan shalat Jum'at, tidak boleh bepergian pada hari Jum'at setelah matahari tergelincir (setelah masuk waktu Jum'at), sehingga ia melaksanakan shalat tersebut (terlebih dahulu). Adapun bepergian sebelum waktu Jum'at, hukumnya makruh, apabila ia tidak berniat akan melaksanakannya di perjalanan.

SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT JUM'AT

1. MASUKNYA WAKTU.

Karena shalat Jum'at adalah shalat wajib, maka disyaratkan baginya masuk waktu untuk melaksanakannya, seperti shalat-shalat wajib lainnya. Karenanya, tidak sah dilakukan sebelum atau setelah habis waktunya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا



"... Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa: 103)

Pelaksanaan shalat Jum'at sesudah tergelincirnya matahari (setelah masuk Zhuhur) lebih baik dan aman. Karena inilah waktu di mana Rasulullah ﷺ menunaikan sebagian besar shalat Jum'at beliau. Sementara pelaksanaannya sebelum matahari tergelincir adalah masih diperselisihkan di kalangan para ulama.

Akhir waktu Jum'at sama dengan akhir waktu Zhuhur, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini.

³⁴ *Al-Ijma'* karya Ibnul Mundzir (no. 70, 71), hal. 44.

2. ORANG-ORANG YANG IKUT SHALAT JUM'AT HARUS BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH-RUMAH YANG SECARA KEBIASAAN DIKENAL SEBAGAI TEMPAT TINGGAL PERMANEN.

Karenanya, tidak sah shalat Jum'at bagi mereka yang tinggal di kemah-kemah, dan tenda-tenda. Di mana mereka selalu mencari-cari lokasi subur dan hidup berpindah-pindah. Dahulu di sekitar kota Madinah terdapat kabilah-kabilah Arab, namun Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan mereka untuk shalat Jum'at.

-- Barangsiapa yang sempat mendapatkan satu rakaat Jum'at bersama imam, hendaknya dia menyempurnakan shalat itu sebagai shalat Jum'at.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at, berarti ia telah mendapatkan shalat Jum'at."³⁵

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan asalnya ada dalam *Shahihih al-Bukhari* dan *Shahihih Muslim*.

-- Apabila dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, misalnya imam sudah bangkit dari ruku' kedua, sementara dia belum sempat masuk bersamanya, maka dia kehilangan shalat Jum'at. Namun dia tetap (boleh) mengikuti imam dengan niat shalat Zhuhur. Usai imam salam, hendaknya dia bangkit menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur.

³⁵ **Hadits shahihih.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (5735) [III:287], kitab *al-Jumu'ah*, bab 35. [dengan lafazh: مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى. Adapun lafazh di atas, adalah riwayat al-Atsram]. Asal hadits ini *Muttafaqun 'alaihih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (580) [II:76], kitab *al-Mawaqit*, bab 29 dan Muslim (no. 607 (1371)) [III:106], kitab *al-Masajid*, bab 30, dengan lafazh, مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat, berarti ia mendapatkan shalat tersebut." Hadits dengan lafazh diatas dishahihihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 622).

3. DISYARATKAN JUGA UNTUK SAHNYA SHALAT JUM'AT ADANYA DUA KHUTBAH YANG MENDAHULUINYA, KARENA SECARA RUTIN NABI ﷺ SELALU MELAKUKANNYA.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما menjelaskan:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

"Nabi ﷺ biasa melakukan dua kali khutbah dengan berdiri, dan beliau memisahkan kedua khutbah tersebut dengan duduk."³⁶
Muttafaqun 'alaih.

[ISI KHUTBAH JUM'AT]

-- Di antara syarat sah dua khutbah Jum'at adalah; bacaan *hamdalah*, dua kalimat syahadat, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, wasiat untuk bertakwa kepada Allah, nasihat, membaca sebagian al-Quran meskipun hanya satu ayat saja. Ini jelas berlawanan dengan kebiasaan banyak para khatib kontemporer saat ini yang khutbah-khutbah mereka tidak memuat seluruh atau sebagian besar dari syarat-syarat tersebut.

Ibnul Qayyim رحمته الله menjelaskan, 'Siapa pun yang mencermati khutbah-khutbah Nabi ﷺ dan khutbah para Sahabat beliau, pasti akan mendapatinya meliputi penjelasan tentang petunjuk (syari'at), tauhid, pemaparan sifat-sifat Allah سبحانه, dasar-dasar keimanan yang fundamental, dakwah atau ajakan ke jalan Allah, penyebutan karunia-karunia Allah, yang menyebabkan Allah mencintai makhluk-Nya, pemaparan tentang kehidupan akhirat yang menyebabkan mereka takut kepada siksa-Nya, perintah untuk senantiasa berdzikir dan bersyukur kepada Allah yang menyebabkan mereka mencintai-Nya. Dalam

³⁶ *Muttafaqun 'alaih* dengan riwayat senada. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (920) [II:920, kitab *al-Jumu'ah*, bab 27, dan Muslim (no. 861 (1994) [III:387], kitab *al-Jumu'ah*, bab 10. Imam an-Nasa-i meriwayatkannya dengan lafazh seperti ini dalam *as-Sunan* (1415) [II:121, kitab *al-Jumu'ah*, bab 32. Dan Imam Ibnu Majah dalam *as-Sunan* (1103) [II:18], kitab *Iqaamah ash-Shalawat*, bab 85.

khutbah-khutbah itu, mereka menyebut-nyebut tentang keagungan Allah, serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang menyebabkan para hamba mencintai-Nya. Juga memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka semakin menyintai-Nya, yaitu berupa ketaatan, syukur dan dzikir kepada-Nya. Sehingga, saat usai shalat Jum'at, kaum muslimin dalam kondisi mencintai dan dicintai oleh Allah.

Kemudian, berlalulah masa. Cahaya kenabian pun mulai meredup. Berbagai ajaran syari'at dan perintah (agama) hanya menjadi formalitas belaka, tanpa dicermati dan diimplementasikan isi dan tujuan-tujuannya. Lalu semua formalitas dan simbol-simbol itu mereka jadikan sebagai kebiasaan yang seolah-olah tak layak diabaikan. Namun mereka justru merusak tujuan-tujuan yang seharusnya tidak boleh diabaikan.

Mereka pun merajut khutbah-khutbah tersebut dengan bahasa-bahasa bersajak, puisi dan sastra tinggi, namun mengurangi –atau bahkan menghilangkan– apa yang menjadi kebutuhan hati dari khutbah tersebut, sehingga hilanglah tujuan khutbah tersebut.”³⁷

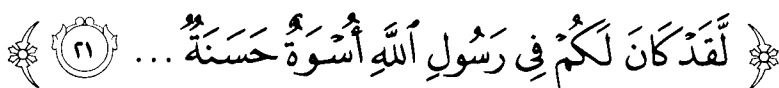
Demikianlah yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim رحمه الله terkait dengan kebiasaan khutbah-khutbah Jum'at di zaman beliau. Dan persoalannya di masa sekarang ini lebih buruk dari itu. Sehingga, kebanyakan khutbah-khutbah Jum'at di masa sekarang ini hanya berisi omongan yang sedikit manfaatnya.

Sebagian khatib, atau banyak di antara khatib malah membuat khutbah seolah-olah karangan atau karya tulis sekolah. Ia bicara secara mengalir begitu saja, sesuai dengan konteks, atau tidak sesuai sama sekali. Terkadang khutbahnya panjang sekali dan membosankan. Bahkan sebagian tidak memedulikan syarat-syarat khutbah atau mengabaikan sebagian dari syarat-syaratnya dan tidak berpijak pada kaidah-kaidah syari'at dalam berkhutbah. Sehingga, mereka telah meruntuhkan nilai khutbah hingga pada level bahwa khutbah itu tak lagi mampu memberikan peran atas tujuannya, yaitu memberi pengaruh atau efek serta pelajaran yang bermanfaat.

³⁷ *Zaadul Ma'aad* (I:523).

Ada juga para khatib yang dalam khutbah mengangkat tema-tema yang sama sekali tidak selaras dengan tema khutbah Jum'at. Dan, tidaklah bijak untuk memaparkan hal itu dalam kesempatan seperti khutbah Jum'at. Bahkan sebagian besar hadirin terkadang tidak memahami khutbah-khutbah tersebut. Karena bagi mereka terlalu tinggi. Dalam khutbah-khutbah itu mereka menyelipkan tema-tema yang sedang hangat di media masa, situasi politik, bahkan juga memaparkan topik-topik kontemporer yang tidak ada manfaatnya bagi para hadirin.

Wahai para khatib, kembalilah kepada petunjuk Nabi ﷺ dalam berkhutbah.



"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzaab: 21)

Fokuskan topik bahasannya pada *nash-nash* al-Qur'an dan Hadits yang sesuai dengan konteks bahasan. Lalu beri muatan nasihat untuk bertakwa kepada Allah serta pesan-pesan yang baik. Dengan semua itu, lakukan terapi terhadap berbagai penyakit di tengah masyarakat kalian dengan gaya bahasa yang lugas dan ringkas. Perbanyaklah bacaan al-Qur'anul Karim, yang merupakan inti kehidupan hati dan cahaya nurani.

Karena yang menjadi target khutbah Jum'at bukanlah semata adanya dua khutbah saja. Tapi tujuannya adalah agar kedua khutbah tersebut memberi pengaruh pada masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ، "Dalam khutbah, tidak cukup hanya dengan kecaman terhadap dunia atau mengingat-ingat mati. Karena sebuah khutbah haruslah patut dan layak diberi nama khutbah sebagaimana lazimnya."³⁸

Di mana ia harus dapat menggerakkan dan merangsang hati untuk melaksanakan kebajikan, juga berisi kecaman terhadap dunia dan peringatan agar tidak terperdaya olehnya, sebagaimana yang dipropagandakan oleh mereka yang mengingkari syari'at. Bahkan, khutbah seharusnya memuat anjuran untuk melakukan ketaatan, larangan

³⁸ *Al-Ikhtiyarat* hal. 120 cet. Darul 'Ashimah.

mengerjakan maksiat, mengajak ke jalan Allah dan mengingatkan para hadirin akan karunia-karunia Allah.

Selanjutnya, beliau juga menjelaskan, “Khutbah juga tidak cukup dilakukan dengan bahasa ringkas yang tidak dapat menjelaskan sasaran khutbah.”³⁹

Dahulu apabila Nabi ﷺ berkhotbah, kedua mata beliau memerah, suaranya lantang, terlihat marah sekali, seolah-olah beliau sedang memberi komando kepada pasukan perang, seraya berkata, “Musuh menyerang kalian.”⁴⁰

[YANG DILAKUKAN KHATIB SAAT BERKHUTBAH]

* Para ulama fiqih –*rahimahumullaah*– telah menyebutkan, bahwa kedua khutbah Jum’at dianjurkan untuk dilakukan di atas mimbar, berdasarkan kebiasaan Nabi ﷺ. Karena hal itu lebih mengoptimalkan daya jangkauan suara dan lebih mengoptimalkan pesan-pesan yang disampaikan. Karena, para hadirin yang ada di hadapan khatib semuanya dapat melihat ke arahnya.”

Imam an-Nawawi menjelaskan, “Penggunaan mimbar disunnahkan berdasarkan *ijma’* para ulama.”⁴¹

* Apabila menghadap ke arah hadirin, khatib dianjurkan mengucapkan salam, berdasarkan hadits Jabir:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

“Dan apabila Rasulullah ﷺ naik mimbar, beliau ﷺ mengucapkan salam.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴². Hadits ini memiliki beberapa riwayat penguat.

³⁹ *Al-Ikhtiyarat* hal. 120 cet. Darul ‘Ashimah.

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 867 (2005)) [III:392], kitab *al-Jumu’ah* bab 13.

⁴¹ *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* [IV:398]

⁴² **Hadits shahih**, dengan berbagai riwayat pendukungnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam *as-Sunan* (1109) [II:20], kitab *Iqamah ash-Shalawat*, bab 85. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahiha* (no. 2076).

* Khatib dianjurkan tetap duduk di mimbar hingga muadzin selesai mengumandangkan adzannya, berdasarkan riwayat Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

“Rasulullah ﷺ biasa duduk saat naik mimbar, hingga muadzin usai mengumandangkan adzannya, kemudian baru bangkit dan berkhotbah.”⁴³

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

* Hal yang disunnahkan dalam khutbah Jum’at adalah duduk di antara dua khutbah, berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما:

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

“Nabi ﷺ biasa melakukan dua kali khutbah dengan berdiri, dan beliau memisahkan kedua khutbah tersebut dengan duduk.”
Muttafaqun ‘alaiha.

* Sunnah lain dalam khutbah Jum’at adalah melakukan khutbah tersebut sambil berdiri, karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dan berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَتَرْكُوكَ قَائِمًا...﴾

“... dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)...”
(QS. Al-Jumu’ah: 11)

Dan demikianlah yang diamalkan oleh kaum muslimin.

⁴³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1092) [I:458], kitab *ash-Shalaah*, bab 221. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1002).

* Sunnah lain dalam khutbah Jum'at adalah berkhotbah sambil bertelekan pada sebuah tongkat dan sejenisnya.

* Sunnah lainnya dalam khutbah Jum'at adalah bahwa saat berkhotbah hendaknya khatib menghadapkan wajahnya ke arah depan (kepada seluruh hadirin). Karena dengan hanya menghadap ke arah kanan atau kiri saja, sama halnya ia berpaling dari yang lainnya. Dan itu berlawanan dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Karena saat berkhotbah, beliau selalu menghadap ke arah depan, ke seluruh hadirin. Juga berdasarkan penuturan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه :

كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

“Apabila beliau ﷺ telah berada di atas mimbar, kami menghadap ke depan, ke arah beliau.”

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

* Disunnahkan juga untuk menyampaikan khutbah dengan pendek, namun sedang (tidak terlalu pendek), sehingga para hadirin tidak bosan dan tidak bersikap antipati, tapi juga tidak pendek sekali, sehingga tidak memenuhi sasaran dan para hadirin tidak dapat mengambil pelajaran darinya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ammar secara marfu’:

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِئْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ
فَاطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ.

“Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan bukti kedalaman pemahaman agama orang tersebut. Maka, lakukanlah shalat dengan panjang, dan sampaikanlah khutbah secara singkat.”⁴⁴

* Disunnahkan juga untuk menyampaikan khutbah dengan suara keras. Karena apabila berkhotbah, Nabi ﷺ bersuara lantang dan terlihat amat marah. Karena cara tersebut lebih merasuk ke dalam hati para hadirin dan lebih mengoptimalkan pengaruh pesan-pesan yang disampaikan.

⁴⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 869 (2009)) [III:396], kitab *al-Jumu'ah*, bab 13.

Hendaknya, khutbah juga disampaikan dengan gaya bahasa yang lugas, kuat, impresif (menyentuh) dan gaya bertutur yang mantap.

* Disunnahkan juga mendo'akan kaum muslimin agar memperoleh kebaikan dalam agama dan dunia mereka, juga mendo'akan pemimpin kaum muslimin dan para pengemban amanah umat, agar mendapatkan keselamatan dan limpahan taufik.

Do'a bagi pemimpin kaum muslimin dalam khutbah sudah amat dikenal di kalangan umat Islam. Demikianlah yang selalu mereka amalkan. Karena mendo'akan para pemimpin Islam agar memperoleh taufik dan kesalehan termasuk bagian dari manhaj *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Sedangkan meninggalkan kebiasaan itu termasuk manhaj para pelaku bid'ah.

Imam Ahmad رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menjelaskan, “Seandainya kami memiliki do'a yang *mustajab* (pasti dikabulkan), tentu akan kami gunakan untuk mendo'akan penguasa.”

Karena, apabila penguasa dalam keadaan baik, maka masyarakat juga akan menjadi baik.

Sunnah tersebut saat ini sudah diabaikan banyak orang. Mereka justru merasa aneh jika ada khatib yang mendo'akan para pemimpin kaum muslimin, bahkan berburuk sangka kepada khatib yang melakukan hal itu.

* Usai khutbah, dianjurkan untuk segera mengumandangkan iqamat, dan segera pula dilakukan shalat berjama'ah, tanpa ada jeda waktu yang lama.

[TATA CARA SHALAT JUM'AT]

* Shalat Jum'at dilakukan dua rakaat, berdasarkan *ijma'*, dan dilakukan dengan bacaan yang diperdengarkan.

* Pada rakaat pertama, dianjurkan membaca surat al-Jumuah setelah al-Fatihah. Dan pada rakaat kedua, setelah al-Fatihah, disunnahkan membaca surat al-Munaafiquun. Karena Nabi ﷺ juga biasa membaca kedua surat tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.⁴⁵

⁴⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 877 (2026)) [III:404], kitab *al-Jumu'ah*, bab 16.

Atau pada rakaat pertama membaca surat al-A'la dan pada rakaat kedua surat al-Ghaasyiah.

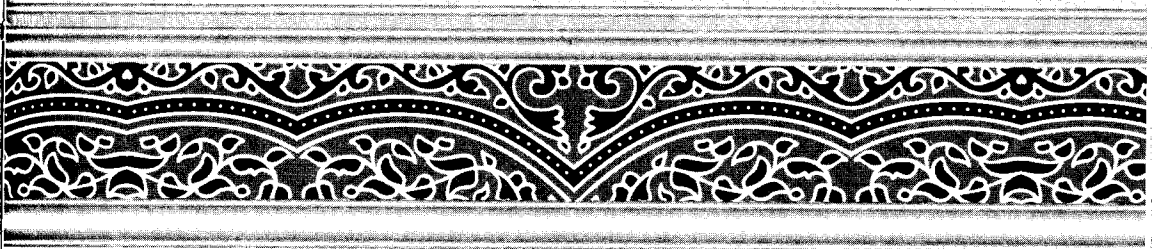
Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau terkadang membaca surat al-Jumu'ah dan al-Munaafiquun, dan terkadang membaca al-A'laa dan al-Ghaasyiah.⁴⁶

Hendaknya imam tidak membagi masing-masing dari kedua surat tersebut untuk dibaca di dua rakaat. Karena hal itu berlawanan dengan Sunnah.

Hikmah diperdengarkannya bacaan dalam shalat Jum'at adalah untuk lebih mengoptimalkan penyampaian pesan.



⁴⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dari an-Nu'maan bin Basyir (no. 878 (2028)) [III: 405], kitab *al-Jumu'ah*, bab 16.



KITAB SHALAT

**Bab Tentang Hukum-
Hukum Shalat 'Ied
(Hari Raya)**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM SHALAT 'IED (HARI RAYA)

Shalat Idul Fithri dan Idul Adh-ha disyari'atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasulullah ﷺ dan *Ijmaa'* kaum muslimin. Dahulu, kaum musyrikin memiliki perayaan-perayaan yang mereka peringati, baik itu berkaitan dengan tempat maupun waktu tertentu. Lalu Islam menghapuskannya, dan menggantikannya dengan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adh-ha, sebagai ungkapan syukur kepada Allah *Ta'ala*, karena telah melaksanakan dua jenis ibadah yang agung; puasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah al-Haram.

[HARI RAYA KAUM MUSLIMIN HANYA IDUL FITRI DAN IDUL ADH-HA]

Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ bahwa saat beliau datang ke kota Madinah, para penduduknya memiliki dua hari yang mereka rayakan dengan bermain-main.

Sabda beliau ﷺ:

قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adh-ha dan Idul Fithri."¹

Karenanya, haram hukumnya menambah hari-hari raya selain kedua hari raya ini. Yaitu dengan menciptakan hari-hari raya baru, seperti peringatan hari ulang tahun dan lainnya. Karena hal itu berarti menambah hal yang telah disyari'atkan oleh Allah, mencipt-

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* dari Anas (11945) [III:103] dan Imam an-Nasa-i dalam *as-Sunan* (1555) [II:199], kitab *Shalat al-'Idain*, bab 1. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahiihah* (no. 2021).

takan *bid'ah* dalam agama, menyelsihi sunnah Rasulullah ﷺ, dan meniru kaum kafir. Apakah itu dengan nama hari raya, peringatan, atau hari ini dan itu, atau pekan ini dan itu atau tahun ini dan itu. Semua itu bukanlah dari kebiasaan Islam, tapi dari kebiasaan jahiliyyah dan meniru-niru budaya kaum kafir, baik dari negara-negara barat atau lainnya.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”²

Nabi ﷺ juga bersabda:

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sedangkan seburuk-buruk perkara (agama) adalah yang dibuat-buat. Dan setiap *bid'ah* (cara beragama yang dibuat-buat) adalah sesat.”³

Kita memohon kepada Allah agar memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran, lalu membimbing kita untuk dapat melaksanakannya. Dan memperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan, lalu membimbing kita untuk menghindarinya.

[SHALAT ID MERUPAKAN SALAH SATU SYI'AR ISLAM TERBESAR]

Disebut sebagai Id, karena ia selalu kembali dan datang berulang-ulang setiap tahunnya. Karena ia mengembalikan rasa suka cita dan

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu 'Umar (5115) [II:68], Abu Dawud (no. 4031) [IV:204], kitab *al-Libas*, bab *Fi Lubsi asy-Syubrah*. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1269).

³ Diriwayatkan oleh Muslim dari haits Jabir (no. 867 (2005)) [III:392], dalam kitab *al-Jumu'ah*, bab 13.

kegembiraan. Pada hari tersebut Allah kembali membawa kebaikan bagi hamba-hamba-Nya, karena mereka telah melaksanakan ibadah berupa puasa dan haji.

* Dalil disyari'atkannya shalat Id adalah firman Allah ﷻ:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝٢﴾

“Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan berkurbanlah.” (QS. Al-Kautsar: 2)

Dan firman Allah:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝١٥﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Rabb-nya, lalu dia shalat.” (QS. Al-A'laa: 14-15)

Nabi ﷺ dan para khalifah sesudahnya senantiasa melaksanakan shalat Id secara berkesinambungan.⁴

Nabi ﷺ bahkan memerintahkan kaum wanita untuk melaksanakan shalat Id. Namun kaum wanita dianjurkan datang tanpa mengenakan wewangian, tanpa mengenakan pakaian yang gemerlap, atau pakaian yang menarik perhatian orang banyak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَلْيَخْرُجْنَ تَفْلَاتٍ.

“Hendaknya mereka keluar rumah dengan tanpa berhias.”

Dan menghindari kaum lelaki.

وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى.

“Dan hendaknya para wanita haidh menjauhi lokasi shalat.”⁵

⁴ Ini dapat diketahui berdasarkan penelitian. Karena substansinya dapat disimpulkan melalui banyak hadits.

⁵ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (324) [I:548], kitab *al-Haidh*,

Ummu ‘Athiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا menuturkan, “Kami dahulu (di masa Rasulullah ﷺ), diperintahkan untuk keluar pada hari Id, sampai-sampai para gadis pingitanpun keluar dari pingitannya, bahkan juga para wanita haidh, namun mereka berkumpul di belakang shaff. Mereka bertakbir mengikuti takbir kaum pria. Mereka juga mengucapkan do’a-do’a mengikuti kaum pria, dan mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut.”⁶

* Keluar rumah untuk melaksanakan shalat Id dan mendirikan shalat Id dengan cara demikian, yang dilakukan secara serempak, akan dapat memperlihatkan syi’ar Islam. Karena itu termasuk simbol paling mencolok dari agama Islam ini.

Nabi ﷺ, pertama kali melaksanakan shalat Idul Fithri pada tahun kedua Hijriah. Dan semenjak itu, Nabi ﷺ secara konsisten melaksanakannya hingga beliau wafat. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada beliau.

Kemudian kebiasaan itu dilanjutkan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Apabila ada para penduduk sebuah negeri yang tidak melaksanakannya, sementara syarat-syarat wajibnya telah mereka miliki, maka mereka akan diperangi oleh Imam kaum muslimin. Karena itu termasuk simbol paling mencolok dari agama Islam ini, seperti halnya adzan.

[TEMPAT PELAKSANAAN SHALAT ID]

* Shalat Id hendaknya dilaksanakan di tanah lapang yang terdekat dengan pemukiman penduduk. Karena Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat Id di tanah lapang yang dikenal sebagai *mushalla*, yang terletak di gerbang kota Madinah.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id, bahwasanya ia menuturkan: “Biasanya untuk melaksanakan shalat Idul Fithri dan Idul Adh-ha, Nabi ﷺ pergi ke *Mushalla*.”⁷ *Muttafaqun ‘alaih*.

bab 23. Dan Lafazh Ini berdasarkan riwayat al-Bukhari. Juga Muslim (no. 890 (2054)) [III:418], kitab *Shalat al-Idain*, bab 1.

⁶ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (971) [II:594], kitab *al-Idain*, bab 12 dan Muslim (2056) [III:418], kitab *Shalat al-Idain*, bab 1.

⁷ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (956) [II:578], kitab *Shalat al-Idain*, bab 6 dan Muslim (no. 889 (2053)) [III:417], kitab *Shalat al-Idain*.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Id di masjid tanpa ada udzur. Selain itu, karena berkumpulnya kaum muslimin di tanah lapang itu lebih mampu menciptakan wibawa bagi Islam dan kaum muslimin. Di samping juga lebih menyuarakan syi'ar Islam. Dan hal tersebut tidaklah memberatkan, karena tidak dilakukan secara rutin dan berulang ulang. Berbeda halnya dengan shalat Jum'at. Kecuali di kota Makkah, shalat Id dilakukan di dalam masjidil Haram.

[WAKTU PELAKSANAAN SHALAT ID]

* Waktu shalat Id dimulai setelah matahari terbit, kira-kira setinggi satu tombak. Karena pada waktu itulah Rasulullah ﷺ biasa melakukan shalat Id. Namun demikian, waktu pelaksanaannya terus berlangsung hingga menjelang waktu Zhuhur.

* Apabila Id tidak diketahui kecuali setelah waktu Zhuhur, maka kaum muslimin meng-*qadha*-nya pada keesokan harinya, berdasarkan riwayat Abu 'Umair bin Anas, dari salah seorang pamannya dari kalangan Anshar bahwasanya mereka berkata: "Suatu saat, kami tak dapat melihat *hilal* (bulan sabit) Syawwal, karena mendung. Maka, keesokan harinya kami tetap berpuasa. Tiba-tiba datanglah sekelompok penunggang unta di sore hari, lalu mereka bersaksi bahwa kemarin mereka melihat *hilal*. Maka Nabi ﷺ memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka berbuka pada hari tersebut, dan keluar untuk melakukan shalat Id keesokan harinya."⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan ad-Daruquthni, serta dinyatakan hasan oleh beliau, bahkan dinyatakan shahih oleh sekelompok Ahli hadits.

Andaikata shalat Id dapat dilaksanakan setelah Zhuhur, tentu Nabi ﷺ tidak akan menanggukannya hingga keesokan harinya. Karena pada shalat Id tersebut kaum muslimin disyari'atkan untuk berkumpul, maka harus ada tenggat waktu di mana mereka dapat mempersiapkan diri untuk pergi menghadirinya.

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (no. 1157) [I:477], kitab *ash-Shalaah*, bab 'Idza lam yakhruj al-Imam lil 'Id min yaumihi, yakhruj minal Ghadh' (256), an-Nasa-i (no. 1556) [II:199] kitab *Shalat al-'Idain*, bab 2, Imam Ibnu Majah (no. 1653) [II:303], kitab *ash-Shiyam*, bab 6 dan ad-Daruquthni (2183) [II:149], kitab *ash-Shiyam*, bab 2. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihih Abu Dawud* (no. 1050).

* Disunnahkan melaksanakan shalat Idul Adh-ha lebih awal dan mengakhirkan shalat Idul Fithri, berdasarkan riwayat dari Imam Syafi'i secara *mursal*, bahwa Nabi ﷺ pernah menulis surat kepada Amru bin Hazm:

أَنْ عَجَّلَ الْأَضْحَى وَأَخَّرَ الْفِطْرَ وَذَكَرَ النَّاسَ.

“Laksanakan shalat Idul Adh-ha lebih dini, dan laksanakan shalat Idul Fithri lebih siang, serta berikan peringatan kepada kaum muslimin.”⁹

Juga, agar pelaksanaan penyembelihan kurban bisa lebih leluasa, untuk itu shalat Idul Adh-ha dilaksanakan lebih dini. Sementara, pelaksanaan shalat Idul Fithri diperlambat, agar waktu mengeluarkan zakat sebelum shalat lebih leluasa.

[DISUNNAHKAN MAKAN SEBELUM SHALAT IDUL FITRI DAN PUASA SEBELUM IDUL ADH-HA]

* Sebelum berangkat shalat Idul Fithri disunnahkan untuk menyantap beberapa buah kurma. Sementara pada Idul Adh-ha disunnahkan untuk tidak makan sampai selesai shalat, berdasarkan hadits Buraidah:

كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ.

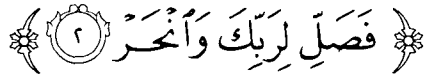
“Nabi ﷺ tidak pergi melaksanakan shalat Idul Fithri kecuali setelah makan. Dan beliau tidak makan pada Idul Adh-ha kecuali setelah beliau selesai shalat.”¹⁰

⁹ **Hadits dha'if jiddan.** Dikeluarkan melalui jalur riwayat Abu al-Huwairits oleh 'Abdur Razaq (no. 5651) [III:286], kitab *al-Idain*. Bab *Khuruju man Madha, wal Khuthbah wa fii Yadihi 'Ashaa*. Dinyatakan sebagai *hadits dha'if jiddan* oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 633).

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad [V:452], Ibnu Majah (no. 1756), kitab *ash-Shiyam*, bab 49, at-Tirmidzi (no. 542), kitab *al-Jumu'ah*, bab 38, dan Ibnu Khuzaimah (no. 1426), kitab *ash-Shalaah*, bab 668. Dishahihkan

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi lainnya.

Syaikh Taqiyyuddin menjelaskan, “Tatkala Allah lebih dahulu menyebut kata shalat daripada kata kurban, dalam firman-Nya:



“Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu, dan berkurbanlah.” (QS. Al-Kautsar: 2)

Dan lebih dahulu menyebut kata *menyucikan diri* daripada kata *shalat* dalam firman-Nya:



“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), Dan dia ingat nama Rabb-nya, lalu dia shalat.*” (QS. Al-A’laa: 14-15)

Maka disunnahkan menyerahkan sedekah (zakat fitrah) sebelum shalat pada Idul Fithri, sementara menyembelih kurban dilakukan setelah shalat pada hari raya Idul Adh-ha.”

[DISUNNAHKAN MENGHADIRI SHALAT ID LEBIH AWAL DAN MENGENAKAN PAKAIAN BAGUS]

* Disunnahkan pergi menghadiri shalat Id lebih awal, agar bisa lebih dekat dengan imam, dan agar ia memperoleh pahala menunggu shalat, sehingga ia memperoleh banyak pahala.

* Seorang muslim juga disunnahkan berdandan saat menghadiri shalat Id. Yaitu dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, berdasarkan hadits Jabir, “Nabi ﷺ memiliki sebuah jubah yang hanya beliau kenakan pada dua hari raya dan hari Jum’at saja.” Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihihnya*.¹¹

oleh Syaikh al-Albani dalam *Misykah al-Mashabih* dengan *tahqiq* beliau (no. 1440).

¹¹ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1766) [III:132], kitab *al-Jumu’ah*, bab 34. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh-Dha’ifah* (no. 2455).

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa beliau mengenakan pakaiannya yang terbagus pada kedua hari raya. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang bagus.¹²

[BERMUKIM MERUPAKAN SALAH SATU SYARAT SHALAT ID]

* Salah satu syarat shalat Id adalah bermukim. Yakni orang-orang yang melaksanakan shalat Id harus bermukim di tempat-tempat tinggal yang secara kebiasaan disebut tempat tinggal permanen, seperti halnya syarat shalat Jum’at. Artinya, shalat Id hanya boleh dilakukan oleh mereka yang boleh melakukan shalat Jum’at. Karena Nabi ﷺ saat bepergian haji bertepatan dengan waktu Id, dan beliau tidak melaksanakan shalat tersebut. Demikian juga yang dilakukan oleh para khalifah sesudah beliau.

[SHALAT ID DILAKUKAN SEBELUM KHUTBAH]

* Shalat Id dilakukan sebanyak dua rakaat, sebelum khutbah, berdasarkan penuturan Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُصَلُّونَ
الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

“Dahulu, Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman, biasa melakukan shalat Id sebelum berkhotbah.”¹³ *Muttafaqun ‘alaih*.

Sangat berlimpah banyak yang menuturkan hal itu, dan demikianlah yang diamalkan oleh para ulama.

Imam at-Tirmidzi menjelaskan: “Demikianlah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan para Sahabat Nabi ﷺ, dan yang lainnya, bahwa shalat Id dilakukan sebelum khutbah.”

¹² **Sanadnya shahih.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 6143) [III:398], dalam kitab *al-Idain*, bab 4. Imam Ibnu Hajar menyatakan **sanadnya shahih.** (*Fat-h al-Bari*, II:510).

¹³ *Muttafaqun ‘alaih.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 963) [II:584], kitab *al-Idain*, bab 8, dan Muslim (no. 888 (2052)) [III:416], kitab *Shalat al-Idain*.

Hikmah ditangguhkannya khutbah hingga usai shalat Id, dan disegerakannya khutbah sebelum shalat Jum'at adalah, bahwa khutbah Jum'at memang merupakan syarat sahnya shalat. Syarat (dari suatu amalan) tentu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum amalan itu sendiri. Lain halnya dengan khutbah Id, hukumnya hanya sunnah.

[TATA CARA SHALAT ID]

* Shalat Idul Fithri dan Idul Adh-ha dua rakaat, berdasarkan *ijma'* kaum muslimin.

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, *Shahiih Muslim* dan lainnya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia menuturkan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

“Nabi ﷺ melaksanakan shalat Idul Fithri dua rakaat, tanpa melakukan shalat lain, baik sebelum maupun sesudahnya.”¹⁴

‘Umar رضي الله عنه menegaskan:

وَصَلَاةُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَكَعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى.

“Shalat Idul Fithri dan Idul Adh-ha dua rakaat. Itu adalah shalat lengkap, bukan *qashar*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ. Celakalah orang yang berdusta dalam hal ini.”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi lainnya.¹⁵

¹⁴ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 964) [II:584], kitab *al-'Idain*, bab 8, dan Muslim (no. 884 (2057)) [III:420], kitab *Shalat al-'Idain*, bab 2.

¹⁵ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (257) [I:37], an-Nasa-i (1419) [III:123], kitab *al-Jumu'ah*, bab 37, dan (1565) [III:203], kitab *al-'Idain*, bab 11, dan Ibnu Majah (1063, 1064) [I:556, 557], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 73. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 638).

* Dalam shalat Id, tidak disyari'atkan adzan maupun iqamat. Dasarnya adalah riwayat Muslim dari Jabir, ia berkata, "Aku telah melakukan shalat Id bersama Nabi ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali. Beliau melakukan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan maupun iqamat."¹⁶

* Pada rakaat pertama, dilakukan takbir sesudah *takbiratul ihram* dan *istiftah*, sebelum *ta'awwudz* dan membaca (al-Faatihah) enam kali takbir. *Takbiratul ihram* sendiri adalah rukun yang menentukan sahnyanya shalat, sementara takbir-takbir lainnya adalah sunnah.

Setelah *takbiratul ihraam*, baru dibaca do'a *istiftah*. Karena *istiftah* dilakukan di awal shalat. Baru kemudian dilakukan enam takbir lainnya. Setelah takbir keenam baru dibaca *ta'awwudz*. Karena *ta'awwudz* diucapkan untuk memulai bacaan (al-Qur'an), maka harus dilakukan saat itu, baru dimulai bacaan.

* Pada rakaat kedua, sebelum bacaan, diucapkan takbir lima kali selain takbir peralihan rukun.

Dasarnya adalah riwayat Ahmad dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi ﷺ bertakbir pada hari Id sebanyak dua belas kali takbir: Tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua.¹⁷ Sanad haditsnya hasan.

Ada lagi beberapa riwayat yang menyebutkan jumlah takbir dalam shalat Id. Imam Ahmad رحمه الله menuturkan, "Para Sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat soal jumlah takbir. Dan kesemuanya boleh dilakukan."

* Setiap kali takbir, (dianjurkan) mengangkat kedua tangan. Karena Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya saat bertakbir.¹⁸

¹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 887 (2051)) [III:414]. Dan dalam hadits ini terdapat lafazh dari hadits lain (no. 887 (2051)) [III:416], kitab *Shalat al-'Idain*.

¹⁷ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 6688) [II:6688] [II:180], Abu Dawud (no. 1151) [I:475], kitab *ash-Shalaah*, bab *at-Takbir fil 'Idain* (252), Ibnu Majah (no. 1278) [II:102], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 156, dan ad-Daruquthni (no. 1721) [II:36], kitab *al-'Idain*. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (1045, 1046) dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dalam *ta'liq* beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 24362), beliau berkata: "*Hadits hasan lighairihi*."

¹⁸ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar (III:293). Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 641).

* Antara setiap dua takbir dianjurkan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

Allaahu Akbar kabiiraa, Walhamdulillaahi katsiiraa, wa subhaanallaahi bukratan wa-ashiilaa wa shallallaahu 'alaa Muhammadin an-Nabi, wa aalihii wa sallama tasliiman katsiiraa.

Dasarnya adalah penuturan Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, tentang apa yang diucapkan oleh seseorang di sela-sela takbir shalat Id. Beliau berkata, "Membaca *hamdalah*, memuji Allah, dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ."¹⁹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanadnya sendiri dari Ibnu Mas'ud, secara lisan dan perbuatan.

Kata Abu Hudzaifah, "Benar, apa yang dikatakan oleh Abu 'Abdurrahman."²⁰

Apabila ada yang mengucapkan dzikir selain itu, juga tidak mengapa. Karena memang tidak ditetapkan dzikir tertentu di sini.

Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan, "Beliau biasa terdiam sejenak antara dua takbir. Namun tidak ada riwayat pasti tentang dzikir tertentu di antara masing-masing takbir tersebut." Demikian ungkap Ibnul Qayyim.

* Apabila seseorang ragu, berapa jumlah takbir yang ia ucapkan, maka harus berpijak pada sesuatu yang pasti, yaitu jumlah yang lebih sedikit.

* Apabila ia lupa mengucapkan takbir tambahan –selain takbir peralihan dan *takbiratul ihram*– dan terlanjur membaca (al-Faatihah), maka takbir tersebut gugur, karena hukumnya adalah sunnah, yang bila sudah terlewat waktunya, tidak berlaku lagi.

¹⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 6186) [III:410], kitab *al-Idain*, bab 14, senada dengan itu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 642).

²⁰ Abu 'Abdur Rahman adalah *kun-yah* atau julukan dari 'Abdullah bin Mas'ud.^{Ed.}

* Demikian pula halnya apabila seorang makmum terlambat, dan baru masuk setelah imam memulai bacaan, maka ia tidak perlu melakukan takbir-takbir tambahan tersebut. Atau, ia datang dan imam sedang rukuk, maka ia cukup melakukan *takbiratul ihram* saja, kemudian rukuk. Tanpa menyibukkan diri dengan takbir-takbir itu lagi.

* Shalat Id dilakukan sebanyak dua rakaat, dan imam memperdengarkan bacaannya pada kedua rakaat tersebut, berdasarkan riwayat Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ.

“Nabi ﷺ biasa memperdengarkan bacaan pada dua shalat Id, dan juga dalam shalat *Istisqa*.”

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.²¹

Para ulama telah ber-*ijma*’ dalam hal itu, dan dinukil dari generasi Salaf ke generasi Khalaf. Lalu diperaktekkan secara estafet oleh kaum muslimin.

* Pada rakaat pertama, setelah membaca al-Faatihah, imam membaca surat al-A’la. Dan pada rakaat kedua, membaca surat al-Ghaasyiah. Dasarnya adalah riwayat Samurah, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).

“Sesungguhnya Nabi ﷺ pada shalat Idul Fithri dan Idul Adh-ha, biasa membaca surat al-A’la dan surat al-Ghaasyiah.”²²

²¹ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 1803) [II:54], kitab *al-Istisqa*. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 643).

²² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafazh: “Nabi ﷺ Pada shalat Jum’at, biasa membaca surat al-A’la dan surat al-Ghaasyiah.” (20093) [V:XIX]. Juga Abu Dawud (1125) [I:468], kitab *ash-Shalaah*, bab 234, dan an-Nasa-i (1421) [III:124], kitab *al-Jumu’ah*, bab 39. Ada juga riwayat Ahmad dari an-Nu’man bin Basyir dengan lafazh: “Pada shalat Id beliau membaca...” (18343) [IV:369]. Lafazh senada dengan itu juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Ab-

Diriwayatkan oleh Ahmad. Atau boleh juga pada rakaat pertama membaca surat Qaaf, dan pada rakaat kedua membaca surat al-Qamar. Hal ini berdasarkan riwayat dalam *Shahih Muslim* dan kitab-kitab as-Sunnan serta lainnya, bahwasanya Nabi ﷺ biasa membaca surat Qaaf dan al-Qamar.²³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, “Surat manapun yang dibaca, boleh saja, seperti halnya bacaan yang berlaku dalam semua shalat pada umumnya. Namun apabila seseorang membaca surat Qaaf dan surat al-Qamar, atau surat-surat lain sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, maka itu bagus. Dan yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada shalat-shalat yang tergolong kolosal adalah surat-surat yang memuat ajaran tauhid, perintah, larangan, penciptaan makhluk, hari Kebangkitan, kisah-kisah para Nabi bersama kaum-kaum mereka, perlakuan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan dan kafir terhadap ajaran para Nabi tersebut, juga tentang kebinasaan dan kesengsaraan yang mereka alami, dan tentang siapa saja yang beriman kepada para Nabi itu dan mempercayai ajaran mereka, serta bagaimana mereka beroleh keselamatan dan kejayaan.”²⁴

Demikian, ungkap Ibnu Taimiyyah.

[KHUTBAH ‘ID]

* Usai salam, baru dilakukan khutbah dua kali, dengan diselingi duduk di antara dua khutbah tersebut. Dasarnya adalah riwayat dari Ubaidillah bin Ubaidillah bin Utbah yang menegaskan, “Menuurut Sunnah, imam shalat Idul Fithri dan Idul Adh-ha melakukan

bas oleh Imam Ahmad (18390) [IV:376] dan Ibnu Majah (1283) [II:104], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 157. Namun semuanya dapat terwakili oleh hadits an-Nu'man, yang diriwayatkan oleh Muslim, dengan lafazh “Beliau dalam dua shalat Id dan Jum’at biasa membaca surat al-A’laa dan surat al-Ghaasyiah.” (no. 878 (2028)) [III:405], kitab *al-Jumu’ah*, bab 16.

²³ Diriwayatkan dari Abu Waqid al-Laitsi oleh Muslim (no. 891 (2059)) [III:421], kitab *Shalat al-Idain*, bab 3, Abu Dawud (1154) [I:476], kitab *ash-Shalaah*, bab 243, at-Tirmidzi (533) [II:415], kitab *al-Jumu’ah*, bab 33, an-Nasa-i (1566) [II:304], kitab *al-Idain*, bab 12, dan Ibnu Majah (1282) [II:103], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 157.

²⁴ *Majmu’ al-Fatawa* (XXII:205, 219).

khutbah dua kali, dan menyelingi kedua khutbah tersebut dengan duduk.”²⁵ Diriwayatkan oleh asy-Syaf’i.

Dalam riwayat Ibnu Majah, dari hadits Jabir dituturkan:

خَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ.

“Nabi ﷺ melakukan khutbah sambil berdiri, kemudian duduk sejenak, dan berkhotbah lagi.”²⁶

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan lainnya juga disebutkan riwayat:

بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ...

“Beliau memulai dengan shalat sebelum berkhotbah. Kemudian beliau berdiri sambil bertelekan pada Bilal. Lalu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong mereka untuk taat kepada-Nya...”²⁷

Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan:

ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى

²⁵ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 6213) [III:420], kitab *al-Idain*, bab 23. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh-Dha’ifah* [XII: 636].

²⁶ Hadits Ibnu Majah mungkar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1289) [II:106], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 157. Lafazh yang senada dengan itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1093) [I:458], kitab *ash-Shalaah*, bab 222, dan an-Nasa-i (1416) [II:122], kitab *al-Jumu’ah*, bab 34. Asal hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* (no. 1996) [I:388], kitab *al-Jumu’ah*, bab 10. Yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (920) [II:515], kitab *al-Jumu’ah*, bab 27, dan Muslim (no. 861 (1994)) [III:387], kitab *al-Jumu’ah*, bab 10. Hadits Ibnu Majah dihukumii mungkar oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh-Dha’ifah* (no. 5789). Syaikh al-Albani dalam *ta’liq* beliau terhadap *Sunan Ibnu Majah* berkata, “Hadits ini mungkar sanad dan matannya. Yang benar adalah bahwa khutbah tersebut adalah khutbah shalat Jum’at.”

²⁷ Diriwayatkan oleh Muslim, dari Bilal (no. 2048) [III:414], kitab *al-Idain*.

“Kemudian selesai shalat, beliau menghadap ke arah kaum muslimin, sementara mereka masih duduk dalam shaf-shaf mereka.”²⁸

Dalam khutbah Idul Fithri, beliau menganjurkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fithrah dan menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka. Baik yang berkaitan dengan takaran, waktu zakat itu dikeluarkan, maupun jenis komoditi yang dikeluarkan zakatnya.

Sementara dalam khutbah Idul Adh-ha beliau memotivasi mereka agar menyembelih kurban, lalu menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka. Karena Nabi ﷺ menyebutkan banyak hukum-hukum seputar kurban, saat Idul Adh-ha.²⁹

Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh para khatib. Yaitu memfokuskan isi khutbah mereka pada event-event yang ada. Kemudian menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh jama'ah, sesuai dengan waktu saat itu, tentunya setelah wasiat untuk bertakwa kepada Allah, wejangan dan peringatan. Terutama sekali di konteks pertemuan kolosal dan kesempatan yang mulia seperti itu. Khutbah harus mencakup hal yang bermanfaat bagi pendengar, mengingatkan orang yang berakal, dan memberi pelajaran kepada orang yang tidak mengerti.

[KAUM WANITA DIANJURKAN MENGHADIRI SHALAT ID]

* Hendaknya kaum wanita ikut hadir dalam shalat Id, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hendaknya juga ada pesan-pesan khusus yang disampaikan kepada mereka, dalam isi khutbah Id. Karena saat Nabi ﷺ menyadari bahwa kaum wanita tidak dapat mendengar apa yang beliau sampaikan, beliau mendatangi mereka,

²⁸ Yang senada dengan itu diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id (no. 889 (2053)) [III:417], kitab *al-'Idain*.

²⁹ Sebagaimana disebutkan dalam hadits *Muttafaqun 'alaih* dari al-Bara bin Azib dan Jundub. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (965, 985) [II: 584, 680], kitab *al-'Idain*, bab 8 dan 23. Juga oleh Muslim (no. 1960 (5064) dan (no. 19601 (5069)) [V:117, 112], kitab *al-Adhahi*, bab 1.

dan memberikan pesan-pesan khusus kepada mereka, serta menganjurkan mereka untuk bersedekah.³⁰

Demikianlah. Sudah seharusnya kaum wanita mendapatkan bagian khusus dari nasihat-nasihat khutbah Id, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dalam rangka meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

[TIDAK ADA SHALAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH SHALAT ID]

* Di antara hukum lain terkait dengan shalat Id, bahwasanya dilarang melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Id, di lokasi shalat, kecuali setelah keluar dari lokasi shalat tersebut. Dasarnya adalah riwayat Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

لَيَّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عِيدِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا.

“Pada hari raya Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat, beliau tidak melakukan shalat apa pun sebelum dan sesudahnya.” *Muttafaqun ‘alaih*.³¹

Di samping itu agar jangan ada yang berprasangka bahwa sebelum dan sesudah shalat Id ada shalat sunnah rawatib.

Imam Ahmad menjelaskan, “Penduduk kota Madinah tidak pernah melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Id.”

Imam az-Zuhri menjelaskan, “Aku tidak pernah mendengar seorang pun di antara para ulama kami yang menyebutkan, bahwa ada di antara ulama Salaf yang melakukan shalat, sebelum atau sesudah shalat Id. Konon Ibnu Mas’ud dan Hudzaifah malah melarang kaum muslimin melakukan shalat sebelum shalat ‘Id.”³²

³⁰ Sebagaimana dalam hadits Ibnu ‘Abbas, *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1449) [III:393], kitab *az-Zakah*, bab 33, dan Muslim (no. 884 (2044)) [III:413], kitab *al-Idain*.

³¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 964), kitab *al-Idain*, bab 8, dan Muslim (no. 884 (2057)), kitab *Shalat al-Idain*, bab 2.

³² Diriwayatkan oleh ‘Abdur Razzaq (no. 5606) [III:273], kitab *al-Idain*.

* Sepulang dari shalat Id, boleh saja bagi seseorang untuk melakukan shalat di rumah, berdasarkan riwayat Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya saat pulang ke rumahnya dari shalat Id, Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat.³³

[HUKUM MASBUQ PADA SHALAT 'ID]

* Saat ketinggalan shalat Id, atau ketinggalan sebagian rakaatnya, seseorang disunahkan untuk meng-*qadha'* shalat tersebut dengan tata cara yang sama. Yakni dua rakaat, berikut semua takbir-takbir sunnahnya. Karena meng-*qadha'* harus mengikuti cara pelaksanaan sebenarnya. Juga berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

“Dan bagian (dari shalat berjama'ah) yang kalian dapati, lakukanlah. Sedangkan yang tertinggal, sempurnakanlah.”

Apabila ketinggalan satu rakaat bersama imam, harus menambahi satu rakaat lagi.

Apabila seseorang tiba pada saat imam sedang berkhotbah, maka ia harus duduk untuk mendengarkan khotbah terlebih dahulu, baru kemudian meng-*qadha'* shalat. Saat meng-*qadha'*-nya, boleh melakukannya seorang diri dan boleh juga berjama'ah.

[TAKBIR MUTLAK DAN TAKBIR MUQAYYAD]

* Pada dua hari raya, disunnahkan mengumandangkan Takbir *Mutlak*. Yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Takbir tersebut diucapkan dengan bersuara keras, kecuali kaum wanita, cukup dengan suara pelan saja.

Takbir Mutlak tersebut dilakukan pada kedua malam hari raya dan pada sepuluh (hari pertama) bulan Dzulhijjah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

³³ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id (no. 1293) [II: 108], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab 160, Ahmad [III:28, 40], dan Ibnu Khuzaimah (no. 1469), kitab *al-Imamah fi ash-Shalah*, bab 807. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* [III:100].

﴿... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٨٥)

“... Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Takbir tersebut diucapkan dengan suara keras, baik di rumah, di pasar, di masjid dan di setiap tempat yang diperbolehkan untuk berdzikir di situ. Saat berangkat menuju lokasi shalat Idul juga dianjurkan untuk bertakbir, berdasarkan riwayat ad-Daruquthni dan perawi lainnya, bahwasanya apabila Ibnu ‘Umar رضي الله عنه keluar rumah pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adh-ha, beliau mengucapkan takbir dengan suara keras, hingga tiba di lokasi shalat. Kemudian melanjutkan takbirnya, hingga imam datang.³⁴

Sementara dalam *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan (dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata), “Kami diperintahkan untuk mengajak keluar wanita-wanita haidh. Dan mereka pun ikut bertakbir bersama orang-orang lainnya.” Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan, “Maka mereka pun ikut bertakbir bersama kaum muslimin.”³⁵ Memang demikianlah yang dianjurkan, karena itu termasuk upaya untuk menampakkan syi’ar Islam.

Mengucapkan takbir pada hari raya Idul Fithri sangatlah ditekankan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٨٥)

³⁴ **Atsar shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 1716) [II:34], kitab *al-Idain* 1. Riwayat senada diriwayatkan oleh al-Hakim (no. 1147) [I:298]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 650), dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dalam *ta'liq* beliau terhadap Sunan ad-Daruquthni (no. 1716) [II:381].

³⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu ‘Athiyyah (no. 2055) [III:419], kitab *Shalat al-Idain*, bab 1.

“... Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Pada hari raya ini takbir sangat ditekankan, karena Allah memang memerintahkannya.

* Pada hari raya Idul Adh-ha, terdapat tambahan syari’at *Takbir Muqayyad* (yang ditentukan waktunya) Yaitu takbir yang disyari’atkan untuk diucapkan setiap usai shalat wajib berjama’ah. Yakni saat imam menghadap ke arah para makmum, lalu imam bertakbir, dan makmupun bertakbir pula.

Dasarnya adalah riwayat ad-Daruquthni, Ibnu Abi Syaibah dan perawi lainnya, dari hadits Jabir, “Bahwasannya Nabi ﷺ se usai shalat Shubuh pada hari ‘Arafah, beliau langsung mengucapkan, *Allaahu Akbar*.”³⁶

Takbir *muqayyad*, atau yang ditentukan waktunya tersebut dimulai setiap selesai shalat wajib.

Bagi orang yang tidak sedang berhaji, waktunya dimulai dari shalat Shubuh hari ‘Arafah, hingga shalat ‘Ashar di akhir hari *Tasyriq* (tanggal 13 Dzulhijjah).

Sementara bagi orang yang sedang berhaji, takbir *muqayyad* dimulai dari usai shalat Zhuhur, pada hari raya Idul Adh-ha, hingga shalat ‘Ashar di akhir hari *Tasyriq*. Karena sebelum itu, ia sibuk dengan *talbiyah*.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ bertakbir usai shalat Shubuh hari ‘Arafah hingga shalat ‘Ashar di akhir hari *Tasyriq*. (Hal itu beliau lakukan) usai salam dari setiap shalat wajib.³⁷

³⁶ **Dha’if Jiddan**. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (1719) [II:37], kitab *al-Idain*. dan al-Hakim (1152) [I:299]. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghaliil* (no. 653).

³⁷ **Hadits dha’if**. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (1735) [II:37], kitab *al-Idain*. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh-Dha’ifah* (no. 5578). Namun dalam hal ini Syaikh al-Albani telah menyebutkan sebuah hadits shahih dari ‘Ali عليه السلام, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi, “Bahwasanya beliau bertakbir setelah shalat Shubuh di hari ‘Arafah, hingga shalat ‘Ashar pada akhir hari *Tasyriq*, dan beliau bertakbir setelah shalat ‘Ashar.” (*Irwa’ al-Ghaliil*, III:125).

Dalam lafazh yang lain disebutkan, “Usai shalat Shubuh pada hari ‘Arafah, beliau menghadap ke arah makmum sambil bersabda, ‘Tetaplah di tempat kalian!’, Lalu beliau mengucapkan, “*Allabhu akbar, Allaahu Akbar, laa ilaaha illallah, wallaahu akbar, Allaahu Akbar, wa lillahlilhamd...*”³⁸

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَذَكِّرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ... ﴾ ٢٠٣ ﴿

“Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya...” (QS. Al-Baqarah: 203)

Yakni pada hari-hari *Tasyriq*.

Imam an-Nawawi رحمه الله menjelaskan, “Itu adalah pendapat yang kuat, dan itulah yang diamalkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri.”

Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, “Pendapat yang paling benar dalam masalah takbir, yang dipegang oleh mayoritas Salaf dan ulama Fiqih dari kalangan para sahabat dan para Imam kaum muslimin, adalah bahwa takbir itu dimulai dari waktu Shubuh hari ‘Arafah, hingga akhir hari *Tasyriq*, pada setiap selesai shalat. Hal ini berdasarkan riwayat dalam (kitab-kitab) Sunan:

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ
وَهِيَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.

“Hari ‘Arafah, hari raya Idul Adh-ha, dan, hari-hari di Mina, kesemuanya adalah hari raya bagi kita, umat Islam. Itu adalah hari-hari untuk makan dan minum, serta berdzikir kepada Allah.”³⁹

³⁸ **Dha’if jiddan.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Jabir (no. 1737) [II:38]. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 654).

³⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2419) [II:558], kitab *ash-Shiyam*, bab 49, at-Tirmidzi (no. 773) [III:143], kitab *ash-Shaum*, bab 59, keduanya tanpa perkataan: وَذِكْرُ اللَّهِ. Dan itu adalah lafazh dari riwayat Ahmad [II:229, 387] dan Ibnu Hibban (no. 959) dan Imam Muslim dalam *Shahihihnya* dengan

Adapun penyebab orang yang sedang berhaji memulai takbir *muqayyad* dari sehabis shalat Zhuhur pada hari raya Idul Adh-ha, tidak lain karena *talbiah* baru berhenti saat pelemparan Jumrah. Sementara waktu melempar Jumrah yang disunnahkan adalah mulai waktu *Dhuha* pada hari raya Idul Adh-ha. Pada saat itu, posisi orang yang berhaji menjadi sama dengan yang tidak sedang berhaji. Apabila ia telah selesai melempar Jumrah sebelum Shubuh, ia pun hanya boleh memulai takbir setelah shalat Zhuhur juga, berdasarkan keumuman hukum yang berlaku.”⁴⁰

Demikian, ungkap Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

[TATA CARA (LAFAZH) TAKBIR]

* Cara bertakbir sendiri adalah dengan mengucapkan *Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa ilaaha illallah, wallaahu Akbar, Allaahu Akbar wa lillaahil hamd*.

[HUKUM SALING MEMBERI UCAPAN SELAMAT HARI RAYA]

* Saling memberikan ucapan selamat (pada hari raya) tidaklah dilarang. Yaitu dengan mengucapkan ‘*Taqabbalalaahu minaa wa minikum.*’

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, “Diriwayatkan dari sebagian Sahabat, bahwa mereka terbiasa melakukan hal itu, dan para Imam, seperti Imam Ahmad dan lainnya, juga memperbolehkan hal tersebut.”⁴¹

Tujuan dari ucapan selamat itu sendiri adalah untuk menebar-kan cinta kasih dan kegembiraan di antara sesama muslim.

Imam Ahmad menjelaskan, “Aku tidak memulai memberi ucapan selamat, namun jika ada orang mengucapkannya kepadaku, aku menjawabnya.”

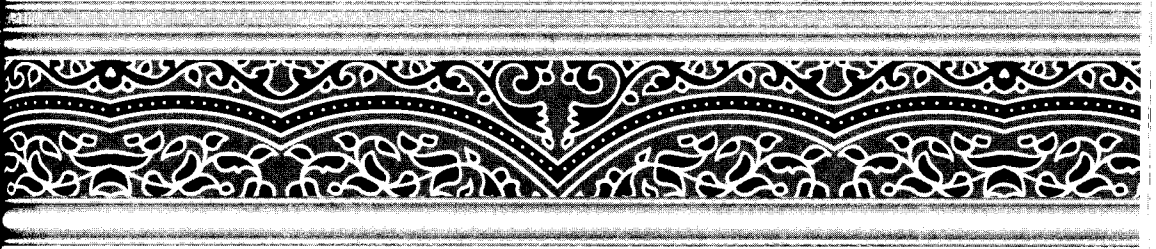
lafazh, وَأَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ... lafazh, dan hari-hari di Mina, kesemuanya adalah hari untuk makan dan minum.” (no. 1142).

⁴⁰ *Majmu’ al-Fatawa* oleh Syaikhul Islam (XX:364) [XXIV:220].

⁴¹ *Majmu’ al-Fatawa* oleh Syaikhul Islam (XXIV:253).

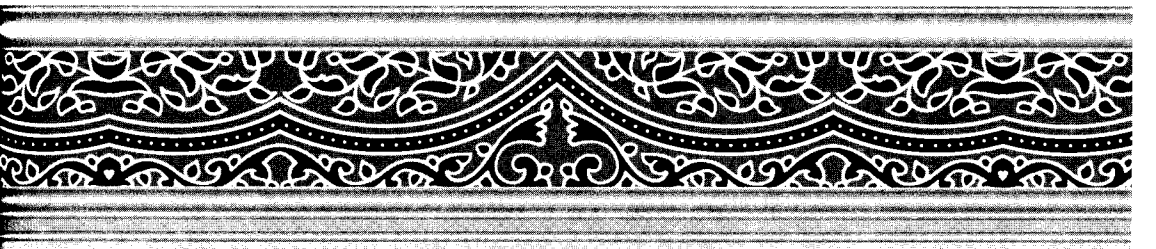
Karena menjawab ucapan selamat hukumnya wajib. Namun memulai mengucapkan selamat bukan merupakan sunnah yang diperintahkan, dan juga bukan sesuatu yang dilarang. Dan tidak mengapa saat memberi ucapan selamat sambil berjabat tangan. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*





KITAB SHALAT

Bab Tentang Hukum- Shalat Kusuf (Gerhana)



BAB TENTANG HUKUM SHALAT KUSUF (GERHANA)

Allah ﷻ berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui." (QS. Yunus: 5)

Allah juga berfirman:

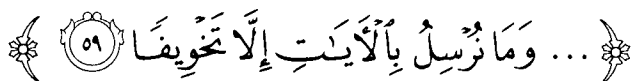
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (QS. Fushshilat: 37)

[HUKUM SHALAT KUSUF]

* Shalat *Kusuf* hukumnya sunnah muakkad, berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ.

Kusuf atau gerhana adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Dengan-Nya, Allah memberikan rasa takut pada diri hamba-Nya. Seperti disebutkan dalam firman Allah:



“... dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.” (QS. Al-Israa’: 59)

* Saat terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah ﷺ, beliau keluar ke masjid dengan tergesa-gesa, dan terlihat cemas. Beliau mengibaskan ujung pakaiannya, lalu shalat bersama para Sahabatnya. Beliau memberitahukan pada mereka, bahwa gerhana adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Dengan gerhana tersebut Allah menimbulkan rasa takut di hati para hamba-Nya. Dan boleh jadi, ia menjadi penyebab turunnya adzab pada manusia. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan amalan yang dapat mengusir adzab tersebut. Beliau memerintahkan shalat, berdo’a, memohon ampun, bersedekah, membebaskan budak dan amal-amal shalih lainnya saat terjadi gerhana, sehingga umat manusia terhindar dari marabahaya tersebut.

[PENYEBAB TERJADINYA GERHANA]

Gerhana sendiri bertujuan mengingatkan manusia dan menakut-nakuti mereka, agar mereka kembali kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya.

Di masa jahiliyyah dahulu, mereka berkeyakinan bahwa gerhana terjadi karena kelahiran orang besar, atau karena kematian orang besar. Rasulullah ﷺ mengenyahkan keyakinan itu dan menjelaskan hikmah Allah pada terjadinya gerhana tersebut.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Mas’ud al-Anshari bahwasanya ia menuturkan, “Telah terjadi gerhana matahari

di hari wafatnya Ibrahim putera Rasulullah ﷺ. Maka orang-orang berkata, “Gerhana terjadi karena kematian Ibrahim.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ.

“Sesungguhnya bulan dan matahari adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, hendaknya segera berdzikir kepada Allah, dan segeralah shalat.”¹

Sementara dalam hadits lain, dalam *Shahiikh al-Bukhari* dan *Shahiikh Muslim* disebutkan:

فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ.

“Maka berdo’alah kepada Allah dan shalatlah sampai matahari atau bulan kembali terlihat.”²

Sementara pada hadits lain, dalam *Shahiikh al-Bukhari*, dari Abu Musa al-Asy’ari, diriwayatkan bahwa ia mengatakan:

هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1040, 1057, 3204), kitab *al-Kusuf*, bab 1 dan 13, dan kitab *Bad-ul Khalqi*, bab 3, dan Muslim (no. 911 (2113)), kitab *al-Kusuf*, bab 5.

² *Muttafaaun ‘alaib*, dari al-Mughirah bin Syu’bah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1060) [II:705], kitab *al-Kusuf*, bab 15. Dan lafazh ini berdasarkan riwayat beliau. Diriwayatkan oleh Muslim (no.914 (2121)) [II:457], kitab *al-Kusuf*, bab 5.

ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

“Tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah ini tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Namun dengan itu Allah menanamkan rasa takut di hati para hamba-Nya. Apabila kalian melihat sesuatu darinya, maka segeralah berdzikir, berdo’a dan memohon ampun kepada Allah.”³

Allah memberlakukan gerhana pada dua tanda kekuasaan-Nya yang agung itu (bulan dan matahari), agar para hamba dapat mengambil pelajaran dan mengetahui bahwa keduanya adalah ciptaan Allah, yang juga memiliki kekurangan dan terjadi perubahan padanya, sebagaimana halnya dengan ciptaan Allah lainnya. Hal ini untuk menunjukkan kekuasaan-Nya yang maha sempurna dan bahwasanya hanya Dia-lah yang patut untuk diibadahi. Sebagaimana firman-Nya:

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”
(QS. Fushshilat: 37)

[WAKTU PELAKSANAAN SHALAT KUSUF]

* Waktu shalat *Kusuf* dimulai dari saat gerhana terjadi hingga (matahari) muncul kembali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1059) [II:704], kitab *al-Kusuf*, bab 14, dan Muslim (no. 912 (2117)), kitab *al-Kusuf*, bab 5.

“Apabila kalian melihat (sebagian gerhana tersebut) maka shalatlah.”⁴ *Muttafaqun ‘alaih*.

Dan dalam hadits yang lain:

وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ.

“Apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka shalatlah hingga (matahari atau bulan tersebut) terlihat kembali.”⁵ Diriwayatkan oleh Muslim.

* Shalat *Kusuf* tidak perlu di-*qadha* setelah matahari atau bulan terlihat kembali, karena momennya sudah berlalu. Apabila mereka baru mengetahui gerhana setelah lewat, maka mereka tidak perlu shalat gerhana lagi.

[TATA CARA SHALAT KUSUF]

* Tata cara shalat *Kusuf* sebagai berikut: Shalat dikerjakan dalam dua rakaat, dengan memperdengarkan bacaan pada keduanya –demikian menurut pendapat yang benar, dari dua pendapat para ulama yang ada–. Pada rakaat pertama membacaa surat al-Fatihah dan surat panjang, seperti surat al-Baqarah atau yang sama panjangnya dengan al-Baqarah. Setelah itu rukuk yang lama sekali. kemudian bangkit dari rukuk, sambil mengucapkan, *sami’allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakalhamd*, seperti pada shalat-shalat lainnya. Lalu berdiri lagi dan membaca surat al-Fatihah dan surat panjang, tapi tidak sepanjang yang pertama, kira-kira seukuran surat Ali ‘Imran. Kemudian rukuk lagi yang agak lama, namun tidak selama rukuk yang pertama. Setelah itu, bangkit dari rukuk sambil mengucapkan, *sami’allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakalhamd, hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fihi, mil-us samaawaati wa mil-ul ardhi wa mil-u maa syi-ta min syai-in ba’d*u.

Kemudian, melakukan dua kali sujud yang lama sekali, namun duduk di antara dua sujud sebentar saja. Setelah itu melakukan rakaat

⁴ *Muttafaqun ‘alaih*, dari al-Mughirah bin Syu’bah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1043) [II:679], kitab *al-Kusuf*, bab 1. Dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat beliau. Juga Muslim (no. 914 (2121)) [III:457], kitab *al-Kusuf*, bab 5.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 2102) [III:447], kitab *al-Kusuf*, bab 3.

kedua, seperti rakaat yang pertama. Yaitu dengan dua rukuk yang panjang dan dua sujud yang panjang, seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Setelah itu, melakukan tasyahhud dan salam.

Demikianlah tata cara shalat *Kusuf*, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan diriwayatkan dalam beberapa jalur riwayat, sebagiannya ada dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*.

Salah satunya adalah riwayat dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً. هِيَ آدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ آدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخَرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

“Bahwa suatu ketika matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah ﷺ, maka beliau pun keluar rumah menuju ke masjid. Kemudian beliau berdiri dan bertakbir, sementara kaum muslimin telah merapikan shaff di belakang beliau. Lalu Rasulullah ﷺ membaca bacaan yang sangat panjang sekali, kemudian beliau melakukan rukuk lama sekali, setelah itu bangkit dari

rukuk, searya mengucapkan, *sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakalhamdu*. Lalu beliau berdiri lagi dan membaca bacaan yang panjang, namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau melakukan rukuk yang lama, namun tidak selama yang pertama. Setelah itu, beliau mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakalhamdu*. Baru kemudian beliau bersujud. Setelah itu pada rakaat kedua, beliau melakukan hal yang sama, sehingga beliau menyempurnakan shalat menjadi empat kali rukuk dan empat kali sujud. Setelah itu matahari pun mulai tampak, sebelum mereka bubar.”⁶

* Shalat *Kusuf* juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah, berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Namun juga boleh dilakukan sendiri-sendiri, seperti halnya semua jenis shalat sunnah lainnya. Namun bila dilakukan secara berjama'ah, itu lebih baik.

[DISUNNAHKAN ADANYA CERAMAH NASEHAT SETELAH SHALAT KUSUF]

* Imam juga disunnahkan memberikan wejangan kepada kaum muslimin, setelah shalat *Kusuf*, untuk mengingatkan mereka agar tidak lalai dan tertipu oleh hawa nafsu. juga memerintahkan mereka agar banyak berdo'a dan memohon ampun.

Dalam *Shahiih al-Bukhari* diriwayatkan dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia menuturkan bahwasanya saat selesai melaksanakan shalat *Kusuf*, dan matahari sudah kembali terlihat, Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda:

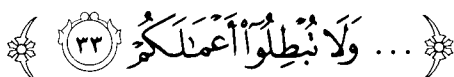
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا .

⁶ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1046) [II:688], kitab *al-Kusuf*, bab 4, dan Muslim (no. 2091) [III:440], kitab *al-Kusuf*, bab 1.

“Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena lahir atau wafatnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, berdo’alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah dan bersedekahlah.”⁷

[LAMA PELAKSANAAN SHALAT *KUSUF*]

* Apabila shalat telah selesai dilaksanakan sebelum matahari atau bulan terlihat kembali, hendaknya berdo’a dan berdzikir kepada Allah agar segera terlihat. Tidak perlu mengulang shalat. Sementara apabila matahari atau bulan telah terlihat kembali saat seseorang masih melakukan shalat, maka ia harus menyelesaikan shalatnya secara ringkas saja, dan tidak menghentikannya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:



“... *Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*” (QS. Muhammad: 33)

Shalat *Kusuf* dilaksanakan saat gerhana berlangsung, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Hingga (matahari atau bulan) terlihat kembali.” Juga berdasarkan sabda beliau, “Hingga kembali dapat kalian lihat.”⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Gerhana kadang terjadi lama, dan kadang sebentar saja, tergantung kondisi gerhananya. Terkadang gerhana total, dan terkadang hanya gerhana separuh atau sepertiga saja. Apabila gerhana total, shalat dilakukan lebih lama, sehingga dapat membaca surat al-Baqarah dan sejenisnya pada rakaat pertama. Dan setelah rukuk kedua, membaca surat yang lebih pendek dari itu. Telah banyak diriwayatkan hadits shahih dari Nabi ﷺ seperti yang telah kami paparkan. Namun disyari’atkan

⁷ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1044) [II:682], kitab *al-Kusuf*, bab 2, dan Muslim (no. 901 (2089)) [III:438], kitab *al-Kusuf*, bab 1.

⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Bakrah (no. 1063) [II:706], kitab *al-Kusuf*, bab 17. Asalnya bahkan dari hadits *muttafaqun ‘alaih*, dari Abu Mas’ud al-Anshari. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihihnya* (1041) [II:678] dalam kitab *al-Kusuf*, bab ke-1 dan Muslim dalam *Shahihihnya* (no. 910 (2113)) [III:453] dalam kitab *al-Kusuf*, bab 5.

untuk melakukan shalat tersebut dengan lebih ringkas, jika penyebabnya telah berlalu. Begitu pula halnya apabila ia mengetahui bahwa gerhana tidak akan terjadi lama. Apabila gerhana terlihat hampir hilang sebelum shalat, maka segera melakukan shalat dengan ringkas. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Karena shalat tersebut disyari'atkan karena sebab tertentu, sementara sebab itu telah hilang. Bahkan bila gerhana tersebut telah berakhir sebelum shalat dimulai, maka tidak lagi disyari'atkan shalat."⁹



⁹ *Majmu' al-Fatawa*, oleh Syakhul Islam (XIV:260).



KITAB SHALAT

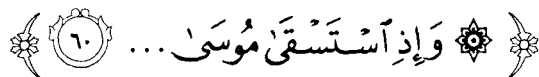
Bab Tentang Hukum-
Hukum Shalat Istisqa'

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM SHALAT *ISTISQA'*

* Shalat *istisqa'* adalah shalat memohon curahan hujan dari Allah *Ta'ala*.

Jiwa manusia secara fitrah memang selalu memohon kepada "Siapa" yang dapat menyelamatkan dirinya, dan sang penyelamat itu tidak lain adalah Allah. Memohon curahan hujan telah dikenal oleh umat-umat terdahulu, dan termasuk salah satu kebiasaan para Nabi *'alaihimussalaam*-.

Allah ﷻ berfirman:



"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya..." (QS. Al-Baqarah: 60)

Penutup para Nabi, Muhammad ﷺ juga pernah memohon hujan untuk umatnya beberapa kali, dengan cara yang bermacam-macam. Maka, kaum muslimin ber-*ijma'* bahwa memohon hujan merupakan hal yang disyari'atkan.

[SHALAT *ISTISQA'* DILAKSANAKAN SAAT KEKERINGAN DAN HUJAN TIDAK KUNJUNG TURUN]

* Memohon hujan disyari'atkan saat terjadi kekeringan dan saat hujan tidak kunjung turun dan dikhawatirkan akan membahayakan manusia. Maka, tidak ada jalan lain bagi mereka selain merendahkan diri kepada Rabb mereka dan memohon hujan serta keselamatan kepada-Nya dengan berbagai cara bermunajat. Terkadang, dengan cara melakukan shalat berjama'ah atau sendiri-sendiri. Terkadang, dengan berdo'a dalam khutbah Jum'at. Yakni khatib berdo'a, lalu para makmum mengamininya. Bisa juga dengan berdo'a usai shalat wajib, atau di tempat yang sepi, tanpa shalat maupun khutbah. Semua cara itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

[HUKUM SHALAT ISTISQA']

* Hukum shalat *istisqa'* adalah sunnah muakkad, berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Zaid:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوْلَ رِدَائِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهْرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

“Suatu hari, Nabi ﷺ keluar untuk memohon hujan. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat, berdo'a dan membalik *rida'* (kain selendang)nya.¹ Kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat, dengan memperdengarkan bacaannya.”²

Dan, banyak lagi hadits-hadits lain.

[TATA CARA SHALAT ISTISQA']

* Tata cara shalat *istisqa'* sendiri, dalam hal lokasi pelaksanaan dan hukum-hukumnya, adalah seperti shalat Id. Karenanya dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan khusus untuk shalat, seperti halnya shalat Id.

Hukum-hukumnya juga seperti shalat Id. Baik dalam jumlah rakaatnya, bacaannya yang diperdengarkan, dan waktu pelaksanaannya sebelum khutbah. Begitu juga dengan takbir-takbir sunnah pada rakaat pertama dan kedua, sebelum membaca al-Fatihah, seperti telah dijelaskan dalam bab shalat.^{ed.}

Ibnu Abbas رضى الله عنه menuturkan:

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيدَ.

“Nabi ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat seperti shalat Id.”

¹ *Rida'* adalah sejenis kain surban yang tidak dikenakan di kepala, namun dikenakan di pundak. Membaliknya, adalah membalik yang di atas ke bawah, sehingga bagian kain yang tadinya di sebelah kanan, menjadi di sebelah kiri. Inilah yang dikenal dalam fiqh-fiqih klasik.

² *Muttafaun 'alaib*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1024) [II:663], kitab *al-Istisqa'*, bab 16, dan lafazh hadits ini berdasarkan riwayat beliau. Juga Muslim (no. 894 (2070)) [III:427], kitab *Shalat al-Istisqa'*, bab: *Shalat al-Istisqa'*.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini hasan shahih." Dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan perawi lainnya.³

* Pada rakaat pertama membaca surat al-A'laa, dan pada rakaat kedua surat al-Ghasyiah.

* Kaum muslimin hendaknya melakukan shalat tersebut di tanah lapang. Karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya kecuali di tanah lapang saja. Di samping karena hal tersebut lebih dapat menampakkan betapa butuhnya sang hamba kepada Allah Ta'ala.

[YANG DILAKUKAN IMAM SEBELUM MEMULAI SHALAT ISTISQA]

* Apabila imam ingin keluar untuk shalat *Istisqa'*, hendaknya ia terlebih dahulu memberi wejangan kepada jama'ah, dengan sesuatu yang dapat melunakkan hati mereka. Seperti mengingatkan mereka akan pahala dari Allah dan juga siksa-Nya, mengajak mereka untuk bertaubat dari segala maksiat dan melepaskan diri dari kezhaliman, dengan mengembalikan semua yang menjadi hak milik orang lain.

Karena maksiat merupakan penghalang turunnya hujan dan penyebab terputusnya keberkahan. Sementara taubat dan *istighfar* merupakan sebab terkabulnya do'a.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾



"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit

³ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1165) [I:480], kitab *ash-Shalaah*, bab 25, at-Tirmidzi (no. 558) [II:445], kitab *al-Jumu'ah*, bab 43, an-Nasa-i (no. 1505) [II:173], kitab *al-Istisqa'*, bab 3. Namun di sana tidak disebutkan lafazh, 'seperti shalat 'Id.' Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 1266) [II:94], kitab *Iqamat ash-Shalawat*, bab ke-153 dan al-Hakim (1220) [I:566], dalam kitab *al-Istisqa'*. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 665).

dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raaf: 96)

Khatib juga dianjurkan memerintahkan kepada jama’ah agar ber-sedekah kepada fakir miskin. Karena sedekah adalah sebab turunnya rahmat. Selanjutnya menentukan hari di mana mereka keluar bersama, agar mereka bersiap dan menyiapkan diri untuk menyambut kesempatan yang mulia tersebut dengan cara-cara sunnah yang layak dilakukan. Setelah itu, mereka bersama-sama keluar ke lokasi yang telah ditentukan dengan penuh rasa tawadhu’ dan rendah hati, serta menunjukkan betapa mereka sangat membutuhkan Allah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِإِسْتِسْقَاءٍ مُّتَدَلِّلًا مُّتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا.

“Nabi ﷺ keluar untuk melaksanakan shalat *istisqa’* penuh dengan kerendahan hati, tawadhu’, khususy dan penuh munajat.”⁴

At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini hasan shahih.”

Hendaknya setiap muslim yang mampu hadir tidak terlambat datang ke lokasi, termasuk kaum wanita dan anak-anak, yang kehadiran mereka tidak dikhawatirkan dapat menjadi godaan bagi kaum pria.

[KHUTBAH SHALAT *ISTISQA’*, JUMLAH DAN WAKTUNYA]

Selanjutnya imam memimpin shalat dua rakaat, seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian memberikan khutbah sekali saja. Sebagian ulama berpendapat, bahwa khutbahnya dua kali. Persoalan ini adalah perkara yang longgar, Namun demikian, pendapat dengan satu kali khutbah saja lebih kuat pada sisi pendalilannya.

Demikian pula soal waktu khutbah yang dilakukan sesudah shalat *istisqa’*, ini lebih banyak dilakukan oleh Nabi ﷺ. Kebiasaan tersebut

⁴ Ini adalah bagian awal dari hadits Ibnu ‘Abbas di atas (hal. 461, catatan kaki no. 3).

dilanjutkan oleh kaum muslimin sesudah beliau wafat. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau juga pernah melakukan khutbah sebelum shalat.⁵ Demikianlah pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, *wallaahu a'lam*.

* Dalam khutbah *Istisqa'*, dianjurkan untuk banyak beristighfar dan membaca ayat-ayat yang menganjurkan hal tersebut. Karena *istighfar* merupakan penyebab turunnya hujan. Selain itu juga banyak memanjatkan do'a kepada Allah *Ta'ala* agar diturunkan hujan.

(Dianjurkan juga) mengangkat kedua tangan saat berdo'a, karena Nabi ﷺ juga mengangkat tangannya saat berdo'a dalam shalat *istisqa'*, hingga terlihat warna putih kedua ketiak beliau.⁶

Dianjurkan juga membaca shalawat kepada Nabi ﷺ. Karena itu termasuk sebab terkabulnya do'a.

Lalu mengucapkan do'a yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam konteks tersebut,⁷ untuk meneladani beliau.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzaab: 21)

⁵ Sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang do'a beliau untuk memohon hujan sebelum shalat, dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya. *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1024) [II:663], kitab *al-Istisqa'*, bab 16, dan Muslim (no. 2071) [III:428], kitab *Shalat al-Istisqa'*. Lihat hadits-hadits tersebut dalam *Sunan al-Baihaqi* [III:486].

⁶ *Muttafaqun 'alaih*, dari Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1031) [II:667], kitab *al-Istisqa'*, bab 22, dan Muslim (no. 895 (2074)) [III:430], kitab *Shalat al-Istisqa'*, bab 1.

⁷ *Muttafaqun 'alaih*, dari Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1013) [II:646], kitab *al-Istisqa'*, bab 6, dan Muslim (no. 897 (2078)) [III:431], kitab *Shalat Istisqa'*, bab ke-2.

DISUNNAHKAN MENGHADAP KE KIBLAT DAN MEMBALIK *RIDA'* DI AKHIR DO'A]

* Dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat di akhir do'a, serta membalik *rida'* (selendang) dan menjadikan bagian yang tadinya di kiri menjadi di kanan, dan yang tadinya di kanan menjadi di kiri. Demikian pula halnya jenis pakaian lain yang menyerupai *rida'*, seperti *abaya* dan sejenisnya. Dasarnya adalah hadits dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, bahwasanya Nabi ﷺ membalikkan badan membelakangi orang-orang, kemudian menghadap kiblat untuk berdo'a, lalu membalikkan *rida'*nya..."⁸

Hikmah dalam hal ini –*wallaahu a'lam*– adalah untuk menanamkan rasa optimisme, dengan mengubah kondisi dari yang sebelumnya sengsara menjadi sejahtera dengan turunnya pertolongan. Hendaknya kaum muslimin pun ikut membalikkan *rida'* mereka, berdasarkan riwayat Imam Ahmad, "Maka, kaum muslimin pun membalikkan *rida'* mereka."⁹ Karena, hukum yang berlaku bagi Nabi ﷺ, juga berlaku bagi umatnya, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan ke-khususan bagi beliau saja.

Apabila Allah ﷻ menurunkan hujan kepada kaum muslimin, maka itulah yang diharapkan. Namun jika tidak, hendaknya mereka mengulang dan mengulang kembali shalat *istisqa'* tersebut. Karena hal ini sangat dibutuhkan.

[DO'A SAAT HUJAN TURUN]

* Apabila turun hujan, dianjurkan untuk berdiri saat hujan pertama kali turun agar terkena air hujan tersebut,¹⁰ sambil mengucapkan do'a:

⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1025), kitab *al-Istisqa'*, bab 17, dan Muslim (no. 894 (2070)), kitab *Shalat al-Istisqa'*.

⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim (no. 16417) [IV:41], di dalamnya disebutkan, "Nabi menghadap kiblat dan membalik *rida'* (selendang)nya, sehingga bagian belakangnya menjadi bagian depan, dan orang-orang mengikuti beliau." Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa' al-Ghalil* (no. 676) dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth, dalam *tahqiq* beliau terhadap *Musnad Ahmad* (no. 16465).

¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas (no. 898 (2083)) [III:435], kitab *Shalat al-Istisqa'*, bab 2.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

“Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat.”¹¹

Juga mengucapkan:

مُطْرِنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

“Kita mendapatkan curahan hujan, karena rahmat dan karunia Allah.”¹²

[DO'A SAAT CURAH HUJAN BERLEBIHAN DAN MENGHAWATIRKAN]

* Apabila hujan turun berlebihan dan dikhawatirkan akan membahayakan, dianjurkan untuk mengucapkan do'a:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ وَالْأَكَامِ
وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

“Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.”

Karena Nabi ﷺ juga mengucapkan demikian. *Muttafaqun 'alaihi*.¹³ *Wallaahu a'lam*.



¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Aisyah رضي الله عنها (no. 1032) [II:668], kitab *al-Istisqa'*, bab 23.

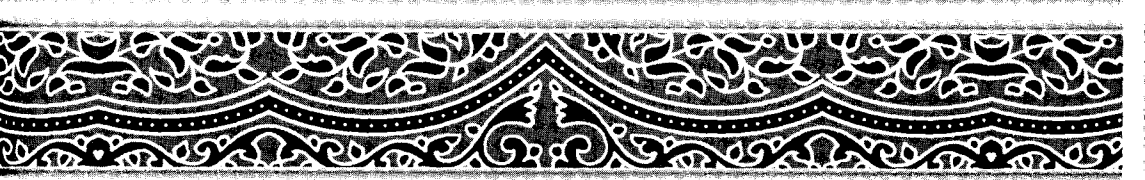
¹² *Muttafaqun 'alaihi*, dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 846) [II:673], kitab *al-Adzan*, bab 156, dan Muslim (no. 71(231)) [I:247], kitab *al-Iman*, bab 32.

¹³ *Muttafaqun 'alaihi* dari Anas, dan *takbrij*-nya telah dijelaskan pada hal. 463, catatan kaki no. 7.



KITAB SHALAT

Bab Tentang Hukum- Hukum Jenazah



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM JENAZAH

* Sesungguhnya syari'at kita (Islam) adalah syari'at yang sempurna lagi menyeluruh, serta mencakup segala perkara bagi kemashalatan manusia, baik saat hidup maupun sesudah mati. Segala puji bagi Allah. Di antara hal tersebut adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah terkait hukum-hukum tentang jenazah. Mulai dari saat seseorang sakit dan menghadapai sakratul maut, hingga mayatnya dikebumikan dalam kubur. Hukum-hukum tersebut meliputi: menjenguk orang sakit, mentalqinnya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya dan memakamkannya. Termasuk juga hal-hal yang menjadi konsekuensinya, seperti membayar hutang-hutangnya, menjalankan pesan-pesan (wasiat)nya, membagi-bagikan harta warisannya, serta pemberian hak perwalian bagi anak-anaknya yang masih kecil.

[PETUNJUK NABI ﷺ DALAM MENYIAPKAN JENAZAH]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan, "Petunjuk Nabi ﷺ dalam soal menyiapkan jenazah adalah petunjuk yang paling sempurna, berbeda sekali dengan ajaran umat-umat lainnya di dunia ini. Ajaran itu meliputi:

- Penegakan penghambaan diri kepada Allah dengan cara paling sempurna.
- Berbuat baik pada mayit dan melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya di dalam kubur dan di hari Kiamat kelak. Seperti menjenguknya, mentalqinkan, memandikan dan menyiapkannya agar bertemu dengan Allah dalam kondisi terbaik. Kemudian mereka berdiri berbaris di dekat jenazahnya, sambil memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya, lalu membaca shalawat kepada Nabi-Nya, kemudian memohon agar dosa-dosa mayit diampuni

oleh Allah, diberi rahmat dan dimaafkan. Selanjutnya mereka masih berdiri di dekat kuburnya, memohon agar mayit diberi keteguhan di alam kubur. Setelah itu menziarahi kuburannya dan mendo'akannya, layaknya orang yang masih hidup di dunia mengunjungi temannya. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat dan keluarga si mayit, dan lain sebagainya.¹

[ANJURAN MEMPERBANYAK MENGINGAT KEMATIAN]

* Dianjurkan juga banyak mengingat mati, dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Yakni dengan bertaubat dari segala maksiat, mengembalikan harta orang lain yang diambil secara zhalim, serta segera melakukan amal shalih, sebelum maut datang menjemput saat kita dalam keadaan lalai.

Nabi ﷺ bersabda:

أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ.

“Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan (kematian).”

Diriwayatkan oleh perawi yang lima², dengan beberapa sanad-sanad yang shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, al-Hakim dan ulama lainnya. Arti kata ‘pemutus kenikmatan’ adalah kematian.

At-Tirmidzi dan perawi lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud secara *marfu’*:

اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ

¹ *Zaadul Ma’aad* (I: 498).

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh at-Tirmidzi (no. 2307) [IV:553], kitab *az-Zuhud*, bab 4, an-Nasa-i (no. 1823) [II:301], kitab *al-Jana-iz*, bab 3, Ibnu Majah (no. 4258) [IV:495], kitab *az-Zuhud*, bab 31, Ibnu Hibban (2992) [VII:259], kitab *al-Jana-iz*, bab 4, dan al-Hakim (4990) [IV:465], kitab *ar-Riqaq*. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 682).

الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى
وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

“Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya.” Kami (para Sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, *alhamdulillah*, kami sudah merasa malu.” Jawab beliau, “Bukan malu yang seperti itu. Tapi rasa malu yang sebenar-benarnya. Yaitu, hendaknya kalian menjaga kepala kalian dan apa yang ada padanya, juga perut kalian (dari yang haram) dan apa yang terhubung dengannya. Ingatlah kematian dan kefanaan. Orang yang menginginkan akhirat, pasti akan meninggalkan hiasan dunia. Barangsiapa yang melakukan hal itu, berarti ia telah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya.”³

Pertama:

HUKUM-HUKUM TERKAIT DENGAN ORANG SAKIT DAN ORANG SEKARAT

[ANJURAN UNTUK TABAH SAAT SAKIT]

* Apabila seseorang mengalami sakit, hendaknya ia bersikap tabah, mengharapakan pahala, tidak mengeluh atau kesal terhadap takdir dan ketetapan Allah. Ia boleh memberitahukan penyakitnya atau jenis penyakit yang dideritanya kepada orang lain, tapi dengan tetap ridha terhadap ketetapan Allah.

Mengadu kepada Allah dan memohon kesembuhan dari-Nya tidaklah berlawanan dengan sikap tabah. Bahkan menuru syari'at, itu dituntut dan dianjurkan.

³ Hadits hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2458) [IV:637], kitab *Sifat al-Qiyamah*, bab 24. Dihasankanoleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wat Tarhiib* (no. 1724).

Nabi Ayyub عليه السلام juga menyeru Rabb-nya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah تعالى:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Rabb-nya: ‘(Wahai Rabb-ku)), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.’”
(QS. Al-Anbiyaa': 83)

[TUNTUNAN DALAM BEROBAT]

* Seseorang juga diperbolehkan berobat menggunakan obat-obatan yang mubah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa berobat itu hukumnya ditekankan, sehingga mendekati wajib.

Terdapat banyak hadits yang menyebutkan tentang keabsahan hukum sebab musabab, serta perintah untuk berobat, dan bahwa berobat itu tidak berlawanan dengan tawakal. Sama halnya dengan makan dan minum untuk mengusir rasa lapar dan dahaga.

[BEROBAT DENGAN SESUATU YANG HARAM]

* Namun, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, berdasarkan riwayat dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, bahwa ia menuturkan:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian.”⁴

⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf* dan *mu'allaq*, namun dengan bentuk *jazm* (memastikan kebenarannya). Diriwayatkan juga secara *marfu'* dan *maushuul*, dari Ummu Salamah oleh Ibnu Hibban (no. 1391) [IV:233], kitab *ath-Thabarab*, bab 19, dan al-Baihaqi (no. 19679) [VIII:10], kitab *adh-Dhahaya*, bab 106. Lafazh ini berdasarkan riwayat al-Baihaqi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shabiibah* [IV:175].

Sementara Abu Dawud dan perawi lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً
فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ.

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan telah menciptakan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah. Namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”⁵

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang minuman keras.

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

“Sesungguhnya ia bukanlah obat, tapi penyakit.”⁶

[BEROBAT DENGAN SESUATU YANG DAPAT MERUSAK AQIDAH]

* Hukum berobat dengan menggunakan sesuatu yang dapat merusak aqidah juga haram. Seperti menggunakan jimat yang memuat lafazh-lafazh syirik (mantra syirik), nama-nama yang tidak dikenal, atau rajah-rajah, liontin, benang, kalung dan sejenisnya, yang dikenakan di bagian lengan atas, lengan bawah atau di bagian tubuh lainnya. Di mana semua itu diyakini dapat memberikan kesembuhan atau mengantisipasi (pengaruh pandangan) mata jahat, atau marabahaya.

Karena cara itu dapat membuat hati bergantung pada selain Allah dalam mencari manfaat atau menolak mudarat. Semua itu termasuk kemusyrikan atau sarana-sarana menuju kemusyrikan.

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3874) [IV:134]. Dinyatakan **shahih** oleh Syaikh al-Albani berdasarkan maknanya karena adanya riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. (*At-Ta'liqat ar-Radhiyyah 'ala ar-Raudhab an-Nadiyyah*, III:153).

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dalam dari Wa'il bin Hujr (no. 1984 (1541)) [VII:152], kitab *al-Asyribah*, bab 3.

Begitu pula halnya dengan berobat pada para dukun, peramal, ahli nujum, tukang santet dan orang-orang yang menggunakan kekuatan jin. Bagi seorang muslim, aqidah lebih penting daripada kesehatannya.

[OBAT YANG PALING UTAMA]

Allah telah menciptakan obat yang berasal dari sesuatu yang dibolehkan dan bermanfaat bagi tubuh, akal dan agama. Dan yang paling utama dari hal tersebut adalah al-Qur-anul Karim dan *ruqyah* dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur-an dan do'a-do'a yang dibenarkan syari'at.

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, "Di antara obat yang paling mujarab adalah; melakukan kebaikan dan berbuat baik (pada orang lain), berdzikir, berdo'a, bersikap tunduk kepada Allah, memohon dan memelas serta bertaubat kepada-Nya. Pengaruh hal tersebut jauh lebih kuat daripada obat-obatan biasa. Namun semua itu tergantung sejauh mana kesiapan hati dan sejauh mana hati dapat menerima."

Tidak mengapa berobat dengan menggunakan obat-obatan yang mubah, melalui dokter-dokter yang berkompeten di bidang analisa dan pengobatan berbagai macam penyakit, baik di rumah sakit maupun di balai pengobatan lain.

[DISUNNAHKAN MENJENGUK ORANG SAKIT DAN MENDO'AKANNYA]

* Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, berdasarkan riwayat dalam *Shahiib al-Bukhari* dan *Shahiib Muslim*, serta yang lainnya:

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ - وَذَكَرَ مِنْهَا: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ.

"Ada lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya." Disebutkan salah satunya, "Menjenguk orang sakit."⁷

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1240), kitab *al-Jana-iz*, bab 2, dan Muslim dari Abu Hurairah (no. 2162 (5650)) [VII:367], kitab *as-Salam*, bab 3.

Saat menjenguk orang sakit, dianjurkan untuk menanyakan kondisinya. Apabila Nabi ﷺ menjenguk orang sakit, beliau biasa mendekatinya, lalu menanyakan kondisinya.

Menjenguk orang sakit bisa dilakukan setiap dua hari sekali, atau tiga hari sekali, kecuali bila yang bersangkutan menghendaki dijenguk setiap hari. Hendaknya tidak duduk berlama-lama saat mengunjunginya, kecuali bila dia menghendaki hal tersebut.

Dianjurkan mengucapkan kepada si sakit:

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

“Tidak mengapa, ini penghapus dosa insya Allah.”⁸

Kemudian penjenguk berusaha menyenangkan hatinya, mendo'akannya agar lekas sembuh, meruqyahnya dengan al-Qur-an, terutama sekali surat al-Faatihah, surat al-Ikhlâs, al-Falaq dan an-Naas.

[ANJURAN UNTUK BERWASIAT]

Bagi orang yang sakit, disunnahkan untuk berwasiat atau berpesan agar sebagian hartanya disumbangkan untuk kebaikan. Ia juga harus berpesan seputar hartanya, hutang-hutangnya, juga titipan dan amanah orang yang ada padanya. Ini dianjurkan, bahkan bagi orang yang masih segar bugar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا
وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

“Tidak patut bagi seorang muslim bermalam hingga dua malam, sementara dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, kecuali seharusnya wasiatnya telah tertulis di sisinya.” *Muttafaqun ‘alaihi*.⁹

⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas (no. 7470) [XIII:546], kitab *at-Taubid*, bab 31.

⁹ *Muttafaqun ‘alaihi* dari Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2738)

Disebutkannya kata ‘dua malam’ di sini sebagai penekanan saja, bukan merupakan pembatasan waktu. Artinya, jangan sampai berlalu waktu sedikit pun tanpa pesan itu tertulis di sisinya. Karena seseorang tidak tahu, kapan ajal menjemputnya.

[PERINTAH UNTUK BERBAIK SANGKA KEPADA ALLAH]

* Orang yang sakit hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah berfirman (dalam sebuah hadits qudsi):

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.

“Aku dalam keadaan sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku.”¹⁰

Dan berbaik sangka kepada Allah lebih ditekankan lagi, saat seseorang sudah merasa akan segera berjumpa dengan Allah.

* Bagi orang yang datang menjenguk orang sakit, dianjurkan untuk memotivasinya agar senantiasa berharap rahmat Allah dan mendominasi sisi harapan daripada sisi takut. Adapun di saat sehat, rasa berharap dan rasa takut harus berimbang. Karena orang yang didominasi rasa takut, akan membuatnya mudah putus asa. Sementara orang yang didominasi rasa berharap, akan terjebak pada rasa aman terhadap siksa Allah.

[ANJURAN MEMBIMBING ORANG YANG SEKARAT MEMBACA SYAHADAT]

* Kalau orang sakit sudah mengalami sekarat, dianjurkan untuk dibimbing membaca *Laa Ilaaha Illallaah* (ditalqinkan), berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

[V:436], kitab *al-Washaya*, bab 1, dan Muslim (no. 1627 (4204)) [VI:77], kitab *al-Washiyyah*, bab 1.

¹⁰ *Muttafaun 'alaih* dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7405) [XIII:469], dalam kitab *at-Tauhid*, bab 15, dan Muslim (no. 2675 (6805)) [IX:63], kitab *at-Taubah*, bab 1.

“*Talqinkanlah (bimbinglah) orang-orang yang sekarat di antara kalian (untuk mengucapkan) Laa Ilaaha Illallaah.*”

Diriwayatkan oleh Muslim.¹¹

Tujuannya adalah agar orang sakit meninggal dunia dengan kalimat tauhid, sehingga kalimat tauhid itu menjadi ucapan terakhirnya.

Diriwayatkan dari Mu'adz sebuah hadits *marfu'*:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

“Barangsiapa yang ucapan terakhirnya *Laa Ilaaha Illallaah* pasti masuk Surga.”¹²

Talqin atau bimbingan itu hendaknya dilakukan dengan santun, tidak boleh terlalu sering agar ia tidak marah dalam kondisinya yang sedemikian rupa.

Disunnahkan untuk menghadapkannya ke kiblat.

*Dianjurkan juga membaca surat Yaasin di dekatnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

اقْرَأْ يَاسٍ عَلَى مَوْتَاكُم.

“Bacakanlah surat Yaasin di hadapan orang-orang yang sedang sekarat di antara kalian.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.¹³

¹¹ Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah (no. 916 (2123), dan 917 (2125)) [III:458-459], kitab *al-Jana-iz*, bab 1.

¹² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (3116) [III:318], kitab *al-Jana-iz*, bab 19. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghaliil* (no. 687).

¹³ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar oleh Abu Dawud (no.3121) [III:320], kitab *al-Jana-iz*, bab 24. Dan lafazh ini berdasarkan riwayat beliau. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 1448) [II:195], kitab *al-Jana-iz*, bab 4, dan Ibnu Hibban (no. 3002) [VII:269], kitab *al-Jana-iz*, bab 7. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh Dha'iifah* (no. 5861) dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dalam *tabqiq* beliau terhadap *Shahihih Ibnu Hibban* [VII:269].

Yang dimaksud dengan kalimat مَوْتَاكُمْ (*mautaakum*) dalam hadits tersebut adalah orang yang sedang sekarat. Adapun orang yang telah wafat, tidak perlu lagi dibacakan Yaasin di hadapannya. Membacakan al-Qur-an untuk orang yang sudah mati hukumnya adalah bid'ah. Berbeda dengan membacanya di hadapan orang yang sedang sekarat, justru disunnahkan.

Membacakan al-Qur-an di depan jenazah, di kuburan, atau di alamatkan kepada arwah orang yang telah wafat, kesemuanya itu termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada dasar ilmunya dari Allah. Seorang muslim wajib mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah.

Kedua:

HUKUM-HUKUM SEPUTAR KEMATIAN

* Saat seseorang meninggal dunia, dianjurkan untuk memejamkan kedua matanya. Karena Nabi ﷺ memejamkan mata Abu Salamah رضي الله عنه saat ia wafat, lalu beliau bersabda:

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

“Sesungguhnya saat ruh dicabut, pandangan mata akan mengikutinya. Maka ucapkanlah yang baik-baik saja. Karena para Malaikat akan mengamini ucapan kalian.”¹⁴ Diriwayatkan oleh Muslim.

* Dianjurkan juga menyelimutkan mayit dengan kain, berdasarkan riwayat ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa saat Nabi ﷺ wafat, tubuh beliau diselimuti dengan jubah dari bahan bercorak. *Muttafaqun ‘alaih*.¹⁵

* Dianjurkan untuk menyegerakan perawatan jenazah, bila seseorang sudah dipastikan meninggal dunia, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

¹⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah رضي الله عنها (no. 920 (2130)) [III: 461], kitab *al-Jana-iz*, bab 4.

¹⁵ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5814) [X:240], kitab *al-Libas*, bab 18 dan Muslim (no. 948 (2183)) [IV:13], kitab *al-Jana-iz*, bab 14.

لَا يَنْبَغِي لِجَنَافَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِهِ.

“Tidak sepatutnya mayat seorang muslim ditahan lama di antara keluarganya.”¹⁶

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di samping juga untuk menjaga mayat agar jangan sampai berubah baunya.

Imam Ahmad رحمته الله menjelaskan, “Salah satu kehormatan mayat adalah dengan menyegerakan (proses pemakamannya).”

Namun demikian, tidak mengapa menunggu pihak wali atau yang lain, apabila tempat tinggalnya dekat, dan tidak dikhawatirkan mayat akan berubah baunya.

* Diperbolehkan juga untuk mengumumkan berita kematian seorang muslim, agar pihak keluarga dapat segera menyiapkan segala sesuatunya, mengantarkan jenazah, menyalatkan dan mendo'akannya. Tapi mengumumkan berita kematian dengan cara yang menggambarkan kepedihan hati atau membangga-banggakan reputasi si mayit, termasuk gaya kaum jahiliyyah. Termasuk di antaranya upacara pemakaman dan selamatan.

* Dianjurkan juga untuk segera melaksanakan wasiat (pesan) mayit, karena hal itu dapat mempercepat pahala bagi mayit. Allah *Ta'ala* bahkan menyebutkan soal wasiat itu lebih dahulu dalam firman-Nya, daripada soal hutang, agar kaum muslimin memerhatikannya dan sebagai anjuran agar mereka menunaikannya.

* Dianjurkan juga segera melunasi hutang-hutangnya. Baik hutang kepada Allah, seperti zakat, haji, nadzar dalam ketaatan, kafarat, atau hutang kepada sesama manusia, seperti mengembalikan amanah atau titipan, rampasan atau pinjaman. Tidak peduli, apakah mayit mewasiatkan hal itu ataupun tidak. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ.

¹⁶ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari al-Husain bin Wahwah al-Anshari (no. 3159) [III:333], kitab *al-Jana-iz*, bab 38. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh-Dha'ifah* (no. 3232) [XII:223].

Namun dalam hal ini al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits shahih sebagaimana yang akan disebutkan pada halaman 496.

“Ruh seorang mukmin tergantung, akibat hutang yang belum dilunasinya.”¹⁷

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, serta dinyatakan hasan oleh beliau.

Yakni bahwa arwah tersebut tetap dituntut melunasi hutang-hutangnya dan akan terus tertahan. Hadits ini memuat anjuran agar hutang-hutang mayit cepat dilunasi. Yakni, bagi mayit yang memang memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya tersebut.

Sementara orang yang tidak memiliki harta, dan wafat dalam keadaan berniat akan melunasi hutang-hutangnya, ada banyak hadits yang menunjukkan bahwa Allah akan melunasi tanggungannya itu.

Ketiga: MEMANDIKAN MAYIT

Di antara hukum-hukum yang terkait dengan jenazah yaitu memandikan mayit, bagi orang yang mengetahui kematian orang tersebut dan memiliki kemampuan untuk memandikannya.

Nabi ﷺ bersabda, tentang orang yang meninggal dunia karena tersepak hewan tunggangannya:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara.”¹⁸ *Muttafaqun ‘alaih*.

Soal memandikan mayit ini sudah menjadi kebiasaan dan umum dilakukan di kalangan kaum muslimin.¹⁹

¹⁷ **Hadits shahih**, Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya* dari hadits Abu Hurairah (no. 9642) [II:440], al-Imam at-Tirmidzi dalam *Sunannya* (no. 1079) [III:389] kitab *al-Jana-iz*, bab ke-76, dan Imam Ibnu Majah dalam *Sunannya* (no. 2413) [III:145] kitab *ash-Shadaqaat*, bab ke-12. dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shabiih al-Jaami*’ (no. 6779) dan *al-Misykat* (no. 2915).

¹⁸ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) [III:174], kitab *al-Jana-iz*, bab 19, dan Muslim (no. 939 (2168)) [IV:365], kitab *al-Jana-iz*, bab 12.

¹⁹ Lihat sebagian darinya pada bab tentang memandikan mayit dalam *Shabiih al-Bukhari* dan *Shabiih Muslim*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sabiih-*

Nabi ﷺ sendiri juga dimandikan²⁰, padahal beliau bersih dan suci. Apalagi selain beliau?

[HUKUM MEMANDIKAN ORANG MATI]

Hukum memandikan orang mati adalah *Fardhu Kifayah* atas siapa yang mengetahui kematiannya dari kaum muslimin.

[YANG BERHAK MEMANDIKAN JENAZAH]

* Jenazah pria, dimandikan oleh pria. Lebih baik lagi, –dalam memandikan jenazah– bila dipilih orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah. Karena itu adalah hukum syari'at yang memiliki tata cara khusus, dan hanya mungkin diterapkan oleh orang yang mengerti tata caranya, sesuai dengan tuntunan syari'at.

Tapi lebih diutamakan orang yang dipilih oleh mayit sebelum wafatnya, untuk memandikan jenazahnya. Yakni apabila sebelum wafat, mayit berpesan agar dimandikan oleh orang tertentu, sementara orang tersebut shalih dan dapat dipercaya, maka ia harus lebih didahulukan daripada orang lain.

Karena Abu Bakar رضي الله عنه berpesan agar jenazahnya kelak dimandikan oleh istrinya, Asma' binti Umais²¹. Seorang istri dibolehkan untuk memandikan suaminya. Sebagaimana seorang suami juga boleh memandikan jenazah istrinya.

Anas bin Malik رضي الله عنه berpesan agar jenazahnya kelak dimandikan oleh Muhammad bin Sirin.

Urutan berikutnya, –setelah orang yang mendapat pesan dari mayit– adalah ayah mayit, untuk memandikan jenazahnya. Se-

nya (III:161), kitab *al-Jana-iz*, bab 8 dan Muslim (IV:5) dalam kitab *al-Jana-iz*, bab.12.

²⁰ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah (no. 3141) [III: 328], kitab *al-Jana-iz*, bab 32, dan Ibnu Majah (no. 1464) [II:202], kitab *al-Jana-iz*, bab 9. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam al-Jana-iz*, hal.49.

²¹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari 'Aisyah (no. 6663) [III:557], kitab *al-Jana-iz*, bab 41. Diriwayatkan juga oleh 'Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 6117) [III:408], kitab *al-Jana-iz*, bab: *al-Mar-ah Taghsilu ar-Rajul* dan Ibnu Abi Syaibah (no. 10969) [II:455], kitab *al-Jana-iz*, bab 24. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 696).

bab ia merupakan orang yang paling berhak memandikan jenazah anaknya, karena secara khusus ia memiliki kasih sayang dan cinta kasih terhadap anak kandungnya tersebut.

Kemudian setelah ayahnya, urutan berikutnya adalah kakeknya, karena ia berada dalam posisi ayah dalam konteks tersebut.

Setelah itu, diikuti dengan yang terdekat setelah ayah dan kakek dari kalangan kerabat (ahli warisnya), kemudian baru orang lain.

Semua urutan prioritas ini berlaku apabila mereka semua memang memiliki kemampuan memandikan mayit, dan mereka meminta untuk melakukannya. Namun jika tidak, maka yang lebih didahulukan adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum memandikan mayit, dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti hal tersebut.

* Jenazah wanita dimandikan oleh wanita juga. Dan yang paling berhak memandikannya adalah yang diwasiatkan oleh mayit (untuk memandikannya). Apabila wanita itu berpesan agar ia dimandikan oleh wanita tertentu, maka wanita itu harus didahulukan dari yang lain, jika ia memang mampu untuk melakukan hal tersebut. Setelah yang diberi wasiat, maka prioritas diberikan kepada keluarga terdekat dengan mayit dari kalangan wanita, secara berurutan.

* Yang bertugas memandikan wanita adalah wanita, sesuai urutan tersebut di atas. Dan yang bertugas memandikan pria adalah pria, sesuai dengan urutan tersebut di atas.

Masing-masing dari pasangan suami istri, boleh memandikan pasangannya yang meninggal dunia. Seorang suami boleh memandikan istrinya. Begitu juga seorang istri, boleh memandikan suaminya. Karena Abu Bakar رضي الله عنه juga berpesan, untuk dimandikan oleh istri beliau. Dan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه juga memandikan jenazah istrinya, Fathimah²². Di samping itu riwayat sejenis juga dinukil dari beberapa orang sahabat lainnya²³.

²² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 6660) [III:556], kitab *al-Jana-iz*, bab 40, 'Abdur Razzaq (no. 6122) [III:410], kitab *al-Jana-iz*, bab: *al-Mar-ah Taghsilu ar-Rajul* dan ad-Daruquthni (no. 1833) [II:66], kitab *al-Jana-iz*, bab 7. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 701).

²³ Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan 'Abdurrahman bin al-Aswad. Diriwayatkan dari keduanya oleh al-Baihaqi (no. 6662), [III:556], kitab *al-Jana-iz*,

[MEMANDIKAN JENAZAH ANAK KECIL]

* Baik pria maupun wanita, boleh saja memandikan anak di bawah usia tujuh tahun, baik lelaki maupun perempuan.

Ibnul Mundzir menjelaskan, “Semua ulama yang kami hafal, telah sepakat bahwa seorang wanita boleh memandikan jenazah bayi laki-laki.”²⁴

Karena pada masa hidupnya, ia belum memiliki aurat. Maka, demikian juga saat ia sudah meninggal dunia. Karena Ibrahim putra Rasulullah ﷺ juga dimandikan oleh kaum wanita.

* Namun seorang wanita tidak boleh memandikan anak laki-laki berusia tujuh tahun atau lebih. Demikian pula seorang pria juga tidak boleh memandikan anak perempuan berusia tujuh tahun atau lebih.

[HUKUM MEMANDIKAN JENAZAH ORANG KAFIR]

* Seorang muslim tidak boleh memandikan, mengusung, mengafani, menyalatkan dan mengiringi jenazah orang kafir, berdasarkan firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...﴾ (QS. Al-Mumtahanah: 13)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah...” (QS. Al-Mumtahanah: 13)

Secara umum, ayat ini menunjukkan diharamkannya memandikan, mengusung dan mengiringi jenazah orang kafir.

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ

bab 40. Didha'ifkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dalam *ta'liq* beliau terhadap *Sunan ad-Daruquthni* [III: 557].

²⁴ Lihat *al-Ijma'* (hal. 50). Dan disebutkan dalam *al-Awsath* (V:338). Juga telah diriwayatkan dari al-Hasan bahwasanya beliau berpendapat, tidak mengapa bagi seorang wanita memandikan jenazah anak laki-laki meskipun sudah disapih, asalkan mengenakan penutup badan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (10988) [II:457].

﴿ ٨٤ ﴾ ... كَفَرُوا بِاللَّهِ

“Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo’akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah...” (QS. At-Taubah: 84)

Allah juga berfirman:

﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾
﴿ ١١٣ ﴾ ...

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik...” (QS. At-Taubah: 113)

Juga tidak boleh mengubumikannya. Namun apabila tidak ada orang lain yang mengubumikannya dari kalangan orang-orang kafir, maka seorang muslim dibolehkan menguburkannya dengan cara melemparkan jenazahnya ke dalam lubang, untuk mencegah bahaya akibat bau busuk bangkainya. Karena dahulu para korban Perang Badar dari kalangan kafir juga diceburkan ke dalam sumur.

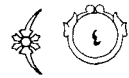
Demikian juga hukum orang yang murtad, seperti orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, atau pelaku bid’ah *mukaffirah* (yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekafiran).

Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim terhadap orang kafir, baik saat ia hidup, maupun setelah ia mati. Sebuah sikap yang menunjukkan antipati dan kebencian.

Allah ﷻ berfirman, menceritakan kisah al-Khalil, Ibrahim dan para pengikut beliau:

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

يَنَّاوَيِّنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ...



"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja...' (QS. Al-Mumtahanah: 4)

Allah juga berfirman:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ... ﴾



"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka..." (QS. Al-Mujaadilah: 22)

Karena memang ada permusuhan antara kekafiran dengan keimanan. Dan karena orang-orang kafir senantiasa memusuhi Allah dan Rasul-Nya, serta agamanya. Maka, haram hukumnya memberikan loyalitas kepada mereka, baik saat hidup maupun sesudah mati.

Kita memohon kepada Allah agar meneguhkan hati kita dalam kebenaran, dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus.

[AIR YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMANDIKAN JENAZAH]

* Air yang digunakan untuk memandikan jenazah disyaratkan harus suci dan mubah. Lebih baik lagi bila dingin. Kecuali jika me-

mang dibutuhkan untuk membersihkan kotoran pada tubuh jenazah, atau karena udara sedang sangat dingin, maka tidak mengapa menggunakan air hangat.

[MENJAGA AURAT MAYIT SAAT MEMANDIKAN-NYA]

* Pemandian sedapat mungkin dilakukan di tempat yang tertutup dari pandangan orang banyak dan beratap, baik di dalam rumah, kemah dan sejenisnya.

* Bagian antara pusar mayit hingga kedua lututnya wajib ditutup, sebelum ia dimandikan. Kemudian seluruh pakaiannya dilepas, dan jenazah diletakkan di atas pembaringan mandi, dalam keadaan kedua kaki lebih rendah, agar tubuh dan kotoran yang keluar darinya dapat diguyur dengan air.

* Saat pemandian, yang hadir adalah pihak yang memandikan, dengan ditemani oleh orang yang membantunya memandikan, sementara selain mereka makruh untuk hadir di situ.

[TATA CARA MEMANDIKAN JENAZAH]

* Cara memandikan mayit adalah dimulai dengan mengangkat kepala jenazah hingga nyaris duduk, kemudian air dialirkan di atas perutnya, sambil ditekan dengan lembut, agar kotoran yang sudah siap keluar dari perut betul-betul keluar. Dalam kondisi tersebut hendaknya air diguyurkan dalam jumlah banyak, agar kotoran tersebut lenyap. Setelah itu, orang yang memandikan melilitkan kain lap di tangannya, untuk digunakan membersihkan tubuh mayit dan membersihkan lubang keluarnya kotoran.

Setelah itu orang yang memandikan berniat memandikan mayit, lalu membaca *basmalah*, kemudian mewudhukan mayit layaknya wudhu untuk shalat, kecuali berkumur dan *istinsyaq* cukup dilakukan dengan membersihkan gigi mayit dan lubang hidungnya dengan jari tangan yang sudah dibasahkan, atau menggunakan kain lap yang sudah dibasahkan dengan air, tanpa memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Setelah itu, membasuh kepala dan jenggotnya dengan buih bidara atau dengan air sabun.

Selanjutnya ia membasuh bagian kanan tubuh mayit, mulai dari leher sebelah kanan, tangan kanan, bahu kanan, dada kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, hingga telapak kaki kanan. Setelah itu, mayit dibalik ke sebelah kiri, dan mulai dibasuh punggung bagian kanan, lalu sebelah kirinya juga. Kemudian kembali dibalik ke sebelah kanan, dan mulai membasuh punggung kirinya.

Saat memandikannya, hendaknya menggunakan campuran daun bidara atau sabun. Dan dianjurkan bagi yang memandikan agar membalut tangannya dengan kain lap.

* Yang wajib dilakukan adalah satu kali basuhan, apabila dengannya cukup membersihkan kotoran mayit. Namun yang dianjurkan adalah tiga kali. Apabila dengan itu belum juga membuatnya, maka ditambah lagi hingga tujuh kali. Pada basuhan terakhir, dianjurkan untuk mencampurkan kapur barus (campher), karena dapat membuat tubuh mayit kesat, mewangikan dan mendinginkannya. Untuk itulah, kapur barus dicampurkan di basuhan terakhir, agar pengaruhnya bertahan lama.

* Setelah itu tubuh mayit dikeringkan dengan kain (handuk) dan sejenisnya, dipotong kumisnya, dipotong kuku-kukunya kalau memang panjang dan dipangkas bulu ketiaknya. Bulu dan kuku yang telah dipangkas ditaruh di dalam kafan. Untuk wanita, rambutnya dikepang tiga, lalu dibiarkan menjuntai di belakang kepala.

* Kalau proses pemandian mayit terhalang karena tidak ada air, atau dikhawatirkan bila dimandikan tubuhnya akan hancur, seperti pada kasus penderita lepra ganas dan orang yang terbakar, atau mayitnya adalah wanita, sementara yang ada hanyalah kaum pria dan tidak seorang pun dari mereka yang merupakan suaminya, atau karena mayit adalah pria, sementara yang ada hanyalah kaum wanita, dan tidak satupun dari mereka yang merupakan istrinya, maka dalam kondisi demikian, mayit cukup ditayammumi dengan debu. Wajah dan telapak tangannya cukup diusap dengan tangan yang berbalut kain.

Apabila sebagian tubuh mayit tidak bisa dibasuh, maka cukup dibasuh bagian yang memungkinkan saja, sisanya cukup ditayammumi.

* Orang yang memandikan mayit dianjurkan untuk mandi setelah menyelesaikan proses pemandian. Namun hukumnya tidak wajib.

Keempat:

HUKUM-HUKUM SEPUTAR PENGAFANAN

Setelah proses pemandian dan pengeringan tubuh mayit selesai, disyari'atkan untuk mengafani mayit.

[GAMBARAN KAFAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAFANI MAYIT]

* Dalam pengafanan, disyaratkan kafan harus menutupi seluruh tubuh mayit.

Dianjurkan kafan berwarna putih bersih, baik kain yang baru –dan itu lebih utama– ataupun yang sudah pernah digunakan dan dicuci.

* Ukuran kafan yang wajib adalah seukuran baju yang menutupi seluruh tubuh mayit.

Namun yang dianjurkan, bagi laki-laki tiga lapis kain, dan bagi wanita lima lapis kain, yaitu satu lapis kain sejenis sarung, kerudung, gamis dan dua lapis kain.

Bocah laki-laki dikafani dengan satu lembar kain, dan boleh juga dengan tiga lembar kain. Sedangkan bocah perempuan dikafani dengan gamis dan dua lembar kain panjang.

Kain kafan dianjurkan untuk diberi wewangian kayu cendana, setelah diperciki dengan air mawar dan sejenisnya, agar wangi kayu cendana tersebut melekat pada kain.

[TATA CARA MENGAFANI MAYIT LAKI-LAKI]

Pengafanan mayit laki-laki dilakukan dengan cara menumpuk ketiga lembar kain tersebut dalam tiga lapisan. Setelah itu, diambil tubuh mayit yang telah dalam keadaan tertutup dengan kain atau yang semisalnya secara wajib dan diletakkan di atas lapisan-lapisan kain tersebut dalam kondisi telentang.

Setelah itu disiapkan minyak wangi, kemudian dituangkan pada kapas, untuk diletakkan di lipatan pantat mayit, lalu bagian atasnya diikat dengan secarik kain.

Selanjutnya, sisa kapas yang sudah dibubuhi minyak wangi itu diletakkan di atas kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulut dan kedua lubang telinganya, juga di anggota-anggota sujudnya: kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari kaki.

Kemudian, diletakkan juga di bagian-bagian tubuh yang tersembunyi; di kedua ketiak, di lipatan kedua lutut dan di pusar.

Lalu, minyak wangi juga dibubuhi di antara lapisan kain kafan dan di kepala mayit. Setelah itu lapisan kain teratas ditarik dari bagian kiri mayit ke arah bagian kanan mayit. Kemudian bagian kanannya ditarik ke bagian kiri. Demikian juga lapisan kedua, dan ketiga, sehingga sisa kain kafan di atas kepala lebih panjang dari yang ada di bagian kakinya.

Setelah itu bagian kain kafan yang lebih di atas kepala itu disimpulkan dan ditarik ke arah wajahnya. Sementara bagian yang lebih di kakinya disimpulkan dan ditarik ke arah kaki. Lalu bagian yang disimpulkan itu diikat kuat-kuat, agar tidak terbuka. Setelah berada di dalam kubur ikatannya dibuka kembali.

[TATA CARA MENGAFANI MAYIT PEREMPUAN]

* Sementara untuk mayit wanita, dikafani dengan lima lembar kain; dikenakan padanya selembarnya kain berbentuk sarung, lalu dikenakan pula selembarnya kain berbentuk baju, kemudian selembarnya kain berbentuk kerudung di kepalanya, dan dua lembar kain lagi untuk membungkus tubuhnya.

Kelima:

HUKUM-HUKUM SEPUTAR SHALAT JENAZAH

Setelah itu, disyari'atkan menyalatkan jenazah muslim.

* Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

“Barangsiapa yang mengiringi jenazah hingga dishalatkan, maka ia akan memperoleh satu *qirath*. Dan barangsiapa yang mengiringinya hingga dikebumikan, maka ia akan memperoleh dua *qirath*.” Maka para sahabat bertanya “Apa dua *qiraath* itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Seperti dua buah gunung besar.” *Muttafaqun ‘alaih*²⁵.

[HUKUM SHALAT JENAZAH]

Hukum shalat jenazah adalah fardu *kifayah*. Apabila telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain tidak lagi wajib melakukannya. Dan bagi mereka hukumnya menjadi sunnah. Namun apabila mereka semua tidak melaksanakannya, maka mereka semua berdosa.

[SYARAT, RUKUN DAN YANG DISUNNAHKAN DALAM SHALAT JENAZAH]

* Syarat shalat Jenazah adalah:

- Niat.
- Menghadap kiblat.
- Menutup aurat.
- Orang yang menshalatkan, maupun yang dishalati dalam keadaan suci.
- Menghindari najis.
- Yang menshalatkan maupun yang dishalati adalah muslim.
- Jenazah yang dishalatkan dihadirkan jika ia di dalam kota.
- Orang yang menshalatkan adalah *mukallaf*.

²⁵ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1325) [III:250], kitab *al-Jana-iz*, bab 58, dan Muslim (no. 945 (2189)) [IV:16], kitab *al-Jana-iz*, bab 17.

*** Sedangkan rukun-rukunnya adalah:**

- Berdiri dalam shalat.
- Bertakbir empat kali.
- Membaca al-Fatihah.
- Bershalawat kepada Nabi ﷺ.
- Berdo'a untuk mayit.
- Melakukan hal-hal tersebut secara berurutan.
- Salam.

*** Sementara hal-hal yang disunnahkan adalah sebagai berikut:**

- Mengangkat tangan setiap kali takbir.
- Membaca *ta'awudz* sebelum memulai bacaan (al-Fatihah).
- Berdo'a untuk kebaikan dirinya dan kaum muslimin.
- Membaca bacaan/dzikir shalat tanpa diperdengarkan.
- Berhenti sejenak setelah takbir keempat dan sebelum salam.
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada.
- Menoleh ke kanan setelah salam.

[TATA CARA SHALAT JENAZAH]

*** Tata cara shalat jenazah sebagai berikut:**

Imam atau orang yang shalat seorang diri berdiri sejajar dengan dada jenazah pria, atau sejajar dengan bagian perut jenazah wanita, sementara makmum berdiri di belakang imam. Disunnahkan agar jama'ah terdiri dari tiga shaff.

Kemudian imam melakukan *Takbiratul Ihram*, dan setelah takbir langsung ber-*ta'awudz*, –tanpa membaca do'a istiftah– lalu membaca *basmalah*, setelah itu membaca al-Fatihah, kemudian bertakbir dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, seperti shalawat dalam *tasyahhud*. Selanjutnya bertakbir lagi, dan mendo'akan mayit dengan do'a yang diriwayatkan dalam hadits, di antaranya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَأَنْتَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآخِئْهُ عَلٰى
 الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ. اَللّٰهُمَّ لَا
 تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup maupun yang mati di antara kami, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, baik yang besar maupun yang kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali kami dan tempat tinggal kami (kelak) dan Engkau Makakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, siapa pun yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam Islam. Dan siapa pun yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dia dalam keimanan. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami mendapatkan pahala seperti yang diperoleh orang ini, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah kematiannya.”²⁶

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ
 مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ
 وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ
 دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
 وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ - وَافْسَحْ لَهُ
 فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

²⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Abu Dawud (no. 3201) [III:350], kitab *al-Jana-iz*, bab 60, at-Tirmidzi (no. 1025) [III:343], kitab *al-Jana-iz*, bab 38 dan Ibnu Majah (no. 1498) [II:218], kitab *al-Jana-iz*, bab 23. Dishahkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Misykat al-Mashabih* (no. 1675).

“Ya Allah, ampunilah dia, berikan rahmat-Mu kepadanya, selamatkan dirinya dan ampuni dosa-dosanya, tempatkanlah dia di tempat yang mulia dan luaskanlah kuburnya. Mandikanlah dia dengan air, es dan embun. Bersihkanlah dirinya dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari noda. Berikanlah pengganti baginya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, dan istri yang lebih baik dari istrinya, masukkan dia ke dalam Surga, dan hindarkanlah dirinya dari siksa kubur [dan siksa Neraka]²⁷. Luaskanlah kuburnya, dan sinarilah dia di dalamnya.”²⁸

Apabila jenazah yang dishalati wanita, bacaannya menjadi:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَاكْرِمْ
نُزْلَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
وَنَقِّهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَاَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ
وَاَعِزِّدْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ - وَافْسَحْ
لَهَا فِي قَبْرِهَا وَنَوِّرْ لَهَا فِيْهِ.

Apabila jenazahnya anak kecil, do'anya adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ وَشَفِيعًا مُّجَابًا. اَللّٰهُمَّ
ثَقِّلْ مَوَازِيْنَهُمَا وَاَعْظِمْ بِهِ اُجُورَهُمَا وَاَلْحِقْهُ بِصَالِحِ

²⁷ Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Auf bin Malik (no. 963 (2232)) [IV:34], kitab *al-Jana-iz*, bab 26.

²⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah (no. 920 (2130)) [III:461], kitab *al-Jana-iz*, bab 4.

الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بَرْحَتِكَ عَذَابِ
الْجَحِيمِ...

“Ya Allah, jadikanlah (kematian) anak ini sebagai pahala pendahulu dan simpanan bagi kedua orang tuanya, serta pemberi syafa’at yang dikabulkan (permohonannya). Ya Allah, dengan kematiannya ini perberatlah timbangan kebajikan kedua orang tuanya, dan perbanyaklah pahala keduanya. Gabungkanlah anak ini bersama orang-orang shalih. Ya Allah, jadikanlah dia dalam asuhan (Nabi) Ibrahim, dan hindarkanlah dirinya -dengan rahmat-Mu- dari siksa Neraka Jahim...”²⁹

Setelah itu bertakbir lagi, lalu berhenti sejenak, kemudian mengucapkan salam satu kali saja ke arah kanan.

[HUKUM TERLAMBAT ATAU KETINGGALAN SHALAT JENAZAH]

* Barangsiapa ketinggalan sebagian shalat Jenazah berjama’ah, segera mengikuti imam pada bagian yang tersisa. Setelah imam salam, dia menyempurnakan shalat tersebut sesuai tata caranya. Jika khawatir jenazah segera dibawa pergi, dia boleh melakukan beberapa takbir secara cepat (tanpa dipisahkan dengan do’a), kemudian salam.

* Orang yang tidak sempat menyalatkan mayit sebelum dikubur, dibolehkan melakukannya di kuburannya.

* Orang yang kebetulan tidak berada di lokasi di mana jenazah itu wafat, namun ia mendengar berita kematiannya, maka ia dapat melaksanakan shalat *ghaib* dengan niat menyalatkannya.

* Apabila seorang wanita hamil keguguran, dan usia kehamilannya sudah mencapai empat bulan atau lebih, maka jenazah janin dishalatkan. Namun bila belum genap empat bulan, tidak dishalatkan.

²⁹ Diriwayatkan secara ringkas dari ucapan al-Hasan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 29829) [VI:107], kitab *ad-Du’a*, bab 144, dan ‘Abdur Razzaq (no. 6588) [III: 529], kitab *al-Jana-iz*, bab: *ad-Du’a* ‘*ala ath-Thifli*. Diriwayatkan juga oleh al-Baghawi dalam *Syarhu as-Sunnah*, kitab *al-Jana-iz* [XV:357]. Berkata Syaikh Syuaib al-Arna-uth dalam *tahqiq* beliau terhadap *Syarhu as-Sunnah*: Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu’allaq*.

Keenam:
MENGUSUNG
DAN MENGEBUMIKAN JENAZAH

[HUKUM MENGANTARKAN DAN MENGEBUMIKAN JENAZAH]

* Mengusung dan mengebumikan mayit termasuk *fardhu kifayah*, bagi orang yang mengetahui kematian tersebut di antara kaum muslimin. Mengebumikan mayit disyari'atkan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٥٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٥٦﴾﴾

“Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?” (QS. Al-Mursalat: 25-26)

Allah juga berfirman:

﴿ثُمَّ أَمَّا نُهُ، فَأَقْبَرَهُ، ﴿٢١﴾﴾

“Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (QS. ‘Abasa: 21)

Yakni, Allah menjadikannya terkubur.

Hadits-hadits yang terkait dengan mengebumikan mayit sangatlah banyak. Mengebumikan mayit adalah amal kebajikan dan ketaatan, serta merupakan penghormatan dan kepedulian terhadap mayit.

[ANJURAN UNTUK MENGANTARKAN JENAZAH]

* Disunnahkan mengantar dan mengiringi jenazah hingga ke kuburannya, berdasarkan riwayat *Shahiib al-Bukhari* dan *Shahiib Muslim*:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ
شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟

قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

“Barangsiapa yang mengiringi jenazah hingga dishalatkan, maka ia akan memperoleh satu *qirath*. Dan barangsiapa yang mengiringinya hingga dikebumikan, maka ia akan memperoleh dua *qirath*.” Maka para Sahabat bertanya “Apa dua *qiraath* itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Seperti dua buah gunung besar.” *Muttafaqun ‘alaih*³⁰.

Sementara dalam *Shahiib al-Bukhari*, diriwayatkan dengan lafazh: “مَنْ شِيعَ” Barangsiapa yang mengiringi...”

Sedangkan dalam *Shahiib Muslim*, dengan lafazh:

مَنْ خَرَجَ مَعَ الْجَنَازَةِ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ...

“Barangsiapa yang pergi mengiringi jenazah dari rumah jenazah tersebut, kemudian mengantarkannya hingga dikebumikan...”³¹

Hadits tersebut, dengan berbagai riwayatnya memuat anjuran untuk mengiringi jenazah hingga ke kuburannya.

-- Orang yang mengiringi jenazah disunnahkan ikut serta mengemangnya, jika memungkinkan. Boleh juga mengangkut mayit dengan menggunakan mobil atau binatang tunggangan, terutama sekali apabila pemakamannya jauh.

[ANJURAN UNTUK MENYEGERAKAN PEMAKAMAN]

* Disunnahkan untuk menyegerakan mengurus jenazah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ
وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَسَرُّ تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ.

³⁰ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiibnya* (no. 1325) [III:250] kitab *al Jana-iz*, bab ke-58, dan Muslim dalam *Shahiibnya* (no. 945 (2189)) [IV:16], kitab *al-Jana-iz*, bab 17.

³¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 2195) [IV:19], kitab *al-Jana-iz*, bab 17.

“Bersegeralah dalam mengurus jenazah. Jika ia orang shalih, berarti kalian telah berbuat baik padanya. Dan jika ia bukan orang shalih, berarti kalian telah menyingkirkan keburukan yang menjadi beban di pundak kalian.” *Muttafaqun ‘alaih*.³²

Tapi, cepat di sini bukan berarti terburu-buru. Hendaknya orang-orang yang mengusung dan mengiringi jenazah tetap dalam keadaan tenang, dan tidak bersuara keras, baik dengan membaca (al-Qur-an), atau mengucapkan kata-kata lain seperti *tablil* atau dzikir, contohnya, *astaghfirullah* dan sejenisnya. Karena itu adalah bid’ah.

[HUKUM MENGANTARKAN JENAZAH BAGI KAUM WANITA]

* Kaum wanita makruh ikut mengiringi jenazah, berdasarkan hadits Ummu ‘Athiyyah, “Kami dilarang mengiringi jenazah.”³³

Di masa hidup Rasulullah ﷺ, kaum wanita tidak pernah keluar rumah untuk mengantarkan jenazah. Karena mengiringi jenazah merupakan kebiasaan khusus kaum pria.

[PROSESI PEMAKAMAN]

* Disunnahkan agar membuat lubang kubur lebih dalam dan lebih luas, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

اِحْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَعَمِّقُوا.

“Galilah lubang kubur yang luas dan dalam.”³⁴

³² *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1315) [III:233], kitab *al-Jana-iz*, bab 51, dan Muslim (no. 944 (2186)) [IV:15], kitab *al-Jana-iz*, bab 16.

³³ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 313) [I:536], kitab *al-Haidh*, bab 12, dan Muslim dalam *Shahiibnya* (no. 938 (2167) [IV:5], kitab *al-Jana-iz*, bab 11.

³⁴ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hisyam bin Amir (no. 3216) [III:356], kitab *al-Jana-iz*, bab 71, dengan lafazh, “عَمِّقُوا (buatlah lubang yang dalam).” Abu Dawud juga meriwayatkannya tanpa lafazh: “عَمِّقُوا (buatlah lubang yang dalam). (no. 3215) [III:355], kitab *al-Jana-iz*, bab 71, dan sebagai gantinya adalah lafazh: “وَأَحْسِنُوا (dan buatlah yang bagus).” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1713) [IV:213], kitab *al-Jihad*, bab 33. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 743).

At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini hasan shahih.”

Disunnahkan menutupi kubur jenazah wanita pada saat ia diturunkan, karena wanita adalah aurat.

* Orang yang menurunkan mayit ke liang kubur, dianjurkan untuk mengucapkan do’a:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

“Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ.”

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

“Apabila kalian meletakkan mayit ke liang kubur, ucapkanlah, “Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ.”

Diriwayatkan oleh para perawi yang lima, kecuali an-Nasa-i, dan dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi.³⁵

Dalam liang lahatnya, mayit diletakkan dengan berbaring miring ke sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ terkait dengan Ka’bah:

قَبِلْتُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا.

“Ka’bah adalah kiblat kalian, dalam keadaan hidup maupun setelah mati.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya.³⁶

³⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafazh ini dari Ibnu ‘Umar (no. 5370) [II:70]. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits yang senada dengan itu dari perbuatan Nabi, (no. 3213) [III:355], kitab *al-Jana-iz*, bab 69. Juga at-Tirmidzi dalam (no. 1046) [III:364], kitab *al-Jana-iz*, bab 54, dan Ibnu Majah (no. 1550) [II:241], kitab *al-Jana-iz*, bab 38. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 747).

³⁶ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubaid bin Umair, dari

* Di bawah kepala mayit diletakkan batu bata, batu biasa atau tanah padat, lalu mayit didekatkan ke dinding kuburan di depannya. Sementara di bagian belakang punggungnya diletakkan sesuatu (bulatan) dari tanah yang dapat menegakkan tubuhnya, sehingga dia tetap dalam posisi miring, tidak telungkup atau terlentang.

* Kemudian bagian yang terbuka dari liang lahat ditutup dengan batu bata dan tanah liat hingga merekat, baru ditaburkan tanah di atasnya. Jangan ditambahkan dengan tanah lain selain tanah galian kuburnya.

* Kuburan ditinggikan sekitar sejengkal dari permukaan tanah, dan dibuat menggunduk bagian tengahnya, agar guyuran air hujan dapat mengalir turun dari atasnya. Di bagian atasnya ditaburkan batu-batu kerikil, disiram dengan air agar tanahnya memadat dan tidak bertaburan.

Hikmah ditinggikannya kuburan seukuran tersebut adalah agar dapat dikenali sebagai kuburan, sehingga tidak diinjak-injak. Boleh saja diletakkan sejenis tonggak di kedua ujungnya, untuk sekadar membatasi wilayah kuburan tersebut dan agar dapat dikenali, namun tanpa menuliskan nama mayit.

[MENDO'AKAN MAYIT USAI DIKEBUMIKAN]

* Usai pengebumian jenazah, dianjurkan kaum muslimin berdiri tegak di sisi kuburan, mendo'akan dan memohonkan ampunan buat mayit. Karena Nabi ﷺ apabila usai mengebumikan mayit juga berdiri dan bersabda:

اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّيِّبَاتِ فَإِنَّهُ أَلَانَ يُسْأَلُ.

“Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Mohonlah baginya keteguhan. Karena sekarang ia sedang ditanya.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.³⁷

ayahnya (no. 2875) [III:199], kitab *al-Washaya*, bab 10. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 690).

³⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Utsman (no. 3221) [III: 357], kitab *al-Jana-iz*, bab 73. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Abkam al-Jana-iz* (no. 156).

* Adapun membaca al-Qur-an di atas kuburan, itu adalah bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ maupun para Sahabat beliau yang mulia. Dan Setiap bid'ah adalah sesat.

[HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS KUBURAN, MENGECATNYA DAN MEMBERIKAN PENERANGAN PADANYA]

* Haram hukumnya mendirikan bangunan di atas kuburan, mengecatnya atau menggoreskan tulisan di atasnya, berdasarkan ucapan Jabir, “Rasulullah ﷺ melarang mengecat kuburan, duduk di atas kuburan, atau mendirikan bangunan di atasnya.”³⁸ Diriwayatkan oleh Muslim.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits dan beliau nyatakan shahih, dari Jabir secara *marfu'*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا
وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُؤْتَ.

“Rasulullah ﷺ melarang mengecat kuburan, menuliskan nama di atasnya, mendirikan bangunan di atasnya, atau menginjak-injaknya.”³⁹

Karena perbuatan tersebut merupakan sarana menuju kemusyrikan dan ketergantungan kepada kuburan. Karena jika orang-orang bodoh melihat bangunan dan tulisan-tulisan di atas kuburan, mereka akan terpikat olehnya.

Haram juga hukumnya membuat penerangan di kuburan (menerangnya dengan cahaya listrik atau yang lainnya).

³⁸ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 970 (2242)) [IV:41] kitab *al-Jana-iz*, bab 32.

³⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1052) [III:368], kitab *al-Jana-iz*, bab 58, an-Nasa-i (no. 2026) [II:391], kitab *al-Jana-iz*, bab 96, dan Ibnu Majah di dua tempat (no. 1562, 1563) [II:247-248], kitab *al-Jana-iz*, bab 43. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 757).

[HUKUM MENDIRIKAN MASJID DI ATAS KUBURAN DAN WANITA ZIARAH KUBUR]

Juga haram hukumnya mendirikan masjid di atas kuburan, shalat di atas kuburan atau shalat menghadap ke arah kuburan.

Kaum wanita dilarang menziarahi kubur, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
وَالسُّرُجَ.

“Allah melaknat para wanita yang menziarahi kubur, dan orang-orang yang membuat masjid dan penerangan di atas kuburan.”

Diriwayatkan oleh *Ahlus Sunan*.⁴⁰

Dalam *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ.

“Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”

Di samping itu, mengagungkan kuburan dengan cara mendirikan bangunan dan sejenisnya di atasnya merupakan pangkal dari kemusyrikan di dunia ini.

⁴⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas oleh Imam Ahmad (no. 2030) [I:230], Abu Dawud (no. 3236) [III:362], kitab *al-Janaa-iz*, bab 82, at-Tirmidzi (no. 320) [II:136], kitab *ash-Shalaah* 121, an-Nasa-i (no. 2042) [II:400], kitab *al-Janaa-iz*: bab 104, dan Ibnu Majah dengan lafazh: ‘رُؤَاةِ الْقُبُورِ’ (para wanita yang sering menziarahi kubur),” dan tanpa tambahan sesudahnya (no. 1575) [II:254], kitab *al-Janaa-iz*, bab 49. Dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *al-Musnan lil Imam Ahmad* [II:491-492].

[HUKUM MELECEHKAN DAN MENGHINAKAN KUBURAN]

* Melecehkan kuburan juga dilarang. Misalnya, berjalan di atas kuburan, menginjak kuburan dengan sandal, duduk di atas kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai lokasi pembuangan sampah, atau mengalirkan air ke lokasi kuburan. Dasarnya adalah hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ.

“Sungguh, jika kalian duduk di atas bara sehingga pakaian kalian terbakar dan menembus kulit, itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan.”⁴¹

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله menjelaskan, “Siapa pun yang mere-nungkan larangan beliau agar tidak duduk di atas kuburan, bersan-dar padanya atau menginjaknya, pasti ia tahu bahwa larangan itu semata-mata sebagai penghormatan bagi para penghuni kuburan, jangan sampai kepala-kepala mereka diinjak dengan sandal.”

Ketujuh: HUKUM-HUKUM SEPUTAR TA'ZIAH DAN ZIARAH KUBUR

[HUKUM TA'ZIAH]

* Disunnahkan untuk melakukan *ta'ziah* (belasungkawa) kepada orang yang mengalami musibah kematian kerabatnya, menganjur-kannya agar tabah, serta mendo'akan mayit, berdasarkan riwayat Ibnu Majah –dengan sanad yang *tsiqat*, dari Amru bin Hazm secara *marfu'*–:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ وَجَلَّ مِنْ

⁴¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 971 (2248)) [IV:41], kitab *al-Jana-iz*, bab 33.

حُلِّلَ الْكَرَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Tidaklah seorang mukmin menghibur (ber-*ta'ziah* kepada) saudaranya yang sedang tertimpa musibah, kecuali Allah akan mengenakan padanya jubah-jubah kemuliaan di hari Kiamat kelak.”⁴²

Dan telah diriwayatkan pula beberapa hadits yang senada dengan itu.

* Ungkapan yang diucapkan dalam ber-*ta'ziah* atau menghibur orang yang tertimpa musibah kematian adalah:

أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.

“Semoga Allah memperbanyak pahalamu, membaguskan kesabar-anmu dan mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu.”⁴³

* Namun tidak sepatasnya (membuat acara) duduk-duduk untuk *ta'ziah* dan mengumumkan hal tersebut, seperti yang banyak dilakukan kaum muslimin sekarang ini.

[ANJURAN UNTUK MEMBUATKAN MAKANAN BAGI KELUARGA MAYIT]

Dianjurkan menyiapkan makanan untuk keluarga mayit dan mengirimkannya kepada mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

“Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka sedang disibukkan oleh (musibah kematian) yang mereka alami.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, serta dinyatakan hasan oleh beliau.⁴⁴

⁴² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1601) [II:268], kitab *al-Jana-iz*, bab 56. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 764) dan *Silsilah al-Ahadits ash-Shabihah* (no. 195).

⁴³ Lihat *al-Adzkar* oleh an-Nawawi hal. 126. (penj.)

⁴⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Ja'far oleh Imam Ahmad (no. 1750) [I:253], Abu Dawud (no. 3132) [III:325], kitab *al-Jana-iz*, bab 30 at-Tir-

[HUKUM BERKUMPUL DAN KENDURIAN DI RUMAH MAYIT]

Adapun kebiasaan kaum muslimin di masa sekarang, di mana keluarga mayit justru menyiapkan tempat untuk orang-orang berkumpul, membuatkan makanan untuk mereka, bahkan mengundang dan mengupah beberapa orang untuk membaca al-Qur'an, dan untuk itu mereka mengeluarkan biaya yang besar, semua itu termasuk jenis kenduri yang bid'ah dan diharamkan. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad, dari Jarir bin Abdullah, bahwasanya ia menuturkan, "Kami (di masa Rasulullah ﷺ) memandang soal berkumpul di kediaman keluarga mayit, dan membuat makanan untuk kenduri setelah mayit dikebumikan, merupakan bagian dari meratap (yang diharamkan)." Sanadnya adalah para perawi *tsiqat*.⁴⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan, "Kebiasaan keluarga yang mendapat musibah (kematian) mengumpulkan orang banyak, lalu membuatkan makanan untuk mereka, selanjutnya mereka membaca al-Qur'an dan menghadihkannya kepada mayit, bukanlah kebiasaan yang dikenal di kalangan Salaf. Dan banyak kelompok ulama yang mengharamkannya dengan berbagai alasan."⁴⁶ Demikian, ungkap Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

midzi (no. 998) [III:323], kitab *al-Jana-iz*, bab 21, dan Ibnu Majah (no. 1610) [II:274], kitab *al-Jana-iz*, bab 59. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Misykat al-Mashabih* (no. 1739).

⁴⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur riwayat Qais bin Abu Hazim (no. 6902) [II:270] dan Imam Ibnu Majah (no. 1612) [II:275]. Dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna-uth dalam *tabhiq* dan *ta'liq* beliau terhadap *Musnad Imam Ahmad* (no. 695). Kemudian beliau menyebutkan perkataan as-Sindi: "Hadits ini kedudukannya sama dengan riwayat *ijma'* Sahabat, atau ketetapan dari Nabi ﷺ. Apabila kemungkinannya adalah yang kedua, maka riwayat ini hukumnya *marfu'* (sampai kepada Nabi ﷺ). Baik yang pertama maupun yang kedua, keduanya adalah Hujjah yang kuat. Alhasil, apa yang terjadi di masa sekarang ini, kebalikan dari apa yang disebutkan dalam hadits di atas, karena yang terdapat dalam hadits adalah, orang-orang diperintahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit. Berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayit, sehingga ahli mayit harus menyediakan makanan untuk mereka, adalah kebalikan dari (pesan) hadits tersebut. Para Ahli Fiqih menyebutkan bahwa bertamu ke rumah keluarga mayit adalah kebalikan dari yang *ma'qul* (logis). Karena pada dasarnya bertamu adalah untuk sesuatu yang menggembirakan, bukan menyedihkan," jelas beliau. (*Musnad Imam Ahmad* dengan *tabhiq* Syaikh Syu'aib al-Arna-uth [XI:506].

⁴⁶ *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* [XXIV:316].

Sementara at-Thurthusyi menjelaskan, “Soal *ma-tam* (kenduri), hukumnya haram berdasarkan *ijma’* para ulama. *Ma-tam* artinya adalah berkumpul di rumah keluarga yang tertimpa musibah kematian. Itu merupakan perbuatan bid’ah yang buruk, tidak ada dasar riwayatnya sedikit pun. Demikian juga hukum kenduri di hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh, sebulan kemudian, atau setahun kemudian. Semua itu merupakan suatu malapetaka. Apabila biayanya diambil dari harta warisan, sementara ada di antara mereka yang berhak mendapatkan warisan yang terhalangi mendapatkan bagiannya, atau tidak mengizinkan, maka itu jelas perbuatan haram, makanannyapun menjadi haram.”⁴⁷ Demikian ungkap at-Thurthusyi.

[HUKUM ZIARAH KUBUR]

* Ziarah kubur dianjurkan bagi kaum pria secara khusus, dengan tujuan mengambil *ibrah* (pelajaran) dan nasehat, juga untuk mendo’akan para penghuni kubur dan memohonkan ampunan bagi mereka. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا.

“Dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Sekarang, ziarahilah.”

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. Namun dalam riwayat at-Tirmidzi terdapat tambahan:

فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

“Karena itu dapat mengingatkan kalian pada (kehidupan) akhirat.”⁴⁸

Namun, ziarah tersebut dilakukan tanpa menempuh perjalanan jauh. Karena ziarah kubur itu disyari’atkan dengan tiga syarat:

⁴⁷ Kitab *al-Hawadits wa al-Bida’* (hal. 175).

⁴⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah (no. 977 (2260)) [IV:50], kitab *al-Jana-iz*, bab 36. Namun tanpa lafazh: “Dahulu aku pernah...” Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (no. 1055) [III:370], kitab *al-Jana-iz*, bab 60, dan Abu Dawud (no. 3698) [IV:65] dalam kitab *al-Asyribah*, bab 7.

[SYARAT-SYARAT ZIARAH KUBUR]

1. Yang berziarah adalah kaum pria, bukan kaum wanita, karena Nabi ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ.

“Allah melaknat para wanita yang menziarahi kubur.”

2. Ziarah itu dilakukan tanpa menempuh perjalanan jauh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

“Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh (secara khusus), kecuali ke masjid.”^{49 50}

3. Tujuan dari ziarah tersebut adalah mengambil pelajaran dan nasehat, juga untuk mendo’akan mayit. Namun jika tujuannya adalah untuk mencari berkah dari kuburan dan makam yang dianggap keramat, atau meminta tertunaikannya hajat atau terbebas dari mara bahaya dari para penghuni kuburan tersebut, maka itu adalah bentuk ziarah kubur yang bid’ah dan mengandung kemusyrikan.

[ANTARA ZIARAH KUBUR YANG DISYARI’ATKAN DAN YANG BID’AH]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, “Ziarah kubur ada dua macam: Ziarah kubur yang disyari’atkan, dan ziarah kubur bid’ah.

Ziarah yang disyari’atkan atau dibenarkan syari’at adalah yang bertujuan untuk memberi salam kepada mayit dan mendo’akannya, sebagaimana tujuan dari shalat jenazah, namun dilakukan tanpa menempuh perjalanan khusus.

⁴⁹ Yaitu al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsha.^{Ed.}

⁵⁰ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh al-Bukhari (no. 1189) [III:82], kitab *Fadhlu ash-Shalah fi Masjidi Makkah wal Madinah*, bab 1 dan Muslim (no. 1397 (3384)) [V:169], kitab *al-Haji*, bab 95.

Sementara ziarah bid'ah adalah ziarah yang oleh pelakunya ditujukan untuk meminta terlaksananya berbagai hajatnya dari mayit di kuburan yang diziarahi. Ini jelas merupakan syirik besar. Atau dengan tujuan berdo'a di sisi kuburan tersebut, atau bertawassul dengan kuburan itu. Ini adalah ziarah bid'ah yang amat buruk, juga sarana menuju kemusyrikan, bukan bagian dari Sunnah Rasulullah ﷺ. 'Tidak seorang pun dari kalangan *Salaf* (pendahulu) umat ini dan para imam mereka yang menganjurkannya."⁵¹ Demikian ungkap Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ.

Wallaahu Ta'aala a'lam. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, kepada sanak keluarga beserta para Sahabat beliau.



⁵¹ *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* [XXIV:326], [XXVI:148].



KITAB ZAKAT

**Bab Tentang
Disyari'atkannya Zakat
dan Kedudukannya**

BAB TENTANG: DISYARI'ATKANNYA ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA

Ketahuilah, -semoga Allah membimbingku dan membimbing kalian semuanya- bahwa kita harus memahami hukum seputar zakat secara rinci, berikut syarat-syarat sah dan penjelasan tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa yang berhak menerimanya, serta harta apa saja yang wajib dizakati.

[KEDUDUKAN ZAKAT]

* Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan salah satu dari bangunan Islam yang agung, sebagaimana terindikasikan secara lugas dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Bahkan Allah menyandingkan zakat dengan shalat di dalam al-Qur-an pada 82 ayat terpisah.

Ini menunjukkan betapa agungnya perkara zakat ini, dan begitu sempurnanya hubungan antara zakat dan shalat, serta begitu eratnya keterkaitan antara keduanya, Hingga sang *Shiddiq* umat ini, dan khalifah Rasulullah ﷺ yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menegaskan, “Demi Allah! Aku pasti memerangi orang yang memisah antara shalat dengan zakat.”¹

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” (QS. Al-Baqarah: 43)

¹ *Muttafaqun 'alaih*. Dinukil dari ucapan Abu Bakar رضي الله عنه, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1399) [III:331], kitab *az-Zakah*, bab 1, dan Muslim (no. 20 (124) [I:50], kitab *al-Iman*, bab 8.

﴿... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"... jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At-Taubah: 5)

Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ... الْحَدِيثُ.

"Islam itu dibangun di atas lima pondasi: *Syhadatu, an laa ilaaha illallaah wa anna Muhammadar Rasulullaah* (Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah), mendirikan shalat, membayar zakat..."² Hingga akhir hadits.

Para ulama Islam juga ber-*ijma'* tentang wajibnya zakat, dan bahwasanya zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana mereka ber-*ijma'* tentang kafirnya orang yang mengingkari wajibnya zakat dan kewajiban untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat.

[HUKUM ZAKAT]

* Wajibnya zakat ditetapkan pada tahun kedua Hijriyyah. Di mana Rasulullah ﷺ mengutus para *amil* untuk mengumpulkan dan mengambil zakat, lalu menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerimanya.³ Demikianlah hal itu menjadi kebiasaan hingga zaman Khulafaur Rasyidin, dan dilaksanakan oleh kaum muslimin.

² *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (no. 8) [I:69], kitab *al-Iman*, dan Muslim (no. 16 (111) [I:128], kitab *al-Iman*, bab 5.

³ Hal ini ditetapkan melalui penelitian terhadap beberapa hadits. Pengetahuan akan hal tersebut terkandung dalam beberapa hadits dalam *Shahiib al-Bukhari*, *Shahiib Muslim* dan lainnya. Sebagaimana beliau mengutus 'Umar bin al-Khattab, Ibnul al-Lutbiyyah, Abu Mas'ud al-Badri, Sa'ad bin Ubadah dan para Sahabat lainnya, *radhiyallaahu 'anhum*.

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA ZAKAT]

*Zakat mengandung kebaikan terhadap sesama manusia. Zakat bertujuan menyucikan harta dari kotorannya, menjaga pemiliknya dari mara bahaya, di samping juga bentuk penghambaan diri terhadap Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(QS. At-Taubah: 103)

Dengan demikian, zakat berfungsi menyucikan jiwa dari sifat kikir dan pelit, juga sebagai ujian bagi orang kaya agar mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta yang dia cintai.

[HARTA YANG WAJIB DIZAKATI DAN JUMLAH ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN]

* Allah mewajibkan zakat pada harta benda yang berpotensi memberi keuntungan, mudah berkembang dan menjadi aset (yaitu yang dapat berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman. Atau yang berkembang bila dikelola dan diinvestasikan seperti emas, perak dan barang-barang dagangan).

Allah juga menetapkan jumlah yang wajib dikeluarkan dalam zakat, selaras dengan potensi yang dikerahkan dalam mengelola harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Misalnya *rikaz* (temuan dari harta karun peninggalan masa jahiliyyah), zakatnya adalah seperlima (20%).

Sementara harta yang butuh mengerahkan tenaga pada satu sisi saja (yakni tanaman yang diairi tanpa irigasi dan sejenisnya), zakatnya sepersepuluh (10%).

Namun apabila tenaga yang dikerahkan pada dua sisi (yang membutuhkan pengairan, irigasi dan sejenisnya^{pent}), zakatnya seperdua-puluh saja (5%).

Untuk harta yang harus dikelola dengan sepenuh tenaga dan membanting tulang, seperti uang dan barang dagangan, zakatnya hanya dua setengah persen (2,5%).

[BEDA ANTARA ZAKAT DAN PAJAK]

* Allah menyebutnya sebagai زَكَاةٌ (*zakat*: kesucian), karena ia menyucikan jiwa dan harta. Zakat bukanlah denda atau pajak yang mengurangi harta dan merugikan pemiliknya. Sebaliknya, zakat justru dapat mengembangkan harta tanpa disadari oleh banyak orang.

Nabi ﷺ bersabda:

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ.

“Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah (zakat).”⁴

[ZAKAT DALAM TINJAUAN SYARI'AT]

* Zakat dalam tinjauan syari'at artinya adalah: Suatu ketentuan yang bersifat wajib pada harta tertentu, milik suatu kelompok tertentu, dan di waktu tertentu pula. Kewajiban tersebut berlaku setelah berlalunya putaran satu tahun penuh pada zakat binatang ternak, uang dan barang dagangan. Sementara pada zakat tanaman, adalah saat biji sudah mengeras, atau buah sudah layak panen. Sedangkan pada madu, adalah saat terkumpulnya jumlah tertentu, dan pada tambang adalah bila ditemukan jumlah tertentu. Sementara pada zakat fithrah, adalah saat tenggelamnya matahari malam 'Id.

⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Kabsyah oleh Ahmad (no. 17954) [IV: 231], dan at-Tirmidzi (no. 2325) [IV:562] kitab *az-Zuhd*, bab 17. Diriwayatkan juga dengan lafazh: “مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ” (Sedekah itu tidak akan mengurangi harta),” dari Abu Hurairah oleh Muslim (no. 2588 (6592)) [VIII:357], kitab *al-Birr*, bab 19, Imam Ahmad (no. 7205) [II:236] dan (no. 8986) [II:387], dan at-Tirmidzi (no. 2029) [IV:376], dalam kitab *al-Birr*, bab. 82. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiib at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 869 dan 2463) dan *Shahiib al-Jami' ash-Shaghiir* (no. 3024 dan 3025).

[SYARAT-SYARAT ZAKAT]

* Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat, bila sudah memenuhi lima syarat:

Syarat Pertama: MERDEKA.

Artinya, zakat tidak wajib dikeluarkan oleh seorang hamba sahaya. Karena pada hakikatnya, ia tidak memiliki harta pribadi. Segala yang dia miliki adalah milik tuannya. Sehingga tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat.

Syarat Kedua: PEMILIK HARTA ITU HARUSLAH SE-ORANG MUSLIM.

Zakat tidak wajib dikeluarkan oleh orang kafir, karena ia memang tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Sebab zakat merupakan bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Sementara orang kafir bukanlah orang yang berhak melakukan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Ibadah dan pendekatan diri kepada Allah membutuhkan niat, dan itu tidak akan dimiliki orang kafir.

Namun bahwa zakat itu wajib juga bagi orang kafir, dalam artian bahwa ia juga (termasuk) yang diseru (oleh teks syari'at) dan akan disiksa di akhirat secara khusus karena tidak menunaikan zakat, ini adalah hal yang masih kontroversial di kalangan para ulama. Dalam hadits Mu'adz رضي الله عنه disebutkan:

... فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

"... maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah."

Kemudian Rasulullah ﷺ menyinggung shalat, lalu beliau melanjutkan:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

“Jika mereka menaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”⁵ *Muttafaqun ‘alaih*.

Dalam hadits ini, keislaman dijadikan sebagai syarat wajibnya zakat.

Syarat Ketiga: MEMILIKI NISHAB.

Zakat tidak diwajibkan bila belum mencapai *nishab*, yakni jumlah tertentu dalam harta yang akan dijelaskan berikutnya secara terperinci. Tidak ada perbedaan, apakah pemilik (harta yang mencapai) *nishab* itu telah dewasa, ataukah masih kecil, berakal ataukah gila, berdasarkan keumuman dalil.

Syarat Keempat: KEPEMILIKAN YANG PERMANEN.

Yakni tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Karenanya, tidak ada zakat pada harta yang bukan milik penuh, seperti harta yang masih merupakan hutang *kitabab*⁶. Karena *mu-katab* (orang yang dalam proses *kitabab*) bisa saja menyatakan tidak sanggup menebus dirinya (menyerah), dan menolak menunaikan akad *kitabab*.

Syarat Kelima: BERLALUNYA SATU TAHUN PUTARAN PENUH, ATAU SATU MASA *HAUL* DARI KEPEMILIKAN HARTA TERSEBUT.

Berdasarkan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

“Tidak ada kewajiban zakat dalam harta, sebelum mencapai satu masa *haul*.”

⁵ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا oleh al-Bukhari (no. 1395) [III:330], kitab *az-Zakah*, bab 5, dan Muslim (no. 19 (121)) [I:146], kitab *al-Iman*, bab 7.

⁶ *Kitabab* adalah proses penebusan diri seorang hamba sahaya, di mana hamba sahaya tersebut bekerja, untuk kemudian upah yang didapatnya dari pekerjaan tersebut dijadikan sebagai cicilan dari harga pembebasan dirinya hingga lunas, sesuai dengan kesepakatan antara dirinya dan tuannya.^{penj}

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang senada dengan itu.⁷

Syarat *haul* di atas berlaku pada selain zakat hasil bumi, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Adapun hasil bumi, wajib dikeluarkan zakatnya pada saat hasilnya telah ada. Ketentuan *haul* tidak berlaku di sini. Masa *haul* penuh hanya berlaku pada zakat harta, binatang ternak dan barang dagangan, sebagai bentuk rahmat bagi pemilik harta, agar harta tersebut dapat tumbuh berkembang secara sempurna.

* Sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga keuntungan dari jual beli, *haul*-nya mengikuti modal dasarnya. Karenanya, tidak ada syarat keduanya harus memiliki *haul* tersendiri, apabila modal dasarnya telah mencapai *nishab*. Namun apabila modal dasarnya belum mencapai *nishab*, maka *haul* dihitung sejak keduanya telah mencapai *nishab*⁸.

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1792) [II:373], kitab *az-Zakah*, bab 5, dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه (no. 630 dan 631) [III:25, 26], kitab *az-Zakah*, bab 10. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 787).

⁸ Misalnya, *nishab* dari zakat perdagangan adalah apabila modal yang diputar sudah mencapai nilai 80 gram emas. Dengan asumsi harga emas per gramnya Rp 200.000,- maka $Rp\ 200.000,- \times 80 = Rp\ 16.000,-$. Apabila modal dasar telah mencapai Rp 16 juta, atau setelah berdagang sekian lama tercapailah uang modal sebesar Rp 16 juta, maka mulai dari situ hingga satu tahun kemudian, genaplah satu tahun putaran. Bila selama itu, modal tidak pernah kurang dari 16 juta, maka pada akhir tahun (setelah genap setahun putaran penuh), zakat dikeluarkan. Yakni 2,5% dari total uang di akhir tahun yang diputar. Apabila pada akhir tahun, jumlah uang yang diputar sebesar Rp 20 juta, maka zakatnya adalah 2,5% dari Rp 20 juta, yakni Rp 500.000,-. Meskipun selama masa satu tahun itu modal yang diputar berfluktuasi, misalnya antara Rp 16 juta hingga Rp 20 juta, bahkan sempat mencapai Rp 25 juta, lalu turun kembali di akhir tahun menjadi Rp 20 juta, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah aset terakhir yang akan diputar kembali. Yakni di luar keuntungan yang sudah dimakan, dikonsumsi atau dibelikan barang-barang di luar perniagaan sepanjang tahun tersebut. Jumlah antara Rp 16 juta hingga Rp 20 juta itu, meski sempat naik turun, tak menjadi masalah, karena mengikuti modal dasar Rp 16 juta yang tidak pernah mengalami penurunan dari jumlah itu.

Namun, apabila dalam setahun modal sempat mengalami penurunan di bawah Rp 16 juta, maka perhitungan *haul* dimulai lagi dari ketika ia kembali mencapai Rp 16 juta. Dari situ, dihitung hingga satu tahun penuh. Bila belum mencapai satu tahun kembali turun di bawah Rp 16 juta, maka diulang

[KEWAJIBAN MENGELUARKAN ZAKAT PADA PI-UTANG]

* Orang yang memiliki piutang pada orang miskin, tetap harus mengeluarkan zakat hartanya, apabila ia berhasil mengambil piutangnya itu dalam satu tahun, menurut pendapat yang benar.

* Orang yang memiliki piutang di tangan orang berada yang mampu, tetap harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun.

[TIDAK ADA KEWAJIBAN ZAKAT PADA HARTA YANG DIKONSUMSI, DIGUNAKAN DAN DISEWAKAN]

* Semua harta yang dipersiapkan untuk dikonsumsi dan digunakan, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Seperti rumah, pakaian, perkakas rumah, mobil, binatang-binatang tunggangan yang memang digunakan, dan lain sebagainya.

Demikian juga harta benda yang dipersiapkan untuk disewakan, seperti mobil, toko dan rumah tinggal, tidak ada kewajiban zakat pada pokoknya. Tapi yang wajib dikeluarkan adalah hasil penyewaannya, apabila mencapai nishab dengan sendirinya, atau apabila digabungkan dengan harta simpanan lainnya dan mengalami satu masa *haul*.

[ZAKAT TIDAK MENJADI GUGUR KARENA KEMATIAN]

* Orang yang berkewajiban membayar zakat, kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat mengeluarkannya, maka zakatnya tetap wajib dikeluarkan, dan diambil dari harta warisannya. Kewajiban itu tidak lantas gugur karena ia meninggal dunia, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

... فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

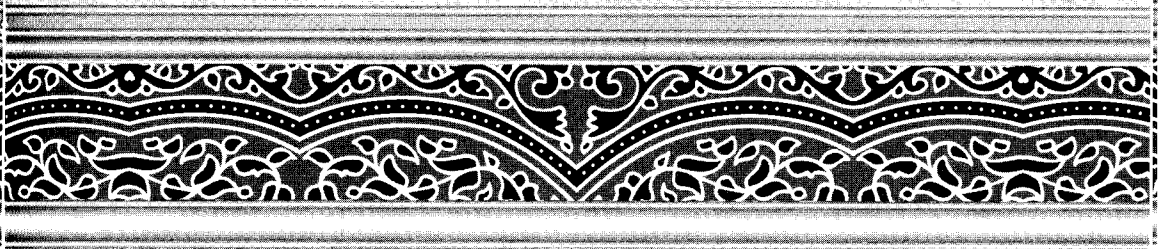
“Hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dilunasi.”

kembali dari saat mencapai Rp 16 juta kali berikutnya, dan begitu seterusnya. Ketentuan ini berlaku selama berkurangnya aset usaha dari Rp 16 juta tersebut bukanlah karena unsur kesengajaan –misalnya dengan dibelanjakan– demi menghindari zakat. *Wallaahu a'lam.*^{Penj.}

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim⁹, serta para perawi lainnya.

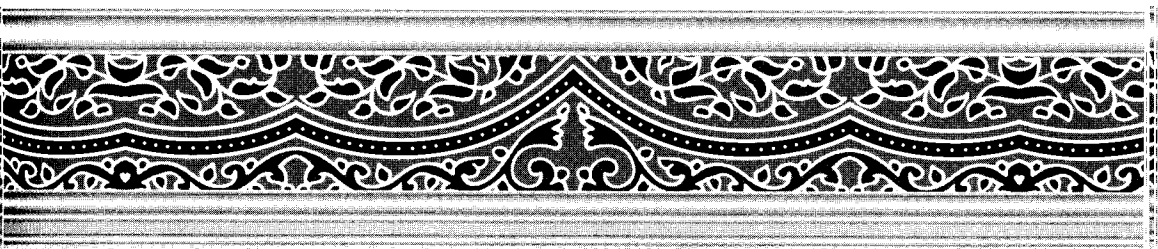


⁹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1953) [IV:245], kitab *ash-Shiyam*, bab 42 dan Muslim (no. 1148 (2693)) [IV:266], kitab *ash-Shiyam*, bab 27. Dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat Muslim. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari yang senada dengan itu dari Ibnu 'Abbas, dalam kitab *Qadha' Hajj an-Nadhr* (Menunaikan Nadzar Haji), dengan lafazh, “فَأَقْضُوا الَّذِي لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَقَاءِ” (Tunaikanlah apa yang menjadi hak Allah, karena hak Allah lebih wajib ditunaikan).” (no. 7315) [XIII:362].



KITAB ZAKAT

Bab Tentang Zakat Hewan Ternak



BAB TENTANG: ZAKAT HEWAN TERNAK

Ketahuilah, bahwa salah satu dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak. Yaitu unta, sapi dan kambing. Bahkan, hewan ternak merupakan harta zakat yang utama. Sangat banyak hadits-hadits dari Nabi ﷺ yang menetapkan wajibnya zakat ternak. Dan surat-surat yang beliau kirim terkait dengannya, juga surat-surat para Khulafaur Rasyidin yang menjelaskan hukum-hukumnya sangatlah populer. Bahkan Nabi ﷺ juga pernah mengirimkan berbagai utusan –untuk mengambil zakat– ke beberapa suku Arab di sekitar kota Madinah serta kota-kota lain yang berada dalam wilayah Islam kala itu.

[TERNAK YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA BESERTA SYARAT-SYARATNYA]

* Zakat diwajibkan atas unta, sapi dan kambing, dengan dua syarat:

Syarat Pertama: Bahwa hewan-hewan tersebut memang dipersiapkan untuk dikembangkanbiakkan, bukan untuk dipekerjakan. Karena bila dikembangkanbiakkan, keuntungannya akan menjadi banyak seiring dengan bertambahnya usia maupun keturunannya. Sehingga memiliki potensi sebagai aset.

Syarat Kedua: Hewan-hewan itu merupakan hewan yang digembalakan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لُبُونٍ.

“Setiap unta yang digembalakan diambil zakatnya, setiap 40 ekor, zakatnya adalah satu ekor unta betina genap berusia dua tahun.”¹

¹ Pent.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa-i.²

Karenanya, hewan yang diberi makanan yang dibeli, atau dikumpulkan dari rerumpunan dan sejenisnya, tidaklah dikeluarkan zakatnya. Yakni apabila diberi makan selama setahun penuh, atau di sebagian besar waktu selama satu tahun.

Pertama: ZAKAT UNTA

- Apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka (hitungan zakat unta) yang telah ditetapkan dalam sunnah Nabi ﷺ dan *ijma'* adalah (sebagai berikut):
 - Setiap lima ekor unta zakatnya berupa satu ekor kambing.
 - Setiap sepuluh ekor unta, dua ekor kambing.
 - Setiap lima belas ekor unta, tiga ekor kambing.
 - Dan setiap dua puluh ekor unta, empat ekor kambing.
- Apabila telah mencapai jumlah dua puluh lima ekor, maka zakat yang dikeluarkan berupa *Bintu Makhadh* (unta betina yang induknya sedang hamil), yakni unta betina yang genap berusia satu tahun dan masuk ke tahun kedua. Disebut *Makhadh*, karena pada saat itu induknya biasanya sudah hamil (kembali). Namun, keberadaan sang induk yang sedang hamil bukanlah suatu keharusan. Disebut demikian, karena memang demikianlah yang umum terjadi. Bahkan jika unta betina dengan usia seperti itu tidak ada, bisa digantikan dengan *Ibnu Labun*. Dasarnya adalah hadits Anas, dari Abu Bakar:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.

“Kalau tidak ada *Bintu Makhaadh*, maka dapat digantikan dengan *ibnu labun* jantan.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.³

² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya (no. 19901) [V:2] (no. 19921) [V:5], Abu Dawud (no. 1575) [II:159], kitab *az-Zakaat*, bab 4. dan an-Nasa-i (no. 2443) [III:17], kitab *az-Zakat*, bab 4. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 791).

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1567), kitab *az-Zakat*, bab 4. Al-Bukhari juga meriwayatkan yang senada dengan itu (no. 1447) [III: 393],

Adapun yang dimaksud dengan *Ibnu Labun* akan dijelaskan kemudian.

- Apabila jumlah unta telah mencapai tiga puluh enam ekor, maka zakat yang dikeluarkan berupa unta *Bintu Labun*, berdasarkan hadits Anas, dari Abu Bakar terkait dengan catatan Kitab Zakat yang ada pada beliau:

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
لَبُونٍ أُنْثَى.

“Apabila jumlah unta telah mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah *Bintu Labun* betina.”⁴

Sebagaimana hal tersebut juga ditetapkan oleh *Ijma’*.

Bintu Labun adalah unta betina yang sudah berusia dua tahun penuh. Di sebut sebagai *Labun*, karena saat itu induknya biasanya sudah beranak (lagi) sehingga pasti memiliki *laban* (susu). Namun demikian ini bukan merupakan suatu keharusan. Disebut demikian, karena memang demikianlah yang umumnya terjadi.

- Apabila unta telah berjumlah empat puluh enam ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah unta *Hiqqah*. Yakni unta yang telah genap berusia tiga tahun. Disebut *Hiqqah* (berhak), karena pada usia ini, ia sudah berhak untuk dikawini unta jantan, dijadikan tunggangan dan diberi beban di atas punggungnya.
- Apabila unta telah berjumlah enam puluh satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah *Jadza’ah*. Yakni unta betina yang telah berusia empat tahun penuh. Disebut *Jadza’ah*, karena pada usia ini ia mengalami gigi tanggal. Dalil wajibnya dikeluarkan zakat berupa unta *Jadza’ah* bila unta telah mencapai jumlah tersebut, adalah riwayat dalam *Shahiikh al-Bukhari*, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

kitab *az-Zakah*, bab 33. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiikh Abu Dawud* (no. 1400).

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1454) [III:399], kitab *az-Zakah*, bab 38.

فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا
جَذَعَةٌ.

“Apabila unta telah berjumlah enam puluh satu hingga tujuh puluh lima, maka zakat yang dikeluarkan adalah *Jadza’ah*.”⁵

Dan dalam hal ini para ulama telah ber-*ijma’* (bersepakat).

Apabila total jumlah unta telah mencapai tujuh puluh enam, maka zakat yang wajib dikeluarkan berupa dua ekor *Bintu Labun*, berdasarkan hadits shahih:

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ .

“Apabila jumlah unta telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan berupa dua ekor *Bintu Labun*.”⁶

Apabila jumlah unta telah mencapai sembilan puluh satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah dua ekor *Hiqqah*, berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan dalam hal itu:

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ
طَرُوقَتَا الْجَمَلِ .

“Apabila unta sudah mencapai sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah dua ekor *Hiqqah* yang sudah layak dikawini unta jantan.”⁷

Dalam hal ini para ulama telah ber-*ijma’* (bersepakat).

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Ini adalah bagian dari hadits tentang zakat yang sudah disebutkan sebelumnya pada hal. 525 catatan kaki no. 4.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Ini adalah bagian dari hadits tentang zakat yang sudah disebutkan sebelumnya pada hal. 525 catatan kaki no. 4.

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Ini adalah bagian dari hadits tentang zakat yang sudah disebutkan sebelumnya pada hal 525 catatan kaki no. 4.

- Apabila total jumlah unta telah mencapai seratus dua puluh satu ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah tiga ekor *Bintu Labun*, berdasarkan hadits dalam Kitab Zakat yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ, yang berbunyi:

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتُ لَبُونٍ
وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ.

“... dan apabila jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor, maka pada setiap empat puluh ekor dikeluarkan zakatnya berupa seekor *Bintu Labun*, dan setiap lima puluh ekor, seekor *Hiqqah*.”⁸

Kedua: ZAKAT SAPI

* Zakat sapi juga wajib dikeluarkan berdasarkan teks hadits dan *Ijma'*.

Dalam *Shahihih al-Bukhari* dan *Shahihih Muslim* diriwayatkan sebuah hadits dari Jabir yang menuturkan, Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا
إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنُهُ تَنْطَحُهُ
بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا.

“Setiap orang yang memiliki unta, sapi atau kambing, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka kelak pada hari Kiamat hewan-hewan itu akan datang dengan sosok lebih besar dan lebih gemuk, lalu menyeruduknya dengan tanduk mereka, menginjak-nginjak tubuhnya dengan kuku-kukunya.”⁹

⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Ini adalah bagian dari hadits tentang zakat yang sudah disebutkan sebelumnya pada hal. 525 catatan kaki no. 4.

⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 988 (2296)) [IV:72], kitab *az-Zakah*, bab 6. Sementara yang *Muttafaqun 'alaih* adalah hadits Abu Hurairah رضى الله عنه .

Diriwayatkan dengan shahih dari Mu'adz رضي الله عنه, bahwasanya saat Nabi ﷺ mengirimnya ke Yaman, beliau memerintahkan kepadanya agar mengambil zakat sapi. Dari setiap tiga puluh ekor sapi, dikeluarkan seekor *Tabi'ah*. Dan dari setiap empat puluh ekor, dikeluarkan seekor *Musinnah*.¹⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi.

* Zakat sapi wajib dikeluarkan apabila jumlah sapi telah mencapai tiga puluh ekor, yaitu dengan mengeluarkan seekor *Tabi'ah* atau *Tabi'ah* Yakni sapi jantan atau betina dengan usia genap satu tahun dan masuk ke tahun kedua. Disebut *Tabi'* atau *Tabi'ah* (pengikut), karena ia mengikuti induknya merumput.

* Karenanya, tidak ada kewajiban zakat apabila jumlah sapi belum genap tiga puluh ekor, berdasarkan hadits Mu'adz: "Saat mengutusku ke Yaman, Nabi ﷺ, memerintahkanku, agar tidak mengambil zakat sapi kecuali apabila telah berjumlah tiga puluh ekor."¹¹

* Apabila jumlah sapi telah mencapai empat puluh ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa *Musinnah*. Yakni sapi yang sudah genap berusia dua tahun, berdasarkan hadits Mu'adz, "Dan Nabi ﷺ juga memerintahkanku untuk mengambil zakat berupa *Tabi'ah* dari setiap tiga puluh ekor sapi, dan seekor *Musinnah* dari setiap empat puluh ekor sapi."¹² Diriwayatkan oleh perawi yang lima, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

* Apabila sapi telah berjumlah lebih dari empat puluh ekor, maka pada setiap kelipatan tiga puluh ekor dikeluarkan seekor *Tabi'*, dan pada setiap kelipatan empat puluh ekor dikeluarkan seekor *Musinnah*.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihihnya* (no. 1402) [II:338], kitab *az-Zakah*, bab 3 dan Muslim (no. 987 (2290)) [IV:67] dalam kitab *az-Zakah*, bab ke-6.

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 622) [III:20], kitab *az-Zakah*, bab 5. dan an-Nasa-i (no. 2449) [II:26], kitab *az-Zakah*, bab 8. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 795).

¹¹ **Hadits hasan shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 622) [III:20], kitab *az-Zakah*, bab 5 dan an-Nasa-i (no. 2452) [II:26], kitab *az-Zakah*, bab 8. Dinilai hasan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan an-Nasa-i* dengan komentar beliau (no. 2453).

¹² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1576) [II:160], kitab *az-Zakah*, bab 4, at-Tirmidzi (no. 622) [III:20], kitab *az-Zakah*, bab 5, an-Nasa-i (no. 2450) [II:26], kitab *az-Zakah*, bab 8, dan Ibnu Majah (no. 1803) [II:382], kitab *az-Zakah*, bab 12. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 795).

Musinnah adalah sapi yang telah genap berusia dua tahun, atau disebut *Tsaniyyah*. Disebut *Musinnah* (berumur), karena usianya bertambah. *Musinnah* juga disebut *Tsaniyyah*.

Ketiga: ZAKAT KAMBING

* Dalil utama diwajibkannya zakat pada kambing, adalah Sunnah (hadits) dan *Ijma'*.

Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan sebuah riwayat dari Anas, bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya, "Inilah sedekah wajib (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin, di mana Allah memerintahkan hal tersebut kepada Rasul-Nya..." Hingga ucapan beliau, "Kambing juga dikeluarkan zakatnya apabila digembalakan, yaitu apabila telah mencapai empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor."¹³ Hingga akhir hadits.

* Apabila total kambing sudah berjumlah empat puluh ekor (baik itu kambing ataupun domba), dikeluarkan zakatnya berupa seekor kambing. Yakni kambing biasa berusia setengah tahun, atau domba berusia satu tahun. Dasarnya adalah hadits Suwaid bin Ghafalah yang meriwayatkan, "Suatu hari, petugas zakat Rasulullah ﷺ datang. Katanya, 'Kami diperintahkan untuk mengambil seekor *Jadz'ah* sebagai zakat dari kambing dan *Tsaniyyah* sebagai zakat dari domba.' *Jadz'ah* adalah seekor kambing biasa yang berusia genap enam bulan. Sementara *tsaniyyah* adalah seekor domba yang genap berusia satu tahun."¹⁴

¹³ Telah disebutkan sebelumnya, hal. 524 catatan kaki no. 3.

¹⁴ **Hadits dha'if.** Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Si'r bin Daisam (no. 1581) [II:163], kitab *az-Zakah*, bab 4. Lihat juga *Nashbu ar-Raayah* [II:354-355]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Abi Dawud* (no. 276).

Namun telah diriwayatkan sebuah hadits dari Mujasyi' bin Mas'ud as-Sulami, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْجَذَعَ يُؤْفِي مِمَّا يُؤْفِي مِنْهُ الثَّغِي.

"Sesungguhnya *jadz'ah* mencukupi sebagai pengganti *tsaniyyah*." Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2799), an-Nasa-i (no. 4383), Ibnu Majah (no. 3140) dan al-Hakim (no. 7538). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1146) dan *Shahih Jami' ash-Shaghiir* (no. 1596).

* Tidak ada kewajiban zakat pada kambing jumlahnya kurang dari empat puluh ekor, berdasarkan hadits Abu Bakar رضي الله عنه dalam *Shahih al-Bukhari* yang berbunyi, “Apabila jumlah kambing gembalaan seseorang belum mencapai empat puluh ekor, meski hanya kurang satu ekor saja, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila pemiliknya berminat mengeluarkannya.”

* Apabila total jumlah kambing telah mencapai seratus dua puluh satu ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor kambing, berdasarkan hadits Abu Bakar yang telah kami paparkan di atas, di mana disebutkan di dalamnya, “Apabila jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing.”

* Apabila kambing telah berjumlah 201 (dua ratus satu) ekor, maka wajib dikeluarkan tiga ekor kambing sebagai zakatnya, berdasarkan hadits Abu Bakar رضي الله عنه di atas, di mana disebutkan di dalamnya, “Apabila lebih dari dua ratus ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing...”

* Setelah jumlah tersebut, ketentuan zakatnya berlaku stabil. Yakni ditetapkan bahwa setiap kelipatan seratus dikeluarkan zakatnya seekor kambing:

Setiap empat ratus kambing, zakatnya adalah empat ekor kambing. Setiap lima ratus kambing, zakatnya lima ekor kambing. Setiap enam ratus kambing, zakatnya enam ekor kambing, demikian seterusnya.

Dalam kitab Zakat yang diterapkan oleh Abu Bakar رضي الله عنه hingga beliau wafat, lalu diterapkan oleh ‘Umar رضي الله عنه hingga beliau wafat pula, disebutkan, “Kambing juga dikeluarkan zakatnya apabila berjumlah empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor. Apabila lebih satu ekor dari jumlah tersebut (121), dikeluarkan zakatnya dua ekor kambing hingga berjumlah dua ratus ekor. Apabila lebih lagi satu ekor (201), dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing, hingga berjumlah tiga ratus ekor. Apabila bertambah dari jumlah itu (300), tidak dikeluarkan zakat tambahan, hingga berjumlah empat ratus ekor. Bila kambing bertambah banyak, maka zakat yang dikeluarkan adalah seekor kambing setiap seratus ekor kambing.” Diriwayatkan oleh perawi yang lima, kecuali an-Nasa-i.¹⁵

¹⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar oleh Abu Dawud (1568) [II: 145], kitab *az-Zakah*, bab 4, at-Tirmidzi (620) [III:17], kitab *az-Zakah*, bab 5

[TERNAK YANG DILARANG DIAMBIL SEBAGAI ZAKAT]

* Ternak yang sudah renta, atau cacat, yang tidak sah disembelih sebagai kurban, tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat, kecuali apabila seluruh ternak kondisinya demikian. Ternak yang bunting atau sedang mengasuh anaknya juga tidak boleh diambil sebagai zakat. Demikian juga unta betina yang dikawini unta jantan, karena biasanya ia bunting. Dasarnya adalah hadits Abu Bakar رضي الله عنه dalam *Shahiih al-Bukhari*, dia berkata, Kambing yang sudah renta, kambing yang cacat dan kambing pejantan -kecuali bila pembayar zakat menghendakinya- dilarang dikeluarkan sebagai zakat.”¹⁶

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ ...﴾

“... Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...” (QS. Al-Baqarah: 267)

Nabi ﷺ bersabda:

﴿... وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ
وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ﴾

“... Namun yang dikeluarkan sebagai zakat hendaknya yang sedang-sedang kualitasnya dari harta benda kalian. Allah tidak memerintahkan kalian mengeluarkan yang terbaik, tapi juga tidak meminta kalian mengeluarkan yang terburuk.”¹⁷

Ibnu Majah (1805) [II:383], kitab *az-Zakah*, bab 13. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Abu Bakar (no. 2446) [III:20], kitab *az-Zakah*, bab 5. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1454) [III:399], kitab *az-Zakah*, bab 38. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Abi Dawud* (no. 1400-1402).

¹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Bakar (no. 1455) [III:404], kitab *az-Zakah*, bab 39.

¹⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Abdullah bin Muwawiyah al-Ghadhiri, dari Ghadhira bin Qais (no. 1582) [II:164], kitab *az-Zakah*, bab 4. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Abi Dawud* (no. 1410).

Binatang kesayangan, yaitu yang sangat disukai oleh pemiliknya, tidak boleh diambil oleh petugas zakat. Demikian juga hewan gemuk yang dipersiapkan untuk disantap. Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, saat beliau mengutusnyanya ke Yaman:

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

“Berhati-hatilah kamu, jangan mengambil harta-harta terbaik mereka.” *Muttafaqun ‘alaih*.¹⁸

* Yang diambil sebagai zakat adalah yang sedang-sedang saja, seperti disabdakan oleh Nabi ﷺ, “Namun yang dikeluarkan sebagai zakat hendaknya yang sedang-sedang kualitasnya dari harta benda kalian...”

Dengan demikian, hewan sakit juga bisa diambil sebagai zakat, jika memang sekelompok ternak yang mencapai *nishab* keseluruhannya sakit. Karena zakat itu diwajibkan tanpa memberatkan. Apabila seseorang dibebani harus mengeluarkan zakat berupa hewan sehat, sementara semua hewan yang dia gembalakan sakit, itu merupakan pemaksaan atas dirinya. Hewan kecil pun bisa dikeluarkan sebagai zakat dari *nishab* ternak yang keseluruhannya juga kecil, tapi ini khusus pada zakat kambing saja.

* Namun bila pemilik harta berkehendak untuk mengeluarkan yang lebih baik dari yang seharusnya ia keluarkan, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya.

* Apabila yang dimiliki oleh seseorang adalah campuran antara hewan kecil dan besar, atau sehat dan cacat, atau jantan dan betina, maka yang diambil sebagai zakat adalah betina yang sehat dan besar, tergantung nilai dari kedua jenis tersebut. Artinya, yang besar-besar dihitung (ditaksir harganya), sehingga diketahui berapa seharusnya zakat yang dikeluarkan, begitu juga yang kecil-kecil juga diperlakukan demikian. Baru setelah itu dikeluarkan zakatnya secara adil di antara keduanya.

¹⁸ *Muttafaqun ‘alaih*, dari Abu Hurairah. Ini merupakan bagian dari hadits yang telah disebutkan sebelumnya, hal. 516, catatan kaki no. 5.

Demikian pula halnya dengan jenis-jenis lain dari hewan yang sehat, cacat, jantan dan betina. Seandainya nilai dari zakat yang dikeluarkan dari hewan-hewan yang sehat dan besar adalah dua puluh (ribu), dan bila dikeluarkan dari hewan-hewan yang kecil dan sakit hanya sepuluh (ribu) saja, maka zakat yang dikeluarkan adalah senilai pertengahan antara 20 dan 10, yaitu 15 (ribu).

[ZAKAT HEWAN TERNAK MILIK BERSAMA DUA ORANG ATAU LEBIH]

* Salah satu pembahasan tentang zakat ternak adalah yang terkait dengan hukum kepemilikan bersama. Yakni apabila hewan ternak yang ada secara keseluruhan adalah milik dua orang atau lebih. Ternak yang dikelola secara kerjasama ada dua macam:

Pertama, yaitu *khulthah al-A'yan* (*pure cooperatif*), gabungan kepemilikan secara fisik, di mana harta dimiliki secara bersama oleh dua orang, tanpa dapat dibedakan lagi bagian dari masing-masing. Contohnya, salah satu dari kedua orang tersebut memiliki separuh atau seperempat dari total ternak tersebut.

Kedua, *khulthah al-aushaf* (*semi cooperatif*), di mana bagian yang menjadi hak masing-masing itu jelas, karena keduanya bersebelahan. Kedua macam kerjasama itu berpengaruh terhadap zakat. Yaitu menyebabkan zakat menjadi wajib atau malah gugur, juga menjadi berat atau ringan.

[SYARAT-SYARAT ZAKAT USAHA BERSAMA PADA TERNAK]

Kedua jenis kerjasama itu menjadikan dua harta dihitung sebagai satu harta, dengan beberapa syarat berikut:

Pertama, total dari gabungan kedua harta itu mencapai batas *nishab*. Apabila kurang dari *nishab*, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Artinya, total gabungan kedua harta tersebut mencapai *nishab*, meskipun bila dipisahkan masing-masing tidak mencapai *nishab*.

Kedua, kedua orang yang bekerjasama itu adalah orang-orang yang terkena kewajiban berzakat. Apabila salah satunya bukan orang yang wajib berzakat, seperti orang kafir, maka kerjasama itu tidak

berlaku. Sehingga masing-masing dari harta tersebut memiliki hukum tersendiri.

Ketiga, kedua harta (ternak) tersebut harus berada dalam satu peternakan, yaitu bermalam dan bertempat tinggal di satu lokasi.

Keduanya harus menggunakan lahan yang sama sebagai tempat mengumpulkan ternak sebelum digiring ke lokasi penggembalaan.

Keduanya juga harus menggunakan tempat pemerahan susu yang sama. Apabila salah satu dari kedua pihak pemerah susu ternak-ternak miliknya di satu tempat, sementara pihak lainnya pemerah susu di tempat lain, maka hukum kerjasama itu tidak berlaku.

Keduanya juga harus menggunakan pejantan yang sama. Yakni masing-masing tidak boleh menggunakan pejantan tersendiri. Keduanya harus menggunakan satu pejantan untuk ternak-ternaknya.

Keduanya juga harus menggunakan tempat penggembalaan yang sama, yakni bahwa seluruh ternak gabungan digembalakan di satu tempat. Apabila tempat penggembalaan berbeda, yakni salah seorang di antara keduanya menggembalakan ternaknya tidak di tempat yang sama dengan teman kerjasamanya, maka hukum kerjasama itu juga tidak berlaku.

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka kedua harta yang tergabung itu seolah-olah adalah harta yang satu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا
كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

“Janganlah dua harta terpisah itu sengaja disatukan, atau yang satu sengaja dipisahkan karena khawatir terkena zakat. Apabila harta itu milik dua orang yang melakukan usaha bersama, maka keduanya dapat membagi rata kewajiban zakatnya.”

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi.¹⁹

¹⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah oleh Imam Abu Da-

[PORSI ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN OLEH MASING-MASING PIHAK DALAM USAHA PETERNAKAN BERSAMA]

Apabila seseorang memiliki seekor kambing, sementara patnernya memiliki 39 ekor kambing, atau ada 40 orang memiliki 40 ekor kambing, masing-masing memiliki seekor kambing, mereka melakukan usaha bersama hingga mencapai masa *haul* (putaran satu tahun), sementara seluruh syarat tersebut di atas terpenuhi, maka mereka berkewajiban mengeluarkan zakat berupa satu ekor kambing, menurut kadar kepemilikan masing-masing.

Untuk kasus pertama (1+39), orang pertama (pemilik saham seekor kambing) berkewajiban mengeluarkan zakat senilai seperempatpuluh ekor kambing, sementara patnernya menanggung yang tersisa.

Untuk contoh kedua, masing-masing dari mereka menanggung seperempatpuluh ekor kambing.

Apabila ada tiga orang memiliki 120 ekor kambing, masing-masing memiliki empat puluh ekor, maka mereka bertiga menanggung zakat seekor kambing masing-masing sepertiga ekor kambing.

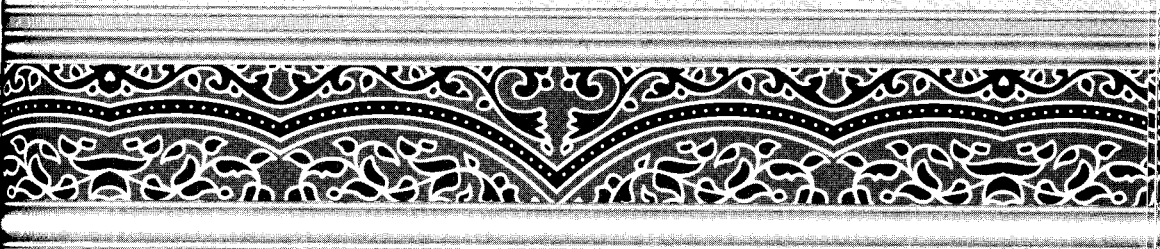
Sebagaimana kerjasama ini memberikan pengaruh, sebagaimana yang sudah pembaca lihat di atas, maka pemisahan harta juga dapat memberikan pengaruh, menurut Imam Ahmad. Yakni, apabila hewan ternak seseorang terpisah-pisah, masing-masing dipelihara jauh dari yang lain, dengan jarak yang memperbolehkan seseorang melakukan *qashar* shalat, maka masing-masing memiliki hukum tersendiri, tidak terkait dengan yang lain. Apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun bila tidak mencapai *nishab*, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini pendapat Imam Ahmad.

wud (no. 1580) [II:162], kitab *az-Zakah*, bab 5, an-Nasa-i (no. 2456) [II:30], kitab *az-Zakah*, bab 6, dan Ibnu Majah (1801) [II:381], kitab *az-Zakah*, bab 11. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dari Ibnu 'Umar (no. 621) [III:17], kitab *az-Zakah*, bab 4.

Al-Bukhari meriwayatkan potongan pertama hadits ini dari Abu Bakar (no. 1450) [III:395], kitab *az-Zakah* 34. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Suunan Ibnu Majah* (no. 1475 dan 1469).

Namun mayoritas ulama berpendapat, bahwa harta seseorang yang terpisah-pisah, tidak membawa dampak apa pun. Kesemuanya digabungkan dalam satu hukum, meski berada di tempat terpisah-pisah. Dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat, *wallaahu a'lam.*'





KITAB ZAKAT

**Bab Tentang
Zakat Biji-Bijian,
Buah-Buahan, Madu,
Pertambangan dan
Barang Temuan**

BAB TENTANG: ZAKAT BIJI-BIJIAN, BUAH-BUAHAN, MADU, PERTAMBANGAN DAN BARANG TEMUAN

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...﴾ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...” (QS. al-Baqarah: 267)

Zakat juga disebut sebagai *nafaqah* (nafkah atau infak), seperti dalam firman Allah ﷻ:

﴿... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾ (٣٤)

“... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah...” (QS. At-Taubah: 34)

Arti tidak menafkahkannya di jalan Allah yaitu tidak mengeluarkan zakatnya.

[MACAM-MACAM HASIL PERTANIAN YANG HARUS DIKELUARKAN ZAKATNYA BESERTA PORSINYA]

* Sunnah yang suci dalam jumlah yang sangat banyak memerintahkan kita mengeluarkan zakat (hasil pertanian) berupa biji-bijian dan buah-buahan, bahkan juga menjelaskan takarannya. Kaum

muslimin telah ber-*ijma'* bahwa zakat wajib dikeluarkan dari hasil panen gandum dan jewawut, juga kurma dan anggur (*kismis*).

Zakat wajib dikeluarkan dari panen seluruh jenis biji-bijian, seperti gandum, jewawut, padi, ketan, dan berbagai jenis biji-bijian lainnya.

Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ.

“Panen biji-bijian dan kurma di bawah lima *wisq* (*wasaq*) tidak dikeluarkan zakatnya.”¹

Nabi ﷺ juga bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ.

“Tanaman yang tadah hujan atau terairi oleh mata air, atau mencari air dari akarnya, zakatnya adalah sepersepuluhnya.”²

[NISHAB ZAKAT PERTANIAN]

* Zakat wajib dikeluarkan dari buah-buahan seperti kurma, *kismis* (anggur) dan sejenisnya, yakni setiap buah-buahan yang ditakar dan dapat disimpan. Namun kewajiban zakat hanya bila buah-buahan tersebut telah mencapai *nishab*, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ secara *marfu'*:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

“Tidak ada kewajiban zakat pada (buah-buahan) yang tidak mencapai lima *wisq*.” Diriwayatkan oleh al-Jama'ah.³

¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id (no. 2267) [IV:55], kitab *az-Zakah*. Pokok hadits ini ada pada *Shahih al-Bukhari*, dengan lafazh, “لَيْسَ مِنَ الثَّمَرِ... (Tidak ada zakat pada buah kurma bila tidak...)” (no. 1459) [III:406], kitab *az-Zakah*, bab 42.

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Umar (no. 1483) [III:43], kitab *az-Zakah*, bab 55.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri (no. 1405) [III:342], kitab *az-Zakah*, bab 4, Muslim (no. 979 (2263)) [IV:52], kitab *az-Zakah*, Abu Dawud (no. 1558) [II:142], kitab *az-Zakah*, bab 2, at-Tirmidzi (no. 626) [III:22],

Satu *wisq* setara dengan enam puluh *sha'*, yakni gantang yang digunakan di jaman Nabi ﷺ, yang ukurannya sama dengan empat *hafnah*⁴. Ukuran satu *hafnah* adalah dua telapak tangan yang digabungkan dari orang yang berpostur sedang.

Terkait dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan, disyaratkan *nishab* tersebut sudah berada dalam kepemilikan pembayar zakat, saat zakat wajib dikeluarkan. Yakni bahwa buah-buahan itu sudah layak dipetik, atau biji-bijian tersebut sudah mengeras.

[SYARAT-SYARAT ZAKAT PERTANIAN]

Untuk zakat biji-bijian dan buah-buahan harus dipenuhi dua syarat:

Pertama, sudah mencapai batas *nishab*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua, *nishab* tersebut sudah dalam kepemilikannya saat zakat wajib dikeluarkan.

Apabila *nishab* baru dimiliki sesudah masa tersebut, ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya ia membeli komoditi zakat itu, atau mendapatkannya sebagai hasil upah memanen, atau menemukannya di jalan.

[PORSI ZAKAT PERTANIAN]

* Sementara ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan berbeda-beda, tergantung kepada media yang digunakan sebagai pengairannya.

- Apabila pengairannya tidak membutuhkan biaya pengairan, seperti sawah tadah hujan atau diairi dengan sisa banjir, atau yang mengisap air tanah dengan akar-akarnya sendiri seperti umbi-umbian. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh, berdasarkan riwayat dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما:

kitab *az-Zakah*, bab 7, an-Nasa-i (no. 2444) [II:18], kitab *az-Zakah*, bab 5, dan Ibnu Majah (no. 1793) [II:374], kitab *az-Zakah*, bab 6.

⁴ Dalam ukuran kilogram, satu *sha'* ada di antara ukuran $2\frac{1}{4}$ (2, 25) kg hingga 2,7 kg.

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ.

“Tanaman yang tadah hujan atau terairi oleh mata air, atau mencari air dengan akarnya, zakatnya adalah sepersepuluhnya.”

Sementara dalam riwayat Muslim, dari Jabir رضي الله عنه :

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغُيُومُ الْعُشْرُ.

“Tanaman yang diairi dengan air sungai dan tanah hujan zakatnya sepersepuluhnya.”⁵

- Yang diairi dengan biaya, seperti dengan air sumur dan sejenisnya, zakatnya adalah seperlima, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

“Yang diairi dengan irigasi dan sejenisnya, zakatnya adalah seperlima.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.⁶

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

“Yang diairi dengan irigasi, zakatnya seperlima.”⁷

[WAKTU DIKELUARKANNYA ZAKAT PERTANIAN]

Waktu diwajibkannya zakat biji-bijian adalah saat sudah mengeras. Sementara buah-buahan, saat sudah layak dipetik. Yakni sudah berwarna merah atau kuning. Kalaupun dijual setelah itu, zakat itu tetap wajib dikeluarkan oleh penanam, bukan oleh pembeli.

* Biji-bijian itu dikeluarkan zakatnya saat sudah dibersihkan dari gabah dan kulitnya.

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 981 (2272)) [IV:57], dalam kitab *az-Zakah*, bab 1.

⁶ Lanjutan dari hadits Ibnu ‘Umar sebelumnya, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada hal. 540, catatan kaki no. 2.

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim, sebagai lanjutan dari hadits Jabir sebelumnya, pada catatan kaki no. 5, hal 542.

Kurma juga dikeluarkan zakatnya saat sudah mengering. Karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan anggur diolah terlebih dahulu menjadi kismis, baru dikeluarkan zakatnya setelah menjadi kismis. Karenanya, pohon kurma juga diambil zakatnya dalam wujud *tamr* (kurma setelah mengering, bukan kurma segar^{ed}). Karena yang disebut *tamr* ataupun kismis tidak lain adalah buah kurma dan anggur yang telah dikeringkan.⁸

[ZAKAT MADU, NISHAB DAN PORSINYA]

* Zakat madu dikeluarkan apabila diambil dari ternak sendiri, atau diambil dari wilayah-wilayah tak bertuan, seperti puncak-puncak gunung. Yakni apabila jumlah madu yang diambil sudah mencapai batas *nishab*. Sementara *nishab* zakat madu adalah tiga puluh *sha*⁹. Yakni dengan ukuran gantang Nabi ﷺ. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh.

[ZAKAT PERTAMBAHAN]

* Zakat pertambahan juga wajib dikeluarkan, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. al-Baqarah: 267)

Yang dimaksud dengan tambang adalah lokasi di mana ditemukan kekayaan bumi, yakni hasil yang dikeruk dari dalam perut bumi.

⁸ Hadits hasan mursal. Hadits senada diriwayatkan dari ‘Atab bin Usaid oleh Abu Dawud (no. 1603) [II:175] kitab *az-Zakah*, bab 13, at-Tirmidzi (no. 644) [III:36], kitab *az-Zakah*, bab 17, an-Nasa-i (no. 2617) [III:115], kitab *az-Zakah*, bab 15, Ibnu Majah (no. 1819) [II:390], kitab *az-Zakah*, bab 18. Dinyatakan hasan mursal oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihih Sunan an-Nasa-i* (no. 2617). Beliau berkata dalam komentar beliau terhadap hadits an-Nasa-i: “Sanad hadits ini hasan jika diriwayatkan secara mursal saja.” (no. 2618).

⁹ Kira-kira sebanding dengan 90 takaran. Lihat catatan kaki no. 4, hal. 541.

Maka, wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya, biji-bijian dan buah-buahan. Kalau hasil buminya berupa emas dan perak, maka zakatnya 1/40 (2,5%), bila mencapai batas *nishab* atau lebih.

Apabila hasilnya adalah selain emas dan perak, baik itu berupa batubara, granit, belerang, garam, minyak bumi dan sejenisnya, zakatnya adalah 1/40 (2,5%) dari nilainya, kalau nilai atau harganya sudah sama dengan *nishab* emas dan perak, atau lebih.

[ZAKAT HARTA TERPENDAM]

* Zakat juga wajib dikeluarkan dari harta terpendam, yakni harta milik kaum kafir dari masa Jahiliyyah yang ditemukan terpendam.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta terpendam adalah seperlima (20%), baik banyak maupun sedikit hasilnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

“Zakat dari harta terpendam adalah seperlima.”¹⁰

Dapat dikenalnya harta terpendam tersebut sebagai milik orang-orang kafir, adalah dengan adanya tanda orang-orang kafir di dalamnya, atau pada sebagian dari harta tersebut. Misalnya, pada harta tersebut tertulis nama raja-raja mereka, atau gambar salib mereka. Apabila seperlima darinya telah dikeluarkan sebagai zakat, maka sisanya adalah milik orang yang menemukannya.

Tapi kalau pada harta yang ditemukan, atau pada sebagian di antaranya kedapatan tanda-tanda kaum muslimin, atau tidak ada tanda sama sekali, maka hukumnya sama dengan barang temuan di jalan.

Zakat yang diambil dari harta terpendam tersebut, dapat didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti halnya harta *fai'* yaitu harta rampasan yang didapat dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan.

¹⁰ *Muttafaqun 'alaih*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6912) [XII:317], kitab *ad-Diyaat*, bab 28, dan Muslim (no. 1710 (4465)) [VI:222], kitab *al-Huduud*, bab 11.

[KESIMPULAN]

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa hasil bumi itu ada bermacam-macam, yaitu:

1. Biji-bijian dan buah-buahan.
2. Barang tambang dengan berbagai jenisnya.
3. Madu.
4. Harta terpendam atau harta karun.

Semua jenis hasil bumi tersebut, termasuk dalam firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...﴾ 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. al-Baqarah: 267)

Demikian juga firman Allah ﷻ:

﴿...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...﴾ 

“... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...” (QS. Al-An’aam: 141)

[ZAKAT PERTANIAN HANYA DIAMBIL DARI HASIL PERTANIAN YANG DAPAT DITAKAR DAN DISIMPAN DALAM WAKTU LAMA]

Zakat hanya wajib dikeluarkan dari tumbuhan yang dapat ditakar dan disimpan dalam waktu lama, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Sementara yang umumnya tidak ditakar dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti buah kelapa, apel, peach, jambu dan delima.

Demikian juga segala jenis sayuran hijau dan umbi-umbian, seperti lobak, bawang putih, bawang merah, wortel, semangka, melon, mentimun, terong dan lain-lain. Dasarnya adalah hadits ‘Ali رضي الله عنه secara *marfu’*:

لَيْسَ فِي الْخَضِرَوَاتِ صَدَقَةٌ.

“Tidak ada zakat pada sayur mayur..” Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.¹¹

Juga, berdasarkan sabda Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

“Tidak ada kewajiban zakat pada (buah-buahan) yang tidak mencapai lima wisq.”

Yang digunakan sebagai tolok ukur zakat di sini adalah takaran (bukan timbangan, volume, maupun bobot^{pent.}). Maka itu menunjukkan bahwa komoditi tanaman yang tidak ditakar dan tidak dapat disimpan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Demikian juga sikap Nabi ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin yang tidak mengambil zakatnya, padahal tanaman-tanaman itu ditanam di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa zakatnya memang tidak wajib dikeluarkan. Sehingga tidak mengambil zakat darinya merupakan sunnah yang harus diikuti.

Imam Ahmad menjelaskan, “Tanaman-tanaman sejenis mentimun, melon, bawang merah, kemangi dan sejenisnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Kecuali apabila telah dijual, dan hasilnya bertahan melewati satu masa *hawl*.”



¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dari ‘Ali (no. 1890) [II:812]. Beliau juga meriwayatkan hadits semakna dari ‘Aisyah, Anas, Mu’adz dan Thalhah. Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dari Mu’adz (no. 638) [III:30], kitab *az-Zakah*, bab 13 dengan lafazh: لَيْسَ فِي الْخَضِرَوَاتِ زَكَاةٌ. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiikh al-Jami’ ash-Shaghiir* (no. 5411).

KITAB ZAKAT
Bab Tentang
Zakat An-Naqdain
(Emas dan Perak)

BAB TENTANG: ZAKAT AN-NAQDAIN (EMAS DAN PERAK)

* Saudaraku –Semoga Allah melimpahkan taufik kepada kita semua–. Harus kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan zakat *an-Naqdain* adalah zakat emas dan perak, serta segala sesuatu yang identik dengan keduanya. Contohnya adalah uang, perhiasan emas dan perak, dan yang lainnya.

[DALIL YANG MENUNJUKKAN DIWAJIBKANNYA ZAKAT EMAS DAN PERAK]

* Dalil diwajibkannya zakat emas dan perak adalah (ayat) al-Qur-an, hadits, serta *ijma'*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

Ayat mulia ini memuat ancaman berat dengan siksa pedih bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak.

Sementara dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* disebutkan:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا

كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ.

“Setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak zakatnya, niscaya di hari Kiamat kelak wajah dan tubuhnya akan disetrika dengan lempengan-lempengan dari api Neraka.”¹

Para imam telah bersepakat, bahwa yang dimaksud dengan ‘menyimpan emas dan perak’ dalam ayat dan hadits tersebut, adalah berkaitan dengan segala jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak dikeluarkan. Adapun harta yang telah dikeluarkan zakatnya, tidak masuk dalam konteks ini.

[NISHAB ZAKAT EMAS DAN PERAK]

* Zakat emas wajib dikeluarkan apabila jumlah emas telah mencapai dua puluh *mitsqal*. Sementara zakat perak, apabila telah mencapai dua ratus dirham Islam. Zakat keduanya sebesar 1/40 (2,5%), baik keduanya dalam bentuk tercetak maupun tidak tercetak.

Dasarnya adalah hadits Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah رضي الله عنها secara *marfu’*, “Bahwasanya beliau mengambil zakat dari setiap dua puluh dinar (emas), sebesar setengah dinar.”² Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Sementara dalam hadits Anas رضي الله عنه disebutkan:

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ.

“Sementara untuk *riqqah* (perak), diambil zakatnya seperempat-puluhnya.”³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Kata *ar-riqqah* dalam hadits itu sendiri artinya adalah perak murni, baik yang tercetak maupun tidak.

¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 987 (2290)) [IV:67], kitab *az-Zakaah*, bab 6. Pokok hadits ini ada dalam *Shahih al-Bukhari*, namun tanpa disebutkan bagian akhir haditsnya (no. 1402) [III:338], kitab *az-Zakah*, bab 3.

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1791) [II:373], kitab *az-Zakah*, bab 4. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 813).

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas, dari hadits Abu Bakar yang populer dalam masalah zakat (no. 1454) [III:399], dan sudah dipaparkan sebelumnya pada hal. 524, footnote no. 3.

Mitsqal sendiri asalnya adalah sejenis ukuran bobot. Bobotnya diukur dengan tujuh puluh dua biji gandum yang padat berisi, dengan ukuran sedang.

Ukuran *nishab* zakat emas berdasarkan mata uang *Junaih* Saudi adalah 11 3/7 *Junaih*. Sementara *nishab* perak berdasarkan mata uang Riyal Saudi adalah 56 Riyal, atau uang yang senilai dengan itu berdasarkan nilai tukar pada masa ini⁴.

Apabila jumlah emas atau perak sudah mencapai jumlah *nishab* yang ditentukan tersebut, harus dikeluarkan zakatnya 1/40 nya.

EMAS DAN PERAK YANG BOLEH DIKENAKAN PRIA

* Pria muslim diperbolehkan mengenakan cincin perak, karena Nabi ﷺ juga mengenakan cincin perak. *Muttafaqun 'alaih*⁵.

* Bagi pria muslim, diharamkan mengenakan cincin emas, karena Nabi ﷺ melarang kaum pria mengenakan perhiasan emas.⁶ Bahkan beliau amat mengingkari orang yang melakukannya. Nabi ﷺ bersabda:

يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.

“Ada di antara kalian yang sengaja mengambil bara api Neraka Jahannam dan menggunakannya di tangannya.”⁷

⁴ *Nishab* emas dan perak merupakan persoalan rumit yang kontroversial. Namun dalam fiqih yang berkembang di kalangan para ulama di masa sekarang, satu dinar sama nilainya dengan 4 ¼ gram emas. Bila harga emas adalah Rp 200.000,- per gramnya, maka satu dinar sama nilainya dengan Rp 850.000,-. Sehingga nilai 20 dinar sama dengan Rp 850.000,- × 20 = Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Itulah *nishab* emas dalam rupiah, *wallahu A'lam*.^{penj}

⁵ *Muttafaqun 'alaih*, dari Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 65) [I:205], kitab *al-'Ilm* dan Muslim dalam *Shahihihnya* (no.2092 (5478)) [VII:295], kitab *al-Libas*, bab 12.

⁶ Sebagaimana dalam hadits al-Bara,” dan beliau melarang kami dari tujuh perkara, ... melarang kami mengenakan cincin emas.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (5863) [X:388], kitab *al-Libas*, bab 45.

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Abbas (no. 2090 (5472)), kitab *al-Libas*, bab 11.

* Pria boleh menggunakan emas yang memang diperlukannya, seperti untuk membuat hidung palsu (karena hidungnya rusak^{penj}) dan untuk mengikat gigi. Karena Arfajah bin As'ad pada perang al-Kilab hidungnya buntung. Maka ia pun membuat hidung palsu dari perak. Namun hal itu membuat hidungnya membusuk. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk membuat hidung dari emas. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, serta dinyatakan shahih oleh beliau.⁸

PERHIASAN EMAS DAN PERAK YANG BOLEH DIKENAKAN KAUM WANITA

Kaum wanita diperbolehkan mengenakan perhiasan emas dan perak berdasarkan kebiasaan yang biasa mereka kenakan. Karena ajaran syari'at memperbolehkan mereka mengenakan emas secara mutlak.

Nabi ﷺ bersabda:

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

“Emas dan sutra diperbolehkan bagi kaum wanita umatku, dan diharamkan bagi kaum prianya.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i.⁹ Ini menunjukkan bahwa kaum wanita boleh mengenakan emas dan perak.

Para ulama telah ber-*ijma'* dalam hal tersebut.

⁸ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4222) [IV:279], kitab *Khatam*, bab 7, at-Tirmidzi (no. 1770) [IV:240], kitab *al-Libaas*, bab 31, dan an-Nasa-i (no. 5176) [IV:543], kitab *az-Ziinah*, bab 41. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Misykat al-Mashabih* (no.4400).

⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari 'Ali dengan lafazh senada dengan itu oleh Abu Dawud (no. 4057) [IV:214], kitab *al-Libas*, bab 11, an-Nasa-i (no. 5159) [IV:540], kitab *az-Ziinah*, bab 40, Ibnu Majah (no. 3595) [IV:157], kitab *al-Libas*, bab 19.

Lafazh yang tertulis dalam buku ini adalah hadits Abu Musa, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 5163) [IV:540], kitab *az-Ziinah*, bab 40. Riwayat senada juga terdapat dalam *Sunan at-Tirmidzi* (no. 1720) [IV:217], kitab *al-Libas*, bab 1. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 277).

[TIDAK ADA KEWAJIBAN ZAKAT PADA PERHIASAN YANG DIPAKAI DAN DIPINJAMKAN]

* Perhiasan wanita yang memang dipersiapkan untuk dipergunakan atau untuk dipinjamkan, tidak perlu dikeluarkan zakatnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

“Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan.”¹⁰

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, dari Jabir, dengan sanad yang lemah.¹¹ Akan tetapi dalil ini diperkuat dengan kebiasaan yang diterapkan. Pendapat ini dinyatakan oleh banyak sahabat, di antaranya Anas, Jabir, Ibnu ‘Umar, ‘Aisyah dan Asma (saudari ‘Aisyah).

Imam Ahmad menjelaskan, “Dalam hal ini telah diriwayatkan dari lima orang sahabat Nabi ﷺ.”¹² Karena dengan demikian, posisi emas dan perak itu telah beralih dari dikembangkan menjadi benda mubah biasa, yang tak ubahnya seperti pakaian, para hamba sahaya dan rumah-rumah tinggal.

[PERHIASAN YANG DISEWAKAN ATAU DIJADIKAN SEBAGAI SIMPANAN]

* Apabila perhiasan itu dipersiapkan untuk disewakan, atau dipersiapkan untuk menafkahi keluarga (dijadikan sebagai cadangan kebutuhan), atau dijadikan sebagai barang pribadi, atau untuk sekedar

¹⁰ **Hadits bathil.** Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni secara mauquf (no. 1937) [II: 92], *Nashbu ar-Rayah* [II:374-375].

Dinyatakan sebagai hadits bathil oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghhalil* (no. 817) [III:294]. Lalu beliau berkata, “Ibnu Abi Syaibah berkata (IV: 47), ‘... dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, ‘لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ’ (Tidak ada zakat pada perhiasan),’ aku (Abu Zubair) berkata, ‘Perhiasan itu senilai seribu dinar,’ Jabir berkata, ‘(Itu untuk) dipinjamkan dan dipakai.’” Saya (Syaikh al-Albani) katakan, “Ini merupakan sanad shahih sesuai syarat Muslim.” *Irwā' al-Ghhalil* [III:295].

¹¹ Ini menurut *jumhur* (mayoritas ulama). Namun sebagian ulama mewajibkan zakat perhiasan berdasarkan dalil-dalil yang mereka pandang kuat.

¹² Lihat *atsar-atsar* tersebut dalam *al-Mushannaf*, ‘Abdur Razzaq [IV:81-86], *al-Mushannaf*, Ibnu Abu Syaibah [II:383-384] dan *as-Sunan*, al-Baihaqi [IV:232-234].

disimpan, atau tidak diperuntukkan untuk yang disebutkan di atas, maka hukumnya tetap sebagaimana asalnya, yaitu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara gugurnya kewajiban zakat hanya terbatas pada perhiasan yang disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan. Karena itu, kewajiban membayar zakat pada selain hal tersebut tetap pada hukum asalnya, apabila telah mencapai *nishab* dengan sendirinya, atau dengan menggabungkannya dengan harta lain (uang dan sejenisnya).

Namun jika belum mencapai batas *nishab*, atau tidak mungkin digabungkan dengan harta lain hingga mencapai *nishab*, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali apabila dipersiapkan sebagai barang dagangan, maka hasil penjualannya wajib dikeluarkan zakatnya.

HUKUM MENYEPUH DINDING RUMAH DENGAN EMAS DAN PERAK, ATAU MENGGUNAKAN CAWAN EMAS ATAU PERAK

* Haram hukumnya menyepuh atap rumah atau dinding rumah dengan emas atau perak, atau menyepuh mobil atau kunci-kuncinya dengan emas dan perak. Semua itu hukumnya haram bagi seorang muslim. Demikian juga menyepuh pena atau tempat tinta dengan emas atau perak. Karena itu adalah pemborosan dan sikap sombong.

* Haram juga hukumnya menggunakan cawan emas dan perak, atau menyepuh bejana dengan emas atau perak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

“Orang yang minum menggunakan bejana perak, sesungguhnya ia tengah menyalakan api Jahannam dalam perutnya.”¹³

¹³ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5634), Muslim (no. 2065).

[LARANGAN MEMAKAI PERHIASAN EMAS BAGI PRIA]

Sebagaimana juga terdapat ancaman keras bagi pria muslim yang mengenakan cincin emas. Namun sungguh sangat disayangkan sekali, sebagian kaum muslimin saat ini justru gemar mengenakan cincin emas di tangan mereka, tanpa mengindahkan ancaman keras tersebut, atau memang mereka tidak mengetahuinya. Mereka wajib bertaubat kepada Allah dari kebiasaan mengenakan perhiasan emas tersebut, dan cukup mengenakan cincin perak, karena itu yang diperbolehkan oleh Allah. Apa yang halal itu sudah sangat cukup, sehingga yang haram tidak lagi dibutuhkan.

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. Ath-Thalaaq: 2-3)

Kita memohon kepada Allah agar berkenan memperbaiki agama dan amal perbuatan kita semua dengan syari’atnya dan dengan keikhlasan, demi mengharap dapat melihat Wajah-Nya kelak...





KITAB ZAKAT

Bab Tentang
Zakat *'Urudh at-Tijarah*
(Barang Dagangan)

BAB TENTANG: ZAKAT ‘URUDH AT-TIJARAH (BARANG DAGANGAN)

* Kata العُرُوضُ (*‘urudh*) merupakan bentuk jamak dari kata عَرَضَ (*‘ardh*), yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan demi mencari keuntungan. Disebut *‘ardh* (yang dipamerkan), karena memang ia dipamerkan untuk diperjualbelikan. *‘Ardh* juga bisa berarti *melintas*. Disebut demikian karena barang dagangan itu hanya sejenak melintas, kemudian menghilang (terjual).

* Dalil diwajibkannya zakat pada barang dagangan adalah firman Allah ﷻ:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴾ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah: 103)

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ٢٥

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (*miskin*) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma’aarij: 24-25)

Barang dagangan merupakan mayoritas harta yang dimiliki oleh seseorang. Karenanya, ia lebih layak dimasukkan dalam cakupan ayat di atas secara umum.

Abu Dawud meriwayatkan dari Samurah, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ.

“Nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami siapkan untuk dijual.”¹

Di samping itu, barang dagangan adalah harta yang berkembang, karenanya, ia wajib dizakati seperti hewan ternak.

Terdapat banyak kalangan yang menyatakan adanya *ijma'* di kalangan ulama, bahwa barang dengan tujuan untuk diperdagangkan harus dizakati jika sudah berputar satu tahun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata, “Para imam yang empat dan ulama lainnya –kecuali yang berpendapat berbeda– telah sepakat akan diwajibkannya zakat pada perniagaan. Tanpa membedakan antara pedagang yang mukim dengan pedagang yang berpergian, antara pedagang spekulasi, –yaitu pedagang yang membeli barang saat harga sedang murah, kemudian menahannya hingga harganya naik– dengan pedagang yang terjun langsung mengatur perniagaannya, seperti para pemilik kios. Juga tanpa membedakan antara yang barang dagangannya berupa senjata tajam atau pakaian, dengan yang berupa makanan, seperti makanan pokok, atau buah-buahan atau lauk-pauk atau lainnya. Atau barang dagangannya adalah barang-barang tembikar dan yang semisalnya, atau berupa makhluk hidup, seperti budak belian, atau kuda atau bagal (peranakan kuda dan keledai) atau keledai atau domba yang diberi makan, atau yang lainnya. Perniagaan adalah sebagian besar harta penduduk kota pada umumnya yang tidak terlihat, sementara hewan ternak merupakan sebagian besar harta yang terlihat.”² Demikian penjelasan Syaikhul Islam.

Diwajibkannya zakat pada barang dagangan bergantung kepada beberapa syarat berikut:

· **Pertama:** Dia memilikinya dengan pekerjaannya, seperti melalui jual beli, jalur hibah, wasiat, sewa-menyewa dan sumber penghasilan lainnya.

· **Kedua:** Dia memilikinya dengan niat diperdagangkan, yakni dia menjadikannya sebagai sumber keuntungan, hal ini karena setiap

¹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1562) [II:145], kitab *az-Zakah*, bab 2. Dihasankan oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dalam *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah*, [XIV:187].

² *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* [XXV:15-45].

perbuatan tergantung pada niatnya, dan berdagang adalah perbuatan, maka ia harus diiringi dengan niat seperti pekerjaan lainnya.

Ketiga: Nilainya mencapai *nishab* salah satu dari emas atau perak.

Keempat: Terjadinya *haul* (berputar sempurna satu tahun), berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

“Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sehingga ia berputar selama satu tahun.”³

Akan tetapi seandainya dia membeli barang dagangan dengan uang yang telah mencapai *nishab*, atau dengan barang juga yang nilainya telah mencapai *nishab*, maka dia menghitung *haul*-nya berdasarkan *haul* uang atau barang yang dia gunakan untuk membelinya.

Adapun cara mengeluarkan zakat perniagaan adalah: Barang dagangan dinilai harganya saat telah berputar satu tahun, dengan mempertimbangkan harga salah satu dari emas atau perak,⁴ dengan menitikberatkan kepada kepentingan orang-orang miskin. Apabila barang dagangan telah dinilai, dan ternyata harganya telah mencapai *nishab* emas atau perak, maka diambil dua setengah persen dari nilai barang dagangan tersebut. Uang atau barang yang digunakan untuk membeli dagangan tersebut tidak dipertimbangkan, akan tetapi yang dipertimbangkan adalah nilai barang tersebut di akhir tahun. Dan inilah titik keadilan bagi pedagang dan bagi penerima zakat.

Seorang muslim wajib mengkalkulasi dengan cermat dan teliti, serta membuat perhitungan dengan dirinya sendiri dalam mengeluarkan zakat perniagaan, seperti perhitungan yang dilakukan seorang yang kikir terhadap mitra bisnisnya. Yaitu dengan cara menghitung seluruh barang dagangannya, dan menetapkan nilai harganya dengan adil. Seorang pemilik toko kelontong misalnya, dia harus menghitung seluruh barang dagangan di tokonya yang disiapkan untuk dijual, baik makan dalam kemasan, atau barang-barang lainnya.

³ Telah disebutkan *takhrij*-nya pada halaman 516, catatan kaki no. 6.

⁴ Atau mata uang yang berfungsi seperti emas dan perak.

Pemilik toko peralatan, onderdil, mesin-mesin dan mobil-mobil yang disiapkan untuk dijual-belikan harus menghitung dan menilai barang dagangannya.

Pemilik tanah dan bangunan yang dijual-belikan harus menghitung nilainya dengan harga emas atau perak.

Adapun apartemen, rumah dan kendaraan yang disewakan, tidak ada kewajiban zakat padanya, akan tetapi zakat diambil dari apa yang dihasilkan oleh pemiliknya dari barang-barang yang disewakan tersebut jika sudah berputar satu tahun.

Sedangkan rumah tinggal dan kendaraan untuk keperluan pribadi, tidak wajib dizakati. Demikian pula perabot rumah tangga, peralatan toko dan perlengkapan pedagang, seperti meteran, timbangan, takaran dan botol minyak wangi, semua itu tidak wajib dizakati, karena tidak untuk diperjual-belikan.

Wahai saudara seiman!

Keluarkanlah zakat hartamu dengan penuh kerelaan dan berharap pahala dari Allah ﷻ. Anggaplah ia sebagai keuntungan di dunia dan di akhirat, jangan pernah menganggapnya sebagai kerugian. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ
الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٩٨﴾ وَمِنَ
الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
سِidَ خَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٩﴾

“Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkan (di jalan Allah), sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang

yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At-Taubah: 98-99)

Kedua kelompok dalam ayat di atas sama-sama mengeluarkan zakat, namun Allah ﷻ memperlakukan masing-masing dari keduanya sesuai maksud dan niatnya. Kelompok pertama mengeluarkannya dengan menganggapnya sebagai sebuah kerugian. Dan menjadikannya sebagai tameng terhadap hukum Islam yang diberlakukan atas mereka. Mereka menanti-nantikan marabahaya yang akan menimpa kaum muslimin, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin. Akibatnya mereka mendapatkan balasan sesuai dengan niat mereka. Di mana mereka sendiri yang ditimpa marabahaya, gagal meraih pahala dan bahkan memikul kerugian harta.

Sementara orang-orang mukmin menganggap bahwa zakat yang mereka keluarkan merupakan sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, sehingga Allah ﷻ membalas mereka dengan pahala yang berlimpah, dan menggantikan apa yang mereka infakkan dengan yang lebih baik, ﴿... أَلَا إِنَّا قَرِئَةُ لَهُمْ سَيِّدًا خَلَعْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا...﴾ (١١) "... Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya..." (QS. At-Taubah: 99), karena niat mereka yang baik dan tujuan mereka yang mulia.

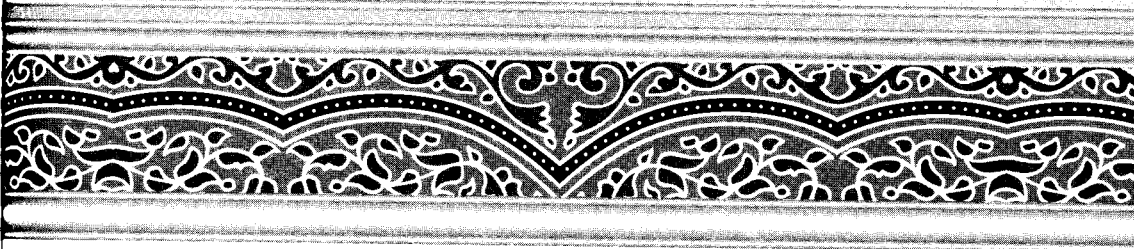
Bertakwalah kepada Allah wahai muslim, renungkanlah makna-makna berikut ini:

﴿... وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢٠)

"... Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya

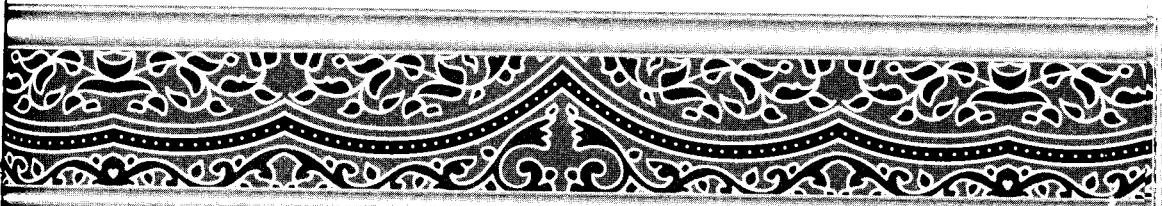
kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil: 20)





KITAB ZAKAT

Bab Tentang Zakat Fitrah

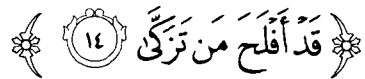


BAB TENTANG: ZAKAT FITRAH

Zakat Fitrah ditunaikan di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Disebut sebagai Zakat Fitrah, sebabnya adalah *al-fithr* (kembali terbuka). Penisbatan zakat kepada *al-fithr* termasuk penisbatan sesuatu kepada penyebabnya.

Dalil yang menetapkan Zakat Fitrah adalah al-Qur-an, Sunnah dan *Ijma'*.

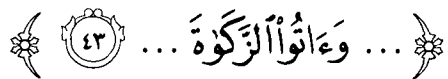
Allah ﷻ berfirman:



“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri.*” (QS. Al-A’la: 14)

Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, ﴿تَزَكَّى﴾ “*Membersihkan diri.*” adalah menunaikan zakat fitrah.

Zakat Fitrah termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ:



“... *Tunaikanlah zakat...*” (QS. Al-Baqarah: 43)

Telah diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari*, *Shahiih Muslim* dan lainnya, hadits berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Rasulullah ﷺ mewajibkan Zakat Fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin.”¹

Para ulama dalam jumlah yang besar telah menetapkan adanya *ijma’* dari kaum muslimin bahwa zakat Fitrah diwajibkan.

Hikmah disyariatkannya zakat ini adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, untuk memberi makan orang-orang miskin dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah ﷻ atas disempurnakannya kewajiban berpuasa.

Zakat Fitrah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, hamba sahaya maupun orang merdeka, berdasarkan ucapan Ibnu ‘Umar رضى الله عنه yang telah kami sebutkan di atas, “Bahwasanya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya dan orang merdeka, pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin.”

Hadits Ibnu ‘Umar رضى الله عنه di atas juga menetapkan jumlah Zakat Fitrah yang harus dikeluarkan oleh masing-masing orang, dan jenis makanan yang harus dikeluarkan. Jumlah Zakat Fitrah adalah satu *sha’*, atau sama dengan empat *mud*. Sedangkan jenis makan yang dikeluarkan adalah makanan pokok suatu daerah pada umumnya. Baik berupa gandum atau jewawut atau kurma atau kismis atau susu kering atau lainnya, di mana ia merupakan makanan orang-orang di wilayah setempat, misalnya beras, jagung dan apa yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok oleh masyarakat setempat.

Nabi ﷺ menjelaskan tentang waktu pembayaran Zakat Fitrah, yaitu sebelum shalat Idul Fithri.² Sementara waktu pembayarannya yang paling utama adalah dimulai dari setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fithri. Namun demikian boleh menyegerakannya satu atau dua hari sebelum Idul Fithri.

¹ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضى الله عنه oleh al-Bukhari (no. 1503) [III:463], kitab *az-Zakah*, bab 70, dan Muslim (no. 984 (2278)) [IV:60], kitab *az-Zakah*, bab 4.

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Umar رضى الله عنه (no. 1509) [III:472], kitab *az-Zakah*, bab 76.

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa para Sahabat membayar Zakat Fitrah satu atau dua hari sebelum Idul Fithri.³ Sehingga hal ini merupakan *ijma'* dari mereka.

Membayar Zakat Fitrah pada hari Raya, dan sebelum shalat Id adalah lebih utama. Namun, jika waktu tersebut terlewatkan, di mana dia menundanya hingga setelah shalat Id, maka dia harus mengeluarkannya sebagai *qadha'*, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه :

مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

“Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat (Id) maka ia adalah zakat yang diterima, namun barangsiapa membayarkannya setelah shalat (Id), maka ia hanyalah sedekah yang sama dengan sedekah-sedekah lainnya.”⁴

Penangguhan Zakat Fitrah dari waktu yang telah ditetapkan, menyebabkan pelakunya berdosa, karena dia telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ.

Seorang muslim membayar Zakat Fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. Yakni para istri dan kerabatnya, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

أَدُّوا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ.

“Bayarlah zakat fitrah untuk orang-orang yang wajib kalian nafkahi.”⁵

³ Al-Bukhari meriwayatkannya dari ucapan Nafi', lihat hadits (no. 1511) [III 473], kitab *az-Zakah*, bab 77.

⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1609) [II:179], kitab *az-Zakah*, bab 17, dan Ibnu Majah (no. 1827) [II:395], kitab *az-Zakah*, bab 21. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 843).

⁵ **Hadits hasan.** Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه dengan lafazh: “أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ... مِمَّنْ يُمَوِّنُونَ” (Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengambil Zakat Fitrah dari hamba sahaya dan orang merdeka... dari orang-orang yang wajib mereka nafkahi).” oleh ad-Daraquthni (no. 2059) [II:123], kitab *Zakatu al-Fithri*, dan al-Baihaqi (no. 7685) [IV:272], kitab *az-Zakah*, bab

Barangsiapa yang Zakat Fitrahnya menjadi tanggungan orang lain, lalu dia membayarnya sendiri tanpa seizin pihak yang menanggungnya, maka zakat tersebut sah. Karena pada mulanya zakat tersebut memang wajib atasnya, sementara pihak lain, selama ini menanggungnya bukan pihak yang dasarnya memang harus mengeluarkan zakat. Apabila seseorang membayar zakat untuk orang lain yang tidak wajib dia nafkahi, jika dengan seizinnya, maka zakat tersebut sah. Namun jika tanpa seizinnya maka zakat tersebut tidak sah.

Bagi orang yang wajib membayar Zakat Fitrah untuk orang lain, hendaknya dia membayarkan Zakat Fitrah orang lain tersebut bersama Fitrahnya sendiri di tempat di mana dia tinggal, sekalipun orang tersebut tinggal di tempat lain.

Kami ingin menukil ucapan Ibnul Qayyim رحمه الله tentang jenis makanan yang dikeluarkan dalam Zakat Fitrah. Setelah menyebutkan lima jenis makanan yang tercantum dalam hadits, beliau berkata, “Ini adalah jenis-jenis makanan pokok yang ada di Madinah saat itu, adapun jika makanan pokok penduduk suatu negeri atau daerah selain itu, maka mereka tetap wajib membayarkan satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Bila makanan pokok mereka bukan berupa biji-bijian, seperti susu, daging dan ikan, maka mereka tetap membayar Zakat Fitrah dari makanan pokok mereka, apa pun makanan pokok tersebut. Ini adalah pendapat *jumbur* (mayoritas) ulama. Dan memang inilah yang benar, sementara selainnya tidak perlu disuarakan. karena tujuan zakat fitrah adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang miskin di hari Raya, dan meringankan beban mereka dari makanan utama yang dikonsumsi penduduk di wilayah mereka. Dengan demikian, maka tepung pun sah dibayarkan dalam Zakat Fitrah sekalipun tidak ada hadits shahih yang menetapkannya. Adapun membayar Zakat Fitrah dengan roti, atau makanan matang, meskipun lebih bermanfaat bagi orang miskin, karena mereka tidak lagi menanggung biaya pengolahannya, namun boleh jadi bahan makanan mentah lebih bermanfaat bagi mereka, karena ia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama.”⁶ Demikian pernyataan Ibnul Qayyim.

103. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 835), dan Syaikh Syu'aib al-Arna'uth dalam *Sunan ad-Daruquthni*, dengan *tabqiq* dan *ta'liq* beliau dan kawan-kawan, (no. 2078) [III:67].

⁶ *I'lam al-Muwaqqi'in* [II:21] dan [III:23].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Zakat Fitrah dikeluarkan oleh seseorang dari makanan pokok di wilayah yang bersangkutan, seperti beras dan lainnya, sekalipun dia mampu mengeluarkannya dari jenis-jenis makanan yang disebutkan dalam hadits. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat *jumhur* ulama. Dan memang inilah pendapat yang paling benar. Karena pada dasarnya zakat diwajibkan sebagai upaya meringankan beban orang-orang miskin.”⁷

Adapun membayar Zakat Fitrah dengan harganya, yaitu dengan memberikannya dalam bentuk uang, maka hal ini menyelsihi sunnah, dan tidak sah. Karena tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, maupun salah seorang Sahabat beliau, bahwa mereka membayar Zakat Fitrah dengan uang.

Imam Ahmad berkata, “Tidak boleh membayar (Zakat Fitrah) dengan uang.”

Seseorang berkata kepadanya, “Ada sekelompok orang yang bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menerima Zakat Fitrah dalam bentuk uang.”

Imam Ahmad menjawab, “Mereka meninggalkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, ‘Fulan berkata (begini dan begitu).’ Sungguhnya Ibnu ‘Umar telah berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan Zakat Fitrah satu *sha*’...” hingga akhir hadits.

Zakat Fitrah harus sudah sampai ke tangan pihak yang berhak menerimanya di waktu yang telah ditetapkan, atau sampai ke tangan wakilnya yang telah diberi wewenang olehnya untuk mewakilinya menerima Zakat Fitrah tersebut.

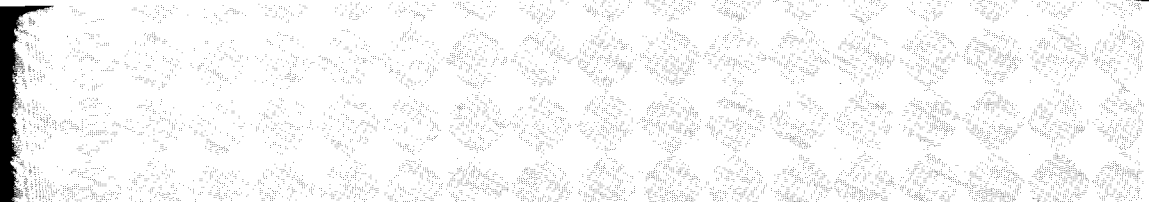
Jika pembayar tidak menemukan penerima zakat yang diinginkan dan tidak menemukan wakilnya di waktu yang telah ditetapkan, maka dia harus memberikannya kepada orang lain.

Dalam hal ini sebagian orang melakukan kekeliruan, di mana mereka menitipkan Zakat Fitrah pada seseorang yang bukan merupakan wakil dari pihak yang berhak menerimanya.

⁷ *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* [X:410], [XXV:69] dan [XXII/326].

Tentunya ini tidak termasuk pembayaran Zakat Fitrah yang dibenarkan. Karena itu, (kaum muslimin) harus diperingatkan akan hal tersebut.





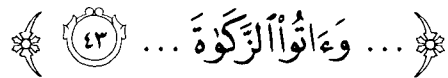
KITAB ZAKAT

**Bab Tentang
Membayar Zakat**

BAB TENTANG: MEMBAYAR ZAKAT

Di antara hukum zakat yang paling penting adalah pengetahuan tentang penyalurannya secara syar'i. Hal ini agar zakat tepat sasaran dan sampai ke tangan pihak yang berhak menerimanya. Sehingga *muzakki* pun terbebas dari kewajiban.

Ketahuilah wahai saudara seiman, bahwa membayar zakat harus segera dilakukan saat kewajiban tersebut telah ada pada harta. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:



“... *Tunaikanlah zakat...*” (QS. Al-Baqarah: 43)

Perintah yang bersifat mutlak mengandung makna *fauriyah* (ke-segeraan).

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

مَا خَالَطَتُ الصَّدَقَةَ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ.

“Tidaklah zakat bercampur dengan harta kecuali ia membinasakannya.”¹

Di samping itu, kebutuhan orang-orang miskin bersifat mendesak, maka zakat harus segera dibayarkan kepada mereka. Karena menundanya berarti merugikan mereka.

Di samping itu pula, orang yang telah wajib mengeluarkan zakat dan tidak mengeluarkannya, beresiko ditimpa hal-hal insidentil se-

¹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 7666) [IV:268], kitab *az-Zakaah*, bab 10. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir* (no. 5057).

perti kebangkrutan atau mati. Jika hal itu terjadi maka zakat tersebut terhutang di atas pundaknya.

Menyegerakan pembayaran zakat membuktikan bahwa pemilik harta bukan orang yang kikir, juga segera membuatnya terlepas dari tanggung jawab zakat dengan segera, di samping juga mengundang ridha Rabb ﷻ.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, wajib membayar zakat dengan segera dan tidak menunda-nundanya, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti jika dia menundanya untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya, atau karena hartanya belum di tangan, atau alasan lain yang semisal dengannya.

Zakat tetap diwajibkan atas harta anak-anak dan orang gila berdasarkan keumuman dalil. Dalam hal ini yang mengeluarkannya adalah walinya. Karena zakat merupakan suatu kewajiban atas keduanya yang mungkin diwakili oleh orang lain.

Tidak sah membayar zakat kecuali dengan niat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niatnya.”

Mengeluarkan zakat adalah suatu perbuatan.

Lebih utama jika pembayar zakat sendiri yang membagikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, agar dia yakin bahwa zakatnya telah sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya. Namun demikian, dia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Apabila pemimpin kaum muslimin memintanya maka dia harus menyerahkan zakat tersebut kepadanya, atau menyerahkannya kepada amil zakat yang ditugaskan oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat.

Saat menyerahkan zakat, pembayar dan penerima dianjurkan untuk berdo'a. Pembayar mengucapkan, “Ya Allah, jadikanlah zakatku ini sebagai keuntungan dan jangan jadikan sebagai kerugian.” Lalu penerima menjawab, “Semoga Allah memberimu pahala dari

apa yang telah kamu berikan, memberkahi apa yang tersisa darinya dan menjadikannya sebagai penyuci bagimu.”

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴾



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka...” (QS. At-Taubah: 103)

‘Abdullah bin Abu Aufa berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

“Jika suatu kaum datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa sedekah (zakat) mereka, beliau bersabda, ‘Ya Allah, bershalawatlah (berikanlah rahmat) untuk mereka.”²

Jika seseorang dalam keadaan memerlukan, sementara dia terbiasa menerima zakat, maka zakat diserahkan kepadanya tanpa berkata, “Ini adalah zakat.” Agar tidak membuatnya riku (merasa tidak nyaman). Namun jika dia dalam keadaan memerlukan, sementara dia tidak terbiasa menerima zakat, maka pemberinya memberitahukan bahwa harta tersebut adalah zakat.

Lebih utama apabila zakat setiap harta dikeluarkan di daerah domisili pembayar zakat. Yaitu dengan membagi-bagikannya kepada fakir miskin di daerahnya tersebut. Namun demikian, boleh juga mengirimkannya ke daerah lain apabila ada kemaslahatan *syar’i*. Misalnya di daerah lain dia mempunyai kerabat yang membutuhkan, atau di sana fakir miskin lebih memerlukan dibandingkan dengan fakir miskin di daerahnya. Hal ini berdasar kepada zakat yang terjadi di

² *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1497) [III:455], kitab *az-Zakah*, bab 64, dan Muslim (no. 1078 (2492)) [IV:183], kitab *az-Zakah*, bab 54.

zaman Nabi ﷺ, di mana zakat tersebut dibawa ke Madinah, lalu Nabi ﷺ membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Anshar.³

Pemimpin kaum muslimin harus mengirimkan para amil zakat menjelang musim pembayaran zakat tiba, untuk mengambil zakat dari harta yang terlihat, seperti ternak yang digembalakan, tanaman dan buah-buahan. Hal ini berdasarkan pada apa yang dilakukan Nabi ﷺ dan para khalifah sesudahnya dan diamalkan oleh kaum muslimin dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di samping itu, sebagian orang apabila dibiarkan, mereka tidak membayar zakat. Di antara mereka ada pula yang tidak tahu kewajiban zakat. Karenanya, pengiriman para amil zakat berfungsi untuk menutup kemungkinan buruk ini. Di samping itu, pengiriman amil zakat bertujuan untuk meringankan beban pembayar zakat dan membantu mereka untuk melaksanakan kewajiban.

Seorang muslim harus membayar zakat hartanya pada saat kewajibannya telah tiba, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, tanpa menunda-nunda, maupun ragu-ragu. Menyegerakan pembayaran zakat dua tahun atau kurang dari dua tahun sebelum kewajibannya tiba, tidaklah mengapa. Karena Nabi ﷺ telah mengambil zakat dari pamannya lebih awal untuk dua tahun ke depan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.⁴

Jumhur ulama membolehkan menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktu pembayarannya, bila sebab kewajibannya sudah terpenuhi. Baik itu berupa zakat ternak, biji-bijian, emas dan perak, maupun perniagaan, apabila telah mencapai nishab. Namun membayar zakat dengan tidak menyegerakannya adalah lebih baik, untuk menghindari perbedaan pendapat.



³ Hal ini disimpulkan dari telaah terhadap hadits-hadits yang ada. Maknanya tercantum dalam beberapa hadits.

⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan dari 'Ali oleh Abu Dawud (no. 1624) [II:188], kitab *az-Zakah*, bab 22, at-Tirmidzi (no. 678) [III:63], kitab *az-Zakah*, bab 37, dan Ibnu Majah (no. 1795) [II:376], kitab *az-Zakah*, bab 7. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shabiih Abu Dawud* (no. 1436).



KITAB ZAKAT

**Bab Tentang
Para Penerima Zakat
dan Orang-Orang yang
Tidak Boleh Menerimanya**

BAB TENTANG: PARA PENERIMA ZAKAT DAN ORANG-ORANG YANG TIDAK BOLEH MENERIMANYA

Ketahuiilah, bahwa zakat hanya sah apabila diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya yang mulia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Delapan golongan yang tersebut di dalam ayat inilah orang-orang yang berhak menerima zakat, di mana Allah telah menetapkan mereka sebagai obyek pemberian zakat. Dan telah terjadi *ijma'* (kesepakatan) bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka.

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Ziyad bin al-Harits secara *marfu'*:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ

حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّ أَهَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ.

“Sesungguhnya Allah tidak menerima ketetapan seorang Nabi dan tidak pula selain Nabi dalam perkara zakat, sehingga Dia sendiri yang menetapkan hukumnya, maka Dia membaginya dalam delapan kelompok.”¹

Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang yang meminta:

إِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ.

“Jika kamu termasuk dari kedelapan kelompok tersebut, maka aku akan memberimu.”²

Saat sebagian orang-orang munafik menyanggah Nabi ﷺ dalam perkara pembagian sedekah, Allah Ta’ala menjelaskan bahwa Dia-lah yang membaginya, menjelaskan hukumnya, mengurusinya sendiri dan tidak menyerahkan pembagiannya kepada siapa pun.³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata, “Zakat harus diberikan kepada delapan golongan jika mereka ada. Jika tidak, maka diberikan kepada yang ada dari mereka dan ditransfer di mana mereka berada.”⁴

Beliau juga berkata, “Zakat hanya patut diberikan kepada orang-orang yang akan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah menetapkannya sebagai penopang ketaatan kepada-Nya bagi orang-orang mukmin yang membutuhkannya, seperti orang-orang miskin, atau orang-orang yang terlilit hutang, atau untuk orang-orang yang membantu orang-orang mukmin. Barangsiapa di antara orang-orang miskin ada yang tidak shalat, maka dia tidak perlu diberi zakat, hingga dia bertaubat dan berkomitmen melaksanakan shalat pada waktunya.”⁵

¹ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1630) [II:192], kitab *az-Zakah*, bab 24. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah* (no. 1320).

² **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadits ini adalah bagian dari hadits Ziyad bin al-Harits sebelumnya. Didha’ifkan juga oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 859).

³ *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, karya al-Hafizh as-Suyuthi.

⁴ *Al-Ikhtiyarat*, hal. 154, cetakan Darul Ashimah.

⁵ *Al-Ikhtiyarat*, hal. 154, cetakan Darul Ashimah.

Tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain delapan golongan yang telah Allah tetapkan, sekalipun ia termasuk proyek-proyek sosial, seperti membangun masjid dan sekolahan. Karena Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*” (QS. At-Taubah: 60)

Ungkapan ‘hanyalah untuk’ dalam ayat di atas menunjukkan pembatasan dan menetapkan hukum bagi yang disebutkan sesudahnya dan menafikanmenepis selainnya. Sehingga maknanya adalah, ‘zakat bukan untuk mereka yang tidak tersebut dalam ayat, akan tetapi untuk mereka yang tersebut secara khusus’. Dan tidaklah Allah *Ta'ala* menetapkan delapan golongan tersebut, melainkan untuk memberitahukan bahwa zakat tidak boleh keluar dari delapan golongan ini kepada selainnya.

Delapan golongan di atas terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, kaum muslimin yang membutuhkan.

Kedua, orang-orang yang jika diberi akan membantu dan memberikan kekuatan pada Islam.

Firman Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat yang mulia ini membatasi kelompok yang berhak menerima zakat, di mana zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada mereka, dan tidak sah apabila diberikan kepada selain mereka. Mereka yang berhak menerima zakat berjumlah delapan golongan:

Pertama: ORANG-ORANG FAKIR.

Mereka lebih membutuhkan daripada orang-orang miskin, karena Allah *Ta'ala* memulai firman-Nya dengan menyebut mereka. Dan merupakan hal yang lazim bila sesuatu yang lebih penting lebih didahulukan daripada yang penting. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhan hidup mereka, sementara mereka tidak mampu untuk bekerja. Atau mereka memiliki sebagian dari kebutuhan. Karenanya mereka diberi zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan mereka, jika mereka tidak memiliki apapun. Atau diberi sebatas melengkapi apa yang telah mereka miliki, sehingga kebutuhan mereka dalam satu tahun penuh terpenuhi.

Kedua: ORANG-ORANG MISKIN.

Mereka lebih baik kondisinya daripada orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang memiliki sebagian besar kebutuhannya atau setengahnya. Karenanya dia diberi zakat yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu tahun.

Ketiga: PARA AMIL ZAKAT.

Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat dari para wajib zakat, lalu menjaganya dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya atas instruksi pemimpin kaum muslimin. Mereka berhak diberi zakat sebagai gaji sesuai dengan tugas yang mereka tunaikan, kecuali jika pemimpin kaum muslimin telah memberi mereka gaji tetap dari *Baitul Mal* (kas Negara), maka mereka tidak lagi diberi apa pun dari zakat. Hal ini sebagaimana yang berlaku di masa sekarang, di mana para amil zakat telah digaji oleh negara dan mereka menerima gaji atas tugas mereka dalam mengurus zakat. Karenanya, mereka tidak boleh lagi menerima zakat sekalipun mereka bertugas mengurus zakat, karena mereka telah mendapatkan upah pekerjaan mereka dari selain zakat.

Keempat: *MUALLAFAH QULUBUHUM*.

Muallafah merupakan jamak *muallaf*, dan berasal dari kata 'at-ta'lif, yang berarti menarik hati. Para *muallaf* ini terbagi menjadi dua bagian: dari kalangan orang-orang kafir, dan orang-orang muslim.

Orang kafir boleh diberi zakat bila diharapkan keislamannya. Hal ini untuk memperkuat niatnya masuk Islam dan mendorong semangatnya kepada Islam. Atau bila dia diberi, maka dia akan menghentikan keburukannya atau keburukan orang lain terhadap kaum muslimin.

Sedangkan muslim *muallaf* adalah muslim yang diberi zakat untuk memperkuat imannya atau agar orang seperti yang diharapkan masuk Islam.

Dan tujuan-tujuan lainnya yang dibenarkan dan berguna bagi kaum muslimin.

Memberikan zakat demi tujuan ini, hanya dilakukan saat dibutuhkan. Karena 'Umar, 'Utsman dan 'Ali tidak lagi mengalokasikan zakat untuk golongan ini, karena hal tersebut tidak lagi dibutuhkan di zaman mereka.⁶

Kelima: *RIQAB*.

Mereka adalah para hamba sahaya *mukatab* yang tidak memiliki apa yang akan mereka bayarkan. Karenanya, hamba sahaya *mukatab* diberi zakat, agar dapat melunasi hutang *kitabah*-nya, sehingga merdeka dan terbebas dari perbudakan.

Seorang muslim boleh membeli seorang hamba sahaya dari harta zakatnya lalu memerdekakannya. Zakat juga bisa digunakan untuk membebaskan tawanan muslim, karena hal tersebut merupakan pembebasan seorang muslim dari belenggu tawanan.

⁶ Atsar 'Umar diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 13189) [VII:32], kitab *Hukmu ash-Shadaqat*, bab 21. Lihat *Nashbu ar-Rayah* [II:394-395].

⁷ Lihat catatan kaki pada hal. 561, catatan kaki no. 6.

Keenam: *GHARIM*.

Yaitu orang yang berhutang. *Gharim* terbagi menjadi dua:

1. Berhutang untuk orang lain.

Yaitu orang yang berhutang untuk tujuan mendamaikan dua kubu yang bertikai. Seperti misalnya dua desa atau dua suku terlibat dalam pertikaian terkait dengan pembunuhan atau sengketa harta. Di mana hal tersebut berpeluang memicu permusuhan atau persekutan di antara mereka. Kemudian datanglah seorang pria yang menengahi mereka, lalu dia berkomitmen memikul segala kerugian yang diderita oleh kedua kubu, demi mengakhiri fitnah. Laki-laki ini telah melakukan perbuatan baik yang besar, karenanya, apa yang dia pikul dalam kondisi ini harus ditutup dari harta zakat, sehingga tidak membuatnya pailit. Disamping itu hal ini akan mendorongnya dan mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan mulia ini, di mana dengannya fitnah bisa dipadamkan dan kerusakan bisa dihentikan. Bahkan syari'at membolehkan *gharim* seperti ini meminta-minta, demi mewujudkan maksudnya.

Nabi ﷺ bersabda:

أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا.

“Tinggallah di sini bersama kami, sehingga zakat datang lalu kami akan memberikannya kepadamu.”⁸

2. *Gharim* untuk diri sendiri.

Misalnya dia menebus dirinya dari orang-orang kafir, atau dia memikul hutang yang tidak sanggup ia lunasi, maka dia diberi zakat sehingga dapat melunasi hutangnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... وَالْغَرِمِينَ ...﴾

“... orang-orang yang berhutang...” (QS. At-Taubah: 60)

⁸ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1044 (2404)) [IV:134], kitab *az-Zakah*, bab 36.

Ketujuh: *FI SABILILLAH*.

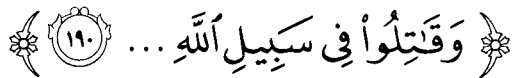
Mereka adalah para tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari *Baitul Mal*. Karena yang dimaksud dengan *fi sabilillah* secara umum adalah perang.

Allah Ta'ala berfirman:



“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya.*”
(QS. Ash-Shaff: 4)

Allah juga berfirman:



“*Dan perangilah di jalan Allah...*” (QS. Al-Baqarah: 190)

Kedelapan: *IBNU SABIL*.

Yaitu musafir yang tidak bisa pulang ke daerahnya karena kehabisan bekal atau kehilangan bekal. *Ibnu Sabil* ini diberi zakat secukup untuk bekal dia pulang.

Jika musafir tersebut sedang dalam perjalanan pergi, maka dia diberi zakat yang dapat membuatnya sampai ke tujuannya, berikut apa yang bisa membuatnya pulang ke daerahnya.

Tamu termasuk *Ibnu Sabil* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dan lainnya. Bila zakat yang telah diterima oleh *Ibnu Sabil*, atau orang yang berperang, atau orang yang berhutang, atau hamba sahaya *mukatab* masih tersisa setelah kebutuhan mereka tercukupi, maka yang tersisa tersebut wajib dikembalikan. Karena mereka tidak memiliki secara sempurna apa yang mereka terima, akan tetapi mereka hanya memilikinya dengan pertimbangan kadar hajat dan terwujudnya sebab yang karenanya mereka berhak menerima. Dan apabila sebab tersebut telah hilang, maka mereka tidak lagi berhak menerima.

Ketahuiilah bahwa boleh mendistribusikan seluruh zakat hanya kepada satu golongan dari delapan golongan tersebut.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

“... Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu...”
(QS. Al-Baqarah: 271)

Juga berdasarkan hadits Mu'adz saat Nabi ﷺ mengutusnyanya ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ.

“Katakan kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin dari mereka.”
Muttafaqun ‘alaih.

Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dalam ayat dan hadits di atas hanya menyebutkan satu golongan saja, hal ini menunjukkan dibolehkannya membayarkannya kepadanya.

Zakat boleh diberikan kepada satu orang, karena Nabi ﷺ memerintahkan Bani Zuraiq memberikan zakat mereka kepada Salamah bin Shakhr. Diriwayatkan oleh Ahmad.⁹

Nabi ﷺ bersabda kepada Qabishah:

أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّىٰ تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

“Wahai Qabishah, tinggallah dulu hingga zakat datang kepada kami, lalu kami akan memberikannya kepadamu.”

⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 16373) [IV:37], dan Abu Dawud (no. 2213) [II:458-460] kitab *ath-Thalaq*, bab 17. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1917).

Dua hadits ini menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan kepada satu orang dari delapan golongan tersebut.

Dianjurkan memberikan zakat kepada para kerabat yang membutuhkan, yaitu kerabat yang tidak wajib dia nafkahi, dengan mendahulukan yang hubungannya lebih dekat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثَتَانِ
صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ.

“Sedekah untuk orang miskin adalah sedekah, sedangkan untuk kerabat, bernilai dua; sedekah dan silaturahmi.”

Diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dan dihasankan oleh at-Tirmidzi.¹⁰

Tidak boleh membayar zakat kepada Bani Hasyim, termasuk keluarga al-'Abbas, keluarga 'Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga al-Harits bin 'Abdul Muththalib dan keluarga Abu Lahab, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

“Sesungguhnya zakat tidak patut untuk keluarga Muhammad, karena ia adalah ampas harta manusia.”

Diriwayatkan oleh Muslim.¹¹

¹⁰ Hadits *shabih li ghairihi*. Diriwayatkan dari Salman bin Amir oleh Abu Dawud (no. 2355) [II:530], kitab *ash-Shaum*, bab 2. Awal hadits ini ada padanya akan tetapi tanpa menyebutkan bagian akhirnya ini. Diriwayatkan juga yang senada dengan itu oleh at-Tirmidzi (no. 658) [III:46], kitab *az-Zakah*, bab 26, dan an-Nasa-i (no. 2581) [III:96], kitab *az-Zakah*, bab 82. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 1844) [II:44], kitab *az-Zakah*, bab 28, dan al-Hakim (no. 1477) [I:563]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 883) dan *Misykat al-Mashabih* (no. 1939).

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim dari al-Muththalib bin Rabi'ah bin al-Harits (no. 1072 (2781)) [IV:176], kitab *az-Zakah* (no. 167), bab 51.

Tidak boleh memberikan zakat kepada wanita miskin yang menjadi istri laki-laki kaya yang menafkahnya. Sebagaimana juga tidak boleh memberikan zakat kepada orang miskin yang memiliki kerabat kaya yang menafkahnya. Karena dengan nafkah tersebut mereka tidak lagi memerlukan zakat.

Tidak boleh bagi seseorang untuk memberikan zakat hartanya kepada kerabatnya yang wajib dia nafkahi, karena dengan itu dia melindungi hartanya. Adapun orang yang dia beri nafkah bukan karena suatu kewajiban, maka dalam kondisi ini dia boleh memberikan zakatnya kepadanya. Diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* bahwa istri 'Abdullah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang keponakannya yang yatim dan berada dalam pengasuhannya, bolehkah memberikan zakatnya kepada mereka? Nabi ﷺ menjawab, "Boleh."¹²

Tidak boleh bagi seseorang memberikan zakat kepada induk nasabnya, yaitu bapak dan kakeknya, tidak pula kepada cabang nasabnya, yaitu anak-anaknya dan cucu-cucunya.

Tidak boleh juga memberikan zakat kepada istrinya, karena istri berkecukupan dengan nafkah suami dan juga itu berarti suami melindungi hartanya dengan memberikannya pada istri.

Seorang muslim harus cermat dalam memberikan zakatnya. Apabila dia menyerahkannya kepada orang yang menurutnya berhak, namun ternyata tidak berhak, maka zakat tersebut tidak sah.

Adapun jika dia tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak berhak, maka dalam kondisi ini zakat tersebut sah, berdasarkan kepada dugaan yang kuat, selama tidak terbukti sebaliknya. Karena pada saat Nabi ﷺ didatangi oleh dua orang laki-laki yang meminta zakat, beliau mengamati keduanya dan melihat keduanya kuat, maka Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ شِئْتُمَْا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ
مُكْتَسِبٍ.

¹² **Hadits shahih** dengan redaksi yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah (no. 1835) [II:399], kitab *az-Zakah*, bab 24. [Hadits serupa diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no. 1466) dan Muslim (no. 1000 (2318)).

“Bila kalian berkenan maka aku akan memberikannya kepada kalian, namun zakat itu tidak patut diberikan kepada orang yang berkecukupan dan tidak pula orang kuat yang masih mampu berusaha.”¹³



¹³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Adi bin al-Khiyar oleh Abu Dawud (no. 1633) [II:195], kitab *az-Zakah*, bab 24 dan an-Nasa-i (no. 2597) [III:104], kitab *az-Zakah*, bab 91. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 876).

KITAB ZAKAT
Bab Tentang
Sedekah Sunnah

BAB TENTANG: SEDEKAH SUNNAH

Di samping adanya zakat wajib yang berlaku terhadap harta, ada pula sedekah sunnah yang dianjurkan di setiap waktu, berdasarkan keumuman anjuran dan dorongan al-Qur'an dan sunnah. Allah telah mendorong kepadanya dalam banyak ayat di dalam Kitab-Nya yang mulia.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...﴾ (١٧٧)

“... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (QS. Al-Baqarah: 177)

Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢٨٠)

“... Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Firman-Nya yang lain:

﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ...﴾ (٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...” (QS. Al-Baqarah: 245)

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفِعَ مِيتَةَ السُّوءِ.

“Sesungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan kemarahan Rabb dan menolak kematian buruk.”¹

Dalam *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim* disebutkan:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وذكر منهم: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

“Ada tujuh golongan yang kelak akan Allah naungi dalam naungan-Nya, di hari di mana tidak ada naungan selain naungan-Nya...” Kemudian beliau menyebutkan di antara mereka adalah, ‘... dan seorang laki-laki yang memberikan sedekah dan dia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.’”²

Hadits-hadits dalam hal ini sangatlah banyak.

Sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih utama berdasarkan firman Allah Ta’ala:

... وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَنُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ...



¹ Hadits dengan redaksi lengkap seperti ini adalah dha’if. Akan tetapi bagian awal dari hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Anas (no. 664) [III:52], kitab *az-Zakah*, bab 28. Lihat *Irwa’ al-Ghalil* (no. 885) dan *Silsilah ash-Shahiihah* (no. 1908).

² *Muttafaqun ‘alaih*, dari Abu Hurairah. diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 660) [II:186], kitab *al-Adzan*, bab ke-36 dan Muslim (no. 1037 (2380) [IV:122], kitab *az-Zakah*, bab. 30.

“... Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 271)

Karena sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih terhindar dari *riya'*. Kecuali dengan ditampakkannya sedekah tersebut akan membawa kemaslahatan yang kuat, misalnya membuat orang lain meneladaninya.

Hendaknya seseorang memberikan sedekahnya dengan jiwa yang rela, tanpa mengungkit-ungkitnya atas orang yang membutuhkan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ...﴾



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)...” (QS. Al-Baqarah: 264)

Sedekah dalam keadaan sehat lebih baik. Saat Nabi ﷺ ditanya, “Sedekah apa yang paling besar pahalanya?” Beliau menjawab:

﴿أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى.﴾

“Engkau bersedekah dalam keadaan sehat menyintai harta takut miskin dan ingin kaya.”³

Sedekah di al-Haramain yang mulia (Makah dan Madinah) lebih utama, karena Allah Ta'ala memerintahkannya dalam firman-Nya:

﴿... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا أَبَا سَلَمَةَ الْفَقِيرِ﴾

³ *Muttafaqun 'alaih*. Dari hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1419) [III: 359], dan Muslim (no. 1032 (2382)) [IV:124], kitab *az-Zakah*, bab 31. Dan lafazh ini merupakan riwayat al-Bukhari.

“... Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28)

Sedekah di bulan Ramadhan lebih utama berdasarkan ucapan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, “Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan, di bulan Ramadhan beliau lebih dermawan lagi saat beliau bertemu Jibril, beliau lebih dermawan dalam urusan kebaikan daripada angin yang berhembus.”⁴

Sedekah di waktu-waktu hajat lebih utama, Allah Ta’ala berfirman:

﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ ۝١٦ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۖ ۝١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

“Atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (QS. Al-Balad: 14-16)

Sedekah kepada para kerabat dan para tetangga lebih utama daripada sedekah kepada orang-orang jauh. Allah Ta’ala telah berwasiat agar berbuat baik kepada para kerabat, Allah menetapkan hak bagi mereka atas kerabatnya yang lain dalam banyak ayat, seperti firman-Nya:

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ...﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya...” (QS. Al-Israa': 26)

Nabi ﷺ bersabda:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6, (1902) [I:41], kitab *Bad-u al-Wahyi*, bab 5 dan kitab *ash-Shaum*, bab 7, juga Muslim (no. 2308 (6009)), kitab *al-Fadha-il*, bab 12.

صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

“Sedekah untuk orang miskin adalah sedekah sedangkan untuk kerabat bernilai dua: sedekah dan silaturahmi.”

Diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dan lainnya.⁵

Dalam *ash-Shahihiain*:

... أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

“Dia mendapatkan dua pahala: pahala kekerabatan dan pahala sedekah.”⁶

Ketahuilah bahwa harta mempunyai hak-hak wajib selain zakat, seperti membantu kerabat, menjalin hubungan baik dengan saudara, memberi orang yang meminta, meminjamkan kepada orang yang membutuhkan, memberi tenggat kepada orang yang dalam kesulitan dan memberi hutang kepada orang yang meminta hutang.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzaariyaat: 19)

Wajib memberi makan orang yang kelaparan, menjamu tamu, memberi pakaian kepada orang telanjang, memberi minum orang yang kehausan, bahkan Imam Malik berpendapat bahwa kaum muslimin harus menebus tawanan mereka sekalipun harus menguras seluruh harta mereka.

Disyari’atkan bagi siapa yang mendapatkan harta sementara di depan matanya ada orang-orang fakir miskin yang menyaksikannya untuk bersedekah kepada mereka.

⁵ *Takhrij*-nya telah disebutkan pada catatan kaki no. 24.

⁶ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan dari Zainab istri Ibnu Mas’ud, oleh al-Bukhari (no. 1466) [III:413] kitab *az-Zakah*, bab 48, dan Muslim (no. 1000 (2318)) [IV:87], kitab *az-Zakah*, bab 14.

Allah Ta'ala berfirman:

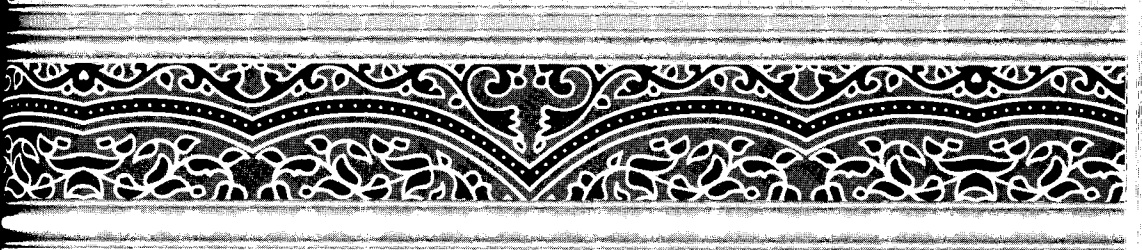
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisaa': 8)

Hal ini termasuk kebaikan agama Islam, Islam adalah agama kasih sayang yang mengajak untuk saling membantu, agama yang mendorong untuk saling tolong-menolong dan bersaudara karena Allah. Sebuah agama yang benar-benar indah. Sebuah syari'at yang benar-benar mulia.

Kami memohon kepada Allah ﷻ agar berkenan melimpahkan bashirah kepada kita dalam beragama dan keteguhan dalam memegangnya, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan do'a.





KITAB PUASA

**Bab Tentang
Kewajiban Puasa
Ramadhan & Waktunya**

BAB TENTANG: KEWAJIBAN PUASA RAMADHAN DAN WAKTUNYA

Puasa bulan Ramadhan adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, suatu perkara yang diketahui secara mendasar dalam agama Islam.

Hal ini ditetapkan oleh al-Qur-an, Sunnah dan Ijma’.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ...﴾ 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu...” (QS. Al-Baqarah: 183)

Sampai kepada firman Allah Ta’ala:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِّنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ...﴾ 

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Makna كُتِبَ adalah diwajibkan.

Dan Firman Allah, ﴿... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...﴾ “... Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...” Merupakan perintah dan sebuah perintah menunjukkan kewajiban.

Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... وَذَكَرَ مِنْهَا: صَوْمُ رَمَضَانَ.

“Islam dibangun di atas lima perkara... -Beliau menyebutkan:- Puasa Ramadhan.”¹

Hadits-hadits yang menetapkan kewajibannya dan keutamaannya sangatlah banyak lagi masyhur.

Kaum muslimin telah menyepakati diwajibkannya puasa Ramadhan dan bahwa siapa yang mengingkarinya adalah kafir.

Hikmah disyari’atkannya puasa adalah bahwa puasa menyucikan jiwa, membersihkan dan mencucinya dari sifat-sifat tercela dan akhlak-akhlak rendahan, karena puasa mempersempit jalan syaitan di tubuh manusia, syaitan mengalir dalam tubuh Bani Adam mengikuti aliran darah, jika manusia makan atau minum maka jalan syahwat akan melebar, semangatnya mengendur, keinginannya kepada ibadah melempem, sementara puasa membalik semua itu.

Puasa juga membuat seseorang memiliki sikap zuhud terhadap dunia dan berharap akhirat.

Puasa mendorong seseorang untuk mengasihi orang-orang miskin karena orang yang berpuasa ikut mencicipi derita mereka, orang puasa merasakan pedihnya haus dan lapar, karena puasa dalam syara’ adalah menahan diri dengan niat dari makan, minum, jima’ dan lainnya yang ditetapkan oleh syari’at, diikuti menahan diri dari perbuatan kotor dan kefasikan.

Puasa dalam satu hari diawali dengan terbitnya fajar kedua, yaitu semburat putih yang melintang di ufuk timur, dan berakhir dengan terbenamnya matahari.

¹ Takhrij-nya telah disebutkan pada halaman 512, catatan kaki no. 2.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... فَأَلْزَمَ بََشْرَهُمْ وَأَتَعَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...﴾ 

“... Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Makna, ﴿... حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴾  “... Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...”
Yakni putih siang hari bisa dibedakan dengan gelapnya malam.

Kewajiban puasa bulan Ramadhan dimulai saat diketahui bahwa ia telah masuk dan untuk mengetahui bahwa ia masuk melalui tiga cara:

Pertama: TERLIHATNYA HILAL.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾ 

“... Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لرؤيته.

“Berpusalah kalian berdasarkan ru'yatnya.”²

Barangsiapa melihat hilal sendiri, maka dia harus berpuasa.

² *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1909), kitab *ash-Shaum*, bab 11, dan Muslim (no. 1081 (2514), kitab *ash-Shiyam*, bab 2.

Kedua: KESAKSIAN ATAS RU'YAT ATAU PEMBERITA-AN TENTANGNYA.

Puasa dilaksanakan berdasarkan ru'yat dari laki-laki adil yang mukallaf, pemberitahuannya tentang itu sudah cukup, berdasarkan ucapan Ibnu 'Umar رضي الله عنه, "Orang-orang melihat hilal, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, dishahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban.³

Ketiga: MENYEMPURNAKAN BILANGAN BULAN SYA'BAN TIGA PULUH HARI.

Hal ini manakala hilal tidak terlihat di malam tiga pula bulan Sya'ban padahal tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan berupa awan atau debu atau ada sesuatu darinya yang menghalangi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

"Bulan itu dua puluh sembilan hari, jangan berpuasa sebelum kalian melihat hilal dan jangan berbuka sebelum kalian melihatnya, jika kalian terhalangi untuk melihatnya maka sempurnakanlah."⁴

Makna, فَاقْدُرُوا لَهُ adalah sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang shahih:

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2342) [II:524], kitab *ash-Shaum*, bab 14, Ibnu Hibban (no. 3447) [VIII:231], kitab *ash-Shaum*, bab 3, al-Hakim (no. 1541) [I:585], dan ad-Daraquthni (no. 2127) [III:137], kitab *ash-Shaum*, Syaikh Syu'aib al-Arna-uth dan kawan-kawan. menomori hadits ini dengan no. 2146, dalam *ta'liq* beliau terhadap *Sunan ad-Daruquthni*. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 908).

⁴ *Muttafaqun 'alaihi*, dari Ibnu 'Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1907) [IV:153], kitab *ash-Shaum*, bab 11, dan Muslim (no. 2499) [IV:189], kitab *ash-Shiyam*, bab 2, dan lafazh ini berdasarkan riwayat beliau.

فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

“Jika kalian terhalangi untuk melihat hilal maka hitunglah hari bulan itu tiga puluh.”⁵

Puasa Ramadhan wajib atas setiap muslim *mukallaf* dan mampu, puasa tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah jika dia melakukannya, jika orang kafir masuk Islam di tengah bulan maka dia berpuasa sisanya, sedangkan apa yang tertinggal tidak wajib dia qadha'.

Puasa tidak wajib atas anak-anak, puasa sah dari anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan puasa baginya adalah sunnah, puasa juga tidak wajib atas orang gila, seandainya dia berpuasa saat dia gila maka ia tidak sah karena niatnya tidak ada.

Puasa tidak wajib atas orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa dan juga atas musafir, keduanya mengqadha' saat sembuh dan tidak lagi safar, Allah Ta'ala berfirman:

﴿... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾
 ١٨٤ 

“... Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...” (QS. Al-Baqarah: 184)

Perintah berpuasa mencakup orang tinggal dan musafir, orang sehat dan orang sakit, wanita suci, wanita haidh dan nifas serta orang yang pingsan, berpuasa tetap wajib atas orang-orang tersebut, dalam arti mereka juga tercakup perintah kewajiban berpuasa, agar mereka meyakini kewajiban puasa atas mereka.

Keinginan kuat untuk melakukannya bisa dalam bentuk pelaksanaan pada waktunya atau pelaksanaan di luar waktunya (qadha').

⁵ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1909) [IV:154], kitab *ash-Shaum*, bab 11 dan Muslim (no. 2516) [IV:193], kitab *ash-Shiyam*, bab 2. Dan ini adalah lafazh beliau.

Di antara mereka ada yang wajib berpuasa di bulannya sebagai sebuah pelaksanaan tepat waktu, yaitu orang yang sehat dan tinggal, kecuali wanita haidh dan nifas.

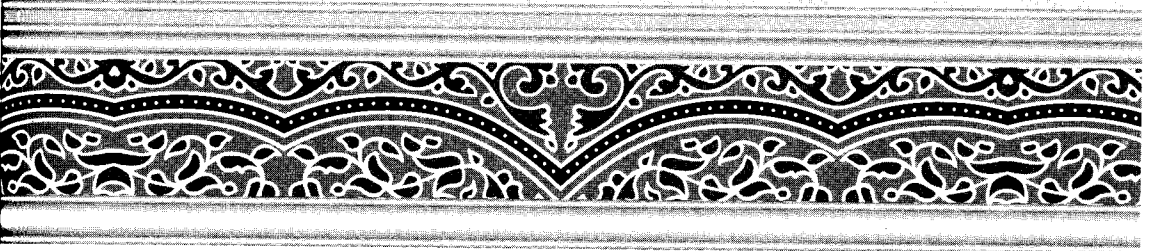
Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk mengqadha', yaitu wanita haid, wanita nifas dan orang sakit yang tidak mampu melaksanakan puasa di waktunya tetapi dia mampu di lain waktu.

Di antara mereka ada yang diberi pilihan di antara dua perkara, yaitu musafir dan orang sakit yang mampu berpuasa dengan kesulitan namun tidak sampai kepada takut mati.

Barangsiapa berbuka karena udzur kemudian udzur tersebut terangkat di siang hari bulan Ramadhan, misalnya musafir yang pulang dari safarnya, wanita haidh atau nifas yang suci di siang hari, orang kafir yang masuk Islam, orang gila yang sembuh, anak kecil yang menjadi dewasa, mereka semuanya wajib menahan diri di sisi hari itu dan mengqadha'nya.

Demikian pula jika berita masuknya bulan Ramadhan sampai kepada kaum muslimin di tengah hari, maka mereka menahan diri di sisa hari dan mengqadha' di lain hari.





KITAB PUASA

**Bab Tentang
Permulaan & Akhir
Puasa dalam Satu Hari**

BAB TENTANG: PERMULAAN DAN AKHIR PUASA DALAM SATU HARI

Allah Ta'ala berfirman:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ مَخْتَلَتُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ... ﴾

"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam..." (QS. Al-Baqarah: 187)

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata, "Ini merupakan *rukhsah* dari Allah untuk kaum muslimin dan pembatalan terhadap apa yang berlaku di awal Islam, di mana bila salah seorang dari mereka berbuka, dia boleh makan, minum dan jima' sampai shalat 'Isya' atau dia tidur sebelum itu. Bila seseorang telah tidur atau shalat 'Isya' maka haram atasnya untuk makan, minum dan jima' sampai malam berikutnya,

maka kaum muslimin mendapatkan kesulitan yang berat, sampai ayat ini turun dan mereka pun menyambutnya dengan riang-gembira, di mana Allah membolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum dan jima' di bagian malam mana pun dia ingin sampai jelas baginya cahaya siang dengan gelapnya malam."¹

Dari ayat yang mulia di atas kita mengetahui batas awal dan batas akhir berbpuasa dalam satu hari. Awalnya adalah sejak terbitnya fajar kedua dan akhirnya adalah sampai terbenamnya matahari.

Izin Allah Ta'ala untuk makan dan minum sampai terbit fajar yang kedua menunjukkan disyari'atkannya santap sahur.

Dalam *ash-Shahihiain* dari Anas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

"Hendaknya kalian makan sahur karena sahur itu mengandung keberkahan."²

Banyak hadits yang mengajak untuk makan sahur sekalipun hanya dengan seteguk air, sahur ini dianjurkan untuk diakhirkan sampai menjelang terbitnya fajar kedua.

Seandainya seseorang bangun dari tidur dalam keadaan junub atau suci dari haidh sebelum terbit fajar, maka dia tetap berpuasa setelah makan sahur dan menunda mandi sampai terbit fajar.

Sebagian orang mempercepat makan sahur karena mereka begadang sebagian besar malamnya kemudian mereka makan sahur lalu tidur sesaat sebelum fajar, mereka ini melakukan beberapa kesalahan:

Pertama, mereka berpuasa sebelum waktu berpuasa.

Kedua, meninggalkan shalat Shubuh dengan berjama'ah, mereka mendurhakai Allah dengan meninggalkan shalat jama'ah yang diwajibkan oleh Allah.

¹ Lihat Tafsir Ibnu Katsir [I:288-290], dengan sedikit perubahan.

² *Muttafaun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1923) [IV:178], kitab *ash-Shaum*, bab 20, dan Muslim (no. 1095 (2548)) [IV:406], kitab *ash-Shiyam*, bab 9.

Ketiga, tidak menutup kemungkinan mereka juga melaksanakan shalat Shubuh setelah terbit matahari, saat waktunya telah habis, ini merupakan dosa dan kemaksiatan yang lebih besar dan lebih berat.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾


“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (QS. Al-Maa’uun: 4-5)

Wajib berniat puasa wajib di malam hari, seandainya dia telah niat berpuasa namun dia baru bangun setelah terbit fajar, maka dia menahan diri dan puasanya sah, sempurna insya Allah.

Dianjurkan menyegerakan berbuka saat terbukti bahwa matahari telah terbenam dengan menyaksikannya atau berdasarkan dugaan yang kuat melalui berita orang yang bisa dipercaya, adzan atau selainnya.

Dari Sahal bin Sa’ad, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

“Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka.” Muttafaq alaihi.³

Nabi ﷺ bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya:

إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا.

“Sesungguhnya hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling cepat menyegerakan berbuka.”⁴

³ *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1957) [IV:253], kitab *ash-Shaum*, bab 45 dan Muslim (no. 1098 (2554)) [IV:208], kitab *ash-Shiyam*, bab 9.

⁴ **Hadits Shahih**. Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Ahmad (no. 7240)

Sunnah berbuka adalah berbuka dengan makan kurma muda, jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada maka air, berdasarkan ucapan Anas, “Nabi ﷺ berbuka dengan makan beberapa kurma muda sebelum shalat, jika tidak ada kurma muda maka dengan kurma, jika tidak ada kurma maka beliau meneguk beberapa teguk air...” Diriwatikan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.⁵

Jika tidak mempunyai kurma muda atau kurma atau air, maka berbuka dengan makanan yang ada.

Ada satu perkara yang wajib diperhatikan, yaitu sebagian orang duduk menghadapi meja makannya, dia menyantap makanannya dan meninggalkan shalat Maghrib berjama’ah di masjid, dengan itu dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu tertinggal dari shalat berjama’ah di masjid, membuat dirinya kehilangan pahala besar dan beresiko terkena hukuman dari Allah. Yang disyari’atkan bagi orang yang berpuasa adalah berbuka dulu kemudian pergi ke masjid untuk shalat berjama’ah kemudian makan setelah itu.

Dianjurkan pada saat berbuka untuk berdo’a dengan apa yang diinginkannya.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ.

“Sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai do’a yang tidak ditolak saat dia berbuka.”⁶

[II:237] dan at-Tirmidzi (no. 700) [III:83], kitab *ash-Shaum*, bab 13. Beliau berkata, “Ini adalah Hadits Hasan Gharib.” Dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *Al-Musnad li al-Imam Ahmad* [VII:79]

⁵ **Hadits Shahih.** Diriwatikan oleh Ahmad (no. 12612) [III:164], Abu Dawud (no. 2356) [II:531], kitab *ash-Shiyam*, bab 21, dan at-Tirmidzi (no.696) [III:79], kitab *ash-Shaum*, bab 10. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 2040)

⁶ **Hadits shahih.** Diriwatikan oleh Ibnu Majah dari ‘Abdullah bin Amru (no. 1753) [II:350], kitab *ash-Shiyam*, bab 48. Dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *Umdah at-Tafsir* [I:225].

Di antara do'a yang diriwayatkan adalah:

اللَّهُمَّ لَكَ صُيَّمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

"Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka."⁷

Pada saat berbuka beliau mengucapkan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"Rasa haus telah berlalu, otot-otot telah basah dan pahal ditetapkan insya Allah."⁸

Seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum puasa dan berbuka, waktu dan caranya sehingga dia bisa menunaikan puasanya sesuai dengan yang disyari'atkan sejalan dengan sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga puasanya sah dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah, karena hal ini termasuk perkara paling utama.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzaab: 21)



⁷ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Zuhrah secara mursal (no. 2358) [II:531], kitab *ash-Shiyam*, bab 22. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* [IV:38].

Syaikh Muhammad al-'Utsaimin menilainya dha'if karena sanadnya mursal, namun terdapat riwayat-riwayat lain serupa yang boleh jadi menguatkannya. (*Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin*, XX:261).

⁸ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 'Umar (no. 2257) [II:531], kitab *ash-Shiyam*, bab 22. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 920).

KITAB PUASA
**Bab Tentang Hal-Hal
yang Merusak Puasa**

BAB TENTANG: HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

Puasa mempunyai hal-hal yang merusaknya, seorang muslim wajib mengetahuinya agar bisa menghindarinya dan mewaspadainya, karena hal-hal itu membatalkan puasanya dan merusak ibadahnya. Pembatal-pembatal tersebut adalah:

1. BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI.

Bila orang yang berpuasa melakukan perbuatan ini maka puasanya batal, hari tersebut wajib diqadha'nya di samping kaffarat, yaitu: Memerdekakan hamba sahaya, jika tidak mendapatkannya atau tidak mempunyai harganya, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu karena udzur syar'i maka dia memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing miskin setengah sha' makanan pokok di sebuah daerah.

2. MENGELUARKAN AIR MANI.

Disebabkan oleh berciuman atau persentuhan atau onani atau memandang terus-menerus, jika hal itu terjadi maka rusaklah puasanya, dia wajib mengqadha'nya tanpa kaffarat, karena kaffarat hanya berlaku untuk hubungan suami istri.

Jika seseorang tidur dan bermimpi yang menyebabkan air mani-nya keluar maka puasanya tetap sah, tidak ada dosa atasnya, karena hal tersebut terjadi tanpa keinginannya, namun dia wajib mandi junub.

3. MAKAN DAN MINUM DENGAN SENGAJA.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ... ﴿١٨٧﴾

“... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Adapun orang yang makan atau minum karena lupa, maka hal itu tidak mempengaruhi puasanya.

Dalam hadits:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

“Barangsiapa lupa padahal dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena Allah yang memberinya makan dan minum.”¹

Termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah:

Memasukkan air ke dalam perut melalui hidung, ini disebut dengan *as-sa'uuth*, dan memasukkan zat makanan yang menguatkan melalui jalan urat nadi, suntikan darah pada orang yang berpuasa, semuanya membatalkan puasa karena hal tersebut adalah makanan baginya.

Termasuk yang membatalkan puasa adalah suntik yang menguatkan orang yang berpuasa, karena ia berfungsi sama dengan makanan, hal ini merusak puasa.

Adapun suntikan yang tidak mengenyangkan maka orang yang berpuasa patut menghindarinya demi menjaga puasanya dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ:

¹ *Muttafaqun 'alaih*, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6669) [XXI:669], kitab *al-Aiman*, bab 15 dan Muslim (no. 1155 (2716)) [IV: 277], kitab *ash-Shiyam*, bab 33. Dan lafazh ini berdasarkan riwayat Muslim.

“Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.”²

Dan menundanya sampai malam tiba.

4. MENGELUARKAN DARAH DARI TUBUH DENGAN HIJAMAH (BEKAM) ATAU DONOR KEPADA ORANG YANG SAKIT ADALAH MEMBATALKAN PUASA.

Adapun mengeluarkan darah yang sedikit, seperti pengambilan sample darah untuk pemeriksaan, demikian pula keluarnya darah tanpa keinginannya karena mimisan atau luka atau karena cabut gigi, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap puasa.

5. TERMASUK PEMBATAL PUASA ADALAH MUNTAH, YAITU MENGELUARKAN ISI PERUT BAIK MAKANAN MAUPUN MINUMAN DENGAN SENGAJA, HAL INI MEMBATALKAN PUASA.

Adapun dalam kondisi tidak kuasa menahan muntah kemudian keluar tanpa ada keinginan, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap puasanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ.

“Barangsiapa dikalahkan oleh muntah maka tidak wajib meng-qadha' dan barangsiapa muntah dengan sengaja maka dia harus mengganti.”³

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari al-Hasan bin ‘Ali oleh Ahmad (no. 1723) [I:200], at-Tirmidzi (no. 2518) [IV:668], kitab *Shifat al-Qiyamah*, bab 60, an-Nasa-i (no. 5727) [IV:732], kitab *al-Asyribah*, bab 50, dan al-Hakim (no. 2216) [II:12] dan (no. 7128) [IV:99]. At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah Hadits Hasan Shahih.” Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no.12), dan Syaikh Syu’aib al-Arna-uth dalam *ta’liq* beliau terhadap Musnad Ahmad (no. 1723, 1727) [III: 249, 252].

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Abu Dawud (no. 2380) [II:539], kitab *ash-Shiyam*, bab 23, at-Tirmidzi (no. 720) [III:98], kitab *ash-*

Makna, “Dikalahkan oleh muntah.” Yakni ia keluar tanpa keinginannya. Dan makna, اسْتَقَاءَ adalah sengaja muntah.

Orang yang sedang berpuasa patut menghindari penggunaan celak dan mengobati matanya dengan obat tetes atau lainnya saat sedang puasa demi menjaga puasanya.

Orang yang sedang berpuasa tidak berkumur dan *beristinsyaq* (memasukan air kedalam hidung) secara berlebihan, karena ditakutkan air akan masuk ke dalam tenggorokannya, Nabi ﷺ bersabda:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“Dan *beristinsyaq*lah secara berlebihan kecuali jika kamu sedang berpuasa.”⁴

Siwak tidak berpengaruh terhadap puasa, sebaliknya ia justru dianjurkan, orang yang berpuasa didorong untuk bersiwak di awal siang atau diakhir siang menurut pendapat yang shahih.

Seandainya ada debu atau alat yang masuk ke tenggorokannya maka ia tidak berpengaruh terhadap puasanya.

Orang yang berpuasa patut menjauhi ghibah, dusta dan mencela, jika seseorang mencacinya atau mencelanya hendaknya dia menjawab, “Aku berpuasa.” Sebagian orang mungkin mudah meninggalkan makanan dan minuman, namun sulit baginya meninggalkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dijalannya, dari sini maka sebagian Salaf berkata, “Puasa paling ringan adalah meninggalkan makanan dan minuman.”

Seorang muslim wajib bertakwa dan takut kepada Allah, merasakan kebesaran Rabb-nya dan pengawasan-Nya terhadapnya setiap waktu dan di setiap kondisi, sehingga dia menjaga puasanya dari

Shaum, bab 25, dan Ibnu Majah (no. 1676) [II:315] kitab *ash-Shaum*, bab 16. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (2059).

⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Laqith bin Shabirah oleh Abu Dawud (no. 142) [I:75], kitab *ath-Thaharah*, bab 56, at-Tirmidzi (no. 788) [III:155], kitab *ash-Shaum*, bab 69, an-Nasa-i (no. 87) [I:70], kitab *ath-Thaharah*, bab 70 dan Ibnu Majah (no. 407) [I:246]. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 130) dan *Irwa' al-Ghalil* (no. 935).

hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasanya, agar puasanya shahih dan sempurna.

Seorang yang berpuasa patut menyibukkan diri dengan dzikir kepada Allah, membaca al-Qur-an dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, bila Salaf Shalih sedang berpuasa maka mereka duduk di masjid, mereka berkata, "Kami menjaga puasa kami dan tidak mengghibah siapa pun."

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak memerlukan puasanya."⁵

Hal itu karena mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara mubah tersebut di selain waktu berpuasa tidaklah menjadi sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah di setiap keadaan berupa dusta, kezhaliman dan pelanggaran terhadap harta, darah dan kehormatan manusia.

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan secara marfu':

الصَّائِمُ فِي عِبَادَةِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا أَوْ يُؤْذِيهِ.

"Orang yang berpuasa dalam senantiasa dalam ibadah selama tidak mengghibah seorang muslim atau menyakitinya."⁶

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah (no. 1903) [IV:150], kitab *ash-Shaum*, bab 5.

⁶ **Hadits dha'if jiddan.** Diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus*, dan ini adalah lafazh beliau. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kamil* [I:302]. Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkannya dari ucapan Abu al-Aliyah (no. 8889) [II:273]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if al-Jami' ash-Shaghir* (no. 3528) dan *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 1829).

Dari Anas berkata, “Tidak berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia.”⁷

Orang yang berpuasa meninggalkan perkara-perkara yang di-bolehkan dalam keadaan tidak berpuasa, semestinya dia lebih patut untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak halal dalam segala kesempatan sehingga dia benar-benar termasuk orang-orang yang berpuasa.

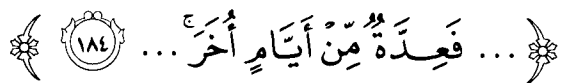


⁷ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Anas secara *marfu'* (no. 8890) [II:273], kitab *ash-Shiyam*, bab 2. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* (no. 4451).

KITAB PUASA
**Bab Tentang
Hukum-Hukum
Qadha' Puasa**

BAB KETERANGAN TENTANG: HUKUM-HUKUM QADHA' PUASA

Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan karena alasan yang dibolehkan, seperti udzur syar'i yang membolehkannya berbuka atau karena sebab yang diharamkan seperti orang yang menggauli istrinya atau lainnya waka dia wajib mengqadha' nya berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"... Maka wajiblah atasnya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..." (QS. Al-Baqarah: 184)

Dianjurkan segera mengqadha' agar tanggungannya segera terbebas.

Dianjurkan mengqadha' secara berurutan, karena qadha' meniru pelaksanaan, jika tidak mengqadha' dengan segera maka wajib bertekad kuat untuk melaksanakannya. Boleh menunda, karena waktunya lapang, setiap kewajiban yang waktunya lapang boleh ditunda dengan tekad melaksanakannya, sebagaimana boleh memisahkannya, yakni berpuasa tidak berurutan.

Namun jika yang tersisa dari Sya'ban hanya sebanyak hutang puasanya, maka dalam kondisi ini dia wajib membayarkan secara berurutan dengan ijma' karena waktunya menjadi sempit.

Tidak boleh menunda qadha' melewati Ramadhan berikutnya tanpa alasan syar'i, berdasarkan ucapan 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, "Aku mempunyai hutang puasa Ramadhan, aku tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban, karena kedudukan Rasulullah ﷺ di sisiku." *Muttafaq alaihi*.¹

¹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1950) [IV:240], kitab *ash-Shaum*, bab 40, dan Muslim (no. 1146 (2687) [IV:263], kitab *ash-Shiyam*, bab 26.

Ucapan 'Aisyah ini menunjukkan bahwa waktu qadha adalah lapang, sampai tidak tersisa dari Sya'ban kecuali sebanyak hari-hari hutangnya saja, dalam kondisi ini dia harus sudah melunasinya sebelum Ramadhan berikut tiba.

Jika seseorang menunda qadha' sampai hadir Ramadhan berikut, maka dia berpuasa Ramadhan tersebut dan mengqadha' sesudahnya, jika penundaannya karena udzur yang karenanya dia tidak bisa berpuasa di masa-masa tersebut maka dia hanya wajib qadha' saja. Namun jika penundaannya bukan karena udzur maka dia wajib qadha' ditambah memberi makan seorang miskin setengah sha' dari makanan pokok suatu daerah.

Jika orang yang harus mengqadha' wafat sebelum Ramadhan berikut tiba maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya, karena dalam masa tersebut dia memang berhak menundanya. Namun jika dia wafat setelah Ramadhan berikut, maka jika dia menunda karena udzur syar'i seperti dia sakit atau dalam perjalanan sampai Ramadhan berikut tiba maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Jika penundaannya bukan karena udzur maka wajib kaffarat yang dibayarkan dari harta peninggalannya, dengan menyisihkan sebagian darinya untuk memberi makan satu orang miskin perharinya.

Orang yang menanggung kewajiban puasa kaffarat dan dia wafat, misalnya puasa kaffarat zhihar, atau puasa wajib karena tidak mampu membayar dam haji tamatthu', maka dia memberi makan seorang miskin perharinya dan tidak dilakukan puasa untuknya. Biaya memberi makan diambilkan dari harta peninggalannya, karena puasa tidak menerima penggantian selama hidup, demikian pula setelah mati, ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

Orang yang menanggung puasa nadzar kemudian ia meninggal sebelum sempat berpuasa, maka walinya dianjurkan untuk berpuasa untuknya, berdasarkan hadits shahih dalam *ash-Shahihain* bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya ibuku wafat dan dia berhutang puasa nadzar, apakah aku berpuasa untuknya?" Nabi ﷺ menjawab, "Ya."² Dan wali adalah ahli waris.

² *Muttafaqun 'alaihi*, dari Ibnu 'Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1953) [IV:245], kitab *ash-Shaum*, bab 42, dan Muslim (no. 2696) [IV:266], kitab *ash-Shiyam*, bab 27, dengan lafazh, "صُومِي عَنْ أُمِّكَ" (Berpuasalah untuk ibumu)."

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Puasa untuk mayit dilakukan ahli warsinya jika puasa tersebut adalah puasa nadzar bukan puasa fardhu yang asli, ini adalah madzhab Ahmad dan lainnya, pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah, pendapat ini merupakan konsekuensi (tuntutan) dari dalil dan qiyas, karena nadzar bukan sesuatu yang wajib dari syara’ akan tetapi wajib dari diri hamba sendiri, ia seperti hutang, oleh karena itu Nabi ﷺ menyamakannya dengan hutang. Adapun puasa yang Allah wajibkan atasnya pertama kali ia adalah salah satu rukun Islam, maka ia tidak menerima penggantian dalam keadaan apa pun, sebagaimana shalat dan dua kalimat syahadat juga tidak mungkin tergantikan oleh orang lain, karena yang menjadi maksud darinya adalah ketaatan hamba dari dirinya sendiri, penunaianya terhadap hak-hak *ubudiyah* yang mana karenanya dia diciptakan dan diperintahkan, hal ini tidak mungkin dilaksanakan oleh orang lain untuknya, sebagaimana shalatnya tidak dilaksanakan oleh orang lain untuknya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Siapa yang mati dalam keadaan berhutang puasa maka puasanya dibayar dengan memberi makan kepada seorang miskin perharinya, ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq dan lainnya, pendapat ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana ia merupakan tuntutan atsar, karena nadzar merupakan hutang dalam tanggungannya maka ia harus dilakukan (oleh orang lain) setelah kematian. Adapun puasa Ramadhan maka Allah tidak mewajibkannya atas orang yang tidak mampu melaksanakannya, bahkan Dia memerintahkan orang yang tidak mampu untuk membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin, qadha' hanya wajib atas siapa yang mampu bukan atas siapa yang tidak mampu, sehingga tidak diperlukan seseorang mengqadha' untuk orang lain. Adapun puasa untuk nadzar atau perkara-perkara lainnya yang dinadzarkan maka ia digantikan tanpa perbedaan berdasarkan hadits-hadits yang shahih.”





KITAB PUASA

**Bab Tentang Apa yang
Harus Dilakukan oleh
Orang yang Tidak Ber-
puasa karena Lanjut
Usia atau Sakit**

BAB TENTANG: APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BER- PUASA KARENA LANJUT USIA ATAU SAKIT

Allah mewajibkan puasa Ramadhan atas kaum muslimin tepat pada waktunya atas orang-orang yang tidak berhalangan dan qadha' atas orang-orang yang berhalangan dan mereka mampu melaksanakannya di lain waktu.

Ada kelompok ketiga, yaitu orang-orang yang tidak mampu berpuasa baik tepat pada waktunya maupun di luar waktu, seperti orang lanjut usia dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kepada kelompok ini Allah Ta'ala memberikan keringanan, Dia mewajibkan kepadanya untuk memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya –sebagai ganti kewajiban berpuasa sebesar setengah sha' makanan–.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾ ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 286)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ... ﴾

﴿ ١٨٤ ﴾

“... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin...” (QS. Al-Baqarah: 184)

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata, “Ayat ini untuk laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa, keduanya memberi makan seorang miskin perharinya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari.¹

Orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dihukumi sama dengan laki-laki lanjut usia, dia memberi makan seorang miskin perharinya.

Adapun orang yang berbuka karena udzur yang tidak permanen seperti musafir dan orang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh, wanita hamil dan menyusui, manakala keduanya khawatir terhadap diri mereka atau anak mereka, wanita haidh dan nifas, maka orang-orang ini wajib mengqadha', dengan cara berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari lain.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿...وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾  ١٨٥ 

“... Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...” (Al-Baqarah: 185).

Berbukanya orang sakit di mana puasa membahayakannya dan musafir yang dibolehkan mengqashar shalat adalah sunnah berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿...فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾  ١٨٥ 

“... Maka wajiblah atasnya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Yakni silakan dia berbuka dan menggantinya di lain hari.

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4505) [VIII:225], kitab *at-Tafsir*, bab 25.

Allah Ta'ala berfirman:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...



“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Nabi ﷺ sendiri, beliau tidak dihadapkan pada dua pilihan kecuali memilih yang termudah.²

Dalam *ash-Shahihihian*:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ.

“Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan.”³

Jika orang yang sakit yang berat berpuasa atau musafir tetap berpuasa maka puasa mereka sah sekalipun makruh.

Adapun wanita haidh dan nifas, maka haram bagi keduanya untuk berpuasa pada saat haid dan nifas dan tidak sah jika tetap berpuasa.

Wanita hamil dan wanita menyusui, wajib atas keduanya mengganti di lain hari sejumlah hari di mana sebelumnya keduanya tidak berpuasa, jika ada kekhawatiran terhadap anak maka di samping qadha' juga memberi makan seorang miskin perharinya.

Al-Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Ibnu ‘Abbas dan sahabat lainnya berfatwa tentang ibu hamil dan wanita menyusui jika keduanya khawatir terhadap keselamatan anaknya agar berbuka dan memberi makan seorang miskin perharinya, memberi

² *Muttafaun ‘alaih*, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3560) [VI:692], kitab *al-Manaqib*, bab 23, dan Muslim (no. 2327 (6045) [VIII: 82], kitab *al-Fadha-il*, bab 20.

³ *Muttafaun ‘alaih*, dari Jabir bin ‘Abdullah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1946) [IV:233], kitab *ash-Shaum*, bab 36 dan Muslim (no. 1115 (2612)) [IV:233], kitab *ash-Shiyam*, bab 92, tanpa lafazh: “ين” (termasuk).”

makan sebagai pengganti berpuasa.”⁴ Yakni yang wajib dilakukan tepat waktu ditambah kewajiban qadha' atas mereka.

Wajib berbuka bagi siapa yang memerlukannya untuk menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya, seperti orang yang tenggelam dan lainnya.

Ibnul Qayyim berkata, “Sebab dibolehkannya berbuka ada empat: safar, sakit, haidh dan takut celaknya orang yang memang ditakutkan celaka seperti wanita hamil dan menyusui, sama dengannya orang yang tenggelam.”⁵

Wajib atas muslim menentukan niat puasa wajib di malam hari seperti puasa Ramadhan, puasa kaffarat dan puasa nadzar, dengan cara meyakini bahwa dirinya berpuasa Ramadhan atau mengqadha'nya atau berpuasa nadzar atau kaffarat berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

“Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat-niat dan sesungguhnya masing-masing orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya.”⁶

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا secara marfu’:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

“Barangsiapa tidak mengikrarkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya.”⁷

⁴ *Zadul Ma'ad* [II:29] dengan sedikit perubahan.

⁵ *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'* [III:397-380].

⁶ *Takhrij*-nya telah disebutkan pada halaman 165, catatan kaki no. 32.

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dengan riwayat senada dari ‘Aisyah dan Hafshah dalam satu hadits oleh an-Nasa-i (no. 2340) [II:512], kitab *ash-Shiyam*, bab 68. Diriwayatkan dari Hafshah oleh Abu Dawud (no. 2454) [II:571], kitab *ash-Shiyam*, bab 7, at-Tirmidzi (no. 730) [III:108], kitab *ash-Shaum*, bab 33, an-Nasa-i (no. 2330) [II:509], kitab *ash-Shiyam*, bab 68, dan Ibnu Majah (no. 1700) [II:325], kitab *ash-Shiyam*, bab 26. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 914).

Wajib meniatkan puasa wajib di malam hari.

Barangsiapa berniat puasa di siang hari, seperti orang yang mendapatkan waktu pagi dan dia belum makan apa pun setelah terbit fajar kemudian dia berniat berpuasa maka hal ini tidak boleh kecuali dalam puasa sunnah.

Adapun puasa wajib maka ia tidak sah dengan niat di siang hari, karena seluruh siang adalah waktu untuk berpuasa sementara niat tidak berlaku untuk waktu yang telah berlalu.

Adapun puasa sunnah maka sah berniat untuknya di siang hari berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ datang kepadaku pada suatu hari, beliau bertanya, 'Apakah kalian mempunyai sesuatu?' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu maka aku berpuasa.'" Diriwayatkan oleh Jama'ah selain al-Bukhari.⁸

Dalam hadits di atas Nabi ﷺ tidak berpuasa, beliau meminta makanan, ini merupakan dalil dibolehkannya menunda niat puasa sunnah, maka dalil yang melarang dikhususkan dengannya.

Syarat sahnya niat di siang hari untuk puasa sunnah, hendaknya sebelumnya tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa berupa makan atau minum atau selainnya, seandainya sebelum niat dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa maka puasa tidak sah tanpa perbedaan.



⁸ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1154 (2714) [IV:276], kitab *ash-Shiyam*, bab 32, Abu Dawud (no. 2455) [II:572], kitab *ash-Shiyam*, bab 72, at-Tirmidzi (no. 732) [III:111], kitab *ash-Shaum*, bab, an-Nasa'i (no. 2324) [II:506], kitab *ash-Shiyam*, bab 67, dan Ibnu Majah (no. 1701) [II:325], kitab *ash-Shiyam*, bab 26.

KITAB HAJI
**Bab Tentang Haji
& Atas Siapa Ia
Diwajibkan?**

BAB TENTANG: HAJI DAN ATAS SIAPA IA DIWAJIBKAN?

Haji merupakan salah satu rukun Islam dan bangunannya yang agung. Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (١٧)

"... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."
(QS. 'Ali Imran: 97)

Yakni ada kewajiban atas manusia yang harus ditunaikan bagi Allah yaitu haji ke Baitullah, karena kata, 'عَلَى (Atas)' menunjukkan kewajiban, dan Allah telah mengakhiri firman-Nya dengan perkataan:

﴿... وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (١٧)

"... Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."
(QS. Ali 'Imran: 97)

Allah Ta'ala menamakan orang yang meninggalkannya kafir, hal ini menegaskan dan menekankan atas kewajibannya (haji), siapa yang tidak meyakini akan kewajibannya maka dia kafir secara ijma'.

Allah Ta'ala berfirman kepada *Khalilnya* (Ibrahim):

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ...﴾ (٢٧)

“Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji...”
(QS. Al-Hajj: 27)

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan –dan at-Tirmidzi men-shahihkannya– dari ‘Ali secara marfu’:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.

“Barangsiapa mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa menyampaikannya ke Baitullah namun dia tidak berhaji, maka silakan mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani.”¹

Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

“Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat bahwa tidak ada Ilah yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mendapatkan jalan ke sana.”²

Yang dimaksud dengan jalan adalah tersedianya bekal dan sarana transportasi yang membawanya ke Baitullah dan memulangkannya ke negerinya.

Hikmah disyari’atkannya ibadah haji adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta’ala dalam firmanNya:

¹ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 812) [III:176], kitab *al-Hajj*, bab 3. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’iif at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 753).

² *Takhrij*-nya telah disebutkan pada halaman 512, catatan kaki no. 2.

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا
مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj: 28-29)

Manfaat ibadah haji kembali kepada manusia bukan kepada Allah, karena:

﴿... فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾

"... Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali 'Imran: 97)

Allah Ta'ala tidak memerlukan jama'ah haji sebagaimana makhluk membutuhkan orang yang menghormatinya dan mengagungkannya, sebaliknya para hambalah yang membutuhkan Allah, mereka melakukan haji ke Baitullah karena kebutuhan mereka.

Hikmah diakhirkannya kewajiban haji dari shalat, zakat dan puasa adalah karena shalat merupakan tiang agama, ia terulang lima kali dalam satu hari satu malam, kemudian zakat, karena ia merupakan teman karib bagi shalat dalam banyak ayat al-Qur-an, kemudian puasa karena ia terulang setiap tahunnya.

Haji diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah sebagaimana ia merupakan pendapat jumbuh ulama, Nabi ﷺ sendiri hanya sekali

menunaikan ibadah haji yaitu haji Wada' pada tahun sepuluh Hijriyah³ dan beliau berumrah sebanyak empat kali.⁴

Tujuan haji dan umrah adalah beribadah kepada Allah di daerah yang telah Allah perintahkan untuk beribadah di sana, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ رَمِي الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ.

“Melempar jamrah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah di-syari'atkan untuk menegakkan dzikir kepada Allah.”⁵

Haji hukumnya adalah wajib secara ijma' kaum muslimin, salah satu rukun Islam, ia wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu, fardhu kifayah atas seluruh kaum muslimin setiap tahunnya.

Haji yang dilakukan setelah haji wajib bagi seorang muslim adalah sunnah.

Adapun umrah, maka ia juga wajib menurut pendapat banyak ulama dengan dalil sabda Nabi ﷺ saat beliau ditanya, “Apakah wanita wajib berjihad?” Maka beliau menjawab:

نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالُ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

³ Sebagaimana dalam hadits *Muttafaqun 'alaih*, dari Zaid bin Arqam. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4404) [134:8], kitab *al-Maghazi*, bab 77, dan Muslim (no. 1254 (3035)) [IV:460], kitab *al-Hajj*, bab 35. Riwayat senada juga terdapat dalam hadits Jabir yang panjang dalam shahih Muslim (no. 1218 (2950)) [IV:404], kitab *al-Hajj*, bab 19.

⁴ *Muttafaqun 'alaih*, dari Anas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1778) [III:757], kitab *al-'Umrah*, bab 3 dan Muslim (no. 1253 (3033)) [IV:459], kitab *al-Hajj*, bab 35.

⁵ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari 'Aisyah oleh Abu Dawud (no. 1888) [II:307], kitab *al-Manasik*, bab 50, dan at-Tirmidzi (no. 902) [II:246], kitab *al-Hajj*, bab 64. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abu Dawud* (no. 328).

Imam as-Suyuthi menshahihkan hadits ini dalam *Jami' ash-Shaghiir* (no. 2589), dan Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz menyatakan bahwa **sanadnya tsabit** (*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, XVI:186).

“Ya, wajib atas mereka jihad tanpa perang yaitu haji dan umrah.”
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih.⁶

Jika Rasulullah ﷺ mewajibkan umrah atas kaum wanita maka laki-laki lebih patut.

Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya, “Sungguhnya bapakku adalah laki-laki tua, dia tidak mampu haji, umrah dan melakukan perjalanan.” Maka beliau bersabda:

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

“Lakukanlah haji dan umrah untuk bapakmu.”

Diriwayatkan oleh imam yang lima dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.⁷

Haji dan umrah wajib atas setiap muslim sekali seumur hidup berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

“Haji satu kali, lebih dari itu adalah sunnah.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya.⁸

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari hadits ‘Aisyah oleh Ahmad (no. 25198) [VI:166], an-Nasa-i (no. 2627) [III:121], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 4, dan Ibnu Majah (no. 2901) [III:413], kitab *al-Manasik*, bab 7. Bagian awal hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, dengan lafazh, “وَلَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حُجٌّ مَبْرُورٌ” (Bagi kalian jihad paling utama adalah haji mabrur).” (no. 1520) [III:480], kitab *al-Hajj*, bab 4. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* (no. 2362) dan *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 981).

⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari hadits Abu Razin al-Uqaili oleh Abu Dawud (no. 1810) [II/276] kitab *al-Manasik*, bab 26, at-Tirmidzi (no. 930) [III:269], kitab *al-Hajj*, bab 87, an-Nasa-i (no. 2620) [III:117], kitab *al-Manasik*, bab 2 dan Ibnu Majah (no. 2906) [III:415], kitab *al-Manasik*, bab 10. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1588).

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas oleh Abu Dawud (no. 1721) [II:237], kitab *al-Manasik*, bab 1, an-Nasa-i (no. 2619) [III:117], kitab *al-Manasik*, bab 1 dan Ibnu Majah (no. 2886) [III:406], kitab *al-Manasik*, bab 2. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1514).

Dalam *Shahiih Muslim* dan lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu’:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ:
أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ.

“Wahai manusia, telah diwajibkan haji atas kalian maka berhajilah.” Seorang laki-laki berkata, “Apakah setiap tahun?” Nabi ﷺ menjawab, “Kalau aku jawab ya niscaya ia wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu.”⁹

Seorang muslim harus segera melaksanakan haji jika memungkinkan, dia berdosa bila menundanya tanpa alasan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ.

“Segeralah kalian berhaji (yakni haji wajib) karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya.” Diriwayatkan oleh Ahmad.¹⁰

Haji wajib dengan lima syarat: Islam, akal, dewasa, merdeka, mampu. Siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut maka dia harus segera melaksanakan haji.

Haji dan umrah dari anak-anak adalah sah dan dihitung sebagai ibadah sunnah, berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas bahwa seorang wanita mengangkat seorang anak di depan Nabi ﷺ dan berkata, “Apakah anak ini mendapatkan haji?” Nabi ﷺ menjawab:

نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ.

“Ya, dan bagimu pahala.” Diriwayatkan oleh Muslim.¹¹

⁹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1337 (3257)) [V:105], kitab *al-Hajj*, bab 73.

¹⁰ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu ‘Abbas (no. 2869) [I:314-315]. Dihasankan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna-uth dalam *ta’liq* beliau terhadap *Musnad Ahmad* dengan nomor 2867, dan Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 990).

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1336 (3251)), kitab *al-Hajj*, bab 72.

Para ulama telah berijma' bahwa bila anak kecil haji sebelum dia baligh, dia harus mengulangnya saat dia baligh, hajinya tersebut belum dianggap sebagai haji Islam, demikian pula umrahnya.

Bila anak kecil di bawah usia *tamyiz*, maka yang mengikrarkan ihramnya adalah walinya, di mana walinya berniat untuknya dan menjauhkannya dari hal-hal yang dilarang, dan dia melakukan thawaf dan sa'i dengannya dalam keadaan digendong, membawanya ke 'Arafah, Muzdaifah dan Mina, melempar jamrah untuknya.

Bila anak sudah *mumayyiz*, maka dia sendiri yang berniat ihram dengan izin walinya, dia melaksanakan manasik haji yang mampu dia laksanakan, apa yang tidak mampu dia laksanakan maka walinya yang menggantikannya seperti melempar jamarat, dia dibawa thawaf dan sa'i dengan berkendara atau digendong bila tidak mampu berjalan kaki.

Apa yang mungkin dilakukan oleh anak-anak, baik yang sudah *tamyiz* maupun yang belum maka dia melakukannya sendiri seperti wukuf dan mabit, dia melakukannya sendiri dalam arti tidak sah bila diwakili karena tidak ada hajat untuk itu. Anak kecil juga harus menjauhi apa yang harus dijaui oleh orang dewasa selama haji.

Orang yang mampu untuk melaksanakan haji adalah orang yang mampu menunaikannya secara fisik dan materi, dia mampu berkendara, kuat melakukan perjalanan haji, mempunyai bekal yang cukup untuk pulang-pergi, membekali anak-anaknya dan keluarganya yang wajib dinafakhinya sampai dia pulang kepada mereka, semua itu setelah pelunasan terhadap hutang-hutang dan hak-hak wajib atasnya dan dengan syarat jalan menuju haji aman bagi diri dan hartanya.

Jika dari sisi materi mampu namun tidak dari sisi fisik, misalnya dia tua renta atau sakit kronis yang tidak diharapkan sembuh, maka dia harus menunjuk orang lain untuk berhaji untuknya dan berumrah dengan haji dan umrah Islam dari negerinya atau dari negeri yang lebih mudah baginya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku mendapatkan kewajiban Allah dalam haji dalam keadaan tua renta, dia tidak bisa duduk di atas punggung unta, apakah aku menggantikannya?" Nabi ﷺ menjawab, "Ya, hajilah untuknya." Muttafaq 'alaihi.¹²

¹² *Muttafaqun 'alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1513) [III:476], kitab *al-Hajj*, bab 1 dan Muslim (no. 1334 (3251) [V:101], kitab *al-Hajj*, bab 71.

Orang yang menunaikan haji untuk orang lain harus sudah menunaikan haji Islam untuk dirinya sendiri, berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki berkata, “*Labbaik* untuk Syubrumah.” Maka Nabi ﷺ bertanya:

هَلْ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ
ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

“Apakah kamu sudah pernah haji?” Dia menjawab, “Tidak.” Nabi ﷺ bersabda, “Lakukanlah haji untuk dirimu kemudian untuk Syubrumah...” Sanadnya jayyid, dishahihkan oleh al-Baihaqi.¹³

Orang yang menggantikannya diberi bekal yang cukup untuk keperluannya pulang dan pergi, tidak boleh sewa-menyewa dalam hal ini, tidak pula menjadikannya sebagai sarana untuk mencari uang.

Orang yang menggantikan harus bermaksud membantu saudaranya muslim, berhaji ke Baitullah al-Haram, mengunjungi tempat-tempat manasik yang agung, hendaknya hajinya karena Allah bukan karena diupah, jika dia melaksanakan haji karena harta maka hajinya tidak shahih.



¹³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1811) [II:276], kitab *al-Manasik*, bab 25. Dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat beliau. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 2903) [III:414], kitab *al-Manasik*, bab 9. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghhalil* (no. 994).

KITAB HAJI
Bab Tentang
Syarat-Syarat Wajib
Haji Atas Wanita &
Hukum-Hukum
Penggantian

BAB TENTANG: SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI ATAS WANITA DAN HUKUM-HUKUM PENGGANTIAN

Haji wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan, namun untuk wanita disyaratkan –disamping syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya– keberadaan mahram di mana dia berangkat bersamanya untuk menunaikan ibadah haji, karena seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan untuk haji atau selainnya tanpa mahram.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ
إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

“Seorang wanita tidak melakukan perjalanan kecuali bersama mahram dan tidak pula seorang laki-laki masuk kepadanya kecuali dengan mahramnya.”¹

Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, “Sesungguhnya aku akan berangkat bersama pasukan ini dan ini, sementara istriku hendak melaksanakan haji.” Nabi ﷺ bersabda:

أُخْرِجْ مَعَهَا.

“Berangkatlah bersama istrimu.”²

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1862), kitab *Jaza ash-Shaid*, bab 26, dan Muslim (no. 1341(3272)), kitab *al-Hajj*, bab 74, dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari. Bagian pertama hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1086, 1087), kitab *Taqshir ash-Shalah*, bab 4, dan Muslim (no. 1338 (3257)), kitab *al-Hajj*, bab 73, dengan tambahan, “Tiga hari.”

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas (no. 1862) [IV:93], kitab *Jaza ash-Shaid*, bab 26.

Dalam *ash-Shahiibain*, laki-laki tersebut berkata, “Sesungguhnya istriku berangkat haji sedangkan aku berangkat dengan pasukan begini dan begini.” Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

إِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

“Berangkatlah dan hajilah bersama istrimu.”³

Dalam *ash-Shahiib* dan lainnya:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا
مَحْرَمٌ.

“Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan dengan jarak perjalanan satu hari satu malam tanpa mahram.”⁴

Ini adalah beberapa hadits Rasulullah ﷺ yang melarang seorang wanita untuk melakukan perjalanan tanpa mahram yang mengiringinya, baik perjalanan haji atau lainnya, hal itu demi menutup pintu kerusakan dan fitnah darinya dan dengannya.

Imam Ahmad berkata, “Mahram bagi wanita termasuk *sabil*, wanita yang tidak mempunyai mahram maka dia tidak wajib haji dengan sendirinya atau dengan penggantinya.”

Mahram seorang wanita adalah suaminya atau laki-laki yang haram menikahnya untuk selama-lamanya karena hubungan nasab, seperti saudara laki-laki, bapaknya, paman dari bapaknya, keponakannya dan paman dari ibunya. Atau haram menikahnya karena sebab yang mubah seperti saudara sesusuan atau akibat adanya hubungan pernikahan seperti bapak tirinya dan anak tirinya, berdasarkan hadits dalam *Shahiib Muslim*:

³ *Muttafaun ‘alaihi*, dari Ibnu ‘Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3006) [VI:172], kitab *al-Jihad*, bab 140, dan Muslim (no. 1341(3272) [V:113], kitab *al-Hajj*, bab 74.

⁴ *Muttafaun ‘alaihi*, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1088) [II:730], kitab *Taqshir ash-Shalah*, bab 4 dan Muslim (no. 1339 (3268)) [V:111], kitab *al-Hajj*, bab 74 .

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ
ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah untuk melakukan perjalanan kecuali disertai dengan bapaknya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya atau mahramnya yang lainnya.”⁵

Nafkah mahramnya dipikul oleh wanita tersebut, syarat kewajiban haji atasnya adalah memiliki nafkah untuk dirinya dan untuk mahramnya pulang pergi.

Wanita yang mendapatkan mahram dan tidak segera menunaikan haji sekalipun dia mampu dari sisi finansial lalu mahram tersebut hilang maka dia menunggu sampai mendapatkan mahram baru, jika tidak ada harapan untuk mendapatkannya, maka dia menunjuk orang lain untuk menggantikannya.

Siapa yang sudah wajib melaksanakan haji lalu dia mati sebelum melaksanakan, maka diambil dari harta peninggalannya sejumlah yang cukup untuk biaya haji lalu orang lain berhaji untuknya, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadzar untuk haji, namun dia wafat sebelum melaksanakannya, apakah aku menunaikannya untuknya?” Nabi ﷺ bersabda:

نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ أَقْضُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

“Ya, laksanakanlah haji untuknya. Bagaimana menurutmu jika ibumu memikul hutang apakah kamu membayarnya untuknya? Tunaikanlah hak Allah, karena ia lebih patut untuk dipenuhi.”⁶

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri (no. 1340 (3270)) [V: 112], kitab *al-Hajj*, bab 74.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1852) [IV:84], kitab *Jaza’ ash-Shaid*, bab 22.

Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang mati dalam keadaan menanggung kewajiban haji maka anaknya atau walinya harus menghajikannya atau menyiapkan bekal untuk itu dari harta mayit sebagaimana wali harus melunasi hutangnya.

Para ulama sepakat bahwa hutang kepada sesama dibayar dari harta peninggalan mayit, hal yang sama berlaku untuk hal-hak yang sama dengan hutang dalam pelunasannya.

Dalam hadits lain, “Sesungguhnya saudara perempuanku bernazar untuk haji.”⁷

Dalam sunan ad-Daraquthni, “Sesungguhnya bapakku wafat dan dia belum menunaikan haji Islam.”⁸

Zhahirnya tidak ada perbedaan antara haji wajib dari syari’at dengan haji wajib yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya, baik dia memberi wasiat ataupun tidak.

Haji dari orang lain sah untuk orang yang dihajikan seolah-olah dia sendiri yang melakukannya, orang yang menghajikannya seperti wakilnya. Orang yang menggantikan orang lain meniatkan berihram untuk siapa yang digantikannya, dan bertalbiyah untuknya. cukup baginya berniat untuk menunaikan manasik atas nama orang yang digantikannya dan tidak harus disebut namanya. jika dia tidak tahu namanya atau nama nasabnya maka dia bertalbiyah untuk orang yang menyerahkan uang kepadanya agar dia melaksanakan haji untuknya.

Seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan haji bagi bapak ibunya jika kedua sudah meninggal atau masih hidup namun tidak mampu menunaikan haji, ibu didahulukan karena dia lebih berhak dengan bakti anak.



⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas (no. 6699) [XI:711], kitab *al-Aiman*, bab 30.

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu ‘Abbas (no. 2586) [II:229] kitab *al-Hajj*, bab *Ma Ja-a fi ash-Shafa wa al-Marwah*. Dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib al-Arna-uth dalam *Sunan ad-Daruquthni* dengan *tabqiq* dan komentar beliau dan kawan-kawan. (no. 2609) [III:300].

KITAB HAJI
**Bab Tentang
Keutamaan Haji &
Persiapan Untuknya**

BAB TENTANG: KEUTAMAAN HAJI DAN PERSIAPAN UNTUKNYA

Haji mempunyai keutamaan agung dan pahala besar.

At-Tirmidzi meriwayatkan –dan dia menshahihkannya– dari Ibnu Mas’ud secara marfu’:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ
كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ
لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

“Lakukanlah haji dan umrah terus menerus, karena keduanya mengikis kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana api mengikis ampas (kotoran dan karat) besi, emas dan perak, haji mabrur tidak mempunyai balasan kecuali Surga.”¹

Dalam *ash-Shahiib*, dari ‘Aisyah رضي الله عنها berkata, “Kami melihat bahwa jihad adalah amal terbaik, bolehkah kami berjihad?” Nabi ﷺ menjawab:

لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

“Untuk kalian jihad terbaik dan terbagus, haji mabrur.”²

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 810) [III:175], kitab *al-Hajj*, bab 2, dan an-Nasa-i (no. 2630) [III:122], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 6. Dan Ibnu Majah meriwayatkan bagian pertama darinya dari ‘Umar (no. 2887) [III:407] dan bagian keduanya dari Abu Hurairah (no. 2888) [III:407], kitab *al-Manasik*, bab 3. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahiibah* (no. 1200).

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 186) [IV:93], kitab *Jaza ash-Shaid*, bab 26.

Haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh sedikit pun dosa, hukum-hukumnya terlaksana dengan sempurna, sehingga ia terlaksana dengan sempurna, ada yang berkata, haji mabrur adalah yang diterima.

Jika seseorang sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji maka hendaknya dia bertaubat dari segala kemaksiatan, melepaskan hak-hak orang lain dengan memulangkannya kepada para pemiliknya.

Mengembalikan titipan, pinjaman dan hutang kepada pemiliknya, jika antara dirinya dengan orang lain terdapat kezhaliman maka hendaknya dia memintanya menghalalkannya, dia juga patut menulis wasiatnya.

Jika tidak mungkin menunaikan kewajiban sendiri maka menyerahkan kepada wakilnya untuk menunaikannya.

Menjamin nafkah anak-anaknya dan siapa pun yang wajib dinafkahinya selama kepergiannya sampai dia pulang.

Hendaknya biaya haji dan bekalnya dari usaha halal, membawa bekal secukupnya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, di samping bekalnya harus baik. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ... ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (QS. Al-Baqarah: 267)

Hendaknya berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan rekan perjalanan yang shalih yang akan membantunya dalam perjalanannya dan dalam melaksanakan manasiknya, membimbingnya saat tersesat dan mengingatkannya saat lupa.

Wajib meluruskan niat dengan hanya berharap dari hajinya Wajah Allah, bersikap lembut dan berakhlak baik.

Hendaknya menjauhi berbantah-bantahan dan mendesak orang-orang di jalan-jalan, menjaga lisannya dari cacian dan ghibah serta segala yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.



KITAB HAJI
Bab Tentang
Miqat-Miqat Haji

BAB TENTANG: MIQAT-MIQAT HAJI

المواقيت adalah jamak ميقات, artinya adalah batasan. Secara syar'i adalah tempat ibadah atau waktunya. Haji mempunyai miqat zamani dan miqat makani.

Miqat zamani untuk haji disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ﴾ (١٩٧)

"Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Bulan-bulan yang dimaklumi tersebut adalah Syawal, Dzul Qa'dah dan sepuluh pertama Dzul Hijjah, maksudnya siapa yang berihram untuk haji di bulan-bulan tersebut dia harus menghindari hal-hal yang merusak haji berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tercela, sebaliknya dia patut menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan baik dan memegang ketakwaan.

Adapun miqat makani, maka ia adalah batasan-batasan tempat di mana orang yang hendak melaksanakan haji tidak boleh melewatinya menuju Makkah tanpa ihram, Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya dalam hadits Ibnu 'Abbas, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat orang-orang Madinah, Juhfah untuk orang-orang Syam, Qarnul manazil untuk orang-orang Nejed dan Yalamlam untuk orang-orang Yaman, beliau bersabda:

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ
حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

“Miqat-miqat tersebut untuk para penduduk masing-masing dan untuk siapa pun yang bukan penduduknya tetapi mengambil jalan mereka bagi siapa yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Barangsiapa tempat tinggalnya antara Makkah dengan miqat maka miqatnya di tempatnya, sampai orang-orang Makkah miqat mereka di Makkah.”¹

Dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir:

وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ.

“Miqat orang-orang Irak adalah Dzat Irq.”²

Hikmah dalam hal ini, karena Baitullah diagungkan dan dimuliakan maka Allah menetapkan benteng untuknya yaitu Makkah dan tanah larangan yaitu wilayah al-Haram, al-Haram ini mempunyai haram yaitu miqat-miqat yang tidak boleh dilewati kecuali dengan ihram, hal ini untuk memuliakan Baitullah al-Haram.

Miqat paling jauh adalah Dzul Hulaifah, miqat orang-orang Madinah, jaraknya dengan Makkah sepuluh hari perjalanan (zaman itu).

Miqat orang-orang Syam, Mesir dan Maghrib adalah Juhfah dekat Rabigh, jaraknya dengan Makkah adalah tiga marhalah, ada yang berkata lebih dari itu.

Miqat orang-orang Yaman adalah Yalamlam, jaraknya dengan Makkah adalah dua marhalah.

Miqat orang-orang Nejed adalah Qarnul Manazil, saat ini dikenal dengan nama as-Sail, jaraknya dua marhalah dari Makkah.

Miqat orang-orang Irak dan orang-orang timur adalah Dzat Irq, jaraknya dengan Makkah dua marhalah.

¹ Muttafaqun ‘alaih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1524) [III:484], kitab *al-Hajj*, bab 7, dan Muslim (no. 1181 (2803)) [IV:324], kitab *al-Hajj*, bab 2.

² Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2810) [IV:326], kitab *al-Hajj*, bab 2.

Para penduduk kota-kota yang tersebut dalam hadits berihram dari miqat-miqat tersebut, demikian pula orang-orang yang bukan penduduk kota tersebut namun mengambil jalan mereka dan ingin haji atau umrah, maka mereka mengambil miqat tersebut.

Siapa yang tempat tinggalnya sesudah miqat, dia beriharam dari tempat tinggalnya untuk haji dan umrah. Siapa yang haji dari Makkah maka ihramnya di Makkah, mereka tidak harus keluar ke miqat untuk ihram dengan haji. Adapun umrah maka mereka keluar ke tempat halal yang paling dekat.

Siapa yang tidak melewati salah satu miqat di atas maka dia berihram saat dia mengetahui bahwa dia telah sejajar dengan miqat yang paling dekat, 'Umar berkata, "Lihatlah kepada yang paling sejajar (dengan miqat) dari jalan kalian." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.³

Demikian juga jama'ah haji atau umrah di pesawat, dia berihram manakala pesawat melintas di atas miqat-miqat tersebut, yang bersangkutan patut untuk bersiap-siap dengan mandi, membersihkan diri sebelum naik pesawat, saat pesawat berada di atas salah satu dari miqat-miqat tersebut maka dia berihram dan bertalbiyah di angkasa, tidak boleh menundanya sampai pesawat mendarat di bandara Juddah,⁴ lalu berihram di bandara Juddah atau dari Bahrah seperti yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji, karena Juddah bukan miqat dan bukan tempat untuk ihram, kecuali untuk penduduknya atau siapa yang berniat haji atau umrah dari sana, siapa yang berihram dari Juddah dan dia bukan penduduk Juddah maka dia telah meninggalkan salah satu wajib haji yaitu ihram di miqat, dia harus membayar fidyah.

Perkara ini termasuk kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang, harus diperhatikan, sebagian dari mereka mengira bahwa dalam ihram harus mandi, lalu dia berkata, "Saya tidak bisa mandi di pesawat, saya tidak bisa begini dan begini." Yang wajib atas mereka adalah hendaknya mereka mengetahui bahwa makna ihram adalah niat masuk ke dalam manasik disertai dengan menghindari larangan-larangan ihram sebisa mungkin.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Umar dari ayahnya (no. 1531) [III: 490], kitab *al-Hajj*, bab 13.

⁴ Kota Juddah, saat ini lebih populer dengan nama Jeddah. Namun nama yang benar dari kota tersebut adalah Juddah.^{Ed.}

Mandi, memakai wewangian dan sebagainya hanyalah disunnahkan saja, seorang muslim bisa melakukannya sebelum naik pesawat, jika dia berihram tanpa mandi dan tanpa minyak wangi maka tidak masalah, dia tetap berniat ihram dan bertalbiyah saat dia duduk di kursi pesawat saat pesawat tersebut melintas di atas miqat atau sesaat sebelumnya, hal ini bisa ditanyakan kepada pramugara atau petugas pesawat atau melalui perkiraan, jika dia melakukan hal itu maka dia telah melakukan apa yang dia bisa lakukan, akan tetapi manakala dia meremehkan dan tidak peduli, dia keliru dan meninggalkan sesuatu yang wajib tanpa alasan, hal ini mengurangi (kesempurnaan) umrah dan hajinya.

Orang yang terlanjur melewati miqat tanpa ihram harus kembali kepadanya untuk berihram di sana, karena ia wajib yang masih mungkin dilakukan, maka tidak boleh ditinggalkan, namun jika dia tidak kembali lalu dia berihram sesudahnya, di Juddah atau selainnya, maka dia harus membayar fidyah dengan menyembelih seekor kambing atau membayar seperti tujuh unta atau seperti tujuh sapi, membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di al-Haram dan tidak makan apa pun darinya.

Seorang muslim harus memperhatikan perkara-perkara agamanya, menunaikan setiap ibadah sesuai dengan tuntunannya yang syar'i, termasuk ihram untuk haji atau umrah, wajib dilakukan ditempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, seorang muslim wajib menaati beliau dalam hal ini dengan tidak menggantinya dengan yang lainnya.



KITAB HAJI
**Bab Tentang
Tata Cara Ihram**

BAB TENTANG: TATA-CARA IHRAM

Ihram adalah manasik haji pertama, ihram adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji, dinamakan ihram karena dengan niat tersebut seorang muslim mengharamkan pada dirinya sendiri apa-apa yang sebelumnya mubah baginya berupa pernikahan, minyak wangi, memotong kuku, mencukur rambut dan beberapa jenis pakaian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Seseorang belum dianggap muhrim hanya dengan apa yang ada di dalam hatinya berupa keinginan dan maksud untuk haji, karena keinginan sudah ada di dalam hati sejak dia berangkat dari kotanya, akan tetapi harus ada ucapan atau perbuatan yang dengannya dia menjadi muhrim.”¹

Sebelum ihram dianjurkan mempersiapkan diri dengan melakukan beberapa hal untuk menyambut ibadah besar tersebut, yaitu:

Pertama, mandi dengan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air, karena Nabi ﷺ mandi saat hendak ihram,² karena mandi lebih membantu membersihkan tubuh dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Mandi ini dianjurkan termasuk bagi wanita haidh dan nifas.

Nabi ﷺ memerintahkan Asma' binti Umais saat dia sedang nifas untuk mandi, diriwayatkan oleh Muslim.³ Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah untuk mandi saat hendak ihram untuk haji padahal saat itu dia sedang haidh.⁴

¹ *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* [XXVI:22, 108].

² **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Zaid bin Tsabit (no. 830) [III:192], kitab *al-Hajj*, bab 16. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no.149).

³ Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah (no. 1209 (2908)) [IV:371], kitab *al-Hajj*, bab 16. Hadits senada diriwayatkan oleh Jabir dalam haditsnya yang panjang di *Shabiih Muslim* (no. 1218 (2950)) [IV:404], kitab *al-Hajj*, bab 19.

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 1213 (2937)) [IV:392], kitab *al-Hajj*, bab 17.

Hikmah dari mandi ini adalah kebersihan diri dan menghilangkan bau-bau tidak sedap, meringankan hadats dari wanita haid dan nifas.

Kedua, siapa yang hendak berihram dianjurkan untuk membersihkan diri dengan memotong rambut yang patut dipotong seperti kumis, bulu ketiak dan bulu kelamin yang memang harus dicukur, agar pada saat ihram dia tidak perlu memotongnya karena memang dilarang, namun jika dirasa tidak perlu untuk mencukurnya maka tidak perlu dilakukan, karena hal ini dilakukan sebatas kebutuhan, bukan termasuk kekhususan ihram, ia dianjurkan menurut kebutuhan.

Ketiga, bagi yang hendak ihram dianjurkan untuk memakai minyak wangi di tubuhnya dengan minyak wangi yang dimilikinya, seperti minyak wangi miski, asap yang harum, air kembang atau batang kayu yang harum, berdasarkan ucapan 'Aisyah, "Aku memberi Rasulullah ﷺ minyak wangi sebelum beliau berihram dan setelah beliau tahallul sebelum thawaf di Ka'bah."⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Jika orang yang hendak berihram berkenan menggunakan wewangian di tubuhnya maka ia bagus, namun orang yang berihram tidak diperintahkan untuk melakukan itu, karena Nabi ﷺ melakukan tanpa memerintahkan."⁶

Keempat, laki-laki dianjurkan sebelum berihram untuk melepas pakaian berjahit, yaitu semua kain yang dijahit selebar tubuh manusia atau sebagian tubuhnya seperti baju gamis dan celana, karena Nabi ﷺ melakukan hal ini saat berihram,⁷ baju-baju berjahit ini diganti dengan dua helai kain putih yang bersih, boleh juga dengan selain putih dari kain yang laki-laki biasa memakainya.

Hikmahnya adalah menjauhi bermewah-mewahan, dan menyifati diri dengan sifat orang yang khusyu' lagi merendahkan diri, dan juga agar dia selalu ingat dengan pakaian tersebut bahwa dia sedang ihram sehingga dia menjauhi hal-hal yang dilarang saat ihram.

⁵ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1539) [III:499], kitab *al-Hajj*, bab 18, dan Muslim (no. 1189 (2824)) [IV:337], kitab *al-Hajj*, bab 7, dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat beliau.

⁶ *Majmu' al-Fatawa Syaikhul Islam* [XXVI:107].

⁷ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Zaid bin Tsabit (no. 830) [III:193], kitab *al-Hajj*, bab ke-16.

Serta agar dia mengingat kematian dan kain kafannya, dan mengingat kebangkitan dan... masih banyak lagi hikmah dalam hal ini.

Melepaskan baju berjahit sebelum berniat ihram adalah sunnah, adapun setelah niat ihram maka ia wajib.

Seandainya dia berniat ihram dengan pakaian berjahit maka ihramnya tetap sah dan dia harus melepaskan baju berjahitnya tersebut.

Jika yang bersangkutan telah melakukan apa yang disebutkan di atas, maka dia dalam kondisi siap ihram, dan melakukan hal-hal di atas bukan merupakan ihram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang awam, karena ihram sendiri adalah niat untuk masuk dan memulai manasik.

Seseorang tidak menjadi muhrim hanya dengan melepaskan baju berjahitnya dan memakai dua helai kain putih tanpa niat masuk ke dalam manasik karena:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat.”

Adapun shalat sebelum ihram, maka yang benar ihram tidak mempunyai shalat yang khusus dengannya, akan tetapi jika bertepatan dengan shalat fardhu maka ihram dilakukan setelahnya, karena Nabi ﷺ berihram setelah shalat⁸ dan dari Anas bahwa beliau shalat Zhuhur kemudian naik ke kendaraannya.⁹

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat dua rakaat untuk ihram selain Zhuhur.”¹⁰

Di sini ada satu hal yang patut diperhatikan, tidak sedikit jama'ah haji yang menyangka bahwa ihram harus dilakukan di masjid yang dibangun di miqat, maka mereka berebut masuk ke sana laki-laki

⁸ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas oleh at-Tirmidzi (no. 819) [III: 182], kitab *al-Hajj*, bab 9, dan an-Nasa-i (no. 2753) [III:176], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 56. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'if Abu Dawud* (no. 312).

⁹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1774) [III:258], kitab *al-Manasik*, bab 21, dan an-Nasa-i (no. 2661) [III:136], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 25.

¹⁰ *Zadul Ma'ad* [II:107].

dengan wanita, berdesak-desakan, mereka melepaskan baju mereka di sana lalu menggantinya dengan baju ihram, hal ini tidaklah berdasar.

Yang patut dilakukan seorang muslim adalah berihram di miqat, di bagian mana pun dari miqat, bukan di tempat tertentu darinya, akan tetapi di tempat yang mudah baginya, yang lebih mudah baginya dan bagi orang-orang yang bersamanya, di tempat yang lebih tertutup dan lebih jauh dari berdesak-desakan.

Masjid-masjid di miqat-miqat saat ini tidak ada di zaman Nabi ﷺ, ia tidak dibangun untuk berihram darinya, akan tetapi untuk menegakkan shalat di sana untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Inilah yang kami ingin peringatkan. Semoga Allah memberi taufik.

Jama'ah haji boleh memilih satu dari tiga macam haji; tamattu', qiran atau ifrad.

TAMATTU' adalah berihram dengan umrah di bulan-bulan haji yang disambung dengan ihram haji tahun itu juga setelah selesai dari umrahnya.

IFRAD adalah berihram hanya dengan haji saja dari miqat, dia tetap dalam kondisi ihram sampai selesai haji.

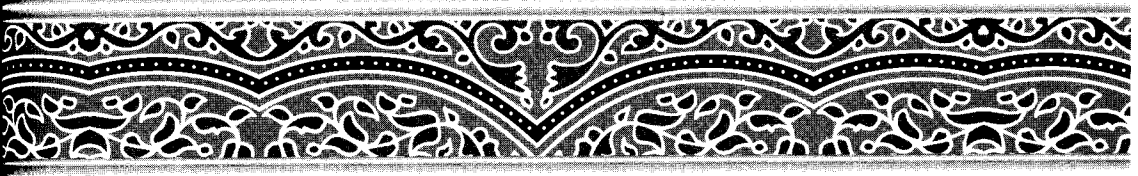
QIRAN adalah berihram dengan umrah dan haji sekaligus, atau berihram dengan umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum melakukan thawaf umrah, dia berniat umrah dan haji dari miqat atau sebelum memulai thawaf umrah, kemudian dia thawaf dan sa'i untuk keduanya.

Orang yang melakukan haji tamatthu' dan qiran wajib fidyah jika dia bukan termasuk penduduk Makkah.

Dari ketiga manasik haji ini yang terbaik adalah tamatthu'.

Setelah berihram dengan satu dari ketiga manasik haji ini, dia bertalbiyah dengan mengucapkan: "*Labbaika Allaahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syariika laka.*" Dia memperbanyak talbiyah dan meninggikan suaranya.





KITAB HAJI

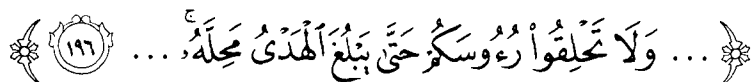
**Bab Tentang
Larangan-Larangan
Ihram**

BAB TENTANG: LARANGAN-LARANGAN IHRAM

Larangan-larangan ihram adalah perkara-perkara yang haram yang wajib dijaui oleh muhrim karena ihram, larangan-larangan ini ada sembilan:

Pertama: MEMOTONG RAMBUT.

Orang yang sedang ihram haram membuang apa yang ada pada tubuhnya tanpa alasan seperti mencukur, mencabut atau memotong, berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"... Dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum hewan hadyu itu sampai di tempat penyembelihannya..." (QS. Al-Baqarah: 196)

Allah Ta'ala menyebutkan mencukur rambut, rambut di bagian tubuh lainnya sama dengan rambut kepala dengan kesepakatan, karena ia semakna dan jika ia dihilangkan maka hal itu termasuk bermewah-mewah, karena mencukur rambut mengisyaratkan demikian, ia bertentangan dengan ihram, karena orang yang berihram sepatutnya berambut kusut dan berdebu.

Jika di matanya tumbuh rambut maka dia boleh membuangnya tanpa fidyah, karena rambut ini tumbuh bukan pada tempatnya, di samping itu bila dia membuangnya maka dia membuang sesuatu yang mengganggu.

Kedua: MEMOTONG KUKU ATAU MEMENDEKKANNYA DARI TANGAN MAUPUN KAKI TANPA ALASAN.

Jika kukunya patah lalu dia membuangnya atau kuku tersebut lepas mengikuti kulit maka tidak ada kewajiban fidyah atasnya,

karena ia hilang mengikuti selainnya, yang mengikuti tidak diberi hukum sendiri.

Lain perkara jika dia mencukur rambutnya karena kutu atau karena pusing, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿...فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ۖ...﴾ (١٩٦)

“... Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban...” (QS. Al-Baqarah: 196)

Berdasarkan hadits Ka’ab bin Ujah berkata, “Di kepalaku ada sesuatu yang menggangguku, lalu aku dibawa kepada Rasulullah ﷺ sementara kutu berjatuhan dari kepalaku, maka beliau bersabda:

مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ يَبْلُغُ بِكَ مَا أَرَى، تَجَدُّ شَاةٌ؟ قُلْتُ:
لَا، فَنَزَلَتْ ﴿...فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ۖ...﴾ (١٩٦)
قَالَ: هُوَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ ذَبْحُ
شَاةٍ.

“Aku tidak menyangka kesulitan yang menimpamu seberat itu, apakah kamu mempunyai seekor kambing?” Aku menjawab, “Tidak.” Maka turun firman Allah, “Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban.” (QS. Al-Baqarah: 196) Nabi ﷺ bersabda, “Puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin atau menyembelih seekor kambing.” Muttafaq alaihi.¹

Hal itu karena gangguan terjadi bukan dari rambut, yaitu kutu.

¹ Muttafaqun ‘alaih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1816) [IV:22], kitab *al-Muhshar*, bab 7 dan Muslim (no. 2883) [IV:360], kitab *al-Haji*, bab. 10.

Muhrim boleh membasuh rambutnya dengan bidara atau yang semisalnya. Dalam ash-Shahihain dari Nabi ﷺ bahwa beliau membasuh kepalanya saat ihram, kemudian menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, beliau menarik keduanya ke depan dan ke belakang.²

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Muhrim boleh mandi junub tanpa perbedaan, –maksudnya jika dia mimpi basah– demikian juga untuk selain junub.”

Ketiga: MENUTUP KEPALA UNTUK LAKI-LAKI.

Karena Nabi ﷺ melarang memakai surban dan burnus (jempir).

Al-‘Allamah Ibnul Qayyim berkata: “Setiap yang menempel dengan pemakainya dengan maksud menutup kepala seperti surban, topi, peci dan sebagainya dilarang dengan kesepakatan.”

Sama saja apakah kain yang menutupi itu memang biasa dipakai di kepala seperti surban atau tidak biasa seperti kertas, tanah atau (daun) hena atau slayer.

Muhrim boleh berteduh dengan tenda atau pohon atau rumah, karena Nabi ﷺ didirikan tenda untuknya kemudian beliau masuk kedalamnya sedang beliau dalam keadaan ihram.³

Muhrim juga boleh menggunakan payung saat ia diperlukan, boleh mengendarai mobil beratap, boleh membawa barang di atas kepalanya tanpa bermaksud menutupi kepalanya.

Keempat: LAKI-LAKI TIDAK BOLEH MEMAKAI PAKAIAN BERJAHIT DI TUBUHNYA ATAU SEBAGIAN TUBUHNYA.

Seperti baju gamis atau surban atau celana dan apa yang dibuat seukuran anggota tubuh seperti *khuffain* (sepasang sepatu), sarung

² *Muttafaqun ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Ayyub al-Anshari (no. 1840) [IV:72], kitab *Jaza ash-Shaid*, bab 14, dan Muslim (no. 1205, 2889) [IV:363], kitab al-Hajj, bab 13.

³ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, dalam hadits yang panjang (no. 1218 (2950)) [IV:411], kitab al-Hajj, bab 19.

tangan dan kaos kaki, berdasarkan hadits dalam *ash-Shahiikhain* bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang apa yang dipakai oleh muhrim? Beliau menjawab:

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ
وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ.

“Tidak memakai baju gamis, surban, burnus dan celana, tidak pula memakai kain yang tercelup waras⁴ dan za’faran, tidak juga memakai *khuffain*.⁵”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Nabi ﷺ melarang muhrim untuk memakai baju gamis, burnus, celana, khuf dan surban, beliau melarang para sahabat untuk menutupi kepala muhrim setelah dia meninggal, beliau memerintahkan agar orang yang berihram dengan jubah agar melepaskannya,⁶ apa pun yang termasuk ke dalam jenis ini maka ia adalah jembatan –dari sisi makna– kepada apa yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Sesuatu yang semakna dengan gamis maka ia sama dengannya, dia tidak boleh memakai baju gamis dengan lengan atau tanpa lengan, baik dia memasukkan kedua tangannya atau tidak, baik ia bagus maupun sobek, demikian juga orang muhrim tidak memakai jubah atau baju abaya di mana dia memasukkan kedua tangannya ke dalamnya...”

Sampai perkataan beliau: “Ini adalah makna ucapan para fuqaha', ‘Tidak memakai kain berjahit.’ Berjahit adalah pakaian seukuran anggota tubuh, tidak memakai apa yang semakna dengan celana seperti celana dalam dan lainnya.”⁷

Jika muhrim tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh memakai *khuffain*. Jika tidak mempunyai kain sarung, maka boleh memakai

⁴ Sejenis tumbuhan yang hidup dinegeri Arab, Ethiopia dan India. Buahnya berbentuk tanduk. Jika telah masak maka dia akan ditutupi oleh kelenjar merah yang biasa digunakan untuk mewarnai kain sutera. (*Al-Mu'jam al-Wasith*, akar kata: ورس).

⁵ *Muttafaqun 'alaih*, dari Ibnu 'Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1542) [III:505], kitab *al-Hajj*, bab 21, dan lafazh ini adalah berdasarkan riwayat beliau. Dan Muslim (no. 1177 (2791) [IV:313], kitab *al-Hajj*, bab 1.

⁶ Dua hadits ini akan disebutkan *takbriji*-nya di halaman 678, 679, catatan kaki no. 14, 15, 16.

⁷ *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah* [XXVI:110-111].

celana sampai mendapatkan. Jika telah menemukan sarung, maka dia melepaskan celana dan memakai kain sarung, karena Nabi ﷺ di 'Arafah memberi izin untuk memakai celana bagi siapa yang tidak mendapatkan kain sarung.⁸

Adapun wanita maka dia memakai pakaian yang dia inginkan saat ihram karena dia memerlukan penutup, hanya saja dia tidak memakai burqa, yaitu kain yang menutupi wajahnya dengan dua lubang untuk kedua matanya, wanita yang berihram tidak memakainya, dan dia tetap menutupi wajahnya dengan selainnya berupa kerudung atau jilbab.

Dia juga tidak memakai sarung tangan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا تَتَقَبُّ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ.

"Wanita muhrim tidak berniqab dan tidak memakai sarung tangan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya.⁹

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Larangan Nabi ﷺ kepada wanita untuk memakai cadar dan memakai sarung tangan menunjukkan bahwa wajahnya sama dengan badan laki-laki bukan seperti kepalanya, maka haram baginya memakai di wajahnya apa yang diletakkan dan dirinci seukuran wajah seperti cadar dan burqa', bukan menutupinya dengan kain penutup, jilbab dan yang sepertinya, dan ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat."¹⁰

Sarung tangan adalah sesuatu yang dibuat untuk kedua tangan, biasanya dipakai saat dingin.

Wanita wajib menutupi wajahnya di depan laki-laki asing bukan dengan burqa, berdasarkan ucapan 'Aisyah, "Saat kami berihram bersama Rasulullah ﷺ, kami berpapasan dengan rombongan-rom-

⁸ *Muttafaqun 'alaih*, dari Ibnu 'Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1841) [IV:75], kitab *Jaza ash-Shaid*, bab 15, dan Muslim (no. 1178 (2794)) [IV:316], kitab *al-Hajj*, bab 1.

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Umar (no. 1838) [IV:68], kitab *Jaza' ash-Shaid*, bab 13.

¹⁰ *Tahdzib as-Sunan* [II:350-352].

bongan musafir, saat mereka mendekat dengan kami, maka salah seorang dari kami menjulurkan jilbabnya ke wajahnya, jika mereka telah lewat maka kami membukanya.” Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lainnya.¹¹

Tidak mengapa jika kain yang dijulurkan tersebut menyentuh kulit wajahnya, karena wanita hanya dilarang dari burqa' dan cadar, bukan menutup wajah dengan selainnya.

Syaikhul Islam berkata, “Seorang wanita tidak dibebani untuk menjauhkan kain yang menutupi wajahnya dari wajahnya dengan kayu atau dengan tangannya atau dengan selainnya, karena Nabi ﷺ menyamakan antara wajahnya dan kedua tangannya, keduanya seperti badan laki-laki bukan seperti kepalanya, para istri Nabi ﷺ menjulurkan kain ke wajahnya tanpa menjauhkannya dari kulit wajah mereka.”¹²

Syaikhul Islam juga berkata, “Wanita boleh menutupi wajahnya dengan sesuatu yang menempel, selain cadar dan burqa’.”¹³

Kelima: MINYAK WANGI.

Muhrim haram memakai minyak wangi pada tubuh dan pakaiannya atau memakainya pada makan atau minum, karena Nabi ﷺ memerintahkan pemilik jubah untuk membasuh minyak wangi dan melepaskan jubah.¹⁴

¹¹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 23903) [VI:30], Abu Dawud (no. 1833) [II:285], kitab *al-Manasik*, bab 33, dan Ibnu Majah (no. 2935) [III: 429], kitab *al-Manasik*, bab 23. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1024). Beliau berkata: “Akan tetapi, terdapat hadits shahih yang semakna dengan hadits ini dari Asma' (*Sunan Ibnu Majah* dengan *ta'liq* beliau, hal. 497. Dan hadits 'Asma tersebut telah beliau *takbrij* dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 1023). Hadits ini juga didha'ifkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arna-uth dalam *Musnad Ahmad* dengan no. 24021. Kemudian beliau membawakan sebuah hadits dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan* [V:47], yang menunjukkan bolehnya seorang muslimah menjulurkan kain untuk menutupi wajahnya saat ihram selain kain *burqa'*. Dan juga hadits Asma' sebagai penguat hadits 'Aisyah, di mana keduanya beliau hukum sebagai hadits *hahih* [40:22]. Sementara Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz menyatakan bahwa hadits di atas sebagai **hadits tsabit** (*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, XVII:121).

¹² *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah* [XXVI:112].

¹³ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, hal. 174, cetakan *Dar al-'Ashimah*.

¹⁴ *Muttafaun 'alaib*, dari Ya'la bin Umayyah. diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.

Beliau bersabda tentang laki-laki muhrim yang jatuh dari kendaraannya:

وَلَا تُحْنَطُوهُ.

“Jangan beri dia wewangian.” Muttafaq alaihi.¹⁵

Dalam riwayat Muslim:

وَلَا تَمْسُوهُ بِطِيبٍ.

“Jangan memberinya minyak wangi.”¹⁶

Hikmah dilarangnya muhrim memakai minyak wangi agar dia menjauhi kemewahan, perhiasan dan kenikmatan dunia dan mengarahkan pandangannya ke akhirat.

Muhrim tidak boleh sengaja mencium minyak wangi, tidak boleh juga memakai krim yang beraroma harum.

Keenam: MEMBUNUH DAN MEMBURU BINATANG BURUAN DARAT.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ...﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan saat kamu sedang ihram...” (QS. Al-Maa-idah: 95)

Yakni, berihram dengan haji atau umrah. Dan firman Allah Ta’ala:

﴿... وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ...﴾

1789) [III:774], kitab *al-Hajj*, bab 17 dan Muslim (no. 1180 (2800)) [IV:317], kitab *al-Hajj*, bab 1.

¹⁵ *Muttafaqun 'alaihi*, dari Ibnu 'Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) [III:174], kitab *al-Jana-iz*, bab 30 dan Muslim (no. 2892) [IV:365], kitab *al-Hajj*, bab 14.

¹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Abbas (no. 2897) [IV:368], kitab *al-Hajj*, bab 14.

“... Diharamkan atasmu berburu binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram...” (QS. Al-Maa-idah: 96)

Yakni, kamu dilarang berburu binatang darat semasa kamu dalam keadaan ihram.

Orang yang sedang berihram tidak berburu binatang darat, tidak membantu berburu dan tidak menyembelinya.

Haram atas muhrim memakan apa yang dia buru atau diburu untuknya atau dia membantu perburuannya karena baginya ia seperti bangkai.

Hewan laut boleh diburu oleh muhrim berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ...﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanannya...” (QS. Al-Maa-idah: 96)

Muhrim boleh menyembelih hewan jinak seperti ayam dan hewan ternak, karen ia bukan hewan buruan.

Muhrim tidak dilarang untuk membunuh binatang yang haram dimakan seperti singa, macan dan binatang yang membahayakan manusia.

Tidak dilarang membunuh hewan buruan (unta) bila hal itu dalam rangka membela diri.

Bila muhrim terpaksa melakukan salah satu perkara yang dilarang di saat ihram maka dia melakukannya dan dia membayar fidyah, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ

أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ...﴾

“... Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban...” (QS. Al-Baqarah: 196)

Ketujuh: AKAD NIKAH UNTUK DIRI SENDIRI.

Muhrim tidak melangsungkan akad nikah untuk diri sendiri dan untuk orang lain melalui perwalian atau perwakilan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Utsman رضي الله عنه :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.

“Muhrim tidak menikah dan tidak pula menikahkan.”¹⁷

Kedelapan: BERSETUBUH.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ ... فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ... ﴾ ١٩٧

“... Barangsiapa menetapkan niatnya untuk melakukan ibadah haji di bulan-bulan itu, maka tidak boleh rafats...” (QS. Al-Baqarah: 197)

Ibnu ‘Abbas berkata, “Rafats adalah bersetubuh.”¹⁸

Siapa yang melakukan persetubuhan sebelum tahallul pertama maka ibadah hajinya rusak, dia tetap harus menyelesaikannya dan merampungkan manasiknya, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴾ ١٩٦

“Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah...” (QS. Al-Baqarah: 196)

Dia juga harus menggantinya di tahun berikut dan menyembelih unta.

Bila persetubuhan setelah tahallul yang pertama maka ibadahnya tidak rusak, dia hanya menyembelih kambing.

¹⁷ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409 (3446)) [V:196], kitab *an-Nikah*, bab 5.

¹⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 13224) [III:173] kitab *al-Hajj*, bab 77. Riwayat senada juga diriwayatkan dari ‘Umar oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 13236) [III:174], kitab *al-Hajj*, bab 77, dan al-Hakim (no. 3153) [II:332].

Kesembilan: BERMESRAAN DENGAN ISTRI TETAPI BELUM SAMPAI TINGKAT PERSETUBUHAN.

Muhrim tidak boleh melakukan hal ini, karena ia adalah sarana kepada persetubuhan yang dilarang, yang dimaksud di sini adalah menyentuh istri dengan nafsu.

Muhrim wajib menjauhi rafats, fusuq dan jidal, Allah Ta'ala berfirman:

﴿...فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...﴾
﴿١٩٧﴾

"... Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (QS. Al-Baqarah: 197)

Rafats adalah persetubuhan, ia digunakan juga untuk pengantarannya berupa berpelukan, berciuman, mencolek, perkataan yang menyinggung masalah persetubuhan.

Fusuq adalah kemaksiatan, karena kemaksiatan dalam kondisi ihram lebih buruk dan lebih berat, karena kondisi tersebut adalah kondisi ibadah.

Jidal adalah berbantah-bantahan dalam perkara yang tidak penting, pertikaian dengan kawan-kawan, perseteruan dan saling mencaci.

Adapun jidal untuk menjelaskan kebenaran, ber-*amar ma'ruf* dan ber-*nahi mungkar*, maka ia tetap diperintahkan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿...وَجَدِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾
﴿١٢٥﴾

"... Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik..." (QS. An-Nahl: 125)

Muhrim disunnahkan menyedikitkan perkataan kecuali dalam perkara yang bermanfaat. Dalam *ash-Shahiihain* dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ
لِيَصُمْتُ.

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya dia berucap baik atau diam.”¹⁹

Darinya secara marfu’:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.

“Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah bahwa dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya.”²⁰

Dianjurkan bagi muhrim untuk menyibukkan diri dengan talbiyah, berdzikir kepada Allah, membaca al-Qur-an, ber-*amar ma'ruf* dan ber-*nahi mungkar*, menjaga waktunya dari apa yang merusaknya, mengikhlaskan niatnya kepada Allah, berharap apa yang ada di sisi Allah, karena dia dalam keadaan ihram untuk menyambut ibadah besar, datang ke tempat-tempat suci dan penuh berkah.

Jika dia tiba di Makkah, bila ihramnya dengan haji tamatthu' maka dia menunaikan manasik umrah. Thawaf di Ka'bah tujuh putaran, shalat dua rakaat setelahnya, yang lebih utama adalah melaksanakan dua rakaat tersebut di Maqam Ibrahim jika memungkinkan, bila tidak maka di bagian Masjid mana pun.

Kemudian keluar ke Shafa untuk sa'i di antaranya dengan Marwah, sa'i ini tujuh putaran, mulai dari Shafa dan mengakhirinya di Marwah, pulang satu putaran dan pergi satu putaran.

¹⁹ *Muttafaqun 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6018) [X:547], kitab *al-Adab*, bab 31, dan Muslim (no. 47 (173)) [I:209], kitab *al-Iman*, bab 14. Dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat beliau.

²⁰ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 1737) [I:201], at-Tirmidzi (no. 2317) [IV:552], kitab *az-Zuhd*, bab 11, dan Ibnu Majah (no. 3876) [IV:344], kitab *al-Fitan*, bab 12. Al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id* [VIII:18] berkata, “Para perawi Ahmad dan *al-Kabir tsiqat*.” Ibnu Rajab berkata dalam *Jami' al-Ulum wal Hikam* mengenai hadits ke 12, “Hadits hasan.” Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiḥ al-Jami' ash-Shaghir* (no. 5911).

Saat thawaf dan sa'i disunnahkan untuk berdo'a dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala.

Setelah sa'i tujuh putaran, laki-laki memendekkan rambutnya secara merata, adapun wanita maka dia mengambil sepanjang ruas jari dari setiap ujung rambutnya.

Dengan itu dia telah menyelesaikan manasik umrah, dia bertahalul dari ihramnya, boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh, bersetubuh, memakai minyak wangi, memakai kain berjahit, memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak jika hal itu diperlukan, dia dalam keadaan halal sampai hari Tarwiyah kemudian dia berihram untuk haji seperti yang akan dijelaskan insya Allah Ta'ala.

Adapun orang yang datang ke Makkah dengan ihram qiran atau ifrad maka dia thawaf qudum, bila dia mau maka dia bisa menyegerakan sa'i untuk haji setelah thawaf qudum ini, dia tetap dalam keadaan ihram sampai hari penyembelihan, sebagaimana yang akan dijelaskan insya Allah.



KITAB HAJI
**Bab Tentang
Amal Perbuatan
di Hari Tarwiyah
& 'Arafah**

BAB TENTANG: AMAL PERBUATAN DI HARI TARWIYAH DAN 'ARAFAH

Manasik haji yang bisa dipilih oleh orang yang tiba di miqat untuk melaksanakannya adalah tiga:

Pertama: IFRAD.

Yaitu niat ihram untuk haji saja, dia tetap dalam keadaan ihram sampai melempar jamrah 'Aqabah di hari penyembelihan (hari Idul Ad-dha), mencukur kepala, melakukan thawaf ifadhah, dan sa'i di antara Shafa dan Marwah bila setelah thawaf qudum belum melakukannya.

Kedua: QIRAN.

Yaitu berniat ihram dengan umrah dan haji sekaligus dari miqat, apa yang dilakukannya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang ifrad, hanya saja dia wajib hadyu tamatthu'.

Ketiga: TAMATTHU'.

Yaitu berihram di miqat dengan umrah, tahallul darinya bila tiba di Makkah dengan melaksanakan amalan-amalan umrah, thawaf, sa'i, mencukur atau memendekkan, kemudian bertahallul dari ihramnya, dia dalam keadaan halal setelah itu sampai dia berihram untuk haji.

Yang terbaik dari ketiganya adalah yang ketiga, siapa yang telah berihram dengan ifrad atau qiran dan dia tidak menggiring hadyu dianjurkan untuk berubah haluan menjadi tamatthu' dan melakukan apa yang dilakukan oleh haji tamatthu'.

Bagi orang yang melakukan haji tamatthu' atau haji ifrad atau haji qiran yang beralih ke tamatthu' dan dalam keadaan halal dari umrahnya dan untuk selain mereka, yaitu orang-orang yang ber-

ihram di Makkah dari penduduknya atau orang-orang disekitarnya agar berihram untuk haji di hari Tarwiyah, yaitu hari delapan Dzul Hijjah, berdasarkan ucapan Jabir tentang sifat haji Nabi ﷺ, “Maka semua manusia bertahallul dan mereka memendekkan rambut mereka kecuali Nabi ﷺ dan orang-orang yang membawa hadyu, manakala hari Tarwiyah telah tiba, mereka semuanya bergerak ke Mina, mereka berihram dengan haji.”¹

Orang yang berhaji tadi berihram untuk haji dari tempat di mana dia berada, baik di Makkah atau di luar Makkah atau di Mina, setelah ihram ini dia tidak ke Makkah untuk thawaf.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بَكَرَاتُهَا berkata, “Jika hari Tarwiyah tiba maka dia berihram, melakukan apa yang dilakukan di miqat, bila dia ingin, dia bisa berihram di Makkah, bila dia ingin, bisa di luar Makkah, inilah yang benar, sedangkan para Sahabat Nabi ﷺ maka mereka berihram sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau di Batha', sunnahnya adalah berihram dari tempat di mana dia berada. Demikian juga orang Makkah, dia berihram di rumahnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمِهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ
يَهْلُونَ مِنْ مَكَّةَ.

“Barangsiapa rumahnya antara Makkah dengan miqat maka dia berihram dari rumahnya, sehingga orang-orang Makkah juga berihram di Makkah.”²

Demikian ucapan Ibnu Taimiyah.³

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ بَكَرَاتُهَا berkata, “Di hari Kamis di waktu Dhuha Nabi ﷺ bergerak bersama kaum muslimin ke Mina, siapa yang dalam keadaan halal dari mereka maka dia berihram untuk haji dari tempat

¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218 (2950)) [IV:404], kitab *al-Hajj*, bab 19. Hadits ini terulang berkali-kali di dalam buku ini dengan bagian-bagiannya.

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu ‘Abbas (no. 1526) [III:488], kitab *al-Hajj*, bab 9 dan Muslim meriwayatkan senada dengannya (no. 1181 (2803)) [IV:321], kitab *al-Hajj*, bab 2.

³ *Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* [XXVI:129].

tinggalnya, mereka tidak datang ke Masjidil Haram untuk berihram darinya, akan tetapi mereka berihram sementara Makkah berada di balik punggung mereka.”⁴

Setelah ihram jama'ah haji menyibukkan diri dengan talbiyah, bertalbiyah saat meniatkan ihram, bertalbiyah setelah itu dalam beberapa kesempatan, meninggikan suara talbiyahnya sampai melempar jamrah 'Aqabah di hari Idul Ad-dha.

Orang-orang yang telah berihram di Makkah bergerak menuju Mina, diutamakan berangkat ke Mina sebelum waktu zawal agar bisa shalat Zhuhur sampai Shubuh di Mina, bermalam di Mina pada malam sembilan berdasarkan ucapan Jabir, “Rasulullah ﷺ berkendara ke Mina, lalu beliau shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya' dan Fajar, kemudian beliau menunggu sesaat sampai matahari terbit.” Hal ini bukan wajib melainkan sunnah, demikian juga ihram di hari Tarwiyah bukan wajib, seandainya dia berihram sebelum atau sesudah itu maka sah.

Bermalam di Mina malam sembilan dan shalat lima waktu di sana bukan wajib akan tetapi sunnah.

Kemudian jama'ah haji meninggalkan Mina menuju 'Arafah di pagi hari tanggal sembilan setelah terbit matahari, seluruh 'Arafah adalah tempat wukuf selain lembah Uranah, di bagian 'Arafah mana saja jama'ah haji bisa wukuf dan hal itu sah selain bagian yang dikecualikan oleh Nabi ﷺ, yaitu lembah Uranah.⁵ Batasan-batasan 'Arafah sudah diberi tanda dan tulisan yang menjelaskan 'Arafah dari selainnya.

Siapa yang berada di dalam batas-batas yang telah ditetapkan maka ia ada di 'Arafah, namun siapa yang di luarnya dikhawatirkan dia tidak berada di 'Arafah, maka jama'ah haji harus memastikan hal ini, mengenal batas-batasnya sehingga dia wukuf di 'Arafah dalam arti sebenarnya.

⁴ *Zadul Ma'ad* [II:233].

⁵ **Hadits shahih.** Sebagaimana dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 3012) [III:466], kitab *al-Manasik*, bab 55. Bagian awal hadits ini ada di dalam *Shahih Muslim* tanpa syahid (no. 2952) [IV:422], kitab *al-Hajj*, bab 20. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1665, 1692, dan 1993).

Saat matahari tergelincir ke barat, jama'ah haji shalat Zhuhur dan 'Ashar dengan qashar dan jamak, dengan satu adzan dan dua iqamat, begitu juga shalat empat rakaat diqashar di 'Arafah, Muzdalifah dan Mina, hanya saja untuk di 'Arafah dijamak dan diqashar sedangkan di Mina hanya qashar saja tidak jamak, masing-masing shalat dilakukan di waktunya karena tidak ada hajat untuk jamak.

Setelah shalat Zhuhur dan 'Ashar dengan diqashar dan jamak taqdim di waktu Zhuhur, jama'ah haji berkonsentrasi untuk berdo'a, merendahkan diri dan memohon kepada Allah Ta'ala, di tempat masing-masing di 'Arafah, tidak wajib pergi ke bukit Rahmah, tidak wajib melihat atau menyaksikan bukit tersebut, tidak menghadap ke sana saat berdo'a, akan tetapi menghadap Kiblat.

Jama'ah haji patut bersungguh-sungguh dalam berdo'a, merendahkan diri dan bertaubat kepada Allah di tempat agung tersebut, dia terus demikian, bisa berdo'a dengan berkendara atau berjalan atau berdiri atau duduk atau berbaring dalam keadaan apa pun, memilih do'a-do'a singkat namun padat yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, berdasarkan sabda beliau:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Sebaik-baik do'a adalah do'a hari 'Arafah, sebaik-baik do'a yang aku dan para Nabi sebelumku ucapkan adalah tidak ada Ilah yang haq selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maka Kuasa atas segala sesuatu."⁶

Jama'ah haji tetap di 'Arafah untuk berdo'a sampai terbenam matahari, tidak boleh meninggalkannya sebelum matahari terbenam,

⁶ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya (no. 3594) [V:572], kitab *ad-Da'awat*, bab 123. Dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiib Sunan at-Tirmidzi* (no. 3585) dan *Shahiib at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 1536).

bila dia melakukannya maka dia harus kembali ke 'Arafah untuk tetap di sana sampai matahari terbenam, bila dia tidak kembali maka wajib dam yaitu menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin di Haram atau seperti tujuh unta atau seperti tujuh sapi, karena dia meninggalkan wajib haji.

Waktu wukuf, dimulai dari tergelincirnya matahari di hari 'Arafah menurut pendapat yang shahih sampai terbit fajar di malam sepuluh, siapa yang wukuf di siang hari maka dia harus tetap tinggal sampai matahari terbenam, siapa yang wukuf maka hal itu sudah cukup sekalipun hanya sebentar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتَ بَلِيلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

"Barangsiapa mendapatkan wukuf di 'Arafah di waktu malam maka dia telah mendapatkan haji."⁷

Hukum wukuf di 'Arafah adalah bahwa ia merupakan rukun haji, bahkan yang paling agung, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْحَجُّ عَرَفَةٌ.

"Haji adalah 'Arafah."⁸

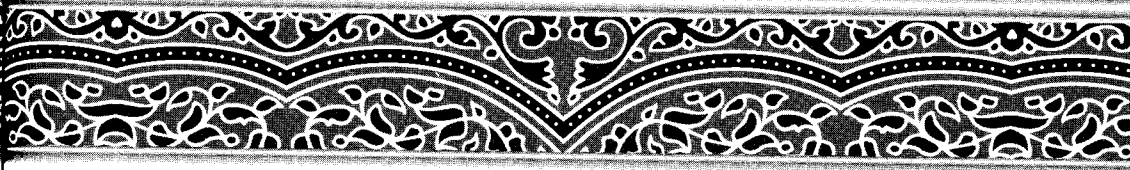
Tempat wukuf adalah seluruh 'Arafah dengan batasan yang telah ditetapkan, siapa yang wukuf di luarnya maka wukufnya tidak sah.

Semoga Allah ﷻ membimbing seluruh kaum muslimin kepada perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai-Nya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.



⁷ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Ya'mur ad-Daili oleh Abu Dawud (no. 1949) [II:332], kitab *al-Manasik* bab 68, at-Tirmidzi (no. 889) [III:237], kitab *al-Hajj*, bab 58, an-Nasa-i (no. 3016) [III:282], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 203, dan Ibnu Majah (no. 3015) [III:468], kitab *al-Manasik*, bab 57. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1064).

⁸ Diriwayatkan oleh imam yang lima. Ini merupakan bagian pertama dari hadits 'Abdurrahman bin Ya'mur di atas.



KITAB HAJI

**Bab Tentang Bergerak ke
Muzdalifah & Bermalam
di Sana, Bergerak dari
Muzdalifah ke Mina &
Amal-Amal di Hari
Raya**

BAB TENTANG: BERGERAK KE MUZDALIFAH DAN BERMALAM DI SANA, BER- GERAK DARI MUZDALIFAH KE MINA DAN AMAL-AMAL DI HARI RAYA

Setelah matahari terbenam, jama'ah haji meninggalkan 'Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang dan wibawa, berdasarkan ucapan Jabir, "Beliau terus wukuf sampai matahari terbenam dan semburat kuning menghilang sedikit sampai bola matahari terbenam, beliau memboncengkan Usamah di belakangnya, Rasulullah ﷺ bergerak, beliau menarik tali kekang untanya Qashwa' sampai kepalanya menyentuh bagian depan pelananya, beliau bersabda dengan isyarat tangan kanannya, 'Wahai manusia, tenang, tenang.'

Demikianlah, kaum muslimin harus tenang dan kalem dalam meninggalkan 'Arafah, tidak berdesak-desakan dengan saudara-sudara mereka dari jama'ah haji yang lain dalam perjalanan mereka, tidak menyusahkan mereka dengan mendesak mereka dan menakuti mereka dengan kendaraan, mengasihi orang-orang lemah, orang-orang tua dan orang-orang yang berjalan kaki.

Saat jama'ah haji meninggalkan 'Arafah menuju Muzdalifah, mereka dalam keadaan beristighfar, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ
اللَّهُ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٩٩)

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolakannya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 199)

Kata muzdalifah diambil dari الازدلاف yang bermakna القرب (dekat), karena jama'ah haji bila mereka meninggalkan 'Arafah, mereka mendekat kepadanya dan berjalan menuju ke sana, Muzdalifah dinamakan juga dengan Jam', karena jama'ah haji berijtima' (berkumpul) di sana, disebut juga Masy'aril Haram.

Penulis al-Mughni berkata, "Muzdalifah mempunyai tiga nama: Muzdalifah, Jam' dan Masy'aril Haram."¹

Hendaknya jama'ah haji ketika berjalan ke Muzdalifah dalam keadaan berdzikir kepada Allah, karena saat itu adalah saat berjalan ke tempat ibadah dan berpindah-pindah di antaranya.

Setelah sampai di Muzdalifah, dia shalat Maghrib dan 'Isya' dengan jamak dan qashar untuk 'Isya' dua rakaat dengan satu adzan dan dua iqamat, masing-masing shalat dengan iqamat, hal ini sebelum menata barang-barangnya, berdasarkan ucapan Jabir yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, "Sampai beliau tiba di Muzdalifah, kemudian di sana beliau shalat maghrib dan 'Isya' dengan satu adzan dan dua iqamat."²

Kemudian bermalam di Muzdalifah sampai pagi untuk shalat Shubuh, berdasarkan ucapan Jabir, "Kemudian Rasulullah ﷺ berbaring sampai terbit fajar, beliau shalat fajar saat Shubuh telah jelas terlihat dengan adzan dan iqamat."³

Seluruh bagian Muzdalifah disebut Masy'aril Haram, batasnya antara celah diantara dua bukit 'Arafah sampai ke lembah Muhassir, Nabi ﷺ bersabda:

مُزْدَلِفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسَّرٍ.

"Seluruh Muzdalifah adalah tempat menginap, hindarilah lembah Muhassir."⁴

¹ Al-Mughni [V:83].

² Bagian dari hadits Jabir yang panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim, *takhrijnya* telah disebutkan pada halaman 688, catatan kaki no. 1.

³ Bagian dari hadits Jabir yang panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim, *takhrijnya* telah disebutkan pada halaman 688, catatan kaki no. 1.

⁴ **Hadits shahih.** Penggalan pertama dari hadits Jabir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1907) [II:318], kitab *al-Manasik*, bab 56, an-Nasa-i (no. 3045) [III:

Disunnah untuk menginap di Muzdalifah sampai Shubuh, lalu shalat Shubuh di awal waktu, kemudian diam di sana untuk berdo'a sampai menjelang matahari terbit, setelah itu dia berangkat menuju mina sebelum matahari terbit.

Bagi orang-orang lemah, seperti kaum wanita, anak-anak dan yang seperti mereka, mereka itu boleh meninggalkan Muzdalifah menuju Mina saat rembulan telah terbenam.

Demikian pula orang-orang kuat yang mengurus mereka, mereka boleh meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam.

Adapun orang-orang kuat yang tidak mengurus orang-orang lemah, maka mereka tidak patut meninggalkan Muzdalifah sampai terbit fajar, saat terbit fajar mereka shalat Shubuh dan diam di sana setelah shalat untuk berdo'a sampai menjelang terbit matahari.

Menginap di Muzdalifah termasuk wajib haji, tidak boleh ditinggalkan bagi siapa yang datang ke sana sebelum tengah malam, adapun orang yang tiba di sana setelah tengah malam, maka dia boleh tinggal di sana sekalipun hanya sesaat, meskipun yang lebih utama adalah diam di sana sampai terbit fajar, lalu shalat dan berdo'a sesudah shalat.

Penulis al-Mughni berkata, "Barangsiapa tidak tiba di Muzdalifah kecuali di akhir malam maka tidak ada apa pun atasnya, karena dia tidak mendapatkan bagian awal dari malam, sehingga hukumnya tidak berkait dengannya."⁵

Orang-orang yang mempunyai halangan boleh tidak menginap di Muzdalifah seperti orang sakit yang harus dirawat di rumah sakit, orang yang diperlukan untuk merawat orang sakit, seperti para pemberi minum dan para penggembala, karena Nabi ﷺ memberikan izin kepada para penggembala untuk tidak bermalam.⁶

292], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 211, dan Ibnu Majah (no. 3048) [III:483], kitab *al-Manasik*, bab 73. Penggalan pertama hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari 'Ali (no. 885) [III:232], kitab *al-Hajj*, bab 54. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahiiah* (no. 1534).

⁵ *Al-Mughni* [V:286].

⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari 'Ashim bin Adi oleh Abu Dawud (no. 1975) [II:341], kitab *al-Manasik*, bab 77, at-Tirmidzi (no. 955) [III:289], kitab *al-Hajj*, bab 108, an-Nasa-i (no. 3069) [III:301], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 225

Kesimpulannya menginap di Muzdalifah adalah salah satu wajib haji bagi siapa yang sudah tiba di sana sebelum tengah malam, karena Nabi ﷺ bermalam di sana,⁷ dan Nabi ﷺ bersabda:

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku.”⁸

Dibolehkannya meninggalkan Muzdalifah selepas tengah malam hanyalah karena adanya *rukhsah* (keringanan).

Kemudian sebelum matahari terbit jama’ah haji bergerak ke Mina, berdasarkan ucapan ‘Umar, “Orang-orang musyrikin tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah matahari terbit, mereka berkata, ‘Wahai Tsabir, –yakni nama gunung yang menjulang di Muzdalifah– biarkan matahari menyinarimu lalu kami akan bergerak.” Maka Nabi ﷺ menyelsihi mereka, beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit.”⁹

Jama’ah haji bergerak dari Muzdalifah dengan tenang, saat tiba di lembah Muhassir –yaitu lembah di antara Mina dan Muzdalifah yang memisahkan keduanya dan tidak termasuk bagian dari keduanya– saat tiba di lembah ini jama’ah haji mempercepat perjalanan sejauh lemparan batu.

Di jalan sebelum tiba di Mina, jama’ah haji memunguti kerikil, inilah yang paling baik atau dia mengambilnya di Muzdalifah atau di Mina, dari mana pun dia mengambil, boleh-boleh saja, berdasarkan ucapan Ibnu ‘Abbas, “Rasulullah ﷺ bersabda dari atas kendaraannya dipagi hari ‘Aqabah, ‘Ambilkan kerikil untukku.’ Maka aku mengambilkan untuk beliau tujuh buah kerikil, kerikil seperti kelereng, beliau membolak-balik kerikil itu di telapak tangannya dan bersabda:

dan Ibnu Majah (no. 3037) [III:479], kitab *al-Manasik*, bab 67. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 1080).

⁷ Sebagaimana dalam hadits Jabir yang panjang dan telah disebutkan pada halaman 688, cacatan kaki no. 1.

⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir (no. 1297 (3137)) [V:49], kitab *al-Hajj*, bab 51, dan an-Nasa-i meriwayatkannya dengan lafazh, “Ambillah...” (no. 3062) [III:298], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 221.

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1684) [III:671], kitab *al-Hajj*, bab 100, tanpa ungkapan, “Agar kami bergerak...” Tambahan ini terdapat pada riwayat Ibnu Majah (no. 3022) [III:472], kitab *al-Hajj*, bab 61.

أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا.

“Dengan kerikil seperti inilah kalian melempar.”

Kemudian beliau juga bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ الْغُلُوفِ فِي الدِّينِ.

“Wahai manusia, jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sikap berlebih-lebihan dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.”¹⁰

Kerikil untuk melempar jamarat seukuran kapri lebih besar sedikit dari kacang tanah.

Tidak boleh melempar jamarat kecuali dengan kerikil, tidak boleh juga dengan kerikil besar yang bernama batu, karena Nabi ﷺ melempar dengan kerikil kecil dan beliau bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku.”

Bila telah tiba di Mina, yaitu antara lembah Muhassir dengan jamrah ‘Aqabah, dia pergi ke jamrah ‘Aqabah, jamrah paling jauh dari Makkah, disebut juga dengan jamrah kubra, melemparnya dengan tujuh batu kecil, satu demi satu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari.

Setiap kerikil harus masuk ke telaga lemparan, baik ia menetap atau jatuh setelahnya, jama’ah haji harus mengarahkan kerikilnya ke wadah kerikil di sekitar tiang bukan ke tiang yang terpancang, karena tiang tersebut dibangun bukan untuk dilempar, ia bukan sasaran lemparan, ia dibangun hanya sebagai tanda jamrah, sedangkan sasaran lemparan sebenarnya adalah telaga atau wadah, kalau kerikil

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 3057) [III:296], kitab *Manasik al-Hajj*, bab 217, dan Ibnu Majah (3029) [III:476], kitab *al-Manasik*, bab 63. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahiha* (no. 1283).

menghantam tiang lalu ia melesat ke luar wadah maka ia tidak dihitung sebagai satu lemparan.

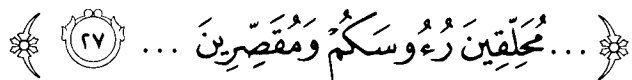
Orang-orang lemah dan orang-orang yang seperti mereka melempar setelah tengah malam, seandainya orang-orang kuat melempar setelah tengah malam maka ia boleh dan sah hanya saja ia tidak afdhal untuk mereka.

Disunnahkan pertama kali yang dilakukan setelah tiba di Mina adalah melempar jamrah 'Aqabah sebelum melakukan yang lainnya, karena ia adalah penghormatan terhadap Mina.

Dianjurkan bertakbir bersama setiap lemparan dan berucap, "*Al-lahumma ij'alhu hajja mabrura wa dzanba maghfura.*" Di hari Raya ini hanya jamrah 'Aqabah saja yang dilempar, dan ia merupakan kekhususan 'Aqabah dibandingkan yang lainnya.

Setelah melempar jamrah 'Aqabah, yang lebih utama adalah menyembelih hadyunya bila dia memang wajib hadyu karena dia tamattu' atau qiran, membelinya dan menyembelihnya, membagikan dagingnya, mengambil sebagian untuk dimakan.

Kemudian mencukur sebagian rambutnya atau seluruhnya, yang kedua lebih utama, berdasarkan firman Allah Ta'ala:



"... Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya..." (QS. Al-Fat-h: 27)

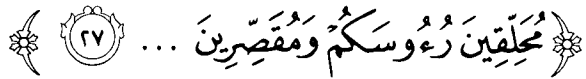
Dan berdasarkan hadits Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah ﷺ mencukur rambut beliau di haji Wada'." Muttafaq alaihi.¹¹

Nabi ﷺ mendo'akan orang-orang yang mencukur tiga kali dan untuk orang-orang yang memendekkan hanya satu kali.¹²

¹¹ *Muttafaqun 'alaih.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4410) [VIII:137], kitab *al-Maghazi*, bab 78, dan Muslim (no. 1304 (3151)) [V:57], kitab *al-Hajj*, bab 55.

¹² *Muttafaqun 'alaih,* dari Ibnu 'Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1728) [III:708], kitab *al-Hajj*, bab 127, dan Muslim (no. 1302 (3148)) [V:55], kitab *al-Hajj*, bab 55.

Jika dia mengambil sebagian rambutnya, maka hendaknya mengambilnya secara merata, tidak cukup hanya mengambil dari sebagian atau dari salah satu sisi saja, berdasarkan firman Allah Ta'ala:



“... Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya...” (QS. Al-Fat-h: 27)

Allah menyandarkan mencukur dan menggunting ke seluruh bagian kepala.

Untuk wanita hanya menggunting (memendekan), dengan menggunting setiap ikatan rambutnya sebesar ruas jari berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang marfu’:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

“Wanita tidak wajib mencukur, akan tetapi atasnya hanyalah menggunting.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ath-Thabrani dan ad-Daraquthni.¹³

Karena mencukur bagi wanita memburukkannya. Bila rambut seorang wanita tidak digelung, maka dia mengumpulkannya dan menggunting dari ujung-ujungnya sepanjang ruas jari.

Disunnahkan bagi siapa yang mencukur atau menggunting untuk memotong kukunya, memendekkan kumisnya, membuang bulu ketiak dan bulu kelaminnya.

Tidak boleh mencukut jenggotnya atau menggunting sebagian darinya, karena Nabi ﷺ memerintahkan agar merawat jenggot¹⁴ dan

¹³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1984) [II:344], kitab *al-Manasik*, bab 78, ad-Daraquthni (no. 2640) [II:239], kitab *al-Hajj*, dan ad-Darimi (no. 1882) [I:493], kitab *al-Manasik*, bab 63. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1732).

¹⁴ *Muttafaq ‘alaihi*, dari Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5892) [X:428], kitab *al-Libas*, bab 64, dan Muslim (no. 601) [II:142], kitab *ath-Thaharah*, bab 16.

melarang mencukurnya dan mengambil sebagian darinya.¹⁵ Seorang muslim harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dan menjauhi apa yang beliau larang, dan orang yang melaksanakan haji lebih patut untuk itu, karena dia dalam keadaan ibadah.

Siapa yang tidak mempunyai rambut karena dia sudah gundul sebelumnya atau rambutnya memang tidak tumbuh, yaitu orang botak, dia melewati pisau cukur di kepalanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Bila aku memerintahkan sesuatu maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian.”

Setelah melempar jamrah ‘Aqabah dan mencukur atau menggunting rambutnya, dia telah tahallul dari segala hal yang sebelumnya dilarang karena ihram, berupa minyak wangi, baju berjahit dan lainnya kecuali istri, berdasarkan hadits ‘Aisyah bahwa dia berkata, “Jika kalian telah melempar dan mencukur, maka telah halal bagi kalian minyak wangi dan pakaian berjahit serta segala sesuatu kecuali wanita.” Diriwayatkan oleh Sa’id.¹⁶

Dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata, “Aku memberi minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ sebelum beliau ihram dan di hari penyembelihan sebelum thawaf di Ka’bah dengan minyak wangi kesturi.” *Muttafaq alaihi*.¹⁷

Ini adalah tahallul pertama dan ia terwujud dengan dua hal dari tiga perkara: melempar jamrah ‘Aqabah, mencukur atau menggunting dan thawaf ifadha bersama sa’i setelahnya bagi yang wajib sa’i.

Tahallul kedua yaitu tahallul sempurna terwujud setelah melakukan ketiga perkara tersebut, bila dia melakukan ketiganya maka telah halal baginya segala sesuatu yang sebelumnya haram dengan ihram termasuk istri.

¹⁵ Hal ini diketahui melalui penelitian. Makna ungkapan tersebut tercantum dalam beberapa hadits yang menjelaskan tentang larangan mencukur jenggot dan perintah untuk memeliharanya.

¹⁶ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam *Sunan*-nya. Riwayat senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1978) [II:342], kitab *al-Manasik*, bab 77, dan ad-Daruquthni (no. 2660) [II:243], kitab *al-Hajj*. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1727).

¹⁷ *Muttafaqun ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1539) [III:499], kitab *al-Hajj*, bab 18, tanpa ungkapan, “Dengan minyak wangi kesturi.” Dan Muslim (no. 1191 (2841)) [IV:340], kitab *al-Hajj*, bab 7.

Kemudian setelah melempar jamrah 'Aqabah, menyembelih hadyu, mencukur atau menggunting, bergerak ke Makkah untuk thawaf ifadhah, sa'i di antara Shafa dan Marwah bila dia melaksanakan haji tamatthu' atau qiran atau ifrad dan dia belum sa'i setelah thawaf qudum.

Adapun jika orang yang qiran atau ifrad telah sa'i sesudah thawaf qudum, maka sa'i ini sudah cukup sehingga tidak perlu sa'i setelah thawaf ifadhah, sehingga dia cukup thawaf ifadhah saja.

Dan urutan keempat perkara di atas adalah, memulai dengan melempar jamrah 'Aqabah kemudian menyembelih hadyu, kemudian mencukur atau menggunting kemudian thawaf dan sa'i. Melakukan secara urut seperti ini adalah sunnah. Bila dia menyelisihinya dengan mendahulukan sebagian di atas sebagian yang lain maka tidak masalah baginya, karena saat Nabi ﷺ ditanya tentang sesuatu yang dimajukan dan diundur, beliau menjawab, "Lakukan dan tidak ada dosa."¹⁸

Akan tetapi mengurutkannya lebih baik, sebab Nabi ﷺ mengurutkannya demikian.¹⁹

Cara thawaf di Ka'bah, memulai dari Hajar Aswad, mendekat kepadanya, mengusapnya dengan tangannya, yaitu tangan kanannya dan menciumnya bila memungkinkan.

Bila tidak bisa menjangkau Hajar Aswad karena keramaian, maka cukup dengan isyarat dengan tangannya, tidak perlu berdesak desakan untuk mengusap Hajar Aswad atau menciumnya.

Menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, kemudian memulai putaran pertama, dan menyibukkan diri dengan dzikir, do'a atau membaca al-Qur-an.

Bila sampai di Rukun Yamani, dia mengusapnya kalau memungkinkan tanpa menciumnya, di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani mengucapkan:

¹⁸ *Muttafaqun 'alaih*, dari hadits 'Abdullah bin Amru. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 83) [I:237], kitab *al-'Ilmi*, bab 23, dan Muslim (no. 1306 (3156)) [V:59], kitab *al-Hajj*, bab 57.

¹⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas (no. 1305 (3152)) [V:57], kitab *al-Hajj*, bab 56.

﴿... رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (QS. Al-Baqarah: 201)

“... Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa Neraka.” (QS. Al-Baqarah: 201)

Bila telah sampai di Hajar Aswad, maka dia telah menyelesaikan putaran pertama, mengusap Hajar Aswad atau berisyarat kepadanya. Selanjutnya mengawali putaran kedua sama dengan putaran pertama dan begitu seterusnya sampai tujuh putaran.

Ada tiga belas syarat bagi tahwaf yang sah, yaitu: Islam, berakal, niat, menutup aurat, bersuci, tujuh putaran sempurna, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, mengelilingi seluruh Ka'bah dengan tidak masuk ke dalam Hijir atau thawaf di dindingnya. Thawaf dengan berjalan jika mampu, putaran-putarannya dilakukan secara bersambung, kecuali bila shalat didirikan atau hadir shalat Jenazah, dalam kondisi ini dia shalat, kemudian melanjutkan putaran yang telah dia lakukan setelah memulai putaran di mana dia meninggalkannya untuk shalat.

Melakukan tahwaf di Masjid, memulai dengan Hajar Aswad dan mengakhirinya dengan Hajar Aswad juga.

Setelah thawaf selesai dengan sempurna, shalat dua rakaat, lebih utama dilaksanakan dibelakang Maqam Ibrahim, boleh juga melaksanakannya di tempat mana pun dari masjid atau selainnya di Haram, dua rakaat ba'da thawaf ini sunnah muakkad, membaca di rakaat pertama setelah al-Faatihah dengan surat al-Kaafiruun dan rakaat kedua adalah surat al-Ikhlâs.

Kemudian keluar ke Shafa untuk melakukan sa'i di antara ia dengan Marwah, naik ke Shafa, bertakbir tiga kali, mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Tidak ada Ilah yang haq selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Maha Hidup dan tidak mati, di Tangan-Nya kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kemudian turun dari Shafa menuju Marwah, dengan itu dia telah memulai putaran pertama, di antara dua lampu hijau berlari-lari kecil, di luar itu berjalan biasa, sehingga dia tiba di Marwah, naik ke atasnya, mengucapkan apa yang diucapkannya di Shafa, dengan itu dia telah menyelesaikan putaran pertama.

Lalu turun dari Marwah menuju Shafa, dengan ini dia telah memulai putaran kedua, berjalan biasa di tempat yang seharusnya berjalan disitu dan berlari-lari kecil di tempat yang seharusnya lari disitu.

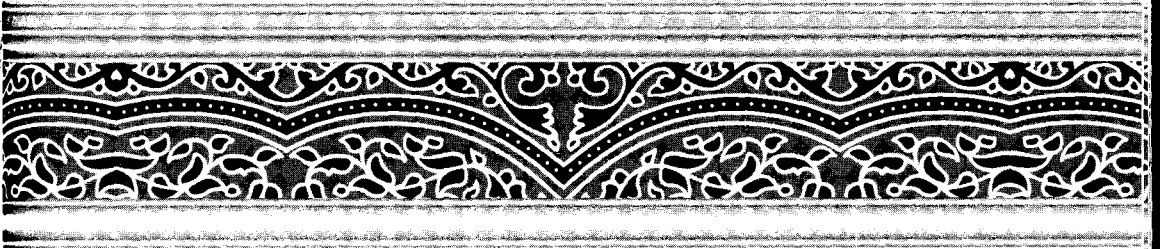
Begitu seterusnya sampai lengkap tujuh putaran, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah, dari Shafa ke Marwah satu putaran dan dari Marwah ke Shafa satu putaran.

Dianjurkan saat sa'i menyibukkan diri dengan do'a, dzikir atau membaca al-Qur-an.

Di saat thawaf dan sa'i tidak ada do'a khusus, akan tetapi berdo'a dengan apa yang mudah baginya.

Agar sa'i sah maka harus memenuhi: niat, menjangkau Shafa dan Marwah, didahului oleh Thawaf.





KITAB HAJI

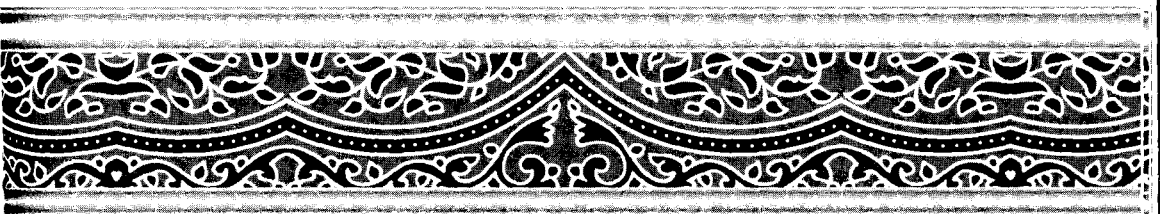
Bab Tentang

Hukum-Hukum Haji

yang Dikerjakan di

Hari-Hari Tasyriq &

Thawaf Wada`



BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM HAJI YANG DIKERJAKAN DI HARI-HARI TASYRIQ DAN THAWAF WADA'

Setelah thawaf ifadhah di hari Raya, jama'ah haji kembali ke Mina untuk bermalam di sana, hukumnya wajib berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas berkata, "Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan untuk seseorang bermalam di Makkah, kecuali untuk 'Abbas karena dia bertugas memberi minum." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹

Bermalam di Mina selama tiga malam bila tidak terburu-buru, namun bila terburu-buru maka dia bermalam dua malam, malam sebelas dan malam dua belas.

Di Mina shalat dikerjakan dengan qashar tanpa jamak, setiap shalat pada waktunya.

Melempar jamarat yang tiga perharinya dari hari-hari Tasyriq setelah zawal, berdasarkan hadits Jabir, "Rasulullah ﷺ melempar jamarah di hari penyembelihan di waktu Dhuha, adapun setelah itu maka di saat matahari tergelincir." Diriwayatkan oleh Jama'ah.²

Ibnu 'Umar berkata, "Kami menunggu, sampai matahari tergelincir, apabila telah tergelincir kami pun melempar." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.³

¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 3066) [III:492], kitab *al-Manasik*, bab 80. Syaikh al-Albani berkata dalam komentar beliau terhadap hadits ini dalam *Sunan Ibnu Majah*: 'Hadits dha'if al-isnad.'

² Diriwayatkan oleh Muslim (no. 3141) [V:52], kitab *al-Hajj*, bab 53, Abu Dawud (no. 1971) [II:340], kitab *al-Manasik*, bab 77, at-Tirmidzi (no. 894) [III:241], kitab *al-Hajj*, bab 59, an-Nasa-i (no. 3063) [III:298] kitab *al-Manasik*, bab 221, dan Ibnu Majah (no. 3053) [III:485], kitab *al-Manasik*, bab 75.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1746) [III:731], kitab *al-Hajj*, bab 134 dan Abu Dawud (no. 1972) [II:340], Kitab *al-Manasik*, bab ke-77.

Ucapannya, “Menunggu.” Yakni waktu yang ditentukan untuk melempar. Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku.”⁴

Melempar di hari sebelas dan sesudahnya dimulai setelah zawal, sebelumnya tidak sah berdasarkan hadits-hadits ini, Nabi ﷺ telah menetapkan waktu melempar dengan perbuatan beliau dan beliau bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku.”⁵

Shalat sebelum waktunya tidak sah, demikian pula melempar, ia tidak sah sebelum waktunya, karena ibadah bersifat tauqifiyah.

Imam Allamah Ibnul Qayyim menjelaskan bagaimana Nabi ﷺ melempar sesuai dengan apa yang tercantum di dalam sunnah yang suci, “Kemudian Nabi ﷺ kembali ke Mina setelah thawaf ifadhah di hari itu juga, beliau bermalam di Mina, di pagi hari beliau menunggu tergelincirnya matahari, saat ia telah tergelincir, beliau berjalan dari tendanya menuju jamarat, beliau tidak berkendara, beliau memulai dengan jamrah ula yang terletak dekat masjid al-Khaif, beliau melemparnya dengan tujuh kerikil, satu demi satu, setiap kali beliau melempar satu kerikil beliau mengucapkan, “*Allaahu Akbar*.” Kemudian beliau melangkah ke depan, ke jamrah yang ada di depannya sehingga beliau tiba di bagian lembah yang rendah, beliau berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya, berdo’a dengan panjang seukuran surat al-Baqarah, kemudian beliau datang ke jamrah wustha, beliau melemparnya sama dengan sebelumnya, kemudian beliau turun ke arah kiri setelah lembah, beliau berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya, lalu beliau masuk ke bagian bawah lembah dan beliau menghadap ke jamrah, beliau menjadikan Ka’bah di sebelah kirinya dan Mina di

⁴ *Takhrij*-nya telah disebutkan pada halman 698, cacatan kaki no. 8.

⁵ *Takhrij*-nya telah disebutkan pada halman 698, cacatan kaki no. 8.

sebelah kanannya, beliau melemparnya dengan tujuh kerikil juga... Sampai Ibnul Qayyim berkata, "Manakala beliau menyelesaikan lemparan, beliau langsung kembali tanpa berdiri di sana, yakni di jamrah 'Aqabah, ada yang berkata, karena tempat di gunung sempit, ada yang berkata, -dan ini lebih shahih- bahwa do'a Nabi ﷺ di dalam ibadah sebelum menyelesaikannya, manakala beliau melempar jamrah 'Aqabah, berarti telah selesai melempar jamrahnya, dan do'a di dalam ibadah sebelum menyelesaikannya adalah lebih utama daripada setelah menyelesaikannya, sebagaimana sunnah beliau terkait dengan do'a beliau di dalam shalat, dimana beliau berdo'a di dalam shalat." Demikian kata Ibnul Qayyim.⁶

Harus mengurutkan jamarat sebagai berikut:

Memulai dengan jamrah ula, yaitu jamrah yang terletak dekat masjid al-Khaif, kemudian jamrah wustha, yaitu jamrah yang tengah, kemudian jamrah kubra yang dikenal juga dengan jamrah 'Aqabah, yaitu jamrah yang terakhir yang paling dekat dengan Makkah, masing-masing jamrah dilempar dengan tujuh kerikil yang beriringan, mengangkat tangan setiap melempar kerikil dan bertakbir, kerikil harus masuk ke dalam telaga lemparan, baik setelah itu ia tetap atau ia jatuh, bila tidak masuk ke dalam telaga maka ia tidak sah.

Orang sakit, lanjut usia, wanita hamil atau wanita yang dikhawatirkan tidak kuasa menghadapi kerumunan yang sangat, baik di jalan ke jamarat atau di jamarat, mereka ini boleh mewakilkan melempar kepada orang lain.

Orang yang menggantikan melempar seluruh jamarat untuk orang yang diwakilinya di satu tempat, dia tidak harus menyelesaikan seluruh lemparan terhadap jamarat untuk dirinya, baru untuk orang yang diwakilinya, tidak harus demikian karena hal ini mengandung kesulitan di hari-hari padat orang. *Wallaahu a'lam.*

Bila orang yang menggantikan tersebut menunaikan haji untuk dirinya sendiri, maka dia harus melempar seluruh jamrah untuk dirinya dulu, baru setelahnya untuk orang yang dia wakili.

⁶ *Zadul Ma'ad* [II:185-286].

Kemudian setelah melempar jamarat yang tiga di hari kedua belas, bila dia berkenan untuk bergegas meninggalkan Mina maka dia meninggalkannya sebelum matahari terbenam, namun bila dia berkenan untuk tinggal dan menginap di malam tiga belas dan melempar jamarat yang tiga ba'da zawal di hari tiga belas maka hal ini lebih utama.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿...فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ...﴾ (٢٠٣)

"... Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menanggguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa..." (QS. Al-Baqarah: 203)

Bila dia belum meninggalkan Mina di hari kedua belas sementara matahari telah terbenam maka dia harus tinggal dan bermalam untuk bermalam dan melempar jamarat di esok harinya juga ba'da zawal, karena Allah Ta'ala berfirman, ﴿...فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ...﴾ (٢٠٣) *"... Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari..."* (QS. Al-Baqarah: 203) dan "Hari" berlaku untuk siang, maka siapa yang mendapatkan terbenam matahari berarti dia tidak ingin cepat-cepat meninggalkan Mina di hari kedua.

Bila seorang wanita haidh atau nifas sebelum ihram kemudian dia berihram dalam keadaan haidh, atau dia berihram dalam keadaan suci kemudian haidh atau nifas saat dia ihram, maka dia tetap dalam keadaan ihramnya, melakukan apa yang dilakukan jama'ah haji lainnya, wukuf di 'Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jamarat dan menginap di Mina, hanya saja yang bersangkutan tidak thawaf di Ka'bah dan tidak sa'i di antara Shawa dan Marwah sampai dia suci dari haidhnya atau nifasnya.

Akan tetapi jika dia ditakdirkan untuk thawaf dalam keadaan suci lalu dia haidh setelah thawaf maka dia tetap melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, haidh tidak menghalanginya untuk itu, karena suci bukan merupakan syarat sa'i.

Bila jama'ah haji hendak meninggalkan Makkah dan pulang ke negerinya atau ke lain daerah, maka dia tidak meninggalkannya sebelum melakukan thawaf wada' tujuh putaran di Ka'bah, saat segala urusannya telah rampung dan tinggal naik kendaraannya untuk berangkat, hal itu dilakukan agar akhir dari rangkaian ibadah hajinya dilakukan di Ka'bah, kecuali wanita haidh, dia tidak wajib thawaf wada', pulang ke negerinya tanpanya, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu 'Abbas, "Orang-orang diperintahkan agar akhir manasik mereka adalah di Ka'bah hanya saja wanita haid diberi keringanan." *Muttafaq 'alaihi*.⁷

Dalam sebuah riwayat, Ibnu 'Abbas berkata, "Orang-orang berpencar ke segala penjuru, maka Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ.

"Jangan ada seseorang yang pulang sehingga akhir manasiknya di Ka'bah."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.⁸

Dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi wanita haidh untuk berangkat sebelum thawaf di Ka'bah manakala dia telah thawaf ifadhah. Diriwayatkan oleh Ahmad.⁹

Dari 'Aisyah berkata, "Shafiyyah binti Huyay haidh setelah thawaf ifadhah, hal ini disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

أَحَابَسْتُنَا هَذِهِ؟

"Apakah dia akan menahan kita?"

⁷ *Muttafaqun 'alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1755) [III:738], kitab *al-Hajj*, bab 114, dan Muslim (no. 1328 (3220)) [V:84], kitab *al-Hajj*, bab 67.

⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 1936) [I:223], Muslim (no. 1327 (3219)) [V:84], kitab *al-Hajj*, bab 67, Abu Dawud (no. 2002) [II:349], kitab *al-Manasik*, bab 83, dan Ibnu Majah (no. 3070) [III:493], kitab *al-Manasik*, bab 82.

⁹ **Hadits shahih**. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 3505) [I:369]. Dishahihkan oleh Syaikh Syu'ai al-Arna-uth dalam *Musnad Ahmad*, dengan *tabkrij* beliau dan Syaikh 'Adil Mursyid.

Aku menjawab, “Ya Rasulullah, dia telah melakukan thawaf ifadhah dan baru haidh setelah itu.” Nabi ﷺ menjawab:

فَلْتَنْفِرْ.

“Bila demikian, maka silakan dia pulang.” *Muttafaq ‘alaihi*.¹⁰



¹⁰ *Muttafaqun ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1757) [III:740], kitab *al-Hajj*, bab 145, dan Muslim (no. 1211 (3222)) [V:85], kitab *al-Hajj*, bab 67.

KITAB HAJI
**Bab Tentang
Hukum-Hukum
Hadyu & Udhhiyah**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM HADYU DAN UDHHIYAH

Hadyu adalah hewan ternak dan lainnya yang digiring dan disembelih di Haram, dinamakan demikian karena ia *yuhda* (diberikan) kepada Allah ﷻ.

Sedangkan Udhhiyah, الأضحية dengan hamzah dibaca dhammah dan kasrah, yaitu hewan yang disembelih di hari Raya dan hari-hari Tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Kaum muslimin telah berijma' bahwa keduanya disyari'atkan.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim berkata, "Berkurban untuk Allah Sang *Khalik* berposisi sebagai penebus diri yang akan binasa, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...﴾

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka..." (QS. Al-Hajj: 34)

Penyembelihan dalam manasik dan mengalirkan darah hewan dengan nama Allah senantiasa disyari'atkan di seluruh agama." Demikian ucapan Ibnul Qayyim.

Hadyu terbaik adalah unta, kemudian sapi bila diberikan secara sempurna, karena harganya tinggi dan manfaatnya untuk kaum fakir miskin, kemudian kambing.

Dari setiap jenis yang terbaik adalah yang paling gemuk kemudian yang paling mahal, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾

“Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj: 32)

Hewan yang sah untuk hadyu dan udhiyah adalah Jadza’ dari kambing, yaitu yang telah berumur enam bulan dan tsaniy dari selainnya (unta, sapi dan domba). Tsaniy dari unta adalah yang berumur lima tahun, tsaniy dari sapi adalah yang berumur dua tahun sedangkan dari domba adalah yang berumur satu tahun.

Seekor kambing dalam hadyu cukup untuk satu orang, sedangkan dalam udhiyah satu ekor kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Unta dan sapi cukup untuk tujuh orang baik dalam hadyu maupun udhiyah, berdasarkan ucapan Jabir, “Rasulullah ﷺ mengizinkan kami untuk berserikat pada unta dan sapi, satu ekor untuk tujuh orang.” Diriwayatkan oleh Muslim.¹

Abu Ayyub berkata, “Seorang laki-laki di zaman Rasulullah ﷺ berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka makan dan memberi makan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dia menshahihkannya.² Seekor kambing lebih afdhal daripada sepertujuh sapi atau unta.

Hewan yang sah untuk hadyu dan udhiyah adalah yang sehat, tidak cacat dan tidak kurus, maka tidak sah hewan yang cacat satu matanya dengan jelas, hewan yang buta, hewan yang sangat kurus yang hanya tinggal tulang dan kulit, hewan pincang yang tidak bisa berjalan bersama rekan-rekannya yang sehat, hewan yang gigi serinya tanggal dari asalnya, hewan yang kering empengnya karena tua sehingga tidak menghasilkan susu dan hewan yang sakit dan terlihat jelas sakitnya.

Hal ini berdasarkan hadits al-Barra' bin Azib berkata, “Rasulullah ﷺ berdiri di depan kami, beliau bersabda:

¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1318 (3186)) [V:71], kitab *al-Hajj*, bab 62.

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1505) [IV:91], kitab *al-Adhahi*, bab 10, dan Ibnu Majah (no. 3147) [III:541], kitab *al-Adhaaby*, bab 10. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no.1142).

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا
وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا
وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

“Empat jenis hewan yang tidak sah dalam udhiyah: Hewan yang cacat satu matanya dengan jelas, hewan yang sakit dengan jelas, hewan yang pincang dengan jelas dan hewan yang kurus yang tidak berdaging.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i.³

Waktu menyembelih udhiyah dan hadyu tamatthu' adalah setelah shalat 'Idul Ad-dha sampai akhir hari Tasyriq menurut pendapat yang shahih.

Dianjurkan memakan sebagian hadyunya, bila hadyu tamatthu' atau qiran, juga dianjurkan membagi udhiyahnya menjadi tiga bagian, sebagian dimakan, sebagian dihadiahkan dan sebagian disedekahkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

“... Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28)

Adapun hadyu hukuman akibat melakukan salah satu larangan ihram atau akibat meninggalkan salah satu wajib haji maka dia tidak makan apa pun darinya.

Siapa yang hendak menyembelih kurban, saat sepuluh pertama Dzul Hijjah telah masuk, yang bersangkutan tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2802) [III:16], kitab *al-Adhahi*, bab 6, at-Tirmidzi (no. 1497) [IV:85], kitab *al-Adhahi*, bab 5, an-Nasa-i (no. 4381) [IV:244], kitab *adh-Dhahaya*, bab 5, dan Ibnu Majah (no. 3144) [III: 539], kitab *al-Adhahi*, bab 8. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (1148).

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ
شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.

“Bila sepuluh Dzul Hijjah telah tiba, lalu salah seorang dari kalian hendak berkorban maka jangan mengambil apa pun dari rambut dan kukunya sebelum dia menyembelih.”

Diriwayatkan oleh Muslim.⁴ Bila sebagian dari hal tersebut dilakukan maka dia memohon ampun kepada Allah dan tidak ada denda atasnya.



⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah (no. 1977 (5117)) [VII:139], kitab *al-Adhahi*, bab 7.

KITAB HAJI
**Bab Tentang
Hukum-Hukum
Aqiqah**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM AQIQAH

Aqiqah termasuk hak anak atas orang tua, ia adalah sembelihan yang disembelih oleh orang tua untuk anak demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Aqiqah adalah sunnah yang diletakkan oleh Rasulullah ﷺ, beliau menyembelihnya untuk al-Hasan dan al-Husain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.¹ Para sahabat yang mulia juga melakukannya, mereka menyembelih untuk anak-anak mereka dan para tabi'in juga melakukan.

Sebagain ulama berpendapat bahwa ia wajib berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Hasan dari Samurah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بِعَقِيقَتِهِ.

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya.”²

Imam Ahmad berkata, “Tergadaikan dari memberi syafa’at kepada bapak ibunya.”

Ibnul Qayyim berkata, “Aqiqah merupakan sebab bagusnya perangai anak dan akhlakunya.”

Pendapat yang shahih adalah bahwa aqiqah sunnah *muakkad*, menyembelih hewan aqiqah lebih utama daripada bersedekah dengan

¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas oleh Abu Dawud (no. 2841) [III:177], kitab *adh-Dhabaya*, bab 20, an-Nasa-i (no. 4230) [IV:186], kitab *al-Aqiqah*, bab 4. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dengan hanya menyebutkan al-Hasan saja (no. 1519) [IV:99], kitab *al-Adhahi*, bab 19. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 1164).

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2837) [III:175], kitab *adh-Dhabaya*, bab 20, at-Tirmidzi (no. 1522) [IV:101], kitab *al-Adhahi*, bab 23, an-Nasa-i (no. 4231) [IV:186], kitab *al-Aqiqah*, bab 5, dan Ibnu Majah (no. 3165) [III:55], kitab *adz-Dzabaih*, bab 1. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no.1165)

harganya. Aqiqah adalah ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang selalu memayungi bapak ibu dengan lahirnya anak, aqiqah juga merupakan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, sedekah kepada fakir miskin dan penebus bagi anak yang dilahirkan.

Yang disembelih untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang berdekatan umurnya dan kemiripannya, sedangkan anak perempuan satu ekor, berdasarkan hadits Ummu Kurz al-Ka'biyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ الْغُلَامِ شَا تَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاَةٌ.

"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara dan untuk anak perempuan seekor kambing."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya dari hadits 'Aisyah.³

Hikmah perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal ini, bahwa anak perempuan dalam hukum setengah dari anak laki-laki, karena nikmat bagi bapak dengan anak laki-laki lebih sempurna, kebahagiaan dan suka cita karenanya lebih lengkap, maka syukurnya lebih banyak.

Aqiqah disembelih di hari ketujuh dari kelahiran, seandainya dilakukan sebelum atau sesudahnya maka ia tetap sah.

Yang lebih utama adalah memberinya nama di hari tersebut. Dalam as-Sunan dan lainnya:

يُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى.

"Disembelih aqiqah untuknya di hari ketujuh dan diberi nama."⁴

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 23910) [VI:31], Abu Dawud (no. 2835) [III:174], kitab *adh-Dhabaya*, bab 20, at-Tirmidzi (no. 1516) [IV:96], kitab *al-Adbabi*, bab 17, an-Nasa-i (no. 4227) [IV:185], kitab *al-Aqiqah*, bab 3, dan Ibnu Majah (no. 3162) [III:459], kitab *adz-Dzabai-h*, bab 1. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan senada dengannya dari 'Aisyah. An-Nasa-i meriwayatkan dari Amru bin Syuaib. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* [IV: 390-391].

⁴ Diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dari Samurah. Ini adalah bagian akhir dari hadits Samurah sebelumnya.

Bila nama telah diberikan dihari lahirnya maka tidak masalah, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa ia lebih baik daripada hari ketujuh.

Disunnahkan membaguskan nama anak-anak, berdasarkan sabda ﷺ:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا
أَسْمَاءَكُمْ.

“Kalian dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka tetapkanlah nama yang bagus.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.⁵

Nabi ﷺ sendiri menyukai nama yang bagus.⁶ Haram memberi nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah seperti ‘Abdul Ka’bah, ‘Abdun Nabi, ‘Abdul Masih, ‘Abdu ‘Ali, ‘Abdul Husain.

Imam Ibnu Hazm berkata, “Para ulama sepakat mengharamkan segala nama yang dipersembahkan kepada selain Allah seperti ‘Abdu ‘Umar, ‘Abdul Ka’bah dan yang sepertinya, kecuali ‘Abdul Muththalib, karena ia hanya sekedar memberitakan seperti ‘Abdud Dar dan ‘Abdu Syams, bukan merupakan pemberian nama dengan itu.”⁷

Makruh memberi nama yang tidak sesuai seperti al-‘Ashi (orang yang bermaksiat), Kulaib (anjing kecil), Hanzhalah (buah yang pahit), Murrah (pahit) dan Hazn (sulit).

⁵ **Hadits dha’if**. Diriwayatkan dari Abu ad-Darda’ oleh Ahmad (no. 21589) [V: 139], Abu Dawud (no. 4948) [V:149], kitab *al-Adab*, bab 61, dan Ibnu Hibban sebagaimana dalam *al-Mawarid* (no. 1944). Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah adh-Dha’ifah* (no.5460), dan Syaikh Syua’ib al-Arna-uth dalam *ta’liq* beliau dan kawan-kawan terhadap *Musnad Imam Ahmad* (no. 21693) [XXXVI:23]. Imam Ibnu Qayyim menyatakan hadits ini **hasan** (*Tuhfah al-Maulud*, hal. 79).

⁶ Hal ini diketahui melalui penelitian terhadap banyak hadits, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma’ad* [II:336].

⁷ *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi’* [IV:246].

Nabi ﷺ tidak menyukai berinteraksi dengan nama-nama buruk, baik terkait dengan orang maupun tempat,⁸ Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

“Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman.”

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.⁹

Para orang tua hendaknya memperhatikan pemilihan nama yang bagus untuk anak-anak mereka, menjauhi nama-nama yang dilarang dan tidak disukai, karena hal ini termasuk hak anak atas orang tua.

Hewan (kambing) untuk aqiqah sama dengan hewan kurban dari sisi umur dan kriteria, orang tua menyembelih kambing yang sehat, bebas dari cacat, sempurna tubuhnya, sesuai dalam usia dan gemuknya. Dianjurkan untuk makan darinya, menghadiakan dan mendedekahkan, sama dengan kurban.

Aqiqah berbeda dengan udhiyah dari sisi bahwa ia tidak bisa dibagi menjadi tujuh orang bila yang disembelih adalah unta atau sapi, tidak sah kecuali sapi atau unta sempurna, karena aqiqah adalah tebusan untuk diri, sehingga kebersamaan (patungan) tidak bisa diterima, di samping tidak ada dalil yang membolehkan demikian, Nabi ﷺ tidak melakukannya dan para sahabat juga tidak mengerjakannya.

Orang tua patut memberikan perhatian terhadap anak-anaknya dengan memberinya hal-hal yang membuatnya shalih, menumbuhkannya di atas akhlak mulia sehingga ia menjadi sebab bagi keshalihannya.

⁸ Hal ini diketahui melalui penelitian. Ibnul Qayyim menyebutkannya dalam *Zadul Ma'ad* [II:337]. Di antara hadits yang semakna dengan ini adalah hadits ‘Aisyah, “Nabi ﷺ merubah nama yang buruk.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2839) [V:134], kitab *al-Adab*, bab 66. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 207, 208).

⁹ Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar oleh Muslim (no. 2132 (5587)) [V:132] kitab *al-Adab*, bab ke-1, Abu Dawud (no. 4949) [V:149], kitab *al-Adab*, bab 61, at-Tirmidzi (no. 3833) [V:132], kitab *al-Adab*, bab 64, dan Ibnu Majah (no. 3728) [IV:216], kitab *al-Adab*, bab 30.

Anak memerlukan perhatian dalam urusan akhlaknya, karena anak akan tumbuh di atas kebiasaan yang dikenalkan oleh pendidiknya. Seorang penyair berkata:

Anak muda yang baru tumbuh dari kami tumbuh
Di atas perkara yang dibiasakan oleh bapaknya.

Saat anak sudah dewasa, sulit untuk membuang kebiasaan buruknya, oleh karena itu Anda melihat sebagian atau kebanyakan orang bertindak dan berakhlak menyimpang akibat salah didik yang diterapkan atasnya sebelumnya.

Wajib menjauhkan anak-anak dari perkumpulan-perkumpulan batil, hura-hura dan kawan-kawan buruk.

Wajib, rumah di mana anak-anak tumbuh dibuat sebagai lingkungan yang shalih, karena rumah merupakan sekolah pertama, dengan bapak ibu dan anggota keluarga yang lainnya, sarana-sarana keburukan dan kerusakan harus dibuang sejauh-jauhnya dari rumah, lebih-lebih di zaman ini, di mana sarana-sarana keburukan semakin mewabah dan menyerang rumah-rumah kecuali siapa yang dirahmati Allah, wajib mengambil sikap waspada dari semua itu.

Wajib menumbuhkan anak-anak di atas ibadah, ketaatan, menghargai agama, memperhatikan dan menyintai al-Qur-an, karena ia termasuk sarana kebahagiaan yang paling besar di dunia dan di akhirat.

Secara umum, wajib atas orang tua dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak menjadi teladan yang baik dalam akhlaknya, perilakunya dan kebiasaanya. Semoga Allah membimbing semua kaum muslimin kepada apa yang Dia cintai dan ridhai.



KITAB JIHAD
**Bab Tentang
Hukum-Hukum
Jihad di Jalan Allah**

BAB TENTANG: HUKUM-HUKUM JIHAD DI JALAN ALLAH

Allah Ta'ala mensyari'atkan jihad di jalan-Nya untuk menjunjung tinggi kalimat-Nya, membantu agama-Nya dan membendung langkah musuh-Nya. Allah mensyari'atkannya sebaga ujian dan cobaan bagi hamba-hamba-Nya:

... ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٥﴾

"... Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam Jannah yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka." (QS. Muhammad: 4-6)

Jihad di jalan Allah mempunyai nilai urgensi yang besar dalam Islam, ia adalah puncak dari punuk Islam, ibadah paling utama, sebagian ulama memasukkannya sebagai rukun Islam yang keenam.

Jihad di jalan Allah disyari'atkan dengan al-Qur-an, Sunnah dan Ijma'.

Allah Ta'ala berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ... ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan berperang atasmu..." (QS. Al-Baqarah: 216)

Nabi ﷺ melakukannya¹ dan beliau bersabda:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ
مِنْ نِفَاقٍ.

“Barangsiapa mati dan belum berperang dan bertekad untuk berperang maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan.”²

Jihad adalah bentuk mashdar dari جاهد yang artinya memerangi musuh dengan sungguh-sungguh, secara syar’i adalah berperang melawan orang-orang kafir. Jihad juga digunakan untuk sesuatu yang lebih luas daripada perang.

Al-‘Allamah Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata, “Jihad secara umum adalah fardhu ain, bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, bisa dengan tangan, setiap muslim wajib berjihad dengan salah satu dari bentuk-bentuk ini.”³

Jihad juga digunakan untuk jihad melawan hawa nafsu, syaitan dan orang-orang fasik.

Adapun jihad melawan nafsu adalah dengan mempelajari perkara-perkara agama, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya.

Dan jihad melawan syaitan adalah dengan melawan syubhat-syubhat yang dilontarkannya dan menepis syahwat-syahwat yang dihiasainya.

¹ Adapun hadits-hadits tentang terjunnya Nabi ﷺ ke medan jihad, sangatlah banyak. Cukuplah dalam hal ini berita *mutawatir* tentang perang-perang beliau. Adapun hadits-hadits yang memerintahkan, di antaranya adalah hadits Anas, “Berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan harta kalian, jiwa kalian dan tangan kalian.” Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 12186) [III:124], Abu Dawud (no. 2504) [III:18], kitab *al-Jihad*, bab 17, an-Nasa-i (no. 3192) [III:385], kitab *al-Jihad*, bab 48, dan al-Hakim (no. 2472) [II:81]. Al-Hakim menshahihkan hadits ini, dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan juga oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (no. 1262).

² Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (no. 1910 (4931)) [VII:58], kitab *al-Imarah*, bab 48.

³ *Zaadul Ma’ad* [III:64].

Adapun jihad melawan orang-orang kafir maka bisa dengan tangan, harta, lisan atau hati.

Sedang jihad melawan orang-orang fasik adalah dengan tangan, kemudian lisan, kemudian hati, sesuai dengan kemampuan dalam mengingkari kemungkaran.

Jihad adalah fardhu kifayah, jika sebagian kaum muslimin sudah menegakkannya dan telah mencukupi maka kewajiban ini gugur atas yang lain, bagi yang lain ini jihad adalah sunnah.

Jihad adalah amalan sunnah paling utama, keutamaannya besar, nash-nash dari al-Qur-an dan sunnah yang memerintahkannya dan mendorong kepadanya sangat banyak, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّهُمْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan Surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur-an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah: 111)

Ada beberapa keadaan di mana jihad menjadi fardhu ‘ain, yaitu:

Pertama, bila yang bersangkutan telah hadir di medan perang, dia harus berperang, tidak boleh meninggalkan medan perang.

Kedua, bila musuh telah hadir di negerinya. Karena dalam dua kondisi ini, jihad bersifat membela diri bukan jihad membuka (menaklukkan), seandainya dia meninggalkan dia meninggalkan medan perang maka orang-orang akan menguasai kaum muslimin dan kehormatan mereka.

Ketiga, bila kaum muslimin memerlukannya di medan perang dan membela diri mereka.

Keempat, bila pemimpin meminta kaum muslimin untuk berangkat berperang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

“Bila kalian diminta untuk berangkat, maka berangkatlah.”⁴

Allah Ta’ala berfirman:

﴿... إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا...﴾ ٤٥

“... bila kalian memerangi musuh maka berteguh hatilah...” (QS. Al-Anfal: 45)

Allah Ta’ala berfirman:

﴿... مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ...﴾ ٣٨

“... Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah.’ Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?...” (QS. At-Taubah: 38)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ berkata, “Di antara jihad ada yang dilaksanakan dengan tangan, ada yang dilakukan dengan hati, dakwah dan menegakkan hujjah, menjelaskan dan berdialog, menata

⁴ *Muttafaqun ‘alaih*, dari Ibnu ‘Abbas. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1834) [IV:61], kitab *ash-Shaid*, bab 10, dan Muslim (no. 1353 (3302)) [V:127], kitab *al-Hajj*, bab 82.

dan menyiapkan perlengkapannya, maka wajib semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang bisa dilakukan, orang-orang yang tidak berangkat karena udzur harus menggantikan perang orang-orang yang berangkat berjihad pada keluarga dan harta mereka.” Demikian ucapan Ibnu Taimiyah.⁵

Pemimpin wajib mengecek pasukannya saat hendak berangkat ke medan jihad, melarang orang-orang dan perlengkapan yang tidak layak untuk jihad. Pemimpin melarang orang yang hanya akan menggembosi pasukan dari berperang dan membuat pasukan tidak bersemangat.

Pemimpin juga harus menjauhkan orang yang membuat pasukan ketakutan, membuang orang-orang yang akan membocorkan rahasia kepada musuh atau memicu fitnah di antara pasukan kaum muslimin.

Pemimpin harus mengangkat seorang panglima yang akan menata pasukan secara syar’i.

Pasukan harus menaati panglimanya dalam kebaikan, menasihatinya dan bersabar bersamanya, berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisaa': 59)

Jihad dalam Islam disyari’atkan untuk tujuan-tujuan mulia dan luhur:

Allah Ta’ala mensyari’atkan jihad untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap thaghut dan berhala dan menjadikan mereka hamba-hamba Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya yang telah menciptakan dan memberi mereka rizki. Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

⁵ Al-Ikhtiyarat hal. 447.

Kitab Jihad

kan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 14-15)

Berperang ini hanya dilakukan setelah dakwah disampaikan, sebagaimana Rasulullah ﷺ mengajak orang-orang kepada Islam sebelum memerangi mereka manakala dakwah Islam belum sampai kepada mereka,⁶ beliau juga menulis surat kepada para raja mengajak mereka kepada Islam,⁷ beliau berwasiat kepada para panglima pasukan agar mengajak manusia kepada Islam sebelum memerangi mereka, bila orang-orang menerima ajakan Islam maka tidak ada perang, bila tidak maka mereka diperangi,⁸ hal ini karena tujuan berperang dalam Islam adalah mengikis kekufuran dan kesyirikan dan agar manusia masuk ke dalam agama Allah, bila hal tersebut terwujud tanpa perang maka perang tidak diperlukan. *Wallaahu a'lam.*

Jihad mempunyai hukum-hukum yang terperinci dalam kitab-kitab yang besar.

Bila seseorang mempunyai bapak ibu yang muslim dan merdeka atau salah satunya, maka dia tidak berjihad sunnah kecuali dengan izin keduanya berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

“Berjihadlah pada keduanya.”⁹

⁶ Hal ini diketahui melalui penelitian. Kandungan ungkapan ini terdapat dalam beberapa hadits, di antaranya adalah hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 33057) [VI:480], kitab *as-Siyar*, bab 88.

⁷ Sebagaimana dalam hadits Anas, “Beliau menulis kepada Kisra, kaisar an-Najasyi dan kepada semua penguasa, dengan tujuan mengajak mereka kepada Allah.” Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1774 (4609)) [VI:329], kitab *al-Jihad*, bab 27.

⁸ Sebagaimana dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 4523) [VI:256], kitab *al-Jihad*, bab 2.

⁹ *Muttafaqun ‘alaihi*, dari hadits Ibnu Amru. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3004) [VI:169], kitab *al-Jihad*, bab 138 dan Muslim (no. 2549 (6504)) [VIII:320], kitab *al-Birr*, bab ke-1. Hadits ini juga terdapat di dalam Sunan at-Tirmidzi (no. 1671) [IV:191], kitab *al-Jihad*, bab 2.

Hal ini karena berbakti kepada keduanya adalah fardhu ain, sedangkan jihad adalah fardhu kifayah, yang pertama lebih diutamakan daripada yang kedua.

Pemimpin harus menunjuk para panglima untuk pasukannya, membagikan harta rampasan kepada siapa yang bila diberi membawa kemaslahatan bagi jihad, sisa dari harta rampasan dibagi-bagikan kepada pasukan seluruhnya.

Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, rahib, orang tua renta, orang sakit menahun, orang buta yang tidak mempunyai peranan dalam perang, tidak ikut berperang dan tidak menyemangati untuk berperang, namun mereka ini akan menjadi hamba sahaya bila mereka ditawan, karena Nabi ﷺ menawan kaum wanita dan anak-anak dan menjadikan mereka sebagai hamba sahaya.¹⁰

Harta rampasan dimiliki oleh kaum muslimin saat mereka telah mengusainya di Darul Harb. Ghanimah adalah harta kafir harbi yang dirampas paksa oleh kaum muslimin, termasuk harta yang diambil dari mereka sebagai tebusan, harta rampasan perang ini adalah hak anggota pasukan yang ikut dalam peperangan dari orang-orang yang memang hadir untuk berperang, dia berperang atau tidak, karena yang tidak berperang merupakan cadangan kekuatan bagi kaum muslimin, mereka juga telah bersiap-siap untuk berperang, sehingga mereka mirip dengan orang-orang yang berperang secara langsung, 'Umar berkata, "Harta rampasan perang bagi siapa yang hadir dalam perang."¹¹

Cara membagi harta rampasan perang, pemimpin menyisihkan seperlima yang merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, ia adalah saham kerabat Rasulullah ﷺ, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan fakir dan para ibnu sabil.

¹⁰ Sebagaimana dalam perang Hunain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam (no. 2307) [IV:609], kitab *al-Wakalah*, bab 7.

¹¹ Diriwayatkan melalui jalur riwayat Thariq bin Syihab oleh 'Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 9689) [V:302], al-Baihaqi (no. 17954) [IX:86], kitab *as-Siyar*, bab 41. Riwayat senada diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Bakar dan 'Ali [IX:86-87], al-Bukhari meletakkan bab dalam hal ini [IV:270].

Al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id* [V:343] meriwayatkan atsar ini dari Thariq bin Syihab, lalu menyatakan, 'Para perawinya adalah para perawi *Shahih Muslim*.'

Kemudian empat perlima sisanya dibagikan kepada pasukan, pasukan berjalan kaki mendapatkan satu saham, penunggang kuda tiga saham, satu untuk dirinya dan dua untuk kudanya, karena Nabi ﷺ membagi harta rampasan Khaibar tiga saham untuk pasukan berkuda, dua untuk kudanya dan satu untuk pemiliknya. *Muttafaq 'alaihi*.¹²

Pembagian harta rampasan perang ini bisa diwakilkan oleh pemimpin kepada seseorang yang dia tunjuk.

Diharamkan Ghulul, yaitu menyembunyikan harta rampasan perang sebelum ia dibagi, Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾



“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...” (QS. Ali ‘Imran: 161)

Pemimpin harus menghukum pelakunya sehingga membuatnya jera dan orang yang ingin melakukan sepertiinya.

Bila harta rampasan dalam bentuk tanah, maka pemimpin diberi pilihan antara membagikannya di antara anggota pasukan atau mewakfakannya untuk kepentingan kaum muslimin dan menetapkan kharaj atasnya secara rutin yang diambil dari orang-orang yang mengelolanya.

Apa yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir karena takut kepada kaum muslimin, dan harta orang yang mati tanpa meninggalkan ahli waris serta seperlima dari seperlima ghanimah –dan ini adalah bagian Rasulullah ﷺ– adalah *fai'* yang dibelanjakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Pemimpin kaum muslimin boleh mengikat perjanjian damai dengan orang-orang kafir dalam masa tertentu bila hal itu diperlukan

¹² *Muttafaqun 'alaihi*, dari Ibnu ‘Umar. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2863) [VI:83], kitab *al-Jihad*, bab ke-51, dan Muslim (no. 1762 (4586)) [VI:304] kitab *al-Jihad*, bab 17.

dan bila perjanjian tersebut membawa kebaikan bagi kaum muslimin, hal itu bisa dilakukan saat jihad boleh ditunda karena kaum muslimin belum mampu menegakkannya, karena Nabi ﷺ mengikat perjanjian damai dengan orang-orang kafir di Hudaibiyah,¹³ beliau juga melakukan hal yang sama dengan orang-orang Yahudi Madinah.

Namun saat kaum muslimin kuat dan mampu untuk menegakkan jihad, maka tidak ada perjanjian damai.

Bila pemimpin khawatir orang-orang kafir akan mengkhianati perjanjian damai, maka dia mengumumkan habisnya masa perjanjian tersebut sebelum memerangi mereka, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfaal: 58)

Yakni beritahu mereka tentang pembatalan perjanjian sehingga kaum muslimin dan mereka sama-sama mengetahui.

Pemimpin boleh mengikat akad dzimmah dengan Ahli Kitab dan orang Majusi, maksudnya membiarkan mereka memeluk agama mereka dengan syarat mereka mau membayar jizyah dan memegang hukum Islam, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

¹³ *Muttafaqun 'alaih*, dari al-Bara' bin Azib. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2698) [V:373], kitab *ash-Shulhi*, bab 6, dan Muslim (no. 1783 (4629)) [VI:348], kitab *al-Jihad*, bab 34.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Jizyah adalah harta yang dipungut dari mereka dengan ketundukan setiap tahunnya sebagai jaminan keamanan karena mereka tinggal di negeri kaum muslimin.

Jizyah ini tidak dipungut dari anak-anak, wanita, orang gila, orang sakit menahun, orang buta, orang lanjut usia yang renta dan orang miskin yang tidak mampu membayar.

Bila mereka mau membayar jizyah, maka wajib diterima dan haram memerangi mereka, wajib membela mereka dari siapa yang hendak mengganggu mereka, karena Allah Ta’ala berfirman:

﴿... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ...﴾ *“Sampai mereka membayar jizyah.”* Allah menjadikan kesediaan mereka untuk membayar jizyah sebagai syarat menghentikan memerangi mereka dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

“Maka mintalah mereka untuk membayar jizyah, jika mereka berkenan maka terimalah ia dari mereka dan jangan perangilah mereka.”¹⁴ Wallaahu a’lam.

Boleh memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir dari setiap muslim bila hal itu tidak membahayakan kaum muslimin, dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:

¹⁴ Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini merupakan penggalan hadits Buraidah yang telah dijelaskan pada halaman 737, cacatan kaki no. 8.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ...﴾ 

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya...” (QS. At-Taubah: 6)

Pemimpin boleh memberikan jaminan kepada seluruh kaum musyrikin atau kepada sebagian dari mereka, karena kepemimpinannya bersifat umum, namun hal ini bukan hak semua orang, kecuali bila pemimpin mengizinkannya. dan seorang gubernur di sebuah wilayah boleh memberikan jaminan keamanan kepada penduduk daerah yang ada di dekatnya.

Telah selesai dengan pertolongan Allah juz pertama dari buku ini, setelahnya dengan izin Allah adalah juz dua yang diawali dengan hukum-hukum jual beli.

